



CEMINDO GEMILANG



FONDASI YANG KUAT MASA DEPAN NEGERI

PT CEMINDO GEMILANG Tbk

Jl. Raya Pluit Selatan Blok S No. 8 I-J
RT022/RW008, Penjaringan
Jakarta Utara 14440, Indonesia
Telepon : +62 21 2188 9999, Faksimili: +62 21 2188 9991
Email: investor@cemindo.com
Website: www.semenmerahputih.com



SEMEN MERAH PUTIH



PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT CEMINDO GEMILANG Tbk TAHUN 2021

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	:	31 Agustus 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 - 6 September 2021
Tanggal Penjatahan	:	6 September 2021
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	7 September 2021
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	8 September 2021

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CEMINDO GEMILANG Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BURSA EFEK INDONESIA" ATAU "BEI").



PT CEMINDO GEMILANG Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Industri semen

Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Raya Pluit Selatan Blok S No. 8 I-J

RT022/RW008, Penjaringan

Jakarta Utara 14440, Indonesia

Telepon : +62 21 2188 9999, Faksimili: +62 21 2188 9991

Email: investor@cemindo.com

Website: www.semenmerahputih.com

Perseroan memiliki 5 pabrik yang terdapat di 5 lokasi:

Pabrik Lebak : Kec. Bayah, Lebak, Banten Telp. +62 21 2188 9999 Faks. +62 21 2188 9991	Pabrik Cilegon : Kec. Ciwandan, Cilegon, Banten Telp. +62 21 2188 9999 Faks. +62 21 2188 9991	Pabrik Medan : Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara Telp. +62 21 2188 9999 Faks. +62 21 2188 9991	Pabrik Gresik : Kec. Manyar, Gresik, Jawa Timur Telp. +62 21 2188 9999 Faks. +62 21 2188 9991	Pabrik Bengkulu : Kec. Kampung Melayu, Bengkulu, Bengkulu Telp. +62 21 2188 9999 Faks. +62 21 2188 9991
---	--	---	--	--

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 1.718.800.000 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru, dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 10,04% (sepuluh koma nol empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp680,- (enam ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp1.168.784.000.000 (satu triliun seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah).

Sesuai dengan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 3 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 1,29% (satu koma dua sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada manajemen dan karyawan Perseroan (*Management and Employee Stock Option Program ("MESOP")*) yaitu sebanyak-banyaknya 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta) saham. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan UUPT (sebagaimana didefinisikan di bawah). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada BEI.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang juga bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Ciptadana

PT Ciptadana Sekuritas Asia

mandiri
sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK

PT UBS Sekuritas Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KINERJA KEUANGAN PERSEROAN SANGAT BERGANTUNG PADA PENGARUH PANDEMI COVID19 TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN YANG DAPAT BERTAMPAK SECARA MATERIAL KHUSUSNYA SUPPLY CHAIN DAN KEGIATAN OPERASIONAL PABRIK.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU SAHAM PERSEROAN SEBELUMNYA TIDAK PERNAH DIPERDAGANGKAN SECARA PUBLIK DAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM MUNGKIN TIDAK MENGHASILKAN PASAR YANG AKTIF ATAU LIKUID UNTUK SAHAM PERSEROAN. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2021

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK dengan Surat No. 007/CG-Sko/Leg/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”) serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI berdasarkan Surat No. 2-04638/BEI.PP1/07-2021 tanggal 6 Juli 2021. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XIV mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XV mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xiii
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM ...	6
III. PERNYATAAN UTANG.....	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	30
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	35
VI. FAKTOR RISIKO	68
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	114
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	115
1. Riwayat Singkat Perseroan	115
2. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan	118
3. Persetujuan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.....	118
4. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan.....	119
5. Pengendali Yang Berbentuk Badan Hukum	122
6. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak	122
7. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga	129
8. Perjanjian/instrumen utang dengan Pihak Ketiga	135
9. Keterangan Mengenai Aset Tetap Penting Yang Dimiliki dan/atau Dikuasai Perseroan dan Entitas Anak	158
10. Kepatuhan di Bidang Lingkungan Hidup.....	158
11. Struktur Organisasi.....	159
12. Struktur Kepemilikan Perseroan	160
13. Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Perseroan	161
14. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan	161
15. Tata Kelola Perseroan.....	166
16. Sumber Daya Manusia.....	173
17. Perkara dan Sengketa Perseroan dan Entitas Anak	178
18. Keterangan Mengenai Entitas Anak dan Perseroan Asosiasi	179
19. Kegiatan Usaha	182
20. Transaksi Antara Pihak Terafiliasi dan/atau dengan Perusahaan Asosiasi.....	220

IX.	TINJAUAN INDUSTRI	224
X.	EKUITAS.....	256
XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	258
XII.	PERPAJAKAN.....	259
XIII.	TINJAUAN ASPEK HUKUM	261
XIV.	PENJAMINAN EMISI EFEK	287
XV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	289
XVI.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	292
XVII.	TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS.....	300
XVIII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	307
XIX.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	309
XX.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.....	343

DEFINISI DAN SINGKATAN

Beberapa singkatan dan kata-kata yang dipergunakan dalam Prospektus ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Afiliasi	<p>: Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; • hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; • hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; • hubungan antara Perseroan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut; • hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau • hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.
Akta No. 5/2021	<p>: Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 05 tanggal 3 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0027355.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 serta telah terdaftar di Daftar Perseroan Nomor AHU-0082656.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (a) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0288163 tanggal 4 Mei 2021 serta (b) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0288165 tanggal 4 Mei 2021, keduanya telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0082656.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021.</p>
Akuntan Publik	<p>: Berarti KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.</p>
Anggota Bursa Efek	<p>: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.</p>
Bank Kustodian	<p>: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.</p>
Biro Administrasi Efek atau BAE	<p>: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Ficomindo Buana Registrar.</p>
Bursa Efek atau Bursa Efek Indonesia atau BEI	<p>: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta, merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.</p>

Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu Rp680,- (enam ratus delapan puluh Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
IAPI	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
JIBOR	: Berarti suku bunga Layan Rupiah (<i>Jakarta Interbank Offered Rate</i>).
Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG	: Berarti indeks yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perseroan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KPN Corporation	: Berarti grup perusahaan yang dimiliki secara mayoritas dan dikendalikan oleh Martua Sitorus dengan lini bisnis operasi di berbagai sektor, yang utamanya mencakup sektor perkebunan, semen dan properti.
KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
LIBOR	: Berarti suku bunga layan untuk Dolar Amerika Serikat (<i>London Interbank Offered Rate</i>)
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Ciptadana Sekuritas Asia, yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, kecuali jika jangka waktu tersebut ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham/ Kemenkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK Nomor 41/2020, dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perseroan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none">• Daftar Pemegang Saham Perseroan;• Rekening Efek pada KSEI; atau• Rekening Efek pada KSEI melalui Perseroan Efek.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan dan Pemegang Saham Pengendali untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti PT Mandiri Sekuritas, PT UBS Sekuritas Indonesia, PT Ciptadana Sekuritas Asia dan para peserta Sindikasi Penjamin Emisi Efek yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan, para peserta mana akan ditunjuk oleh Perseroan dalam suatu Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas dan PT Ciptadana Sekuritas Asia yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.2, Lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perseroan Publik.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-037/SHM/KSEI/0621 tanggal 18 Juni 2021, yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 19 tanggal 6 Mei 2021, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali oleh (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 15 tanggal 8 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran No. 38 Tanggal 15 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan serta (iii) Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 47 tanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 18 tanggal 6 Mei 2021, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali oleh (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 14 tanggal 8 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 2 tanggal 2 Juli 2021, (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 37 tanggal 15 Juli 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H. M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (iv) Akta Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 4 tanggal 4 Agustus 2021 dan (v) Akta Addendum V Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 46 tanggal 19 Agustus 2021, yang yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Persetujuan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas	Prinsip : Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan No. S-04638/BEI.PP1/07-2021 tanggal 6 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh BEI.
Pernyataan Efektif	: Berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2 dan tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> Pasal 1 ayat (2) Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 14 Maret 2017, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.
Perseroan	: Berarti PT Cemindo Gemilang Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Utara.
Perseroan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
Perseroan Publik	: Berarti perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 14 Maret 2017.
POJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.
POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka tanggal 21 April 2020.

POJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka secara Elektronik tanggal 21 April 2020.
POJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 21 April 2020.
POJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perseroan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 2 Juli 2020.
POJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020.
POJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perseroan Emiten atau Perseroan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
PPh	: Berarti Pajak Penghasilan.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan POJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjamin emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.

Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perseroan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan pemegang saham.
Rupiah atau Rp	: Berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
SABH	: Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan penggantinya.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebesar 1.718.800.000 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus ribu) saham biasa atas nama yang merupakan 10,04% (sepuluh koma nol empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Distribusi atau Penyerahan Efek	: Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu setelah diterbitkannya hasil penjabatan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Penjabatan	: Berarti tanggal penjabatan saham wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek yaitu pada tanggal 2 September 2021.
USD atau US\$ atau AS\$: Berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
UUPM	: Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).
UUPT	: Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756), sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja : Berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573)

VND : Berarti Vietnam Dong, mata uang resmi Negara Vietnam.

ISTILAH INDUSTRI

IUP	:	Izin Usaha Pertambangan
IUPK	:	Izin Usaha Pertambangan Khusus
KP	:	Kuasa Pertambangan

PERSEROAN, ENTITAS ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

CG	: PT Cemindo Gemilang Tbk. (<i>stand alone</i>)
TMG	: PT Terminal Mitra Gemilang
ANP	: PT Andalan Nusa Pratama
LEN	: PT Lebak Energi Nusantara
CBP	: PT Cemindo Bangun Persada
MM	: PT Motive Mulia
DGU	: PT Desiraguna Utama
KPPN	: PT Karsa Primapermata Nusa
RMM	: PT Regu Membangun Modular
CI	: Cemindo Investments Pte Ltd.
Chinfon Vietnam/CCC	: Chinfon Cement Corporation
Chinfon BVI	: Chinfon Vietnam Holding Co. Ltd.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha utama

Kegiatan usaha utama Perseroan yang telah berjalan saat ini adalah dalam bidang usaha industri semen, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan bergerak di bidang manufaktur, pemasaran dan distribusi produk semen dan klinker dari Indonesia dan Vietnam. Didirikan pada tahun 2011, Perseroan terintegrasi secara vertikal di seluruh rantai nilai semen dengan fasilitas manufaktur dan penggilingan yang dilengkapi dengan cadangan bahan baku, kemampuan pengemasan logistik dan bisnis beton *ready mix*. Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan infrastruktur, sebuah pembangkit tenaga listrik 60 MW dan dua unit WHR 15 MW di pabrik Bayah di Indonesia, dan satu unit WHR 12,8 MW di pabrik Trang Kenh di Vietnam, yang memungkinkan Perseroan untuk menghemat biaya dan menjadi lebih mandiri dalam kebutuhan daya. Perseroan telah mampu memanfaatkan merek yang kuat, fasilitas produksi yang berlokasi strategis dan jaringan distribusi yang luas untuk berhasil mengembangkan bisnis di pasar domestik di Indonesia dan Vietnam, dan memperluas bisnis ke perdagangan klinker regional ke pusat-pusat permintaan utama Asia, termasuk Tiongkok, Bangladesh dan Filipina. Dengan hasil dari penawaran kuat di berbagai channel dan jaringan distribusi yang luas, Perseroan mampu meraih keuntungan dari berbagai pelanggan yang beragam. Perseroan percaya bahwa fasilitas modern dikombinasikan dengan penggunaan strategi hemat biaya dapat menjadikan Perseroan menjadi salah satu produsen semen paling efisien.

Prospek Usaha

Perseroan memiliki posisi secara unik dengan fasilitas produksi di Indonesia dan Vietnam, dua pasar utama Asia yang menyajikan fundamental menarik, termasuk prospek pertumbuhan jangka panjang yang menguntungkan. Menurut World Bank, di Asia Tenggara, Indonesia memiliki populasi terbesar pertama dan Vietnam memiliki populasi terbesar ketiga dengan masing-masing 274 juta dan 97 juta jiwa penduduk pada tahun 2020. Kedua negara tersebut dikenal dengan populasi mereka yang relatif muda dan tingkat urbanisasi yang relatif rendah masing-masing sekitar 57% dan 37% pada tahun 2020, menurut CBA. Selama satu dekade terakhir, menurut CBA, PDB Indonesia tumbuh sekitar 4,6% Compound Annual Growth Rate ("CAGR") sementara PDB Vietnam tumbuh sekitar 6,1% selama periode yang sama, dan ekonomi Indonesia dan Vietnam masing-masing diproyeksikan tumbuh antara 4,9% hingga 5,2% CAGR dan 6,3% hingga 6,8% CAGR antara tahun 2021 dan tahun 2025.

Menurut CBA, pasar semen Indonesia menduduki peringkat keempat terbesar di dunia pada tahun 2019 dengan konsumsi sebanyak 70 juta ton. Meskipun konsumsi semen turun pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, pasar semen Indonesia diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam lima tahun ke depan, berdasarkan perkiraan CBA. Strategi pemerintah Indonesia untuk pemulihan ekonomi diekspektasikan dengan memprioritaskan sektor konstruksi dengan lebih dari 230 Proyek Strategis Nasional yang direncanakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk 2020-2024, sebagaimana diumumkan pada tahun 2019 oleh Pemerintah Indonesia, berfokus pada pembangunan infrastruktur dengan pengeluaran yang direncanakan lebih dari USD 400 miliar dalam periode 2020 - 2024. Sekitar 40% dari total pengeluaran yang direncanakan akan didanai oleh pemerintah. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan diharapkan dapat memfasilitasi investasi infrastruktur pada menyederhanakan prosedur perizinan. Sebagai ilustrasi, proses izin mendirikan bangunan sudah disederhanakan untuk konstruksi apartemen dan perumahan. Berdasarkan CBA, kombinasi dari faktor-faktor tersebut akan meningkatkan permintaan atas semen.

Pada tahun 2020, Perseroan menempati peringkat keempat produsen semen terbesar berdasarkan pangsa pasar di Indonesia, menurut CBA. Meskipun sektor semen Indonesia mengalami kontraksi pada tahun 2020, Perseroan adalah salah satu dari 10 pemain terbesar di Indonesia yang meningkatkan volume penjualan domestik semen dan mengamati peningkatan terbesar pada pangsa pasar berdasarkan persentase poin menurut CBA.

Di Vietnam, aktivitas konstruksi yang kuat telah memiliki peran penting dalam kemajuan ekonomi negara. Ke depannya, hal ini diperkirakan untuk terus berlanjut diakibatkan oleh peningkatan urbanisasi dan industrialisasi ekonomi Vietnam. Pemerintah Vietnam berencana untuk memperluas jaringan jalan sekitar 7.000 km pada tahun 2030, membangun jembatan baru, mengembangkan dua pelabuhan baru di bagian utara dan selatan dan meningkatkan kapasitas di pelabuhan yang ada. Selain itu, korporasi asing semakin mengincar Vietnam untuk industri investasi sebagai lokasi alternatif dibanding China dimana Vietnam menawarkan biaya tenaga kerja lebih rendah.

Dengan latar belakang seperti itu, Perseroan yakin bahwa Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk memperoleh manfaat dari pemulihan siklikal pasca pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, karena konsumsi semen diperkirakan akan meningkat dari tahun 2020-2025 dengan CAGR antara 4,4% hingga 5,4% di Indonesia dan antara 3,3% hingga 5,0% di Vietnam.

2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebesar 1.718.800.000 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 10,04% (sepuluh koma nol empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham;
Jumlah Saham Yang Dicatatkan	: Sebesar 17.125.504.000 (tujuh belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus empat ribu) saham;
Nilai Nominal	: Rp500,- (lima ratus Rupiah);
Harga Penawaran	: Rp680,- (enam ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Nilai Penawaran Umum	: Sebesar Rp1.168.784.000.000 (satu triliun seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah);
Tanggal Efektif	: 31 Agustus 2021;
Masa Penawaran Umum	: 2 - 6 September 2021;
Tanggal Pencatatan di BEI	: 8 September 2021.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp500,- setiap saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.600.000.000	12.800.000.000.000	-	25.600.000.000	12.800.000.000.000	-
-Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham lainnya:						
- WH Investments Pte. Ltd.	14.962.904.000	7.481.452.000.000	97,12	14.962.904.000	7.481.452.000.000	87,37
- PT Gama Group	443.800.000	221.900.000.000	2,88	443.800.000	221.900.000.000	2,59
- Masyarakat	-	-	-	1.718.800.000	859.400.000.000	10,04
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.406.704.000	7.703.352.000.000	100,00	17.125.504.000	8.562.752.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.193.296.000	5.096.648.000.000	-	8.474.496.000	4.237.248.000.000	-

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai (*Management and Employee Stock Option Plan / MESOP*)

Hak opsi dalam program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta) saham yang akan diterbitkan dari portepel atau sebanyak-banyaknya 1,29% (satu koma dua sembilan persen) saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Periode Pelaksanaan program MESOP

Hak Hak opsi dalam program MESOP akan diterbitkan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:

- Tahap I : Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencatatan saham;
- Tahap II : Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencatatan saham; dan
- Tahap III : Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencatatan saham.

Hak opsi diterbitkan dengan masa laku (*Option Life*) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS dan akan dikenakan masa tunggu (*Vesting Period*) ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak penerbitan hak opsi.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan, pelaksanaan program MESOP dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp500,- setiap saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.600.000.000	12.800.000.000.000	-	25.600.000.000	12.800.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Pemegang saham lainnya:						
- WH Investments Pte. Ltd.	14.962.904.000	7.481.452.000.000	97,12	14.962.904.000	7.481.452.000.000	86,24
- PT Gama Group	443.800.000	221.900.000.000	2,88	443.800.000	221.900.000.000	2,56
- Masyarakat	-	-	-	1.718.800.000	859.400.000.000	9,91
- MESOP	-	-	-	224.000.000	112.000.000.000	1,29
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.406.704.000	7.703.352.000.000	100,00	17.349.504.000	8.674.752.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.193.296.000	5.096.648.000.000	-	8.250.496.000	4.125.248.000.000	-

Keterangan selengkapnya mengenai Program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 58% (lima puluh delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja;
2. Sekitar 17% (tujuh belas persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran atas sebagian pokok utang dari pinjaman sindikasi;
3. Sekitar 11% (sebelas persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian utang kepada Sinoma International Engineering Co., Ltd.;
4. Sekitar 8% (delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (*capital expenditure*);
5. Sekitar 6% (enam persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian utang kepada PT Sinoma Engineering Indonesia.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Cemindo Gemilang sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 9 tanggal 4 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Akta Pendirian Perseroan telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-34713.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0056562.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011.

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.500.000	1.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- WH Investments Pte. Ltd.	356.250	356.250.000.000	95,00
- PT Gama Group	18.750	18.750.000.000	5,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	375.000	375.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.125.000	1.125.000.000.000	-

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan Akta No.5/2021. Sehubungan dengan rencana PUPS, Perseroan bermaksud untuk menyesuaikan seluruh Anggaran Dasar Perseroan antara lain dengan (i) Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perseroan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka ("POJK 15"), dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik ("POJK 33").

Berdasarkan Akta No.5/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp500,- setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.600.000.000	12.800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- WH Investments Pte. Ltd.	14.962.904.000	7.481.452.000.000	97,12
- PT Gama Group	443.800.000	221.900.000.000	2,88
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.406.704.000	7.703.352.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.193.296.000	5.096.648.000.000	-

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya yang diterbitkan kembali tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah ditandatangani oleh Deden Riyadi (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0692) yang menyatakan opini secara wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait 01439/2.1032/AU.1/04/0692-2/1/VI/2021 bertanggal 7 Juni 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah ditandatangani oleh Said Amru (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1294) yang menyatakan opini secara wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait 01438/2.1032/AU.1/04/1294-3/1/VI/2021 bertanggal 7 Juni 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2021 serta periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan 2020 disajikan untuk memenuhi persyaratan Surat OJK 20/SEOJK.04.2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang “Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019” dan POJK No. 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang “Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019” sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat dan peraturan tersebut.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) telah mereviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan opini audit atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak tercantum dalam Prospektus ini namun dapat di akses di website Perseroan di alamat www.semenmerahputih.com.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Maret
	2018**	2019**	2020	2021*
Total Aset Lancar	3.288.550	3.805.536	3.479.025	3.079.805
Total Aset Tidak Lancar	14.356.732	15.802.577	15.564.315	15.499.696
TOTAL ASET	17.645.282	19.608.113	19.043.340	18.579.501
Total Liabilitas Jangka Pendek	7.399.282	8.217.304	8.170.477	7.694.812
Total Liabilitas Jangka Panjang	6.897.809	8.047.347	8.132.833	7.954.242
TOTAL LIABILITAS	14.297.091	16.264.651	16.303.310	15.649.054
TOTAL EKUITAS	3.348.191	3.343.462	2.740.030	2.930.447

*Telah direviu

**Telah disajikan kembali

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Maret	
	2018**	2019**	2020	2020*	2021*
Penjualan	6.433.419	6.335.572	7.158.870	1.422.828	2.006.629
Beban pokok pendapatan	(5.235.740)	(4.712.009)	(5.356.029)	(1.109.645)	(1.397.497)
LABA BRUTO	1.197.679	1.623.563	1.802.841	313.183	609.132
LABA USAHA	198.716	993.390	1.110.527	(686.532)	305.802
(RUGI)/LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(602.615)	217.689	411.218	(870.327)	106.128
(RUGI)/LABA TAHUN BERJALAN	(839.791)	(61.184)	469.559	(676.228)	118.934
TOTAL (RUGI)/LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(833.013)	(58.225)	536.877	(676.228)	190.417
(Rugi)/Laba yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	(838.491)	(60.493)	471.342	(676.560)	115.155
Kepentingan non-pengendali	(1.300)	(691)	(1.783)	332	3.779
TOTAL	(839.791)	(61.184)	469.559	(676.228)	118.934

Keterangan	31 Desember			31 Maret	
	2018**	2019**	2020	2020*	2021*
Total (rugi)/laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	(831.713)	(57.534)	538.660	(676.560)	186.638
Kepentingan non-pengendali	(1.300)	(691)	(1.783)	332	3.779
TOTAL	(833.013)	(58.225)	536.877	(676.228)	190.417
(RUGI)/LABA PER SAHAM DASAR	(0,19)	(0,01)	0,09	(0,15)	0,02

*Telah direviu

**Telah disajikan kembali

RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal			Untuk tanggal dan periode yang berakhir pada 31 Maret
	31 Desember			
	2018 ²	2019	2020	
				2021 ¹
Rasio Pertumbuhan				
Penjualan	-0,8%	-1,5%	13,0%	41,0%
Laba bruto	-23,2%	35,6%	11,0%	94,5%
(Rugi) laba usaha	1.443,6%	399,9%	11,8%	144,5%
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan	26,3%	136,1%	88,9%	112,2%
(Rugi) laba komprehensif tahun berjalan	5,1%	93,0%	1.022,1%	128,2%
Rasio Usaha				
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan terhadap penjualan neto	-9,4%	3,4%	5,7%	5,3%
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan terhadap total aset	-3,4%	1,1%	2,2%	0,6%
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan terhadap ekuitas	-18,0%	6,5%	15,0%	3,6%
(Rugi) laba tahun berjalan terhadap penjualan neto	-13.1%	-1.0%	6.6%	5,9%
(Rugi) laba tahun berjalan terhadap total aset	-4.8%	-0.3%	2.5%	0,6%
(Rugi) laba tahun berjalan terhadap ekuitas	-25.1%	-1.8%	17.1%	4,1%
(Rugi) laba komprehensif tahun berjalan terhadap penjualan neto	-12.9%	-0.9%	7.5%	9,5%
(Rugi) laba komprehensif tahun berjalan berjalan terhadap total aset	-4.7%	-0.3%	2.8%	1,0%
(Rugi) laba komprehensif tahun berjalan terhadap ekuitas	-24.9%	-1.7%	19.6%	6,5%
Rasio Keuangan				
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	44,4%	46,3%	42,6%	40,0%
Liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas	206,0%	240,7%	296,8%	271,4%
Net pinjaman berbunga*) terhadap ekuitas	205.4%	186.5%	263.0%	246,7%
Total liabilitas terhadap ekuitas	427,0%	486,5%	595,0%	534,0%
Total liabilitas terhadap total aset	81,0%	82,9%	85,6%	84,2%
EBITDA**) / biaya keuangan (<i>Interest Coverage Ratio</i>)	124.8%	202.2%	254.8%	242,8%
Rasio imbal hasil aset (ROA) ***)	-4.8%	-0.3%	2.5%	0,6%
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) ****)	-25.1%	-1.8%	17.1%	4,1%
Rasio cakupan utang (<i>Debt Service Coverage Ratio</i>)	17,2%	36,8%	27,3%	50,8%

*) Net pinjaman berbunga merepresentasikan utang pinjaman berbunga baik yang berjangka panjang dan pendek

**) EBITDA dihitung dengan mengurangi/menambahkan laba neto tahun berjalan dengan biaya/pendapatan keuangan, beban/manfaat pajak penghasilan badan serta penyusutan aset tetap

***) ROA merepresentasikan laba neto tahun berjalan terhadap total aset

****) ROE merepresentasikan laba neto tahun berjalan terhadap total ekuitas

¹ Telah direviu

² Pertumbuhan tahun 2017 ke tahun 2018 tidak menggunakan angka konsolidasi yang disajikan kembali atas dampak

Keterangan	31 Desember		
	2018*	2019*	2020
EBITDA ⁽¹⁾	1.036.309	1.603.423	1.815.072
Marjin EBITDA ⁽²⁾	16,1%	25,3%	25,4%
Marjin Laba Bersih ⁽³⁾	-12,9%	-0,9%	7,5%
Utang Bersih/EBITDA ⁽⁴⁾	632,7%	360,6%	375,0%
Funds from Operations ("FFO") ⁽⁵⁾	205,683	810,618	1,234,831
FFO/Utang Bersih ⁽⁶⁾	3.1%	14.0%	18.1%

*Telah disajikan kembali

[1] Marjin EBITDA merepresentasikan EBITDA sebagai persentase pendapatan

[2] Marjin laba bersih merepresentasikan EBITDA sebagai persentase laba bersih

[3] Utang bersih/EBITDA merepresentasikan utang bersih terhadap EBITDA. Utang bersih dihitung dengan mengurangi utang debt dengan kas di tangan, di bank, dan yang dibatasi terkait dengan Jumlah Cadangan Layanan Hutang. Total Hutang dihitung dengan total pinjaman bank.

[4] FFO dihitung dengan mengurangi EBITDA dengan beban keuangan

[5] FFO / Net Debt merepresentasikan FFO atas utang bersih.

Tabel berikut menunjukkan EBITDA yang diperoleh dari laba tahun berjalan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018*	2019*	2020
(Rugi)/Laba Tahun Berjalan	-764.690	108.058	530.282
Ditambah:			
Biaya keuangan	-830.626	-792.805	-712.465
Pendapatan keuangan	29.299	17.109	13.160
Manfaat/(beban) pajak penghasilan badan	-162.075	-109.631	119.064
Penyusutan Aset Tetap	-837.597	-610.038	-704.549
EBITDA	1.036.309	1.603.423	1.815.072

*Telah disajikan kembali

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

6. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan pada 6 (enam) Entitas Anak Langsung, 2 (dua) Perusahaan Asosiasi dan 3 (tiga) entitas berbadan hukum asing, sebagai berikut:

No	Nama Perseroan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan Awal / Akuisisi	Tahun Berdiri	Tahun Beroperasi	Keterangan Operasional
Entitas Anak Langsung							
1.	ANP	Angkutan Darat	49%	2020	2010	2010	Beroperasi
2.	LEN	Pertambangan	49%	2020	2010	2013	Beroperasi
3.	CBP	Industri Semen & Aktivitas Pengepakan	70%	2014	2014	2014	Beroperasi
4.	MM	Industri Mortar / Beton Siap Pakai & Pengelolaan Limbah	98%	2013	2005	2005	Beroperasi
5.	DGU	Pertambangan	49% (secara langsung oleh MM)	2019	1990	2002	Beroperasi
6.	KPPN	Pertambangan & Industri Ready Mix	49% (secara langsung oleh MM)	2014	1996	2005	Beroperasi

No	Nama Perseroan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan Awal / Akuisisi	Tahun Berdiri	Tahun Beroperasi	Keterangan Operasional
Perusahaan Asosiasi							
1.	TMG	Pengoperasian Pelabuhan	40%	2016	2014	-	Tidak Beroperasi
2.	RMM	Industri Mortar / Beton Siap Pakai	40% (secara langsung oleh MM)	2018	2018	-	Dalam Likuidasi
Entitas Berbadan Hukum Asing							
1.	CI	Perseroan Induk	100%	2020	2020	-	Tidak Beroperasi
2.	Chinfon BVI	Perseroan Induk	100% (melalui CI)	2012	1996	-	Tidak Beroperasi
3.	Chinfon Vietnam	Industri Semen	70% (melalui Chinfon BVI)	1992	1992	1997	Beroperasi

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Entitas Anak Langsung, Perusahaan Asosiasi, dan entitas berbadan hukum asing dibandingkan dengan total aset, total liabilitas, laba (rugi) sebelum pajak laba dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada Desember 31, 2020.

Nama Perusahaan	Kontribusi terhadap pendapatan neto	Kontribusi terhadap Laba (rugi) sebelum pajak	Kontribusi terhadap Jumlah Aset	Kontribusi terhadap Jumlah Liabilitas
ANP	3%	-9%	1%	2%
LEN	2%	0%	1%	2%
CBP	0%	-1%	1%	1%
MM	8%	-14%	5%	5%
DGU	1%	-2%	1%	1%
KPPN	1%	-1%	1%	1%
Chinfon BVI*	39%	50%	14%	10%

*VND/IDR: Rp0,63,-

7. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan:

1. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Risiko terkait pandemi COVID-19

2. Risiko Usaha yang Bersifat Material

- Risiko persaingan
- Risiko investasi atau aksi korporasi
- Risiko kegagalan Perseroan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri
- Risiko perubahan teknologi
- Risiko kelangkaan sumber daya
- Risiko pasokan bahan baku
- Risiko operasi
- Risiko terkait dengan endapan cadangan dan operasi pertambangan Perseroan

3. Risiko Umum

- Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
- Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundangan – undangan yang berlaku
- Risiko tuntutan atau gugatan hukum
- Risiko kebijakan pemerintah
- Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional
- Risiko perubahan kurs valuta asing

4. Risiko Bagi Investor

Keterangan selengkapnya mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan pembatasan dan pertimbangan yang dimaksud dalam bab XII Prospektus ini, Perseroan memiliki kebijakan adalah untuk membayar dividen kepada para pemegang saham dengan jumlah sampai dengan 40,00% dari laba bersih setiap tahun, dimulai pada tahun 2024 sehubungan dengan laba bersih pada tahun 2023. Pembagian dividen Perseroan tentunya akan tetap bergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, serta persyaratan yang diperlukan berdasarkan keadaan keuangan Perseroan, peraturan perundang-undangan Indonesia dan persyaratan lainnya yang berlaku. Tergantung pada kemampuan dan kondisi keuangan Perseroan, Perseroan juga dari waktu ke waktu dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Sebesar 1.718.800.000 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru, dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 10,04% (sepuluh koma nol empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp680,- (enam ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp1.168.784.000.000 (satu triliun seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah).

Sesuai dengan Akta No. 5/2021, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 1,29% (satu koma dua sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada manajemen dan karyawan Perseroan (*Management and Employee Stock Option Program* ("MESOP")) yaitu sebanyak-banyaknya 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta) saham. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Dengan dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dan MESOP, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebesar 9,91% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan MESOP.



PT CEMINDO GEMILANG TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Industri semen

Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Raya Pluit Selatan Blok S No. 8 I-J
RT022/RW008, Penjaringan
Jakarta Utara 14440, Indonesia

Telepon : +62 21 2188 9999, Faksimili: +62 21 2188 9991

Email: investor@cemindo.com

Website: www.semenmerahputih.com

Perseroan memiliki 5 pabrik yang terdapat di 5 lokasi:

Pabrik Lebak :	Pabrik Cilegon :	Pabrik Medan :	Pabrik Gresik :	Pabrik Bengkulu :
Kec. Bayah, Lebak, Banten	Kec. Ciwandan, Cilegon, Banten	Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan,	Kec. Manyar, Gresik, Jawa Timur	Kec. Kampung Melayu, Bengkulu, Bengkulu
Telp. +62 21 2188 9999	Telp. +62 21 2188 9999	Medan, Sumatera Utara	Telp. +62 21 2188 9999	Telp. +62 21 2188 9999
Faks. +62 21 2188 9991	Faks. +62 21 2188 9991	Telp. +62 21 2188 9999	Faks. +62 21 2188 9991	Faks. +62 21 2188 9991
		Faks. +62 21 2188 9991		

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN PERSEROAN ANAK ADALAH KINERJA KEUANGAN PERSEROAN SANGAT BERGANTUNG PADA PENGARUH PANDEMI COVID19 TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN YANG DAPAT BEDAMPAK SECARA MATERIAL KHUSUSNYA SUPPLY CHAIN DAN KEGIATAN OPERASIONAL PABRIK. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH SAHAM PERSEROAN SEBELUMNYA TIDAK PERNAH DIPERDAGANGKAN SECARA PUBLIK DAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM MUNGKIN TIDAK MENGHASILKAN PASAR YANG AKTIF ATAU LIKUID UNTUK SAHAM PERSEROAN.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No.5/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp500,- setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.600.000.000	12.800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- WH Investments Pte. Ltd.	14.962.904.000	7.481.452.000.000	97,12
- PT Gama Group	443.800.000	221.900.000.000	2,88
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.406.704.000	7.703.352.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.193.296.000	5.096.648.000.000	-

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan yaitu sebesar 1.718.800.000 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 10,04% (sepuluh koma nol empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham;

Jumlah Saham Yang Dicatatkan : Sebesar 17.125.504.000 (tujuh belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus empat ribu) saham.

Dengan demikian seluruh jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI menjadi sebesar 17.125.504.000 (tujuh belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus empat ribu) saham atau 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp500,-setiap saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.600.000.000	12.800.000.000.000	-	25.600.000.000	12.800.000.000.000	-
-Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Pemegang saham lainnya:						
- WH Investments Pte. Ltd.	14.962.904.000	7.481.452.000.000	97,12	14.962.904.000	7.481.452.000.000	87,37
- PT Gama Group	443.800.000	221.900.000.000	2,88	443.800.000	221.900.000.000	2,59
- Masyarakat	-	-	-	1.718.800.000	859.400.000.000	10,04
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.406.704.000	7.703.352.000.000	100,00	17.125.504.000	8.562.752.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.193.296.000	5.096.648.000.000	-	8.474.496.000	4.237.248.000.000	-

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai (*Management and Employee Stock Option Plan / MESOP*)

Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta) lembar saham yang merupakan 1,29% (satu koma dua sembilan persen) saham baru yang akan dilakukan melalui modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum, yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya hak opsi tersebut yaitu pada tanggal pendistribusian hak opsi.

Pendistribusian hak opsi akan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- Tahap I : Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencatatan saham;
- Tahap II : Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencatatan saham; dan
- Tahap III : Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencatatan saham.

Peserta Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diterbitkannya hak opsi untuk setiap tahap I, tahap II dan tahap III. Keterangan mengenai detail pelaksanaan dari Program MESOP akan di informasikan lebih lanjut kepada calon peserta Program MESOP. Peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan pajak-pajak yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut. Perseroan akan menanggung dan membayar biaya pencatatan Saham hasil pelaksanaan Hak Opsi yang dibayarkan kepada Bursa Efek Indonesia dan biaya administrasi penerbitan Saham yang dibayarkan kepada BAE dengan menggunakan internal kas Perseroan. Perseroan tidak akan membebankan biaya terkait MESOP ke dalam biaya-biaya terkait dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Hak opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu pelaksanaan (*vesting period*) selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana peserta Program MESOP belum dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham baru Perseroan.

Sehubungan dengan masa pelaksanaan hak opsi (*exercise period*), Direksi Perseroan akan menentukan periode tertentu yang akan merupakan jangka waktu pelaksanaan hak opsi (*window exercise*). *Window exercise* akan dibuka sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dimana setiap *window exercise* memiliki jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa; dan Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini beserta saham hasil konversi hak opsi dari Program MESOP, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan UUPT dan UUPM. Saham Perseroan hasil konversi atas hak opsi Program MESOP ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Kriteria program MESOP

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program program MESOP adalah sebagai berikut:

1. Manajemen yang terdiri dari Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada saat penerbitan hak opsi kecuali Komisaris Independen;
2. Karyawan senior Perseroan dan Entitas Anak yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada Direktur Entitas Anak dan Kepala Departemen.
3. Hak opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 05 tanggal 3 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

Harga Pelaksanaan program MESOP

Harga pelaksanaan (*exercise price*) akan ditetapkan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pencatatan. Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sekurang-kurangnya 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum permohonan pencatatan dilakukan ke Bursa Efek Indonesia.

Aspek Perpajakan dalam program MESOP

Dalam program MESOP, Perseroan menerbitkan hak opsi kepada para peserta, dimana Peserta dapat menggunakan hak opsi tersebut untuk membeli saham pada periode pelaksanaan yang akan dibuka sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta program MESOP yang menerima hak opsi. Apabila setelah periode *lock-up* peserta program MESOP menggunakan hak opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi tersebut akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan, pelaksanaan program MESOP dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- setiap saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.600.000.000	12.800.000.000.000	-	25.600.000.000	12.800.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Pemegang saham lainnya:						
- WH Investments Pte. Ltd.	14.962.904.000	7.481.452.000.000	97,12	14.962.904.000	7.481.452.000.000	86,24
- PT Gama Group	443.800.000	221.900.000.000	2,88	443.800.000	221.900.000.000	2,56
- Masyarakat	-	-	-	1.718.800.000	859.400.000.000	9,91
- MESOP	-	-	-	224.000.000	112.000.000.000	1,29
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.406.704.000	7.703.352.000.000	100,00	17.349.504.000	8.674.752.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.193.296.000	5.096.648.000.000	-	8.250.496.000	4.125.248.000.000	-

Keterangan Tambahan Mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

Perseroan akan memenuhi persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham. Selain persetujuan dari instansi berwenang dari OJK dan BEI, Perseroan tidak memiliki persyaratan yang diwajibkan oleh instansi berwenang dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak akan melakukan opsi penjatahan lebih (*over-allotment*) termasuk jumlah opsi, periode pelaksanaannya dan rencana menstabilkan atau menjaga harga pasar atas saham-saham Perseroan pada di luar harga yang berlaku di bursa efek.

Berdasarkan Perjanjian Konversi Pinjaman Pemegang Saham, Rp2.159.000 juta pinjaman pemegang saham dari WHI telah diubah menjadi modal saham pada tanggal 17 Maret 2021. Saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan kepada WHI tersebut tunduk pada ketentuan pelarangan pengalihan (*lock-up period*) selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 58% (lima puluh delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dengan rincian sebagai berikut: (a) pembayaran utang usaha, (b) pembayaran utang lain-lain dan (c) pembayaran uang muka dari pelanggan yang merupakan deposit dari Aastar atas pembelian produk Perseroan.
2. Sekitar 17% (tujuh belas persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran atas sebagian pokok utang dari pinjaman sindikasi, dengan rincian sebagai berikut:

Bank Sindikasi	:	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI"), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI") dan PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata")
Jumlah Pokok Utang	:	Rp3.927.245.814.650 dengan rincian sebagai berikut: BNI : Rp1.429.986.356.619 per tanggal 31 Mei 2021 BRI : Rp1.424.635.277.197 per tanggal 31 Mei 2021 LPEI : Rp357.629.726.949 per tanggal 31 Mei 2021 Bank Permata : Rp714.994.453.885 per tanggal 31 Mei 2021
Jumlah Pokok Utang Yang Akan Dibayarkan	:	Rp191.522.439.525 dengan rincian sebagai berikut: BNI : sekitar Rp70.863.302.624 BRI : sekitar Rp68.948.078.229 LPEI : sekitar Rp17.237.019.557 Bank Permata : sekitar Rp34.474.039.114
Fasilitas Kredit	:	Sindikasi
Jumlah Fasilitas Yang Dapat Ditarik	:	-
Sifat Afiliasi	:	Tidak terafiliasi
Jatuh Tempo	:	Pinjaman Sindikasi yang terdiri dari BNI, BRI, LPEI dan Bank Permata akan jatuh tempo pada 18 Maret 2024
Tingkat Suku Bunga Penggunaan Utang	:	9,50% Pembangunan pabrik semen Bayah, pabrik penggilingan Ciwandan dan Gresik
Saldo Hutang Setelah Pembayaran	:	Rp3.735.723.375.125 dengan rincian sebagai berikut: BNI : Rp1.359.123.053.995 BRI : Rp1.355.687.198.968 LPEI : Rp340.392.707.392 Bank Permata : Rp680.520.414.771
Prosedur dan Persyaratan	:	Pembayaran akan mengurangi saldo di akhir tanggal jatuh tempo dan tidak dikenakan denda

3. Sekitar 11% (sebelas persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian utang kepada Sinoma International Engineering Co., Ltd., dengan rincian sebagai berikut:

Pemberi Pinjaman	:	Sinoma International Engineering Co., Ltd.
Jumlah Pokok Utang	:	USD96.948.738 atau setara dengan Rp1.396.061.827.200*
Jumlah Pokok Utang Yang Akan Dibayarkan	:	USD8.605.992 atau setara dengan Rp123.926.284.398*
Fasilitas Kredit	:	Bilateral

Jumlah Fasilitas Yang : -
 Dapat Ditarik
 Sifat Afiliasi : Tidak terafiliasi
 Jatuh Tempo : Juni 2022
 Tingkat Suku Bunga : -
 Penggunaan Utang : Pembangunan *Line 2* Bayah
 Saldo Hutang Setelah : USD88.342.746 atau setara dengan Rp1.272.135.542.802*
 Pembayaran
 Prosedur dan : Pembayaran akan mengurangi saldo di akhir tanggal jatuh tempo dan
 Persyaratan tidak dikenakan denda

*Asumsi konversi nilai kurs US\$ terhadap Rupiah setara dengan Rp14.400,-

4. Sekitar 8% (delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (*capital expenditure*) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 5% (lima persen) untuk konstruksi penambahan *Premix Crusher* di Pabrik Bayah
- Premix Crusher* berfungsi untuk menghaluskan dan mencampur bahan baku utama dalam pembuatan klinker yaitu batu kapur dan tanah liat. *Premix Crusher* baru ini akan dikonstruksi di pabrik Bayah.
 - Saat ini Perseroan telah memiliki 1 unit *Premix Crusher* di pabrik Bayah, sehingga tambahan *Premix Crusher* ini diperuntukan sebagai back-up unit guna meningkatkan keandalan aset dalam mendukung operasional secara berkelanjutan. Selain itu, *Premix Crusher* yang baru ini juga mendukung pengolahan bahan baku tanah liat basah, sehingga memudahkan operasional saat musim penghujan.
 - Rencana waktu pelaksanaan adalah kuartal 4 tahun 2021.
 - Tabel terkait perizinan yang dibutuhkan untuk konstruksi penambahan *Premix Crusher* di Pabrik Bayah:

No.	Nama Perizinan	Nama Instansi dan masa berlaku (jika ada)	Status	Rencana Perseroan terkait waktu (dalam hal izin belum didapatkan)
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak (tidak ada masa berlaku)	Dalam pengurusan	±3 bulan

- b. Sekitar 1% (satu persen) untuk konstruksi penambahan *Coal Fired Gas Generator* di Pabrik Ciwandan
- Coal Fired Gas Generator* berfungsi untuk menghasilkan aliran gas bersuhu tinggi yang diperlukan dalam proses produksi semen dari Perseroan. *Coal Fired Gas Generator* baru ini akan dikonstruksi di pabrik Ciwandan.
 - Saat ini Perseroan telah memiliki *Gas Generator* di pabrik Ciwandan yang menggunakan bahan bakar gas. Dengan konstruksi *Gas Generator* baru dengan bahan bakar batu bara, Perseroan dapat melakukan efisiensi biaya produksi sehingga memungkinkan Perseroan kedepannya untuk memaksimalkan profitabilitas kedepannya.
 - Rencana waktu pelaksanaan adalah kuartal 4 tahun 2021.
 - Tabel terkait perizinan yang dibutuhkan untuk konstruksi penambahan *Coal Fired Gas Generator* di Pabrik Ciwandan:

No.	Nama Perizinan	Nama Instansi dan masa berlaku (jika ada)	Status	Rencana Perseroan terkait waktu (dalam hal izin belum didapatkan)
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon (tidak ada masa berlaku)	Dalam pengurusan	±3 bulan

- c. Sekitar 1% (satu persen) untuk pemeliharaan aset-aset Perseroan

- d. Sekitar 0,5% (nol koma lima persen) untuk konstruksi penambahan *Coal Fired Dryer* di Pabrik Medan
- *Coal Fired Dryer* membantu untuk proses pengeringan bahan baku Trass. Saat ini Perseroan telah memiliki Dryer di pabrik Medan yang menggunakan bahan bakar solar.
 - Dengan konstruksi *Coal Fired Dryer* di Pabrik Medan, Perseroan dapat memaksimalkan penggunaan Trass sehingga dapat menurunkan penggunaan Klinker dalam proses pembuatan semen. Dengan penurunan penggunaan Klinker, Perseroan dapat menghemat biaya produksi serta menurunkan emisi karbon dalam mata rantai produksi semen.
 - Rencana waktu pelaksanaan adalah kuartal 4 tahun 2021.
 - Tabel terkait perizinan yang dibutuhkan untuk konstruksi penambahan *Coal Fired Dryer* di Pabrik Medan:

No.	Nama Perizinan	Nama Instansi dan masa berlaku (jika ada)	Status	Rencana Perseroan terkait waktu (dalam hal izin belum didapatkan)
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan (tidak ada masa berlaku)	Dalam pengurusan	±3 bulan

- e. Sekitar 0,5% (nol koma lima persen) untuk konstruksi penambahan *Coal Fired Dryer* di Pabrik Bengkulu.
- *Coal Fired Dryer* membantu untuk proses pengeringan bahan baku Trass.
 - Dengan konstruksi *Coal Fired Dryer* di Pabrik Bengkulu, Perseroan dapat memaksimalkan penggunaan Trass sehingga dapat menurunkan penggunaan Klinker dalam proses pembuatan semen. Dengan penurunan penggunaan Klinker, Perseroan dapat menghemat biaya produksi serta menurunkan emisi karbon dalam mata rantai produksi semen.
 - Rencana waktu pelaksanaan adalah kuartal 4 tahun 2021.
 - Tabel terkait perizinan yang dibutuhkan untuk konstruksi penambahan *Coal Fired Dryer* di Pabrik Bengkulu:

No.	Nama Perizinan	Nama Instansi dan masa berlaku (jika ada)	Status	Rencana Perseroan terkait waktu (dalam hal izin belum didapatkan)
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu (tidak ada masa berlaku)	Dalam pengurusan	±3 bulan

5. Sekitar 6% (enam persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian utang kepada PT Sinoma Engineering Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Berikut adalah rincian pinjaman pemasok:

Pemberi Pinjaman	:	PT Sinoma Engineering Indonesia
Jumlah Pokok Utang	:	USD48.000.000 atau setara dengan Rp691.200.000.000*
Jumlah Pokok Utang Yang Akan Dibayarkan	:	USD4.694.177 atau setara dengan Rp67.596.155.126*
Fasilitas Kredit	:	Bilateral
Jumlah Fasilitas Yang Dapat Ditarik	:	-
Sifat Afiliasi	:	Tidak terafiliasi
Jatuh Tempo	:	Juni 2022
Tingkat Suku Bunga	:	-
Penggunaan Utang	:	Pembangunan <i>Line 2</i> Bayah
Saldo Hutang Setelah Pembayaran	:	USD43.305.823 atau setara dengan Rp623.603.844.874* untuk PT Sinoma Engineering Indonesia
Prosedur dan Persyaratan	:	Pembayaran akan mengurangi saldo di akhir tanggal jatuh tempo dan tidak dikenakan denda

*Asumsi konversi nilai kurs US\$ terhadap Rupiah setara dengan Rp14.400,-

Adapun penangguhan pembayaran kepada PT Sinoma Engineering Indonesia dan Sinoma International Engineering Co., Ltd. telah diungkapkan pada Prospektus Bab VIII halaman 140.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan dan pinjaman bank mengingat rasio-rasio keuangan Perseroan masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.

Sesuai POJK No. 30/2015, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen Keuangan yang aman dan likuid. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersama dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan terlebih dahulu akan meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui RUPS.

Penggunaan dana pada angka 4 di atas tidak memenuhi kualifikasi sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 karena batasan nilai transaksi masih berada di bawah batasan nilai transaksi material sebagaimana diatur di dalam POJK No. 17/2020 dan/atau bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK No. 42/2020 karena seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan oleh Perseroan dan untuk pelaksanaannya tidak melibatkan pihak yang terafiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud di dalam POJK No. No. 42/2020. Selanjutnya, penggunaan dana sebagaimana disebutkan di angka 1, 2, 3 dan 5 di atas bukan termasuk merupakan suatu transaksi berdasarkan ketentuan POJK No. 17/2020 dan juga POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,609% (tiga koma enam nol sembilan persen) dari nilai emisi saham yang meliputi:

1. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,500% (nol koma lima nol nol persen), yang akan dibayarkan kepada PT Mandiri Sekuritas, PT UBS Sekuritas Indonesia dan PT Ciptadana Sekuritas Asia;
2. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,750% (nol koma tujuh lima nol persen), yang akan dibayarkan kepada PT Mandiri Sekuritas, PT UBS Sekuritas Indonesia dan PT Ciptadana Sekuritas Asia;
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,500% (nol koma lima nol nol persen), yang akan dibayarkan kepada PT Mandiri Sekuritas, PT UBS Sekuritas Indonesia dan PT Ciptadana Sekuritas Asia;
4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,550% (satu koma lima lima nol persen) yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,471% (nol koma empat tujuh satu persen), Konsultan Hukum sekitar 1,069% (satu koma nol enam sembilan persen), dan Notaris sekitar 0,010% (nol koma nol satu nol persen);
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,004% (nol koma nol nol empat persen) yang terdiri dari: biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,004% (nol koma nol nol empat persen);
6. Biaya lain-lain (pernyataan pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran KSEI, biaya pencatatan BEI, percetakan, iklan, biaya penerjemah dan biaya lain-lain yang dapat timbul sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan) sekitar 0,305% (nol koma tiga nol lima persen).

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan posisi utang Perseroan tanggal 31 Desember 2020 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasi yang diterbitkan kembali per 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini secara wajar, dalam semua hal yang material tertanggal 7 Juni 2021, yang laporannya tercantum dalam prospektus ini. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp16.303.310 juta. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan yang tertera pada Bab III seluruhnya akan menggunakan satuan jutaan Rupiah (kecuali dalam mata uang asing) adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		Per 31 Desember 2020
Liabilitas Jangka Pendek		
Pinjaman dari pihak berelasi		297.935
Pinjaman bank jangka pendek		1.809.576
Utang		
Usaha		
Pihak ketiga		855.258
Pihak berelasi		467.034
Lain-lain		
Pihak ketiga		1.196.096
Pihak berelasi		788.417
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek		7.501
Beban akrual		201.726
Uang muka pelanggan		
Pihak ketiga		282.133
Pihak berelasi		1.124.670
Utang pajak		28.188
Pendapatan diterima di muka		12.036
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:		
Pinjaman bank jangka panjang		1.035.463
Liabilitas sewa		55.553
Utang pembiayaan konsumen		8.891
Total Liabilitas Jangka Pendek		8.170.477
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Pinjaman bank jangka panjang		6.171.487
Liabilitas sewa		116.389
Utang pembiayaan konsumen		9.374
Liabilitas imbalan kerja		109.955
Liabilitas pajak tangguhan, neto		75.342
Utang lain-lain		1.650.286
Total Liabilitas Jangka Panjang		8.132.833
Total Liabilitas		16.303.310

Pinjaman dari Pihak Berelasi

Pinjaman dari pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 297.935 Juta Rupiah. Adapun rincian atas pinjaman dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020
Aastar Trading Pte Ltd.	265.346
PT Mulia Tirta Jaya	28.329
PT Tulu Atas	4.260
Jumlah	297.935

Pada tanggal 31 Desember 2018, ANP, entitas anak, memperoleh pinjaman dari PT Mulia Tirta Jaya, pemegang saham ANP, diperuntukan pembelian truk di tahun 2017 sebanyak 210 unit dengan maksimal pinjaman sebesar Rp38.318. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan, dan jangka waktu pembayarannya adalah 1 (satu) tahun. Pinjaman ini jatuh tempo pada 31 Desember 2021. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman ANP adalah sebesar Rp28.329. Selama tahun 2020, ANP menerima tambahan pinjaman sebesar Rp8.237 untuk kegiatan operasional Perseroan. Selama tahun 2020, tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh ANP.

Pinjaman kepada Aastar Trading Pte Ltd. merupakan pinjaman tanpa jaminan, tidak dikenakan bunga. Pinjaman dalam mata uang Rupiah, dan tersedia hingga 31 Desember 2021.

Pinjaman Bank Jangka Pendek

Pinjaman bank jangka pendek adalah dalam mata uang Rupiah, Dolar Amerika Serikat dan Dong Vietnam. Adapun rincian atas pinjaman bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020
Rupiah	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	741.931
PT Bank OCBC NISP Tbk.	20.000
PT Bank Permata Tbk. (Bangkok Bank PCL Cabang Indonesia berintegrasi dengan Bank Permata Tbk sejak 21 Des 2020)	13.779
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	89.060
Dolar Amerika Serikat	
CTBC Bank Limited	132.102
Bangkok Bank PCL Ho Chi Minh City Branch	129.961
Taipei Fubon Commercial Bank Limited Hanoi Branch	111.575
Taipei Fubon Commercial Bank	98.744
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited	89.707
PT Bank Permata Tbk. (Bangkok Bank PCL Cabang Indonesia berintegrasi dengan Bank Permata Tbk sejak 21 Des 2020)	70.525
Bangkok Bank PCL Hanoi Branch	60.364
Dong Vietnam	
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam	130.865
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industrial and Trade	104.361
HSBC One Member Bank Ltd.	16.602
Jumlah	1.809.576

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 18 September 2013, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman Nomor 26 dan 27 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI") untuk pinjaman kredit modal kerja sebesar Rp285.000 ("KMK I") dan Rp237.500 ("KMK II"), yang kemudian diamandemen pada tanggal 21 November 2013 dengan penambahan *sublimit LC import sight/usance/SKBDN/UPAS* masing-masing sebesar Rp200.000 dan Rp150.000.

Pinjaman ini digunakan untuk menambah modal kerja terkait pabrik semen di Bayah dan pabrik penggilingan di Ciwandan dan Gresik. Pinjaman ini dapat juga digunakan untuk tambahan modal kerja impor semen dan modal kerja terminal semen dan Gresik.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan instalasi yang berlokasi di Bayah, Ciwandan, dan Gresik. Fasilitas pinjaman ini juga dijamin dengan piutang, persediaan, dan saham PT Ganda Sawit Utama dan PT Hap Chuan Trading di PT Gama Group, masing-masing sejumlah Rp311.841, Rp161.707, dan Rp18.750 yang dijamin secara paripasu.

Pada tanggal 20 Mei 2015, Perseroan mendapatkan tambahan modal kerja atas KMK I dan KMK II sebesar Rp250.000 sehingga plafon maksimum menjadi sebesar Rp772.500.

Selama tahun 2020, 2019 dan 2018, Perseroan melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp56.721, Rp255.105, dan Rp374.894 dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp46.146, Rp287.446 dan Rp373.845.

Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan diperpanjang hingga 20 November 2021. Selama tahun 2020, 2019 dan 2018, tingkat suku bunga masing-masing berkisar antara 9,25% - 10%, 9,5% - 10,5%, dan terakhir ada pada 9,5% per tahun.

PT Bank Permata Tbk.

Pada tanggal 6 November 2015, Perseroan menandatangani perjanjian kredit berulang Nomor 185/XI2015 dengan Bangkok Bank Public Company Limited ("Bangkok Bank") untuk pinjaman "*Combined line facility*" sebesar AS\$5 juta atau setara dengan Rp67.750. Bunga pinjaman sebesar LIBOR (3 bulan) + 3,5% per tahun. Perjanjian kredit berulang digunakan untuk meningkatkan modal kerja Perseroan guna suku cadang dan peralatan habis pakai pada pabrik semen dan penggilingan. Perjanjian ini terakhir diubah pada tanggal 14 Desember 2020, dengan perubahan bunga pinjaman menjadi sebesar LIBOR (3 bulan) + 3,25% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan hak tanah milik Perseroan yang berlokasi di Darmasari, Bayah, dengan total nilai tanggungan sebesar Rp70.000.

Pinjaman ini juga dijamin dengan Akta Notaris Perjanjian Subordinasi Perseroan untuk mensubordinasikan seluruh pinjaman para pemegang saham. Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang hingga 15 Oktober 2021. Selama tahun 2020, 2019 dan 2018, tingkat suku bunga masing-masing berkisar antara 3,48% - 5,39% per tahun, 5,38% - 6,28% per tahun dan antara 5,18% - 5,86% per tahun.

Selama tahun 2020, 2019 dan 2018, Perseroan melakukan penarikan pinjaman sebesar AS\$5 juta, AS\$10 juta dan AS\$10,9 juta atau setara dengan Rp73.125, Rp141.306 dan Rp155.513 dan telah melakukan pembayaran sebesar AS\$5 juta, AS\$10 juta dan AS\$10,9 juta atau setara dengan Rp73.125, Rp141.306 dan Rp155.513.

Fasilitas ini mensyaratkan Perseroan harus mempertahankan pembatasan rasio keuangan tertentu yaitu rasio lancar (minimum 100%), rasio cakupan utang (minimum 110%), dan rasio utang terhadap modal (maksimum 300%).

Selain pembatasan rasio keuangan, Perseroan juga tidak diperkenankan untuk melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, atau melakukan penawaran saham, kecuali jika telah mendapat surat pengesampingan atau telah memenuhi syarat tertentu. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, Perseroan tidak memenuhi pembatasan tersebut telah menerima persetujuan pengesampingan pembatasan tersebut melalui surat tertanggal 18 Desember 2020.

Pada tanggal 6 November 2015, Perseroan menandatangani perjanjian perdagangan forex dengan Bangkok Bank sebesar AS\$20 juta atau setara dengan Rp271.000. Perjanjian ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang hingga 15 Oktober 2021.

Pada tanggal 6 Mei 2015, KPPN, entitas anak, menandatangani perjanjian pinjaman Nomor 02/III/2015 dengan Bangkok Bank, untuk fasilitas kredit modal kerja berikut:

- Surat Sanggup untuk modal kerja untuk jangka waktu maksimum 60 hari dalam suatu jumlah pokok keseluruhan dengan limit sebesar Rp22.500 Bunga pinjaman adalah sebesar 11,75% per tahun.
- Fasilitas cerukan dalam suatu jumlah pokok keseluruhan yang tidak melebihi Rp2.500.

Fasilitas di atas digunakan untuk modal kerja KPPN dalam pembelian bahan baku dari pemasok. Dalam menandatangani Perjanjian Kredit Bangkok Bank, KPPN memberikan tertentu jaminan atas aset, yaitu tanah bangunan milik KPPN di Langkat, Sumatera Utara serta jaminan mesin dan peralatan. Beberapa piutang persediaan entitas anak juga dijamin, masing-masing sejumlah Rp12.500 dan Rp12.500.

Pada tanggal 18 Agustus 2020, tingkat suku bunga fasilitas cerukan menjadi 11% (2019: 11,25%) dan fasilitas Surat Sanggup menjadi 10,75% (2019: 11%).

Selama tahun 2020 dan 2019, tingkat suku bunga untuk fasilitas Surat Sanggup masing-masing berkisar antara 10,75% - 11% dan 11% - 11,25%. Tingkat suku bunga untuk fasilitas cerukan untuk tahun 2020 dan 2019 masing-masing berkisar antara 11% - 11,25% dan 11,25%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, KPPN, entitas anak, mempunyai saldo cerukan sebesar Rp879 (2019: Rp1.559; 2018: Rp697).

Untuk fasilitas Surat Sanggup, selama tahun berjalan, KPPN tidak melakukan penarikan pinjaman dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp1.500.

Efektif sejak 21 Desember 2020, Bangkok Bank Public Company Limited Kantor Cabang Indonesia berintegrasi dengan PT Bank Permata Tbk.

Bangkok Bank PCL – Cabang Ho Chi Minh City

Pada tanggal 28 Juni 2006, CCC, entitas anak, menandatangani perjanjian kredit berulang dengan Bangkok Bank PCL - Cabang Kota Ho Chi Minh untuk pinjaman kredit modal kerja sebesar AS\$8 juta atau setara dengan Rp74.480 dan ditingkatkan menjadi AS\$11 juta atau setara dengan Rp98.736 pada 18 Juni 2007.

Selama tahun 2020, 2019 and 2018, CCC melakukan penarikan pinjaman sebesar kas VND408.920 juta, VND410.740 juta dan VND500.500 juta atau setara dengan Rp257.449, Rp249.696 dan Rp311.144 dan telah melakukan pembayaran sebesar VND353.650 juta, VND501.110 juta dan VND337.240 juta atau setara dengan Rp222.652, Rp304.633 dan Rp209.650.

Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang hingga 30 Juni 2021. Selama tahun 2020, 2019 dan 2018, tingkat suku bunga masing-masing berkisar antara 3,3% - 4,5% per tahun, 5,5% - 6% pertahun, dan antara 4,6% - 6,2% per tahun.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 19 Juni 2015, MM, entitas anak, menandatangani perjanjian pinjaman Nomor CRO.KP/109/KMK/2015 dan CRO.KP/110/KMK/2015 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Mandiri"), untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional 1 dan Kredit Modal Kerja Transaksional 2 dengan batas maksimal masing-masing sebesar Rp84.000 dan Rp21.000. Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, tidak ada saldo atas fasilitas Cerukan. Tingkat suku bunga pinjaman terakhir yang berlaku adalah sebesar 9% per tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan piutang senilai Rp150.607, dan persediaan senilai Rp10.195 sehingga nilai total jaminan mencapai 150% dari total fasilitas, tanah atas nama Tuan Ganda di Jalan Cipendawa, Bojong Menteng, Bekasi seluas 30.000 m² termasuk bangunan kantor milik Perseroan seluas 2.664 m² di Jakarta Utara, jaminan Perseroan atas nama Perseroan dan letter of support atas nama Tuan Martua Sitorus.

Fasilitas ini mensyaratkan MM, entitas anak, harus mempertahankan pembatasan rasio keuangan tertentu yaitu rasio utang terhadap modal (maksimum 200%), rasio cakupan utang (minimum 120%), dan rasio lancar (minimum 100%).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, MM tidak memenuhi persyaratan rasio-rasio keuangan tersebut dan telah menerima persetujuan pengesampingan pembatasan rasio keuangan tersebut melalui surat tertanggal 30 Desember 2020.

Fasilitas pinjaman ini terakhir diubah pada tanggal 17 Juni 2021.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Pada tanggal 3 November 2014, MM, entitas anak, menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Danamon"), untuk fasilitas Omnibus trade dengan batas maksimal sebesar Rp50.000. Pada tanggal 3 November 2018 fasilitas ini mengalami perubahan, dimana maksimal fasilitas yang diberikan menjadi Rp30.000.

Bunga pinjaman sebesar COF + 2% per tahun, atau sebesar 10,25% hingga 11,00% di 2020 (2019: 10,00% hingga 10,75%). Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan 3 November 2020. Pinjaman tersebut telah dilunasi pada tanggal 3 November 2020.

PT Bank OCBC NISP

Pada tanggal 22 Mei 2018, ANP, entitas anak, menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank OCBC NISP Tbk. ("OCBC"), untuk pinjaman kredit modal kerja sebesar Rp5.000 dengan bunga pinjaman sebesar 10% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan 17 unit truk milik entitas anak.

Pada tanggal 28 Agustus 2019 pinjaman ini mengalami perubahan, diantaranya mengubah nilai fasilitas menjadi Rp20.000, bunga pinjaman menjadi 10,25% per tahun dan jaminan menjadi 62 unit truk.

ANP, entitas anak, telah melakukan penarikan pertama pada 2018 sebesar Rp5.000 dan penarikan penuh pada tahun 2019 sebesar Rp15.000.

Pinjaman ini akan jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang hingga 22 Mei 2022. Tingkat suku bunga terakhir yang berlaku adalah 10% per tahun.

Bangkok Bank PCL – Cabang Hanoi

Pada tanggal 8 Juni 2007, CCC, entitas anak, menandatangani perjanjian kredit berulang dengan Bangkok Bank PCL Cabang Hanoi untuk pinjaman kredit modal kerja sebesar AS\$5 juta atau setara dengan Rp45.170.

Selama tahun 2020, 2019 and 2018, CCC, entitas anak melakukan penarikan pinjaman sebesar VND213.097 juta, VND215.470 juta dan VND215.480 juta atau setara dengan Rp134.162, Rp130.987 dan Rp133.956 dan telah melakukan pembayaran sebesar VND216.510 juta, VND192.580 juta dan VND173.015 juta atau setara dengan Rp136.311, Rp117.072 dan Rp107.557.

Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang hingga 27 Mei 2021. Selama tahun 2020, 2019 dan 2018, tingkat suku bunga masing-masing berkisar antara 3,5% - 3,9% per tahun, 5,4%% - 6% per tahun, dan antara 4,6% - 5,7% per tahun.

Taipei Fubon Commercial Bank Limited Hanoi Branch

Pada tanggal 14 Mei 2018, CCC, entitas anak, menandatangani perjanjian kredit berulang dengan Taipei Fubon Commercial Bank untuk pinjaman kredit modal kerja sebesar AS\$4,5 juta dan ditingkatkan menjadi AS\$5 juta pada tanggal 4 Juni 2019 dan AS\$8 juta pada tanggal 10 Juli 2020, atau setara dengan Rp62.892, Rp71.925 dan Rp116.004. Selama tahun 2020, 2019 dan 2018, CCC, entitas anak melakukan penarikan pinjaman sebesar VND261.400 juta, VND164.930 juta dan VND205.670 juta atau setara dengan Rp164.573, Rp100.263 dan Rp127.858 dan telah melakukan pembayaran sebesar VND187.520 juta, VND158.770 juta dan VND199.350 juta atau setara dengan Rp118.059 Rp96.518 dan Rp123.929.

Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang hingga 22 Juni 2021. Pada tahun 2020, 2019 dan 2018 tingkat suku bunga masing-masing berkisar antara 3,75% - 4,08% per tahun, 5,3% - 5,5% per tahun dan 5,5% - 6,12% per tahun.

CTBC Bank Limited

Pada tanggal 8 Agustus 2018, CCC, entitas anak, menandatangani perjanjian kredit dengan CTBC Bank Limited sebesar AS\$10 juta atau setara dengan Rp144.390.

Selama tahun 2020, 2019 dan 2018, entitas anak melakukan penarikan pinjaman sebesar VND431.690 juta, VND173.800 juta dan VND227.000 juta atau setara dengan Rp271.784, Rp105.655 dan Rp141.118 dan telah melakukan pembayaran sebesar VND388.930 juta, VND227.000 juta dan VNDNihil atau setara dengan Rp244.863, Rp137.997 dan RpNihil.

Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang hingga 21 Juni 2021. Pada tahun 2020, 2019 dan 2018 tingkat suku bunga masing-masing berkisar antara 3,4% - 4,7% per tahun, 5,9% - 6,2% per tahun, dan 6,35% per tahun.

HSBC One Member Bank Ltd

Pada tanggal 17 April 2015, CCC, entitas anak, menandatangani perjanjian kredit berulang dengan HSBC One Member Bank Ltd. dengan nilai fasilitas sebesar AS\$9,8 juta atau setara dengan Rp126.057 dan ditingkatkan menjadi VND228.000 juta atau setara dengan Rp135.660 pada 2018.

Selama tahun 2020, 2019 dan 2018, CCC melakukan penarikan pinjaman sebesar VND281.750 juta, VND298.470 juta dan VND411.543 juta atau setara dengan Rp177.385, Rp181.444 dan Rp255.842 dan telah melakukan pembayaran sebesar VND435.610 juta, VND304.636 juta dan VND224.297 juta atau setara dengan Rp274.252, Rp185.193 dan Rp139.437.

Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang hingga 27 Mei 2021. Selama tahun 2020, 2019 dan 2018, tingkat suku bunga masing-masing berkisar antara 3% - 4,7% per tahun, 5,2% - 5,4% pertahun, dan antara 5,3% - 6,1% pertahun.

Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Pada tanggal 6 Juni 2018, CCC, entitas anak, menandatangani perjanjian kredit berulang dengan Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited dengan nilai fasilitas kredit sebesar AS\$10 juta atau setara dengan Rp138.750.

Selama tahun 2020, 2019 dan 2018, CCC, entitas anak melakukan penarikan pinjaman sebesar VND402.260 juta, VND328.025 juta dan VND194.050 juta atau setara dengan Rp253.256, Rp199.411 dan Rp120.634 dan telah melakukan pembayaran sebesar VND424.460 juta, VND253.015 juta dan VND187.500 juta atau setara dengan Rp267.232, Rp153.812 dan Rp116.562.

Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang hingga 28 Mei 2021. Selama tahun 2020, 2019 dan 2018, tingkat suku bunga masing-masing berkisar antara 2,94% - 3,46% pertahun, 5,6% - 6,01% pertahun, dan antara 4,1% - 5,6% pertahun.

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

Pada tanggal 20 November 2018, CCC, entitas anak, menandatangani perjanjian kredit berulang dengan Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam dengan nilai fasilitas kredit sebesar VND300.000 juta atau setara dengan Rp187.500.

Selama tahun 2020, 2019 dan 2018, CCC, entitas anak melakukan penarikan pinjaman sebesar VND541.295 juta, VND325.935 juta dan VND53.938 juta atau setara dengan Rp340.790, Rp198.141 dan Rp33.531 dan telah melakukan pembayaran sebesar VND326.762 juta, VND340.216 juta dan VND294.751 juta atau setara dengan Rp205.723, Rp206.822 dan Rp183.236.

Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang hingga 30 Juni 2021. Selama tahun 2020, 2019 dan 2018, tingkat suku bunga masing-masing berkisar antara 3,9% - 5,7% pertahun, 5,6% - 6% pertahun, dan 5% - 6% pertahun.

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industrial and Trade

Pada tanggal 9 Mei 2018, CCC, entitas anak, menandatangani perjanjian kredit berulang dengan Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industrial and Trade dengan nilai fasilitas sebesar VND400.000 juta atau setara dengan Rp246.000.

Selama tahun 2020, 2019 and 2018, CCC, entitas anak melakukan penarikan pinjaman sebesar VND227.430 juta, VND257.777 juta dan VND300.581 juta atau setara dengan Rp143.186, Rp156.706 dan Rp186.861 dan telah melakukan pembayaran sebesar VND226.690 juta, VND275.346 juta dan VND289.549 juta atau setara dengan Rp142.720, Rp167.387 dan Rp180.002.

Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang hingga 30 Mei 2021. Selama tahun 2020, 2019 dan 2018, tingkat suku bunga masing-masing berkisar antara 4,5% - 5,8% pertahun, 5,8% - 6% per tahun dan 5,2% - 6,5% per tahun.

Taipei Fubon Commercial Bank

Pada tanggal 30 Mei 2018, CCC, entitas anak, menandatangani perjanjian kredit dengan Taipei Fubon Commercial Bank untuk pinjaman kredit modal kerja dengan nilai fasilitas sebesar AS\$10 juta atau setara dengan Rp140.320 dan diturunkan menjadi AS\$7 juta atau setara dengan Rp102.567 pada tanggal 31 Juli 2020.

Selama tahun 2020, 2019 and 2018, CCC, entitas anak melakukan penarikan pinjaman sebesar AS\$7 juta, AS\$10 juta dan AS\$10 juta atau setara dengan Rp102.376, Rp141.305 dan Rp142.673 dan telah melakukan pembayaran sebesar AS\$10 juta, AS\$10 juta dan AS\$5 juta atau setara dengan Rp146.252, Rp141.305 dan Rp71.336.

Pinjaman ini jatuh tempo dalam dua belas bulan dan terakhir diperpanjang hingga 31 Juli 2021. Selama tahun 2020, 2019 dan 2018, tingkat suku bunga masing-masing adalah sebesar 3,7%, 3,7% dan 3,65% per tahun.

Utang Usaha

Utang usaha terdiri dari:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2020
Pihak Ketiga		
Rupiah		674.706
Dong Vietnam		134.946
Dolar Amerika Serikat		39.084
Euro		6.111
Yen Jepang		387
Poundsterling		24
Dolar Baru Taiwan		-
Sub-jumlah		855.258
Pihak berelasi		
Rupiah		217.300
Dolar Amerika Serikat		211.602
Euro		38.132
Sub-jumlah		467.034
Jumlah		1.322.292

Utang usaha merupakan liabilitas kepada pihak ketiga dan pihak berelasi yang timbul dari pembelian semen, bahan baku, dan jasa untuk aktivitas operasional.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, tidak ada jaminan yang diberikan Grup atas utang usaha tersebut di atas.

Utang Lain-lain

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2020
Pihak Ketiga		
Dolar Amerika Serikat		2.279.102
Yuan Renminbi		274.797
Rupiah		218.200
Euro		39.251
Dong Vietnam		34.606
Dolar Singapura		426
Sub-jumlah		2.846.382
Dikurangi bagian jangka panjang:		
Dolar Amerika Serikat		(1.650.286)
Bagian Jangka Pendek		1.196.096
Pihak berelasi		
Rupiah		580.083
Dolar Amerika Serikat		148.425
Euro		59.465
Dolar Singapura		444
Sub-jumlah		788.417
Jumlah		1.984.513

Utang lain-lain merupakan liabilitas kepada pihak ketiga dan pihak berelasi sehubungan dengan pengadaan aset tetap dan aset dalam penyelesaian.

Per 31 Desember 2020, utang lain-lain kepada pihak ketiga dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke PT Sinoma Engineering Indonesia sebesar Rp677.045 atau setara AS\$48.000.000 dan Sinoma International Engineering Co. Ltd., sebesar Rp1.367.472 atau setara AS\$96.948.738 merupakan utang terkait pembangunan atas asset Perseroan yaitu *Clinker Line 2* dan *Waste Heat Power Generation Unit 1 and 2*.

Aset dalam penyelesaian atas Terak Lini 2 telah diakui sebagai aset tetap, dikarenakan aset tersebut sudah selesai dibangun dan sudah mulai berproduksi di bulan Juni 2020.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, tidak ada jaminan yang diberikan Grup atas utang lain-lain tersebut.

Beban Akruai

Beban akrual terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2020
Pendapatan ditangguhkan terkait program loyalitas pelanggan	71.409
Biaya listrik	25.953
Konstruksi	16.487
Pembelian aset tetap	15.197
Bongkar mesin	10.088
Provisi untuk restorasi tambang	9.232
<i>Outsourcing</i>	7.181
Bunga	6.706
Jasa profesional	6.147
Biaya angkut	3.605
Asuransi	2.923
Bahan bakar	2.860
Tunjangan pengemudi	1.255
Pengeboran & peledakan	1.231
Bahan baku	1.051
Lain-lain	20.401
Jumlah	201.726

Pendapatan ditangguhkan terkait program loyalitas pelanggan merupakan program divisi komersial terhadap distributor untuk menarik minat pelanggan dan menjaga relasi dengan para distributor serta pengguna akhir.

Uang Muka Pelanggan

Akun ini terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2020
Pihak berelasi	1.124.670
Pihak ketiga	282.133
Jumlah	1.406.803

Utang Pembiayaan Konsumen

Grup melakukan perjanjian utang pembiayaan konsumen dengan beberapa institusi keuangan untuk kendaraan dengan tenor selama tiga hingga lima tahun.

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2020
Kendaraan	
PT Mandiri Tunas Finance	17.496
PT BCA Finance	769
PT Dipo Star Finance	-
Total utang pembiayaan konsumen	18.265
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(8.891)
Jumlah	9.374

Sejumlah kendaraan dan alat berat dijaminkan atas sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen dan dicatat sebagai bagian dari aktiva tetap.

PT Mandiri Tunas Finance (“MTF”)

Pada bulan Maret 2017, ANP, anak Perseroan, mendapatkan fasilitas utang pembiayaan konsumen sebesar Rp283, untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu pembiayaan 48 bulan sejak penerimaan fasilitas tersebut dan akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2021.

Pada bulan Mei 2017, ANP mendapatkan fasilitas utang pembiayaan konsumen sebesar Rp466, untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu pembiayaan 48 bulan sejak penerimaan fasilitas tersebut dan akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2021.

Pada bulan November 2017, ANP mendapatkan fasilitas utang pembiayaan konsumen sebesar Rp804, untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu pembiayaan 48 bulan sejak penerimaan fasilitas tersebut dan akan jatuh tempo pada bulan April 2022.

Pada bulan Januari 2019, ANP mendapatkan fasilitas utang pembiayaan konsumen sebesar Rp213, untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu pembiayaan 48 bulan sejak penerimaan fasilitas tersebut dan akan jatuh tempo pada bulan Juni 2023.

Pada bulan April 2019, ANP mendapatkan fasilitas utang pembiayaan konsumen sebesar Rp296, untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu pembiayaan 48 bulan sejak penerimaan fasilitas tersebut dan akan jatuh tempo pada bulan September 2023.

Pada bulan Juni 2019, ANP mendapatkan fasilitas utang pembiayaan konsumen sebesar Rp11.919, untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu pembiayaan 42 bulan sejak penerimaan fasilitas tersebut dan akan jatuh tempo pada bulan November 2022.

Pada bulan Juli 2019, ANP mendapatkan fasilitas utang pembiayaan konsumen sebesar Rp7.348, untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu pembiayaan 48 bulan sejak penerimaan fasilitas tersebut dan akan jatuh tempo pada bulan Mei 2022.

Pada bulan Agustus 2019, ANP mendapatkan fasilitas utang pembiayaan konsumen sebesar Rp4.765, untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu pembiayaan 42 bulan sejak penerimaan fasilitas tersebut dan akan jatuh tempo pada bulan Januari 2023.

Pinjaman-pinjaman ini dikenai bunga dari 10,00% hingga 12,50% per tahun dan dijamin dengan 44 *dump trucks*, 8 *bulk trucks*, dan 4 *trailer trucks*. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama tahun 2020 sebesar Rp3.392 (2019:Rp4.030 ; 2018:Rp842).

ANP, entitas anak, mendapatkan masa penundaan pembayaran (*grace period*) terkait dengan pandemik Covid-19 dari OCBC dimana ANP dibebaskan dari kewajiban membayar pokok Juni 2020 hingga November 2020.

PT Dipo Star Finance

KPPN, anak Perseroan, mengadakan perjanjian utang pembiayaan konsumen dengan PT Dipo Star Finance, pihak ketiga, untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor. Utang pembiayaan konsumen ini dikenakan suku bunga sebesar 5% per tahun dan akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) tahun.

PT BCA Finance (“BCA”)

Pada bulan Mei 2019, Perseroan mendapatkan fasilitas utang pembiayaan konsumen dari BCA, untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu pembiayaan 36 bulan sejak penerimaan fasilitas tersebut dan akan jatuh tempo pada bulan April 2022.

Liabilitas Sewa

Grup mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan beberapa institusi keuangan untuk alat-alat berat dengan tenor selama tiga hingga lima tahun.

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2020
Alat-alat berat kendaraan		
PT Mandiri Tunas Finance		47.512
PT BNI Multi Finance		51
Tanah		
PT Semen Bosawa Indonesia		38.937
Gedung		
PT Wahana Nusantara		33.172
Ny. Mutiara		147
Kapal		
PT Maxima Liners		26.529
Tambang		25.594
Total liabilitas sewa		171.942
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		(55.553)
Bagian jangka panjang		116.389

Liabilitas sewa atas tanah, gedung, kapal, dan tambang, merupakan liabilitas sewa yang timbul dari aset hak guna, sebesar Rp124.379 pada 31 Desember 2020.

Utang Bank Jangka Panjang

Akun ini terdiri dari:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2020
Rupiah		
Pinjaman Akuisisi		
Bangkok Bank Public Company Limited (Singapore)		1.833.650
Pinjaman Sindikasi		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		1.439.089
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.		1.433.738
PT Bank Permata Tbk.		719.544
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia		359.875
Pinjaman Pembangkit Tenaga Listrik		
PT Bank Permata Tbk.		826.937
Pinjaman Pabrik <i>Mini Grinding</i>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.		276.799
Kredit Kendaraan		
PT Bank OCBC NISP Tbk.		139.950
Kredit Investasi		
PT Bank Permata Tbk.		4.568
Dong Vietnam		
Pinjaman <i>Grinding Station</i>		
Bank of China		32.594
Obligasi		
Joint Stock Commercial		
Bank for Foreign Trade of Vietnam		182.889
		7.249.633
Dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi		(42.683)
		7.206.950
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun		(1.035.463)
Sub-total porsi jangka pendek		(1.035.463)
Porsi jangka panjang		6.171.487

Pinjaman Sindikasi

Sehubungan dengan konstruksi pabrik semen dan *grinding plant*, pada tanggal 18 September 2013, Perseroan menandatangani perjanjian kredit sindikasi Nomor 25 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sebagai *lead arranger*, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Bangkok Bank Public Company Limited (efektif sejak 21 Desember 2020, Bangkok Bank Public Company Limited Kantor Cabang Indonesia integrasi dengan PT Bank Permata Tbk.) (selanjutnya disebut sebagai “Bank Sindikasi”) dengan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp5.272.327 atau 70% dari jumlah nilai investasi untuk pabrik semen Bayah, *grinding plant* Ciwandan dan Balikpapan (“Kredit Sindikasi”).

Fasilitas kredit sindikasi dibagi menjadi 3 bagian. Bagian 1 yang terdiri dari Kredit Investasi 1 sebesar Rp4.025.910 dan Kredit Investasi Bunga Masa Konstruksi 1 sebesar Rp427.573 untuk pembangunan pabrik semen di Bayah.

Kredit Bagian 2 yang terdiri dari Kredit Investasi 2 sebesar Rp381.171 dan Kredit Investasi Bunga Masa Konstruksi 2 sebesar Rp18.791 untuk pembangunan pabrik penggilingan di Ciwandan.

Kredit Bagian 3 yang terdiri dari Kredit Investasi 3 sebesar Rp399.000 dan Kredit Investasi Bunga Masa Konstruksi 3 sebesar Rp19.882 untuk pembangunan pabrik penggilingan di Gresik.

Fasilitas kredit sindikasi tersebut dijamin dengan aset tetap Perseroan meliputi tanah, bangunan, mesin dan peralatan pabrik maupun aset lancar seperti piutang dan barang persediaan sehubungan dengan operasi pabrik. Fasilitas ini juga dijamin dengan saham PT Gama Group, *Letter of Undertaking* dari Bapak Ganda serta jaminan Perseroan dan *Letter of Undertaking* dari WH Investment Pte. Ltd. sebagai entitas induk Perseroan.

Pada tanggal 23 Juni 2014, perjanjian kredit sindikasi mengalami perubahan, diantaranya mengubah *Grinding Plant* Balikpapan menjadi *Grinding Plant* Gresik dan penegasan kewajiban Perseroan harus mempertahankan pembatasan rasio keuangan tertentu setelah masa konstruksi Pabrik Semen, diantaranya rasio utang terhadap modal (maksimum 300%), rasio lancar (minimum 100%), and rasio cakupan utang (minimum 100%). Terdapat juga pembatasan non rasio keuangan, yaitu Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, atau melakukan penawaran saham, kecuali jika telah mendapat surat pengesampingan atau telah memenuhi syarat tertentu.

Pada tanggal 22 Maret 2019, perjanjian kredit sindikasi mengalami perubahan, diantaranya mengubah nominal angsuran serta kewajiban Perseroan dalam mempertahankan pembatasan rasio keuangan tersebut di atas akan diberlakukan pada tahun 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan tidak memenuhi pembatasan non rasio keuangan dan telah menerima persetujuan pengesampingan pembatasan melalui surat tertanggal 23 Desember 2020.

Tingkat suku bunga yang berlaku di tahun 2020, 2019 dan 2018 masing-masing berkisar antara 10,00% - 10,50% per tahun, 10,50% - 11,19% per tahun, dan 9,65% - 11,60% per tahun. Tingkat suku bunga terakhir yang berlaku di tahun 2021 adalah sebesar 9,50% per tahun

Masa tenggang kredit sindikasi *grinding plant* Ciwandan dan Gresik, dan pabrik semen Bayah adalah masing-masing 24 bulan, 24 bulan, dan 48 bulan sejak tanggal akta perjanjian kredit.

Kredit sindikasi jatuh tempo dalam jangka waktu 126 bulan, 72 bulan, dan 72 bulan termasuk masa tenggang masing-masing untuk pabrik semen Bayah, pabrik penggilingan Ciwandan, dan Gresik.

PT Bank Permata Tbk. - Pinjaman Pembangkit Tenaga Listrik

Sehubungan dengan konstruksi pembangkit tenaga listrik di Bayah, pada tanggal 6 November 2015, Perseroan, menandatangani perjanjian pinjaman dengan Akta Nomor 2, dengan Bangkok Bank Public Company Limited ("Bangkok Bank") sebesar AS\$84.280.000 atau setara dengan Rp1.141.994. Pinjaman ini dijamin dengan tanah di Desa Darmasari, Bayah, Banten dan mesin dan peralatan pembangkit tenaga listrik.

Bunga pinjaman sebesar LIBOR (3 bulan) + 3,5% per tahun yang dibayarkan per tiga bulan dan berjangka waktu sampai dengan 22 Maret 2024. Penarikan pertama pada tanggal 6 Juli 2015. Pada 31 Desember 2019, Perseroan telah melakukan penarikan pinjaman sebesar AS\$84.227.000 atau setara dengan Rp1.170.839. Tingkat suku bunga yang berlaku di tahun 2020, 2019 dan 2018 masing-masing berkisar antara 3,72% - 5,46% per tahun, 5,63% - 6,32% per tahun, dan antara 5,18% - 5,86% per tahun. Masa tenggang kredit Bangkok Bank adalah 24 bulan sejak tanggal pencairan pertama dari pinjaman ini.

Fasilitas ini mensyaratkan Perseroan harus mempertahankan pembatasan rasio keuangan tertentu mulai pada periode 31 Desember 2015, yaitu rasio utang terhadap modal (maksimum 300%), rasio cakupan utang (minimum 100%), dan rasio lancar (minimum 100%). Selain itu terdapat juga pembatasan terkait restrukturisasi, perubahan pemegang saham, akuisisi dan perubahan anggaran dasar Perseroan. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, Perseroan tidak memenuhi persyaratan tersebut dan telah menerima persetujuan pengesampingan pembatasan melalui surat tertanggal 18 Desember 2020.

Pada tanggal 23 Oktober 2019, perjanjian kredit mengalami perubahan melalui perjanjian Nomor 160/X/2019, diantaranya mengubah kewajiban Perseroan dalam mempertahankan pembatasan rasio keuangan tertentu yang dimulai pada tahun 2022, diantaranya rasio utang terhadap modal (maksimum 300%), rasio lancar (minimum 100%), dan rasio cakupan utang (minimum 100%).

Efektif sejak 21 Desember 2020, Bangkok Bank Public Company Limited Kantor Cabang Indonesia integrasi dengan PT Bank Permata Tbk.

PT Bank Permata Tbk. - Kredit Investasi

Pada tanggal 6 Mei 2015, KPPN, entitas anak, menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bangkok Bank Public Company Limited ("Bangkok Bank"), untuk fasilitas Kredit Investasi ("KI") sebesar Rp59.500. Pinjaman ini dijamin dengan tanah, bangunan, mesin, peralatan, piutang usaha, persediaan dan *batching plant* KPPN dengan total jaminan sebesar Rp79.780 atau sebesar 120% dari fasilitas KI. Bunga pinjaman sebesar tarif dasar bank + 0,5% per tahun yang dibayarkan setiap bulan dan berjangka waktu selama 70 bulan. Pada tanggal 18 Agustus 2020, perjanjian ini mengalami perubahan tingkat suku bunga menjadi 11,50%.

Fasilitas ini mensyaratkan KPPN, entitas anak harus mempertahankan pembatasan rasio keuangan tertentu yaitu rasio utang terhadap modal (maksimum 3,5x) selama masa konstruksi *batching plant* yang selesai pada Desember 2015 dan maksimum 2,5x setelah masa konstruksi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, KPPN, entitas anak tidak memenuhi persyaratan rasio-rasio keuangan tersebut dan telah menerima persetujuan pengesampingan pembatasan rasio keuangan tersebut melalui surat tertanggal 28 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Efektif sejak 21 Desember 2020, Bangkok Bank Public Company Limited Kantor Cabang Indonesia integrasi dengan PT Bank Permata Tbk.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Kredit Investasi

Pada tanggal 19 Juni 2015, MM, entitas anak, menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Mandiri"), untuk fasilitas Kredit Investasi ("KI") sebesar Rp140.000. Pinjaman ini dijamin dengan gedung dan *batching plant* entitas anak dan dikenakan bunga pinjaman sebesar 10,5% per tahun yang dibayarkan setiap bulan. Pinjaman jatuh tempo pada Juni 2020 dan telah dilunasi pada tanggal 23 Juni 2020.

Fasilitas ini mensyaratkan MM harus mempertahankan pembatasan rasio keuangan tertentu yaitu rasio utang terhadap modal (maksimum 280%), rasio cakupan utang (minimum 120%), dan rasio lancar (minimum 100%). Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, MM tidak memenuhi syarat-syarat rasio keuangan rasio cakupan utang dan rasio cakupan bunga dan saldo pokok fasilitas ini sajikan seluruhnya sebagai liabilitas jangka pendek dalam laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. - Kredit Berbasis Aset

Pada tanggal 3 November 2014, MM, entitas anak, menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Danamon"), untuk fasilitas *Asset Based Finance* ("ABF") sebesar Rp100.000. Pinjaman ini dijamin dengan truk pengaduk.

Pinjaman dikenakan bunga sebesar Cost of Fund (COF) + 3% per tahun yang dibayarkan setiap bulan. Selama 2019, tingkat suku bunga berkisar antara 10,75% hingga 11,00%. Pinjaman telah dilunasi pada tanggal 3 November 2019.

Fasilitas ini mensyaratkan MM, entitas anak harus mempertahankan pembatasan rasio keuangan tertentu yaitu rasio utang terhadap modal (maksimum 2,5x), rasio cakupan utang (minimum 1,1x), dan rasio cakupan bunga (minimum 1,2x). Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Entitas Anak tidak memenuhi syarat-syarat rasio keuangan rasio cakupan utang dan rasio cakupan bunga tersebut dan saldo pokok fasilitas ini disajikan seluruhnya sebagai liabilitas jangka pendek dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 13 Mei 2015, ANP, entitas anak, menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. untuk fasilitas pinjaman *Asset Based Finance* ("ABF") sebesar Rp100.000. Pinjaman ini dijamin dengan kendaraan milik ANP.

Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar Cost of Fund (COF) + 3% per tahun yang dibayarkan setiap bulan. Pinjaman telah dilunasi pada tanggal 28 Maret 2019.

PT Bank OCBC NISP Tbk. - Pinjaman Kendaraan Berjangka

Pada tanggal 2 Desember 2015, ANP, entitas anak, mendapatkan fasilitas kredit untuk pembiayaan konsumen dari PT Bank OCBC NISP Tbk. ("OCBC") sebesar Rp100.000, disebut sebagai TL1 untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu pembiayaan 96 bulan sejak penerimaan fasilitas tersebut dan akan jatuh tempo pada 3 Juli 2024.

Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga 10% per tahun, mengambang, dengan provisi sebesar 0,50% flat dibayarkan tiap pencairan pinjaman.

Pada tanggal 2 Agustus 2017, ANP, entitas anak mendapatkan fasilitas kredit untuk pembiayaan konsumen dari OCBC sebesar Rp100.000, disebut sebagai TL2 untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu pembiayaan 96 bulan sejak penerimaan fasilitas tersebut dan akan jatuh tempo pada 20 Mei 2025.

Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga 10% per tahun, mengambang, dengan provisi sebesar 0,50% flat dibayarkan tiap pencairan pinjaman.

Pada tanggal 22 Mei 2018, ANP, entitas anak mendapatkan fasilitas kredit untuk pembiayaan konsumen dari OCBC sebesar Rp50.000, disebut sebagai TL3 untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu pembiayaan 96 bulan sejak penerimaan fasilitas tersebut dan akan jatuh tempo pada 20 September 2025.

Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga 10% per tahun, mengambang, dengan provisi sebesar 0,50% flat dibayarkan tiap pencairan pinjaman.

Fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut di atas dijamin dengan 332 unit kendaraan truk yang dimiliki oleh ANP, entitas anak.

ANP, entitas anak, mendapatkan masa penundaan pembayaran (*grace period*) terkait dengan pandemic COVID-19 dari OCBC dimana ANP dibebaskan dari kewajiban membayar pokok pinjaman dari bulan Juni 2020 hingga Januari 2021.

Fasilitas pinjaman yang dimiliki mensyaratkan ANP harus mempertahankan pembatasan rasio keuangan tertentu yaitu rasio utang terhadap modal (maksimum 200%), dan rasio cakupan utang (minimum 125%).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, ANP, entitas anak tidak memenuhi persyaratan rasio-rasio keuangan tersebut dan telah menerima persetujuan pengesampingan pembatasan rasio keuangan tersebut melalui surat tertanggal 30 Desember 2020.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. - *Terminal Plant*

Sehubungan dengan pembangunan *Terminal Plant* Pontianak, pada tanggal 25 Mei 2015, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dengan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp71.017. Pinjaman ini dijamin dengan tanah, bangunan, mesin, dan peralatan produksi yang berada pada *Terminal Plant*.

Penarikan pinjaman pertama pada bulan Juni 2015. Bunga pinjaman sebesar 10,5% per tahun yang dibayarkan per bulan dan berjangka waktu sampai dengan 25 Mei 2020. Pada 31 Desember 2019, Perseroan telah melakukan penarikan pinjaman secara penuh sebesar Rp71.017. Masa tenggang kredit BNI adalah 18 bulan sejak tanggal pencairan pertama dari pinjaman ini. Pinjaman tersebut telah dilunasi pada tanggal 25 Mei 2020.

Fasilitas ini mensyaratkan Perseroan harus mempertahankan pembatasan rasio keuangan tertentu setelah masa konstruksi yaitu rasio utang terhadap modal (maksimum 300%), rasio cakupan utang (minimum 100%), dan rasio lancar (minimum 100%). Selain pembatasan rasio keuangan, Perseroan juga tidak diperkenankan untuk melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, atau melakukan penawaran saham, kecuali jika telah mendapat surat pengesampingan atau telah memenuhi syarat tertentu. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan tidak memenuhi persyaratan rasio-rasio keuangan tersebut dan telah menerima persetujuan pengesampingan pembatasan rasio keuangan tersebut melalui surat tertanggal 30 Desember 2019.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - *Mini Grinding*

Pada tanggal 28 September 2017, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman Nomor CRO. KP/160/KI/2017 Akta No. 85 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Mandiri"), untuk pembiayaan Mini Grinding Bengkulu dan Medan dengan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp500.000. Pinjaman ini terdiri dari Termin 1 sebesar Rp317.500 dan Termin 2 sebesar Rp 182.500. Pinjaman ini dijamin dengan tanah, bangunan, mesin, dan peralatan produksi *Mini Grinding Plant*. Pinjaman ini terakhir diubah pada Oktober 2020

Berikut merupakan tanah dan bangunan yang dijaminkan untuk pinjaman ini:

- Tanah dan bangunan seluas 18.160 M2 senilai Rp21.808
- Tanah dan bangunan seluas 40.000 M2 senilai Rp84.725
- Tanah dan bangunan seluas 18.660 M2 senilai Rp12.054
- Tanah dan bangunan seluas 40.000 M2 senilai Rp36.920.

Penarikan pinjaman pertama pada bulan Oktober 2017. Bunga pinjaman berkisar antara 9% sampai 10% per tahun dengan suku bunga mengambang yang dibayarkan per bulan dan berjangka waktu sampai dengan 28 Maret 2023. Selama 2020 fasilitas ini ditarik sebesar RpNihil (2019: RpNihil; 2018: Rp182.500). Masa tenggang pinjaman adalah 18 bulan sejak tanggal pencairan pertama dari pinjaman ini.

Fasilitas ini mensyaratkan Perseroan harus mempertahankan pembatasan rasio keuangan tertentu setelah masa konstruksi yaitu rasio utang terhadap modal (maksimum 300%), rasio cakupan utang (minimum 100%), dan rasio lancar (minimum 100%).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan tidak memenuhi persyaratan rasio-rasio keuangan tersebut dan telah menerima persetujuan pengesampingan pembatasan rasio keuangan tersebut melalui surat tertanggal 30 Desember 2020 dan 27 November 2019.

Bank of China - Grinding Station

Pada tanggal 26 Desember 2017, CCC, entitas anak, menandatangani perjanjian kredit jangka panjang dengan Bank of China dengan nilai fasilitas kredit sebesar VND222.705 juta atau setara dengan Rp132.509 terkait pendanaan konstruksi pabrik penggilingan.

Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk penggilingan. Fasilitas kredit ini jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2022 dan tingkat suku bunga yang berlaku di tahun 2020, 2019 dan 2018 memiliki tingkat bunga sebesar 7,2% per tahun.

Selama tahun 2020, 2019 and 2018, CCC, melakukan penarikan pinjaman sebesar VNDNihil, VND40.410 juta dan VND137.691 juta atau setara dengan RpNihil, Rp24.565 dan Rp85.597 dan telah melakukan pembayaran sebesar VND106.861 juta, VND17.810 juta dan VNDNihil atau setara dengan Rp67.277, Rp10.826 dan RpNihil.

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Pembangkit Listrik Tenaga Gas Buang

Pada tanggal 21 Mei 2013, CCC, entitas anak, menandatangani perjanjian pinjaman sindikasi dengan Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam dengan nilai fasilitas kredit sebesar AS\$15 juta atau setara dengan Rp146.475 terkait proyek *waste-heat recovery system*.

Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan tanah, bangunan, mesin dan peralatan, rekening giro dan aset lain yang digunakan untuk proyek *power generated waste-heat system*. Fasilitas kredit ini jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2019 dan tingkat suku bunga yang berlaku adalah sebesar 3 bulan LIBOR + 3,5% per tahun.

Selama tahun 2020, 2019 and 2018, CCC, entitas anak tidak melakukan penarikan pinjaman dan telah melakukan pembayaran sebesar AS\$Nihil, AS\$917.375 dan AS\$3,7 juta atau setara dengan RpNihil, Rp12.957 dan Rp52.789.

Fasilitas ini mensyaratkan CCC, entitas anak harus mempertahankan pembatasan rasio keuangan tertentu, yaitu *debt to equity ratio* (maksimum 200%). Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, entitas anak telah memenuhi persyaratan rasio keuangan tersebut.

Bangkok Bank Public Company Limited (Singapore) - Pinjaman Akuisisi

Pada tanggal 30 Desember 2020, CI, entitas anak, menandatangani perjanjian kredit jangka Panjang dengan Bangkok Bank Public Company Limited (Singapore) dengan nilai fasilitas kredit sebesar AS\$130 juta atau setara dengan Rp1.833.585 terkait akuisisi CVH. Bunga pinjaman adalah sebesar LIBOR + 3% per tahun. CI, telah melakukan penarikan penuh atas pinjaman tersebut pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar AS\$130 juta.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan Perseroan dari Aastar Trading Pte. Ltd. Sebagai entitas anak, WH Investments Pte. Ltd. ("WHI") sebagai entitas induk perantara dan Transglobal Pte Ltd sebagai pihak berelasi. Fasilitas ini juga dijamin dengan piutang CI dan Transglobal Pte. Ltd., jaminan pribadi dari Martua Sitorus serta saham CVH, CCC, Wilmar International Limited and Transglobal Pte. Ltd.

Fasilitas ini mensyaratkan WHI dan CCC, harus mempertahankan pembatasan rasio keuangan tertentu, yaitu total kekayaan bersih aset neto WHI (minimal AS\$300 juta), rasio kecukupan bunga CCC (tidak kurang dari 3:1) dan rasio utang kena bunga terhadap *EBITDA* CCC (tidak lebih dari 4:1). Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, WHI dan CCC telah memenuhi persyaratan rasio keuangan tersebut.

Pembatasan-pembatasan

Perusahaan

Perjanjian-perjanjian pinjaman yang diperoleh Perusahaan di atas mensyaratkan beberapa pembatasan bagi Perusahaan, antara lain, mengubah pemegang saham dominan; mengubah bentuk, status hukum dan bidang usaha Perusahaan atau melakukan perubahan susunan pengurus; menggunakan pinjaman tidak sesuai peruntukannya; memberi pinjaman dan melakukan investasi kredit; mengizinkan pihak lain untuk menjalankan perusahaan; melakukan reorganisasi; melunasi pinjaman dengan bunga kepada pihak lain diluar pihak perjanjian kredit; membagi laba usaha dan membayar deviden diatas 30% dari laba bersih tahunan Perusahaan; membuat transaksi tidak wajar; menjual atau menjaminkan aset yang telah dijaminkan; melakukan likuidasi; membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha saat ini; membayar pembayaran bunga dan/atau pinjaman kepada pemegang saham; melunasi fasilitas pinjaman saat proyek berlangsung. Perusahaan juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Entitas-entitas anak

Perjanjian-perjanjian pinjaman yang diperoleh entitas-entitas anak di atas mensyaratkan beberapa pembatasan bagi entitas-entitas anak tersebut, antara lain, untuk mengubah anggaran dasar; menurunkan modal dasar; mengubah kepemilikan saham; mengubah status perusahaan; mengubah susunan pengurus; mengikatkan diri sebagai penjamin utang dan/atau menjaminkan aset kepada pihak lain; memberikan pinjaman kepada pemegang saham; melakukan merger, akuisisi, konsolidasi atau membeli perusahaan lain di luar aktivitas usaha;

Pembatasan-pembatasan

Entitas-entitas anak

Mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran utang; mengalihkan sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul dari fasilitas pinjaman. Entitas anak juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Kepatuhan atas syarat-syarat pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Grup telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit terkait atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (waiver) sesuai ketentuan perjanjian kredit terkait.

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Obligasi

Pada tanggal 4 Mei 2016, CCC, entitas anak, menerbitkan 900 obligasi dengan jumlah pokok sebesar VND1.000.000.000 masing-masing atau setara dengan Rp595 dengan bunga 6,7% yang akan jatuh tempo di 2021 yang dijamin dengan hak guna tanah dan bangunan, peralatan dan mesin dan aset lainnya, yang merupakan hak Peminjam.

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam bertindak sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi.

Dana yang diperoleh dari obligasi, hanya dapat dipergunakan oleh entitas anak untuk kepentingan restrukturisasi utang dan meningkatkan modal kerja.

Tingkat bunga efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing berkisar antara 7,49% - 7,79% per tahun, 7,9% per tahun dan 7,49% - 7,79% per tahun.

Liabilitas Imbalan Kerja

Perseroan dan entitas anak tertentu melakukan penyisihan untuk liabilitas imbalan kerja. Liabilitas imbalan kerja adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan PT Biro Pusat Aktuaria untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, aktuaris independen, sesuai laporannya masing-masing tanggal 26 Januari 2021 (2019: 20 April 2020, 2018: 2 Juli 2019). Asumsi-asumsi utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2020
Tingkat diskonto	7,65%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7,00%
Tabel mortalita	TMI'19
Usia pensiun normal	57 tahun

Beban Penghargaan masa kerja karyawan yang dibebankan pada hasil usaha terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2020
Biaya jasa kini	18.875
Kurtailmen	-
Biaya bunga	6.216
Mutasi masuk/(keluar)	94
Perubahan program	(13.498)
Pengukuran kembali imbalan kerja	1.621
Jumlah	13.308

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2020
Nilai kini liabilitas imbalan pada 1 Januari	117.527
Saldo dari akuisisi entitas anak	204
Beban imbalan kerja	13.308
Pengukuran kembali diakui dalam pendapatan komprehensif lain	(14.999)
Pembayaran imbalan	(6.345)
Efek selisih kurs	260
Nilai kini liabilitas imbalan pada 31 Desember	109.955

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap kewajiban imbalan pasca-kerja dan beban jasa kini pada tanggal 31 Desember 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Kenaikan	Penurunan
Perubahan tingkat diskonto		
Nilai kini liabilitas imbalan karyawan	(8.993)	10.758
Perubahan tingkat kenaikan gaji		
Nilai kini liabilitas imbalan karyawan	10.227	(8.713)

Ekspektasi pembayaran imbalan kerja kepada karyawan pada saat mendatang adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2020
Selama 12 bulan	6.102
Antara 2 sampai 5 tahun	21.857
Antara 5 sampai 10 tahun	67.231
Diatas 10 tahun	244.312

Pada 31 Desember 2020, durasi rata-rata tertimbang untuk provisi imbalan kerja karyawan adalah 14,41 tahun

Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020
<u>Perseroan</u>	
Pajak penghasilan karyawan – Pasal 21	1.577
Pajak penghasilan – Pasal 22	1.340
Pajak penghasilan – Pasal 4 (2)	644
Pajak penghasilan – Pasal 23 dan 26	586
Pajak penghasilan – Pasal 15	210
<u>Entitas Anak</u>	
Pajak Pertambahan Nilai	12.343
Pajak mineral dan batubara	8.218
Pajak penghasilan badan	2.319
Pajak penghasilan karyawan – Pasal 21	330
Pajak Bumi dan Bangunan	383
Pajak penghasilan – Pasal 23 dan 26	211
Pajak penghasilan – Pasal 4 (2)	27
Jumlah	28.188

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERSEROAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TANGGAL 7 JUNI 2021 DAN UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERSEROAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN, TERMASUK PERKEMBANGAN DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN, SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG SIGNIFIKAN YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TANGGAL 7 JUNI 2021 DAN UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN- IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya yang diterbitkan kembali tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah ditandatangani oleh Deden Riyadi (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0692) yang menyatakan opini secara wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait 01439/2.1032/AU.1/04/0692-2/1/VI/2021 bertanggal 7 Juni 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah ditandatangani oleh Said Amru (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1294) yang menyatakan opini secara wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait 01438/2.1032/AU.1/04/1294-3/1/VI/2021 bertanggal 7 Juni 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2021 serta periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan 2020 disajikan untuk memenuhi persyaratan Surat OJK 20/SEOJK.04.2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang "Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019" dan POJK No. 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang "Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019" sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat dan peraturan tersebut.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) telah mereviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan opini audit atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak tercantum dalam Prospektus ini namun dapat di akses di website Perseroan di alamat www.semenmerahputih.com.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Desember			31 Maret
	2018**	2019**	2020	2021*
Kas dan setara kas	321.487	451.517	399.867	394.922
Investasi jangka pendek	120.002	42.660	9.844	25.200
Bank yang dibatasi penggunaannya	1.517	34.466	24.273	158.210
Piutang usaha				
Pihak ketiga, neto	613.627	595.873	615.868	595.512
Pihak berelasi	367.958	470.158	230.047	209.367
Lain-lain				
Pihak ketiga, neto	73.799	129.744	40.923	37.103
Pihak berelasi	368.165	453.683	144.736	131.950
Persediaan	1.235.619	1.421.843	1.401.083	1.386.633
Pajak dibayar dimuka	4.754	3	39.463	32.122

Keterangan	31 Desember			31 Maret
	2018**	2019**	2020	2021*
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	181.622	204.767	315.539	108.786
Instrumen keuangan derivatif	-	822	120.882	-
Pinjaman kepada entitas asosiasi	-	-	136.500	-
Total Aset Lancar	3.288.550	3.805.536	3.479.025	3.079.805
Tagihan pengembalian pajak	167.960	193.236	189.284	192.623
Investasi pada entitas asosiasi	4.762	4.757	4.752	4.752
Aset hak guna, neto	-	-	132.682	123.692
Aset tetap, neto	13.282.662	14.977.612	14.945.485	14.852.804
Aset pajak tangguhan	-	750	2.862	6.137
Aset tidak lancar lainnya	901.348	626.222	289.250	319.688
Total Aset Tidak Lancar	14.356.732	15.802.577	15.564.315	15.499.696
TOTAL ASET	17.645.282	19.608.113	19.043.340	18.579.501
Pinjaman dari pihak berelasi	11.867	24.316	297.935	289.165
Pinjaman bank jangka pendek	1.815.924	1.705.900	1.809.576	1.877.799
Utang usaha				
Pihak ketiga	912.331	703.498	855.258	1.295.256
Pihak berelasi	163.974	148.561	467.034	240.706
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	1.010.302	868.953	1.196.096	806.221
Pihak berelasi	2.021.284	2.444.514	778.417	275.049
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	9.436	9.374	7.501	12.112
Beban akrual	333.251	408.356	201.726	270.916
Uang muka pelanggan				
Pihak ketiga	188.932	335.488	282.133	203.745
Pihak berelasi	334.080	894.196	1.124.670	1.067.699
Utang pajak	14.010	35.503	28.188	46.932
Pendapatan diterima di muka	6.721	4.442	12.036	23.698
Instrumen Keuangan Derivatif				10.384
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang				
Pinjaman bank jangka panjang	552.063	607.271	1.035.463	1.210.576
Liabilitas sewa	20.782	17.847	55.553	55.436
Utang pembiayaan konsumen	4.325	9.085	8.891	9.118
Total Liabilitas Jangka Pendek	7.399.282	8.217.304	8.170.477	7.694.812
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Pinjaman bank jangka panjang	6.325.861	5.626.803	6.171.487	6.019.858
Liabilitas sewa	16.831	9.046	116.389	113.146
Utang pembiayaan konsumen	2.153	12.409	9.374	7.127
Liabilitas imbalan kerja	102.917	117.527	109.955	115.081
Liabilitas pajak tangguhan, neto	156.400	216.567	75.342	48.451
Utang lain-lain	293.647	2.064.995	1.650.286	1.650.579
Total Liabilitas Jangka Panjang	6.897.809	8.047.347	8.132.833	7.954.242
TOTAL LIABILITAS	14.297.091	16.264.651	16.303.310	15.649.054
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:				
Modal saham	4.438.000	4.438.000	5.544.352	7.703.352
Uang muka setoran modal	1.176.824	1.176.824	2.159.001	1
Tambahan modal disetor/(disagio saham)	229.872	229.872	(1.922.017)	(1.922.017)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-	-	(215.964)	(158.406)
Akumulasi rugi	(3.628.522)	(3.686.672)	(3.217.114)	(3.101.959)
Penghasilan komprehensif lainnya	-	617	56.047	58.060
Proforma ekuitas	783.650	764.300	-	-
Ekuitas dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.999.824	2.922.941	2.404.305	2.579.031
Kepentingan non-pengendali	348.367	420.521	335.725	351.416
TOTAL EKUITAS	3.348.191	3.343.462	2.740.030	2.930.447
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	17.645.282	19.608.113	19.043.340	18.579.501

* Telah direvisi

** Telah disajikan kembali

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Maret	
	2018**	2019**	2020	2020*	2021*
Penjualan	6.433.419	6.335.572	7.158.870	1.422.828	2.006.629
Beban pokok pendapatan	(5.235.740)	(4.712.009)	(5.356.029)	(1.109.645)	(1.397.497)
Laba bruto	1.197.679	1.623.563	1.802.841	313.183	609.132
Beban penjualan dan distribusi	(480.913)	(411.181)	(546.028)	(162.887)	(193.683)
Beban umum dan administrasi	(405.078)	(373.440)	(436.023)	(98.177)	(98.342)
Pendapatan/(beban) operasi lain	(112.972)	154.448	289.737	(738.651)	(11.305)
Laba usaha	198.716	993.390	1.110.527	(686.532)	305.802
Pendapatan keuangan	29.299	17.109	13.160	4.671	2.352
Biaya keuangan	(830.626)	(792.805)	(712.465)	(188.466)	(202.026)
Bagian rugi entitas asosiasi	(4)	(5)	(4)	-	-
(RUGI)/LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(602.615)	217.689	411.218	(870.327)	106.128
Manfaat/beban pajak penghasilan					
Tahun berjalan	(37.843)	(50.445)	(39.450)	(5.090)	(6.890)
Tangguhan	(124.232)	(59.186)	158.514	205.903	19.696
(RUGI)/LABA TAHUN BERJALAN	(764.690)	108.058	530.282	(669.514)	118.934
Efek penyesuaian proforma	(75.101)	(169.242)	(60.723)	(6.714)	-
(RUGI)/LABA TAHUN BERJALAN	(839.791)	(61.184)	469.559	(676.228)	118.934
Pendapatan komprehensif lain:					
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi (setelah pajak)					
Laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	10.269	4.140	11.581	-	-
Pos yang direklasifikasi ke laba rugi (setelah pajak):					
Perubahan nilai wajar atas lindung nilai arus kas	-	617	55.430	-	2.013
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	54.406	(48.772)	12.321	-	69.470
TOTAL (RUGI)/LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(775.116)	(105.199)	548.891	(676.228)	190.417
Efek penyesuaian proforma	(57.897)	46.974	(12.014)		-
TOTAL (RUGI)/LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(833.013)	(58.225)	536.877	(676.228)	190.417
(Rugi)/laba yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	(838.491)	(60.493)	471.342	(676.560)	115.155
Pemilik kepentingan non pengendali	(1.300)	(691)	(1.783)	332	3.779
	(839.791)	(61.184)	469.559	(676.228)	118.934
Total laba/(rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	(831.713)	(57.534)	538.660	(676.560)	186.638
Pemilik kepentingan non pengendali	(1.300)	(691)	(1.783)	332	3.779
	(833.013)	(58.225)	536.877	(676.228)	190.417
(RUGI)/LABA PER SAHAM DASAR	(0,19)	(0,01)	0,09	(0,15)	0,02

* Telah direviu

** Telah disajikan kembali

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Maret
	2018**	2019**	2020	2021*
Kas netto diperoleh dari aktivitas operasi	1.239.231	1.784.889	1.617.158	398.107
Kas netto digunakan untuk aktivitas investasi	(870.018)	(542.914)	(350.500)	(250.541)
Kas netto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(820.733)	(1.093.801)	(1.323.120)	(162.155)
(Penurunan)/kenaikan netto kas dan setara kas	(451.520)	148.174	(56.462)	(14.589)
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	15.131	(18.144)	4.812	9.644
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	757.876	321.487	451.517	399.867
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	321.487	451.517	399.867	394.922

*Telah direviu

**Telah disajikan kembali

RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Untuk tanggal dan periode yang berakhir pada 31 Maret
	2018 ²	2019	2020	2021 ¹
Rasio Pertumbuhan				
Penjualan	-0,8%	-1,5%	13,0%	41,0%
Laba bruto	-23,2%	35,6%	11,0%	94,5%
(Rugi) laba usaha	1.443,6%	399,9%	11,8%	144,5%
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan	26,3%	136,1%	88,9%	112,2%
(Rugi) laba komprehensif tahun berjalan	5,1%	93,0%	1.022,1%	128,2%
Rasio Usaha				
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan terhadap penjualan netto	-9,4%	3,4%	5,7%	5,3%
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan terhadap total aset	-3,4%	1,1%	2,2%	0,6%
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan terhadap ekuitas	-18,0%	6,5%	15,0%	3,6%
(Rugi) laba tahun berjalan terhadap penjualan netto	-13,1%	-1,0%	6,6%	5,9%
(Rugi) laba tahun berjalan terhadap total aset	-4,8%	-0,3%	2,5%	0,6%
(Rugi) laba tahun berjalan terhadap ekuitas	-25,1%	-1,8%	17,1%	4,1%
(Rugi) laba komprehensif tahun berjalan terhadap penjualan netto	-12,9%	-0,9%	7,5%	9,5%
(Rugi) laba komprehensif tahun berjalan terhadap total aset	-4,7%	-0,3%	2,8%	1,0%
(Rugi) laba komprehensif tahun berjalan terhadap ekuitas	-24,9%	-1,7%	19,6%	6,5%
Rasio Keuangan				
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	44,4%	46,3%	42,6%	40,0%
Liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas	206,0%	240,7%	296,8%	271,4%
Net pinjaman berbunga*) terhadap ekuitas	205,4%	186,5%	263,0%	246,7%
Total liabilitas terhadap ekuitas	427,0%	486,5%	595,0%	534,0%
Total liabilitas terhadap total aset	81,0%	82,9%	85,6%	84,2%
EBITDA**) / biaya Keuangan (<i>Interest Coverage Ratio</i>)	124,8%	202,2%	254,8%	242,8%
Rasio imbal hasil aset (ROA) ***)	-4,8%	-0,3%	2,5%	0,6%
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) ****)	-25,1%	-1,8%	17,1%	4,1%
Rasio cakupan utang (<i>Debt Service Coverage Ratio</i>)	17,2%	36,8%	27,3%	50,8%

*) Net pinjaman berbunga merepresentasikan utang pinjaman berbunga baik yang berjangka panjang dan pendek

**) EBITDA dihitung dengan mengurangi/menambahkan laba netto tahun berjalan dengan biaya/pendapatan keuangan, beban/manfaat pajak penghasilan badan serta penyusutan asset tetap

***) ROA merepresentasikan laba netto tahun berjalan terhadap total aset

****) ROE merepresentasikan laba netto tahun berjalan terhadap total ekuitas

¹ Telah direviu

² Pertumbuhan tahun 2017 ke tahun 2018 tidak menggunakan angka konsolidasi yang disajikan kembali atas dampak

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
EBITDA ⁽¹⁾	1.036.309	1.603.423	1.815.072
Marjin EBITDA ⁽²⁾	16,1%	25,3%	25,4%
Marjin Laba Bersih ⁽³⁾	-12,9%	-0,9%	7,5%
Utang Bersih/EBITDA ⁽⁴⁾	632,7%	360,6%	375,0%
<i>Funds from Operations ("FFO")</i> ⁽⁵⁾	205,683	810,618	1,234,831
FFO/Utang Bersih ⁽⁶⁾	3.1%	14.0%	18.1%

[1] Marjin EBITDA merepresentasikan EBITDA sebagai persentase pendapatan

[2] Marjin laba bersih merepresentasikan EBITDA sebagai persentase laba bersih

[3] Utang bersih/EBITDA merepresentasikan utang bersih terhadap EBITDA. Utang bersih dihitung dengan mengurangi utang dengan kas di tangan, di bank, dan yang dibatasi terkait dengan Jumlah Cadangan Layanan Hutang. Total Hutang dihitung dengan total pinjaman bank.

[4] FFO dihitung dengan mengurangi EBITDA dengan beban keuangan

[5] FFO / Net Debt merepresentasikan FFO atas utang bersih.

Tabel berikut menunjukkan EBITDA yang diperoleh dari laba netto tahun berjalan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
(Rugi)/Laba Neto Tahun Berjalan	-764.690	108.058	530.282
Ditambah:			
Biaya keuangan	-830.626	-792.805	-712.465
Pendapatan keuangan	29.299	17.109	13.160
Manfaat/(beban) pajak penghasilan badan	-162.075	-109.631	119.064
Penyusutan Aset Tetap	-837.597	-610.038	-704.549
EBITDA	1.036.309	1.603.423	1.815.072

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisa dan pembahasan kondisi keuangan dan hasil operasi yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018 beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XX dari Prospektus ini. Analisa dan pembahasan yang disajikan berikut berisikan kalimat-kalimat atas pandangan masa depan yang mengandung kadar risiko dan kadar ketidakpastian. Hasil keuangan dan operasi konsolidasian Perseroan dimasa depan mungkin dapat berbeda secara signifikan dengan proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang mungkin dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan dari proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat atas pandangan masa depan dibahas dalam namun tidak terbatas pada pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai risiko usaha.

Pembahasan berikut ini dibuat berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya yang diterbitkan kembali tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah ditandatangani oleh Deden Riyadi (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0692) yang menyatakan opini secara wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait 01439/2.1032/AU.1/04/0692-2/1/VI/2021 bertanggal 7 Juni 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah ditandatangani oleh Said Amru (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1294) yang menyatakan opini secara wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait 01438/2.1032/AU.1/04/1294-3/1/VI/2021 bertanggal 7 Juni 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Reorganisasi dan Dasar Penyajian Laporan Keuangan Perseroan

Pada tahun 2020, Perseroan menyelesaikan Reorganisasi melalui serangkaian transaksi di mana berbagai Perseroan di bawah kendali Pemegang Saham pendiri dan Pengendali Perseroan dipindahkan dan dikonsolidasikan menjadi Perseroan. Laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang termasuk dalam Prospektus ini telah disajikan kembali untuk secara retrospektif menerapkan akuntansi atas transaksi restrukturisasi antar entitas sepengendali yang terjadi pada tahun 2020, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia No. 38 "*Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali*".

Keuangan konsolidasi termasuk akun-akun anak Perseroan di mana Perseroan secara langsung atau tidak langsung memiliki lebih dari 50 persen hak suara dan/atau memiliki kendali atas entitas tersebut. Pengendalian dicapai ketika Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas di mana Perseroan berinvestasi (*investee*) dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee* tersebut.

Perseroan mengendalikan suatu *investee* jika dan hanya jika Perseroan memiliki seluruh hal-hal berikut:

- kekuasaan atas *investee* (yaitu, hak yang ada yang memberikan Perseroan kemampuan untuk mengarahkan aktivitas terkait dari *investee*);
- paparan, atau hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kuasanya atas *investee* untuk mempengaruhi keuntungan Perseroan.

Secara umum, terdapat anggapan bahwa memiliki mayoritas hak suara berarti memiliki kendali. Untuk mendukung anggapan ini dan ketika Perseroan memiliki hak suara atas *investee*, atau yang serupa, yang kurang dari mayoritas, Perseroan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang terkait dalam menilai apakah Perseroan memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- pengaturan kontraktual dengan pemegang suara *investee* lainnya;
- hak yang timbul dari pengaturan-pengaturan kontraktual lain; dan
- hak suara Perseroan dan hak suara potensial Perseroan.

Perseroan menilai kembali apakah Perseroan mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan menunjukkan bahwa terdapat perubahan pada satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi anak Perseroan dimulai ketika Perseroan memperoleh kendali atas anak Perseroan dan berhenti ketika Perseroan kehilangan kendali atas anak Perseroan tersebut. Aset, liabilitas, pendapatan dan pengeluaran anak Perseroan yang diakuisisi selama periode tersebut disertakan dalam laporan keuangan konsolidasi dimulai dari tanggal Perseroan memperoleh kendali sampai tanggal Perseroan berhenti mengendalikan anak Perseroan tersebut. Untuk penjelasan tentang dasar yang Perseroan gunakan untuk menentukan apakah Perseroan memiliki kendali atas Perseroan dimana Perseroan memiliki kurang dari kepentingan minoritas.

Dengan demikian, untuk keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020, Perseroan mengkonsolidasikan akun-akun dari semua anak Perseroan di mana Perseroan secara langsung atau tidak langsung memiliki lebih dari 50% hak suara dan juga di mana Perseroan secara langsung atau tidak langsung memiliki kurang dari 50% hak suara tetapi memiliki kendali atas entitas tersebut melalui pengaturan kontraktual. Per tanggal 31 Desember 2020, entitas paling signifikan yang Perseroan konsolidasikan tetapi di mana Perseroan memiliki hak suara kurang dari 50% termasuk PT LEN yang 49% dimiliki Perseroan, yang memegang konsesi pertambangan dan mengoperasikan kuari batu kapur Perseroan di Indonesia dan secara eksklusif memasok batu kapur kepada Perseroan, PT DGU yang 49% dimiliki Perseroan, yang memegang konsesi pertambangan dan mengoperasikan kuari andesit dan memasok kepada Perseroan, PT KPPN yang 49% dimiliki Perseroan, yang mengoperasikan bisnis beton siap pakai Perseroan di Indonesia, dan PT ANP yang 49% dimiliki Perseroan, yang mengoperasikan bisnis logistik truk Perseroan di Indonesia. Perseroan juga memiliki 70% saham di Chinfon Vietnam, yang mengoperasikan bisnis semen dan klinker Perseroan di Vietnam dan 70% saham di PT CBP, pabrik pengemasan di Indonesia.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Operasi Perseroan

Hasil operasi Perseroan terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 pertama kali mempengaruhi operasi Perseroan pada kuartal pertama tahun 2020. Baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Vietnam menerapkan sejumlah langkah, di antaranya, penghentian sementara penerbangan komersial internasional, pembatasan perjalanan dalam negeri, isolasi dan penjagaan jarak sosial dan pembatasan-pembatasan yang berlaku untuk jenis bisnis dan aktivitas non-esensial tertentu. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya mengganggu bisnis tetapi juga berdampak material dan merugikan pada industri serta ekonomi lokal, regional dan global. Khususnya, sejumlah pemerintah dan organisasi telah menurunkan perkiraan pertumbuhan untuk tahun 2020

sebagai tanggapan atas perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19, dan ada kemungkinan pandemi COVID-19 saat ini akan menyebabkan krisis ekonomi global yang berkepanjangan, atau resesi. Untuk Indonesia, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,03% dalam sembilan bulan pertama di tahun 2020, dibanding pertumbuhan 5,04% dalam periode yang sama di tahun 2019, yang secara besar diatribusikan oleh pemerintah Indonesia pada dampak buruk yang diakibatkan oleh COVID-19 atas permintaan domestik. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi Vietnam juga melambat di tahun 2020, yang diperkirakan akan mencapai tingkat terendahnya dalam periode hampir 30 tahun.

Untuk meminimalkan potensi dampak terhadap bisnis Perseroan, beberapa langkah utama yang Perseroan terapkan termasuk mengadopsi tindakan pencegahan seperti telecommuting, membatasi pertemuan tatap muka, membatasi perjalanan bisnis domestik dan internasional, menerapkan karantina untuk karyawan Perseroan atau teknisi luar sebelum kunjungan ke lokasi Perseroan dan melakukan pemeriksaan kesehatan dan keselamatan secara teratur. Perseroan telah mengeluarkan banyak upaya dan dana pada tahun 2020 sebagai akibat dari COVID-19, termasuk dana yang dikeluarkan untuk menerapkan tindakan pelawanan, tindakan pencegahan, dan praktik kesehatan dan keselamatan lainnya yang diambil dengan inisiatif sendiri untuk mematuhi peraturan dan standar-standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan. Selain itu, pandemi COVID-19 telah dan dapat terus mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk terus berbisnis dengan pelanggan, pemasok, kontraktor pihak ketiga dan pihak lain yang berbisnis dengan Perseroan. Contohnya, Perseroan mengalami penurunan pendapatan pada paruh pertama tahun 2020, dibandingkan periode yang sama di tahun 2019, yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan permintaan domestik semen dan penurunan permintaan ekspor klinker, yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Perseroan juga mengalami gangguan pasokan sebagai akibat dari bertambahnya waktu tunggu impor bahan. Selanjutnya, Perseroan menunda pembukaan jalur klinker baru di pabrik Bayah dikarenakan pembatasan perjalanan yang menghalangi tim ahli Perseroan untuk masuk ke Indonesia.

Pandemi COVID-19 telah dan mungkin akan terus berdampak negatif pada industri dan bisnis Perseroan dengan berbagai cara, termasuk namun tidak terbatas pada:

- mengganggu dan menyebabkan Perseroan untuk memperlambat atau menunda rencana operasi, pengembangan dan pengeluaran modal tertentu Perseroan;
- mengakibatkan kurangnya tenaga kerja untuk operasi Perseroan sebagai akibat dari langkah-langkah pembatasan dan proses konsultasi masyarakat yang diterapkan oleh otoritas lokal, yang mencegah tenaga kerja dari luar daerah untuk melakukan perjalanan ke tempat kerja, yang menyebabkan perlambatan produksi dan operasi Perseroan;
- mengakibatkan kesulitan dalam pengaturan transportasi dan logistik Perseroan, termasuk gangguan pada sistem pengiriman, yang diperlukan untuk operasi dan pengiriman produk Perseroan;
- mengharuskan Perseroan untuk membuat perubahan operasional dan menerapkan langkah-langkah untuk memastikan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja dan mitra Perseroan, yang mungkin melibatkan peningkatan biaya atau inefisiensi operasional;
- menunda rencana ekspansi Perseroan, termasuk penyelesaian dari dua Pembangkit Listrik Tenaga Panas Limbah berdaya 15 Megawatt dari kuartal pertama tahun 2020 ke kuartal terakhir tahun 2020 dan kuartal pertama tahun 2021;
- mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban Perseroan pada para pelanggan, baik karena pembatasan yang diberlakukan pada aktivitas bisnis dan pergerakan di Indonesia dan Vietnam atau ekspor perseroan atau sebaliknya;
- mengakibatkan perlambatan umum dalam kegiatan ekonomi, termasuk konstruksi, dan penurunan permintaan atas produk Perseroan dan permintaan industri secara umum.

Sebagai akibat dari hal-hal di atas, pandemi COVID-19 menurunkan volume penjualan dan pendapatan penjualan Perseroan, khususnya dalam enam bulan pertama tahun 2020, hingga Perseroan melihat adanya pemulihan sejalan dengan dikurangnya pembatasan secara bertahap di paruh kedua tahun 2020.

Permintaan dan Pasokan Semen

Volume penjualan dan hasil operasi Perseroan dipengaruhi oleh permintaan dan pasokan semen, yang sangat bergantung pada tingkat aktivitas konstruksi di pasar utama Perseroan. Secara historis, pengeluaran konstruksi dan konsumsi semen dan klinker bersifat siklikal, yang ditandai dengan periode pertumbuhan dan penurunan yang disebabkan oleh variasi dalam penawaran dan permintaan. Penggerak utama dalam konsumsi semen dan klinker adalah kegiatan konstruksi, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga sektor: sektor perumahan, sektor industri dan sektor umum (sektor yang terakhir mencakup proyek infrastruktur besar). Tingkat aktivitas konstruksi di pasar lokal dan nasional secara inheren bersifat siklikal dan setiap penurunan di industri-industri tersebut dapat berdampak negatif pada bisnis dan hasil operasi Perseroan.

Karena pabrik Perseroan berlokasi di Indonesia dan Vietnam, Perseroan sangat bergantung pada aktivitas ekonomi dan pertumbuhan di kedua negara ini. Tingkat aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kebijakan politik dan pengaturan, pendanaan yang diterima untuk proyek perumahan dan infrastruktur dari pemerintah pusat dan daerah serta kondisi iklim seperti musim hujan dan musim kering. Setiap perlambatan ekonomi di Indonesia, Vietnam atau pasar lain tempat Perseroan menjual semen, dan khususnya dalam permintaan perumahan dan infrastruktur dapat berdampak negatif pada bisnis dan hasil operasi Perseroan.

Harga Semen dan Klinker

Perseroan memperoleh sebagian besar pendapatan Perseroan dari penjualan semen dan klinker. Oleh karena itu, fluktuasi harga semen dan klinker dapat memberikan pengaruh material yang merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020, harga jual rata-rata semen Perseroan masing-masing sekitar USD 46 per ton, USD 52 per ton dan USD 51 per ton dan harga jual rata-rata klinker sekitar USD 37 per ton, USD 36 per ton dan USD 33 per ton. Harga dari semen dan klinker dipengaruhi oleh berbagai faktor, banyak di antaranya berada di luar kendali Perseroan, termasuk, namun tidak terbatas pada:

- kondisi ekonomi dan politik global dan regional;
- penawaran dan permintaan global serta ekspektasi penawaran dan permintaan di masa depan;
- peningkatan kapasitas produksi aktual atau yang diharapkan;
- kegiatan konstruksi;
- konflik militer, aksi terorisme dan pandemi global;
- nilai tukar mata uang;
- kebijakan fiskal dan belanja anggaran oleh pemerintah;
- kontrol ekspor; dan
- tingkat inflasi dan suku bunga.

Pada umumnya, perubahan harga jual semen dan klinker berdampak langsung terhadap laba operasi Perseroan, dimana kenaikan harga jual akan menaikkan laba operasi perseroan dan sebaliknya. Dalam tiga tahun terakhir, laba operasi Perseroan mengalami kenaikan dari 3.1% di tahun 2018 menjadi 15.5% di tahun 2020. Kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk diantaranya kenaikan harga jual rata-rata semen dari USD 46 per menjadi USD 51 per ton, di tahun 2018 dan 2020, dan implementasi program efisiensi yang berhasil menekan biaya produksi dan logistik Perseroan.

Harga semen dan klinker dapat terus mengalami fluktuasi yang signifikan di masa depan yang diakibatkan oleh perubahan dalam penawaran dan permintaan produk di pasar Perseroan saat ini dan di masa mendatang. Penurunan harga juga dapat memengaruhi operasi Perseroan dengan mewajibkan penilaian ulang atas kelayakan proyek pengembangan atau perluasan tertentu.

Kapasitas dan Pemanfaatan Produksi

Hasil operasi Perseroan dipengaruhi secara langsung oleh volume penjualan, yang merupakan fungsi dari kapasitas dan pemanfaatan produksi. Perseroan telah meningkatkan kapasitas produksi dan jangkauan geografis dan saat ini mengoperasikan fasilitas terintegrasi di Indonesia dan Vietnam. Total kapasitas produksi semen Perseroan telah meningkat dari 11,9 juta ton per tanggal 1 Januari 2018 menjadi 14,1 juta ton per tanggal 31 Desember 2020, yang merupakan peningkatan kapasitas produksi sebesar 19%, sedangkan untuk klinker, total kapasitas produksi Perseroan telah meningkat dari 6,3 juta ton pada 1 Januari 2018 menjadi 9,5 juta ton pada 31 Desember 2020, mewakili 51% peningkatan kapasitas produksi. Untuk semen, volume penjualan Perseroan turun 1% dalam periode yang sama, yang diakibatkan terutama oleh penurunan penjualan di Vietnam. Untuk klinker, volume penjualan Perseroan meningkat 76% di periode yang sama. Perseroan juga memiliki rencana untuk lebih meningkatkan kapasitas produksi Perseroan.

Perencanaan produksi Perseroan didasarkan atas permintaan pelanggan saat ini untuk menghindari produksi berlebih, dengan tetap mempertahankan volume produksi tertentu untuk menghemat biaya. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama, termasuk Lebaran (Hari Raya) di Indonesia dan Tahun Baru Imlek serta Bulan Hantu di Vietnam, dan permintaan yang berasal dari proyek pemerintah yang cenderung meningkat di paruh kedua tahun. Namun, Perseroan mungkin terpengaruh oleh sifat siklikal industri Perseroan, yang ditandai dengan periode pertumbuhan dan penurunan yang disebabkan oleh variasi dalam penawaran dan permintaan. Kapasitas produksi yang berlebih di pasar telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi pasar semen dan klinker Indonesia dan global. Kelebihan kapasitas produksi tersebut pernah berdampak langsung pada harga jual semen dan klinker serta margin yang Perseroan raih. Waktu tunggu yang lama untuk menambah atau meningkatkan kapasitas di industri semen juga menyebabkan ketidakseimbangan pasokan/permintaan.

Penundaan dalam proses penyesuaian kapasitas mengikuti penurunan permintaan yang signifikan, atau sebaliknya peningkatan investasi pesaing dalam kapasitas tambahan yang lebih besar dari yang diperkirakan, dapat menyebabkan kelebihan kapasitas dan penurunan pemanfaatan Perseroan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan volume penjualan dan/atau penurunan harga, yang akan berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Jika Perseroan tidak berhasil mengurangi kelebihan kapasitas Perseroan dengan biaya yang wajar, dan dengan demikian menurunkan basis biaya Perseroan dan meminimalkan kelebihan pasokan yang juga mengakibatkan potensi penurunan harga, atau jika secara strategis Perseroan terus mengoperasikan pabrik dengan harapan pemulihan permintaan, Perseroan dapat menghadapi penurunan arus kas lebih lanjut. Sekalipun Perseroan berhasil mengurangi kapasitas Perseroan, pengurangan tersebut dapat menyebabkan pengeluaran yang signifikan, khususnya jika tindakan restrukturisasi diperlukan.

Biaya Produksi

Biaya bahan yang dikonsumsi merupakan komponen terbesar dari struktur biaya Perseroan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020, biaya bahan tersebut (termasuk biaya bahan yang digunakan ditambah dengan biaya listrik dan bahan bakar) mewakili masing-masing 38%, 39% dan 39% dari pendapatan operasional Perseroan. Selanjutnya, biaya batu bara mewakili masing-masing 50%, 49% dan 48% dari total biaya bahan yang dikonsumsi pada periode yang sama. Sejalan dengan pengembangan produksi, Perseroan perlu mendapatkan volume bahan baku tambahan dengan harga yang bersaing.

Daya saing, biaya dan profitabilitas Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan dan mempertahankan pasokan bahan baku dan batu bara yang stabil dan mencukupi dengan harga yang wajar. Selain batu kapur, bahan baku utama yang Perseroan butuhkan untuk pembuatan semen dan klinker adalah tanah liat, batu pasir dan pasir besi. Proses pembuatan semen juga membutuhkan gipsum dan bahan baku tertentu lainnya sebagai aditif termasuk pozzolan, andesit dan abu terbang. Perseroan biasanya mengimpor gipsum dari Thailand dan Oman. Abu terbang diperoleh dari pembangkit listrik yang terletak di dekat pabrik penggilingan Perseroan. Selain itu, meskipun Perseroan memasok batu kapur yang ditambang di pabrik Bayah ke pabrik Ciwandan, Bengkulu dan Batam, batu kapur yang dibutuhkan di pabrik Gresik, Medan dan Muara Jawa dibeli dari vendor-vendor pihak ketiga karena alasan logistik dan efisiensi biaya. Perseroan juga melengkapi klinker yang dipasok dari pabrik Bayah ke pabrik Gresik, Medan dan Muara Jawa dengan klinker yang bersumber dari vendor-vendor pihak ketiga. Pembelian klinker dari pihak ketiga mewakili 41%, 28% dan 19% dari total penjualan klinker Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020. Perseroan juga membeli semua tanah liat Perseroan dari pihak terkait.

Bahan baku tunduk pada ketidakstabilan harga yang disebabkan oleh faktor eksternal di luar kendali Perseroan, seperti kondisi iklim dan lingkungan, fluktuasi harga komoditas, permintaan pasar, biaya produksi dan transportasi, serta perubahan kebijakan pemerintah termasuk bea dan pajak serta pembatasan perdagangan. Selain itu, persaingan dalam industri juga dapat mengakibatkan kenaikan harga bahan baku lebih lanjut.

Karena biaya produksi berdampak langsung pada margin keuntungan Perseroan, sejauh mana Perseroan dapat menerapkan penghematan biaya dan langkah-langkah efisiensi, tindakan-tindakan tersebut akan berdampak positif pada margin keuntungan Perseroan.

Jaringan Distribusi Perseroan

Perseroan telah mengembangkan jaringan penjualan dan distribusi yang luas untuk penjualan produk dan Perseroan juga mengadakan penjualan langsung ke pelanggan institusi tertentu. Perseroan terus berupaya untuk mengembangkan jangkauan produk ke wilayah geografi yang belum ditembus, meningkatkan penetrasi produk di pasar di mana saat ini Perseroan berpartisipasi dan memperluas portofolio produk yang tersedia di pasar tersebut dengan mengembangkan jaringan distribusi Perseroan. Namun, Perseroan mungkin tidak berhasil menunjuk distributor baru untuk memperluas jaringan Perseroan atau secara efektif mengelola jaringan distribusi Perseroan yang sudah ada. Perseroan juga mungkin diminta untuk menawarkan kepada distributor peluang bisnis yang berkelanjutan, diskon harga atau insentif lain agar distributor menjual produk Perseroan di atas produk pesaing. Selain itu, Perseroan juga mungkin menghadapi gangguan dalam pengiriman produk karena alasan yang berada di luar kendali Perseroan, termasuk penanganan produk yang buruk oleh pihak ketiga, kemacetan transportasi, bencana alam dan masalah ketenagakerjaan, yang dapat menyebabkan tertundanya atau hilangnya pengiriman. Jika distributor Perseroan gagal mendistribusikan produk dengan tepat waktu, atau jika perjanjian distribusi dihentikan atau jika persyaratan perjanjian distribusi diubah, pendapatan Perseroan akan terkena dampak langsung.

Variasi Musiman

Bisnis Perseroan tunduk pada variasi musiman karena turunnya permintaan atas bahan bangunan selama musim hujan dan musim liburan. Perseroan biasanya mencatat volume penjualan yang lebih rendah selama kuartal pertama tahun karena penurunan permintaan bahan bangunan selama periode hujan lebat ini. Perseroan juga mencatat penjualan yang lebih rendah selama Lebaran (Hari Raya) di Indonesia dan Tahun Baru Imlek dan Bulan Hantu di Vietnam. Aktivitas konstruksi terbatas, sementara Perseroan terus mengeluarkan biaya operasional, tetapi pendapatan Perseroan dari penjualan produk mungkin tertunda atau berkurang. Sebagai akibat dari fluktuasi tersebut, penjualan dan hasil operasi Perseroan mungkin bervariasi berdasarkan kuartal fiskal, dan penjualan serta hasil operasi dari setiap kuartal fiskal tertentu mungkin tidak dapat dijadikan indikator dari penjualan atau hasil operasi kuartal fiskal lainnya atau dari kinerja masa depan Perseroan.

Kompetisi

Perseroan mengoperasikan dan menjual produk di pasar yang sangat kompetitif. Persaingan terjadi terutama atas dasar harga, kualitas dan nama merek. Akibatnya, untuk tetap kompetitif di pasar, Perseroan harus terus berupaya untuk mengurangi biaya produksi, transportasi dan distribusi serta meningkatkan efisiensi operasional. Perseroan menghadapi persaingan dari pemain lokal dan regional seperti PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Padang, PT Semen Baturaja dan PT Semen Tonasa. Selain itu, Perseroan juga menghadapi persaingan dari pemain internasional di pasar luar negeri Perseroan seperti Siam Cement Group, Siam City Cement Company dan TPI Polene di Thailand, Lucky Cement, DG Khan, Attock Cement dan Power Cement di Pakistan dan Gulf Cement Company, Fujairah Cement Industries, Sharjah Cement, Grup JSW dan National Cement Company di UAE. Pesaing Perseroan di Pakistan dan UAE juga bersaing dengan Perseroan di Bangladesh. Perseroan juga menghadapi persaingan dari beberapa pemasok di Vietnam Utara, termasuk perusahaan milik negara. Para pesaing ini bisa membatasi kesempatan Perseroan untuk meningkatkan pangsa pasar Perseroan dan mungkin bisa bersaing dalam harga produk. Beberapa pesaing mungkin lebih besar dari Perseroan, beberapa mungkin lebih terdiversifikasi, beberapa mungkin memiliki sumber dana yang lebih besar, beberapa mungkin memiliki akses ke biaya modal yang lebih rendah dan beberapa mungkin bisa memproduksi semen dengan lebih efisien atau bisa menanam modal lebih banyak ke bisnis mereka. Jika salah satu pesaing mengembangkan fasilitas yang lebih efisien, yang memungkinkan mereka untuk memproduksi semen dan klinker dengan biaya yang jauh lebih rendah dan menjualnya dengan harga yang lebih murah dari Perseroan, Perseroan mungkin harus menurunkan harga produk agar sebanding dengan harga pasar dan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dapat dirugikan. Pesaing-pesaing juga mungkin memperkenalkan produk baru yang lebih kompetitif dan manajemen rantai pasokan yang kuat, melakukan akuisisi atau menjalin hubungan di antara mereka atau dengan pihak ketiga, termasuk agen/distributor produk Perseroan, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sasaran. Hasil operasi Perseroan akan terus bergantung pada kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif dalam penetapan harga, penyediaan produk atau layanan yang kompetitif dan pengembangan ke pasar baru.

Biaya Pinjaman

Perseroan memiliki hutang dalam jumlah yang signifikan. Per tanggal 31 Desember 2020, hutang Perseroan (didefinisikan sebagai saldo pinjaman bank Perseroan yang terdiri dari USD, Rupiah dan Dong Vietnam) berjumlah yang setara dengan Rp. 9.017 miliar (USD 639 juta). Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mempunyai hutang USD 145 juta kepada Sinoma berdasarkan sewa atas pembiayaan peralatan yang dijamin dengan peralatan yang didanai. Tunduk pada batasan yang terdapat dalam instrumen hutang Perseroan, Perseroan mungkin memperoleh hutang tambahan yang substansial dari waktu ke waktu untuk membiayai modal kerja, pengeluaran barang modal, investasi atau akuisisi, atau untuk tujuan lain.

Biaya pinjaman Perseroan bergantung pada jumlah hutang yang dimiliki dan tingkat suku bunga yang berlaku yang telah dan bisa berfluktuasi dari waktu ke waktu, meskipun sejauh mungkin Perseroan secara konsisten mencari cara pendanaan yang paling hemat biaya. Beban bunga atas hutang Perseroan (tidak termasuk pendanaan vendor untuk peralatan) menurun dari tahun ke tahun, menjadi Rp804.478 juta, Rp749.948 juta dan Rp673.855 juta (USD 48 juta) pada tahun 2018, 2019 dan 2020.

Penyusutan Aset

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus selama masa pemanfaatan yang diperkirakan. Manajemen memperkirakan masa manfaat dari aset tetap dan perubahan atas perkiraan tersebut dapat mengakibatkan penurunan beban penyusutan. Misalnya, sejak tanggal 1 Januari 2019, Perseroan mengubah umur manfaat mesin dan peralatan tertentu dari 15-40 tahun menjadi 35-50 tahun untuk mencerminkan umur ekonomis mesin dan peralatan tersebut pada saat itu. Dampak dari perubahan tersebut adalah pengurangan beban penyusutan sebesar Rp225.141 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Hukum

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari waktu ke waktu dapat mengeluarkan kebijakan, undang-undang atau peraturan baru yang dapat mempengaruhi operasi produksi semen Perseroan. Kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi bisnis Perseroan termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan, logistik, keselamatan dan lingkungan, manufaktur semen dan pajak.

Undang-undang dan peraturan baru, penerapan persyaratan yang lebih ketat untuk perolehan izin, persyaratan yang semakin ketat atau interpretasi baru dari undang-undang lingkungan yang ada, peraturan untuk perolehan izin atau penemuan kontaminasi yang sebelumnya tidak diketahui, mungkin memerlukan pengeluaran tambahan untuk memodifikasi operasi, memasang peralatan pengendalian pencemaran, melakukan pembersihan lokasi, membatasi atau menghentikan operasi atau untuk pembayaran biaya, denda atau sanksi lain untuk pembuangan limbah atau pelanggaran standar lingkungan lainnya. Selain itu, upaya untuk mengatasi perubahan iklim melalui undang-undang dan peraturan nasional, serta melalui perjanjian internasional, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, atau GRK, dapat menimbulkan risiko dan ketidakpastian bagi bisnis Perseroan.

Fluktuasi Harga Bahan Bakar

Bahan bakar solar digunakan oleh truk logistik, oleh armada kendaraan kontraktor untuk operasi Perseroan, untuk aktivitas pengeringan dan juga sebagai sumber daya cadangan untuk Pabrik Pemrosesan. Biayanya biasanya mencapai sekitar 20% dari biaya penambangan dan 1,2%, 1,3 dan 1,3% dari harga pokok penjualan untuk tahun 2018, 2019 dan 2020. Bahan bakar yang Perseroan beli mengacu pada *Means of Platts Singapore* ("MOPS").

Secara historis, harga bahan bakar solar tidak stabil. Harga solar berfluktuasi tinggi karena faktor ekonomi, politik dan faktor-faktor lain di luar kendali Perseroan, yang masing-masing dapat menyebabkan peningkatan biaya bahan bakar dan pada akhirnya biaya produksi Perseroan. Harga juga dipengaruhi oleh peningkatan permintaan solar di negara berkembang, dan dapat dirugikan secara material oleh penggunaan minyak mentah dan minyak cadangan untuk tujuan selain produksi bahan bakar dan oleh berkurangnya aktivitas pengeboran. Peristiwa-peristiwa seperti itu dapat menyebabkan tidak hanya kenaikan harga bahan bakar, tetapi juga kelangkaan bahan bakar dan gangguan dalam rantai pasokan bahan bakar. Kenaikan biaya bahan bakar solar yang signifikan, kekurangan atau gangguan pasokan dapat secara material dan merugikan mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Menyusul penurunan harga global sejak 2016, biaya bahan bakar Perseroan, dan pada akhirnya, biaya produksi Perseroan turun. Akan tetapi, setiap kenaikan harga bahan bakar solar di masa mendatang akan menyebabkan kenaikan pada biaya produksi Perseroan, dan mungkin juga berdampak pada biaya yang dibebankan oleh pemasok Perseroan. Perseroan saat ini tidak melakukan lindung nilai terhadap biaya bahan bakar Perseroan.

Kebijakan Akuntansi Penting

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, Perseroan membuat perkiraan dan pertimbangan yang mempengaruhi jumlah aset, taggung gugat, penjualan dan pengeluaran yang dilaporkan, dan pengungkapan terkait atas aset dan liabilitas bersyarat. Perseroan mendasarkan perkiraan pada pengalaman historis dan berbagai asumsi yang diyakini wajar dalam keadaan tersebut, yang hasilnya menjadi dasar Perseroan untuk membuat penilaian tentang nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak dapat langsung terlihat dari sumber lain. Hasil operasi Perseroan mungkin berbeda jika disiapkan dengan asumsi atau kondisi yang berbeda.

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perseroan, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dengan estimasi tersebut.

Penerapan dari amandemen dan penyesuaian standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi baru berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

1. PSAK 71 : “Instrumen Keuangan”
2. PSAK 72 : “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”
3. PSAK 73 : “Sewa”
4. PSAK 15 (Amandemen 2017) : “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”
5. PSAK 1 (Amendemen 2019) : “Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan”
6. PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019) : “Penyajian Laporan Keuangan”
7. PSAK 25 (Amendemen 2019) : “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”

Sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan akuntansi baru, maka Perseroan melakukan pembaruan pada standar akuntansi laporan keuangan.

Dampak penerapan standar akuntansi baru terhadap saldo 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	PSAK 71
Aset	
Piutang Usaha – pihak ketiga	(8.199)
Piutang lain-lain – pihak ketiga	(6.771)
Aset pajak tangguhan	3.535
	(11.435)
Ekuitas	
Saldo laba sebelum ditentukan penggunaannya	11.435

Dampak perubahan terhadap laporan keuangan konsolidasian periode berjalan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Standar Baru	Standar Sebelumnya	Penyesuaian
Aset			
Piutang usaha - pihak ketiga	615.868	631.237	(15.369)
Piutang lain-lain – pihak ketiga	40.923	52.153	(11.230)
Uang muka dan beban dibayar dimuka	315.539	318.927	(3.388)
Aset hak guna, neto	132.682		132.682
Aset pajak tangguhan	78.204	74.186	4.018
Total Aset	1.183.216	1.076.503	106.713
Liabilitas			
Liabilitas Sewa	124.379	-	124.379
Total Liabilitas	124.379	-	124.379
Ekuitas			
Saldo Laba	3.228.549	3.239.984	(11.435)
Total Ekuitas	3.228.549	3.239.984	(11.435)

Dampak perubahan terhadap laporan keuangan konsolidasian periode berjalan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Standar Baru	Standar Sebelumnya	Penyesuaian
Laporan laba rugi			
Pendapatan dan beban operasi lainnya	289.737	278.108	11.629
Biaya keuangan	(712.465)	(707.550)	(4.915)
Manfaat pajak penghasilan tangguhan	158.514	158.997	(483)
Jumlah	(264.214)	(270.445)	6.231
Laporan arus kas			
Arus kas dari aktivitas pendanaan	1.216.612	1.168.413	48.199

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi yang Diaudit adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional masing-masing entitas, kecuali untuk anak-anak Perseroan material tertentu, yang mata uang fungsionalnya adalah Dolar Amerika Serikat ("USD") dan entitas-entitas Vietnam yang mata uang fungsionalnya adalah Dong Vietnam. Setiap entitas dalam Grup menentukan mata uang fungsionalnya sendiri dan laporan keuangannya diukur dengan menggunakan mata uang fungsional tersebut.

Berdasarkan substansi ekonomi dari kondisi mendasar terkait dengan Grup, mata uang fungsional yang telah ditentukan oleh manajemen adalah Rupiah yang merupakan mata uang yang terutama mempengaruhi sebagian besar penjualan, biaya penjualan dan biaya operasional konsolidasi Perseroan.

Sewa

Perseroan memiliki berbagai perjanjian sewa di mana Perseroan bertindak sebagai penyewa atas aset-aset tetap tertentu. Perseroan mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan aset sewaan yang dialihkan kepada Perseroan atau tetap ditahan oleh penyewa berdasarkan PSAK 30 "Sewa", yang mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dan perkiraan atas pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset.

Penyisihan untuk Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai piutang telah terjadi, Perseroan memperkirakan penyisihan untuk kerugian penurunan terkait dengan piutang tersebut yang secara khusus diidentifikasi sebagai diragukan untuk ditagih. Tingkat penyisihan dievaluasi oleh manajemen berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kolektibilitas piutang.

Dalam kasus-kasus ini, manajemen menggunakan penilaian berdasarkan fakta dan keadaan terbaik yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, lamanya hubungan Perseroan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan kredit pihak ketiga dan faktor pasar yang diketahui, untuk mencatat cadangan spesifik untuk pelanggan tersebut terhadap jumlah yang harus dibayarkan untuk mengurangi piutang Perseroan menjadi jumlah yang diharapkan untuk diperoleh.

Cadangan spesifik ini dievaluasi dan disesuaikan ulang saat jumlah yang diperkirakan dipengaruhi oleh adanya informasi tambahan. Karena secara historis tidak ada kondisi yang mensyaratkan pencadangan kolektif, Perseroan tidak menghitung cadangan untuk kerugian penurunan nilai secara kolektif.

Penyisihan untuk Imbalan Kerja Karyawan

Nilai saat ini dari penyisihan untuk imbalan kerja karyawan bergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuarial. Asumsi yang digunakan untuk menentukan kerugian (keuntungan) bersih dari pensiun termasuk tingkat diskonto yang berlaku. Perubahan atas asumsi ini akan mempengaruhi nilai tercatat dari penyisihan untuk imbalan kerja karyawan.

Manajemen menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai saat ini dari perkiraan arus kas keluar di masa depan yang diharapkan dapat menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, manajemen mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang berlaku dalam mata uang untuk pembayaran manfaat dan memiliki jangka waktu yang sama dengan masing-masing liabilitas karyawan.

Jika terjadi kenaikan suku bunga atas acuan obligasi pemerintah tersebut atau penurunan suku bunga sebagai dampak dari perbaikan kondisi perekonomian, hal ini pada akhirnya akan berdampak material terhadap tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan penyisihan untuk imbalan kerja karyawan oleh manajemen.

Penyisihan Kerugian Kredit untuk Aset Keuangan

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, manajemen menerapkan metode sederhana dalam menghitung kerugian kredit yang diperkirakan. Oleh karena itu, Perseroan tidak melacak perubahan risiko kredit, tetapi mengakui cadangan kerugian berdasarkan kerugian kredit sepanjang umur pada setiap tanggal pelaporan. Perseroan telah menetapkan metodologi penyisihan kredit yang didasarkan pada kerugian kredit historis yang pernah terjadi, disesuaikan dengan faktor-faktor berwawasan ke depan khusus untuk debitur dan lingkungan ekonomi saat ini.

Untuk deposito berjangka dan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain, manajemen menerapkan penyederhanaan risiko kredit rendah. Pada setiap tanggal pelaporan, manajemen mengevaluasi apakah simpanan atau instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Dalam melakukan evaluasi tersebut, manajemen menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen tersebut. Selain itu, manajemen memandang bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan jika pembayaran kontraktual terlambat lebih dari 30 hari dari waktu jatuh tempo.

Perseroan menilai apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang lain atau aset keuangan lain telah mengalami penurunan nilai di setiap akhir periode pelaporan. Penyisihan penurunan nilai piutang dihitung berdasarkan penelaahan terhadap status kini piutang dan penagihan-penagihan sebelumnya. Penyisihan tersebut disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan keadaan aktual dan yang diantisipasi. Rincian sifat dan nilai tercatat dari penyisihan penurunan nilai piutang diungkapkan dalam Catatan 8 atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang Diaudit.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus selama masa pemanfaatan yang diperkirakan. Manajemen memperkirakan masa manfaat aset tetap antara 2 sampai 50 tahun. Perubahan dalam tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa pemanfaatan dan nilai tercatat aset, dan oleh karena itu ada kemungkinan bahwa biaya penyusutan dapat direvisi di masa yang akan datang.

Pajak penghasilan

Pertimbangan yang signifikan diperlukan untuk menentukan penyisihan yang sesuai untuk pajak penghasilan. Banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian pada hasil perpajakan. Perseroan mengakui liabilitas dalam hal pemeriksaan pajak, yang diantisipasi berdasarkan perkiraan apakah telah terjadi tambahan kewajiban pajak. Jika hasil pajak final berbeda dengan jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan, perbedaan tersebut akan mempengaruhi aset dan kewajiban pajak terkini dan akan ditanggungkan pada periode terjadinya perbedaan tersebut.

Kerugian Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Perseroan menilai pada setiap akhir tanggal pelaporan, apakah terdapat indikasi bahwa suatu aset mengalami penurunan nilai. Setiap tahun Perseroan melakukan pengujian penurunan nilai atas aset tidak berwujud dan goodwill. Aset non-keuangan lainnya diuji untuk penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau perubahan kondisi yang menunjukkan bahwa nilai tercatat dari suatu aset lebih tinggi dari nilai yang dapat dipulihkan. Nilai yang dapat dipulihkan dari suatu aset atau unit penghasil kas adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai gunanya, yang dihitung berdasarkan asumsi dan perkiraan manajemen.

Dalam menentukan nilai guna, manajemen mempertimbangkan untuk menentukan proyeksi kinerja operasional di masa mendatang serta tingkat pertumbuhan dan tingkat diskonto. Pertimbangan tersebut diterapkan berdasarkan pemahaman manajemen atas informasi historis dan perkiraan kinerja operasional di masa yang akan datang. Perubahan dalam asumsi penting, termasuk tingkat diskonto atau tingkat pertumbuhan dalam proyeksi arus kas, dapat mempengaruhi perhitungan nilai guna secara material.

Pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas semua perbedaan temporer yang bisa dikurangkan antara jumlah tercatat aset dan liabilitas yang ada dalam laporan keuangan konsolidasi dan dasar pengenaan pajaknya apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak akan untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer tersebut dapat dimanfaatkan. Perkiraan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan waktu dan tingkat penghasilan kena pajak di masa depan yang mungkin, bersama dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan.

Penyisihan untuk Penurunan Nilai Pasar dan Persediaan Usang

Penyisihan untuk penurunan nilai pasar dan persediaan usang diperkirakan berdasarkan fakta dan keadaan terbaik yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, kondisi fisik persediaan itu sendiri, harga jual pasarnya, perkiraan biaya penyelesaian dan perkiraan biaya yang harus dikeluarkan untuk penjualannya. Ketentuan tersebut dievaluasi ulang dan disesuaikan saat jumlah yang diperkirakan dipengaruhi oleh adanya informasi tambahan.

Faktor Internal dan Eksternal Perseroan

Perseroan merupakan salah satu produsen semen yang dikenal di Indonesia. Untuk mendukung pertumbuhan kinerja Perseroan di pasar domestik maupun untuk meningkatkan volume ekspor ke pasar internasional, maka manajemen melakukan terobosan dengan meningkatkan kapasitas produksi klinker di pabrik semen terintegrasi Bayah melalui Line 2 klinker. Line 2 ini dioperasikan pada semester kedua tahun 2020 dengan kapasitas produksi klinker sebesar 3.2 juta ton klinker per tahun. Hasil produksi dari Line 2 klinker ini mendukung Perseroan dalam meningkatkan volume produksi dan penjualan klinker di tahun 2020 yang utamanya untuk pasar ekspor, sehingga volume penjualan naik signifikan dibanding tahun 2019 dan 2018.

Selain itu strategi Perseroan untuk terus meningkatkan kinerja Perseroan diantaranya adalah:

- Mempertahankan posisi kepemimpinan biaya dengan menerapkan strategi efisiensi biaya berlanjut
- Memperkenalkan dan mengembangkan produk dan solusi yang dirancang khusus sesuai kebutuhan pelanggan
- Memastikan bahwa strategi keberlanjutan terimplementasi dan terintegrasi penuh dalam bisnis Perseroan

Dari sisi eksternal, Perseroan senantiasa mengikuti perubahan peraturan-peraturan industri terkait serta menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di negara dimana Perseroan beroperasi.

Komponen Utama dalam Laporan Laba Rugi

Penjualan

Perseroan memperoleh pendapatan penjualan terutama dari penjualan semen dan klinker. Tabel berikut menyajikan informasi tentang volume penjualan, rata-rata harga jual terealisasi per ton dan total pendapatan penjualan untuk periode yang ditunjukkan:

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Volume penjualan semen (ribu ton):	6.930	6.423	6.891
Rata-rata harga jual semen terealisasi (USD per ton) ⁽¹⁾	46	52	51
Total pendapatan penjualan semen (dalam juta USD)	321	333	353

⁽¹⁾ Rata-rata harga jual terealisasi dihitung dengan membagi total pendapatan penjualan dengan volume penjualan.

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Volume penjualan klinker (ribu ton):	1.089	1.985	3.177
Rata-rata harga jual klinker terealisasi (USD per ton) ⁽¹⁾	37	36	33
Total pendapatan penjualan klinker (dalam juta USD)	66	72	105

⁽¹⁾ Rata-rata harga jual terealisasi dihitung dengan membagi total pendapatan penjualan dengan volume penjualan.

Pendapatan Perseroan berdasarkan layanan yang diberikan dijabarkan di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Semen			
Pihak terkait	1.930.635	1.864.764	1.844.794
Pihak ketiga	2.715.501	2.762.140	3.131.056
Klinker			
Pihak terkait	754.267	718.706	924.051
Pihak ketiga	205.060	278.161	549.623
Beton siap pakai			
Pihak terkait	2.162	7.478	1.578
Pihak ketiga	707.313	624.862	570.177
Lain-lain			
Pihak terkait	73.627	7.290	8.649
Pihak ketiga	44.854	72.171	128.942
Total	6.433.419	6.335.572	7.158.870

Pendapatan Perseroan berdasarkan geografi dijabarkan di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Indonesia			
Domestik	2.490.380	2.683.509	3.164.99
Semen	1.614.641	1.901.873	2.403.446
Klinker	47.783	69.835	52.207
Lain-lain	827.956	711.801	734.053
Ekspor	1.002.092	942.851	1.183.581
Semen	247.825	224.145	263.101
Klinker	754.267	718.706	920.480
Lain-lain	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Vietnam			
Domestik	2.717.371	2.390.827	2.176.831
Semen	2.717.371	2.390.827	2.176.831
Ekspor	223.576	318.385	608.752
Semen	35.934	110.059	111.336
Klinker	187.642	208.326	497.416
Lainnya	-	-	-
Total	6.433.419	6.335.572	7.158.870

Volume penjualan semen Perseroan dalam tiga tahun terakhir cenderung stabil. Di tahun 2018, volume penjualan semen Perseroan adalah 6.9 juta ton. Di tahun 2019, volume penjualan semen Perseroan turun menjadi 6.4 juta ton yang dipengaruhi oleh penurunan penjualan di Vietnam. Namun di tahun 2020, Perseroan berhasil kembali menaikkan volume penjualan menjadi 6.9 juta ton. Kenaikan di tahun 2020 ini didukung oleh pertumbuhan penjualan yang baik di Indonesia, dimana penjualan semen Perseroan masih dapat tumbuh di tengah dampak negative COVID-19 terhadap pertumbuhan industri secara umum.

Volume penjualan klinker Perseroan dalam tiga tahun terakhir tumbuh secara signifikan. Volume penjualan klinker Perseroan adalah 1.1 juta ton, 2.0 juta ton dan 3.2 juta ton di tahun 2018, 2019 dan 2020. Pertumbuhan volume penjualan klinker yang baik dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan untuk mengembangkan pasar ekspor ke negara-negara importir klinker seperti Bangladesh dan Tiongkok. Di semester kedua tahun 2020, Perseroan mulai mengoperasikan *Line 2* klinker di pabrik semen terintegrasi Bayah yang menambah kapasitas produksi klinker sebesar 3.2 juta ton per tahun. Hasil produksi dari *Line 2* klinker ini turut mendorong kemampuan Perseroan dalam meningkatkan volume penjualan klinker di tahun 2020, sehingga volume penjualan naik signifikan dibanding tahun 2019 dan 2018.

Perseroan mencatatkan kenaikan *gross profit margin* dari 18,6% pada tahun 2018 menjadi 25,6% pada tahun 2019 dan relatif stabil pada tahun 2020 menjadi 25,2% karena adanya efisiensi dalam beban pokok pendapatan.

Setelah mencatatkan *net profit margin* negative sebesar -12,9% dan -0,9% pada tahun 2018 dan 2019, Perseroan mencatatkan positif *net profit margin* pada tahun 2020 sebesar 7,5%.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan terutama terdiri dari biaya produksi (termasuk bahan baku yang digunakan, tenaga kerja dan biaya overhead produksi, perubahan persediaan dan pembelian barang yang akan dijual).

Tabel berikut menguraikan rincian beban pokok pendapatan perseroan untuk periode yang ditunjukkan, secara absolut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Pemakaian bahan baku	1.978.936	1.509.985	1.519.603
Tenaga kerja	227.729	212.027	285.391
Beban pabrikasi	2.887.676	3.032.455	3.424.374
Jumlah beban produksi	5.094.341	4.754.467	5.229.368
Persediaan barang dalam proses:			
Pada awal tahun	236.176	125.455	217.643
Pada akhir tahun	(125.455)	(217.643)	(163.866)
Harga pokok produksi	5.205.062	4.662.279	5.283.145
Persediaan barang jadi:			

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Pada awal tahun	148.987	132.846	137.237
Pembelian	14.537	54.121	109.796
Pada akhir tahun	(132.846)	(137.237)	(174.149)
Beban pokok pendapatan	5.235.740	4.712.009	5.356.029
Beban pokok pendapatan dalam % penjualan	83,3%	74,4%	74,8%

Biaya Penjualan dan Distribusi

Biaya penjualan dan distribusi Perseroan terutama mencakup biaya angkut, gaji dan upah staf penjualan dan pemasaran, biaya promosi, biaya sewa dan gudang, depresiasi, perjalanan bisnis serta perbaikan dan pemeliharaan. Tabel berikut menjabarkan rincian biaya penjualan dan distribusi Perseroan untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Jasa angkut	309.158	239.273	325.960
Gaji dan upah	57.352	52.661	67.899
Promosi	14.682	33.538	49.634
Biaya pelabuhan	45.450	42.293	43.520
Sewa	10.405	6.485	14.361
Gudang	10.408	3.458	8.674
Perjalanan dinas	3.575	3.781	3.971
Penyusutan	8.495	5.708	3.898
Lainnya	21.388	23.984	28.111
Total	480.913	411.181	546.028

Biaya Umum dan Administrasi

Biaya umum dan administrasi Perseroan terutama terdiri dari biaya-biaya tambahan untuk operasi dan termasuk gaji, upah, depresiasi, sewa, perlengkapan kantor, biaya profesional, asuransi, perjalanan bisnis, perbaikan dan pemeliharaan dan biaya promosi. Tabel berikut menjabarkan rincian biaya umum dan administrasi Perseroan untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Gaji dan upah	191.500	207.563	212.007
Depresiasi	74.281	70.165	95.287
Royalti pemerintah	13.187	13.950	21.272
Beban pajak	45.713	193	17.759
Peralatan kantor	11.101	14.508	15.746
Biaya profesional	19.065	10.838	9.664
Biaya keamanan	7.112	7.697	7.863
Sewa	14.217	13.893	6.996
Kontribusi dan donasi	2.551	2.099	4.690
Asuransi	4.655	4.378	3.522
Perjalanan bisnis	2.976	2.515	2.341
Perbaikan dan pemeliharaan	859	788	1.366
Lain-lain	17.861	24.853	37.510
Total	405.078	373.440	436.023

Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya

Tabel berikut menjabarkan rincian biaya umum dan administratif untuk periode yang ditunjukkan:

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs, bersih	(90.263)	130.469	232.296
Penyisihan/(pembalikan) piutang, bersih	676	(8.747)	(11.629)
Klaim asuransi	7.194	9.243	6.805
Penyisihan/(pembalikan) persediaan, bersih	(3.227)	(574)	(2.188)
Lain-lain	(27.352)	24.057	64.453
Total	(112.972)	154.448	289.737

Pendapatan Keuangan

Pendapatan keuangan Perseroan terutama terdiri dari pendapatan bunga dari deposito bank.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan terdiri dari beban bunga atas pinjaman bank dan pinjaman pembiayaan konsumen. Tabel berikut menjabarkan rincian biaya keuangan Perseroan untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Beban bunga dari bank	804.478	749.948	673.855
Beban bank	22.739	39.204	32.896
Beban bunga dari sewa dan kewajiban pembiayaan konsumen	3.405	2.513	4.155
Lain-lain	4	1.140	1.559
Total	830.626	792.805	712.465

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak penghasilan kini dan beban/manfaat pajak tangguhan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Beban pajak kini	(37.843)	(50.445)	(39.450)
Beban/(manfaat) pajak tangguhan	(124.232)	(59.186)	158.514
Total	(162.075)	(109.631)	119.064

Pelaporan Segmen

Perseroan memiliki tiga segmen yang dapat dilaporkan: (i) semen dan klinker, (ii) beton siap pakai dan (iii) lain-lain.

Tabel berikut menjabarkan pendapatan bersih Perseroan menurut segmen yang dapat dilaporkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020.

Segmen Semen dan Klinker

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Pendapatan Neto	6.183.388	5.971.299	6.833.278
Beban Pokok Pendapatan	(4.534.284)	(4.073.389)	(4.839.270)
Laba/(Rugi) Bruto	1.649.104	1.897.910	1.994.008
Laba/(Rugi) Usaha	245.350	1.025.459	1.186.021
Pendapatan Keuangan	29.100	17.010	13.045
Biaya Keuangan	(800.917)	(769.782)	(692.952)
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan - bersih	(140.441)	(114.697)	105.341
Total	(666.908)	157.990	611.455

Pendapatan Neto mengalami peningkatan sebesar 14% dari 2019 ke 2020 dikarenakan penjualan kepada pihak eksternal yang meningkat sedangkan Laba Bruto hanya tumbuh sebesar 5% dikarenakan Beban Pokok Pendapatan yang naik secara bersamaan dengan Pendapatan Neto. Segmen Semen dan Klinker pada tahun 2020 membukukan Marjin Laba Bruto sebesar 29%, Marjin Laba Usaha sebesar 17% dan Marjin Laba Bersih sebesar 9%.

Perseroan telah meningkatkan kapasitas produksi dan jangkauan geografis dan saat ini mengoperasikan fasilitas terintegrasi di Indonesia dan Vietnam. Total kapasitas produksi semen Perseroan telah meningkat dari 11,9 juta ton per tanggal 1 Januari 2018 menjadi 14,1 juta ton per tanggal 31 Desember 2020, yang merupakan peningkatan kapasitas produksi sebesar 19%, sedangkan untuk klinker, total kapasitas produksi Perseroan telah meningkat dari 6,3 juta ton pada 1 Januari 2018 menjadi 9,5 juta ton pada 31 Desember 2020, mewakili 51% peningkatan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi semen dan klinker ini sebagai pengaruh dari adanya kerjasama operasional (KSO) dengan PT. Semen Bosowa Indonesia (SBI) dan PT. Semeru Surya Semen (SSS) pada tahun 2019, serta mulai beroperasinya Line 2 di pabrik semen terintegrasi Bayah pada tahun 2020. Hal ini berdampak secara langsung pada peningkatan pendapatan perusahaan sebagaimana tercermin pada tabel di atas.

Segmen Beton Siap Pakai

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Pendapatan Neto	721.095	648.675	555.198
Beban Pokok Pendapatan	(694.294)	(604.926)	(523.280)
Laba/(Rugi) Bruto	26.801	43.749	31.918
Laba/(Rugi) Usaha	(41.376)	(12.496)	(33.654)
Pendapatan Keuangan	199	99	115
Biaya Keuangan	(29.709)	(23.023)	(19.513)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - bersih	(15.599)	4.005	5.098
Total	(86.485)	(31.415)	(47.954)

Pendapatan Neto mengalami penurunan sebesar 14% dari 2019 ke 2020 dikarenakan penjualan kepada pihak eksternal yang menurun seiring dengan penurunan Laba Bruto sebesar 27%. Segmen Beton Siap Pakai pada tahun 2020 membukukan Marjin Laba Bruto sebesar 6%, Marjin Laba Usaha sebesar 6% dan Marjin Laba Bersih sebesar -9%.

Kapasitas produksi beton siap pakai pada tahun 2018, 2019, dan 2020 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 1.3 juta meter kubik.

Segmen Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Pendapatan Neto	310.948	353.320	414.823
Beban Pokok Pendapatan	(206.728)	(253.096)	(323.901)
Laba/(Rugi) Bruto	104.220	100.224	90.922
Laba/(Rugi) Usaha	(5.250)	(19.500)	(45.175)
Pendapatan Keuangan	-	-	-
Biaya Keuangan	-	-	-
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - bersih	(6.035)	1.061	8.625
Total	(11.285)	(18.439)	(36.550)

Pendapatan Neto mengalami peningkatan sebesar 17% dari 2019 ke 2020 dikarenakan penjualan kepada pihak eksternal yang meningkat sedangkan Laba Bruto mengalami penurunan sebesar 9% dikarenakan Beban Pokok Pendapatan yang mengalami kenaikan lebih besar daripada pertumbuhan Pendapatan Neto. Segmen Lain pada tahun 2020 membukukan Marjin Laba Bruto sebesar 22%, Marjin Laba Usaha sebesar -11% dan Marjin Laba Bersih sebesar -9%.

Mayoritas pendapatan segmen lain-lain diperoleh dari usaha jasa transportasi. Jumlah truk Perseroan adalah 675, 835, dan 796 unit pada akhir tahun 2018, 2019, dan 2020.

Hasil Operasi

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Penjualan

Penjualan meningkat 13% menjadi Rp7.158.870 juta pada tahun 2020 dari Rp6.335.572 juta pada tahun 2019, terutama didorong oleh kenaikan penjualan semen dan klinker oleh Perseroan, yang meningkat 15% menjadi Rp6.449.524 juta pada tahun 2020 dari Rp5.623.771 juta pada tahun 2019. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penambahan sekitar 20 distributor baru, kenaikan yang signifikan pada pelanggan ritel baru dan lebih dari 100 perwakilan penjualan di seluruh wilayah Perseroan di Indonesia pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, terlepas dari sentimen negatif secara umum yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, penjualan semen Perseroan meningkat sebesar 26%, didorong oleh kenaikan jumlah penjualan menjadi 3.881 ribu ton pada tahun 2020 dari 2.987 ribu ton pada tahun 2019.

Selain itu, jalur klinker kedua Perseroan di pabrik terintegrasi Bayah mulai memproduksi pada bulan Juni 2020, menambahkan tambahan kapasitas produksi klinker sebesar 3,2 MTPA. Dengan demikian, pada tahun 2020 penjualan klinker Perseroan meningkat sebesar 13%, didorong oleh kenaikan jumlah penjualan menjadi 2.162 ribu ton pada tahun 2020 dari 1.588 ribu ton pada tahun 2019.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan meningkat 14% menjadi Rp5.356.029 juta pada tahun 2020 dari Rp4.712.009 juta pada tahun 2019, terutama sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Total biaya produksi meningkat sebesar 10% menjadi Rp5.229.368 juta pada tahun 2020 dari Rp4.754.467 juta pada tahun 2019, terutama sebagai akibat dari peningkatan bahan baku, tenaga kerja dan biaya overhead produksi. Kenaikan total biaya produksi terkait dengan kenaikan penjualan dan produksi Perseroan.

Harga pokok produksi meningkat sebesar 13% menjadi Rp5.283.145 juta pada tahun 2020 dari Rp4.662.279 juta pada tahun 2019, terutama didorong oleh kenaikan biaya produksi, sejalan dengan peningkatan produksi dan penjualan, serta perubahan persediaan barang setengah jadi. Persediaan barang setengah jadi turun menjadi Rp163.866 juta pada tahun 2020 dari Rp217.643 juta pada tahun 2019, sejalan dengan kenaikan kuantitas produksi dan penjualan.

Persediaan barang jadi meningkat 27% menjadi Rp174.149 juta pada tahun 2020 dari Rp137.237 juta pada tahun 2019, terutama didorong oleh kenaikan pembelian barang jadi. Pembelian barang jadi meningkat 104% menjadi Rp109.796 juta pada tahun 2020 dari Rp54.121 juta pada tahun 2019, terutama karena pembelian klinker dari pihak-pihak ketiga yang digunakan untuk mengakomodasi kuantitas produksi semen Perseroan.

Beban pokok pendapatan Perseroan sebagai persentase penjualan adalah 74% dan 75% pada tahun 2019 dan 2020.

Laba Kotor

Sebagai akibat dari hal-hal di atas, keuntungan kotor Perseroan meningkat 11% menjadi Rp1.802.841 juta pada tahun 2020 dari Rp1.623.563 juta pada tahun 2019. Margin kotor Perseroan relatif tetap di 25% pada tahun 2020, dibandingkan dengan 26% pada tahun 2019. Hal ini sejalan dengan peningkatan beban pokok pendapatan Perseroan sebesar 14% menjadi Rp5.356.029 juta pada tahun 2020 yang lebih cepat daripada peningkatan penjualan sebesar 13% menjadi Rp7.158.870 juta pada tahun 2020.

Biaya Penjualan dan Distribusi

Biaya penjualan dan distribusi Perseroan meningkat 33% menjadi Rp546.028 juta pada tahun 2020 dari Rp411.181 juta pada tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh peningkatan biaya angkut, gaji dan upah yang terkait dengan kenaikan perwakilan penjualan, biaya promosi, serta biaya sewa dan gudang.

Biaya angkut meningkat 36% menjadi Rp325.690 juta pada tahun 2020 dari Rp239.273 juta pada tahun 2019, sejalan dengan kenaikan kuantitas produk yang terjual.

Gaji dan upah meningkat 28% menjadi Rp67.899 juta pada tahun 2020 dari Rp52.661 juta pada tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh kenaikan tingkat gaji dan jumlah karyawan yang lebih banyak untuk mendukung strategi ekspansi Perseroan.

Biaya promosi meningkat 47% menjadi Rp49.634 juta pada tahun 2020 dari Rp33.538 juta pada tahun 2019, yang terutama terkait dengan insentif yang dibayarkan kepada distributor dan agen penjual Perseroan sejalan dengan kenaikan kuantitas penjualan.

Beban penjualan dan distribusi Perseroan sebagai persentase penjualan masing-masing adalah 7% dan 8% pada tahun 2019 dan 2020.

Biaya Umum dan Administrasi

Biaya umum dan administrasi Perseroan meningkat 17% menjadi Rp436.023 juta pada tahun 2020 dari Rp373.440 juta pada tahun 2019, terutama sebagai akibat dari (i) kenaikan gaji, upah, bonus dan tunjangan karyawan, (ii) kenaikan beban penyusutan, (iii) kenaikan beban royalti dan pajak pemerintah.

Gaji, upah, bonus dan tunjangan karyawan meningkat 2% menjadi Rp212.007 juta pada tahun 2020 dari Rp207.563 juta pada tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh kenaikan tingkat gaji dan jumlah karyawan tambahan untuk mendukung perluasan kapasitas pabrik yang direncanakan.

Royalti dibayarkan kepada pemerintah untuk penambangan batu kapur oleh PT LEN. Kenaikan royalti sebesar Rp7.322 juta didorong oleh kenaikan produksi dan penjualan. Beban pajak sebesar Rp17.759 juta yang terjadi pada tahun 2020 terutama disebabkan oleh biaya satu kali untuk penyesuaian pajak dibayar di muka.

Sewa, perlengkapan kantor, biaya profesional, asuransi dan pengeluaran terkait lainnya relatif konstan pada tahun 2020 dibandingkan dengan 2019.

Biaya umum dan administrasi Perseroan sebagai persentase penjualan masing-masing adalah 6% dan 6% pada tahun 2019 dan 2020.

Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya

Pendapatan dan beban operasional Perseroan yang lainnya meningkat 87% menjadi pendapatan operasional bersih sebesar Rp289.737 juta pada tahun 2020 dibandingkan dengan pendapatan operasional bersih sebesar Rp154.448 juta pada tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh keuntungan bersih selisih kurs. Keuntungan bersih selisih kurs Perseroan meningkat 77% menjadi Rp232.296 juta pada tahun 2020 dari Rp130.496 juta pada tahun 2019, terutama karena keuntungan dalam kontrak-kontrak lindung nilai valuta asing yang Perseroan jalankan dalam tahun tersebut.

Pendapatan Keuangan

Pendapatan keuangan Perseroan relatif stabil di Rp13.160 juta pada tahun 2020, dibandingkan dengan Rp17.109 juta pada tahun 2019. Sebagian besar pendapatan keuangan Perseroan pada tahun 2020 merupakan pendapatan bunga dari bank dengan jumlah Rp9.775 juta atau 74% dari total pendapatan keuangan pada tahun 2020, turun 36% dari pendapatan bunga dari bank pada tahun 2019 sebesar Rp15.264 juta atau 89% dari total pendapatan keuangan pada tahun 2019.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan Perseroan turun 10% menjadi Rp712.465 juta pada tahun 2020 dari Rp792.805 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga pinjaman bank akibat penurunan jumlah hutang yang terutang untuk sebagian besar tahun 2020 (sebelum timbulnya hutang tambahan pada akhir tahun 2020 sehubungan dengan akuisisi Chinvon BVI) dan suku bunga yang lebih rendah pada hutang tersebut pada sebagian besar tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2019.

Sebagian besar biaya keuangan Perseroan pada tahun 2020 merupakan beban bunga dari bank dengan jumlah Rp673.855 juta atau 95% dari total biaya keuangan pada tahun 2020, turun 10% dari beban bunga dari bank pada tahun 2019 sebesar Rp749.948 atau 95% dari biaya total keuangan pada tahun 2019.

Bagian Kerugian Entitas Asosiasi

Bagian kerugian Entitas asosiasi Perseroan adalah Rp4 juta pada tahun 2020 dari Rp5 juta pada tahun 2019, yang dikarenakan bagian kerugian di perusahaan asosiasi PT MM.

Keuntungan Sebelum Pajak Penghasilan

Akibat hal-hal di atas, keuntungan sebelum pajak penghasilan meningkat 89% menjadi Rp411.218 juta pada tahun 2020 dari Rp217.689 juta pada tahun 2019. Margin keuntungan sebelum pajak penghasilan Perseroan meningkat menjadi 6% pada tahun 2020 dari sebesar 3% pada tahun 2019. Hal ini sejalan dengan kenaikan laba usaha Perseroan sebesar 12% menjadi Rp1.110.527 juta pada tahun 2020 dari Rp993.390 juta pada tahun 2019.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perseroan meningkat 208% menjadi Rp119.064 juta manfaat pajak penghasilan pada tahun 2020 dari Rp109.631 juta beban pajak penghasilan pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh pencatatan akumulasi rugi pajak dari kerugian tahun-tahun sebelumnya yang menghasilkan manfaat pajak penghasilan pada tahun 2020.

Laba (rugi) tahun berjalan

Sebagai akibat dari hal-hal di atas, keuntungan tahunan Perseroan meningkat 391% menjadi Rp530.282 juta pada tahun 2020 dari Rp108.058 juta pada tahun 2019. Margin laba tahun berjalan Perseroan meningkat menjadi 7% pada tahun 2020 dari sebesar 2% pada tahun 2019. Hal ini sejalan dengan manfaat pajak penghasilan tangguhan Perseroan pada tahun 2020 yang positif sebesar Rp158.514 juta, dibandingkan beban pajak penghasilan tangguhan pada tahun 2019 sebesar Rp59.186 juta.

Penghasilan komprehensif lain

Penghasilan komprehensif lain meningkat 280% menjadi Rp79.332 juta pada tahun 2020 dari –Rp44.015 juta pada tahun 2019. Hal ini sejalan dengan kenaikan perubahan nilai wajar atas lindung nilai arus kas Perseroan sebesar 8.884% menjadi Rp55.430 juta pada tahun 2020 dari Rp617 juta pada tahun 2019.

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan meningkat 1022% menjadi Rp536.877 juta pada tahun 2020 dari –Rp58.225 juta pada tahun 2019. Margin total laba komprehensif tahun berjalan Perseroan meningkat menjadi positif sebesar 7% pada tahun 2020, dibandingkan total rugi komprehensif tahun berjalan sebesar –1% pada tahun 2019. Hal ini sejalan dengan keuntungan tahunan Perseroan yang meningkat 391% menjadi Rp530.282 juta pada tahun 2020 dari Rp108.058 juta pada tahun 2019.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018

Penjualan

Penjualan menurun 2% menjadi Rp6.335.572 juta pada tahun 2019 dari Rp6.433.419 juta pada tahun 2018, terutama disebabkan oleh penurunan penjualan semen domestik dan siap pakai di Indonesia. Penjualan domestik Indonesia dipengaruhi secara negatif oleh pemilihan presiden Indonesia pada paruh pertama tahun 2019, yang menyebabkan perlambatan sementara pada industri konstruksi di Indonesia. Sebagian dari penurunan tersebut diimbangi oleh peningkatan penjualan klinker selama periode tersebut.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan menurun 10% menjadi Rp4.712.009 juta pada tahun 2019 dari Rp5.235.740 juta pada tahun 2018, terutama sebagai akibat dari penurunan biaya produksi. Total biaya produksi turun 7% menjadi Rp4.754.467 juta pada tahun 2019 dari Rp5.094.341 juta pada tahun 2018, terutama disebabkan oleh penurunan bahan baku, tenaga kerja dan biaya overhead produksi. Penurunan biaya produksi total terkait dengan penyesuaian masa pemanfaatan aset tetap Perseroan, yang mengakibatkan beban penyusutan yang lebih rendah.

Harga pokok produksi menurun 10% menjadi Rp4.662.279 juta pada tahun 2019 dari Rp5.205.602 juta pada tahun 2018, terutama didorong oleh penurunan biaya produksi akibat penyesuaian masa manfaat aset tetap serta perubahan persediaan barang setengah jadi. Persediaan barang setengah jadi meningkat menjadi Rp217.643 juta pada tahun 2019 dari Rp125.455 juta pada tahun 2018, terutama didorong oleh penurunan kuantitas penjualan.

Persediaan barang jadi meningkat 3% menjadi Rp137.237 juta pada tahun 2019 dari Rp132.846 juta pada tahun 2018, terutama sebagai akibat dari peningkatan pembelian barang jadi. Barang yang dibeli meningkat 260% menjadi Rp54.121 juta pada tahun 2019 dari Rp14.537 juta pada tahun 2018, terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pembelian klinker dari pihak-pihak ketiga untuk produksi semen. Pada tahun 2019, Perseroan dapat menjual klinker dalam jumlah yang lebih banyak dengan harga yang menguntungkan, dan oleh karena itu, Perseroan membeli klinker yang dibutuhkan dari beberapa pabrik penggilingan Perseroan dari pihak-pihak ketiga dengan harga lebih rendah dari harga jual.

Beban pokok pendapatan Perseroan sebagai persentase penjualan adalah 81% dan 74% pada tahun 2018 dan 2019.

Laba Kotor

Sebagai akibat dari hal-hal di atas, keuntungan kotor Perseroan meningkat 36% menjadi Rp1.623.563 juta pada tahun 2019 dari Rp1.197.679 juta pada tahun 2018. Margin kotor Perseroan meningkat menjadi 26% pada tahun 2019, dibandingkan dengan 19% pada tahun 2018. Hal ini sejalan dengan penurunan beban pokok pendapatan Perseroan sebesar 10% menjadi Rp4.712.009 juta pada tahun 2019 yang lebih cepat daripada penurunan penjualan sebesar 2% menjadi Rp6.335.572 juta pada tahun 2019.

Biaya Penjualan dan Distribusi

Biaya penjualan dan distribusi Perseroan menurun 15% menjadi Rp 411.181 juta pada tahun 2019 dari Rp480.913 juta pada tahun 2018, yang terutama disebabkan oleh penurunan biaya angkut, gaji dan upah, sewa, biaya gudang dan beban penyusutan.

Biaya angkut Perseroan menurun 23% menjadi Rp239.273 juta pada tahun 2019 dari Rp309.158 juta pada tahun 2018, sejalan dengan penurunan kuantitas penjualan konsisten dengan strategi penyesuaian kembali bisnis kami untuk meninggalkan wilayah tertentu yang merugi dan berfokus pada wilayah yang lebih produktif.

Gaji dan upah Perseroan menurun 7% menjadi Rp52.661 juta pada tahun 2019 dari Rp57.352 juta pada tahun 2018, yang terutama disebabkan oleh penurunan jumlah pegawai.

Biaya penjualan dan distribusi Perseroan sebagai persentase penjualan masing-masing adalah 8% dan 7% pada tahun 2018 dan 2019.

Biaya Umum dan Administrasi

Biaya umum dan administrasi Perseroan menurun 8% menjadi Rp373.440 juta pada tahun 2019 dari Rp405.078 juta pada tahun 2018, terutama sebagai akibat dari (i) penurunan beban penyusutan, (ii) biaya profesional dan beban pajak.

Beban penyusutan menurun menjadi Rp70.165 juta pada tahun 2019 dari Rp74.281 juta pada tahun 2018, karena penyesuaian tertentu dalam masa pemanfaatan aset tetap Perseroan.

Beban pajak menurun menjadi Rp193 juta pada tahun 2019 dari Rp45.713 juta pada tahun 2018. Pada tahun 2018, Perseroan terkena beban pajak satu kali.

Biaya sewa, asuransi, perjalanan bisnis dan perbaikan serta pemeliharaan relatif konstan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.

Biaya umum dan administrasi Perseroan sebagai persentase penjualan adalah 6% pada tahun 2018 dan 2019.

Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya

Pendapatan dan beban operasional Perseroan lainnya meningkat 237% menjadi pendapatan operasional bersih sebesar Rp154.448 juta pada tahun 2019 dibandingkan dengan beban operasional bersih sebesar Rp112.972 juta pada tahun 2018, yang terutama disebabkan oleh keuntungan bersih selisih kurs. Keuntungan bersih selisih kurs meningkat 246% menjadi Rp130.469 juta keuntungan pada tahun 2019 dari Rp90.263 juta kerugian pada tahun 2018, terutama karena keuntungan dalam kontrak lindung nilai valuta asing yang Perseroan jalankan dalam tahun tersebut.

Pendapatan Keuangan

Pendapatan keuangan Perseroan menurun 41% menjadi Rp17.109 juta pada tahun 2019 dari Rp29.299 juta pada tahun 2018, terutama didorong oleh penurunan deposito berjangka yang dimiliki hingga jatuh tempo yang ditempatkan oleh Chinfon Vietnam pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Sebagian besar pendapatan keuangan Perseroan pada tahun 2019 merupakan pendapatan bunga dari bank dengan jumlah Rp15.264 juta atau 89% dari total pendapatan keuangan pada tahun 2019, turun 32% dari pendapatan bunga dari bank pada tahun 2018 sebesar Rp22.403 juta atau 76% dari total pendapatan keuangan pada tahun 2018.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan Perseroan menurun 5% menjadi Rp792.805 juta pada tahun 2019 dari Rp830.626 juta pada tahun 2018, terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga pinjaman bank akibat penurunan jumlah hutang yang terhutang pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Sebagian besar biaya keuangan Perseroan pada tahun 2019 merupakan beban bunga dari bank dengan jumlah Rp749.948 juta atau 95% dari total biaya keuangan pada tahun 2019, turun 7% dari beban bunga dari bank pada tahun 2018 sebesar Rp804.478 atau 97% dari biaya total keuangan pada tahun 2018.

Bagian Kerugian Entitas Asosiasi

Bagian kerugian Entitas asosiasi Perseroan adalah Rp5 juta pada tahun 2019 dari Rp4 juta pada tahun 2018, yang dikarenakan bagian kerugian Perseroan di Perseroan asosiasi, PT MM.

Keuntungan Sebelum Pajak Penghasilan

Akibat hal-hal di atas, keuntungan sebelum pajak penghasilan meningkat 136% menjadi Rp217.689 juta pada tahun 2019 dari kerugian Rp602.615 juta pada tahun 2018. Margin keuntungan sebelum pajak penghasilan Perseroan meningkat menjadi positif sebesar 3% pada tahun 2019, dibandingkan margin kerugian sebelum pajak penghasilan sebesar -9% pada tahun 2018. Hal ini sejalan dengan kenaikan laba usaha Perseroan sebesar 400% menjadi Rp993.390 juta pada tahun 2019 dari Rp198.716 juta pada tahun 2018.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perseroan menurun 32% menjadi Rp109.631 juta pada tahun 2019 dari Rp162.075 juta pada tahun 2018, terutama sebagai akibat dari penyesuaian masa pemanfaatan aset tetap Perseroan, yang mengakibatkan penurunan beban pajak penghasilan tangguhan pada tahun 2019.

Laba (rugi) tahun berjalan

Sebagai akibat dari hal-hal di atas, keuntungan tahunan Perseroan meningkat 114% menjadi Rp108.058 juta pada tahun 2019 dari kerugian Rp764.690 juta pada tahun 2018. Margin laba tahun berjalan Perseroan meningkat menjadi positif sebesar 2% pada tahun 2019, dibandingkan margin rugi tahun berjalan sebesar -12% pada tahun 2018. Hal ini sejalan dengan laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tahun 2019 yang positif sebesar Rp217.689 juta, dibandingkan rugi sebelum pajak penghasilan pada tahun 2018 sebesar Rp602.615 juta.

Penghasilan komprehensif lain

Penghasilan komprehensif lain menurun 168% menjadi -Rp44.015 juta pada tahun 2019 dari Rp64.675 juta pada tahun 2018. Hal ini sejalan dengan penurunan perubahan nilai wajar atas lindung nilai arus kas Perseroan sebesar -168% menjadi -Rp48.772 juta pada tahun 2019 dari Rp64.675 juta pada tahun 2018.

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan meningkat 93% menjadi –Rp58.225 juta pada tahun 2019 dari –Rp833.013 juta pada tahun 2018. Marjin total rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan menurun menjadi –1% pada tahun 2019 dari –13% pada tahun 2018. Hal ini sejalan dengan keuntungan tahunan Perseroan yang meningkat 114% menjadi Rp108.058 juta pada tahun 2019 dari kerugian Rp764.690 juta pada tahun 2018.

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Total Aset Lancar	3.288.550	3.805.536	3.479.025
Total Aset Tidak Lancar	14.356.732	15.802.577	15.564.315
TOTAL ASET	17.645.282	19.608.113	19.043.340
Total Liabilitas Jangka Pendek	7.399.282	8.217.304	8.170.477
Total Liabilitas Jangka Panjang	6.879.809	8.047.347	8.132.833
TOTAL LIABILITAS	14.297.091	16.264.651	16.303.310
TOTAL EKUITAS	3.348.191	3.343.462	2.740.030

Aset

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Total Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp3.479.025 juta mengalami penurunan sebesar 8.6% atau Rp326.511 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.805.536 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan piutang kepada pihak berelasi.

Total Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp15.564.315 juta mengalami penurunan sebesar 1.5% atau Rp238.262 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp15.802.577 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penurunan *supply deposit* – tanah liat dan batu kapur.

Total Aset

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset Perseroan adalah sebesar Rp19.043.340 juta mengalami penurunan sebesar 2.9% atau Rp563.773 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp19.608.113 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan piutang kepada pihak berelasi dan *supply deposit* – tanah liat dan batu kapur.

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018

Total Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp3.805.536 juta mengalami peningkatan sebesar 15.7% atau Rp516.986 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp3.288.550 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan persediaan.

Total Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp15.802.577 juta mengalami peningkatan sebesar 10.1% atau Rp1.445.845 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp14.356.732 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan aset tetap.

Total Aset

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset Perseroan adalah sebesar Rp19.608.113 juta mengalami peningkatan sebesar 11.1% atau Rp1.962.831 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp17.645.282 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan persediaan dan aset tetap.

Liabilitas

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp8.170.477 juta mengalami penurunan sebesar 0.6% atau Rp46.827 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp8.217.304 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan utang usaha.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp8.132.833 juta mengalami peningkatan sebesar 1.1% atau Rp85.486 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp8.047.347 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan pinjaman bank jangka panjang.

Total Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp16.303.310 juta mengalami peningkatan sebesar 0.2% atau Rp38.659 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp16.264.651 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan utang usaha dan peningkatan pinjaman bank jangka panjang.

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp8.217.304 juta mengalami peningkatan sebesar 11.1% atau Rp818.022 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp7.399.282 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan uang muka pihak berelasi.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp8.047.347 juta mengalami peningkatan sebesar 17% atau Rp1.167.538 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp6.879.809 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan utang US Dollar jangka panjang pihak ketiga.

Total Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp16.264.651 juta mengalami peningkatan sebesar 13.8% atau Rp1.967.560 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp14.297.091 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan uang muka pihak berelasi dan utang US Dollar jangka panjang pihak ketiga.

Ekuitas

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020 total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp2.740.030 juta mengalami penurunan sebesar 18.0% atau Rp603.432 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.343.462 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya selisih transaksi yang timbul dari kombinasi bisnis entitas sepengendali.

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019 total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp3.343.462 juta mengalami penurunan sebesar 0.1% atau Rp4.729 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp3.348.191 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan akumulasi rugi.

Likuiditas dan Sumber Daya Modal

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk membiayai operasional, kebutuhan modal kerja, pembayaran hutang dan pengeluaran modal terkait dengan proyek ekspansi Perseroan. Pada tahun 2018, 2019 dan 2020, Perseroan membiayai kebutuhan likuiditas terutama melalui pinjaman bank, pinjaman pemegang saham dan pembiayaan vendor, serta arus kas dari operasi Perseroan.

Per tanggal 31 Desember 2020, jumlah dana yang tersedia bagi Perseroan dalam bentuk kas dan setara kas adalah Rp399.867 juta. Per tanggal 31 Desember 2020, jumlah liabilitas lancar melebihi jumlah aset lancar terutama karena pinjaman bank jangka pendek dan utang-utang lain, termasuk pembiayaan vendor Sinoma, sehubungan dengan pendanaan untuk pembangunan dan perluasan pabrik semen dan pembangkit listrik di Bayah dan pabrik penggilingan di Ciwandan dan Gresik, serta pabrik penggilingan di Medan dan Bengkulu.

Sebagai upaya untuk lebih memperkuat struktur permodalan Perseroan, sesuai dengan Perjanjian Konversi Pinjaman Pemegang Saham, Rp2.159.000 juta pinjaman pemegang saham dari WHI diubah menjadi modal saham pada tanggal 17 Maret 2021. Saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan kepada WHI tersebut tunduk pada ketentuan pelarangan pengalihan (*lock-up period*) selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal pernyataan pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan POJK No. 25/2017.

Perseroan memperkirakan bahwa modal kerja Perseroan akan terus dipenuhi dengan kas dari aktivitas operasi Perseroan. Perseroan tidak memiliki sumber dana material yang dapat digunakan selain pinjaman bank yang ada.

Selain itu, sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasi Perseroan tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit, dalam mendukung penilaian atas kemampuan Perseroan untuk beroperasi secara berkelanjutan, WHI berkomitmen untuk dapat memenuhi kewajiban finansial yang diperlukan. WHI akan membantu dan memberikan dukungan keuangan finansial kepada Perseroan dengan memastikan keberhasilan dan kemampuan Perseroan dalam untuk memenuhi kewajiban keuangan Perseroan finansialnya pada saat jatuh tempo, untuk jangka waktu paling sedikit setidaknya 12 bulan terhitung sejak tanggal 5 Januari 2021. WHI juga setuju untuk tidak menuntut pembayaran kembali setiap piutang yang Perseroan miliki selama sumber daya keuangan Perseroan tidak cukup

untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. WHI memastikan bahwa WHI memiliki sumber keuangan yang memadai sehingga memungkinkan WHI untuk memberikan dukungan secara finansial yang diperlukan oleh Perseroan.

Dengan mempertimbangkan kas yang Perseroan hasilkan dari aktivitas operasi, pinjaman bank dan pembiayaan vendor yang ada, perkiraan hasil bersih dari Penawaran Umum dan komitmen dukungan finansial dari WHI, Perseroan berharap memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan pengeluaran modal Perseroan setidaknya untuk 12 bulan sejak tanggal Prospektus ini. Perseroan berupaya agar hasil dari kegiatan operasional Perseroan memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan. Perseroan juga secara proaktif mengkaji opsi-opsi yang dimiliki untuk memperkuat struktur permodalan, termasuk opsi pembiayaan kembali utang dalam Rupiah menjadi USD, dengan mempertimbangkan kenaikan penjualan dalam USD dari kegiatan ekspor klinker. Sehingga Perseroan dapat memaksimalkan penghematan beban bunga dari selisih persentase bunga pinjaman, serta secara bersamaan memberikan manfaat lindung nilai secara natural dengan mengeliminasi *currency mismatch* dalam penghasilan dan biaya. Perseroan juga mengkaji opsi untuk mendapatkan pembiayaan dengan tenor yang lebih panjang, menyesuaikan dengan kebutuhan belanja modal kedepannya. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan yang memadai, termasuk fasilitas kredit baru, untuk memenuhi pengeluaran modal, kewajiban kontraktual dan persyaratan pembayaran hutang dan bunga mungkin dibatasi oleh kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan serta likuiditas pasar keuangan domestik dan internasional.

Arus kas

Per tanggal 31 Desember 2020, kas dan setara kas Perseroan berjumlah sekitar Rp399.867 juta dan, sejak tanggal Prospektus ini, Perseroan yakin bahwa Perseroan memiliki sumber daya likuiditas dan permodalan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan.

Tabel berikut menjabarkan informasi tertentu tentang arus kas Perseroan selama 2018, 2019 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	1.239.231	1.784.890	1.617.158
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(870.018)	(542.915)	(350.500)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(820.733)	(1.093.801)	(1.323.120)
(Penurunan)/kenaikan neto kas dan setara kas	(451.520)	148.174	(56.462)
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	15.131	(18.144)	4.812
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	757.876	321.487	451.517
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	321.487	451.517	399.867

Kas dari aktivitas operasi telah menjadi sumber likuiditas utama Perseroan selama tiga tahun keuangan terakhir. Penggunaan utama dana Perseroan adalah untuk pembelian aset tetap terkait dengan bisnis semen dan klinker, pembayaran kepada kontraktor Perseroan untuk proyek-proyek yang sedang dibangun dan pembayaran uang muka terkait dengan beberapa proyek Perseroan.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan adalah Rp1.617.158 juta pada tahun 2020, yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp8.102.705 juta dan penerimaan kas dari bunga sebesar Rp13.160 juta, yang sebagian saling hapus dengan kas yang dibayarkan kepada pemasok sebesar Rp6.079.672 juta, kas yang dibayarkan kepada karyawan sebesar Rp410.784 juta dan pembayaran pajak penghasilan Perseroan sebesar Rp8.251 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan adalah Rp1.784.889 juta pada tahun 2019, yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp7.481.634 juta dan penerimaan kas dari bunga sebesar Rp17.109 juta, yang sebagian saling hapus dengan kas yang dibayarkan kepada pemasok sebesar Rp5.328.002 juta, kas yang dibayarkan kepada karyawan sebesar Rp357.241 juta dan pembayaran pajak penghasilan Perseroan sebesar Rp28.611 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan adalah Rp1.239.231 juta pada tahun 2018, yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp7.189.132 juta dan penerimaan kas dari bunga sebesar Rp29.299 juta, yang sebagian saling hapus dengan kas yang dibayarkan kepada pemasok sebesar Rp5.702.108 juta, kas yang dibayarkan kepada karyawan sebesar Rp270.213 juta dan pembayaran pajak penghasilan badan Perseroan sebesar Rp6.789 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp350.500 juta pada tahun 2020, yang terutama terdiri dari penambahan aset tetap sebesar Rp285.176 juta untuk proyek yang sedang dibangun terkait dengan pembangunan jalur klinker kedua di pabrik Bayah, pembayaran di muka sebesar Rp65.695 juta terkait dengan pembangunan fasilitas pengemasan di pabrik Batam, dan pembayaran sebesar Rp3.310 juta untuk akuisisi tanah di Bayah, yang sebagian saling hapus dengan dana sebesar Rp3.681 juta yang diterima dari pelepasan aset.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp542.914 juta pada 2019, yang terutama terdiri dari penambahan aset tetap sebesar Rp467.908 juta, terutama terkait dengan peningkatan fasilitas pabrik Bayah dan pembangunan fasilitas penggilingan jalur kelima di fasilitas terintegrasi Trang Kenh, pembayaran sebesar Rp77.529 juta sebagai uang muka untuk pembangunan jalur klinker kedua di pabrik Bayah dan pembayaran sebesar Rp32.491 juta untuk akuisisi tanah di Lampung, yang sebagian saling hapus dengan dana sebesar Rp29.378 juta yang diterima dari pelepasan aset.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp870.018 juta pada tahun 2018, yang terutama terdiri dari penambahan aset tetap sebesar Rp483.549 juta, terutama terkait dengan peningkatan fasilitas pabrik Bayah dan pembangunan fasilitas penggilingan jalur kelima di fasilitas terintegrasi Trang Kenh, pembayaran sebesar Rp297.107 juta sebagai uang muka untuk pembangunan jalur klinker kedua di pabrik Bayah dan pembayaran di muka sebesar Rp99.033 juta untuk sewa fasilitas Ciwandan, yang sebagian saling hapus dengan dana sebesar Rp16.725 juta yang diterima dari pelepasan aset.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah Rp1.323.120 juta pada tahun 2020, yang terutama terdiri dari pembayaran kembali pinjaman bank sebesar Rp3.010.670 juta, pembayaran bunga sebesar Rp663.077 juta, dan pembayaran sebesar Rp86.154 juta terkait dengan utang usaha konsumen dan liabilitas pembiayaan sewa, yang sebagian saling hapus dengan penerimaan pinjaman bank sebesar Rp2.206.167 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah Rp1.093.801 juta pada tahun 2019, yang terutama terdiri dari pembayaran kembali pinjaman bank sebesar Rp2.281.626 juta, pembayaran bunga sebesar Rp731.924 juta, dan pembayaran sebesar Rp58.588 juta terkait dengan utang usaha konsumen dan liabilitas pembiayaan sewa, yang sebagian saling hapus dengan penerimaan pinjaman bank sebesar Rp1.585.790 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah Rp820.733 juta pada tahun 2018, yang terutama terdiri dari pembayaran kembali pinjaman bank sebesar Rp1.810.752 juta, pembayaran bunga sebesar Rp756.460 juta, dan pembayaran sebesar Rp43.505 juta terkait dengan utang usaha konsumen dan liabilitas pembiayaan sewa, yang sebagian saling hapus dengan penerimaan pinjaman bank sebesar Rp1.875.979 juta.

Kewajiban Kontraktual Material

Tabel berikut menjabarkan informasi mengenai kewajiban dan komitmen kontraktual material Perseroan per tanggal 31 Desember 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Kurang dari 1 tahun			
	Total	1-5 tahun	1-5 tahun	Lebih dari 5 tahun
Utang usaha — pihak ketiga	1.522	1.522	-	-
Utang lain — pihak ketiga	3.435	1.785	1.650	-
Biaya yang masih harus dibayar — pihak ketiga	202	202	-	-
Pinjaman bank	7.207	1.035	6.172	-
Pinjaman pendanaan konsumen	18	9	9	-
Liabilitas pembiayaan sewa	172	60	92	20
Total	12.556	4.613	7.923	20

Pengaturan di Luar Neraca Keuangan (Off-Balance Sheet) dan Liabilitas Kontinjensi

Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan tidak memiliki pengaturan di luar neraca keuangan atau liabilitas kontinjensi.

Belanja Modal

Belanja modal terutama terdiri dari pembangunan tanur klinker jalur kedua di Bayah pada tahun 2018 dan 2019, dua WHR masing – masing 15 megawatt pada tahun 2020, pembelian alat berat untuk mendukung kegiatan penambangan guna mengakomodir peningkatan kapasitas pengolahan dari tanur klinker jalur kedua pada tahun 2020, dan pabrik semen tambahan di Vietnam pada tahun 2019.

Tabel berikut menjabarkan pengeluaran modal Perseroan yang diakibatkan oleh aktivitas untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Lahan dan Perbaikan	7	43	38
Bangunan dan Struktur	26	7	8
Mesin dan Peralatan	45	37	29
Alat berat dan kendaraan	92	18	57
Peralatan kantor	11	8	11
Alat-alat dan perlengkapan lain	0	0	0
Konstruksi yang sedang berlangsung ⁽¹⁾	608	2.314	405
Total	789	2.427	549

⁽¹⁾ Konstruksi yang sedang berlangsung terutama terdiri dari bangunan dan struktur serta mesin-mesin yang sedang dalam pembangunan.

Belanja modal Perseroan yang direncanakan untuk tahun 2021 dan 2022 difokuskan pada peningkatan fasilitas Hiep Phuoc kami di Vietnam dengan membangun pabrik penggilingan tambahan, konstruksi penambahan *Premix Crusher*, konstruksi penambahan *Coal Fired Dryer*, dan konstruksi penambahan *Coal Fired Gas Generator* di beberapa fasilitas produksi di Indonesia, serta untuk pengeluaran modal pemeliharaan. Perseroan mengantisipasi bahwa pengeluaran modal Perseroan di tahun 2021 dan 2022 akan didanai oleh operasi Perseroan dan sebagian dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham.

Belanja modal Perseroan yang aktual dapat lebih tinggi atau lebih rendah secara signifikan dari jumlah yang direncanakan karena berbagai faktor, antara lain, harga semen, perubahan kondisi makroekonomi, pembengkakan biaya yang tidak direncanakan, kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas yang cukup dari operasi dan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan eksternal yang memadai untuk pengeluaran modal yang direncanakan ini. Selain itu, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian apakah, atau dengan berapa banyak biaya, proyek modal Perseroan yang direncanakan atau kemungkinan lain akan selesai atau apakah proyek ini akan berhasil jika diselesaikan.

Komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan Perseroan

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material untuk Perseroan.

Pembatasan yang Ada Terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana Kepada Perseroan

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki perjanjian pembatasan pengalihan dana untuk Perseroan.

Pengungkapan Kuantitatif dan Kualitatif tentang Risiko Pasar

Perseroan menghadapi risiko kredit, risiko mata uang asing, risiko pasar dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan bisnis normal. Manajemen Perseroan terus memantau proses manajemen risiko Perseroan untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang tepat antara risiko dan pengendalian. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditinjau secara berkala untuk mencerminkan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perseroan.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko jika pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya yang berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perseroan tidak memiliki derivatif kredit untuk mengimbangi paparan terhadap risiko kredit. Perseroan berdagang dengan pihak ketiga yang diakui dan memiliki kelayakan kredit dan dengan demikian, Perseroan tidak meminta jaminan dan tidak memiliki kebijakan untuk mengamankan perdagangan dan piutang lainnya. Saldo piutang dipantau secara berkelanjutan sehingga diyakini bahwa Perseroan tidak terpapar secara signifikan terhadap kredit macet.

Tujuan Perseroan adalah berupaya untuk terus menghasilkan pertumbuhan pendapatan dan pada saat yang sama meminimalkan kerugian yang timbul akibat peningkatan paparan terhadap risiko kredit. Perseroan hanya berdagang dengan pihak ketiga yang diakui dan layak kredit. Kebijakan Perseroan adalah menjual semen kepada pihak ketiga dengan menggunakan metode tunai, metode pembayaran di muka dan dengan surat kredit untuk meminimalkan risiko kredit. Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki piutang usaha sebesar Rp845.915 juta. Perseroan membuat penyisihan untuk penurunan nilai piutang usaha sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan.

Risiko Mata Uang Asing

Paparan Perseroan terhadap risiko perubahan nilai tukar mata uang asing terutama terkait dengan kegiatan operasi dan investasi Perseroan ketika pembelian atau pengeluaran diadakan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional yang digunakan oleh anggota Grup.

Perseroan terpapar pada pergerakan nilai tukar mata uang asing dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang non-perdagangan, utang usaha dan utang lain-lain terutama dalam USD dalam penjualan ekspor, pembangunan pabrik semen, pabrik penggilingan dan pembangkit listrik.

Perseroan menghasilkan pendapatan ekspor dalam USD dari penjualan ekspor Perseroan, yang berfungsi sebagai lindung nilai alami atas kewajiban Perseroan dalam USD. Selain itu, untuk lebih melindungi risiko mata uang asing, Perseroan juga telah menempatkan jalur valuta asing tertentu dan fasilitas pertukaran mata uang asing.

Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	
	Dalam Jutaan Rupiah	Dalam Mata Uang Asing
Aset	7.765	USD550.516
Kas dan setara kas	290.959	VND476.982.022.202
	7	RMB3.358
Piutang usaha	4.764	USD337.764
Pihak ketiga	12.085	USD856.803
Pihak terkait		
Piutang lain	28	USD1.977
Pihak ketiga	904	VND1.482.069.408
	8.581	USD608.397
Pihak terkait	33.223	USD2.355.457
Total aset	291.863	VND478.464.091.610
	7	RMB3.358
Liabilitas		
Utang usaha	12.123	USD859.469
Pihak ketiga	134.973	VND221.266.999.000
	6.121	EUR353.200
	386	JPY2.829.431
	24	GBP1.239
	79.070	USD5.605.828
Pihak terkait		
Utang lain	2.772.856	USD196.586.714
Pihak ketiga	34.409	VND56.408.934.424
	275.100	RMB127.302.193
	189.059	EUR10.909.368
	444	SGD41.760
	500.234	USD35.464.999
Pihak terkait	692.977	USD49.129.860
Pinjaman jangka pendek	251.830	VND412.836.286.875
	2.660.587	USD188.627.231
Pinjaman jangka panjang	215.483	VND353.250.559.246
	6.717.847	USD476.274.101
Total liabilitas	636.695	VND1.043.762.779.545
	275.100	RMB127.302.193
	195.180	EUR11.262.568
	386	JPY2.829.431
	24	GBP1.239
	444	SGD41.760
	(6.684.624)	USD(473.918.644)
Liabilitas Bersih	(344.832)	VND(565.298.687.935)
	(275.093)	RMB(127.298.835)
	(195.180)	EUR(11.262.568)
	(386)	JPY(2.829.431)
	(24)	GBP(1.239)
	(444)	SGD(41.760)
	(7.500.583)	

Analisis sensitivitas atas fluktuasi 5% pada nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah terhadap keuntungan setelah pajak dengan varians lain yang dianggap konstan disajikan pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020
Kenaikan 5%	(570,209)
Penurunan 5%	570,209

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Paparan Perseroan terhadap risiko suku bunga timbul terutama dari pinjaman jangka panjang Perseroan dengan suku bunga mengambang. Kebijakan Perseroan adalah meminimalkan paparan terhadap risiko suku bunga sekaligus memperoleh dana yang cukup untuk pengembangan bisnis dan kebutuhan modal kerja.

Pengaruh fluktuasi suku bunga sebesar 100 basis poin (bps) terhadap pendapatan setelah pajak dengan semua variabel konstan lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020
Kenaikan 5%	54,564
Penurunan 5%	(54,564)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul ketika posisi arus kas tidak cukup untuk menutup kewajiban yang jatuh tempo. Kebutuhan likuiditas Perseroan diamati dengan memantau pembayaran hutang dan bunga pinjaman terjadwal untuk liabilitas keuangan dan arus kas keluar yang diakibatkan oleh operasi sehari-hari.

Mengingat kebutuhan pendanaan Perseroan saat ini signifikan yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, Perseroan terus memantau dan menjaga tingkat kecukupan kas dan setara kas untuk membiayai kebutuhan operasional Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga secara berkala mengevaluasi proyeksi arus kas dan kas aktual untuk menutupi dampak fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang dan jangka pendek.

Per tanggal 31 Desember 2020, total kewajiban lancar Perseroan melebihi jumlah aset lancar terutama karena pinjaman bank jangka pendek dan utang lainnya terkait dengan pembiayaan untuk pembangunan pabrik semen dan pembangkit listrik di Bayah dan pabrik penggilingan di Ciwandan dan Gresik, serta pabrik penggilingan di Medan dan Bengkulu.

Perseroan tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman dalam mendanai kegiatan usaha Perseroan.

Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran diskonto kontraktual.

	2018				2019				2020			
	< 1 tahun	1 – 5 tahun	> 5 tahun	Total	< 1 tahun	1 – 5 tahun	> 5 tahun	Total	< 1 tahun	1 – 5 tahun	> 5 tahun	Total
Miliar Rupiah												
Utang usaha	1.076	-	-	1.076	852	-	-	852	1.322	-	-	1.322
Utang lain-lain	3.032	294	-	3.325	3.313	2.065	-	5.378	1.985	1.650	-	3.635
Biaya yang masih harus dibayar	333	-	-	333	408	-	-	408	202	-	-	202
Pinjaman bank	552	6.326	-	6.878	607	5.627	-	6.234	1.035	6.172	-	7.207
Utang pembiayaan konsumen	4	2	-	6	9	12	-	21	9	9	-	18
Liabilitas sewa pembiayaan	21	17	-	38	18	9	-	27	60	92	20	172
	5.018	6.639	-	11.657	5.208	7.713	-	12.921	4.613	7.923	20	12.556

Utang usaha Perseroan yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun dari tahun 2020 adalah sebesar Rp1.322 miliar dimana terbagi menjadi utang usaha pihak ketiga sebesar Rp855 miliar dan utang usaha pihak berelasi sebesar Rp467 miliar. Utang usaha Perseroan mayoritas berdenominasi Rupiah sebesar 67%.

Utang lain-lain Perseroan yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun dari tahun 2020 adalah sebesar Rp1.985 miliar dan dalam kurun waktu 1-5 tahun kedepan sebesar Rp1.650 miliar. Utang lain-lain yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun dari tahun 2020 terdiri dari utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp1.196 miliar dan pihak berelasi sebesar Rp788 miliar. Utang lain-lain pihak ketiga ini sudah termasuk utang kepada PT Senimo Engineering Indonesia dan Sinoma Engineering Co. Ltd. terkait pembangunan clinker line 2 dan Waste Heat Power Generation Unit 1 dan 2.

Pinjaman bank Perseroan yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun dari tahun 2020 adalah sebesar Rp1.035 miliar yang terdiri dari bank:

Bank	Nilai
CI - Bangkok Bank Public Company Limited (Singapore)	Rp212 miliar
KPPN - PT Bank Permata Tbk.	Rp4 miliar
ANP - PT Bank OCBC NISP Tbk.	Rp30 miliar
Chinfon Vietnam - Bank of China	Rp22 miliar
Chinfon Vietnam - Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam	Rp183 miliar
CG - Pinjaman sindikasi	Rp360 miliar
CG - PT Bank Permata Tbk.	Rp101 miliar
CG - PT Bank Mandiri (Persero)Tbk.	Rp123 miliar

Selanjutnya, pinjaman bank Perseroan yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 1-5 tahun dari tahun 2020 adalah sebesar Rp6.172 miliar yang terdiri dari bank:

Bank	Nilai
CI -Bangkok Bank Public Company Limited (Singapore)	Rp1.622 miliar
ANP - PT Bank OCBC NISP Tbk.	Rp109 miliar
Chinfon Vietnam - Bank of China	Rp11 miliar
CG - Pinjaman sindikasi	Rp3.551 miliar
CG - PT Bank Permata Tbk.	Rp725 miliar
CG - PT Bank Mandiri (Persero)Tbk.	Rp154 miliar

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari Perseroan-Perseroan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di Perseroan-Perseroan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAIPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko terkait pandemi COVID-19

COVID-19 pertama kali dilaporkan di bulan Desember 2019 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang harus diperhatikan oleh dunia internasional dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan wabah tersebut sebagai pandemi. COVID-19 telah dan terus menimbulkan dampak negatif terhadap seluruh ekonomi regional dan global serta pasar keuangan yang tentu saja berdampak negatif terhadap negara-negara tempat Perseroan beroperasi, khususnya Indonesia dan Vietnam, dan juga pada bisnis Perseroan. Pemerintah banyak negara, termasuk Indonesia dan Vietnam, telah bereaksi dengan menerapkan berbagai tindakan pencegahan atau pembatasan untuk melawan efek COVID-19 seperti *lockdown* sebagian, penutupan bisnis dan kantor, pembatasan perjalanan, karantina, pembatasan secara sosial dan fisik. Bisnis-bisnis juga telah menerapkan tindakan pencegahan dan langkah keamanan untuk mengurangi risiko penularan dan untuk mematuhi peraturan pemerintah. Durasi dan cakupan serta ketidakpastian yang terkait dengan pandemi COVID-19 dan dampak terkait pada harga semen dan klinker, bisnis Perseroan dan ekonomi global sedang berkembang dan di luar kendali Perseroan. Tingkat dan durasi dampak merugikan yang mungkin ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 terhadap penawaran, permintaan, dan harga komoditas yang diproduksi oleh Perseroan, pemasok, vendor, pelanggan, dan karyawan Perseroan, serta pasar keuangan global saat ini tidak diketahui, tapi mungkin saja dampak tersebut material dan berkepanjangan. Kondisi ekonomi tidak menguntungkan yang berkepanjangan, dan pertumbuhan ekonomi global yang karenanya melambat, dapat mengakibatkan penurunan permintaan

atas produk Perseroan, serta ketidakmampuan berbagai pelanggan, kontraktor, pemasok, dan mitra bisnis lainnya untuk memenuhi kewajiban mereka, yang dapat menimbulkan dampak material yang merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Secara khusus, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai langkah perlindungan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 di Indonesia. Misalnya, pada tanggal 31 Maret 2020, melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan COVID-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan mengeluarkan (i) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang berisi langkah-langkah seperti penutupan sekolah dan kantor; pembatasan kegiatan keagamaan; dan pembatasan kegiatan di tempat umum ("PP 21/2020"); dan (ii) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 ("PERPU No. 1 Tahun 2020") tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (sebagaimana disahkan lebih lanjut oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, ("UU No. 2/2020")). Pembatasan Sosial Berskala Besar ("PSBB") masih diterapkan di beberapa daerah dengan jumlah kasus COVID-19 yang tinggi. Tindakan PSBB yang diterapkan di setiap provinsi dan/atau kabupaten tersebut mungkin berbeda satu sama lain karena PP 21/2020 mengizinkan pemerintah daerah untuk memberlakukan tindakan yang dianggap sesuai untuk keadaan tertentu mereka, dengan tetap patuh pada beberapa batasan sosial wajib minimum. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, beberapa daerah (tempat Perseroan beroperasi) masih menerapkan PSBB atau peraturan serupa lainnya. Antara lain, tempat kerja dan aktivitas perkantoran non-esensial diizinkan beroperasi dengan batasan. Pemerintah Vietnam juga telah menerapkan langkah-langkah serupa, termasuk penangguhan sementara penerbangan komersial internasional, pembatasan perjalanan internal, tindakan menjaga jarak dan isolasi sosial serta pembatasan yang berlaku untuk jenis bisnis dan aktivitas non-esensial tertentu, (misalnya, pembatasan pada industri rekreasi termasuk bar, panti pijat, dan gymnasium).

Langkah-langkah tersebut tidak hanya mengganggu bisnis tetapi juga berdampak material dan merugikan industri serta ekonomi lokal, regional dan global. Khususnya, sejumlah pemerintah dan organisasi telah menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto ("PDB") untuk tahun 2020 sebagai tanggapan atas perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19, dan ada kemungkinan pandemi COVID-19 saat ini dapat menyebabkan krisis atau resesi ekonomi global yang berkepanjangan. Untuk Indonesia, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,03% dalam sembilan bulan pertama di tahun 2020, dibanding pertumbuhan 5,04% dalam periode yang sama di tahun 2019, yang secara besar diatribusikan oleh pemerintah Indonesia pada dampak negatif yang diakibatkan oleh COVID-19 atas permintaan domestik. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi Vietnam juga melambat di tahun 2020, yang diperkirakan akan mencapai tingkat terendahnya dalam periode hampir tiga puluh tahun. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang lambat yang dialami negara tujuan ekspor Perseroan dapat juga memiliki dampak negatif terhadap hasil operasi Perseroan.

Pandemi COVID-19 berdampak langsung pada operasi bisnis Perseroan pada tahun 2020, yang mengharuskan Perseroan untuk mengambil tindakan pencegahan seperti *telecommuting*, membatasi pertemuan tatap muka, membatasi perjalanan bisnis domestik dan internasional, menerapkan karantina untuk karyawan Perseroan dan teknisi luar sebelum kunjungan ke lokasi Perseroan dan melakukan pemeriksaan kesehatan dan keselamatan secara teratur. Perseroan telah mengeluarkan banyak upaya dan dana pada tahun 2020 sebagai akibat dari COVID-19, termasuk dana yang dikeluarkan untuk menerapkan tindakan perlawanan, tindakan pencegahan, dan praktik kesehatan dan keselamatan lainnya yang diambil dengan inisiatif sendiri untuk mematuhi peraturan dan standar-standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan. Selain itu, pandemi COVID-19 telah dan dapat terus mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk terus berbisnis dengan pelanggan, pemasok, kontraktor pihak ketiga dan pihak lain yang berbisnis dengan Perseroan. Contohnya, Perseroan mengalami penurunan pendapatan pada semester pertama tahun 2020, dibandingkan periode yang sama di tahun 2019, yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan permintaan domestik semen dan penurunan permintaan ekspor klinker, yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Perseroan juga mengalami gangguan pasokan sebagai akibat dari bertambahnya waktu tunggu impor bahan. Selanjutnya, Perseroan menunda pembukaan lini klinker baru di pabrik Bayah dikarenakan pembatasan perjalanan yang menghalangi tim ahli Perseroan untuk masuk ke Indonesia.

Bisnis dan hasil operasi Perseroan juga akan dirugikan jika sebagian besar tenaga kerja Perseroan tidak dapat bekerja secara efektif, karena sakit, karantina, tindakan pemerintah atau pembatasan lain sehubungan dengan pandemi COVID-19. Perseroan telah secara proaktif menerapkan protokol di setiap lokasi operasi Perseroan untuk membatasi dan mengurangi risiko penyebaran COVID-19, yang termasuk namun tidak terbatas pada menjaga jarak, pembatasan perjalanan, sanitasi, serta seringnya diadakan pemeriksaan dan pemantauan kesehatan. Terlepas dari upaya Perseroan untuk menanggulangi dampak ini, tidak ada jaminan bahwa tindakan Perseroan akan efektif dalam membatasi dan mengurangi risiko penyebaran besar COVID-19 di lokasi dan fasilitas operasi Perseroan. Selain itu, meskipun beberapa vaksin untuk COVID-19 telah disetujui, masih ada risiko bahwa vaksin-vaksin tersebut tidak efektif melawan varian virus dan bahwa vaksin-vaksin ini mungkin tidak diterima atau tidak tersedia secara luas di daerah tempat Perseroan beroperasi karena kurangnya stok atau masalah distribusi lainnya. Wabah COVID-19 di pabrik atau fasilitas Perseroan manapun dapat menimbulkan dampak material yang merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan mungkin tidak dapat secara akurat memprediksi durasi dan tingkat penyebaran COVID-19 serta sejauh mana pandemi COVID-19 saat ini dapat terus mempengaruhi operasi dan pendapatan Perseroan. Di Indonesia, “pertambangan” dianggap sebagai “jasa esensial” dan oleh karena itu belum ada penghentian operasi kuari Perseroan. Penghentian apapun pada operasi kuari tambang batu kapur Perseroan sebagai akibat dari COVID-19 atau alasan lainnya, dapat memberikan dampak material yang merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Pandemi COVID-19 telah dan mungkin akan terus berdampak negatif pada industri dan bisnis Perseroan dengan berbagai cara, termasuk namun tidak terbatas pada:

- mengganggu dan memperlambat produksi dan menyebabkan Perseroan untuk memperlambat, menunda atau menanggguhkan beberapa rencana operasi, pengembangan dan belanja modal Perseroan;
- mengakibatkan kurangnya tenaga kerja untuk operasi Perseroan sebagai akibat dari langkah-langkah pembatasan dan proses konsultasi masyarakat yang diterapkan oleh otoritas lokal, yang mencegah tenaga kerja atau kontraktor dari luar daerah untuk melakukan perjalanan ke tempat kerja atau untuk memasuki negara dari luar negeri, yang menyebabkan perlambatan produksi dan operasi Perseroan;
- meningkatkan biaya operasi, termasuk biaya bahan baku, dan membatasi kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas, dan sebagai akibatnya mempengaruhi likuiditas dan kondisi keuangan Perseroan;
- mengakibatkan kesulitan dalam pengaturan transportasi dan logistik Perseroan, termasuk gangguan pada sistem pengiriman, yang diperlukan untuk operasi dan pengiriman produk Perseroan;
- berdampak negatif pada kemampuan Perseroan untuk melaksanakan transaksi strategis baru atau untuk menyelesaikan transaksi strategis sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang disepakati sebelumnya;
- mengharuskan Perseroan untuk melakukan perubahan operasional dan menerapkan langkah-langkah untuk memastikan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja dan mitra Perseroan, yang mungkin melibatkan peningkatan biaya atau operasional yang kurang efisien;
- menunda rencana pengembangan Perseroan;
- mengakibatkan kurangnya pasokan bahan dari sumber yang mungkin telah atau terus terpengaruh oleh wabah;
- mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban Perseroan pada para pelanggan, baik karena pembatasan yang diberlakukan pada aktivitas bisnis dan pergerakan di Indonesia atau ekspor perseroan atau sebaliknya;
- mengurangi keyakinan investor dan belanja konsumen, secara lokal di mana Perseroan beroperasi dan secara global; dan
- mengakibatkan perlambatan umum dalam kegiatan ekonomi, termasuk konstruksi, dan penurunan permintaan atas produk Perseroan dan permintaan industri secara umum.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

i. Risiko persaingan

Bisnis Perseroan sangat bergantung pada permintaan semen dari kegiatan konstruksi dan sensitif terhadap siklus ekonomi dalam industri konsumen semen seperti infrastruktur umum, segmen konstruksi perumahan dan non-perumahan. Setiap penurunan dalam industri konsumen semen dapat berdampak negatif dalam bisnis dan hasil operasi Perseroan.

Penjualan produk Perseroan sangat bergantung pada tingkat kegiatan konstruksi. Secara historis, pengeluaran konstruksi dan konsumsi semen dan klinker bersifat siklus, yang ditandai dengan periode pertumbuhan dan penurunan yang disebabkan oleh perubahan pasokan dan permintaan. Penggerak utama dalam konsumsi semen dan klinker adalah kegiatan konstruksi, yang secara besar dapat dibagi menjadi tiga sektor: sektor perumahan, sektor industri dan sektor umum (sektor yang terakhir mencakup proyek infrastruktur utama). Meskipun industri-industri ini diharapkan dapat mendorong permintaan semen, tidak ada jaminan bahwa harapan tersebut akan terpenuhi. Kegiatan konstruksi di masing-masing segmen ini bersifat siklus dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan faktor-faktor makro ekonomi yang berlaku, termasuk ketersediaan dana masyarakat, tingkat suku bunga, inflasi, kebiasaan belanja konsumen dan lapangan kerja. Secara khusus, beberapa pelanggan Perseroan bergerak dalam bidang konstruksi di mana mereka mendapat pendanaan pemerintah, dan sebagai akibatnya, mereka terpengaruh oleh terbatasnya anggaran pemerintah dan perubahan politik yang mengakibatkan realokasi dana. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pemerintah akan terus mengutamakan proyek infrastruktur. Jika terjadi perubahan yang merugikan dalam alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur atau penurunan dalam jumlah pekerjaan di sektor infrastruktur atau akibat dari perubahan kebijakan atau prioritas pemerintah, bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif.

Kemerosotan ekonomi di masa mendatang, ekonomi yang stagnan atau fluktuasi mata uang dapat mengurangi permintaan akan produk Perseroan, yang dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan secara material karena menurunnya *volume* pengiriman, penjualan dan profitabilitas Perseroan. Selain itu, industri Perseroan termasuk dalam *backlog* rendah, yang berarti bahwa hasil operasi Perseroan dengan cepat terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek.

ii. Risiko investasi atau aksi korporasi

Perseroan tidak memiliki hak mayoritas di empat anak Perseroan konsolidasi, yang dimiliki secara mayoritas oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Sesuai dengan penerapan Reorganisasi, empat anak Perseroan Perseroan yang sebelumnya di bawah kendali Pemegang Saham Pengendali dipindahkan ke, dan dikonsolidasikan ke, Perseroan. Perseroan hanya memiliki, secara langsung atau tidak langsung, 49% dari kepentingan ekuitas di entitas tersebut sementara Pemegang Saham Pengendali memiliki 51% saham sisanya. Anak-anak Perseroan ini, yaitu LEN, ANP, DGU dan KPPN, tidak dimiliki secara mayoritas oleh Perseroan tetapi dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan karena berdasarkan beberapa perjanjian yang ada, Perseroan dianggap memiliki kendali yang signifikan atas mereka. Berdasarkan Reorganisasi, Perseroan sekarang memiliki 49% saham di LEN dan 49% saham di ANP, dan melalui 98% kepemilikan saham Perseroan di MM, dimana Perseroan memiliki 98% saham, 49% saham di DGU dan 49% saham di KPPN. Meskipun saat ini ada perjanjian dengan pemegang saham lain yang memberi Perseroan kuasa kendali yang signifikan atas empat anak-anak Perseroan ini, seluruh pemegang saham lain tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali. Meskipun perjanjian pemegang saham ini memungkinkan Perseroan untuk menggunakan hak-hak tertentu sehubungan dengan anak-anak Perseroan di atas, termasuk hak untuk mencalonkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris dan untuk menyetujui keputusan tertentu yang berkaitan dengan operasi dan manajemen Perseroan-Perseroan ini, Perseroan tetap memiliki risiko di mana Pemegang Saham Pengendali dan pemegang saham lain dari anak-anak Perseroan tersebut menuntut hak mereka yang berdasar kepentingan mayoritas mereka dalam entitas ini dan mengambil tindakan yang dapat merugikan kepentingan Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga mengadakan transaksi tertentu dengan anak Perseroan tersebut di mana Perseroan tidak memiliki hak suara mayoritas. Perseroan bergantung pada beberapa transaksi-transaksi tersebut untuk mengoperasikan bisnisnya. Misalnya, Perseroan memiliki kontrak jangka panjang dengan PT LEN yang memasok batu kapur kepada Perseroan secara eksklusif, yang, kecuali diperpanjang, akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2030. Sebagian besar pasokan batu kapur Perseroan yang digunakan untuk produksi klinker dan semen di fasilitas di Indonesia diperoleh berdasarkan perjanjian jangka panjang dengan PT LEN. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020, transaksi Perseroan dengan PT LEN masing-masing berjumlah nol, USD 5,8 juta dan USD 8,9 juta. Perseroan juga telah menandatangani perjanjian jangka panjang dengan PT ANP dimana PT ANP telah setuju untuk menyediakan layanan angkutan truk untuk pengiriman produk Perseroan sampai bulan Desember 2030. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020, transaksi Perseroan dengan PT ANP berjumlah USD 14,5 juta, USD 13,9 juta dan USD 8,7 juta.

Perseroan tidak memiliki kepentingan super-mayoritas di Chinfon Vietnam dan, sebagai akibatnya, mungkin tidak dapat mengambil tindakan korporat tertentu yang memerlukan persetujuan dari anggota super-mayoritas tanpa persetujuan dari anggota Chinfon Vietnam lainnya.

Meskipun Perseroan memegang kepentingan mayoritas di Chinfon Vietnam, Perseroan tidak memiliki kepentingan super-mayoritas dalam hal-hal tertentu yang mengharuskan anggota super-mayoritas untuk memberikan suara untuk persetujuan masalah tersebut. Misalnya, di Vietnam, berdasarkan hukum Vietnam, tindakan korporat tertentu memerlukan persetujuan anggota super-mayoritas dari suatu perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan piagam Chinfon Vietnam, Perseroan mungkin tidak dapat melakukan tindakan berikut tanpa persetujuan dari anggota terkait: (i) menjual aset senilai tiga puluh persen (30%) atau lebih dari total nilai aset yang tercatat di buku akuntansi Chinfon Vietnam, (ii) mengubah atau menambah piagam Chinfon Vietnam yang menyangkut hal-hal penting seperti perubahan tujuan atau operasi terdaftar Perseroan, arahan, peningkatan atau penurunan modal, transfer modal, perpanjangan jam operasional, penghentian sementara operasi Perseroan, pembentukan usaha patungan baru, penambahan anggota baru, reorganisasi atau pembubaran Perseroan, (iii) menyetujui laporan keuangan tahunan, anggaran dan pinjaman tahunan, dan (iv) memilih, memecat atau memberhentikan ketua atau pengangkatan, memecat atau memberhentikan direktur umum atau wakil direktur umum Perseroan.

Memiliki status anggota minoritas serta mitra usaha patungan melibatkan risiko khusus di mana mitra Perseroan mungkin:

- memiliki kepentingan atau tujuan ekonomi atau bisnis yang tidak sejalan dengan kepentingan Perseroan;
- mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan yang bertentangan dengan instruksi atau permintaan Perseroan atau bertentangan dengan kebijakan atau tujuan Perseroan atau praktik tata kelola Perseroan yang baik atau hukum;
- tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian usaha patungan yang relevan;
- berselisih dengan Perseroan mengenai ruang lingkup tanggung jawab dan kewajiban mereka;
- mengalami kesulitan keuangan.

Selain itu, Perseroan mungkin juga memerlukan kerja sama dan persetujuan dari berbagai anggota minoritas sehubungan dengan operasi dari Perseroan proyek Perseroan, termasuk Chinfon Vietnam, yang mungkin tidak selalu tersedia.

Ketidaksepakatan apapun yang mungkin terjadi dengan pemegang saham minoritas atau mitra usaha patungan Perseroan bisa berakhir dengan kebuntuan, yang dapat berdampak negatif pada bisnis Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, apalagi dengan cara yang menguntungkan bagi Perseroan, yang dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi.

Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Perseroan mungkin berbeda dari kepentingan pemegang saham lainnya.

Setelah penyelesaian Penawaran Umum Perdana Saham, WHI akan memiliki tidak kurang dari 81,54% dari Saham Perseroan yang diterbitkan dan diedarkan. Berdasarkan kepemilikan mayoritas mereka dalam modal saham Perseroan yang diterbitkan dan diedarkan, setelah penyelesaian Penawaran Umum Perdana Saham, WHI mungkin dapat mengendalikan dan memberikan pengaruh signifikan atas bisnis Perseroan.

Pemegang Saham Pengendali Perseroan, melalui entitas yang dimiliki langsung dan tidak langsung, menjalankan berbagai bisnis di Indonesia dan negara lain. Meskipun saat ini Pemegang Saham Pengendali Perseroan tidak memiliki fasilitas yang berkompetisi di Indonesia dan Vietnam, Pemegang Saham Pengendali mungkin melakukan ekspansi di masa depan atau di luar Indonesia atau Vietnam dan mungkin berpotensi bersaing dengan Perseroan. Kepentingan Pemegang Saham Pengendali bisa bertentangan dengan kepentingan pemegang saham lain, dan tidak ada jaminan bahwa Pemegang Saham Pengendali akan memberikan suara yang menguntungkan pemegang saham minoritas. Pemegang Saham Pengendali Perseroan dapat, karena pertimbangan bisnis atau pertimbangan lain, mengakibatkan Perseroan mengambil tindakan, atau tidak mengambil tindakan, demi keuntungan mereka sendiri atau afiliasi mereka yang lain, dan bukan demi kepentingan Perseroan atau pemegang saham lain, yang mungkin mengancam kepentingan Perseroan pemegang saham lain. Oleh karena itu, kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku mensyaratkan persetujuan dari pemegang saham minoritas, Pemegang Saham Pengendali Perseroan dapat:

- mengendalikan kebijakan, manajemen dan perkara Perseroan;
- dengan tunduk dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen konstitusional yang berlaku, mengubah ketentuan tertentu dari dokumen konstitusional;
- mengubah jumlah dan waktu pembagian dividen dan pembagian lainnya;
- menentukan hasil dari sebagian besar tindakan korporat termasuk perubahan kendali, penerbitan sekuritas baru, merger atau penjualan seluruh aset Perseroan.

Selain itu, beberapa direktur dan anggota komite eksekutif Perseroan juga berfungsi sebagai direktur atau pejabat WHI atau entitas afiliasinya. Akibatnya, ada potensi bertentangan antara kewajiban fidusia mereka kepada entitas lain tersebut dengan kewajiban mereka pada Perseroan yang dapat menyebabkan mereka mengambil, atau tidak mengambil, tindakan yang dapat merugikan bisnis Perseroan.

Selain itu, hal ini dapat menghambat pihak ketiga untuk berinvestasi melalui akuisisi ataupun merger atau potensi investasi lain dengan Perseroan karena adanya konsentrasi kepemilikan pada Perseroan.

iii. Risiko kegagalan Perseroan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri

Kegagalan untuk mengikuti perubahan-perubahan yang mempengaruhi industri Perseroan dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi.

Pasar semen ditandai dengan industri dan *end-market standard* yang terus berkembang, peraturan yang terus berubah, pembaruan atas produk, layanan dan teknologi yang ada, pengenalan produk dan layanan baru dan perubahan permintaan pelanggan, yang seluruhnya dapat mengakibatkan terjadinya transisi produk yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Keberhasilan produk dan layanan baru Perseroan bergantung pada penerimaan pelanggan, tidak hanya di awal pengenalan tapi juga seterusnya. Selain itu, mungkin saja ada penemuan atau paten teknologi di masa mendatang oleh pihak lain yang membuat produk dan layanan Perseroan dengan seketika tidak kompetitif dan ketinggalan zaman. Jika Perseroan tidak dapat mengantisipasi perubahan atau perkembangan dan membawa produk, layanan dan inovasi yang lebih baru dan lebih baik, yang cepat diterima pelanggan, kemampuan Perseroan untuk tetap kompetitif dan untuk memanfaatkan posisi di pasar dapat terpengaruh secara negatif. Hal-hal tersebut dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Aktivitas bisnis Perseroan mungkin berbahaya dan dapat menyebabkan cedera pada individu dan properti dalam situasi tertentu.

Fasilitas produksi yang beroperasi mengharuskan individual untuk bekerja dengan mesin berat, bahan kimia dan bahan lain, terkadang di ruangan bersuhu tinggi. Kecelakaan atau cedera yang terjadi selama operasi dapat mengakibatkan gangguan pada bisnis dan mungkin ada konsekuensi hukum dan peraturan. Selanjutnya, Perseroan mungkin diharuskan untuk memberi ganti kepada rugi individu tersebut atau menanggung biaya dan tanggung jawab lain, yang pada akhirnya bisa merugikan reputasi, bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Kegagalan atau penundaan dalam akuisisi atau penyewaan lahan atau ketidakmampuan untuk memperoleh atau menyewa lahan tersebut dengan biaya yang dapat diterima atau dengan persyaratan komersial yang wajar dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan secara negatif.

Pengoperasian pabrik Perseroan membutuhkan lahan yang sangat luas. Jika Perseroan bermaksud untuk memperluas kapasitas pabrik dan karenanya memerlukan lahan tambahan, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat mengidentifikasi atau memperoleh lahan yang memadai baik untuk dibeli atau untuk disewa, atau bahwa lahan dapat diperoleh dengan tepat waktu, dengan biaya yang dapat diterima dan/atau dengan persyaratan komersial yang wajar, tanpa penolakan atau biaya relokasi dan biaya pemukiman kembali, apabila terjadi.

Biaya pembelian atau penyewaan lahan pabrik mungkin lebih tinggi dari yang diperkirakan dan tunduk pada sejumlah faktor, termasuk jenis lahan, harga pasar, tingkat perkembangan ekonomi di daerah di mana lahan berada dan peraturan pemerintah tentang harga tanah. Selain itu, masyarakat bisa menentang akuisisi atau sewa guna lahan karena dianggap berdampak negatif pada masyarakat atau lingkungan sekitar. Perseroan mungkin menghadapi penolakan keras atas rencana pembangunan pabrik dari masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak lain. Bahkan setelah berhasil mengatasi penolakan semacam itu, Perseroan mungkin harus mengeluarkan biaya besar untuk merelokasi dan memukimkan kembali orang-orang yang terkena dampak proyek. Penentangan atau keadaan seperti itu mungkin berada di luar kendali Perseroan. Jika Perseroan tidak dapat memperoleh lahan yang dibutuhkan untuk pabrik manufaktur, kelangsungan dan efisiensi proyek-proyek tersebut dapat terpengaruh. Selain itu, ketidakmampuan untuk menyelesaikan pengadaan lahan yang diperlukan secara tepat waktu dapat menyebabkan penundaan konstruksi. Jika peristiwa seperti itu terjadi, bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dirugikan.

iv. Risiko perubahan teknologi

Kegagalan dalam mempertahankan kualitas produk *control management* yang efektif dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Kualitas produk adalah komponen penting dalam kesuksesan bisnis Perseroan. Langkah-langkah pengendalian kualitas produk meliputi pemeriksaan kualitas dan pengendalian bahan baku utama untuk beton seperti semen, bahan tambahan mineral, pasir, batu dan bahan campuran tambahan serta keseluruhan proses dari desain proporsi campuran produk dan pengendalian proses produksi, pengujian dan evaluasi kinerja produk, transportasi produk dan pengiriman, pengendalian kualitas konstruksi, dan penerimaan kualitas, dan melibatkan penegakan dan kepatuhan atas standar nasional, industri dan lokal yang relevan. Kualitas produk mengandalkan keefektifan manajemen pengendalian kualitas, yang bergantung pada sejumlah faktor, termasuk penetapan dan perbaikan peraturan dan sistem manajemen yang relevan, kemampuan profesional dan tingkat keterampilan karyawan, serta pentingnya dan tingkat perlindungan yang diharapkan oleh pelanggan akan kualitas produk. Setiap kekurangan dalam proses manajemen pengendalian kualitas dapat mengakibatkan terproduksinya produk yang cacat atau yang tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan keterlambatan dalam pengiriman produk, pengerjaan ulang dan bahkan pengembalian, yang dapat menyebabkan dampak negatif pada reputasi, bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Jika Perseroan gagal menyesuaikan kapasitas dalam menanggapi variasi dalam penawaran dan permintaan, bisnis Perseroan dapat dirugikan.

Perseroan mungkin bisa terpengaruh dengan sifat siklikal dari industri, yang ditandai dengan periode pertumbuhan dan penurunan yang disebabkan oleh variasi dalam penawaran dan permintaan. Kapasitas produksi yang berlebih di pasar telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi pasar semen dan klinker di Indonesia dan secara global. Kelebihan kapasitas produksi sebelumnya pernah berdampak langsung pada harga jual semen dan klinker serta margin yang Perseroan peroleh. Lamanya waktu tunggu yang diperlukan untuk menambah atau mengembangkan kapasitas di industri semen juga telah mengakibatkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan.

Penundaan dalam proses penyesuaian kapasitas setelah adanya penurunan dalam permintaan, atau sebaliknya peningkatan investasi pesaing dalam bentuk fasilitas tambahan yang tidak diduga dapat mengakibatkan kelebihan kapasitas dan penurunan pemanfaatan. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan volume penjualan dan/atau penurunan harga, yang dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Jika Perseroan tidak berhasil mengurangi kelebihan kapasitas dengan biaya yang wajar, sehingga mengurangi biaya dasar dan meminimalkan kelebihan pasokan yang membantu kemungkinan penurunan harga, atau jika Perseroan secara strategis terus mengoperasikan pabrik karena perkiraan pemulihan permintaan, Perseroan dapat mengalami penurunan arus kas berkelanjutan. Sekalipun Perseroan berhasil mengurangi kapasitas, pengurangan tersebut dapat menyebabkan kerugian besar, khususnya jika diperlukan adanya langkah restrukturisasi. Selain itu, kebijakan penetapan harga dan produksi pesaing dapat, di pasar tertentu, dapat mengganggu upaya komersial Perseroan.

Perseroan juga menghadapi risiko kelebihan kapasitas, misalnya sebagai akibat dari tidak tepatnya evaluasi perkembangan pasar, yang akhirnya tidak dapat dimanfaatkan secara penuh. Kegagalan dalam memanfaatkan kapasitas produksi secara memadai dapat menyebabkan depresiasi besar pada peralatan produksi dan beban penurunan nilai signifikan pada *goodwill* dan berdampak negatif akibat tingginya biaya tetap. Kapasitas produksi yang tidak dimanfaatkan secara optimal dalam jangka waktu lama atau sangat kurang dimanfaatkan dalam jangka waktu pendek atau ketidakmampuan untuk sepenuhnya memanfaatkan keuntungan dari pengembangan kapasitas dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

v. Risiko kelangkaan sumber daya;

Perkiraan tentang volume dan kadar endapan batu kapur Perseroan mungkin lebih dari keadaan sebenarnya dan cadangan Perseroan mungkin tidak dapat diisi kembali.

Batu kapur adalah bahan baku utama untuk proses pembuatan klinker dan semen yang untuk sebagian besar pabrik Perseroan didapatkan langsung dari anak Perseroan, tambang batu kapur PT LEN yang berlokasi di Bayah. Cadangan batu kapur Perseroan yang dijelaskan dalam Prospektus ini adalah perkiraan yang berdasarkan metode evaluasi yang umumnya digunakan dalam industri dan juga berdasarkan asumsi tentang produksi Perseroan, serta harga pasar untuk batu kapur. Memperkirakan jumlah cadangan dan memproyeksikan potensi tingkat produksi mineral di masa depan mengandung banyak ketidakpastian termasuk berbagai faktor di luar kendali Perseroan. Rekayasa cadangan memerlukan perkiraan endapan mineral yang tidak dapat diukur secara tepat, dan keakuratan perkiraan cadangan tergantung pada kualitas data yang tersedia, serta interpretasi dan penilaian teknik dan geologi. Akibatnya, tidak ada kepastian yang dapat diberikan kepada investor bahwa cadangan batu kapur Perseroan akan pulih atau bahwa tingkat kepulihannya akan sama dengan yang diantisipasi. Perseroan mungkin diminta untuk merevisi cadangan dan perkiraan umur tambang berdasarkan produksi aktual dan faktor-faktor lain. Misalnya, fluktuasi harga pasar batu kapur, penurunan tingkat pemulihan, peningkatan pengeluaran atau biaya operasional dan modal yang bertambah karena inflasi, nilai tukar atau faktor lain dapat menjadikan penambangan cadangan tertentu menjadi mahal dan dapat mengakibatkan pembenaran uraian cadangan. Selain itu, kadar batu kapur yang akhirnya ditambang mungkin berbeda dari apa yang diperoleh sebagai contoh dari hasil pengeboran dan perbedaan tersebut mungkin sangat signifikan. Produksi dapat dipengaruhi oleh peraturan dan persyaratan yang berlaku, dan faktor-faktor seperti cuaca, faktor lingkungan, kesulitan teknis yang tidak terduga, formasi

geologi yang tidak biasa atau tidak terduga dan gangguan pekerjaan. Cadangan batu kapur Perseroan yang lebih rendah dari perkiraan dapat memberikan dampak material yang merugikan, terutama jika karenanya Perseroan harus membeli batu kapur dari pemasok pihak ketiga atau membuka tambang di lokasi yang jauh dari pabrik.

vi. Risiko pasokan bahan baku

Perseroan bergantung pada distributor dalam saluran distribusi untuk sebagian besar penjualan Perseroan.

Di Indonesia, sebagai bagian dari strategi distribusi Perseroan, sekitar 40 distributor membeli produk Perseroan dan menjualnya kepada pelanggan. Penjualan produk melalui distributor di Indonesia ini masing-masing mewakili 52%, 50% dan 51% dari pendapatan penjualan Perseroan di Indonesia pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020. Di Vietnam, 45 distributor membeli produk Perseroan dan menjualnya kembali ke pelanggan pada tanggal 31 Desember 2020. Penjualan produk melalui distributor di Vietnam ini masing-masing mewakili 93%, 89% dan 79% dari pendapatan penjualan Perseroan di Vietnam pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020.

Distributor mendistribusikan produk Perseroan secara non-eksklusif. Perseroan tidak memiliki atau mewaralabakan distributor manapun. Ketergantungan Perseroan pada saluran distribusi berarti kinerja penjualan dari distributor penjual produk Perseroan dan kemampuan mereka untuk mengembangkan bisnis dan jaringan penjualan dalam pendistribusian produk vital bagi pertumbuhan bisnis Perseroan di masa mendatang. Meskipun Perseroan menetapkan target dan memantau kinerja para distributor, kemampuan Perseroan untuk mengatur kegiatan mereka tetap terbatas dan karenanya tidak ada jaminan bahwa Perseroan bisa mempertahankan atau meningkatkan pendapatan penjualan dari saluran distribusi Perseroan di Indonesia atau Vietnam juga tidak ada jaminan bahwa distributor tersebut akan bisa menjual produk Perseroan di atas merek pesaing lain yang mungkin juga mereka distribusikan. Penurunan volume penjualan dari saluran distribusi bisa merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan bergantung pada harga dan kelanjutan pasokan batu bara dan bahan baku dan peralatan serta pendanaan pemasok, dan harga, pasokan dan ketersediaan pendanaan tersebut dapat berubah akibat faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan.

Daya saing, harga dan profitabilitas Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan dan mempertahankan pasokan bahan baku dan batu bara yang stabil dan memadai dengan harga yang layak. Selain batu kapur, bahan baku utama yang diperlukan untuk pembuatan semen dan klinker adalah tanah liat, batu pasir dan pasir besi. Proses produksi semen juga memerlukan gipsum dan bahan baku tertentu lainnya seperti bahan adiktif yang termasuk pozzolan, andesit dan abu terbang. Biasanya Perseroan mengimpor gipsum dari Thailand dan Oman. Abu terbang diperoleh dari pembangkit listrik yang berada di dekat pabrik penggilingan Perseroan. Selain itu, meskipun Perseroan memasok batu kapur yang ditambang di pabrik Bayah Perseroan ke pabrik Ciwandan, Bengkulu, dan Batam, batu kapur yang dibutuhkan di pabrik Gresik, Medan, dan Muara Jawa dibeli dari vendor pihak ketiga karena alasan logistik dan efisiensi biaya. Perseroan juga menambah klinker yang dipasok dari pabrik Bayah ke pabrik Gresik, Medan dan Muara Jawa dengan klinker yang diperoleh dari vendor pihak ketiga. Pembelian klinker dari pihak ketiga mewakili 41%, 29% dan 19% dari total penjualan klinker untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020. Perseroan juga membeli seluruh tanah liat yang digunakan dari pihak terkait. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020, biaya bahan yang dipakai (termasuk biaya listrik dan bahan bakar) mewakili 49%, 49% dan 48% dari pendapatan operasional. Selanjutnya, biaya batu bara mewakili 38%, 39% dan 39% dari total biaya bahan yang dipakai (termasuk biaya listrik dan bahan bakar) dalam jangka waktu yang sama. Bahan baku mentah bergantung pada ketidakstabilan harga yang disebabkan oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali Perseroan, seperti kondisi iklim dan lingkungan, fluktuasi harga komoditas, permintaan pasar, produksi dan biaya transportasi, dan perubahan kebijakan pemerintah termasuk bea dan pajak serta pembatasan perdagangan. Selain itu, persaingan dalam industri dapat mengakibatkan kenaikan harga bahan baku, yang mungkin tidak

terjangkau oleh Perseroan, sehingga mempengaruhi pengadaan; di sisi lain, Perseroan mungkin tidak dapat menaikkan harga produk untuk mengimbangi peningkatan biaya ini, dan dengan demikian margin Perseroan mungkin turun. Terdapat pula risiko di mana satu atau lebih dari pemasok yang ada menghentikan pasokan mereka kepada Perseroan, dan ketidakmampuan untuk memperoleh bahan baku mentah dari pemasok pengganti dalam waktu yang diperlukan atau dengan ketentuan yang menguntungkan secara komersial, dapat memiliki dampak negatif terhadap operasi Perseroan. Secara khusus, Perseroan bergantung pada pemasok tertentu untuk pinjaman pemasok. Sebagai contoh, Perseroan telah menandatangani perjanjian pembiayaan vendor senilai USD 145 juta dengan Sinoma, salah satu pemasok peralatan Perseroan, untuk membangun lini klinker kedua dan unit WHR Perseroan di Bayah.

Selain itu, meskipun pabrik Bayah memasok seluruh klinker yang diperlukan di pabrik Ciwandan, Bengkulu dan Batam, dan sebagian klinker yang diperlukan di pabrik Gresik, Medan dan Muara Jawa, karena pengembangan bisnis dan penambahan pabrik, Perseroan mungkin diharuskan untuk membeli lebih banyak klinker dari pasar, yang mungkin bisa tidak tersedia sama sekali atau tidak tersedia dengan harga yang wajar. Selain itu, pasokan batu bara dan bahan baku mentah mungkin terganggu karena alasan di luar kendali Perseroan termasuk kondisi cuaca ekstrim, kebakaran, bencana alam atau gangguan pasokan bahan baku. Jika tidak dapat memperoleh pasokan batu bara dan bahan baku yang memadai (seperti gipsum, *slag* dan abu terbang) atau listrik dan bahan bakar saat diperlukan atau dengan ketentuan yang menguntungkan secara komersial, atau jika ada peningkatan biaya yang besar untuk pasokan ini, bisnis dan hasil operasi Perseroan dapat dirugikan secara material.

Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh pasokan listrik, bahan bakar, air, peralatan dan suku cadang yang memadai dan berkelanjutan dengan harga yang menguntungkan, atau sama sekali.

Operasi pabrik, fasilitas terintegrasi dan pabrik penggilingan Perseroan menggunakan listrik dalam jumlah besar. Untuk operasi di Indonesia, saat ini Perseroan memperoleh listrik dari PLN, jaringan listrik nasional Indonesia. Di pembangkit Bayah, Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik berdaya 60 MW dan dua unit pemulihan panas limbah ("*Waste Heat Recovery (WHR)*") berdaya 15 MW, yang menyediakan listrik dengan harga lebih rendah dibanding tarif PLN. Juga ada generator diesel sebagai sumber tenaga cadangan di pabrik Gresik, Bengkulu dan Muara Jawa. Di Vietnam, fasilitas terintegrasi di Trang Kenh serta pabrik penggilingan di Hiep Phuoc, memperoleh daya dari jaringan listrik negara. Di pabrik Trang Kenh, perseroan juga memiliki dan mengoperasikan unit pemulihan panas limbah berdaya 12.8 MW.

Meskipun selama ini Perseroan belum pernah mengalami gangguan listrik yang signifikan, tidak ada jaminan bahwa hal ini tidak akan terjadi di masa mendatang. Kegagalan dalam jaringan listrik dapat secara material dan merugikan mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Selain itu, biaya pembangkitan listrik adalah bagian material dari biaya produksi Perseroan. Harga energi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kendali, termasuk pemasok dan permintaan global dan regional, pajak karbon, inflasi, kondisi politik dan ekonomi, dan rezim peraturan yang berlaku. Setiap kenaikan biaya listrik yang signifikan dapat mempengaruhi hasil operasi secara material dan merugikan.

Air adalah salah satu komponen utama yang digunakan dalam operasi Perseroan. Pasokan air terutama diperoleh dari air tanah, air sungai dan Perseroan air pemerintah. Tidak ada jaminan bahwa di masa mendatang pasokan air dari sumber-sumber ini akan cukup untuk menjalankan operasi dan masalah apapun dalam memperoleh pasokan air yang memadai untuk operasi Perseroan dapat berdampak negatif terhadap operasi bisnis.

Meskipun telah mengidentifikasi suku cadang dan persediaan yang membutuhkan banyak waktu untuk dipesan dan diperoleh, tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan mengalami masalah pasokan di masa mendatang. Jika pemasok yang ada berhenti memasok kepada Perseroan, atau jika ada fluktuasi harga peralatan atau suku cadang, kondisi keuangan dan hasil operasi perseroan mungkin dirugikan.

vii. Risiko Operasi

Risiko dalam pengembangan bisnis Perseroan dapat mengakibatkan peningkatan biaya atau penundaan dan rencana pengembangan mungkin tidak bisa dilaksanakan atau diselesaikan.

Pertumbuhan Perseroan bergantung, di antara faktor-faktor lain, pada meluasnya keberadaan Perseroan di Indonesia dan Vietnam, dengan fokus pada infrastruktur dan distribusi logistik yang berbasis di pelabuhan, peningkatan kapasitas produksi, optimalisasi tingkat pemanfaatan kapasitas, peningkatan penjualan semen dan peningkatan efisiensi operasional. Saat ini, fokus Perseroan adalah untuk memaksimalkan kapasitas produksi yang ada dan meningkatkan efisiensi biaya dengan meningkatkan penggunaan bahan bakar alternatif di fasilitas-fasilitas yang ada. Perseroan juga berencana untuk memulai pembangunan pabrik penggilingan tambahan di fasilitas Hiep Phuoc di Vietnam pada tahun 2022, dengan target penyelesaian pada tahun 2024. Dalam jangka menengah, Perseroan juga merencanakan untuk terus mengembangkan penjualan ekspor yang ada ke pasar luar negeri lainnya dengan memperluas jangkauan ke wilayah geografis baru.

Rencana pengembangan bisnis Perseroan memiliki sejumlah risiko yang dapat mempengaruhi prospek dan profitabilitasnya, termasuk yang berikut ini:

- Perseroan mungkin gagal, atau mengalami penundaan atau tambahan biaya, untuk mendapatkan perjanjian, otorisasi, lisensi dan izin yang diperlukan untuk memulai proyek, termasuk persetujuan AMDAL baru dan studi kelayakan;
- Perseroan mungkin mengalami penundaan atau peningkatan biaya yang lebih dari perkiraan dalam perolehan peralatan, mesin, bahan, persediaan, tenaga kerja atau layanan yang diperlukan dan dalam penerapan teknologi baru untuk mengembangkan dan mengoperasikan proyek ekspansi kapasitas;
- tidak memadainya arus kas yang dihasilkan dari operasi usaha dan kesulitan untuk mendapatkan pendanaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal;
- kecelakaan, bencana alam dan kerusakan peralatan, serta masalah kesehatan masyarakat seperti pandemi COVID-19 saat ini, yang dapat mengakibatkan penundaan, pembengkakan biaya, atau penangguhan atau pembatalan proyek; dan
- perubahan kondisi atau aturan pasar dapat membuat proyek kurang menguntungkan dibanding perkiraan yang dibuat di awal pelaksanaan proyek.

Kegagalan untuk mengelola ekspansi secara efektif dapat mengakibatkan peningkatan biaya dan penurunan profitabilitas yang dapat merugikan prospek pertumbuhan Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil untuk menyelesaikan rencana ekspansi tepat waktu, rencana tersebut bahkan mungkin tidak terlaksana sama sekali, yang dapat secara material dan secara negatif mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan sangat bergantung pada Pemegang Saham Pengendali untuk operasi bisnis Perseroan.

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, Pemegang Saham Pengendali Perseroan memiliki 97,12% kepemilikan saham di Perseroan dan akan memiliki tidak lebih kecil dari 81,54% kepemilikan saham di Perseroan setelah penyelesaian Penawaran Umum Perdana Saham dalam hal MESOP dilaksanakan sepenuhnya. Oleh karena itu, Perseroan memperkirakan bahwa Pemegang Saham Pengendali Perseroan terus memiliki pengaruh dalam bisnis dan operasi Perseroan.

Perseroan bergantung pada transaksi tertentu dengan beberapa anak Perseroan di mana Perseroan hanya memiliki 49% saham sementara Pemegang Saham Pengendali memiliki saham mayoritas. Sebagai contoh, saat ini Perseroan bergantung pada anak Perseroan, PT LEN untuk memasok batu kapur yang dibutuhkan untuk sebagian besar operasi Perseroan di Indonesia. Perseroan membeli batu kapur dari PT LEN berdasarkan perjanjian jangka panjang yang akan berakhir pada 30 Desember 2030, kecuali jika perjanjian tersebut diperpanjang. Selain itu, operasi bisnis Perseroan juga bergantung pada pihak terkait yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali. Aastar Trading, contohnya, adalah Perseroan perdagangan yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemegang Saham

Pengendali, dan terlibat dalam ekspor produk Perseroan ke negara lain. Tidak ada mitra dagang lain selain Aastar Trading yang mendistribusikan produk ke luar Indonesia. Per tanggal 31 Desember 2020, pendapatan Perseroan dari ekspor semen dan klinker adalah USD 101 juta, yang merupakan 20% dari total pendapatan Perseroan dari penjualan semen dan klinker untuk periode yang sama. Aastar Trading membeli produk Perseroan berdasarkan sistem kargo-ke-kargo, sesuai dengan kontrak non-eksklusif jangka panjang yang akan berakhir pada 31 Desember 2025.

Per tanggal 31 Desember 2020, liabilitas lancar Perseroan melebihi aset lancar Perseroan dengan jumlah Rp4.7 triliun, yang terutama adalah karena jumlah utang jangka pendek bank dan utang lainnya yang wajib dibayarkan sehubungan dengan pembiayaan konstruksi pabrik semen dan pembangkit listrik di Bayah dan pabrik penggilingan di Ciwandan, Gresik, Medan dan Bengkulu. Sehubungan dengan persiapan laporan keuangan auditan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, untuk mendukung penilaian kemampuan Perseroan untuk melanjutkan operasi sehari-hari, Pemegang Saham Pengendali berkomitmen untuk memberikan dukungan keuangan kepada Perseroan untuk memastikan bahwa Perseroan dapat memenuhi kewajiban finansialnya ketika jatuh tempo, untuk jangka waktu setidaknya 12 bulan sejak 5 Januari 2021. Pemegang Saham Pengendali juga telah sepakat untuk tidak meminta pembayaran kembali atas setiap piutang yang dimilikinya dengan Perseroan sepanjang sumber finansial Perseroan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya selama jangka waktu ini. Perseroan sebelumnya telah menerima dukungan komitmen serupa dari Pemegang Saham Pengendali. Komitmen ini bukan merupakan jaminan, dan baik kreditur maupun pemegang saham Perseroan tidak berhak untuk menegakkan komitmen tersebut. Kegagalan atau ketidakmampuan Pemegang Saham Pengendali untuk memenuhi komitmennya selama jangka waktu ini, karena alasan apa pun, dapat memengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasi Perseroan secara negatif. Setelah berakhirnya jangka waktu 12 bulan dari 5 Januari 2021 tersebut, tidak terdapat jaminan bahwa Pemegang Saham Pengendali akan memperpanjang atau memperbaharui pengaturan dukungan keuangan tersebut dengan Perseroan. Bergantung pada sumber daya dan likuiditas Perseroan pada waktu tersebut, setelah memperhitungkan dana hasil penawaran ini, ketidaklanjutan dukungan Pemegang Saham Pengendali dapat berdampak pada penilaian IFAS tentang kemampuan Perseroan untuk melanjutkan operasi sehari-hari. Oleh karenanya, anda seharusnya tidak bersandar pada pengaturan dengan Pemegang Saham Pengendali ini dalam mempertimbangkan investasi anda dalam Saham Penawaran.

Jika ada masalah dalam hubungan Perseroan dengan Pemegang Saham Pengendali atau perjanjian Perseroan dengan PT LEN dan Aastar Trading, atau jika perjanjian tersebut diakhiri, tidak diperbarui atau diperbarui dengan ketentuan yang merugikan Perseroan, dan jika Perseroan tidak dapat menemukan pemasok batu kapur atau distributor lain, hal itu dapat memberikan dampak material yang merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Sesuai dengan penerapan Reorganisasi, lima anak Perseroan yang sebelumnya di bawah kendali Pemegang Saham Pengendali dipindahkan ke, dan dikonsolidasikan dengan, Perseroan. Anak-anak Perseroan ini tidak dimiliki secara mayoritas oleh Perseroan tetapi dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan karena, berdasarkan beberapa perjanjian yang ada, Perseroan dianggap memiliki kendali yang signifikan atas mereka. Perseroan hanya memiliki, secara langsung atau tidak langsung, 49% dari kepentingan ekuitas anak-anak perusahaan tersebut sementara Pemegang Saham Pengendali memiliki 51% saham. Meskipun saat ini ada perjanjian dengan pemegang saham lain yang memberi Perseroan kuasa kendali yang signifikan atas anak-anak Perseroan ini, seluruh pemegang saham lain tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali.

Jika Perseroan tidak dapat memanfaatkan jaringan distribusi, keahlian dan hubungan Pemegang Saham Pengendali atau anak Perseroan yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali, dalam hal material apapun dan dengan alasan apapun, atau jika ada perubahan material dalam strategi bisnis atau manajemen inti dari Pemegang Saham Pengendali, bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan. Tidak ada kepastian bahwa di masa mendatang Pemegang Saham Pengendali tidak akan mengurangi kepemilikan sahamnya di Perseroan, bahwa tindakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan tidak akan merugikan bisnis Perseroan, bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh Pemegang Saham Pengendali di masa mendatang tidak akan memuat ketentuan yang memberlakukan persyaratan kepemilikan saham di Perseroan,

atau bahwa Perseroan akan dapat memastikan bahwa persyaratan tersebut, jika ada, tidak dilanggar. Jika satu dari kejadian yang digambarkan di atas terjadi, kemampuan Perseroan untuk memperoleh pinjaman dana dan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Perseroan mungkin dirugikan secara material jika proses transportasi, penyimpanan dan distribusi terganggu atau memerlukan biaya lebih tinggi dari yang diperkirakan.

Sedikit banyak, operasi Perseroan bergantung pada infrastruktur yang memadai untuk operasi transportasi, penyimpanan dan distribusi produk yang bebas gangguan. Kondisi jalan, jembatan, sumber listrik dan pasokan air yang layak sangat mempengaruhi modal dan biaya operasional. Transportasi, penyimpanan dan distribusi semen dan produk lain dapat terhentikan sebagian atau seluruhnya, sementara atau selamanya, sebagai akibat dari sejumlah keadaan di luar kendali Perseroan, seperti:

- fenomena cuaca yang tidak biasa atau jarang terjadi;
- bencana;
- campur tangan masyarakat, pemerintah atau pihak lain dalam pemeliharaan atau penyediaan infrastruktur tersebut;
- pemogokan atau kesulitan terkait tenaga kerja lainnya; dan
- gangguan lain dalam alat transportasi.

Selain itu, meskipun Perseroan telah memiliki perjanjian jangka panjang dengan anak Perseroan yang 49% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, PT ANP, untuk memanfaatkan layanan angkutan truk dan logistik dengan tujuan pengiriman produk, Perseroan juga mengandalkan berbagai perjanjian dengan penyedia jasa pihak ketiga untuk transportasi produk kepada pelanggan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan menggunakan jasa PT ANP untuk sekitar 40% dari keperluan angkutan truk dan jasa pihak ketiga untuk sisa keperluannya. Kemampuan Perseroan untuk melayani pelanggan dengan harga wajar bergantung pada kemampuan untuk menegosiasikan ketentuan wajar dengan operator, termasuk Perseroan angkutan truk. Jika operator pihak ketiga tersebut menaikkan tarif atau mengubah perjanjian dengan ketentuan yang kurang menguntungkan, Perseroan mungkin harus membayar tarif yang lebih tinggi atau mengeluarkan biaya tambahan lain sebelum Perseroan dapat mengalihkan peningkatan biaya tersebut kepada pelanggan, jika memungkinkan. Selain itu, pajak tambahan atau pembatasan tambahan pada distribusi produk dapat merugikan bisnis Perseroan.

Gangguan signifikan pada fasilitas distribusi dan ketidakmampuan untuk mengangkut produk dari atau ke fasilitas tersebut atau dari atau ke pelanggan atau kenaikan biaya transportasi yang disebabkan alasan apapun bisa merugikan Perseroan.

Infrastruktur logistik dan sistem distribusi berbasis pelabuhan Perseroan rentan terhadap risiko kecelakaan dan cuaca buruk di laut lepas yang dapat berdampak negatif pada bisnis Perseroan.

Perseroan mengoperasikan pelabuhan milik sendiri di pabrik Bayah di Indonesia. Pabrik Batam dan Muara Jawa juga dilengkapi dengan dermaga. Pabrik Trang Kenh di Vietnam berlokasi strategis, hanya 24 km dari pelabuhan umum di Hai Phong. Pabrik Trang Kenh juga dilengkapi dermaga sendiri untuk menerima bahan baku dari pemasok dan untuk mengangkut produk dengan biaya yang efisien ke pasar domestik di Vietnam dan ke Pelabuhan Hai Phong untuk diekspor ke negara lain. Akses ke pasar pesisir dan penghematan biaya dibanding distribusi melalui jalan darat bergantung pada pengoperasian pelabuhan di pabrik Bayah dan setiap gangguan dalam sistem ini dapat berdampak berkelanjutan pada kemampuan distribusi Perseroan dan mengurangi jaminan pengiriman tepat waktu. Selain itu, Pelabuhan Hai Phong adalah pelabuhan komersial yang tidak dapat Perseroan kendalikan. Kemampuan Perseroan untuk memindahkan produk dan memelihara inventaris dapat terganggu oleh kemacetan di pelabuhan atau karena kegagalan dari pihak operator pelabuhan.

Biaya logistik dalam industri semen relatif lebih tinggi dibanding biaya logistik industri manufaktur lainnya. Secara historis, transportasi jalan darat lebih dipilih di industri semen, namun belakangan ini transportasi laut menjadi lebih menarik karena keunggulan biaya yang rendah untuk mencapai pasar pesisir. Namun, transportasi laut juga memiliki risiko-risiko di luar kendali Perseroan seperti cuaca buruk (*cyclonic*), di mana beban kapal terpaksa dikurangi untuk mengimbangi gelombang laut yang tinggi

yang akibatnya meningkatkan biaya pengiriman dengan tidak terduga. Demikianlah, peristiwa seperti itu dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mengirimkan produk dalam jumlah besar atau *volume* penjualan dan biaya terkait dan sebagai akibatnya, merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan

Perseroan bertanggung jawab atas reklamasi, rehabilitasi dan pascatambang.

Di Indonesia dan Vietnam, pemerintah menetapkan standar operasional dan standar reklamasi untuk seluruh aspek operasi pertambangan terbuka dan bawah tanah. Perseroan telah mengembangkan strategi reklamasi, rehabilitasi dan pascatambang untuk wilayah konsesi Perseroan. Proses reklamasi dilakukan secara progresif saat penambangan di suatu area dari lokasi tambang berhenti. Karena area baru ikut terganggu dalam proses reklamasi, biaya penambangan terkait dengan perkiraan biaya kegiatan reklamasi dan rehabilitasi ini, serta perkiraan pengeluaran tunai masa depan untuk reklamasi, rehabilitasi dan pascatambang dicatat. Karena usaha untuk meningkatkan produksi pertambangan mengganggu area tambahan, Perseroan juga mengeluarkan biaya tambahan untuk rehabilitasi di masa mendatang.

Di Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen ESDM No. 26 Tahun 2018"), Perseroan bertanggung jawab kepada pemerintah atas reklamasi, rehabilitasi dan pemulihan pascatambang atas seluruh lahan bekas tambang dan area konsesi Perseroan. Perseroan juga diwajibkan untuk memberikan (i) jaminan pascatambang kepada pemerintah, dengan menyetorkan dana ke bank yang tidak boleh digunakan sampai kewajiban reklamasi dan rehabilitasi Perseroan yang relevan telah selesai dan (ii) jaminan reklamasi tambang dengan menerbitkan jaminan bank. Kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang Perseroan dapat berubah secara signifikan jika biaya sebenarnya berbeda dari asumsi yang disediakan oleh pihak pemerintah, jika peraturan pemerintah berubah atau jika penyedia jasa pertambangan pihak ketiga Perseroan gagal memenuhi kewajiban mereka untuk reklamasi dan rehabilitasi.

Di Vietnam, Perseroan bertanggung jawab kepada pemerintah atas reklamasi dan rehabilitasi lingkungan, ekologi dan lahan terkait operasi penambangan. UU Sumber Daya No. 60/2010/QH12 (*National Assembly of Vietnam*, 17 November 2010), yang diubah dan dilengkapi dari waktu ke waktu ("UU Sumber Daya") menyatakan bahwa setiap orang yang diperbolehkan melakukan kegiatan eksplorasi mineral harus memenuhi ketentuan Law on Protection of the Environment ("LOPE") No. 55/2014/QH13 dari Dewan Perwakilan Nasional tertanggal 23 Juni 2014 dan, di antara kewajiban lain, harus menggunakan teknologi dan peralatan yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pemegang izin juga bertanggung jawab atas rehabilitasi lingkungan, ekologi dan lahan di mana kegiatan eksplorasi dilakukan setelah berakhirnya tiap-tiap tahap atau keseluruhan dari proyek mineral. Sebelum memulai kegiatan penambangan, Perseroan harus menempatkan deposit sebagai jaminan rehabilitasi lingkungan, ekologi dan lahan. Selain itu, segala biaya dan pengeluaran terkait dengan perlindungan dan rehabilitasi lingkungan, ekologi dan lahan, studi kelayakan penambangan mineral atau pengolahan atau proposal eksplorasi mineral harus ditanggung Perseroan.

Tidak ada jaminan bahwa proyek reklamasi, rehabilitasi dan pasca-penutupan yang Perseroan lakukan akan memenuhi standar yang diberlakukan oleh pemerintah. Jika proyek reklamasi, rehabilitasi dan pasca-penutupan terbukti tidak memadai dalam aspek manapun, biaya dapat meningkat secara signifikan, yang dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Selain itu, Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan pasca-penutupan tambang (termasuk restorasi), yang meliputi (i) pengelolaan jangka panjang dari struktur rekayasa permanen; (ii) pencapaian standar penutupan lingkungan; dan (iii) pengurangan karyawan dan kontraktor secara bertahap. Keberhasilan dalam penyelesaian tugas-tugas ini bergantung pada kemampuan untuk melaksanakan kesepakatan yang dinegosiasikan dengan pemerintah daerah terkait, masyarakat dan karyawan dengan baik. Konsekuensi pasca-penutupan tambang yang bermasalah mencakup peningkatan biaya pasca-penutupan dan penundaan serah terima hingga dampak lingkungan yang berkelanjutan dan kerusakan reputasi Perseroan jika hasil yang diinginkan tidak dapat dicapai. Satu dari konsekuensi-konsekuensi ini dapat merugikan bisnis dan hasil operasi Perseroan.

Hasil keuangan Perseroan sangat bergantung pada harga semen dan klinker.

Perseroan memperoleh sebagian besar pendapatan dari penjualan semen dan klinker. Oleh karena itu, fluktuasi harga semen dan klinker dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan secara material. Harga semen dan klinker berfluktuasi secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020, harga jual rata-rata semen Perseroan adalah sekitar USD 46 per ton, USD 52 per ton dan USD 51 per ton, dan harga jual rata-rata klinker sekitar USD 37 per ton, USD 36 per ton dan USD 33 per ton. Harga semen dan klinker dipengaruhi oleh berbagai faktor, banyak di antaranya berada di luar kendali Perseroan, dan termasuk namun tidak terbatas pada:

- kondisi ekonomi dan politik global dan regional;
- penawaran dan permintaan global serta ekspektasi penawaran dan permintaan di masa depan;
- peningkatan kapasitas produksi aktual atau yang diharapkan;
- kegiatan konstruksi;
- konflik militer, aksi terorisme dan pandemi global;
- nilai tukar mata uang;
- kebijakan fiskal dan belanja anggaran oleh pemerintah;
- kendali ekspor; dan
- inflasi dan suku bunga.

Harga semen dan klinker dapat terus mengalami fluktuasi yang signifikan di masa depan yang diakibatkan oleh perubahan dalam penawaran dan permintaan produk di pasar Perseroan saat ini dan di masa mendatang. Penurunan harga juga dapat mempengaruhi operasi Perseroan yang karenanya perlu mengadakan penilaian ulang atas kemungkinan dilaksanakannya proyek eksplorasi atau proyek pengembangan tertentu. Penilaian ulang tersebut mungkin saja merupakan keputusan manajemen atau mungkin diharuskan untuk memperoleh pembiayaan terkait proyek tertentu. Sekalipun suatu proyek pada akhirnya dianggap menguntungkan secara ekonomi, perlunya diadakan penilaian ulang tersebut dapat menyebabkan penundaan yang cukup lama dan/atau dapat mengganggu operasi sampai penilaian ulang dapat diselesaikan, yang dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Informasi yang berkaitan dengan kapasitas terpasang dari fasilitas Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini didasarkan pada berbagai asumsi dan perkiraan, produksi dan kapasitas di masa mendatang juga bisa berubah.

Informasi yang berkaitan dengan kapasitas terpasang dari fasilitas Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini didasarkan pada berbagai asumsi dan perkiraan manajemen Perseroan. Asumsi dan perkiraan ini telah diperhitungkan dalam penilaian kapasitas terpasang dari fasilitas yang dilaksanakan oleh ahli eksternal. Asumsi dan perkiraan ini termasuk praktik penghitungan kapasitas standar industri semen yang dilakukan setelah memeriksa kapasitas *kiln*, kapasitas penggilingan semen dan peralatan pendukung lainnya yang dipasang di pabrik, perhitungan dan penjelasan yang diberikan oleh manajemen Perseroan, periode di mana fasilitas manufaktur beroperasi dalam waktu setahun, operasi yang diharapkan, ketersediaan bahan baku, tingkat pemanfaatan yang diharapkan, penghentian produksi akibat aktivitas pemeliharaan terjadwal, kerusakan yang tidak terduga, serta efisiensi operasional yang diharapkan. Tingkat dan kecepatan produksi aktual mungkin berbeda jauh dari informasi kapasitas terpasang dari fasilitas Perseroan atau informasi riwayat kapasitas terpasang dari fasilitas bergantung pada jenis produk. Oleh karena itu, investor sebaiknya tidak terlalu bergantung pada informasi riwayat kapasitas terpasang dari fasilitas Perseroan yang ada yang tercantum dalam Prospektus ini.

viii. Risiko terkait dengan endapan cadangan dan operasi pertambangan Perseroan

Perseroan dihadapkan pada sejumlah risiko dan bahaya yang merupakan bagian dari industri pertambangan karena operasi pertambangan batu kapur, dan mungkin rentan pada kondisi atau kejadian di luar kendali Perseroan, yang dapat merugikan bisnis Perseroan.

Saat ini Perseroan mengekstraksi sebagian besar batu kapur dari tambang batu kapur milik anak Perseroan, PT LEN di Bayah. Eksplorasi dan pengembangan endapan mineral melibatkan risiko signifikan yang tidak dapat dihindari meskipun dengan kombinasi pelaksanaan dari manajemen risiko, evaluasi cermat, pengalaman dan pengetahuan. Kegiatan eksplorasi, ekstraksi dan produksi Perseroan rentan pada seluruh bahaya dan risiko yang biasanya dihadapi dalam industri pertambangan, termasuk:

- bahaya lingkungan, termasuk pembuangan logam, konsentrat, polutan atau bahan kimia berbahaya;
- kecelakaan operasional, yang dapat mencakup kecelakaan industri yang terkait dengan pengoperasian peralatan yang melibatkan pengeboran, peledakan, pengangkutan batuan, penghancuran, peralatan penggilingan dan/atau sistem konveyor dan yang terkait dengan transportasi, seperti pengangkutan mineral, peralatan pertambangan besar dan transportasi karyawan ke dan dari lokasi;
- masalah geologi atau tingkat kemurnian seperti struktur dan formasi geologi yang tidak terduga, ketidakstabilan formasi batuan sebagai akibat dari kegiatan pertambangan, serta banjir di lubang akibat air tanah;
- menghadapi kondisi tanah dan bawah tanah atau air yang tidak terduga, longsor, banjir dan kejadian/bencana alami lainnya, yang menghentikan atau mempengaruhi proses ekstraksi sumber daya mineral;
- kondisi operasional yang tidak menguntungkan terkait dengan aktivitas permukaan, termasuk pengeboran, pengalihan aliran dan sungai; dan
- kondisi cuaca buruk.

Setiap kejadian seperti yang digambarkan di atas dapat mengakibatkan kerusakan atau kehancuran tambang dan fasilitas produksi lainnya, kerusakan material pada endapan, kematian, kerusakan properti, kerusakan lingkungan dan pelaksanaan proses hukum. Operasi proses pelaksanaan produksi juga rentan bahaya seperti kerusakan peralatan, kebocoran bahan kimia beracun dan hilangnya daya listrik, yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan juga pertanggungjawaban atas pencemaran tersebut. Terjadinya peristiwa-peristiwa berbahaya di atas dan/atau penghentian aktivitas yang berkepanjangan di fasilitas pertambangan dan produksi Perseroan manapun dapat mempengaruhi, secara material dan negatif, kemampuan Perseroan untuk memproduksi dan sebagai akibatnya mengganggu kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban berbagai kontrak pasokan. Kegagalan untuk menanggulangi masalah yang tidak terduga seperti yang dijelaskan di atas dengan biaya yang wajar dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan tidak memiliki asuransi untuk seluruh risiko yang mungkin Perseroan tanggung dan perlindungan asuransi untuk risiko yang Perseroan miliki mungkin tidak memadai.

Operasi Perseroan melibatkan banyak risiko yang dapat mengakibatkan, antara lain, kerusakan dan kehancuran properti atau fasilitas produksi, cedera diri, kerusakan lingkungan, penundaan penambangan dan produksi, kerugian dan kewajiban finansial.

Perseroan telah memiliki asuransi dengan cakupan perlindungan tertentu yang diyakini sesuai dengan praktik industri di Indonesia. Asuransi yang dimiliki Perseroan termasuk polis asuransi properti dan gangguan bisnis all risks, polis asuransi yang mencakup kerugian akibat gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami, polis asuransi all risks untuk pabrik dan mesin kontraktor, polis asuransi lengkap untuk tanggung gugat umum dan kewajiban sebagai Perseroan yang mencakup kerugian terkait untuk cedera pribadi dan kerusakan properti, polis fidelity guarantee, polis asuransi muatan laut terbuka, polis asuransi uang, polis asuransi terorisme dan sabotase, polis asuransi kendaraan bermotor, polis asuransi pertanggungjawaban lingkungan yang mencakup kerugian yang timbul dari insiden polusi yang berkaitan dengan bisnis Perseroan dan polis asuransi kerusakan mesin.

Di Vietnam, Perseroan mempertahankan pertanggungan asuransi yang mencakup pabrik dan mesin, kebakaran dan risiko khusus, kendaraan bermotor, kargo dalam transportasi (untuk semen dalam kantong, semen dalam jumlah besar, klinker dalam jumlah besar dan gypsum dalam jumlah besar) untuk darat, laut dan cara transportasi air lainnya.

Namun, sejalan dengan apa yang Perseroan yakini sebagai praktik industri di Indonesia, Perseroan telah memilih untuk tidak mengasuransikan risiko tertentu lainnya karena tingginya premi atau alasan lain atau telah menyetujui batasan polis untuk perlindungan tertentu.

Di Vietnam, Perseroan diwajibkan untuk mempertahankan pertanggungan asuransi wajib bagi karyawan, dan kegagalan untuk membayar asuransi sosial atau pengangguran akan membuat Perseroan dikenai sanksi administratif atau denda.

Selain itu, tidak ada jaminan bahwa di masa mendatang Perseroan akan dapat mempertahankan perlindungan asuransi yang ada saat ini dan mempertahankannya dengan premi yang wajar, atau bahwa perlindungan apapun yang Perseroan peroleh akan tersedia dan memadai untuk menutup penuh klaim terhadap Perseroan. Selanjutnya, jika kerugian melebihi perlindungan asuransi, atau jika kerugian tidak ditanggung oleh perlindungan yang relevan, Perseroan mungkin bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan dan kerugian tersebut. Dengan demikian, premi asuransi Perseroan juga dapat meningkat secara substansial karena klaim yang dibuat. Jika Perseroan harus menanggung tanggung gugat signifikan yang tidak diasuransikan atau perlindungan asuransi Perseroan tidak memadai untuk mencakup seluruh tanggung gugat, bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh pembiayaan yang cukup untuk mendanai ekspansi dan pengembangan bisnis Perseroan.

Industri semen adalah industri padat modal. Perseroan membutuhkan modal yang besar untuk membangun pabrik, membeli peralatan dan mengembangkan serta menerapkan teknologi di pabrik-pabrik yang baru dan yang sudah ada. Per tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020, total belanja modal Perseroan masing-masing adalah USD 55 juta, USD 175 juta dan USD 42 juta.

Di masa lalu, Perseroan telah mengandalkan campuran modal ekuitas dan pembiayaan hutang untuk mendanai aktivitas ekspansi dan pengembangan Perseroan. Ke depannya, Perseroan berharap untuk menggunakan uang tunai yang dihasilkan dari operasi Perseroan bersama dengan hasil bersih dari Penawaran Bersama] untuk memenuhi tujuan pertumbuhan bisnis Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat memperoleh pendanaan, atau memperolehnya dalam jumlah memadai, saat diperlukan atau bahwa pendanaan tambahan tersebut akan tersedia dengan persyaratan yang dapat diterima secara komersial, terutama dalam kondisi keuangan global saat ini. Gangguan yang berkelanjutan di pasar modal dan kredit global sebagai akibat dari ketidakpastian, perubahan atau peningkatan dalam peraturan lembaga keuangan, berkurangnya alternatif atau kegagalan lembaga keuangan penting mana pun dapat berdampak negatif pada akses Perseroan pada likuiditas. Jika ada pendanaan tambahan semacam itu yang diperoleh, perolehannya mungkin berdasar persyaratan yang sangat dilutif atau dengan persyaratan lain yang merugikan pemegang saham Perseroan yang ada dan dapat membuat Perseroan tunduk pada perjanjian yang membatasi. Selanjutnya, meskipun Perseroan mungkin dapat mendanai ekspansi dan pengembangan bisnis dengan menggunakan laba ditahan Perseroan, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang-pemegang saham. Kegagalan Perseroan untuk mendapatkan dana tambahan atau untuk mendapatkannya dengan persyaratan yang dapat diterima secara komersial saat diperlukan dapat berdampak material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

C. RISIKO UMUM

i. Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global

Indonesia terus menghadapi berbagai masalah sosial politik dan dari waktu ke waktu mengalami ketidakstabilan politik dan kerusuhan sosial dan sipil. Kerusuhan semacam itu telah menyoroti ketidakpastian dunia politik Indonesia yang terus berubah. Indonesia juga memiliki banyak partai politik, yang hingga saat ini belum ada partai politik yang pernah memenangkan mayoritas elektoral. Situasi-situasi ini mengakibatkan ketidakstabilan politik, serta kerusuhan sosial dan sipil dalam beberapa tahun terakhir.

Menyusul runtuhnya rezim Presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami proses perubahan demokrasi dan berhasil menyelenggarakan pemilihan bebas pertama untuk Parlemen dan Presiden pada tahun 1999. Di tahun 2004, untuk pertama kalinya rakyat Indonesia secara langsung memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan DPR melalui sistem pemungutan suara proporsional. Pemilihan langsung juga diadakan pada tahun 2009, 2014 dan 2019 di Indonesia untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan di DPR. Peningkatan aktivitas politik di Indonesia dapat diramalkan sebagai akibat dari perkembangan demokrasi dalam sistem politiknya. Meskipun pemilu 2009, 2014 dan 2019 dilakukan dengan damai, kampanye politik dan pemilu di masa mendatang dapat membawa ketidakpastian politik dan sosial ke Indonesia. Indonesia terus menghadapi berbagai masalah sosial politik dan dari waktu ke waktu mengalami ketidakstabilan politik serta kerusuhan sosial dan sipil.

Sejak tahun 2000, telah terjadi banyak demonstrasi yang melibatkan ribuan orang Indonesia di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia baik yang mendukung maupun menentang beberapa mantan presiden Indonesia dan Presiden saat ini Joko Widodo, serta sebagai tanggapan terhadap masalah-masalah tertentu, termasuk kenaikan tarif bahan bakar, pengurangan subsidi bahan bakar, potensi kenaikan tarif listrik, masalah perburuhan, privatisasi aset negara, tindakan anti-korupsi, desentralisasi dan otonomi provinsi, tindakan mantan pejabat pemerintah dan anggota keluarga mereka dan kampanye militer pimpinan AS di Afghanistan dan Irak. Meskipun demonstrasi ini umumnya berlangsung damai, beberapa menjadi kacau.

Misalnya, pemilihan gubernur di Jakarta pada bulan Februari dan April 2017 menimbulkan protes dengan nada religius terhadap Basuki Tjahaja Purnama (juga dikenal sebagai Ahok), seorang Kristiani dan Gubernur Jakarta yang menjabat saat itu. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memenangkan pemilihan Gubernur Jakarta di bulan April 2017, mengalahkan Ahok, yang kemudian dihukum dan dipenjara karena penodaan Alquran, kitab suci Islam. Selanjutnya, pada tanggal 17 April 2019, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia mengadakan pemilihan umum di mana Presiden, Wakil Presiden dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih di hari yang sama. Menyusul pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 21 Mei 2019 bahwa Presiden Joko Widodo telah terpilih kembali sebagai Presiden Indonesia, protes dan demonstrasi meletus di seluruh Jakarta selama dua hari, dari tanggal 21 hingga 22 Mei 2019, yang mengakibatkan ratusan warga sipil terluka dan sejumlah korban tewas. Pada tanggal 24 Mei 2019, calon presiden yang kalah, Prabowo Subianto, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang menggugat hasil resmi pemilihan presiden. Pada tanggal 27 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang akhir yang mengikat yang menolak keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Prabowo Subianto dan menguatkan hasil Pilpres 2019. Seperti yang disoroti oleh peristiwa seputar pemilu baru-baru ini, kampanye politik di Indonesia dapat mengakibatkan gangguan sipil dan ketidakstabilan politik dan sosial. Tidak ada kepastian bahwa perselisihan atau hasil pemilu di masa mendatang tidak akan menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial lebih lanjut di Indonesia. Munculnya ketidakstabilan politik di Indonesia dapat berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia, yang dapat berdampak negatif secara material pada bisnis, arus kas, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Baru-baru ini, di bulan Oktober dan November 2020, terjadi banyak protes di seluruh Indonesia atas UU Cipta Kerja yang baru dikeluarkan, yang mengubah lebih dari 70 undang-undang yang ada dan bertujuan untuk memotong birokrasi dan mendorong investasi guna menciptakan lapangan kerja. Para pengunjuk rasa menyatakan bahwa UU Cipta Kerja yang baru secara umum akan merugikan undang-undang ketenagakerjaan yang ada dan melemahkan perlindungan lingkungan. Tidak ada jaminan bahwa gangguan sosial dan sipil tidak akan terjadi di masa depan dan dengan skala yang lebih luas, atau bahwa gangguan semacam itu tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Risiko yang Terkait dengan Indonesia

Perseroan didirikan di Indonesia dan seluruh aset serta operasi Perseroan berlokasi di Indonesia. Akibatnya, kondisi politik, ekonomi, peraturan, hukum dan sosial di masa depan di Indonesia, serta tindakan dan kebijakan tertentu yang mungkin, atau mungkin tidak, diambil atau diadopsi oleh pemerintah Indonesia selain peristiwa-peristiwa seperti gempa bumi yang mempengaruhi Indonesia dapat memiliki pengaruh material yang merugikan terhadap bisnis, arus kas, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Indonesia terletak di zona gempa dan rentan terhadap risiko bencana geologi dan bencana alam lainnya seperti banjir yang dapat menyebabkan kerusakan properti, korban jiwa, keresahan sosial dan kerugian ekonomi.

Kepulauan Indonesia adalah salah satu kawasan vulkanik paling aktif di dunia. Oleh karena terletak di zona konvergensi tiga lempeng litosfer utama, Indonesia rentan terhadap aktivitas seismik signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi, gunung berapi, tsunami atau gelombang pasang yang merusak. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia seperti hujan lebat, banjir dan gempa bumi besar yang mengakibatkan tsunami dan aktivitas gunung berapi. Bencana-bencana ini telah mengakibatkan hilangnya nyawa, banyaknya orang mengungsi dan kerusakan harta benda. Misalnya, pada bulan Desember 2004, gempa bumi bawah laut di lepas pantai Sumatera menyebabkan tsunami yang meluluhlantahkan masyarakat pesisir di Indonesia, Thailand dan Sri Lanka. Di Indonesia sendiri, lebih dari 220.000 orang meninggal atau tercatat hilang dalam bencana tersebut. Gempa susulan dari tsunami Desember 2004 dan gempa bumi berkekuatan tinggi lain yang pernah terjadi di Indonesia, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan yang signifikan. Selain itu, pada bulan Januari 2018, terjadi gempa bumi berskala 6,4 Richter di wilayah Lebak, Banten, Indonesia dan diakhir-akhir ini pada bulan Desember 2018, terjadi tsunami di Selat Sunda akibat letusan Gunung Anak Krakatau yang menewaskan lebih dari 400 orang dan melukai lebih dari 7.000 orang. Telah terjadi beberapa gempa bumi lain di berbagai wilayah di Indonesia dengan gempa-gempa besar terakhir terjadi di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Manokwari dan Maluku.

Selain peristiwa-peristiwa geologi di atas, hujan deras musiman juga mengakibatkan seringnya terjadi tanah longsor dan banjir bandang di Indonesia, termasuk Jakarta, Sumatera dan Sulawesi, mengharuskan banyak orang mengungsi dan menelan korban jiwa. Pada bulan Agustus 2012, banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu oleh hujan lebat di kawasan timur Indonesia menewaskan sedikitnya delapan orang dan tiga orang lainnya dinyatakan hilang di Desa Sirimau dan di ibu kota Provinsi Maluku, Ambon. Pada bulan Januari 2013, banjir di Jakarta mengakibatkan gangguan pada bisnis dan evakuasi besar-besaran. Sepanjang minggu pertama Januari 2020, curah hujan yang terus menerus tinggi menyebabkan banjir besar di dalam dan sekitar Jakarta yang menewaskan sedikitnya 67 orang dan mengharuskan hampir 400.000 orang mengungsi. Baru-baru ini, pada bulan Januari 2021, banjir dan longsor di kota Manado mengakibatkan ribuan orang mengungsi dan lebih dari belasan orang tewas.

Meskipun kejadian seismik dan meteorologi ini belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap pasar modal Indonesia, Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk bantuan darurat dan upaya pemukiman kembali. Memang sebagian besar dari biaya ini telah ditanggung oleh pemerintah asing dan lembaga bantuan internasional, tetapi tidak ada jaminan bahwa bantuan semacam itu akan terus datang, atau akan dikirimkan kepada penerima tepat waktu. Apabila Pemerintah Indonesia tidak dapat mengirimkan bantuan luar negeri kepada masyarakat yang terkena

dampak dengan tepat waktu, kerusakan politik dan sosial dapat terjadi. Selain itu, upaya pemulihan dan bantuan mungkin akan membebani keuangan Pemerintah Indonesia, dan dapat memengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban atas utang luar negerinya. Setiap kegagalan Pemerintah untuk melunasi utang, atau deklarasi moratorium atas utang luar negerinya, dapat memicu terjadinya gagal bayar atas banyak pinjaman sektor swasta, termasuk milik Perseroan, dan dengan demikian dapat mempengaruhi bisnis, arus kas, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan secara negatif.

Selain itu, tidak ada jaminan bahwa bencana geologis di masa depan tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi atau gangguan geologi lain yang signifikan atau bencana alam terkait cuaca di kota dan pusat keuangan yang berpenduduk padat dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan merusak kepercayaan investor, dan dapat berdampak negatif pada bisnis, arus kas, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Otoritas daerah mungkin memberlakukan pembatasan, pajak dan retribusi tambahan dan/atau yang bertentangan.

Indonesia adalah negara yang besar dan beraneka ragam yang mencakup banyak suku, agama, bahasa, tradisi dan adat istiadat. Sebelum tahun 1999, pemerintah pusat mengendalikan hampir seluruh aspek pemerintahan nasional dan daerah. Masa setelah berakhirnya pemerintahan mantan Presiden Soeharto ditandai dengan timbulnya tuntutan akan otonomi daerah yang lebih besar. Menanggapi tuntutan tersebut, DPR RI pada tahun 1999 mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ("UU No. 22/1999") dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ("UU No. 25/1999"). Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 telah beberapa kali dicabut dan diganti, yang terakhir dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, dan untuk kedua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 dan untuk terakhir kali dengan UU Cipta Kerja. Sementara itu, UU No. 25/1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 2/2020 yang diterbitkan sebagai tanggapan atas Covid- 19, mengenai, antara lain, alokasi anggaran dan ketentuan defisit). Di bawah undang-undang otonomi daerah tersebut, otonomi daerah diharapkan dapat memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah atas penggunaan 'aset negara' dan menciptakan hubungan finansial yang seimbang dan merata antara pemerintah pusat dan daerah.

Peraturan perundang-undangan otonomi daerah telah mengubah atmosfir peraturan bagi Perseroan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan, perpajakan dan kewenangan lain tertentu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut antara lain kurangnya peraturan pelaksana di wilayah otonomi daerah dan kurangnya aparat pemerintah dengan pengalaman sektor terkait di beberapa tingkat pemerintah daerah. Interpretasi dan pelaksanaan peraturan Perundang-undangan otonomi daerah juga terpengaruh oleh terbatasnya preseden atau pedoman lain. Selain itu, berdasarkan undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan peraturannya sendiri dan dengan dalih otonomi daerah, pemerintah daerah tertentu telah memberlakukan berbagai pembatasan, pajak dan retribusi yang mungkin berbeda dari pembatasan, pajak dan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah lain dan/atau di atas pembatasan, pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Saat ini terdapat ketidakpastian terkait keseimbangan antara pemerintah daerah dan pusat. Bisnis dan operasi Perseroan berlokasi di berbagai wilayah di Indonesia dan dapat dirugikan oleh pembatasan, pajak dan retribusi tambahan atau yang bertentangan, yang mungkin diberlakukan oleh otoritas daerah berwenang.

Serangan dan aksi teroris serta peristiwa tertentu telah menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di Indonesia, yang dapat merugikan bisnis Perseroan.

Di Indonesia selama dua dekade terakhir, telah terjadi berbagai pengeboman yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia, pemerintah asing serta bangunan umum dan komersial yang banyak dikunjungi oleh orang asing, termasuk Gedung Bursa Efek Jakarta dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta. Di bulan Oktober 2002, lebih dari 200 orang tewas dalam pemboman di sebuah kawasan

wisata di Bali. Pada bulan April 2003, bom meledak di luar gedung utama Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta dan di depan terminal domestik Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta. Pada bulan Agustus 2003, sebuah bom meledak di Hotel JW Marriott di Jakarta, menewaskan sedikitnya 13 orang dan melukai 149 lainnya. Pada bulan September 2004, sebuah bom mobil meledak di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta, menewaskan lebih dari enam orang. Pada bulan Mei 2005, ledakan bom di Sulawesi Tengah menewaskan sedikitnya 21 orang dan melukai sedikitnya 60 orang. Pada bulan Oktober 2005, ledakan bom di Bali menewaskan sedikitnya 23 orang dan melukai sedikitnya 101 lainnya. Pada bulan Juli 2009, dua ledakan bom terpisah terjadi di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton di Jakarta, menewaskan sedikitnya sembilan orang dan melukai 40 lainnya. Pada bulan Januari 2016, dua pelaku bom bunuh diri dan dua pria bersenjata baku tembak dengan polisi sebelum mengebom sebuah pos polisi dan kafe di Jakarta Pusat, menewaskan sedikitnya empat orang dan melukai lebih dari 20 orang. Pejabat pemerintah Indonesia telah mengindikasikan bahwa pengeboman ini mungkin terkait dengan organisasi teroris internasional. Pada bulan Mei 2017, dua pelaku bom bunuh diri menyerang sebuah halte bus di Jakarta, menewaskan tiga orang dan melukai sepuluh lainnya. Pada bulan Mei 2018, aksi teror bom di tiga gereja di Surabaya menewaskan lebih dari sepuluh orang dan melukai lebih dari 40 orang.

Selanjutnya, di bulan November 2019, seorang pelaku bom bunuh diri yang terkait dengan kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah, menyerang Markas Polrestabes di Medan, Sumatera Utara. Akhir-akhir ini, pada bulan Maret 2021, dua pelaku bom bunuh diri menyerang gereja Katolik di Makassar, Sulawesi Selatan yang menyebabkan 14 orang terluka. Meskipun sebagai tanggapan atas serangan-serangan teroris ini pemerintah Indonesia telah melembagakan peningkatan keamanan dan melakukan reformasi hukum tertentu yang berupaya untuk menerapkan langkah-langkah anti-terorisme dengan lebih baik, dan beberapa tersangka pelaku teroris utama telah ditangkap dan diadili, tidak ada jaminan bahwa di masa mendatang tidak ada aksi terorisme lagi.

Menyusul keterlibatan militer AS dan sekutunya di Irak, beberapa negara telah mengeluarkan peringatan kepada warganya terkait aksi terorisme di Indonesia yang dianggap akan meningkat, yang menargetkan kepentingan asing, terutama AS. Aksi terorisme tersebut dapat mengguncang Indonesia dan meningkatkan perpecahan internal dalam pemerintahan Indonesia dalam menanggapi ketidakstabilan dan keresahan tersebut, sehingga mempengaruhi kepercayaan investor terhadap Indonesia dan perekonomian Indonesia. Tindakan kekerasan yang timbul dari dan mengakibatkan ketidakstabilan dan keresahan telah, dan dapat terus, berdampak material yang merugikan terhadap investasi dan kepercayaan pada, serta kinerja, perekonomian Indonesia, dan juga pada bisnis Perseroan. Peristiwa manapun yang digambarkan di atas, termasuk kerusakan pada infrastruktur Perseroan atau pemasok dan pelanggan, dapat secara material dan merugikan mempengaruhi pasar keuangan internasional dan ekonomi Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa properti Perseroan tidak akan terkena tindakan terorisme, tindakan kekerasan, dan perkembangan politik yang merugikan yang dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan secara material dan merugikan.

Wabah penyakit menular atau masalah kesehatan masyarakat serius lainnya di Asia, termasuk Indonesia, dan di tempat lain dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian.

Wabah penyakit menular di Asia (termasuk Indonesia) dan di negara lain, bersama dengan pembatasan perjalanan atau karantina yang diberlakukan, dapat berdampak negatif pada perekonomian, dan kegiatan bisnis di Indonesia dan dengan demikian menimbulkan dampak material yang merugikan pada pendapatan Perseroan. Contohnya adalah wabah SARS pada tahun 2003 di Asia, wabah flu burung pada tahun 2004 dan 2005 di Asia, wabah influenza H1N1 pada tahun 2009, wabah Ebola pada tahun 2014 hingga 2016 dan pandemi COVID-19 saat ini.

Selama sembilan tahun terakhir, sebagian besar dari wilayah Asia mengalami wabah flu burung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Per 10 Agustus 2012, WHO telah mengkonfirmasi 359 kematian dari 608 total kasus yang dilaporkan ke WHO, yang hanya melaporkan kasus flu burung yang dikonfirmasi oleh laboratorium. Dari jumlah tersebut, Kementerian Kesehatan Indonesia melaporkan kepada WHO 159 kematian dari 190 total kasus flu burung di Indonesia. Selain itu, WHO mengumumkan bahwa penularan flu burung dari manusia ke manusia telah dikonfirmasi di Sumatera, Indonesia. Menurut

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, virus flu burung telah menyebar di 31 dari 33 provinsi di Indonesia dan upaya penanggulangan flu burung gagal di Indonesia, meningkatkan kemungkinan bahwa virus tersebut dapat bermutasi menjadi varian yang lebih mematikan. Belum ada vaksin flu burung yang sepenuhnya efektif dan vaksin yang efektif mungkin tidak ditemukan pada waktunya untuk menghindari potensi pandemi flu burung.

Pada bulan April 2009, terjadi wabah H1N1 yang berasal dari Meksiko tetapi telah menyebar secara global termasuk laporan terkonfirmasi di Indonesia, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Singapura dan negara lain di Asia. Pada bulan Agustus dan September 2009, terjadi sejumlah kematian di Indonesia akibat H1N1. H1N1 diyakini sangat menular dan mungkin tidak mudah ditanggulangi.

Sejak bulan Desember 2013, telah terjadi wabah virus Ebola di Afrika Barat, dengan kasus dilaporkan di Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria dan Senegal. Pada bulan Oktober 2014, kasus virus Ebola dilaporkan di Amerika Serikat dan Spanyol. Tidak ada jaminan bahwa wabah virus Ebola saat ini tidak akan menyebar ke negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.

Baru-baru ini, virus COVID-19 telah menyebar ke lebih dari 200 negara dan wilayah, termasuk Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menaikkan status wabah COVID-19 menjadi pandemik dari status darurat kesehatan global yang diumumkan pada bulan Januari. Pada tanggal 13 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan COVID-19 sebagai Bencana Nasional dan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2020, membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Gugus Tugas COVID-19), yang dipelopori oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tindakan pemerintah Indonesia baru-baru ini termasuk:

- Pada tanggal 21 Maret 2020, Presiden mengumumkan dimulainya uji cepat massal dalam upaya untuk mendeteksi COVID-19 dan memesan jutaan dosis Avigan dan Chloroquine untuk pengobatan COVID-19 domestik;
- Pada tanggal 31 Maret 2020, berdasarkan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2020, Presiden menyatakan COVID-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat. Presiden juga mengeluarkan PP 21/2020 dan PERPU No. 1 Tahun 2020. Pembatasan sosial berskala besar masih diterapkan di beberapa daerah dengan jumlah kasus COVID-19 yang tinggi. Tindakan PSBB yang diterapkan di setiap provinsi dan/atau kabupaten tersebut mungkin berbeda satu sama lain karena PP 21/2020 mengizinkan pemerintah daerah untuk memberlakukan tindakan yang dianggap sesuai untuk keadaan tertentu mereka, dengan tunduk pada beberapa batasan sosial wajib minimum.
- Pada tanggal 11 Mei 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020 yang memungkinkan adanya penyaluran APBN kepada Badan Usaha Milik Negara dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip tertentu seperti keadilan sosial, kehematan, tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitas.
- Pada tanggal 18 Mei 2020, DPR telah meratifikasi PERPU No. 1 Tahun 2020 menjadi UU No. 2/2020 yang menjadi landasan hukum utama bagi pemerintah untuk melakukan langkah dan kebijakan tambahan untuk menindaklanjuti dampak COVID-19.

Berbagai aturan pelaksana juga telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terkait COVID-19, antara lain (i) Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 tentang Komite penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan (ii) pembaruan rutin pada protokol dan kebijakan berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan dan pedoman Gugus Tugas COVID-19 untuk disesuaikan dengan situasi yang berkembang dan standar WHO (iii) berbagai peraturan dan surat edaran di seluruh kementerian untuk menangani masalah COVID-19 di sektor relevan dan (iv) Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan tata cara vaksinasi massal oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah memastikan pelaksanaan dengan melakukan beberapa operasi lapangan dan inspeksi untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan.

Pada tanggal 13 Januari 2021, pemerintah Indonesia memulai tahap pertama vaksinasi massal, dengan memprioritaskan tenaga medis, pejabat tinggi termasuk Presiden dan menteri serta pemimpin opini yang memenuhi syarat. Ada kemungkinan pandemi COVID-19 akan menyebabkan krisis ekonomi atau resesi berkepanjangan di Indonesia. Namun demikian, mengingat implikasi penyebaran COVID-19 yang terus berubah, sulit untuk menilai jenis dan tingkat dampak secara menyeluruh dari wabah ini terhadap ekonomi Indonesia.

Tidak ada jaminan bahwa tindakan pencegahan apapun yang diambil untuk penyakit menular akan efektif. Wabah SARS, flu burung, H1N1, virus Ebola, penyakit menular lainnya atau berlanjutnya wabah COVID-19 atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dari negara yang terkena dampak, termasuk Indonesia, terhadap potensi wabah tersebut, dapat sangat mengganggu operasi Perseroan atau layanan atau operasi pemasok dan pelanggan Perseroan, dan memiliki dampak material yang merugikan pada bisnis, arus kas, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Mungkin akan ada persepsi terjadinya wabah SARS, flu burung, H1N1, virus Ebola, COVID-19 atau penyakit menular lain yang juga dapat berdampak negatif pada kondisi ekonomi negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.

Peraturan terkait emisi gas rumah kaca dan masalah perubahan iklim dapat berdampak negatif pada operasi dan pasar Perseroan.

Banyak pemerintah bergerak untuk memberlakukan undang-undang dan perjanjian perubahan iklim di tingkat internasional, nasional, negara bagian, provinsi dan lokal. Jika undang-undang sudah ada, peraturan yang berkaitan dengan tingkat emisi dan efisiensi energi biasanya diperketat. Sebagian dari pengeluaran yang terkait dengan pemenuhan peraturan yang lebih ketat tersebut dapat diimbangi dengan peningkatan efisiensi energi dan inovasi teknologi. Namun, jika tren regulasi saat ini berlanjut, mematuhi peraturan yang lebih ketat diperkirakan akan mengakibatkan peningkatan biaya, dan hal ini dapat berdampak material yang merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Selain itu, Indonesia dan sejumlah negara lain menandatangani perjanjian internasional terkait perubahan iklim termasuk Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1992 tentang Perubahan Iklim, yang dimaksudkan untuk membatasi atau menangkap emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, Protokol Kyoto 1997, yang menetapkan serangkaian target emisi yang berpotensi mengikat untuk negara-negara maju dan, yang paling baru, Perjanjian Paris 2016, yang memperluas target emisi ke seluruh negara. Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan baru, terutama yang berkaitan dengan emisi gas rumah kaca, mungkin memerlukan pengeluaran modal yang signifikan atau mengakibatkan timbulnya biaya dan penalti lain jika terjadi pelanggaran. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perkembangan legislatif, peraturan, hukum internasional, industri, perdagangan atau perkembangan lain di masa mendatang tidak akan berdampak negatif pada operasi penambangan dan permintaan untuk produk yang ditambang dan dijual. Selain itu, Perseroan mungkin menjadi sasaran aktivisme dari kelompok pecinta lingkungan dan organisasi yang berkampanye menentang kegiatan pertambangan Perseroan, yang dapat memengaruhi reputasi dan mengganggu operasi Perseroan. Jika salah satu hal di atas terjadi, bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dapat dirugikan.

Perubahan ekonomi domestik, regional atau global dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi perekonomian Indonesia dan bisnis Perseroan.

Perekonomian Indonesia sangat terpengaruh oleh krisis keuangan Asia tahun 1997. Di Indonesia krisis tersebut ditandai oleh, antara lain, depresiasi mata uang, penurunan PDB aktual yang signifikan, suku bunga tinggi, keresahan sosial, dan perkembangan politik yang tidak biasa. Perekonomian Indonesia juga sangat terpengaruh oleh krisis ekonomi global yang dimulai pada akhir tahun 2008. Gangguan dalam perkembangan ekonomi akibat krisis global ini termasuk kurangnya ketersediaan kredit, penurunan investasi asing langsung, kegagalan institusi keuangan global, penurunan pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan penurunan permintaan untuk komoditas tertentu. Lebih lanjut, meskipun ekonomi global telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, penurunan ekonomi China dan penurunan harga komoditas global telah menambah ketidakpastian ekonomi dunia. Perkembangan ekonomi yang sangat negatif ini berdampak negatif bagi negara maju dan pasar berkembang, termasuk Indonesia dan negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations atau "ASEAN") lainnya.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lain, bersama dengan negara-negara pasar berkembang secara global, telah terpengaruh secara negatif oleh kondisi keuangan dan ekonomi di pasar-pasar maju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, pemerintah Indonesia terus mengalami defisit fiskal yang besar dan hutang negara yang tinggi, cadangan mata uang asing Indonesia tidak terlalu banyak, Rupiah terus bergejolak dengan likuiditas yang tidak baik dan sektor perbankan menderita karena tingginya tingkat kredit bermasalah. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil banyak langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia, berlanjutnya kondisi yang belum pernah terjadi ini dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal pemerintah Indonesia, nilai tukar Rupiah dan aspek ekonomi Indonesia lainnya.

Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa perbaikan kondisi ekonomi Indonesia yang dilakukan akhir-akhir ini akan terus dijalankan. Secara khusus, setiap perubahan dalam lingkungan ekonomi regional atau global yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar keuangan Indonesia, menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia atau menyebabkan krisis atau resesi ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia. Ketidakstabilan yang meningkat, perlambatan atau pertumbuhan negatif dalam ekonomi global, termasuk ekonomi Indonesia, dapat secara material dan merugikan mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Secara khusus, ekonomi Indonesia terus terganggu oleh pandemi COVID-19 saat ini, mengingat implikasi penyebaran COVID-19 yang terus dan cepat berubah, sulit untuk menilai jenis dan tingkat dampak secara menyeluruh dari wabah ini terhadap perekonomian Indonesia.

Penurunan peringkat kredit Pemerintah dan Perseroan-Perseroan Indonesia dapat berdampak negatif bagi Perseroan.

Pada tahun 1997, beberapa lembaga pemeringkat statistik yang diakui secara internasional, termasuk Moody's, Standard & Poor's dan Fitch Ratings ("Fitch"), menurunkan peringkat *sovereign* Indonesia dan peringkat kredit berbagai instrumen kredit pemerintah Indonesia dan peringkat kredit dari sejumlah bank dan Perseroan lain di Indonesia. Saat ini, utang jangka panjang mata uang asing Indonesia mendapat peringkat (i) "Baa2" dengan prospek stabil oleh Moody's, (ii) "BBB" dengan prospek negatif oleh Standard & Poor's dan (iii) "BBB" dengan prospek stabil oleh Fitch. Peringkat-peringkat ini mencerminkan penilaian atas kapasitas finansial pemerintah Indonesia secara keseluruhan untuk membayar kewajibannya dan kemampuan atau kemauannya untuk memenuhi komitmen finansialnya pada saat jatuh tempo.

Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau lembaga pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan, atau menurunkan lagi, peringkat kredit Indonesia atau Perseroan-Perseroan Indonesia. Secara khusus, peringkat kredit Indonesia atau Perseroan-Perseroan Indonesia, termasuk Perseroan, dapat diturunkan lagi karena efek pandemi COVID-19 saat ini. Pada tanggal 6 April 2020, Standard & Poor's menetapkan peringkat utang jangka panjang mata uang asing Indonesia "BBB" tetapi menurunkan prospeknya dari stabil menjadi negatif. Mengingat implikasi penyebaran COVID-19 yang terus dan cepat berubah, sulit untuk menilai jenis dan tingkat dampak secara menyeluruh dari wabah ini terhadap peringkat kredit tersebut. Penurunan peringkat seperti yang dibahas di atas atau gagal bayar dapat berdampak negatif pada likuiditas di pasar keuangan Indonesia dan mempengaruhi kemampuan pemerintah Indonesia dan Perseroan-Perseroan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk memperoleh pendanaan tambahan, suku bunga dan persyaratan komersial lainnya atas pendanaan tambahan tersebut dan dapat memberikan dampak material yang merugikan pada bisnis, arus kas, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Keputusan pengadilan asing mungkin tidak dapat diberlakukan di Indonesia

Perseroan adalah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dan seluruh aset Perseroan berlokasi di Indonesia. Selain itu, sebagian besar dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdomisili di Indonesia. Akibatnya, mungkin sulit bagi investor untuk memberlakukan layanan proses, termasuk keputusan, pada Perseroan atau Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan di luar Indonesia, atau untuk

menegakkan keputusan yang diperoleh di pengadilan di luar Indonesia pada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penasihat hukum Perseroan di Indonesia telah menginformasikan bahwa putusan pengadilan di luar Indonesia tidak dapat ditegakkan di pengadilan Indonesia, namun putusan tersebut dapat diikutsertakan sebagai bukti non-konklusif dalam persidangan di pengadilan Indonesia. Terdapat keraguan apakah pengadilan Indonesia akan menerima putusan tindakan awal yang disampaikan ke pengadilan Indonesia yang semata-mata berdasarkan ketentuan tanggung jawab perdata dari yurisdiksi selain Indonesia. Sebagai akibatnya, pemegang Saham mungkin diwajibkan untuk melakukan gugatan terhadap Perseroan di Indonesia berdasarkan hukum Indonesia.

Tuntutan dan upaya hukum yang tersedia berdasarkan hukum Indonesia mungkin tidak sama atau seluas yang tersedia di yurisdiksi lain. Pengadilan Indonesia mungkin tidak melindungi kepentingan investor dengan cara yang sama atau sejauh yang dilakukan pengadilan di yurisdiksi lain.

Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum perdata yang berdasar anggaran dasar tertulis, dan perkara hukum yang diputus bukan merupakan preseden yang mengikat dan tidak dipublikasikan secara sistematis. Penyelenggaraan peraturan perundang-undangan oleh pengadilan dan lembaga pemerintah tunduk pada diktasi yang cukup besar. Misalnya, putusan pengadilan asing dapat ditawarkan dan diterima sebagai bukti non-konklusif dalam suatu sidang tuntutan di pengadilan Indonesia karena diskresi pengadilan Indonesia yang menganggapnya layak. Selain itu, ada keraguan apakah pengadilan Indonesia akan memasukkan putusan tindakan awal yang dibawa ke pengadilan Indonesia yang didasarkan hanya pada rezim pertanggungjawaban perdata di yurisdiksi di luar Indonesia. Lebih lanjut, karena relatif sedikitnya sengketa yang berkaitan dengan masalah komersial dan transaksi dan instrumen keuangan modern yang dibawa ke pengadilan Indonesia, pengadilan semacam itu belum tentu memiliki pengalaman pengadilan yang dimiliki negara lain. Ada ketidakpastian mengenai berapa lama proses di pengadilan Indonesia akan selesai dan hasil dari proses di pengadilan Indonesia mungkin lebih tidak pasti dibandingkan dengan proses serupa di yurisdiksi lain. Terlebih lagi, korupsi dalam sistem hukum di Indonesia telah banyak dilaporkan secara publik. Karenanya, penanam modal tidak mungkin mendapatkan penegakan hukum yang cepat dan adil.

Standar akuntansi Indonesia berbeda dengan standar akuntansi di yurisdiksi lain.

Laporan Keuangan Konsolidasian yang Diaudit Perseroan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAKI), yang dalam beberapa hal berbeda dengan Standar Akuntansi Keuangan Amerika Serikat (United States Generally Accepted Accounting Principles atau "U.S. GAAP"). Akibatnya, Laporan Keuangan Konsolidasian yang Diaudit dan pendapatan yang dilaporkan mungkin berbeda dari yang dilaporkan berdasarkan U.S. GAAP. Prospektus ini tidak mengandung rekonsiliasi laporan keuangan konsolidasi Perseroan ke U.S. GAAP. Jika laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan informasi keuangan lainnya disusun sesuai U.S. GAAP, hasil operasi dan posisi keuangan mungkin berbeda secara material. Karena terdapat perbedaan antara SAKI dan U.S. GAAP, informasi keuangan mengenai Perseroan yang terkandung dalam Prospektus ini mungkin bukan sarana yang efektif untuk membandingkan Perseroan dengan Perseroan lain yang menyiapkan informasi keuangan mereka sesuai dengan U.S. GAAP. Dalam mengambil keputusan investasi, investor harus bergantung pada penilaiannya sendiri terhadap Perseroan, ketentuan Penawaran dan informasi keuangan yang terdapat dalam Prospektus ini. Calon investor harus berkonsultasi dengan penasihat profesional mereka untuk memahami perbedaan antara SAKI dan U.S. GAAP, dan bagaimana perbedaan tersebut dapat memengaruhi informasi keuangan yang terkandung di sini.

ii. Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perseroan mungkin menghadapi masalah dengan pemerintah atau pihak ketiga terkait lisensi Perseroan.

Lisensi Perseroan dapat diakhiri oleh otoritas pemerintah yang berwenang, tergantung kasusnya, sebelum tanggal kedaluwarsanya jika Perseroan gagal memenuhi persyaratan kewajiban yang tercantum di dalam lisensi, jika Perseroan tidak berhasil memperoleh lisensi, persetujuan dan izin yang berlaku atau membuat laporan yang diperlukan, atau jika Perseroan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergantung kasusnya, persyaratan di atas mungkin termasuk pembayaran royalti, iuran dan pajak kepada Indonesia, Vietnam atau otoritas pemerintah lainnya atau pemerintah daerah atau lokal dan pemenuhan persyaratan pertambangan, industrial, lingkungan, kesehatan dan keselamatan tertentu. Meskipun manajemen meyakini bahwa operasi Perseroan saat ini memenuhi ketentuan lisensi Perseroan dalam segala hal material, tidak terdapat jaminan bahwa perizinan Perseroan tidak akan dicabut atau hak Perseroan berdasarkan lisensi, persetujuan dan izin tersebut tidak akan dibatasi, dalam hal mana Perseroan tidak dapat melanjutkan bisnis Perseroan. Satu dari situasi di atas dapat berdampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan di masa depan.

Di Vietnam, Perseroan tunduk pada berbagai persyaratan pendaftaran, pelaporan, pemberitahuan, izin dan perizinan, serta persyaratan untuk sertifikat dan persetujuan investasi Perseroan. Perseroan belum sepenuhnya mematuhi semua persyaratan atau ketentuan terkait dengan operasi Perseroan, dan kegagalan Perseroan untuk memperbaiki atau memperbaiki ketidakpatuhan tersebut dapat mengakibatkan denda administratif, penalti, sanksi, dan dalam beberapa kasus, dapat mengakibatkan penangguhan lisensi Perseroan. Secara khusus, sertifikat investasi Perseroan saat ini untuk pabrik penggilingan klinker Hiep Phuoc dan pabrik semen Chinfon menetapkan kapasitas produksi tahunan maksimum yang diizinkan, dan kapasitas tahunan pabrik saat ini melebihi jumlah tersebut. Perseroan belum mengajukan untuk mengubah sertifikat investasi untuk pabrik semen Chinfon dan Perseroan masih dalam proses untuk mendapatkan amandemen sertifikat investasi untuk pabrik klinker Perseroan. Kegagalan Perseroan untuk mendapatkan amandemen tersebut atau untuk beroperasi yang melanggar ketentuan investasi saat ini yang ditentukan dalam sertifikat investasi yang relevan dapat mengakibatkan denda, sanksi atau pencabutan atau penghentian proyek investasi. Selanjutnya, Perseroan belum memberitahukan gudang Perseroan di Kawasan Industri Bien Hoa, Provinsi Dong Nai sebagai lokasi usaha Perseroan kepada otoritas pemberi izin, di mana kegagalan tersebut dapat mengakibatkan denda dan Perseroan dipaksa untuk memberitahukan lokasi usaha tersebut kepada otoritas pemberi izin terkait. Selain itu, sehubungan dengan operasi penambangan Perseroan di Vietnam, Perseroan diwajibkan untuk mempekerjakan manajer pertambangan yang berkualifikasi dan memberikan bukti kepada regulasi kualifikasi profesional yang relevan. Perseroan belum sepenuhnya mematuhi kewajiban pelaporan tersebut kepada otoritas regulasi yang berlaku, dan kegagalan Perseroan untuk mematuhi persyaratan tersebut dapat mengakibatkan denda atau penangguhan operasi penambangan Perseroan untuk jangka waktu hingga 6 bulan.

Peraturan perundang-undangan lingkungan yang lebih ketat atau penegakan peraturan perundang-undangan lingkungan yang lebih tegas dapat membebankan biaya tambahan atau mengubah beberapa aspek operasi Perseroan.

Operasi Perseroan melibatkan penggunaan bahan yang berbahaya bagi lingkungan serta pembuangan bahan dan kontaminan ke lingkungan, gangguan pada tanah, potensi bahaya bagi flora dan fauna, dan masalah lingkungan lainnya.

Di Indonesia, bisnis Perseroan tunduk pada kontrol dan peraturan lingkungan yang ekstensif, terutama Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya (sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja), yang dapat membuat kegiatan usaha Perseroan lebih mahal atau dibatasi. Di Indonesia, peraturan lingkungan mengalami modifikasi berulang kali dan Perseroan secara teratur mengevaluasi kewajiban Perseroan terkait dengan undang-undang yang baru dan terus berubah.

Di Vietnam, bisnis Perseroan tunduk pada berbagai kontrol dan peraturan lingkungan, yang dapat membuat kegiatan eksplorasi dan pengembangan Perseroan lebih mahal atau bahkan tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Secara khusus, pada tanggal 18 Agustus 2020, Perdana Menteri Vietnam mengesahkan “Strategi pengembangan bahan konstruksi Vietnam di tahun 2021 – 2030, dengan visi hingga tahun 2050”. Peraturan ini mengamanatkan, antara lain, pengurangan konsumsi energi panas hingga atau di bawah 730 kkal per kg klinker yang diproduksi, pengurangan emisi nitrogen dioksida hingga atau di bawah 800 mg/nm³ dan pengurangan debu hingga atau di bawah 30 mg/nm³. Selain itu, di Vietnam, Perseroan juga diwajibkan untuk memperoleh sejumlah persetujuan dan izin, termasuk yang berkaitan dengan emisi industri, dan memberikan dokumentasi yang menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan perlindungan lingkungan, termasuk rencana remediasi dan rehabilitasi, serta pelaporan limbah berbahaya. Perseroan belum sepenuhnya mematuhi semua persyaratan tersebut dan kegagalan Perseroan untuk mendapatkan konfirmasi yang diperlukan dan memberikan dokumentasi yang diperlukan dapat mengakibatkan denda atau penangguhan bisnis di bawah lisensi yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan baru, penerapan persyaratan yang lebih berat untuk memperoleh izin, persyaratan yang semakin ketat atau interpretasi baru dari undang-undang lingkungan dan peraturan untuk memperoleh izin yang ada atau penemuan kontaminasi yang sebelumnya tidak diketahui, mungkin mengakibatkan naiknya pengeluaran dana untuk memodifikasi operasi, memasang peralatan pengendali pencemaran, membersihkan lokasi, membatasi atau menghentikan operasi atau untuk pembayaran biaya, denda atau sanksi lain untuk pelepasan atau pelanggaran standar lingkungan lainnya. Selain itu, upaya untuk mengatasi perubahan iklim melalui peraturan perundang-undangan nasional, serta melalui perjanjian internasional, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, atau GRK, dapat menimbulkan risiko dan ketidakpastian bagi bisnis Perseroan. Hal ini dikarenakan proses pembuatan semen membutuhkan pembakaran bahan bakar dalam jumlah besar dan menghasilkan CO₂ sebagai produk sampingan dari proses kalsinasi. Risiko tersebut dapat mencakup biaya untuk membeli tunjangan atau kredit untuk memenuhi batas emisi GRK, biaya yang diperlukan untuk menyediakan peralatan untuk mengurangi emisi guna memenuhi batasan ini, atau penurunan keuntungan yang timbul dari biaya produksi yang lebih tinggi yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh penerapan kontrol legislatif atau peraturan.

Meskipun manajemen Perseroan yakin bahwa operasi Perseroan di Indonesia saat ini, dalam seluruh hal material, mematuhi peraturan yang berlaku, tidak ada jaminan bahwa otoritas pemerintah tidak akan memberlakukan peraturan tambahan atau menaikkan biaya, ganti rugi atau denda ketidakpatuhan, yang dapat mengakibatkan pengeluaran Perseroan naik secara signifikan. Pembayaran kewajiban yang timbul untuk biaya, ganti rugi dan/atau denda terkait ketidakpatuhan akan mengurangi dana yang tersedia bagi Perseroan. Jika Perseroan tidak dapat sepenuhnya memperbaiki masalah lingkungan, Perseroan mungkin diminta untuk menghentikan operasi atau untuk sementara menerapkan tindakan-tindakan kepatuhan sampai perbaikan masalah lingkungan tercapai. Penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan serta program restorasi lingkungan yang lebih ketat, dapat menimbulkan perlunya modifikasi atau pembaruan fasilitas Perseroan yang memerlukan dana besar guna mematuhi peraturan lingkungan, termasuk peraturan yang terkait dengan pembuangan limbah dan emisi dan secara ekonomi mempengaruhi sebagian dari bisnis Perseroan yang akhirnya harus dievaluasi ulang yang dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Operasi Perseroan bergantung pada kemampuan untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperbarui lisensi dan izin yang diperlukan serta persetujuan dari pemerintah pusat dan daerah.

Perseroan diwajibkan untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperbarui berbagai izin dan persetujuan dari pemerintah pusat, regional dan lokal untuk menjalankan operasi. Izin dan persetujuan yang diperlukan untuk mengoperasikan bisnis Perseroan meliputi Perseroan umum, pertambangan, penanaman modal, tenaga kerja, lingkungan, pemanfaatan lahan dan izin pengalihan sungai dan aliran air. Sebagian besar izin-izin ini memiliki masa berlaku yang terbatas dan harus diperbarui sebelum habis masa berlakunya. Selain itu, Perseroan juga harus memperoleh izin dan persetujuan baru bila diperlukan. Perseroan mungkin juga diminta untuk mendapatkan izin, lisensi dan persetujuan baru atau tambahan di masa mendatang dan tidak ada jaminan bahwa otoritas terkait akan mengeluarkan izin, lisensi atau persetujuan tersebut dalam jangka waktu yang diantisipasi, apabila terjadi. Penundaan atau kegagalan untuk mendapatkan lisensi, izin dan persetujuan tersebut dapat berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Tidak ada kepastian bahwa otoritas pemerintah terkait (baik di tingkat pusat, regional atau lokal) tidak akan mencabut atau akan memperbarui izin yang saat ini dimiliki Perseroan, menolak untuk menerbitkan izin baru, atau menerbitkan izin yang bertentangan dengan izin Perseroan untuk persetujuan yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi dan penerapan program perluasan apapun atau bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan syarat dan ketentuan yang tidak menguntungkan sehubungan dengan penerbitan atau pembaruan izin atau persetujuan tersebut. Sebagian dari ketidakpastian ini muncul sebagai akibat dari rezim pengaturan di mana Perseroan beroperasi. Perseroan juga belum sepenuhnya mematuhi persyaratan lisensi, izin, dan persetujuan tertentu. Hilangnya, atau kegagalan untuk mendapatkan, mempertahankan atau memperbarui, izin, perjanjian dan persetujuan yang diperlukan untuk operasi bisnis dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Undang-undang pertambangan Indonesia saat ini sedang mengalami amandemen dan perubahan, dan ketidakpastian dalam penerapannya dapat berdampak negatif pada operasi Perseroan.

Industri pertambangan Indonesia tunduk pada peraturan ekstensif yang berlaku di seluruh di Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pemegang konsensi dan operator jasa pertambangan telah mengalami perkembangan besar. Kegiatan eksplorasi dan penambangan Perseroan diatur oleh pemerintah Indonesia terutama melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("KESDM"). Operasi pertambangan Perseroan diatur oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Pertambangan 2009"), sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. ("Amandemen UU Pertambangan") dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"). Amandemen UU Pertambangan yang menjabarkan kerangka regulasi industri pertambangan di Indonesia hanya memuat prinsip-prinsip substantif dan menyisakan banyak isu spesifik yang akan dimuat dalam peraturan pelaksanaannya, yang baru akan diterbitkan di kemudian hari. Jika Perseroan tidak mematuhi Undang-Undang Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya, Perseroan dan penyedia jasa pertambangan pihak ketiga Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penangguhan sementara atau pencabutan izin pertambangan. Pengadilan atau badan administratif atau pengatur mungkin menafsirkan peraturan perundang-undangan tersebut yang berbeda dari penafsiran Perseroan, atau mengeluarkan peraturan baru atau yang diubah, yang dapat berdampak merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Amandemen UU Pertambangan mensyaratkan perizinan agar selaras dengan ketentuannya. Sebelum peraturan pelaksana dan kebijakannya dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, belum ada kepastian harus seberapa erat keseelarasan izin-izin tersebut. Meskipun Perseroan yakin bahwa lisensi yang ada sesuai dengan Undang-Undang pertambangan Indonesia, tidak ada jaminan bahwa otoritas pemerintah Indonesia atau pemerintah lain tidak akan meminta Perseroan untuk melakukan amandemen pada lisensi Perseroan, terutama jika ada kebijakan baru yang diberlakukan.

Pada tanggal 18 Juni 2020, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan Surat Edaran No. 742/30.01/DJB/2020 kepada seluruh gubernur di Indonesia, yang menerapkan moratorium untuk penerbitan izin pertambangan baru untuk jangka waktu 6- bulan sejak tanggal 10 Juni 2020 atau hingga peraturan pelaksana Undang-Undang No. 3 tahun 2020 telah diterbitkan ("Jangka Waktu Moratorium"). Meskipun pada tanggal Prospektus ini Jangka Waktu Moratorium secara teknis telah daluarsa, moratorium tersebut belum secara formal dicabut oleh pemerintah. Apabila moratorium atas penerbitan izin pertambangan baru tetap berlangsung, Perseroan mungkin tidak dapat mengekspansi operasi tambang untuk memastikan pasokan yang berkelanjutan atas bahan baku dan hal ini mungkin memiliki dampak yang merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan secara negatif.

Selain itu, UU Cipta Kerja yang mengubah berbagai undang-undang sektoral dan mengubah atau mencabut berbagai regulasi, diharapkan akan melahirkan berbagai peraturan pemerintah dan presiden yang baru dalam waktu dekat, yang dapat mempengaruhi peraturan Perundang-undangan yang saat ini mengatur bisnis Perseroan dan nantinya, secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan secara negatif.

iii. Risiko tuntutan atau gugatan hukum

Perseroan pada umumnya mengadakan perjanjian jangka pendek dengan distributor dan pelanggan Perseroan, dan penjualan semen dan klinker berdasarkan perjanjian-perjanjian ini bergantung dengan pengaruh sentimen pasar.

Perseroan biasanya mendistribusi dan menjual produk dengan perjanjian jangka pendek, yang berlaku dari tiga hingga dua belas bulan. Meskipun telah menerima pesanan berulang dan telah menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan tertentu, Perseroan pada umumnya tidak mengadakan kontrak jangka panjang dengan pelanggan. Di Indonesia, untuk semen kantong, Perseroan biasanya mengadakan perjanjian dengan jangka waktu dua belas bulan yang mencakup harga dasar produk dan volume target yang harus dicapai distributor. Namun, harga pembelian dan volume target dapat direvisi setiap bulan tergantung pada kondisi pasar yang berlaku. Untuk semen curah yang dijual di Indonesia, Perseroan mengadakan perjanjian jangka pendek langsung dengan pelanggan, biasanya untuk jangka waktu berjalannya konstruksi atau proyek. Untuk ekspor produk dari Indonesia, Perseroan telah mengadakan perjanjian non-eksklusif jangka panjang dengan afiliasi Perseroan, Aastar Trading hingga 31 Desember 2025. Per 31 Desember 2020, penjualan berdasarkan perjanjian jangka pendek Perseroan adalah 80,00% dan berdasarkan perjanjian jangka panjang Perseroan dengan Aastar Trading adalah 20,00%, dari total pendapatan kotor penjualan produk pada periode tersebut di Indonesia. Di Vietnam, Perseroan tidak mengadakan perjanjian jangka panjang dengan distributor manapun. Meskipun Perseroan mengandalkan Aastar Trading untuk mengeksport sebagian besar produk dari Vietnam, saat ini tidak ada perjanjian jangka panjang dengan Aastar Trading untuk ekspor keluar Vietnam. Dengan tidak adanya kontrak jangka panjang, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pelanggan yang ada akan terus membeli produk atau bahwa Perseroan akan terus bisa mengadakan perjanjian dengan pelanggan. Ketidakpastian ini dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Perseroan juga menghadapi risiko volume lebih rendah atau realisasi harga lebih rendah atas volume tersebut yang bergantung pada kondisi pasar yang berlaku. Pesanan yang dibuat oleh pelanggan berdasarkan kontrak spot bergantung pada faktor-faktor seperti kepuasan pelanggan dalam konsistensi pasokan, kualitas dan harga produk dibanding pesaing, pengiriman produk yang tepat waktu, permintaan akan kualitas produk dan perbandingan harga dengan merek lain dan lain-lain. Sekalipun Perseroan memprioritaskan kualitas, pengiriman tepat waktu dan interaksi personal dengan pelanggan, setiap perubahan dalam pola pembelian pelanggan dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Mitra Perseroan di salah satu proyek besar Perseroan dapat dinyatakan gagal bayar oleh krediturnya yang sebagai akibatnya dapat berdampak buruk bagi Perseroan

Pada tanggal 18 Februari 2021, mitra Perseroan untuk proyek kerjasama operasi yang ada di pabrik semen di Kecamatan Kabil, Kabupaten Nongsa, Kota Batam, dengan total kapasitas 90.000 ton per bulan (kerja sama operasi - "KSO"), PT SBI, dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang ("PKPU") untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Pengadilan Niaga Medan sehubungan dengan kewajiban pembayarannya kepada kreditor tertentu. Selama periode ini, PT SBI dapat mengajukan rencana penyelesaian utang kepada krediturnya.

Meskipun Perseroan juga dapat menyatakan PT SBI gagal bayar berdasarkan perjanjian Perseroan dengan PT SBI, sejauh mana Perseroan melakukannya, atau jika kreditor PT SBI yang lain menyatakan gagal bayar berdasarkan perjanjian mereka masing-masing, proyek operasi bersama Perseroan di KSO dapat terpengaruh secara material atau secara merugikan dan Perseroan mungkin mengalami penurunan produksi dari kapasitas produksi ini. Jika operasi KSO terganggu atau bahkan dihentikan, Perseroan mungkin tidak dapat menemukan rekanan yang sesuai atau pabrik alternatif untuk melengkapi produksi Perseroan dan sebagai akibatnya, Perseroan dapat mengalami kerugian reputasi. Selain itu, meskipun berdasarkan perjanjian KSO dengan PT SBI Perseroan memiliki hak penolakan pertama untuk membeli fasilitas, jika PKPU berakhir dengan pailit, penyelenggara pailit yang bersangkutan dapat menolak untuk menghargai hak penolakan pertama tersebut. Salah satu dari hal-hal di atas dapat berdampak buruk pada posisi keuangan bisnis, hasil operasi dan prospek bisnis Perseroan di masa depan.

Hutang besar Perseroan dapat berdampak buruk pada kondisi keuangan Perseroan dan kami telah tidak dapat mematuhi janji terkait keuangan tertentu yang ada dalam perjanjian kredit kami.

Perseroan memiliki hutang dengan jumlah signifikan. Per tanggal 31 Desember 2020, hutang Perseroan, termasuk jumlah terutang berdasarkan sewa guna peralatan dengan Sinoma, adalah USD 784 juta. Tunduk pada batasan-batasan yang terdapat dalam instrument-instrumen hutang Perseroan, dari waktu ke waktu Perseroan mungkin memperoleh hutang tambahan yang substansial untuk membiayai modal kerja, pengeluaran modal, investasi atau akuisisi, atau untuk tujuan lain. Jika penambahan hutang tersebut terjadi, risiko terkait tingginya tingkat hutang Perseroan mungkin meningkat.

Hutang tingkat tinggi Perseroan dapat:

- mempersulit Perseroan untuk memenuhi kewajiban sehubungan dengan hutang yang belum terbayar;
- mengharuskan pengalokasian sebagian besar arus kas Perseroan untuk pembayaran layanan hutang dan bukan untuk tujuan lain, sehingga mengurangi jumlah arus kas yang tersedia untuk modal kerja, belanja modal, akuisisi dan tujuan umum Perseroan lainnya;
- membatasi kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan tambahan untuk mendanai modal kerja, pengeluaran barang modal, akuisisi atau kebutuhan umum Perseroan lainnya di masa mendatang;
- meningkatkan kerentanan Perseroan terhadap kondisi ekonomi dan industri umum yang merugikan;
- memaparkan Perseroan pada risiko kenaikan suku bunga karena pinjaman-pinjaman tertentu Perseroan memiliki suku bunga mengambang;
- membatasi fleksibilitas Perseroan dalam merencanakan dan bereaksi pada perubahan dalam industri di mana Perseroan bersaing;
- menempatkan Perseroan pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pesaing-pesaing lain dengan tingkat leverage lebih rendah; dan
- meningkatkan beban pinjaman Perseroan.

Satu dari faktor-faktor yang disebutkan di atas dapat memberikan dampak material yang merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan serta kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang, dan harga Saham Perseroan.

Selain itu, sebagian besar hutang dijamin dengan aset-aset Perseroan. Perseroan telah menjaminkan lahan, pabrik, peralatan serta bangunan tertentu milik Perseroan berdasarkan beberapa fasilitas kredit. Per tanggal 31 Desember 2020, hutang Perseroan dengan jaminan adalah sebesar USD 639 juta. Selain itu, Perseroan berutang sebesar USD 145 juta kepada Sinoma berdasarkan sewa guna peralatan yang dijamin dengan peralatan yang dibiayainya tersebut.

Lebih lanjut, Perseroan tunduk pada berbagai janji-janji dan batasan berdasarkan fasilitas kredit Perseroan. Janji-janji dan pembatasan ini membatasi fleksibilitas operasi dan keuangan Perseroan dan setiap kegagalan untuk mematuhi pembatasan dan janji-janji dalam perjanjian utang Perseroan dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Kami telah tidak dapat mematuhi janji-janji terkait keuangan tertentu yang ada dalam perjanjian kredit kami. Meskipun kami telah memperoleh surat pengesampingan dari kreditur kami sehubungan dengan ketidakpatuhan tersebut, kami akan tetap terikat pada janji-janji terkait keuangan tersebut dan janji-janji lainnya dalam periode selanjutnya, dan tidak ada kepastian bahwa kami akan dapat mematuhi janji tersebut, atau memperoleh surat pengesampingan. Setiap pelanggaran atas ketentuan utang kami dapat mengakibatkan cedera janji atau percepatan pembayaran atas satu atau lebih utang kami, yang dapat menimbulkan dampak material yang merugikan bagi usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek kami.

Kemungkinan adanya hak yang tumpang tindih atau hak yang bersaing dalam penggunaan lahan dan sumber daya lain di wilayah konsesi Perseroan.

Izin pertambangan Perseroan di Indonesia dan Vietnam hanya memberi hak konsesi atas wilayah konsesi di mana Perseroan mengoperasikan tambang. Perseroan tidak memiliki hak kepemilikan atas lahan tersebut. Di Indonesia, lahan biasanya dimiliki oleh pemilik swasta atau pemerintah yang mungkin saja sedang menempati lahan tersebut. Namun di Vietnam, tanah dimiliki oleh publik dan dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai perwakilan publik untuk menjalankan otoritas dan administrasi atas tanah. Akibatnya, pihak ketiga mungkin memiliki klaim yang sah atas sebagian dari wilayah konsesi Perseroan, termasuk hak gadai, perjanjian, pengalihan atau klaim yang belum terdaftar, termasuk klaim tanah kepemilikan asli dan hak pemilik tanah lainnya, dan hak milik dapat dipengaruhi oleh, antara lain, cacat yang tidak terdeteksi. Tidak ada jaminan bahwa tidak ada hak lain yang telah diberikan, atau yang mungkin di kemudian hari diberikan, oleh pemerintah pusat, regional atau lokal. Hak-hak lain tersebut, saat dan jika diberikan, dapat tumpang tindih atau bersaing dengan penggunaan lahan oleh Perseroan yang sesuai dengan persyaratan lisensi Perseroan, dan menyebabkan gangguan, penundaan atau bahkan penangguhan tanpa batas atas kegiatan eksplorasi atau penambangan di area konsesi yang bermasalah, yang dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan, meskipun perolehan lahan dilaksanakan melalui jalur bisnis wajar.

iv. Risiko kebijakan pemerintah

Aktivisme dan kerusuhan serta undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia mungkin memiliki dampak material yang merugikan bagi Perseroan.

Peraturan perUndang-Undangan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, ditambah dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah dan dapat terus menimbulkan keresahan dan aktivisme ketenagakerjaan di Indonesia.

Pada tahun 2000, parlemen Indonesia mengesahkan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja ("UU Serikat Pekerja"). UU Serikat Pekerja, yang mulai berlaku pada Agustus 2000, mengizinkan karyawan untuk membentuk serikat tanpa campur tangan Perseroan. Pada bulan Maret 2003, parlemen Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") yang diubah dengan UU Cipta Kerja yang antara lain mengubah jumlah pesangon, pembayaran jasa dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan setelah pemutusan hubungan kerja. UU Ketenagakerjaan mensyaratkan pelaksanaan peraturan yang lebih dalam yang dapat sangat berpengaruh pada hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. UU Ketenagakerjaan mensyaratkan forum bipartit dengan partisipasi dari pengusaha dan karyawan, lebih dari 50% karyawan Perseroan harus berpartisipasi supaya perjanjian kerja bersama dapat dinegosiasikan, dan menciptakan prosedur di mana pemogokan lebih mudah dilaksanakan. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela juga berhak atas pembayaran untuk, antara lain, cuti tahunan yang belum dipakai dan biaya relokasi.

Menyusul pengesahan tersebut, beberapa serikat pekerja mendesak Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan sebagai inkonstitusional dan memerintahkan pemerintah Indonesia untuk mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Ketenagakerjaan sah kecuali untuk beberapa ketentuan, termasuk yang terkait dengan hak Perseroan untuk memberhentikan karyawan yang melakukan kesalahan berat dan sanksi pidana terhadap karyawan yang menghasut atau ikut serta dalam pemogokan kerja ilegal. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan.

Keresahan dan aktivisme tenaga kerja di Indonesia dapat mengganggu operasi Perseroan dan dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan-Perseroan Indonesia secara umum, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga saham di BEI dan nilai Rupiah relatif terhadap mata uang lain. Peristiwa semacam ini dapat berdampak negatif secara material pada bisnis, arus kas, kondisi keuangan atau hasil operasi Perseroan. Selain itu, tekanan inflasi umum atau perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat meningkatkan biaya tenaga kerja, yang dapat berdampak negatif secara material pada bisnis, arus kas, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa Perseroan tidak diperbolehkan membayar upah pekerja di bawah upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau daerah/kota. Upah minimum ditetapkan sesuai dengan kebutuhan akan taraf hidup yang layak dengan memperhitungkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, karena tidak ada ketentuan khusus tentang bagaimana besaran kenaikan upah minimum ditentukan, kenaikan ini tidak dapat diprediksi. Misalnya, berdasarkan peraturan daerah yang berlaku di Jakarta, tergantung jenis industri, upah minimum naik dari Rp3,6 juta per bulan pada tahun 2018 menjadi Rp. 3,9 juta per bulan pada tahun 2019 dan menjadi Rp. 4,3 juta per bulan pada tahun 2020. Di Bayah, Lebak di mana fasilitas manufaktur terintegrasi Perseroan berada menetapkan kenaikan upah minimum dari Rp2,71 juta per bulan pada tahun 2020 menjadi Rp2,75 juta per bulan pada tahun 2021. Kenaikan upah minimum di Indonesia dapat memberikan dampak material yang merugikan pada bisnis, arus kas, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Akhir-akhir ini, pemerintah daerah tertentu telah mengeluarkan peraturan dan/atau keputusan tentang upah minimum provinsi/daerah tahun 2021. Meskipun tetap ada kenaikan upah minimum untuk tahun 2021, karena adanya pandemi Covid-19, pemerintah daerah tertentu, termasuk daerah di mana Perseroan beroperasi, memberikan kelonggaran bagi Perseroan terkait kenaikan gaji karyawan setelah mendapat persetujuan dari otoritas berwenang. Berdasarkan kebijakan tersebut, Perseroan yang terkena dampak ekonomi Covid-19 dapat mengajukan kepada otoritas terkait untuk tidak menaikkan gaji karyawan dan tetap mengikuti upah minimum yang berlaku pada tahun 2020.

Perseroan menghasilkan limbah berbahaya sebagai hasil dari proses produksi dan peraturan perundang-undangan ekstensif tentang lingkungan, kesehatan dan keselamatan mempengaruhi operasi dan aset produksi Perseroan.

Akibat proses produksi, Perseroan menghasilkan limbah berbahaya yang mungkin menambah biaya bagi Perseroan untuk memulihkan lingkungan atau mengganti rugi individual. Limbah tersebut termasuk cairan pembilas encer, limbah logam, bahan penyerap, limbah minyak, limbah filter minyak, sarung tangan yang terkontaminasi, dan kantong pengumpul debu, yang dihasilkan dari proses internal dari laboratorium kimia dan aktivitas pemeliharaan Perseroan. Pabrik Bayah memiliki izin pemanfaatan limbah berbahaya dan beracun yang memungkinkan pemanfaatan limbah minyak yang dihasilkan sebagai bahan bakar alternatif. Di pabrik di mana Perseroan tidak memiliki izin untuk memanfaatkan limbah berbahaya, Perseroan mengirimkannya ke kontraktor pihak ketiga yang memiliki izin yang diperlukan untuk menangani limbah tersebut. Perseroan juga berencana untuk mengajukan izin penggunaan jenis limbah lain yang dihasilkan oleh pabrik Bayah yang mana saat ini belum ada izinnnya dan ditangani oleh kontraktor pihak ketiga.

Di Vietnam, Perseroan yang melakukan aktivitas pertambangan dan produksi semen yang menghasilkan limbah berbahaya diwajibkan untuk mendaftar sebagai pemilik sumber limbah berbahaya, dan melibatkan pihak yang memenuhi syarat untuk pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan limbah berbahaya tersebut. Perseroan telah memperoleh registrasi dan penunjukan pihak-pihak yang terkait tersebut untuk pabrik Vietnam Perseroan.

Undang-undang, peraturan dan kebijakan yang lebih ketat dapat diterapkan oleh otoritas terkait penanganan limbah, dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat mematuhi undang-undang, peraturan dan kebijakan di masa mendatang secara ekonomis. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa kecelakaan yang diakibatkan oleh kesalahan penanganan limbah beracun tidak akan terjadi di masa mendatang. Jika Perseroan atau kontraktor pihak ketiga gagal untuk mematuhi undang-undang, peraturan dan kebijakan yang relevan atau jika terjadi kecelakaan sebagai akibat dari penanganan limbah beracun yang salah, ada kemungkinan Perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban atas polusi dan kerusakan lain yang timbul dari peristiwa tersebut, atau atas dampak pada kesehatan manusia akibat paparan di tempat kerja, yang mungkin berlanjut ke proses hukum administratif dan gugatan perdata atau pidana. Jika peristiwa semacam itu terjadi, bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

v. Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Risiko Terkait yang Vietnam

Terdapat risiko terkait dengan investasi di Vietnam, termasuk kondisi politik, ekonomi dan hukum.

Perseroan memiliki anak Perseroan di Vietnam dan beberapa aset serta operasi Perseroan berlokasi di Vietnam. Pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, aset di Vietnam mewakili 14% dari total aset, dan pendapatan yang diatribusikan ke Vietnam mewakili 39% dari total pendapatan. Pasar negara berkembang seperti Vietnam bisa berubah dengan cepat dan informasi yang ditetapkan dalam faktor risiko ini juga bisa dengan cepat tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, investor harus sangat berhati-hati dalam mengevaluasi risiko yang terlibat dalam investasi saham investor dan apakah, berdasarkan risiko tersebut, investasi semacam itu sesuai untuk Investor.

Kinerja dan pertumbuhan bisnis Perseroan di Vietnam bergantung pada kesehatan ekonomi Vietnam secara keseluruhan, khususnya permintaan semen. Vietnam memiliki perekonomian campuran dengan sektor publik yang besar dan sektor swasta yang diatur secara ekstensif. Pemerintah Vietnam terus memiliki pengaruh dominan atas banyak aspek ekonomi, dan kebijakan ekonominya telah dan terus berpengaruh signifikan pada entitas sektor swasta, termasuk Perseroan. Akibatnya, tindakan dan kebijakan pemerintah Vietnam dapat berdampak signifikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Selain itu, ekonomi Vietnam telah mengalami banyak fluktuasi selama 20 tahun terakhir. Meskipun pertumbuhan PDB yang kuat diperkirakan di Vietnam untuk beberapa tahun mendatang, pertumbuhan ini memiliki potensi risiko dan mungkin tidak terjadi. Perekonomian Vietnam juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk fluktuasi suku bunga di Amerika Serikat dan nilai tukar mata uang asing. Perseroan tidak dapat memprediksi apakah kebijakan dan tindakan ekonomi yang saat ini diambil akan menyebabkan lebih banyak fluktuasi atau kemerosotan ekonomi lain di masa depan, yang dapat memberikan dampak material yang merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Jika dibandingkan dengan sistem hukum di negara-negara maju, sistem hukum di Vietnam memiliki stabilitas dan prediktabilitas yang lebih rendah dan mungkin tidak memberikan tingkat perlindungan yang sama untuk bisnis swasta. Aparat hukum dan peraturan yang mempengaruhi perekonomian berada dalam tahap awal perkembangan dan belum mapan seperti di pasar yang lebih maju. Hukum Vietnam belum matang, tidak konsisten atau jelas, juga tidak memiliki sistem hukum kasus yang mengikat atau alat bantu interpretatif lainnya dengan nilai presedensial yang mengikat. Dalam praktiknya, seringkali bukan pengadilan tetapi kementerian, departemen atau lembaga pemerintah Vietnam yang bertanggung jawab untuk mengelola peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi penentu legalitas dan penegakannya. Sulit untuk diprediksi kapan sistem hukum Vietnam akan mencapai tingkat kepastian dan prediktabilitas seperti yurisdiksi yang memiliki sistem hukum yang lebih berkembang.

Peraturan perundang-undangan antisuap dan korupsi di Vietnam mungkin tidak seketat di yurisdiksi lain yang memiliki sistem hukum yang lebih berkembang, dan kasus penyuapan, penipuan, penyimpangan akuntansi dan praktik tidak patut, ilegal atau korup lainnya mungkin sulit dideteksi. Potensi korupsi oleh pihak ketiga dan kurangnya transparansi dalam proses peradilan dapat mengganggu kemampuan Perseroan untuk melindungi hak hukum Perseroan di Vietnam.

Peraturan perundang-undangan perpajakan di Vietnam (termasuk pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan Perseroan, pajak penghasilan pribadi dan biaya royalti) telah mengalami perubahan signifikan dalam dekade terakhir dan masih mungkin terus diubah, ditambah atau diklarifikasi jika timbul masalah terkait interpretasi atau implementasinya. Perubahan apapun dalam status pajak atau undang-undang perpajakan dari anak Perseroan Perseroan di Vietnam atau interpretasi berbeda atas undang-undang dan kebijakan perpajakan di Vietnam secara umum dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Pada praktiknya, Kementerian Keuangan dan Departemen Umum Perpajakan memiliki keputusan akhir atas kewajiban perpajakan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perubahan apapun dapat memberikan dampak material yang merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Wabah penyakit menular dapat berdampak negatif bagi perekonomian Vietnam dan bisnis Perseroan.

Wabah penyakit menular yang pernah terjadi sebelumnya (misalnya flu burung, flu babi, SARS, MERS, virus Zika dan COVID-19) memiliki dampak sementara yang merugikan terhadap perekonomian Vietnam dan regional serta kegiatan ekonomi secara umum. Serupa dengan itu, wabah penyakit menular yang mungkin terjadi di masa depan yang mengakibatkan dampak sementara pada perekonomian, atau aktivitas ekonomi di, Vietnam dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Pemerintah Vietnam dapat mengambil alih bisnis anak Perseroan Perseroan jika terjadi perang, pemberontakan, bencana publik atau keadaan darurat nasional.

Konstitusi Vietnam dan Undang-Undang tentang Pengambilalihan (*requisition*) menyatakan bahwa pemerintah Vietnam dapat membeli atau mengambil alih aset apabila ada kebutuhan ekstrim untuk menggunakan aset tersebut (dan mobilisasi dalam bentuk lain tidak tersedia) jika terjadi perang atau keadaan darurat pertahanan nasional; jika keamanan nasional terancam; jika ada ancaman pelanggaran terhadap masalah keamanan nasional yang sangat penting atau jika keamanan nasional perlu diperkuat dan dilindungi sesuai dengan undang-undang tentang pertahanan dan keamanan nasional; saat menghadapi risiko atau mengatasi bencana alam atau wabah epidemik berskala besar; atau jika ada ancaman serius terhadap hidup, kesehatan dan aset rakyat Vietnam bila risiko tersebut tidak dicegah tepat waktu. Meskipun pemerintah Vietnam sebelumnya tidak pernah mengambil alih bisnis atau aset anak Perseroan Perseroan dan juga tidak ada ekspektasi terjadinya pengambilalihan di masa mendatang, tidak ada jaminan bahwa operasi Perseroan di Vietnam tidak akan terganggu atau aset atau properti lain tidak akan diambil alih untuk sementara atau, jika terjadi pengambilalihan, Perseroan akan diberi kompensasi yang memadai atas penggunaan aset oleh pemerintah Vietnam yang disebabkan oleh terjadinya salah satu peristiwa yang disebutkan di atas.

Investor mungkin menghadapi kesulitan dalam menegakkan putusan pengadilan luar negeri terhadap Perseroan di Vietnam.

Operasi Perseroan di Vietnam diatur berdasarkan hukum Vietnam. Secara substansial seluruh anggota manajemen Chinfon Vietnam adalah penduduk Vietnam dan secara substansial seluruh aset Chinfon Vietnam dan aset manajemennya berlokasi di Vietnam. Akibatnya, mungkin sulit bagi investor untuk memberlakukan layanan proses pada Chinfon Vietnam atau manajemennya, atau untuk menegakkan terhadap Perseroan atau manajemen Perseroan, keputusan yang diperoleh di pengadilan di luar Vietnam atau didasarkan pada hukum yurisdiksi selain Vietnam. Vietnam turut menandatangani Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Arbitrase Asing dan beberapa perjanjian bilateral yang berkaitan dengan pengakuan dan penegakan putusan asing tetapi tidak mengambil bagian dalam perjanjian multinasional lain. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Vietnam menetapkan bahwa keputusan perdata atau keputusan pengadilan asing dapat diberlakukan di Vietnam hanya jika ada perjanjian antara Vietnam dan negara tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Vietnam juga menetapkan beberapa alasan bagi pengadilan Vietnam untuk menolak pengakuan dan penegakan putusan, putusan, atau putusan arbitrase asing.

Realisasi aset dalam proses kebangkrutan di Vietnam mungkin memakan banyak waktu dan biaya.

Walaupun undang-undang Vietnam tentang kebangkrutan yang baru dan lebih baik sudah berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015, masih terdapat ketidakpastian signifikan pada penerapan dan interpretasinya karena kurangnya panduan peraturan dan kepekaan politik. Karenanya, proses kebangkrutan di Vietnam mungkin rumit, tidak pasti dan memakan waktu. Setelah pailit diumumkan, rapat umum kreditor, dengan tunduk pada ketentuan undang-undang tertentu, dapat memutuskan untuk menerapkan rehabilitasi bisnis atau likuidasi aset pada Perseroan. Namun jika ada kreditor atau peserta rapat umum kreditor yang berkeberatan dengan keputusan rapat umum kreditor, maka peninjauan kembali atas keputusan tersebut bisa dilakukan. Setelah ditinjau dan jika hakim merasa ada cukup alasan, rapat umum kreditor bisa diadakan lagi. Keputusan untuk menerapkan rehabilitasi bisnis atau likuidasi aset pada Perseroan harus dikonfirmasi oleh hakim sebelum dilaksanakan oleh para pihak. Karena kerumitan ini, mungkin perlu banyak waktu sebelum kreditor mendapat pembayaran dari debitur Vietnam.

Hak Perseroan terkait dengan penggunaan lahan di mana pabrik, gudang dan tambang Perseroan di Vietnam berada dapat digugat.

Di bawah hukum Vietnam, kepemilikan pribadi atas lahan tidak diizinkan dan administrasi negara memegang seluruh hak kepemilikan lahan. Namun, hak untuk menggunakan lahan secara eksklusif diizinkan, dan Vietnam menerapkan sistem yang melibatkan pendaftaran hak guna lahan untuk mengatur struktur ini. Hak guna lahan yang diberikan kepada individu atau organisasi manapun mengikat dan dilindungi dari pihak ketiga, kecuali jika dicabut oleh pemerintah Vietnam secara wajib dalam situasi tertentu yang ditentukan berdasarkan hukum Vietnam. Perseroan biasanya melakukan pencarian hak milik secara ekstensif sebelum memperoleh hak untuk menggunakan lahan manapun dan hingga saat ini, Perseroan belum pernah diharuskan untuk membela diri dari pihak ketiga yang menyatakan diri sebagai pengguna sah atas lahan terkait. Namun, untuk mengimbangi pertumbuhan bisnis Perseroan di Vietnam, Perseroan telah dan terus dalam beberapa kasus menempati, mengoperasikan atau mengembangkan properti di mana langkah-langkah formalitas yang terkait dengan pengamanan hak atas penggunaan tanah belum terselesaikan. Meskipun Chinfon Vietnam terdaftar sebagai pemegang sah dari sertifikat hak guna lahan yang relevan dan meskipun Perseroan percaya bahwa tidak akan ada gugatan dari pihak ketiga manapun atas hak milik yang dikarenakan tidak lengkapnya langkah formalitas, tidak ada jaminan bahwa gugatan itu pasti tidak terjadi di masa depan. Selain itu, telah ada beberapa kasus di Vietnam di mana pihak ketiga mengklaim hak untuk menggunakan lahan yang sudah terdaftar secara resmi atas nama pihak lain atau menggunakan dokumen hak guna lahan yang palsu. Setiap tantangan pada hak guna lahan Perseroan dapat berdampak negatif pada bisnis, hasil operasi dan prospek Perseroan di Vietnam.

Hampir seluruh pabrik, gudang dan tambang Perseroan menempati properti sewaan di Vietnam, jadi meskipun Perseroan sendiri harus mengamankan hak guna lahan yang sesuai, Perseroan juga mengandalkan keabsahan hak guna lahan yang diperoleh oleh pemilik lahan. Pengalihan dan/atau penyewaan hak guna lahan dan/atau kepemilikan bangunan di Vietnam melibatkan serangkaian proses pendaftaran, pengarsipan dan formalitas lain yang rumit, yang membutuhkan banyak waktu dan upaya untuk diselesaikan karena proses-proses tersebut harus diatur sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Selain itu, keabsahan hak guna lahan dari pemilik lahan Perseroan rentan terhadap risiko dan ketidakpastian yang sama, dan jika hak guna lahan dari pemilik lahan Perseroan ternyata tidak absah, Perseroan mungkin tidak memiliki jalan lain untuk melawan mereka jika hak sewa Perseroan dikompromikan sebagai akibatnya.

vi. Risiko perubahan kurs valuta asing

Pergerakan pasar sekuritas domestik dan internasional, kondisi perekonomian, nilai tukar mata uang asing dan suku bunga dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan atas Saham Perseroan. Saham dan dividen Perseroan, jika ada, akan dikutip dan diumumkan dalam Rupiah. Fluktuasi nilai tukar Rupiah Indonesia dengan mata uang lain akan mempengaruhi, antara lain, nilai valuta asing dari hasil yang akan diterima pemegang saham setelah penjualan Saham Perseroan dan nilai valuta asing dari dividen. Selain itu, peraturan valuta asing mungkin diberlakukan yang mencegah atau membatasi penukaran Rupiah menjadi mata uang asing. Dividen juga dapat dikenakan pajak Indonesia.

Harga Saham Perseroan setelah Penawaran Global dapat berfluktuasi besar dan cepat, tergantung pada banyak faktor yang beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan, termasuk: harga semen;

- persepsi tentang prospek bisnis dan operasional Perseroan serta industri semen secara umum;
- bertambah atau berkurangnya personel inti;
- keterlibatan dalam litigasi;
- penjualan di masa mendatang oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan;
- pengumuman oleh Perseroan tentang aliansi atau usaha patungan strategis;
- akuisisi oleh Perseroan atau pesaing;
- pengumuman oleh Perseroan atau pesaing;

- perubahan harga oleh Perseroan atau pesaing;
- perbedaan antara hasil keuangan dan operasi aktual Perseroan dan yang diperkirakan oleh investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi investor dan analis tentang Perseroan dan lingkungan investasi di Asia, termasuk Indonesia;
- kapitalisasi pasar tidak mengindikasikan valuasi bisnis Perseroan;
- peraturan pemerintah termasuk peraturan yang memberlakukan pembatasan perdagangan sekuritas tertentu, pembatasan pergerakan harga dan persyaratan margin;
- masalah yang sebelumnya dihadapi BEI yang dapat berlanjut atau berulang, termasuk penutupan bursa, wanprestasi dan pemogokan broker, penundaan penyelesaian dan pengeboman gedung BEI;
- kedalaman dan likuiditas pasar untuk Saham termasuk likuiditas Saham relatif terhadap pasar lain pada saat Penawaran Global;
- aktivitas perdagangan “short squeeze” yang aktual atau konon;
- perubahan harga sekuritas dari ekuitas Perseroan asing (khususnya Asia) dan pasar berkembang;
- perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia dan yang secara umum mempengaruhi industri pertambangan Indonesia; dan
- fluktuasi harga pasar saham yang tinggi.

Run-up saham baru-baru ini, perbedaan dalam rasio penilaian relatif terhadap yang terlihat dalam pasar tradisional, short interest atau *short squeeze* yang tinggi, dan minat investor ritel yang kuat dan atipikal di pasar juga dapat memengaruhi permintaan dan harga saham Perseroan yang tidak secara langsung berkorelasi dengan kinerja operasi Perseroan. Terkadang, harga saham Perseroan mungkin, atau mungkin dianggap, mengalami short squeeze. *Short squeeze* adalah kondisi pasar teknis yang terjadi ketika harga saham meningkat tinggi, memaksa pelaku pasar yang telah memperkirakan harganya akan turun (yaitu pelaku yang telah menjual saham “short” tersebut), untuk membelinya, yang akhirnya menciptakan permintaan jangka pendek yang tinggi atas saham tersebut yang bukan dikarenakan alasan fundamental, melainkan karena kebutuhan pelaku pasar tersebut untuk memperoleh saham guna mencegah risiko kerugian yang lebih besar. Kondisi “short squeeze” di pasar untuk suatu saham dapat menyebabkan situasi jangka pendek yang melibatkan volatilitas yang sangat tinggi dan perdagangan yang mungkin atau mungkin tidak mengikuti model penilaian fundamental. Sebagai akibat dari fluktuasi ini, Saham Perseroan dapat diperdagangkan dengan harga yang jauh di bawah Harga Penawaran.

Kenaikan suku bunga atau fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat berdampak material terhadap hasil operasi Perseroan.

Karena bisnis Perseroan padat modal, Perseroan membiayai sebagian besar belanja modal melalui pembiayaan hutang. Fluktuasi suku bunga berada di luar kendali Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin sama sekali tidak dapat melindungi paparan suku bunga Perseroan, atau melindunginya dengan biaya yang wajar. Setiap kenaikan suku bunga yang berlaku dapat meningkatkan beban pembiayaan hutang secara substansial dan mempengaruhi pinjaman masa depan sehubungan dengan pinjaman baru, yang secara material dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Selain itu, Perseroan terpapar pada risiko mata uang asing karena ekspor semen dan klinker Perseroan. Meskipun Perseroan telah menandatangani perjanjian lindung nilai untuk memitigasi risiko ini, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat mengadakan perjanjian lindung nilai apa pun yang terkait dengan risiko ini di masa depan, atau mengadakannya dengan persyaratan yang dapat diterima secara komersial, atau bahwa pengaturan semacam itu akan berhasil melindungi Perseroan dari kerugian akibat fluktuasi tersebut.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi di kemudian hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- Persepsi atas prospek bisnis dan operasi yang dijalankan Perseroan;
- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;
- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis atas Perseroan atau Indonesia;
- Penjualan saham oleh pemegang saham pengendali Perseroan;
- Perubahan harga saham dari Perseroan-Perseroan asing (khususnya di Asia) dan Perseroan-Perseroan di negara-negara berkembang;
- Keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum; dan/atau
- Pergerakan pasar secara umum.

Likuiditas saham Perseroan

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan Perseroan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan. Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang memengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

Saham Perseroan belum pernah diperdagangkan secara publik dan Penawaran Umum mungkin tidak menghasilkan pasar yang aktif atau likuid untuk Saham Perseroan.

Sebelum Penawaran Bersama, belum ada pasar publik untuk Saham dan pasar publik aktif untuk Saham mungkin tidak berkembang atau bertahan setelah Penawaran Bersama. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memprediksi sejauh mana pasar perdagangan akan berkembang atau seberapa likuid pasar itu nantinya. Tidak ada jaminan bahwa pasar perdagangan aktif untuk Saham akan berkembang atau, jika ada, akan bertahan, atau bahwa harga perdagangan untuk Saham tidak akan turun di bawah Harga Penawaran. Jika pasar perdagangan aktif tidak berkembang atau bertahan, likuiditas dan harga perdagangan Saham dapat terpengaruh secara material dan merugikan. Meskipun Perseroan telah

memperoleh persetujuan pencatatan awal dari BEI agar Saham dicatat dan dikutip di BEI, pencatatan dan kutipan tersebut tidak menjamin berkembangnya pasar perdagangan untuk Saham atau, jika pasar berkembang, likuiditas pasar itu untuk Saham. Meskipun saat ini Perseroan bermaksud agar Saham akan tetap tercatat di BEI, tidak ada jaminan Saham akan terus tercatat.

Harga Penawaran Saham berdasarkan Penawaran Bersama ditentukan setelah proses pembukuan dengan kesepakatan antara Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan mungkin tidak mengindikasikan harga di mana Saham akan diperdagangkan setelah penyelesaian Penawaran Bersama. Anda mungkin tidak dapat menjual kembali Saham Anda dengan harga yang menarik bagi Anda.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI mungkin tertunda. Mengingat hal-hal di atas, tidak ada jaminan bahwa pemegang Saham Perseroan akan dapat melepaskan Saham Perseroan atau melepasnya dengan harga atau pada saat yang sama jika pasar lebih likuid. Meskipun permohonan pencatatan Perseroan disetujui, ada jeda maksimal tiga hari dari berakhirnya periode penjabatan untuk Penawaran Bersama sampai Saham Perseroan tercatat di BEI. Selama periode itu, pembeli akan terpapar pada pergerakan nilai Saham Perseroan namun tidak akan bisa menjual Saham yang dibeli melalui BEI.

Kondisi pasar dan ekonomi dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan Saham Perseroan, yang dapat berfluktuasi tinggi.

Penerbitan atau penjualan Saham di masa mendatang, prospek akan penerbitan atau penjualan Saham di masa mendatang, dan tersedianya dalam jumlah yang besar Saham untuk dijual termasuk oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan, dapat memiliki dampak material yang merugikan pada harga pasar Saham.

Penjualan Saham Perseroan dalam jumlah besar di pasar publik setelah Penawaran Umum Perdana Saham, atau persepsi bahwa penjualan tersebut mungkin terjadi, dapat berdampak negatif pada harga pasar Saham Perseroan. Faktor-faktor ini juga dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjual sekuritas ekuitas tambahan. Meskipun Pemegang Saham Pengendali Perseroan, tunduk pada moratorium, penerbitan atau penjualan substantial, atau persepsi penerbitan atau penjualan substantial, Saham Perseroan segera setelah berakhirnya periode moratorium yang berlaku (jika berlaku) oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan dapat menyebabkan harga Saham Perseroan turun.

Jika perjanjian-perjanjian ini tetap berlaku setelah Penawaran, risiko aktual atau anggapan bahwa penjaminan tersebut dapat diterapkan karena gagal bayar oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan, yang menyebabkan perubahan kendali Perseroan Perseroan, dapat, secara langsung atau tidak langsung, memiliki dampak material yang merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi.

Para pemegang saham dapat terkena dilusi jika Perseroan menerbitkan Saham atau sekuritas ekuitas lain yang baru atau jika hak pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran hak di masa mendatang dibatasi.

Pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi dalam kepemilikan mereka jika Saham atau sekuritas ekuitas tambahan diterbitkan di masa depan. Jika dana dikumpulkan melalui penerbitan Saham atau ekuitas lain atau sekuritas terkait ekuitas baru dengan tidak secara pro-rata kepada pemegang saham yang ada, persentase kepemilikan dari pemegang saham tersebut dapat terdilusi. Selain itu, Saham atau sekuritas ekuitas yang baru diterbitkan mungkin memiliki hak, preferensi atau hak istimewa yang lebih tinggi dari Saham yang dimiliki pemegang saham yang ada.

Misalnya, Perseroan dan WHI menandatangani perjanjian konversi pinjaman pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan perjanjian konversi pinjaman pemegang saham pada tanggal 1 Maret 2020 (sebagaimana telah diubah pada tanggal 29 Desember 2020) (secara kolektif disebut "Perjanjian Konversi Pinjaman Pemegang Saham") sehubungan dengan pinjaman pemegang saham yang dipinjam oleh Perseroan dari WHI berdasarkan perjanjian pinjaman pemegang saham tertanggal 2 Januari 2013.

Hutang yang dikonversi menjadi modal saham berdasarkan Perjanjian Konversi Pinjaman Pemegang Saham adalah sebesar Rp. 2.159.000 juta. Akibat konversi pinjaman menjadi modal saham berdasarkan Perjanjian Konversi Pinjaman Pemegang Saham tersebut, terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp. 5.544.352 juta atau setara dengan 5.544.352 saham menjadi Rp 7.703.352 juta atau setara dengan 7.703.352 saham.

Selain itu, berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perseroan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tertanggal 22 Desember 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019, yang mulai berlaku pada 30 April 2019, Perseroan publik terdaftar harus menawarkan kepada pemegang sahamnya yang terdaftar pada tanggal pencatatan hak memesan efek terlebih dahulu untuk memesan dan membayar sejumlah saham yang proporsional untuk mempertahankan persentase kepemilikan yang ada sebelum penerbitan saham baru, dengan tunduk pada pengecualian yang diatur dalam peraturan. Misalnya, jika terjadi “kesulitan keuangan” dalam arti peraturan, penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada dapat dicabut.

Jika di masa depan Perseroan menawarkan pemegang saham Perseroan hak untuk membeli atau memesan saham atau mendistribusikan saham kepada pemegang saham Perseroan, pemegang saham AS atau dari yurisdiksi lain mungkin tidak dapat menggunakan hak tersebut kecuali pernyataan pendaftaran berdasarkan US Securities Act atau undang-undang serupa di negara lain berlaku efektif sehubungan dengan saham baru atau pengecualian dari pendaftaran berdasarkan US Securities Act atau undang-undang serupa di negara lain tersedia.

Setiap kali Perseroan membuat hak atau penawaran saham serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan potensi tanggung gugat yang terkait dengan, dan kemampuan Perseroan untuk mematuhi, peraturan AS dan peraturan negara asing lainnya, untuk setiap pernyataan pendaftaran dan faktor lain yang Perseroan anggap sesuai. Namun, Perseroan mungkin memilih untuk tidak mengajukan pernyataan pendaftaran dan/atau dokumen terkait lainnya. Jika Perseroan tidak mengajukan pernyataan pendaftaran dan tidak ada pengecualian dari pendaftaran berdasarkan Undang- US Securities Act yang ada, maka pemegang Saham AS tidak akan dapat berpartisipasi dalam hak atau penawaran serupa dan akan menderita dilusi pada kepemilikan saham mereka. Konsekuensi serupa mungkin berlaku untuk pemegang saham di yurisdiksi lain. Akibatnya, pemegang saham mungkin tidak dapat mempertahankan kepentingan ekuitas proporsional mereka pada Perseroan. Selain itu, karena hak penerbitan di Indonesia pada umumnya memungkinkan pesertanya untuk membeli saham dengan harga diskon dibanding harga perdagangan baru-baru ini, ketidakmampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran hak semacam itu dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang material.

Para pemegang saham dapat terkena dilusi jika Perseroan menerbitkan Saham atau sekuritas ekuitas lain yang baru atau jika hak pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran hak di masa mendatang dibatasi.

Pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi dalam kepemilikan mereka jika Saham atau sekuritas ekuitas tambahan diterbitkan di masa depan. Jika dana dikumpulkan melalui penerbitan Saham atau ekuitas lain atau sekuritas terkait ekuitas baru dengan tidak secara pro-rata kepada pemegang saham yang ada, persentase kepemilikan dari pemegang saham tersebut dapat terdilusi. Selain itu, Saham atau sekuritas ekuitas yang baru diterbitkan mungkin memiliki hak, preferensi atau hak istimewa yang lebih tinggi dari Saham yang dimiliki pemegang saham yang ada.

Misalnya, Perseroan dan WHI menandatangani perjanjian konversi pinjaman pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan perjanjian konversi pinjaman pemegang saham pada tanggal 1 Maret 2020 (sebagaimana telah diubah pada tanggal 29 Desember 2020) (secara kolektif disebut “Perjanjian Konversi Pinjaman Pemegang Saham”) sehubungan dengan pinjaman pemegang saham yang dipinjam oleh Perseroan dari WHI berdasarkan perjanjian pinjaman pemegang saham tertanggal 2 Januari 2013. Hutang yang dikonversi menjadi modal saham berdasarkan Perjanjian Konversi Pinjaman Pemegang Saham adalah sebesar Rp. 2.159.000 juta. Akibat konversi pinjaman menjadi modal saham berdasarkan Perjanjian Konversi Pinjaman Pemegang Saham tersebut, terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp. 5.544.352 juta atau setara dengan 5.544.352 saham menjadi Rp 7.703.352 juta atau setara dengan 7.703.352 saham.

Selain itu, berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perseroan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tertanggal 22 Desember 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019, yang mulai berlaku pada 30 April 2019, Perseroan publik terdaftar harus menawarkan kepada pemegang sahamnya yang terdaftar pada tanggal pencatatan hak memesan efek terlebih dahulu untuk memesan dan membayar sejumlah saham yang proporsional untuk mempertahankan persentase kepemilikan yang ada sebelum penerbitan saham baru, dengan tunduk pada pengecualian yang diatur dalam peraturan. Misalnya, jika terjadi “kesulitan keuangan” dalam arti peraturan, penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada dapat dicabut.

Jika di masa depan Perseroan menawarkan pemegang saham Perseroan hak untuk membeli atau memesan saham atau mendistribusikan saham kepada pemegang saham Perseroan, pemegang saham AS atau dari yurisdiksi lain mungkin tidak dapat menggunakan hak tersebut kecuali pernyataan pendaftaran berdasarkan US Securities Act atau undang-undang serupa di negara lain berlaku efektif sehubungan dengan saham baru atau pengecualian dari pendaftaran berdasarkan US Securities Act atau undang-undang serupa di negara lain tersedia.

Setiap kali Perseroan membuat hak atau penawaran saham serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan potensi tanggung gugat yang terkait dengan, dan kemampuan Perseroan untuk mematuhi, peraturan AS dan peraturan negara asing lainnya, untuk setiap pernyataan pendaftaran dan faktor lain yang Perseroan anggap sesuai. Namun, Perseroan mungkin memilih untuk tidak mengajukan pernyataan pendaftaran dan/atau dokumen terkait lainnya. Jika Perseroan tidak mengajukan pernyataan pendaftaran dan tidak ada pengecualian dari pendaftaran berdasarkan Undang- US Securities Act yang ada, maka pemegang Saham AS tidak akan dapat berpartisipasi dalam hak atau penawaran serupa dan akan menderita dilusi pada kepemilikan saham mereka. Konsekuensi serupa mungkin berlaku untuk pemegang saham di yurisdiksi lain. Akibatnya, pemegang saham mungkin tidak dapat mempertahankan kepentingan ekuitas proporsional mereka pada Perseroan. Selain itu, karena hak penerbitan di Indonesia pada umumnya memungkinkan pesertanya untuk membeli saham dengan harga diskon dibanding harga perdagangan baru-baru ini, ketidakmampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran hak semacam itu dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang material.

Nilai aset bersih per saham dari Saham yang diterbitkan dalam Penawaran Bersama secara signifikan lebih rendah dari Harga Penawaran dan Anda secara langsung akan mengalami dilusi substansial.

Harga Penawaran secara substansial lebih tinggi dari nilai aset bersih per saham dari saham beredar yang diterbitkan kepada pemegang saham Perseroan yang ada. Oleh karena itu, pembeli Saham akan langsung mengalami dilusi substansial dan pemegang saham Perseroan yang ada akan mengalami peningkatan material dalam nilai aset bersih per saham yang mereka miliki.

Kondisi pasar sekuritas Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas Saham.

Pasar modal Indonesia kurang likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda dibanding pasar di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Harga di pasar modal Indonesia juga biasanya lebih fluktuatif dibandingkan di pasar lain. Selain itu, tingkat pengaturan dan pemantauan pasar sekuritas Indonesia serta aktivitas investor, pialang dan pelaku pasar lainnya tidak sama dengan di negara lain tertentu. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI dapat mengalami penundaan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, sekitar lebih dari 30% dari total modal saham diterbitkan dan disetor Perseroan akan menjadi milik publik. Mempertimbangkan hal-hal di atas, Pemegang Saham mungkin tidak dapat melepaskan Sahamnya atau melepasnya dengan harga atau pada saat yang sama jika pasar lebih likuid atau tidak bergejolak.

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa depan akan bergantung pada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan pengeluaran barang modal masa depan.

Jumlah pembayaran dividen Perseroan di masa depan, jika ada, akan bergantung pada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan pengeluaran barang modal masa depan Perseroan. Perseroan belum pernah membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan sehubungan dengan laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020. Perseroan juga mencatat laba ditahan negatif sebesar Rp3.629 miliar, Rp3.687 miliar, dan Rp3.217 miliar, untuk tiga tahun terakhir yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020. Jumlah pembayaran dividen di masa mendatang, jika ada, akan bergantung pada saldo laba, kondisi keuangan, arus kas, dan kebutuhan modal kerja masa depan, serta pengeluaran modal, komitmen kontraktual dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Perseroan mungkin tidak dapat membayar dividen, Dewan Direksi Perseroan mungkin tidak merekomendasikan dan pemegang saham Perseroan mungkin tidak menyetujui pembayaran dividen. Selain itu, Perseroan mungkin dibatasi oleh persyaratan perjanjian pendanaan kredit yang ada dan yang akan ada untuk melakukan pembayaran dividen hanya setelah jangka waktu tertentu sebagaimana yang akan disepakati dengan pemberi pinjaman. Perseroan juga dapat mengadakan perjanjian pendanaan serupa di masa depan dapat lebih membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen, dan Perseroan dapat terkena biaya atau tanggung gugat yang akan mengurangi atau menghabiskan dana yang tersedia untuk distribusi dividen. Jika Perseroan tidak membayar dividen tunai atas Saham, Anda mungkin tidak menerima laba atas investasi kecuali jika Anda menjual Saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga pada saat pembelian.

Hukum Indonesia mungkin tidak melindungi pemegang saham setinggi hukum di yurisdiksi lain.

Urusan korporat Perseroan diatur oleh anggaran dasarnya ("Anggaran Dasar"), hukum yang mengatur tentang Perseroan yang berbadan hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan pasar modal Indonesia yang termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang dikeluarkan oleh BEI dan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Standar tata kelola Perseroan di Indonesia mungkin berbeda dari yang berlaku di yurisdiksi lain dalam hal-hal penting termasuk kebebasan Direksi, Dewan Komisaris dan komite audit, serta standar pelaporan internal dan eksternal. Hak pemegang saham Perseroan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan hukum Indonesia mungkin berbeda dari yang berlaku untuk Perseroan yang didirikan di yurisdiksi lain.

Selain itu, berdasarkan hukum Indonesia kewajiban pemegang saham mayoritas, komisaris dan direksi sehubungan dengan pemegang saham minoritas mungkin lebih terbatas dibanding negara-negara lain tertentu seperti Amerika Serikat atau Inggris. Akibatnya, pemegang saham minoritas mungkin lebih kesulitan untuk melindungi kepentingan mereka sehubungan dengan tindakan yang diambil oleh anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan atau calon pemegang saham pengendali lainnya disbanding di yurisdiksi lain. Prinsip hukum Perseroan yang berkaitan dengan hal-hal seperti keabsahan prosedur Perseroan, kewajiban fidusia dari manajemen Perseroan, direktur, komisaris dan pemegang saham pengendali, dan hak pemegang saham minoritas Perseroan diatur oleh undang-undang perseroan terbatas Indonesia, undang-undang pasar modal Indonesia, peraturan OJK, peraturan BEI dan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana yang diubah dari waktu ke waktu. Prinsip hukum tersebut berbeda dari prinsip-prinsip di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lain. Secara khusus, konsep yang berkaitan dengan kewajiban fidusia manajemen belum teruji di pengadilan Indonesia. Oleh karena itu, hak hukum atau upaya hukum dari pemegang saham minoritas mungkin tidak sama, atau seluas, yang tersedia di yurisdiksi lain atau cukup untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

Selain itu, standar dan praktik tata kelola Perseroan mungkin lebih longgar, terutama yang yang terkait kebebasan Direksi, Dewan Komisaris, audit dan komite lainnya. Oleh karena itu, direksi dan komisaris Perseroan Indonesia lebih mungkin untuk memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham pada umumnya, yang dapat mengakibatkan mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham.

Hukum Indonesia dapat berlaku dengan cara yang berbeda dari hukum di yurisdiksi lain sehubungan dengan penyelenggaraan, dan hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara dalam, rapat umum pemegang saham Perseroan.

Perseroan tunduk pada hukum Indonesia dan persyaratan pencatatan yang berlaku di BEI. Secara khusus, penyelenggaraan dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham Perseroan akan terus diatur oleh hukum Indonesia. Tata cara dan periode pemberitahuan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham Perseroan, serta kemampuan pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam rapat umum tersebut, mungkin berbeda dari yurisdiksi di luar Indonesia. Misalnya, pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan adalah, berdasarkan hukum Indonesia, para pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari perdagangan sebelumnya ("Tanggal Pencatatan") di mana undangan rapat umum diumumkan, terlepas dari apakah pemegang saham tersebut mungkin telah melepas sahamnya setelah Tanggal Pencatatan. Selain itu, investor yang mungkin telah mengakuisisi sahamnya setelah Tanggal Pencatatan (dan sebelum hari rapat umum pemegang saham) tidak berhak untuk hadir dan memberikan suara dalam rapat umum. Oleh karena itu, calon investor harus memperhatikan bahwa mereka mungkin tunduk pada prosedur dan hak yang berkaitan dengan rapat umum pemegang saham Perseroan yang berbeda dari yang biasa mereka lakukan di yurisdiksi lain.

Perseroan beroperasi dalam sistem hukum di mana penerapan berbagai peraturan perundang-undangan mungkin tidak pasti, dan melalui pembelian Saham, pemegang saham terpapar pada sistem hukum tersebut dan mungkin merasa sulit atau tidak mungkin untuk mengajukan tuntutan yang berkaitan dengan Saham.

Karena Indonesia adalah pasar yang sedang berkembang, rezim hukum dan peraturannya mungkin kurang pasti dibandingkan dengan pasar yang lebih maju dan dapat mengalami perubahan yang tidak terduga. Terkadang, interpretasi atau penerapan peraturan perundang-undangan mungkin tidak jelas dan konten peraturan perundang-undangan yang berlaku mungkin tidak segera tersedia untuk umum. Dalam keadaan seperti itu, konsultasi dengan otoritas terkait di Indonesia mungkin diperlukan untuk mendapatkan pemahaman atau klarifikasi yang lebih baik tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum perdata yang berdasar anggaran dasar tertulis, dan perkara hukum yang diputus bukan merupakan preseden yang mengikat dan tidak dipublikasikan secara sistematis. Hukum perdagangan dan perdata Indonesia serta aturan tentang proses peradilan secara historis didasarkan pada hukum Belanda yang berlaku sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan beberapa dari undang-undang ini belum direvisi untuk mencerminkan kompleksitas transaksi dan instrumen keuangan modern. Pengadilan Indonesia sering kali tidak terbiasa dengan transaksi komersial atau keuangan yang canggih, yang pada praktiknya menyebabkan ketidakpastian dalam penafsiran dan penerapan prinsip-prinsip hukum Indonesia. Penerapan banyak hukum Indonesia bergantung, sebagian besar, pada kriteria subyektif seperti itikad baik para pihak dalam transaksi dan prinsip-prinsip kebijakan publik, yang efek praktisnya, tanpa sistem preseden yang mengikat, sulit atau tidak mungkin untuk diprediksikan.

Hakim di Indonesia beroperasi dalam sistem hukum inkuisitorial dan memiliki kewenangan mencari fakta yang sangat luas dan tingkat diskresi yang tinggi terkait dengan cara penggunaan kewenangan tersebut. Akibatnya, administrasi dan penegakan peraturan perundang-undangan oleh pengadilan Indonesia dan badan-badan pemerintah Indonesia dapat mengalami diskresi, ketidakpastian, dan ketidakkonsistenan yang cukup besar. Lebih lanjut, korupsi dalam sistem hukum di Indonesia telah banyak dilaporkan dari sumber-sumber yang tersedia untuk umum.

Prinsip hukum Indonesia yang berkaitan dengan hak pemegang saham, atau penerapan praktisnya oleh pengadilan Indonesia, berbeda dari prinsip hukum yang berlaku di wilayah hukum Amerika Serikat atau Uni Eropa ("UE"). Tanpa sistem preseden yang mengikat, hak pemegang saham berdasarkan hukum Indonesia mungkin tidak sejelas di yurisdiksi Amerika Serikat dan UE. Selain itu, berdasarkan hukum Indonesia, Perseroan mungkin memiliki hak dan pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh pemegang saham yang tidak ada di yurisdiksi seperti Amerika Serikat dan negara anggota UE.

Hukum Indonesia berisi ketentuan yang dapat mencegah pengambilalihan atas Perseroan.

Berdasarkan peraturan OJK, jika terjadi perubahan kendali atas Perseroan publik Indonesia, maka pihak pengendali yang baru wajib melakukan penawaran tender atas sisa saham (saham public yang tidak termasuk saham dari pemegang saham pengendali lainnya, jika ada). Berdasarkan Peraturan OJK No. 9/POJK 04/2018 tentang Pengambilalihan Perseroan Terbuka, pengambilalihan Perseroan terbuka diartikan sebagai tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung mengubah pengendali Perseroan terbuka tersebut. Pihak pengendali dari Perseroan terbuka didefinisikan sebagai orang yang:

- memiliki lebih dari 50% dari total modal disetor Perseroan terbuka; atau
- memiliki kemampuan langsung atau tidak langsung untuk menentukan (dengan cara apapun) manajemen dan/atau kebijakan Perseroan terbuka.

Pasca pengambilalihan Perseroan terbuka, peraturan OJK tersebut mewajibkan pihak pengendali yang baru untuk meluncurkan penawaran tender wajib untuk seluruh sisa saham (kecuali untuk pemegang saham utama, antara lain). Jika akuisisi adalah untuk 80% saham atau kurang tetapi pihak pengendali baru memiliki lebih dari 80% dari total modal disetor Perseroan terbuka karena penawaran tender wajib, pihak pengendali yang baru diharuskan untuk divestasi (refloat) kepemilikan sahamnya kepada publik dalam waktu dua tahun setelah penyelesaian penawaran tender wajib hingga memiliki setidaknya 80% kepemilikan untuk memastikan bahwa publik tetap memiliki setidaknya 20% dari saham. Jika sebagai akibat pengambilalihan, pihak pengendali baru memiliki lebih dari 80% dari total modal disetor Perseroan terbuka, pihak pengendali harus tetap melakukan penawaran tender wajib, meskipun masih terdapat kewajiban untuk divestasi seluruh saham yang diperoleh dari penawaran tender wajib dalam waktu dua tahun setelah selesainya penawaran tender wajib.

Meskipun ketentuan pengambilalihan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan mewajibkan setiap akuisisi saham yang mungkin melibatkan atau mengancam perubahan kendali untuk juga diberikan kepada seluruh pemegang saham dengan ketentuan yang sama, ketentuan ini dapat menghalangi atau mencegah terjadinya transaksi tersebut.

Informasi yang tersedia tentang Perseroan yang terdaftar di pasar modal Indonesia mungkin lebih sedikit dibanding dengan yang terdaftar di pasar modal di negara yang lebih maju.

BEI dan OJK memiliki standar pelaporan yang berbeda dari bursa efek dan rezim regulasi di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan banyak negara lain. Terdapat perbedaan antara tingkat regulasi dan pemantauan pasar modal Indonesia dan aktivitas investor, pialang dan peserta lain, dengan pasar di Amerika Serikat dan negara maju lainnya. OJK bersama BEI bertanggung jawab untuk meningkatkan keterbukaan dan standar regulasi lain di pasar modal Indonesia. OJK telah menerbitkan peraturan dan pedoman tentang persyaratan keterbukaan, perdagangan orang dalam dan hal-hal lain. Namun, informasi tentang Perseroan Indonesia yang tersedia untuk publik mungkin lebih sedikit dibanding negara lain.

Transaksi Perseroan dengan afiliasi Perseroan mungkin tunduk pada peraturan OJK tentang transaksi pihak terafiliasi dan benturan kepentingan.

Untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, POJK No. 42/2020 mengatur bagaimana suatu Perseroan terbuka dapat mengadakan transaksi dengan afiliasinya. Ada dua jenis transaksi antar pihak berelasi berdasarkan POJK No. 42/2020, yaitu transaksi pihak terafiliasi dan transaksi benturan kepentingan. Transaksi pihak terafiliasi adalah transaksi yang dilakukan antara Perseroan (atau Perseroan yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh Perseroan terbuka) dengan afiliasinya atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama (pemilik secara langsung atau tidak langsung, dari sekurang-kurangnya 20% dari hak suara seluruh saham dengan hak suara) atau pengendali Perseroan publik tersebut. Transaksi pihak terafiliasi (baik dalam satu transaksi atau dalam rangkaian transaksi untuk tujuan atau aktivitas tertentu) tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu oleh pemegang saham independen Perseroan, kecuali (i) nilai transaksi pihak terafiliasi melebihi ambang batas "transaksi material" dalam pengertian POJK No. 17/2020 yang memerlukan persetujuan RUPS, (ii) transaksi pihak terafiliasi tersebut berpotensi mengganggu

kelangsungan usaha perseroan (misalnya, transaksi secara pro forma akan mengakibatkan perseroan terbuka. mengalami penurunan pendapatan sebesar 80% atau lebih atau mengalami kerugian bersih) dan/atau (iii) OJK menilai bahwa transaksi pihak terafiliasi tersebut memerlukan persetujuan. Dengan tunduk pada pengecualian tertentu, Perseroan harus mengungkapkan kepada publik dan melaporkan kepada OJK informasi atas transaksi tersebut, yang mencakup ringkasan laporan penilai independen. Meskipun demikian, transaksi apapun (termasuk transaksi pihak terafiliasi) mungkin mengandung benturan kepentingan. Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi Perseroan terbuka dan kepentingan pribadi anggota dewan direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi Perseroan terbuka itu. Jika transaksi tersebut dianggap sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka dengan pengecualian tertentu, harus disetujui terlebih dahulu oleh keputusan pemegang saham independen yang tidak terlibat dalam benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan dewan direksi, dewan komisaris atau pemegang saham utama yang mungkin memiliki benturan kepentingan. OJK memiliki kewenangan untuk menegakkan POJK No. 42/2020 ini dan pemegang saham Perseroan juga berhak untuk meminta penegakan atau mengambil tindakan untuk menegakkan peraturan tersebut.

Perseroan telah melakukan sejumlah transaksi dengan afiliasi Perseroan. Selama transaksi berkelanjutan yang diungkapkan dalam Prospektus ini tidak berubah dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, transaksi tersebut akan dikecualikan dari kewajiban Perseroan untuk membuat pengungkapan publik berdasarkan POJK No. 42/2020 atau mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa transaksi yang berkelanjutan ini akan terus mendapatkan pengecualian. Jika di masa mendatang transaksi ini tunduk pada POJK No. 42/2020, Perseroan berkewajiban untuk mengungkapkannya kepada publik, atau mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan. Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham independen dapat membebani Perseroan dalam hal waktu dan biaya dan dapat menyebabkan Perseroan batal melakukan transaksi tertentu yang mungkin Perseroan anggap baik bagi Perseroan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa persetujuan dari pemegang saham yang tidak berkepentingan akan diperoleh jika diminta.

Saham yang tercatat di BEI tunduk pada aturan penolakan otomatis BEI

Sesuai Peraturan BEI No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00113/BEI/12-2016 sebagaimana telah diubah sebanyak tiga kali oleh Direksi dengan Keputusan BEI No. Kep-00168/BEI/11-2018, Keputusan BEI No. Kep-00025/BEI/03-2020 dan terakhir dengan Keputusan BEI No. Kep-00108/BEI/12-2020 tentang Pasar Reguler dan Pasar Tunai (“Peraturan BEI No. II-A”), Jakarta Automated Trading System (“JATS”), sistem perdagangan sekuritas BEI, secara otomatis akan menolak penawaran jual dan/atau permintaan beli untuk ekuitas jenis efek jika harga penawaran jual dan/atau permintaan beli efek ekuitas melebihi batas yang ditetapkan BEI.

Berdasarkan Peraturan BEI No. II-A, JATS secara otomatis akan menolak penawaran jual dan/atau permintaan beli efek ekuitas jika: (i) harga penawaran jual atau permintaan beli kurang dari Rp. 50; (ii) harga penawaran jual atau permintaan beli adalah (a) lebih dari 35% di atas atau 7% di bawah Harga Referensi untuk saham dalam kisaran harga Rp. 50 s.d Rp. 200, (b) lebih dari 25% di atas atau 7% di bawah Harga Acuan untuk saham dalam kisaran harga Rp. 200 s.d Rp. 5.000, atau (c) lebih dari 20% di atas atau 7% di bawah Harga Referensi untuk saham dengan harga di atas Rp5.000; atau (iii) volume penawaran jual atau permintaan beli lebih dari 50.000 lot (1 lot adalah 100 saham) atau 5% dari jumlah saham Perseroan yang tercatat di BEI (mana yang lebih kecil). Pembatasan di atas hanya berlaku untuk pasar reguler dan pasar tunai dan tidak berlaku di pasar negosiasi BEI. Persentase ambang untuk penolakan otomatis dalam perdagangan penawaran umum perdana adalah dua kali lebih tinggi dari persentase ambang penolakan otomatis normal yang ditetapkan di atas.

Dengan memperhatikan kondisi pasar, dan tunduk pada persetujuan OJK, BEI dapat mengubah unit perdagangan, pecahan harga, batas harga terendah dan ketentuan auto penolakan otomatis saat ini yang dijelaskan di atas. Perubahan tersebut akan diumumkan oleh BEI dan berlaku efektif paling cepat tiga hari kerja setelah pengumuman. Dengan demikian, jika aturan penolakan otomatis diterapkan, investor kemungkinan besar tidak dapat mentransaksikan sahamnya di Perseroan.

Risiko Terkait Penawaran

Anda mungkin diminta untuk menyelesaikan akuisisi Anda atas Saham Penawaran jika Penawaran Bersama harus dilanjutkan dan diselesaikan meskipun terjadi perubahan material yang merugikan dalam kondisi moneter, keuangan, politik atau ekonomi internasional atau nasional atau keadaan memaksa lain atau perubahan material yang merugikan dalam hal-hal termasuk bisnis atau kondisi keuangan kita.

Peraturan Indonesia mengizinkan pembatalan Penawaran Bersama hanya dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, bahkan jika perubahan material yang merugikan dalam kondisi moneter, keuangan, politik atau ekonomi internasional atau nasional atau keadaan memaksa lain, atau perubahan material yang merugikan dalam hal-hal termasuk bisnis atau kondisi keuangan Perseroan akan muncul sebelum penyelesaian Penawaran Bersama atau pencatatan Saham Perseroan, OJK mungkin masih mengharuskan Penawaran Indonesia untuk dilanjutkan dan diselesaikan, dan oleh karena itu, Penawaran Bersama masih dapat dilanjutkan dan diselesaikan sesuai dengan peraturan di Indonesia. Dalam situasi ini, investor yang telah dialokasikan Saham Penawaran di bawah Penawaran Internasional mungkin diminta untuk menyelesaikan akuisisi Saham Penawaran mereka bahkan jika peristiwa tersebut dapat membatasi kemampuan mereka untuk menjual saham setelah Penawaran Bersama, atau menyebabkan harga perdagangan saham tersebut. Saham setelah Penawaran Bersama turun jauh di bawah Harga Penawaran.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak akan membagikan Saham secara berlebihan atau menstabilkan harga pasar Saham Perseroan.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak akan membagi Saham secara berlebihan atau mengambil tindakan lain untuk menstabilkan atau mempertahankan harga pasar Saham pada tingkat yang mungkin tidak berlaku di pasar terbuka. Hal ini biasanya dilakukan di pasar sekuritas lain dalam periode 30 hari segera setelah tanggal dimulainya transaksi sekuritas di bursa bersangkutan. Akibatnya, harga pasar Saham akan lebih rentan terhadap penurunan dibanding jika Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek diizinkan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Fakta, statistik dan proyeksi dari sumber resmi dan sumber industri dalam Prospektus ini yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia dan industri semen di Indonesia mungkin tidak sepenuhnya dapat diandalkan.

Fakta, statistik dan proyeksi dalam Prospektus ini yang berkaitan dengan Indonesia, perekonomian Indonesia, industri semen dan sektor terkait lain di Indonesia diperoleh dari berbagai sumber resmi dan sumber industri termasuk laporan dan data dari Cement Business Advisory ("CBA") yang Perseroan percaya dapat diandalkan. Direksi dan Perseroan percaya bahwa sumber informasi dan statistik tersebut adalah sumber yang sesuai untuk informasi dan statistik tersebut dan telah berhati-hati dalam mengutip dan memproduksi ulang informasi dan statistik tersebut. Perseroan tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa informasi atau statistik tersebut salah atau menyesatkan dalam hal materi apapun atau bahwa fakta apapun telah dihilangkan yang akan membuat informasi dan statistik tersebut salah atau menyesatkan dalam hal materi apapun. Namun, Perseroan tidak dapat menjamin kualitas atau keandalan sumber resmi dan industri ini. Fakta, statistik dan proyeksi yang diproduksi ulang dan dikutip dari sumber-sumber ini belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, atau setiap dari direktur, afiliasi, agen, karyawan atau penasihat Perseroan atau mereka. Oleh karena itu, Perseroan tidak membuat pernyataan tentang keakuratan fakta, statistik dan proyeksi dari sumber-sumber ini, yang mungkin tidak konsisten dengan informasi lain yang dikumpulkan di dalam atau di luar Indonesia.

Perseroan menugaskan CBA untuk menyiapkan laporan riset pasar independen yang mencerminkan perkiraan kondisi pasar berdasarkan sumber yang tersedia untuk umum dan survei opini perdagangan, dan disiapkan terutama sebagai alat riset pasar. Rujukan terhadap CBA tidak boleh dianggap sebagai pendapat CBA tentang nilai sekuritas atau kelayakan berinvestasi pada Perseroan. Informasi yang disiapkan oleh CBA belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, atau pihak lain mana pun yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dan tidak satupun dari mereka memberikan pernyataan tentang keakuratan informasi.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan entitas anaknya yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya yang diterbitkan kembali tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst and Young) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Deden Riyadi (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0692) yang menyatakan opini secara wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 01439/2.1032/AU.1/04/0692-2/1/VI/2021 bertanggal 7 Juni 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah ditandatangani oleh Said Amru (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1294) yang menyatakan opini secara wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait 01438/2.1032/AU.1/04/1294-3/1/VI/2021 bertanggal 7 Juni 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 dalam rangka pemanfaatan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan surat OJK No. 20/SEOJK.04.2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang "Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019". Laporan keuangan konsolidasian interim ini telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst and Young) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan ditandatangani oleh Deden Riyadi (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0692) tidak menyatakan opini audit atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 0251/2.1032/JL.0/04/0692-2/1/V/2021 bertanggal 28 Mei 2021., serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 28 Mei 2021 yang tidak tercantum dalam Prospektus ini namun dapat diakses di website perusahaan di alamat <https://semenmerahputih.com/Penawaran-Umum-Perdana-PT-Cemindo-Gemilang-Tbk.-106>. Laporan keuangan interim dimaksud merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Cemindo Gemilang sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 9 tanggal 4 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Akta Pendirian Perseroan tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan AHU-34713.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0056562.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011.

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.500.000	1.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- WH Investments Pte. Ltd.	356.250	356.250.000.000	95,00
- PT Gama Group	18.750	18.750.000.000	5,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	375.000	375.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.125.000	1.125.000.000.000	-

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 05 tanggal 3 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0027355.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 04 Mei 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0288163 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0288165, yang keduanya tertanggal 04 Mei 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082656.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 04 Mei 2021 ("**Akta No. 5/2021**").

Berdasarkan ketentuan Akta No.5/2021, maksud dan tujuan Perseroan antara lain adalah berusaha dalam bidang:

1. Industri pengolahan; dan
2. Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Industri semen, mencakup usaha pembuatan macam-macam semen (semen hidrolik dan arang atau kerak besi), seperti portland, natural, semen mengandung aluminium, semen terak dan semen superfosfat dan jenis semen lainnya;
2. Pengumpulan sampah tidak berbahaya, mencakup kegiatan pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya;
3. Pengumpulan sampah berbahaya, mencakup pengumpulan sampah padat maupun tidak padat yang berbahaya, misalnya bahan peledak, pengoksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif, penginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan sampah. Kelompok ini mencakup usaha pengumpulan sampah yang berbahaya, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang berbahaya (*bio-hazardous*) dan baterai bekas pakai;
4. Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan pengelolaan sampah organik untuk pembuangan;
5. Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya, mencakup usaha jasa kebersihan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan pengelolaan sampah padat atau sampah tidak padat yang berbahaya, mencakup sampah bahan peledak, oksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif atau mudah menginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan sampah berbahaya, pengelolaan dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan sampah terkontaminasi lainnya, pembakaran sampah berbahaya, pengelolaan, pembuangan dan penyimpanan sampah nuklir radioaktif, seperti pengelolaan dan pembuangan sampah radioaktif transisi, mencakup pembusukan pada masa/periode pembuangan sampah dan pembungkusan, penyiapan dan pengelolaan lainnya terhadap sampah nuklir untuk penyimpanan;
6. Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya;
7. Pengumpulan air limbah berbahaya, mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya;
8. Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya, mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya; dan

9. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet *portable*, toilet pesawat, toilet kereta).

Selain itu, untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Pertambangan dan Penggalian:
 - a. Pertambangan lignit, mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas lignit, seperti pertambangan lignit di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (*liquefaction*);
 - b. Penggalian tanah dan tanah liat, mencakup usaha penggalian tanah dan tanah liat. Kegiatan pembentukan, penghancuran dan penggilingan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian tanah dan tanah liat dimasukkan dalam kelompok ini. Hasil dari penggalian tanah dan tanah liat/lempung antara lain kaolin (*china clay*), *ball clay* (*firing clay*), abu bumi, serpih dan tanah urug;
 - c. Penggalian batu kapur/gamping, mencakup usaha penggalian batu bara kapur atau gamping. Kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusan, termasuk pengangkutan dan penjualan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian batu kapur/gamping, dimasukkan dalam kelompok ini;
 - d. Penggalian kerikil (sirtu), mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan kerikil. Hasil dari penggalian kerikil antara lain batu pasir, bongkah keras dan pasir kerikil;
 - e. Penggalian pasir, mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan pasir. Hasil dari penggalian pasir berupa pasir beton, pasir pasang (sedikit mengandung tanah), pasir uruk (banyak mengandung tanah) dan lainnya;
 - f. Penggalian tras, mencakup usaha penggalian tras (batuan gunung api yang mengalami perubahan kimia karena pelapukan dan kondisi air bawah tanah); dan
 - g. Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, mencakup usaha penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, yang tidak terklasifikasikan di kelompok 08101 - 08108. Kegiatan penggalian yang masuk dalam kelompok ini seperti penggalian batu tulis/sabak, diorite, basalt, breksi, dan lainnya.
2. Pengangkutan dan Pergudangan:
 - a. Aktivitas ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat (EMKA & EAD), mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat angkutan;
 - b. Aktivitas muatan kapal (EMKL), mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui angkutan laut;
 - c. Angkutan bermotor untuk barang khusus, mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat;
 - d. Aktivitas pengepakan yang termasuk pengemasan benda padat (*blister packaging*, pembungkusan dengan *aluminium foil* dan lain-lain), pengemasan obat dan bahan obat-obatan, pelabelan, pembubuhan perangko dan pemberian cap, pengemasan parsel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah; dan
 - e. Kegiatan usaha pergudangan dan penyimpanan, yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersil.

3. Industri Pengolahan:
 - a. Industri bata, mortar, semen, dan sejenisnya yang tahan api, mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api, beton dan komposit sejenisnya yang tahan api, seperti alumina, silica dan basic; dan
 - b. Industri mortar atau beton siap pakai, mencakup usaha pembuatan mortar atau beton siap pakai (*ready mixed and dry mixed concrete and mortar*).
4. Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang telah berjalan saat ini adalah dalam bidang usaha industri semen.

2. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

Di bawah ini adalah sekilas dari perkembangan sejarah kegiatan usaha dan operasional Perseroan dan Entitas Anak:

Tahun	Kejadian
2011	Perseroan didirikan sebagai produsen semen premium dengan merek Semen Merah Putih
2012	WHI mengakuisisi kepentingan pengendali (controlling interest) dalam Chinfon Vietnam
2013	Perseroan menandatangani kontrak teknik, pengadaan dan konstruksi dengan Sinoma untuk membangun lini pertama di Bayah
2014	Perseroan memulai pengoperasian pabrik penggilingan semen pertamanya di Ciwandan
2015	Perseroan memulai pengoperasian fasilitas manufaktur terintegrasi di Bayah, pabrik penggilingan semen di Gresik dan pabrik pengemasan semen di Mempawah (dahulu Pontianak)
2016	Perseroan memulai pengoperasian pabrik penggilingan semen di Medan
2017	Perseroan memulai pengoperasian pabrik penggilingan semen di Bengkulu
2019	Perseroan menandatangani perjanjian kerja sama operasional untuk menyewa pabrik penggilingan semen di Muara Jawa dan Batam
2020	Perseroan menyelesaikan reorganisasi dan mengakuisisi kepemilikan saham dari Pemegang Saham Pengendali di CI, ANP, LEN, MM, dan kepemilikan tidak langsung di DGU, KPPN dan RMM* (melalui kepemilikan saham secara langsung oleh MM)
2020	Perseroan memesan lini klinker kedua di Bayah. Perseroan memulai sistem pemulihan limbah panas di September 2020.
2020	Perseroan menjadi anggota Asosiasi Semen Dunia (World Cement Association)

*) RMM sedang dalam proses untuk dilikuidasi

3. Persetujuan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5/2021. Adapun uraian atas persetujuan sebagaimana termaktub pada Akta No. 5/2021 adalah antara lain:

1. Perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham, dengan demikian mengubah jumlah saham yang telah disetor/ditempatkan dari semula sejumlah 7.703.352 (tujuh juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh dua) saham menjadi 15.406.704.000 (lima belas miliar empat ratus enam juta tujuh ratus empat ribu) saham.
2. Perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.
Perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham, dengan demikian mengubah (i) jumlah saham yang terbagi dari modal dasar Perseroan yang semula 12.800.000 (dua belas juta delapan ratus) saham menjadi 25.600.000.000 (dua puluh lima miliar enam ratus juta) saham; dan (ii) jumlah saham yang telah disetor/ditempatkan berubah sebagaimana diuraikan pada poin 1 di atas.

3. Penawaran Umum Perdana Saham.
Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) Perseroan melalui pengeluaran saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham baru yang dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, untuk ditawarkan dengan harga penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan/atau luar Indonesia dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat saham-saham tersebut ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan untuk dicatatkan di BEI. Selain itu, para pemegang saham Perseroan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan.
4. Program MESOP.
Pengeluaran saham baru dalam rangka program *Management and Employees Stock Option Plan* (Program MESOP) yang akan dilakukan bersamaan dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta) lembar saham dengan memperhatikan peraturan BEI dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan Perseroan kepada manajemen dan karyawan yang berhak, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai hasil pelaksanaan program MESOP Perseroan.
5. Perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Cemindo Gemilang menjadi PT Cemindo Gemilang Tbk.
6. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sirkuler untuk disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (i) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; (ii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (iii) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik; dan (iv) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari para krediturnya dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan para krediturnya yang dapat merugikan pemegang saham.

4. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Tahun 2011: Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.500.000	1.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- WH Investments Pte. Ltd.	356.250	356.250.000.000	95,00
- PT Gama Group	18.750	18.750.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	375.000	375.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	1.125.000	1.125.000.000.000	-

Tahun 2020: Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor

Sebelum tahun 2020, perubahan struktur permodal terjadi di tahun 2016, yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 117 tanggal 29 April 2016, yang dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H. M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0046811 tanggal 10 Mei 2016 serta telah terdaftar di Daftar Perseroan Nomor AHU-0057153.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Mei 2016, di mana terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi sebesar Rp4.438.000.000.000. Adapun struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	8.000.000	8.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- WH Investments Pte. Ltd.	4.216.100	4.216.100.000.000	95,00
- PT Gama Group	221.900	221.900.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.438.000	4.438.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	3.562.000	3.562.000.000.000	-

Pada tahun 2020, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 4, tanggal 31 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0033417 tanggal 20 Januari 2021 serta telah terdaftar di Daftar Perseroan Nomor AHU-0010818.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 (**"Akta No. 4/2020"**), yang menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan menyetujui konversi utang Perseroan kepada WH Investments Pte. Ltd. sebanyak USD78.000.000 dengan nilai kurs 1 USD (satu Dollar Amerika Serikat) sebesar Rp14.184,- berdasarkan Sertipikat *Convertible Bond* No. 001, tanggal 30 Desember 2020 yang diterbitkan berdasarkan *Convertible Bond Issuance Agreement* tanggal 30 Desember 2020 dan juga *Notice of Exercise* tanggal 30 Desember 2020 menjadi modal saham di Perseroan, dan oleh karenanya menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp4.438.000.000.000 menjadi Rp5.544.352.000.000 dan penerbitan sejumlah saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp1.106.352.000.000 kepada WH Investments Pte. Ltd. Dengan demikian, susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	8.000.000	8.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- WH Investments Pte. Ltd.	5.322.452	5.322.452.000.000	96,00
- PT Gama Group	221.900	221.900.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.544.352	5.544.352.000.000	100,00
Saham dalam portepel	2.455.648	2.455.648.000.000	-

Tahun 2021: Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor

Pada tahun 2021, berdasarkan Akta Berita Acara No. 14, tanggal 17 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0172813 tanggal 18 Maret 2021 serta telah terdaftar di Daftar Perseroan Nomor AHU-0050370.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 18 Maret 2021 (**"Akta No. 14/2021"**), yang menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan menyetujui konversi utang Perseroan kepada WH Investments Pte. Ltd. sebanyak Rp2.159.000.000.000,- berdasarkan (a) Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham I tanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp1.176.823.897.323; dan (b) Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham II tanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp982.176.859.802, menjadi modal saham di Perseroan, dan oleh

karenanya menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp5.544.352.000.000 menjadi Rp7.703.352.000.000 dan penerbitan sejumlah saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp2.159.000.000.000,- kepada WH Investments Pte. Ltd.. Dengan demikian, susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	8.000.000	8.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- WH Investments Pte. Ltd.	7.481.452	7.481.452.000.000	97,12
- PT Gama Group	221.900	221.900.000.000	2,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.703.352	7.703.352.000.000	100,00
Saham dalam portepel	296.648	296.648.000.000	-

Konversi atas hutang berdasarkan Akta No. 4/2020 dan Akta No. 14/2021 telah diumumkan di surat kabar masing-masing pada tanggal 7 Januari 2021 dan 19 Maret 2021 di International Media dan Harian Ekonomi Neraca.

Tahun 2021: Peningkatan Modal Dasar

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 40 tanggal 19 April 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0024020. AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 April 2021 serta telah terdaftar di Daftar Perseroan Nomor AHU-0073074.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 April 2021, yang menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan menyetujui dan memutuskan untuk memberikan persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp8.000.000.000.000 (delapan triliun Rupiah) menjadi Rp12.800.000.000.000 (dua belas triliun delapan ratus miliar Rupiah). Dengan demikian, susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	12.800.000	12.800.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- WH Investments Pte. Ltd.	7.481.452	7.481.452.000.000	97,12
- PT Gama Group	221.900	221.900.000.000	2,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.703.352	7.703.352.000.000	100,00
Saham dalam portepel	5.096.648	5.096.648.000.000	-

Tahun 2021: Stock Split

Selanjutnya, berdasarkan Akta No. 5/2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui dan memutuskan antara lain memberikan persetujuan atas perubahan nilai nominal saham (stock split) dari semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk setiap saham menjadi Rp500 (lima ratus Rupiah) untuk setiap saham. Dengan demikian, susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	25.600.000.000	12.800.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- WH Investments Pte. Ltd.	14.962.904.000	7.481.452.000.000	97,12
- PT Gama Group	443.800.000	221.900.000.000	2,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.406.704.000	7.703.352.000.000	100,00
Saham dalam portepel	10.193.296.000	5.096.648.000.000	-

5. Pengendali Yang Berbentuk Badan Hukum

WHI Investments Pte. Ltd.

Pendirian

WHI Investments Pte. Ltd. didirikan di Singapura pada tanggal 21 Agustus 2007 dengan nomor registrasi 200715351C.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha WHI Investments Pte. Ltd. adalah Perusahaan *holding*.

Pengurusan dan Pengawasan

Managing Director : Martua Sitorus
 Director : Vince Erlington Indigo
 Sekretaris (Secretary) : Chin Pui Ling

Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham WHI adalah sebagai berikut:

Modal Saham Dengan Nilai Nominal US\$1,- (1 Dolar Amerika Serikat) setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	517.500.000	517.500.000	100
- Mutiara	1.500.000	1.500.000	0,29
- Darwin Indigo	1.500.000	1.500.000	0,29
- Burlingham International Ltd	379.500.000	379.500.000	73,33
- Agapier Development Ltd	5.000.000	5.000.000	0,97
- MRJS Incorporated Pte. Ltd.	130.000.000	130.000.000	25,12
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	517.500.000	517.500.000	100

6. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai berikut:

Perseroan

Perseroan telah memiliki Perizinan Operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan	Instansi yang Menerbitkan
1.	Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Impor / Ekspor / Pengalihan Zat Radioaktif No.104179.016.11.190321	19 Maret 2021 (berlaku sampai dengan 18 Maret 2022)	Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Badan Pengawas Tenaga Nuklir
2.	Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia ("SPPT-SNI")	Setiap SPPT-SNI (berlaku selama 4 tahun, sejak tahun 2020 dan 2021 dan dapat diperpanjang)	Kepala Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.
3.	Nomor Pendaftaran Barang ("NPB") terhadap SPPT-SNI	Setiap NPB berlaku sama dengan SPPT-SNI	Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Lebak, Banten			
1.	Izin Usaha Industri	13 Februari 2020 (berlaku selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatan)	Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Perindustrian.
2.	Izin Operasi Pembangkitan Tenaga Listrik No.570/01/IO-DPMPTSP/II/2017	21 Februari 2017 (berlaku untuk jangka waktu 5 tahun)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
3.	Izin Pengoperasian Terminal Khusus No. BX-86/PP008 (Tersus Lebak)	14 Maret 2017 (berlaku untuk jangka waktu 10 tahun)	Direktur Jenderal Perhubungan Laut

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan	Instansi yang Menerbitkan
4.	Penetapan Terminal Khusus sebagai Terminal Khusus yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri No. KP 796 Tahun 2017	28 Agustus 2017 (berlaku selama Terminal Khusus digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor hasil industri semen Perseroan)	Menteri Perhubungan
5.	Penetapan Kawasan di Pelabuhan Laut sebagai Kawasan Pabeanan No. KM-73/WBC.06/2016	20 Juli 2016 (berlaku selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatan)	Menteri Keuangan
6.	Penetapan Tempat Penimbunan Sementara No. KM-74/WBC.06/2016, sebagaimana telah diubah berdasarkan Perubahan Pertama Penetapan Tempat Penimbunan Sementara No. KM-141/WBC.07/2021	19 Juli 2021 (berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sampai dengan 19 Juli 2026)	Menteri Keuangan
7.	Izin Pemanfaatan Sempadan Sumber Daya Air No. 570/24/SIPPA-DPMPTSP/II/2020	19 Februari 2020 (berlaku untuk jangka waktu 2 tahun)	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
8.	Izin Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan ("SIPPA") Sumber Sungai Cimarur No. 570/26/SIPPA-DPMPTSP/II/2020	19 Februari 2020 (berlaku untuk jangka waktu 2 tahun)	Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
9.	SIPPA Sumber Sungai Cidikit No. 570/27/SIPPA-SPMPTSP/II/2020	19 Februari 2020 (berlaku untuk jangka waktu 2 tahun)	Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
<u>Cilegon, Banten</u>			
1.	Izin Usaha Industri	13 Februari 2020 (berlaku selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatan)	Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Perindustrian.
2.	Izin Pengeluaran Limbah Industri No. 503/0007/B/DPMPTSP/2019	6 November 2019 (berlaku untuk jangka waktu 2 tahun)	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon
3.	Surat Keterangan Komitmen Izin Operasi Pembangkitan Listrik No. 570/93-SKK.10/DPMPTSP/V/2019	7 Mei 2019 (berlaku untuk jangka waktu 5 tahun)	Kepala DPMPTSP Provinsi Banten
<u>Medan, Sumatera Utara</u>			
1.	Izin Usaha Industri	13 Februari 2020 (berlaku selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatan)	Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Perindustrian
2.	Izin Operasi (Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri) No. 671.23/235/DIS PM PPTSP/5/X.2.c/II/2019	20 Februari 2019 (berlaku untuk jangka waktu 3 tahun)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
<u>Gresik, Jawa Timur</u>			
1.	Izin Usaha Industri	13 Februari 2020 (berlaku selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatan)	Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Perindustrian.
<u>Bengkulu, Bengkulu</u>			
1.	Izin Usaha Industri	13 Februari 2020 (berlaku selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatan)	Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Perindustrian.
2.	Izin Operasi (Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri) No. 503/12.1174/26/DPMPTSP-P.2.OSS/2-19	18 Maret 2019 (berlaku untuk jangka waktu 5 tahun)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu

Seluruh Perizinan Operasional tersebut di atas masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus. Perseroan telah memiliki Perizinan Lingkungan berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan	Instansi yang Menerbitkan
<u>Lebak, Banten</u>			
1.	Izin Lingkungan	27 November 2019	Lembaga OSS untuk atas nama Gubernur Banten.
2.	Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup No. 902/Kep.265-DLHK/XI/2019	27 November 2019	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan	Instansi yang Menerbitkan
3.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Usaha Jasa	24 Maret 2020 (berlaku untuk jangka waktu 5 tahun)	Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4.	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara No. 660/01-DPMPTSP/IL/2017	24 Juli 2017 (berlaku untuk jangka waktu 5 tahun)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak
<u>Cilegon, Banten</u>			
1.	Izin Lingkungan No. 570/23/ILH. BKPMPT/XII/2016, sebagaimana telah diubah berdasarkan Izin Lingkungan No. 570/14/ILH.DMPTSP/IX/2017 tanggal 12 September 2017	15 Desember 2016	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
2.	Kelayakan Lingkungan Hidup No. 902/Kep.199-BLHD/XII/2016	9 Desember 2016	Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten
3.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Usaha Jasa	24 Maret 2020 (berlaku untuk jangka waktu 5 tahun)	Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 No. 0010/0011/PB/DPMTSP/2019	6 November 2019 (berlaku untuk jangka waktu 5 tahun)	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon
<u>Medan, Sumatera Utara</u>			
1.	Izin Lingkungan No. 0013/0002/0303/02/2021	15 Maret 2021	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
2.	Rekomendasi UKL-UPL No. 660/4488	30 September 2020	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
3.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Usaha Jasa	24 Maret 2020 (berlaku untuk jangka waktu 5 tahun)	Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 No. 0010/0033/2.3/0303/01/2019	6 Februari 2019 (berlaku untuk jangka waktu 5 tahun)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
<u>Gresik, Jawa Timur</u>			
1.	Izin Lingkungan No. 503.24.2/13/437.74/2016	22 Januari 2016	Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik
2.	Rekomendasi UKL-UPL No. 660/25/UKL-UPL/437.75/2014	24 Maret 2014	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik
3.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Usaha Jasa	24 Maret 2020 (berlaku untuk jangka waktu 5 tahun)	Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	15 Februari 2021 (berlaku untuk jangka waktu 5 tahun)	Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati Kabupaten Gresik
<u>Bengkulu, Bengkulu</u>			
1.	Izin Lingkungan	9 September 2020	Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota Kota Bengkulu
2.	Rekomendasi UKL – UPL No. 660.1/352/DLH-II/VIII/2020	5 Agustus 2020	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu
3.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Usaha Jasa	24 Maret 2020 (berlaku untuk jangka waktu 5 tahun)	Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 No. 36 Tahun 2018	27 Juli 2018 (berlaku untuk jangka waktu 5 tahun)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu

Seluruh Izin Lingkungan Perseroan tersebut di atas masih berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.

Entitas Anak

(a) Perizinan ANP

ANP telah memiliki Perizinan Operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan	Instansi yang Menerbitkan
1.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus No. SK.00095/AJ.309/1/DJPD/2019 (jenis barang berbahaya)	12 April 2019 (berlaku sampai dengan 12 April 2024)	Direktur Angkutan Jalan

Perizinan Operasional tersebut di atas masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

ANP telah memiliki Perizinan Lingkungan berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan	Instansi yang Menerbitkan
1.	Izin Lingkungan	20 April 2020	Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati Kabupaten Bogor
2.	Rekomendasi atas UKL-UPL No. 660.1/215/TL-DLH	20 April 2020	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor
3.	Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 No. S1392/VPLB3/PPLB3/PLB 3/12/2019	13 Desember 2019 (berlaku sampai dengan 5 tahun)	Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan NonB3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Seluruh Izin Lingkungan ANP tersebut di atas masih berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.

(b) Perizinan LEN

LEN telah memiliki Perizinan Operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan	Instansi yang Menerbitkan
1.	Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Tambang Mineral Bukan Logam No. 570/22/IUP.OP-DPMPTDP/VII/2018	9 Juli 2018 (berlaku untuk jangka waktu 10 tahun)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
2.	Izin Gudang Bahan Peledak di Wilayah Usaha Pertambangan PT Lebak Energi Nusantara IUP Operasi Produksi No.540/Kep.180/GUDANGHANDAK/DESDM/2020	9 Juli 2020 (berlaku untuk jangka waktu 5 tahun)	Kepala Dinas/Inspektur Tambang Provinsi Banten.
3.	Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak (P3) No.SI/3788/VIII/YAN.2.11./2020	12 Agustus 2020 (berlaku sampai dengan 9 Juli 2025)	Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam)

Seluruh Perizinan Operasional tersebut di atas masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

LEN telah memiliki Perizinan Lingkungan berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan	Instansi yang Menerbitkan
1.	Izin Lingkungan No. 660/Kep.236/BLH/2013	3 Juli 2013	Bupati Lebak
2.	Kelayakan Lingkungan Hidup No. 660/Kep.235/BLH/2013	3 Juli 2013	Bupati Lebak

Seluruh Izin Lingkungan LEN tersebut di atas masih berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.

(c) Perizinan CBP

CBP telah memiliki Perizinan Operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan	Instansi yang Menerbitkan
1.	Izin Usaha Industri	22 Maret 2019 (berlaku selama CBP menjalankan usaha dan/atau kegiatan)	Lembaga OSS atas nama Gubernur Kalimantan Barat
2.	Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri No.BX-404NP008 (TUKS Mempawah)	7 Agustus 2015 (berlaku untuk jangka waktu 10 tahun)	Direktur Jendral Perhubungan Laut
3.	Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri No.503/16/IO-PTL/DPMTSP-C.I/2018	26 Desember 2018 (berlaku untuk jangka waktu 10 tahun)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat

Seluruh Perizinan Operasional tersebut di atas masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

CBP telah memiliki Perizinan Lingkungan berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan	Instansi yang Menerbitkan
1.	Izin Lingkungan No. 237 Tahun 2015	16 November 2015	Bupati Mempawah
2.	Rekomendasi UKL-UPL untuk Kegiatan Industri Pengantongan Semen PT Cemindo Bangun Persada No. 660/184/BLHPBD-B	11 Mei 2015	Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah
3.	Izin Lingkungan	22 Januari 2020	Lembaga OSS atas nama Bupati Kabupaten Mempawah
4.	Rekomendasi UKL-UPL untuk Kegiatan Industri Semen dan Bongkar Muat Limestone PT Cemindo Bangun Persada No. 660.1/251/DISHUBLH-C	22 Januari 2020	Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah
5.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	29 Juni 2020 (berlaku untuk jangka waktu 5 tahun)	Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati Kabupaten Mempawah

Seluruh Izin Lingkungan CBP tersebut di atas masih berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.

(d) Perizinan MM

MM telah memiliki Perizinan Operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan	Instansi yang Menerbitkan
1.	Izin Usaha Industri	14 Maret 2019 (berlaku selama MM menjalankan usaha dan/atau kegiatan)	Lembaga OSS atas nama Gubernur Jawa Barat
2.	Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO) atas pengerjaan produk Merah Putih Beton	Juli 2021 (berlaku sampai Juli 2022)	LMS Certification Limited
3.	Izin Pengusahaan Air Tanah No. 258/29103d/DPMTSP/2021	29 Juni 2021 (berlaku untuk jangka waktu 2 tahun)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Barat

Seluruh Perizinan Operasional tersebut di atas masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

MM telah memiliki Perizinan Lingkungan berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan	Instansi yang Menerbitkan
1.	Izin Lingkungan No. 503/003/BPPT.3	15 Januari 2015	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
2.	Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup No. 660.1/1791.BPLH.AMDAL	22 Desember 2014	Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Seluruh Izin Lingkungan MM tersebut di atas masih berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.

Selanjutnya, seluruh Perizinan Lingkungan tersebut di atas masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus, kecuali Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan SIPA yang sedang dalam proses perpanjangan

(e) Perizinan DGU

DGU telah memiliki Perizinan Operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan	Instansi yang Menerbitkan
1.	Penyesuaian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) No. 541.3/032/Kpts/ESDM/2010	29 September 2010 (berlaku sampai dengan 7 Oktober 2022)	Bupati Bogor
2.	Perpanjangan Izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak No. 337/Kep.44 – MGAT	22 Agustus 2016 (berlaku sampai dengan 6 Oktober 2021)	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat selaku Kepala Inspektur Tambang
3.	Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak (P3) No. SI/1628/III/YAN.2.11./2020	23 Maret 2020 (berlaku sampai dengan 6 Oktober 2021)	Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam)

Seluruh Perizinan Operasional tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

DGU telah memiliki Perizinan Lingkungan berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan	Instansi yang Menerbitkan
1.	Izin Lingkungan No. 541.39/168/Kpts-IL/TL-DLH/2018	20 September 2018	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor
2.	Rekomendasi atas UKL-UPL No. 660.1/676.DLH	10 September 2016	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor

Seluruh Izin Lingkungan DGU tersebut di atas masih berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.

(f) Perizinan KPPN

KPPN telah memiliki Perizinan Operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan	Instansi yang Menerbitkan
<u>Langkat, Sumatera Utara</u>			
1.	Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 540/263/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/VI/2018	2 Juli 2018 (berlaku untuk jangka waktu 5 tahun)	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara atas nama Gubernur Sumatera Utara
2.	Izin Usaha Industri No. 530-2264/IUI/KPT/2016	15 September 2016 (berlaku sampai dengan 14 September 2021)	Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan	Instansi yang Menerbitkan
3.	Izin Operasi (Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri) No. 671.23/1205/DIS PMPPTSP/5/X.2.c/VII/2019	31 Juli 2019 (berlaku untuk jangka waktu 3 tahun)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara
Batu Bara, Sumatera Utara			
1.	Izin Usaha Industri	21 November 2018 (berlaku selama KPPN menjalankan usaha dan/atau kegiatan)	Lembaga OSS
2.	Izin Pengusahaan Air Tanah No. 546.2/2053/DIS PM PPTSP/6/X.3.f/XI/2019	21 November 2019 (berlaku untuk jangka waktu 3 tahun)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara
Deli Serdang, Sumatera Utara			
1.	Izin Usaha Industri No. 0021/DPMPPTSP-DS/IUI-IM/III/2017	21 Maret 2017 (berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sampai dengan 21 Maret 2022)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang
2.	Izin Pengusahaan Air Tanah No. 546.2/2054/DIS PM PPTSP/6/X.3.f/XI/2019	21 November 2019 (berlaku untuk jangka waktu 3 tahun)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

Seluruh Perizinan Operasional tersebut di atas masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

KPPN telah memiliki Perizinan Lingkungan berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan	Instansi yang Menerbitkan
Langkat, Sumatera Utara			
1.	Izin Lingkungan No. 660-409/IL/DPMP2TSP/2018	23 April 2018	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat
2.	Rekomendasi UKL-UPL No. 660-358/DLH-Sekr II/2018	23 April 2018	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
Batu Bara, Sumatera Utara			
1.	Izin Lingkungan No. 503/004/IL/DPM-PPTSP/VIII/2018	21 Agustus 2018	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara atas nama Bupati Batu Bara.
2.	Persetujuan Dokumen UPL-UKL No. 600/1186	2 Juli 2018	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara.
Deli Serdang, Sumatera Utara			
1.	Izin Lingkungan No. 503.570/0011/IL/DPMPPTSP-DS/II/2017	20 Februari 2017	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.
2.	Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL No. APDL.P/426/X/2016	19 Oktober 2016	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.

Seluruh Izin Lingkungan KPPN tersebut di atas masih berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, perizinan Perseroan dan Entitas Anak di atas masih berlaku. Adapun terkait masa berlaku perizinan yang akan habis, Perseroan telah memberikan keterangan pada izin terkait bahwa Perseroan atau masing-masing Entitas Anak terkait sedang dalam proses pembaharuan atau perpanjangan izin.

7. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama Operasi antara Perseroan dengan PT Semen Bosowa Indonesia

Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Operasi dengan PT Semen Bosowa Indonesia (“**SBI**”) No. 027 / CG-SBI / XI / 2019 tanggal 29 November 2019 (“**SBI KSO**”), yang mana Perseroan dan SBI untuk bekerja sama dalam pengelolaan dan pengoperasian pabrik produksi semen yang disewa oleh Perseroan dari SBI di Batam, Riau (“**Pabrik SBI KSO**”), berdasarkan Perjanjian Sewa tanggal 29 November 2019 (“**Perjanjian Sewa SBI**”). Berdasarkan ketentuan SBI KSO, Perseroan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengoperasian usaha di Pabrik SBI KSO, serta pemasaran dan penjualan produk semen yang diproduksi di Pabrik SBI KSO, sedangkan SBI bertanggung jawab untuk pengadaan pabrik yang layak operasional untuk produksi semen. Baik perjanjian KSO SBI maupun Perjanjian Sewa SBI tersebut berlaku sampai dengan tanggal 28 November 2024.

2. Perjanjian Perpanjangan Waktu Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Industri di dalam Kawasan Industri Cilegon antara PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dengan Perseroan.

Perseroan mengajukan permohonan tertulis kepada PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (saat ini PT Krakatau Industrial Estate Cilegon berganti nama menjadi PT Krakatau Sarana Infrastruktur) untuk penggunaan sebidang tanah seluas 60.300m² di Kawasan Industri Cilegon berdasarkan Akta No. 23 tanggal 7 November 2017, yang mana atas permohonan tersebut telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 28/Kepuh seluas 60.300m² atas nama Perseroan. Tanah tersebut digunakan untuk pabrik di Ciwandan untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan. Jangka waktu pemakaian penggunaan dan pemanfaatan berlaku sepanjang Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 28/Kepuh masih berlaku yaitu sampai dengan tanggal 1 September 2038.

3. Perjanjian Penjualan Klinker antara Perseroan dengan PT Conch Cement Indonesia

Perseroan menandatangani Perjanjian Penjualan Klinker No. 004/CG-CCI/III/2021 dengan PT Conch Cement Indonesia (“**CCI**”) pada tanggal 1 Maret 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjualan Klinker No. 012/ADD/CG-CCI/VII/2021 tertanggal 01 Juli 2021. Perseroan setuju untuk menjual dan mengirimkan 150.000 ton klinker curah kepada CCI dengan nilai Rp585.000 PMT (per-metric ton) termasuk PPN dan transportasi pengiriman klinker sampai di pelabuhan Merak. Perjanjian ini berlaku 6 bulan sejak penandatanganan (1 Maret 2021) yaitu sampai dengan 1 September 2021.

4. Perjanjian Pengangkutan Semen Kantong antara Perseroan dengan PT Sumatrasarana Sekar Sakti

Perseroan dan PT Sumatrasarana Sekar Sakti (“**SSSS**”) telah menandatangani Perjanjian Pengangkutan Semen Kantong No. 006/CG-SSSS/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 sebagaimana diubah dalam Addendum I Perjanjian Pengangkutan Semen Kantong No. 016/ADD/CG-SSSS/II/2021 tanggal 20 Februari 2021. Perseroan menunjuk SSSS untuk mengangkut semen bag lewat darat dari pabrik/gudang Perseroan dengan menggunakan armada pengangkutan milik SSSS ke tempat tujuan yang ditentukan oleh Perseroan. Biaya atau ongkos untuk pengangkutan ditentukan dengan dokumen terpisah. Jangka waktu perjanjian ini adalah 20 Februari 2021 sampai dengan 19 Februari 2022.

5. Perjanjian Kerjasama Angkutan antara Perseroan dengan PT Grateful Utama

PT ANP telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Angkutan No. 002/PKA/ANP-GU/XII/18 tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana diubah dengan Addendum I No. 007/ADD/PKA/ANP/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 dan Addendum II No. 010/ADD/PKA/ANP/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, antara ANP dan PT Grateful Utama (“GU”). GU bersedia untuk memberikan layanan penyedia armada kendaraan pengangkut kepada ANP. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

6. Perjanjian Pengangkutan Karung Semen antara Perseroan dan PT Triperkasa

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengangkutan Karung Semen No. 035/CG-TRIPERKASA/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 sebagaimana diubah dalam Addendum I Perjanjian Pengangkutan Semen Kantong No. 014/ADD/CG-TRIPERKASA/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, antara Perseroan dan PT Triperkasa (“Triperkasa”). Perseroan menunjuk Triperkasa untuk mengangkut kantong semen melalui darat dari pabrik Perseroan, menggunakan armada transportasinya ke tujuan yang ditentukan oleh Perseroan. Perjanjian ini berlaku dari 20 Maret 2021 sampai dengan 19 Maret 2022.

7. Perjanjian Kerjasama Operasi antara Perseroan dan PT Semeru Surya Semen

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi dengan PT Semeru Surya Semen (“S3”) pada tanggal 30 September 2019. Perseroan dan S3 saling mengikatkan diri untuk mengadakan Kerjasama operasi atas pengelolaan dan pengeoprasian pabrik semen serta pemasaran dan penjualan semen serta seluruh permodalan yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaannya, sedangkan S3 akan memberikan kontribusi pabrik semen berikut mesin-mesin, peralatan-peralatan, suku cadang untuk digunakan dalam kegiatan Kerjasama serta sarana dan prasarana milik S3. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 30 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 5 tahun.

8. Perjanjian Pengadaan Semen antara Perseroan dan PT Wijaya Karya (Persero), PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, PT Wijaya Karya Realty, PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi, PT Wijaya Industri & Konstruksi

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Induk No. TP.01.03/A.DIR/64237/2020 tanggal 10 September 2020 dengan PT Wijaya Karya (Persero) (“WIK”), PT Wijaya Karya Beton Tbk (“Wika Beton”), PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (“Wika Gedung”), PT Wijaya Karya Realty (“Wika Realty”), PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi (“Wika Rekon”), dan PT Wijaya Industri & Konstruksi (“WIK”) (secara Bersama-sama disebut sebagai “Grup Wika”). Perseroan dan Grup Wika sepakat untuk bekerjasama dan menunjuk Perseroan untuk melakukan pengadaan semen yang mana Perseroan akan melakukan suplai semen dengan spesifikasi berikut ini, antara lain: OPC, PPC, PCC, SBC, dan Semen Portland Slag. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 September 2020 sampai dengan 11 September 2021.

9. Perjanjian Kerjasama Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah B3 antara Perseroan dengan PT Multimas Nabati Asahan dan PT Gema Putra Buana

Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengangkutan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Nomor 004/JKT-I/MNA-GPB-CG/2021, Nomor 284/P.T/MNA-GPB-CG/II/2021, Nomor 010/AFR/CG-MNA-GPB/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan PT Multimas Nabati Asahan (“MNA”), dan PT Gema Putra Buana (“GPB”). MNA memberikan pekerjaan pengangkutan limbah B3 milik MNA kepada Perseroan yang bersedia untuk mengangkut Limbah B3 milik Priscolin yang terletak di Bekasi, berupa Spent Bleaching Earth, Bottom Ash, dan Campuran Fly Ash – Bottom Ash, yang akan diangkut oleh GPB yang akan dikelola dan/atau dimanfaatkan oleh Perseroan. MNA wajib membayar kepada Perseroan untuk *spent bleaching earth* sebesar Rp450/kg dan untuk *bottom ash* sebesar Rp200/kg, campuran *fly ash – bottom ash* sebesar Rp200/kg yang dimana biaya tersebut belum termasuk PPN 10%. Jangka waktu perjanjian ini adalah 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022.

10. Perjanjian Pembangunan Fasilitas Clinker Line 2 dan Waste Heat Power Generation Unit

Perseroan menandatangani perjanjian-perjanjian terkait Pembangunan Fasilitas Clinker Line 2 untuk memproduksi 10.000 TPD clinker di Bayah, Banten (“**Clinker Line 2**”) dan 15 MW Waste Heat Power Generation Unit 1 (“**WHPGU 1**”) dan 15 MW Waste Heat Power Generation Unit 2 (“**WHPGU 2**”) (secara bersama-sama disebut sebagai “**WHPGUs**”) dengan Sinoma International Engineering Co., Ltd. (“**Sinoma International**”) dan PT Sinoma Engineering Indonesia (“**Sinoma Indonesia**”) (secara bersama-sama disebut sebagai “**Sinoma**”) (“**Kontrak Proyek Bayah II**”) yang terdiri dari perjanjian koordinasi tertanggal 23 Maret 2018, perjanjian rekayasa teknik (*engineering contract*) tertanggal 9 Agustus 2017 antara Perseroan dan Sinoma International, perjanjian suplai dan pengadaan (*supply contract*) tertanggal 23 Maret 2018 antara Perseroan dan Sinoma International, dan perjanjian konstruksi (*construction contract*) tertanggal 23 Maret 2018 antara Perseroan dan Sinoma Indonesia.

Pada semester kedua tahun 2020, Perseroan mulai mengoperasikan Clinker Line 2 di pabrik semen terintegrasi Bayah yang menambah kapasitas produksi clinker sebesar 3.2 juta ton per tahun. Clinker Line 2 sudah beroperasi selama 50 (lima puluh) hari berturut-turut dengan rata-rata produksi clinker sebesar 90% dari kapasitas yang ditentukan dalam kontrak rekayasa dan kontrak suplai pengadaan atau memproduksi total 450.000 ton clinker. Terkait uji kinerja WHPGUs, kontrak konstruksi, kontrak rekayasa dan kontrak suplai pengadaan, WHPGU Unit 1 belum tercapai sedangkan WHPGU Unit 2 telah tercapai.

Objek perjanjian dalam Kontrak Proyek Bayah II adalah Pembangunan fasilitas produksi Clinker Line 2 berjenis *brownfield* di Bayah, Banten untuk menghasilkan 10,000 TPD (ton per-hari) clinker, penyelesaian dan peningkatan kapasitas produksi Clinker Line 1 dari 10,000 TPD (ton per-hari) clinker menjadi lebih stabil di kapasitas 11,000 TPD (ton per-hari) clinker; dan pendirian pembangkit listrik WHPGUs di Bayah, Banten.

Adapun lingkup pekerjaan para pihak adalah sebagaimana berikut:

- i. Berdasarkan *Engineering Contract*, lingkup kerja *Engineering Contractor* antara lain adalah melakukan kegiatan *engineering* terkait pembangunan Clinker Line 2 dan WHPGUs yang terdiri dari rekayasa teknikal (*engineering*) sipil, mesin, kelistrikan dan juga desain dari Clinker Line 2, dan WHPGUs;
- ii. Berdasarkan *Supply Contract*, lingkup kerja *Supply Contractor* antara lain adalah melakukan kegiatan pengadaan, pembuatan, penyediaan, pengangkutan setiap barang suplai (seperti *structural steel*, beton, kabel, serta bahan-bahan dan peralatan kontraktor lainnya untuk, serta pengadaan layanan terkait pembangunan Clinker Line 2 dan juga WHPGUs;
- iii. Berdasarkan *Construction Contract*, lingkup kerja *Construction Contractor* antara lain adalah pelaksanaan kegiatan sipil terkait pembangunan Clinker Line 2 dan juga WHPGUs, pendirian dan juga pemasangan material dan bahan-bahan terkait (seperti *structural steel*, beton, peralatan mesin-mesin, dan perlengkapan kelistrikan), dan perbaikan atau penggantian setiap kerusakan/cacat selama masa tanggung jawab masih berlaku.

Kontrak Proyek Bayah II harus selesai dalam jangka waktu:

- i. Waktu penyelesaian untuk *Clinker Line 2*:
26 (duapuluh enam) bulan dari tanggal efektif yang diinformasikan berdasarkan *Notice to Proceed* dari Perseroan (“Tanggal Efektif”)
Waktu mulai produksi clinker untuk *Clinker Line 2*:
22 (duapuluh dua) bulan dari Tanggal Efektif
- ii. Waktu penyelesaian dan peningkatan kapasitas Clinker Line 1 harus dilaksanakan dalam waktu 6 bulan setelah Tanggal Efektif.
- iii. Waktu penyelesaian WHPGU 1:
18 (delapanbelas) bulan dari Tanggal Efektif ditambah 1,5 (satu setengah) bulan untuk persiapan penyelesaian *interface* dengan *Clinker Line 1*. Sehingga total waktu penyelesaian menjadi 19,5 (sembilanbelas setengah) bulan dari Tanggal Efektif.
Pembangkitan listrik harus dimulai dalam waktu 14 (empatbelas) bulan dari Tanggal Efektif ditambah 1,5 (satu setengah) bulan untuk persiapan penyelesaian *interface* dengan *Clinker Line 1*, sehingga total waktu WHPGU 1 untuk mulai membangkitkan listrik menjadi 15,5 (limabelas setengah) bulan.

- iv. Waktu penyelesaian WHPGU 2:
 - 1 (satu) bulan sejak tanggal dicapainya *Provisional Taking-Over* untuk WHPGU 2.
 - 1 (satu) bulan sejak produksi klinker, WHPGU 2 sudah harus membangkitkan listrik.

11. Perjanjian Kerjasama Operasi antara Perseroan dan PT Gunung Raja Paksi Tbk

Perseroan dan PT Gunung Raja Paksi Tbk (“GRP”) saling mengikatkan diri untuk mengadakan kerjasama operasi untuk pengelolaan dan pengoperasian pabrik penggilingan semen (*grinding plant*) serta pemasaran dan penjualan semen kerjasama operasi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian kerjasama operasi. Perseroan akan memberikan kontribusi dalam keahlian, tenaga kerja, dan permodalan yang dibutuhkan untuk mengelola dan mengoperasikan pabrik penggilingan semen, serta pemasaran dan penjualan semen, sedangkan GRP akan memberikan kontribusi berupa pabrik penggilingan semen beserta mesin-mesin, peralatan-peralatan, dan suku cadang, gudang dan gypsum *storage* untuk digunakan dalam kegiatan pengelolaan dan pengoperasian kerjasama operasi serta sarana dan prasarana di pabrik milik GRP. Perjanjian tersebut berlaku mulai dari 17 Juni 2021 sampai dengan 16 Juni 2031 dan dapat diperpanjang untuk satu kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

12. Perjanjian Pembangunan *Premix Crusher System* Tambahan

Perseroan menandatangani perjanjian-perjanjian terkait Pembangunan *Premix Crusher System* Tambahan untuk memproduksi batu gamping dan tanah liat di Bayah, Banten (“**Premix Crusher System**”) dengan Sinoma International Co., Ltd. (“**Sinoma International**”) dan PT Sinoma Development Indonesia (“**Sinoma Development**”) (secara bersama-sama disebut sebagai “**Sinoma**”)(“**Kontrak Premix Crusher**”) yang terdiri dari perjanjian rekayasa Teknik (*engineering contract*) tertanggal 2 Maret 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum I perjanjian rekayasa teknik tertanggal 19 Juli 2021 antara Perseroan dan Sinoma International, perjanjian suplai dan pengadaan (*supply contract*) tertanggal 2 Maret 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum I perjanjian suplai dan pengadaan tertanggal 19 Juli 2021 antara Perseroan dan Sinoma International, dan perjanjian konstruksi (*construction contract*) tertanggal 2 Maret 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum I perjanjian konstruksi tertanggal 19 Juli 2021 antara Perseroan dan Sinoma Development.

Objek perjanjian dalam Kontrak *Premix Crusher* adalah pembangunan alat *Premix Crusher System* di Bayah, Banten untuk memproduksi batu gamping dan tanah liat.

Adapun lingkup pekerjaan para pihak adalah sebagai berikut:

- i. Berdasarkan *Engineering Contract*, lingkup kerja *Engineering Contract* adalah melakukan kegiatan *engineering* terkait rekayasa kegiatan sipil, mesin, kelistrikan, desain, pengawasan untuk pemasangan mesin, instalasi listrik, dan pelaksanaan uji coba dari *Premix Crusher System*;
- ii. Berdasarkan *Supply Contract*, lingkup kerja *Supply Contract* antara lain adalah melakukan kegiatan pengadaan, pembuatan, penyediaan, pengangkutan setiap barang suplai seperti *structural steel*, beton, kabel, serta bahan-bahan dan peralatan kontraktor lainnya, serta pengadaan layanan terkait pemasangan *Premix Crusher System*;
- iii. Berdasarkan *Construction Contract*, lingkup kerja *Construction Contract* antara lain adalah pelaksanaan kegiatan sipil terkait pemasangan *Premix Crusher System*, pendirian dan juga pemasangan material dan bahan-bahan terkait seperti *structural steel*, beton, peralatan mesin-mesin, dan perlengkapan kelistrikan, dan perbaikan atau penggantian setiap kerusakan/cacat.

Jangka waktu pelaksanaan Kontrak *Premix Crusher* adalah 11 (sebelas) bulan sejak tanggal Perseroan melakukan pembayaran *Advance Payment* kepada Sinoma dan Perseroan telah memberikan akses kepada Sinoma International dan Sinoma Development untuk ke semua area lokasi pekerjaan.

13. Perjanjian Stationary Limestone Crushing Plant antara Perseroan dan Thyssenkrupp Industrial Solution AG

Perseroan dan Thyssenkrupp Industrial Solution AG (“**Thyssenkrupp**”) telah menandatangani Perjanjian *Stationary Limestone Crushing Plant* No. PO04-IDC200800006 tertanggal 11 Agustus 2020 sebagaimana diubah dengan Addendum No 1 Kontrak No. PO04-IDC200800006 tertanggal 21 Desember 2020 (“**Kontrak Crushing Plant**”) dimana Perseroan ingin membeli peralatan, material, dan aksesoris dari Thyssenkrupp yaitu *two apron feeders titan double shaft hammer crusher* dan polab® AQCnet untuk menghancurkan atau mengolah batu gamping/tanah liat. Kontrak Crushing Plant berlaku sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan setelah penerimaan sertifikat performa yang ditandatangani oleh Perseroan dan Thyssenkrupp.

14. Perjanjian Technical Service Contract antara Perseroan dan Thyssenkrupp Industrial Solutions (Vietnam) Ltd

Perseroan dan Thyssenkrupp Industrial Solutions (Vietnam) Ltd (“**Thyssenkrupp Vietnam**”) menandatangani Perjanjian *Technical Service Contract* No. CEMINDO-TKIS.VN/05.2020 tertanggal 12 November 2020 (“**Perjanjian TKIS**”) dimana Thyssenkrupp Vietnam akan memberikan bantuan teknis kepada Perseroan berupa tenaga ahli insinyur yang kompeten untuk memberikan bantuan teknis dan menjalankan *titan hammer crusher* dan polab® AQCnet pada saat peralatan dan mesin sudah tiba di Bayah, Banten. Jangka waktu perjanjian ini adalah Januari 2022 sampai dengan Februari 2022.

15. Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Komersial dan Industri antara Perseroan dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Perseroan dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (“**PGN**”) menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Komersial dan Industri Nomor PGN: 021300.PK/HK.02/RD1CLG/2018 tertanggal 1 Maret 2018 sebagaimana diubah dalam: (i) Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Komersial dan Industri No PGN: 027000.AMD/HK.02/RD1CLG/2020 tertanggal 24 Juli 2020; dan (ii) Amandemen Kedua Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Komersial dan Industri Nomor PGN: 021400.AMD/HK.02/RD1CLG/2021 tertanggal 23 Juni 2021 (“**Perjanjian Gas PGN**”). Perseroan setuju untuk menggunakan gas yang diserahkan PGN dan PGN bersedia untuk menyerahkan gas untuk kebutuhan gas Perseroan yang akan digunakan di alat *Hot Gas Generator 1* dan *Hot Gas Generator 2* milik Perseroan di titik penyerahan yaitu di Jl. Raya Anyer Km. 18, Ciwandan, Cilegon dengan pemakaian minimum sebesar 5.000 MMBtu per bulan kontrak dan pemakaian maksimum sebesar 6.000 MMBtu per bulan kontrak untuk periode 1 Juli 2021 s/d/ 30 Desember 2021. Jangka waktu Perjanjian Gas PGN adalah 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2023.

16. Perjanjian Kerja Sama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Supplier/Vendor PT Cemindo Gemilang, Tbk

Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“**Bank Mandiri**”) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Supplier/Vendor PT Cemindo Gemilang, Tbk No: JRB.SBG/PKS.013/2021 tertanggal 30 Juni 2021. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit talangan dari Bank Mandiri untuk layanan pembiayaan tagihan kepada supplier/vendor Perseroan atas penjualan barang/jasa transkasi perdagangan lokal, guna mengambil alih tagihan. Kredit talangan kepada supplier/vendor Perseroan dapat diberikan Bank Mandiri sampai dengan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari total nilai *accepted invoice*. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan 30 Juni 2024. Selain itu, jatuh tempo sesuai dengan tenor jatuh tempo pembayaran invoice/tagihan yang disepakati.

17. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal antara Perseroan dan PT Jasa Armada Indonesia, Tbk

Perseroan dan PT Jasa Armada Indonesia, Tbk ("JAI") menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal Pada Terminal Khusus Industri Semen PT Cemindo Gemilang, Bayah, Provinsi Banten, Nomor: 042/CG-JAI/III/2021 tertanggal 30 Maret 2021 ("Perjanjian JAI"). Perseroan memiliki terminal khusus di Bayah, Banten dan telah ditetapkan sebagai perairan pandu luar biasa sehingga untuk keselamatan kapal-kapal yang bergerak menuju dan keluar dari terminal tersebut wajib dilakukan pemanduan. Selanjutnya Perseroan bekerjasama dengan JAI sebagai penyedia layanan jasa pemanduan dan jasa penundaan untuk pergerakan kapal menuju dan dari terminal khusus industri semen Perseroan. Perjanjian JAI ini berlaku sejak 1 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2022.

18. Perjanjian Jual Beli Batubara antara Perseroan dan PT Bersatu Berkat Energi

Perseroan dan PT Bersatu Berkat Energi ("BBE") menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 020/CG-BBE/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 013/CG-BBE/VIII/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 ("Perjanjian Batubara BBE") di mana BBE menyetujui untuk menjual batubara kepada Perseroan dan Perseroan membeli batubara (*single source* atau murni) dari BBE sebanyak 15.000 MTS +/- 10%. Harga batubara menurut Perjanjian Batubara BBE belum termasuk PPn 10% untuk kondisi FOB barge pelabuhan muat. Harga sudah termasuk PPh 1.5% dan sudah termasuk dokumen surat keterangan asal barang, surat rekomendasi dari dinas pertambangan setempat beserta *bill of landing*. Perjanjian Batubara BBE berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 30 September 2021.

19. Nota Kesepahaman dengan PT Ciputra Nugraha Internasional

MM dan PT Ciputra Nugraha Internasional ("CPI") menandatangani *Memorandum of Understanding* No. 007/MOU/CNI-MM/IX/2020 tertanggal 1 September 2020. CPI menunjuk MM yang mana MM telah menyatakan kesanggupannya untuk bertindak sebagai supplier material ready mix concrete yang diperoleh atau diproduksi oleh MM untuk kebutuhan proyek perumahan CPI, dalam hal ini MM akan memasok material ready mix concrete kepada CPI. Pengiriman material ditujukan kepada kontraktor-kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah di proyek perumahan CPI. Jangka waktu nota kesepahaman ini berlaku sejak 1 September 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021 dan tidak akan diperpanjang apabila jangka waktu sudah habis.

20. Perjanjian Kerjasama Readymix Concrete dengan PT Paramount Enterprise Internasional

MM dan PT Paramount Enterprise Internasional ("PEI") menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengadaan Readymix Concrete No. 001/PKS/MM-PEI/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020. PEI menunjuk MM untuk melakukan pengadaan readymix concrete yang diperlukan PEI untuk pembangunan, pengembangan, serta pengelolaan property di wilayah Kabupaten Tangerang. Perjanjian ini berlaku sejak 29 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2021.

21. Perjanjian Sewa Menyewa

No.	Perjanjian	Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu Berakhirnya Perjanjian
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 006/MLCG/IX/2017 tanggal 31 Agustus 2017 sebagaimana diubah dengan Addendum Nomor 041/MLCG/ADD/XII/2018 tanggal 9 Mei 2018	PT Maxima Liners ("Maxima")	a. Tug Boat "Tob 21" b. Deck Cargo Barge "Manna Lines 9006"	60 bulan sejak serah terima kapal
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 004/MLCG/IV/2017 tanggal 28 April 2017	Maxima	a. Tug Boat "Citeurup I" b. Deck Cargo Barge "Citeurup II"	60 bulan sejak serah terima kapal
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 003/MLCG/IV/2017 tanggal 28 April 2017	Maxima	a. Tug Boat "Tob 22" b. Deck Cargo Barge "Manna Lines 9003"	60 bulan sejak serah terima kapal
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 002/TC/LMI-CG/XI/2020 tanggal 18 November 2020	PT Lintas Maritim Indonesia ("LMI")	a. Tug Boat "TB Buana 2003" b. Deck Cargo Barge "TK Nusantara 3009"	17 November 2021
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 028-A/TC/LMI-CG/IX/2020 tanggal 8 September 2020	LMI	a. Tug Boat "TB Marina 30" b. Deck Cargo Barge "TK Marine Power 3018"	7 September 2021
6.	Ketentuan Penyewaan No. 004/LA.OFF.GT/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, sebagaimana diubah berdasarkan: (i) Addendum No. 004B/LA.OFF.GT/III/2018 tanggal 5 Maret 2018, dan (ii) Addendum II No. 004C/LA.OFF.GT/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020	PT Wahana Nusantara	Ruang Kantor pada Gama Tower: A. Lantai 43, 45, dan 47. B. Luas Area: 2.979,64m ² .	31 Desember 2025.

8. Perjanjian/instrumen utang dengan Pihak Ketiga

Berikut ini tabel yang menyajikan ringkasan dari perjanjian/instrumen utang yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak, sebagai berikut:

8.A. Fasilitas Pinjaman Perseroan

8.A.1. Perjanjian Kredit Sindikasi

Pada tanggal 18 September 2013, Perseroan menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 25 tanggal 18 September 2013 sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan IV Perjanjian Kredit Sindikasi No. 17 tanggal 22 Maret 2019 dengan Bank BNI, Bank BRI, Eximbank, dan Bangkok Bank. Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi CG, Perseroan mendapatkan fasilitas sejumlah Rp.5.272.327.072.272,- dengan bunga sebesar 9,50% per-tahun. Fasilitas tersebut digunakan untuk mendanai pembangunan pabrik semen milik Perseroan di Banten, Jawa Barat dan grinding plant di Ciwandan dan Gresik. Perjanjian Kredit Sindikasi CG terbagi menjadi 3 (tiga) tranches:

- Tranche 1: Rp.4.025.910.000.000,- untuk Kredit Investasi 1 dan Rp.427.572.514.688,- untuk Kredit Investasi Bunga Masa Konstruksi 1;
- Tranche 2: Rp.381.171.350.000,- untuk Kredit Investasi 1 dan Rp.18.791.514.930,- untuk Kredit Investasi Bunga Masa Konstruksi 2; dan
- Tranche 2: Rp.399.000.000.000,- untuk Kredit Investasi 1 dan Rp.19.881.692.655,- untuk Kredit Investasi Bunga Masa Konstruksi 3.

Perjanjian Kredit Sindikasi CG, yang harus dilunasi secara penuh pada 18 Maret 2024, dijamin dengan beberapa jaminan berikut ini:

- i. hak tanggungan peringkat I (pertama) atas tanah-tanah yang terkait dengan proyek yang dibiayai oleh para kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi CG yang berlokasi di Ciwandan, Bayah, dan Gresik;
- ii. jaminan fidusia atas barang-barang bergerak (termasuk mesin-mesin dan peralatan) yang terkait dengan proyek yang dibiayai oleh para kreditur;
- iii. jaminan fidusia atas piutang (termasuk klaim asuransi) yang terkait dengan proyek yang dibiayai oleh para kreditur;
- iv. jaminan fidusia atas barang persediaan yang terkait dengan proyek yang dibiayai oleh para kreditur;
- v. gadai atas saham-saham PT Gama Group yang dimiliki oleh PT Hap Chuan Trading dan PT Ganda Sawit Utama;
- vi. gadai atas rekening penampungan;
- vii. jaminan perorangan dari Ganda; dan
- viii. jaminan perusahaan dan letter of undertaking dari WH Investments Pte. Ltd.; dan
- ix. letter of undertaking dari Ganda.

Perseroan dilarang untuk, antara lain:

1. Menggunakan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian atau menggunakan dana perusahaan untuk tujuan diluar usaha yang dibiayai oleh Kredit dari Para Kreditur;
2. Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau kewajiban lainnya terhadap pihak lain berkaitan dengan atau dengan cara apapun menjadi bertanggung jawab, baik langsung maupun bersyarat, dengan cara apapun, sehubungan dengan suatu hutang atau kewajiban lainnya dari pihak lain,- perusahaan afiliasi dan anak perusahaan; dan
3. Mengizinkan pihak lain menggunakan Perseroan untuk kegiatan usaha pihak lain.

8.A.2. Perjanjian Kredit Berulang Bank Permata

Pada tanggal 6 November 2015, Perseroan menandatangani Perjanjian Kredit Berulang No. 185/XI/2015 tertanggal 06 November 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Kelima Terhadap Perjanjian Kredit Berulang tertanggal 14 Desember 2020 dengan Bangkok Bank, Jakarta Branch (sekarang menjadi Bank Permata). Berdasarkan Perjanjian Kredit Berulang Bangkok Bank, Perseroan mendapatkan jumlah kredit pokok sebesar USD 5.000.000,- yang terbagi menjadi beberapa fasilitas, dengan bunga sebesar 3,5% ditambah LIBOR untuk fasilitas T/R dan P/N dalam mata uang USD, 11% dikurangi 0,5% per-tahun dalam mata uang IDR. Fasilitas tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja Perseroan untuk pemakaian suku cadang habis pakai dan perlengkapan untuk semen dan grinding plants. Masa berlaku perjanjian ini adalah sampai dengan 15 Oktober 2021.

Perjanjian Kredit Berulang Bangkok Bank, yang harus dilunasi secara penuh pada 15 Oktober 2021, dijamin dengan beberapa jaminan berikut ini:

- i. memberikan cash margin sebesar 40% (empat puluh persen) dari penggunaan fasilitas;
 - ii. menandatangani akta notarial perjanjian subordinasi dari Perseroan untuk mensubordinasikan seluruh pinjaman para pemegang saham; dan
 - iii. dengan persetujuan oleh para pihak, menandatangani dan menyerahkan atau mengalihkan dokumen tambahan dan mengambil seluruh Tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit Berulang Bangkok Bank.
-

Perseroan dilarang untuk, antara lain:

1. melakukan pembayaran angsuran pokok kepada para pemegang saham sebelum Perseroan melunasi seluruh kewajibannya dalam setiap fasilitas kecuali untuk pembayaran dimuka yang disediakan oleh pemegang saham kepada Perseroan sebelum ditandatangani Perjanjian Kredit Berulang Bank Permata dengan tujuan untuk membiayai pembangunan power plant tahap 1;
2. melakukan penambahan bidang usaha, perusahaan atau saham-saham tanpa mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank Permata; dan
3. melakukan penjualan, sewa, pengalihan dari seluruh atau sebagian dari pendapatan Perseroan atau asset tetap atau investasi kecuali sesuai dengan bidang usaha yang dijalankannya.

8.A.3. Perjanjian Fasilitas Kredit Bank Permata

Pada tanggal 6 November 2015, Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Nomor 2 tertanggal 6 November 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Pertama Terhadap Perjanjian Fasilitas No. 160/X/2019 tertanggal 23 Oktober 2019 dengan Bangkok Bank, Jakarta Branch. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bangkok Bank untuk Perseroan, Perseroan mendapatkan nilai fasilitas jumlah pokok kredit tidak melebihi USD 84.280.000,-, dengan bunga yang merupakan agregat dari margin 3,5% per-annum yang berlaku dan LIBOR yang berlaku. Fasilitas tersebut digunakan untuk membangun, memiliki, mengoperasikan dan memelihara proyek perseroan yaitu pengembangan dan pembangunan pembangkit listrik 1 dengan kapasitas 60MW di Bayah, Lebak, Banten. Masa berlaku perjanjian ini adalah sampai dengan 22 Maret 2024.

Perjanjian Fasilitas Bangkok Bank, yang harus dilunasi secara penuh pada 22 Maret 2024, dijamin dengan beberapa jaminan berikut ini:

- i. gadai atas Revenue Account, Operating Expense Reserve Account, Interest Reserve Account, dan Principal Reserve Account;
- ii. akta hak tanggungan peringkat I (pertama) atas tanah yang berkaitan dengan proyek pembangkit listrik;
- iii. jaminan fidusia atas klaim asuransi;
- iv. jaminan fidusia atas mesin dan peralatan;
- v. jaminan fidusia atas klaim dokumen proyek.

Perseroan dilarang untuk, antara lain:

1. melakukan pembayaran sehubungan dengan pinjaman pemegang saham kepada pemegang saham langsung maupun tidak langsung tanpa memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank Permata, yang persetujuan tertulis akan ditanggapi oleh Bank Permata dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja; dan
2. mengadakan merger dengan atau ke dalam, atau mengalihkan semua atau secara substantial semua asetnya ke entitas lain atau mengadakan demerger, rekonstruksi, atau penutupan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank Permata, persetujuan tertulis mana akan ditanggapi oleh Bank Permata dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

8.A.4. Perjanjian Kredit Investasi Bank Mandiri

Pada tanggal 28 September 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.KP/160/KI/2017 Akta Nomor 85 tertanggal 28 September 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.KP/160/KI/2017 Akta Nomor 85 tertanggal 28 September 2017 pada Oktober 2020 dengan Bank Mandiri. Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Mandiri untuk Perseroan, Perseroan mendapatkan nilai fasilitas dengan limit kredit investasi sebesar Rp. 500.000.000.000,- dengan bunga sebesar 9,75% per-tahun. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan *mini grinding* di kota Medan dan kota Bengkulu. Masa berlaku perjanjian ini adalah sampai dengan 28 Maret 2023.

Perjanjian Kredit Investasi Mandiri dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- i. *Tranche I*: Rp.317.500.000.000,-
- ii. *Tranche II*: Rp.182.500.000.000,-

Perjanjian Kredit Investasi Mandiri, yang harus dilunasi secara penuh dalam 22 triwulan, dijamin dengan beberapa jaminan berikut ini:

- i. hak tanggungan peringkat I (pertama) atas tanah di Bengkulu seluas 18.160 m²;
- ii. hak tanggungan peringkat I (pertama) atas tanah di Medan seluas 40.000 m²;
- iii. hak tanggungan peringkat I (pertama) atas tanah di Bengkulu seluas 18.660 m²;
- iv. hak tanggungan peringkat I (pertama) atas tanah di Medan seluas 40.000 m²;
- v. jaminan fidusia atas mesin dan peralatan;
- vi. jaminan perseroan dan *letter of undertaking* atas nama WH Investment Pte. Ltd.;
- vii. jaminan perseorangan dan *letter of undertaking* atas nama Ganda;
- viii. pengikatan gadai atas (i) rekening operasional, (ii) rekening escrow, (iii) rekening proyek yang terkait dengan proyek *mini grinding plant*, (iv) rekening cadangan pembayaran hutang, (v) rekening dana lebih, (vi) revenue account, (vii) rekening pendapatan medan terkait dengan proyek *mini grinding plant*, dan (viii) rekening pendapatan Bengkulu terkait dengan proyek *mini grinding plant*.

Perseroan dilarang untuk, antara lain:

1. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang telah dijamin kepada Bank Mandiri, kepada pihak lain; dan
2. Melakukan investasi baru yang tidak terkait dengan bisnis semen.

Perjanjian Kredit Investasi Mandiri mensyaratkan Perseroan untuk menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk setiap tahun keuangan Perseroan.

Selain itu, Perseroan wajib memastikan bahwa Perseroan mematuhi rasio keuangan sebagai berikut: (i) rasio utang terhadap ekuitas kurang dari 3x, (ii) rasio cakupan utang melebihi 100%, dan (iii) rasio lancar melebihi 100%. Perjanjian Kredit Investasi Mandiri tidak menyebutkan secara spesifik mengenai periode perhitungan rasio keuangan tersebut. Meskipun demikian, dalam praktiknya Bank Mandiri akan melakukan penghitungan sesuai dengan periode penyerahan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit sebagaimana disebutkan di atas.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan tidak dapat memenuhi rasio-rasio keuangan sebagaimana disebutkan di atas, Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menerima surat pengesampingan dari Bank Mandiri sesuai dengan Surat No. CBG.CB2/CSD.1784/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Surat No. CBG.CB5/CSD.2079/2019 tanggal 27 November 2019. Pengesampingan tersebut hanya berlaku untuk kelalaian yang telah diberitahukan terkait dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Untuk tahun buku berikutnya pengesampingan tersebut tidak berlaku dan mengacu kembali pada perjanjian kredit.

8.A.5. Perjanjian Kredit Modal Kerja Bank BNI

Pada tanggal 18 September 2013, Perseroan menandatangani 2 (dua) perjanjian kredit dengan Bank BNI, yaitu:

- i. Akta Perjanjian Kredit Nomor 26 tanggal 18 September 2013 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (13) 26 tanggal 03 Agustus 2021, maksimum kredit yang diberikan kepada Perseroan adalah sebesar Rp. 285.000.000.000,-, untuk keperluan tambahan modal kerja pabrik semen di Bayah, tambahan modal kerja untuk impor semen, dan modal kerja untuk grinding plant di Ciwandan dan Gresik; dan
- ii. Akta Perjanjian Kredit Nomor 27 tanggal 18 September 2013 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (13) 27 tanggal 03 Agustus 2021, maksimum kredit yang diberikan kepada Perseroan adalah sebesar Rp. 487.500.000.000,-, untuk keperluan tambahan modal kerja di grinding plant di Ciwandan dan Balikpapan.

(“Perjanjian Kredit BNI KMK I dan II”)

Fasilitas dibawah Perjanjian Kredit BNI KMK I dan II dikenakan bunga sebesar 9,25% per-annum dan biaya provisi sebesar 0,5% per-annum. Perjanjian Kredit BNI KMK I dan II yang harus dibayar penuh pada 20 November 2021, dijamin dengan jaminan yang sama dengan jaminan kredit sindikasi, yaitu:

- i. hak tanggungan peringkat I (pertama) atas tanah-tanah yang terkait dengan proyek yang dibiayai oleh para kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi CG yang berlokasi di Ciwandan, Bayah, dan Gresik;
- ii. jaminan fidusia atas barang-barang bergerak (termasuk mesin-mesin dan peralatan) yang terkait dengan proyek yang dibiayai oleh para kreditur;
- iii. jaminan fidusia atas piutang (termasuk klaim asuransi) yang terkait dengan proyek yang dibiayai oleh para kreditur;
- iv. jaminan fidusia atas barang persediaan yang terkait dengan proyek yang dibiayai oleh para kreditur;
- v. gadai atas saham-saham PT Gama Group yang dimiliki oleh PT Hap Chuan Trading dan PT Ganda Sawit Utama;
- vi. gadai atas rekening penampungan;
- vii. jaminan perorangan dari Ganda; dan
- viii. jaminan perusahaan dan letter of undertaking dari WH Investments Pte. Ltd.; dan
- ix. letter of undertaking dari Ganda.

Masa berlaku Perjanjian Kredit BNI KMK I dan II berlaku sampai dengan 20 November 2021.

Perseroan dilarang untuk, antara lain:

1. Melunasi fasilitas kredit selama proyek masih dalam tahap konstruksi;
 2. Memindahtangankan barang jaminan; dan
 3. Menurunkan modal dasar atau modal disetor.
-

8.A.6. Perjanjian Penangguhan Pembayaran Sinoma

Pada 25 Oktober 2018, Perseroan menandatangani perjanjian penangguhan pembayaran dengan PT Sinoma Engineering Indonesia ("Sinoma Indonesia") dan Sinoma International Engineering Co., Ltd. ("Sinoma International") untuk pembangunan dan konstruksi Clinker Line 2 milik Perseroan dan Waste Heat Power Generation Unit I dan Unit II di Bayah, Banten ("WHPGUs") dengan rincian sebagai berikut:

- i. Perjanjian Penangguhan Pembayaran Dalam Negeri antara Perseroan dan Sinoma Indonesia dimana para pihak sepakat untuk menangguhkan pembayaran oleh Perseroan kepada Sinoma Indonesia sejumlah USD 52.800.000,-, yang berasal dari kontrak konstruksi antara Perseroan dan Sinoma Indonesia tertanggal 9 Agustus 2017. Yang mana USD 44.178.400,- berkaitan dengan pembangunan Clinker Line 2 dan USD 8.621.600,- berkaitan dengan pembangunan WHPGUs;
- ii. Perjanjian Penangguhan Pembayaran Luar Negeri antara Perseroan dan Sinoma International dimana para pihak sepakat untuk menangguhkan pembayaran oleh Perseroan kepada Sinoma International sejumlah USD 96.000.000,-, yang berasal dari kontrak rekayasa dan kontrak suplai pengadaan tertanggal 9 Agustus 2017 (terakhir kali diubah pada tanggal 23 Maret 2018). Yang mana USD 80.642.400,- berkaitan dengan pembangunan Clinker Line 2 dan USD 15.357.600,- berkaitan dengan pembangunan WHPGUs.

Berkaitan dengan Perjanjian Penangguhan Pembayaran Dalam Negeri dan Luar Negeri, masing-masing Sinoma Indonesia dan Sinoma International diberikan, antara lain, jaminan sebagai berikut:

- i. jaminan perusahaan dari PT Gama Group dan WH Investments Pte. Ltd.;
- ii. jaminan pribadi dari Ganda;
- iii. surat kuasa yang tidak dapat dibatalkan yang memberi wewenang kepada Sinoma International atau pihak yang ditunjuk olehnya (yang harus afiliasi dari Sinoma International) untuk mengambil alih proyek dan mengoperasikan dan mengelola proyek;
- iv. fidusia atas hasil asuransi; dan
- v. perjanjian opsi konversi hutang dalam negeri dan luar negeri menjadi saham di Perseroan.

Di bawah opsi konversi, jika terjadi peristiwa wanprestasi dan setelah melakukan semua upaya pemulihan yang dapat dilakukan berdasarkan perjanjian yang relevan jika terjadi peristiwa wanprestasi, masing-masing Sinoma Indonesia dan Sinoma International berhak untuk mengkonversi sisa jumlah yang belum dibayar dari Perjanjian Penangguhan Pembayaran Dalam Negeri dan Perjanjian Penangguhan Pembayaran Luar Negeri menjadi modal saham dalam Perseroan dengan mengeluarkan pemberitahuan konversi kepada Perseroan. Jumlah saham yang dikonversikan yang akan dibagikan dan dikeluarkan untuk masing-masing Sinoma Indonesia dan Sinoma International ditentukan dengan membagi sisa jumlah yang belum dibayar dan terhutang kepada masing-masing Sinoma Indonesia dan Sinoma International berdasarkan perjanjian yang relevan dengan kurs konversi yang setara dengan harga per lembar saham Perseroan yang akan dinilai pada saat atau sebelum dilakukannya konversi saham yang akan dinilai oleh kantor akuntan publik 4 (empat) besar yang independen. Semua saham untuk konversi akan dialokasikan dan diterbitkan pada saat tanggal konversi (yang di mana jatuh pada 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan konversi disampaikan) dan harus dianggap telah dibayar lunas dan harus, antara lain, diurutkan secara pari passu dalam segala hal berkaitan dengan saham yang disetor penuh di kelas yang sama.

Setiap pembayaran kembali dari Perjanjian Penangguhan Pembayaran Dalam Negeri dan Luar Negeri harus dilakukan dengan biaya keuangan yang masih harus dibayar dan diderita oleh Sinoma Indonesia dan Sinoma International (seperti yang mungkin akan terjadi) dengan tarif 5% per-tahun dan harus dibayar penuh sesuai dengan jadwal berikut:

- i. untuk Perjanjian Penangguhan Pembayaran Dalam Negeri bagi Clinker Line 2, tidak lebih dari 9 (sembilan) bulan sejak Clinker Line 2 sudah beroperasi selama 50 (lima puluh) hari berturut-turut dengan rata-rata produksi klinker sebesar 90% dari kapasitas yang ditentukan dalam kontrak rekayasa dan kontrak suplai pengadaan atau memproduksi total 450.000 ton klinker.
- ii. untuk Perjanjian Penangguhan Pembayaran Luar Negeri bagi Clinker Line 2, tidak lebih dari 9 (sembilan) bulan sejak Clinker Line 2 sudah beroperasi selama 50 (lima puluh) hari berturut-turut dengan rata-rata produksi klinker sebesar 90% dari kapasitas yang ditentukan dalam kontrak rekayasa dan kontrak suplai pengadaan atau memproduksi total 450.000 ton klinker.
- iii. untuk Perjanjian Penangguhan Pembayaran Dalam Negeri bagi WHPGUs, tidak lebih dari 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pada saat uji kinerja WHPGUs tercapai sesuai dengan kontrak konstruksi; dan
- iv. untuk Perjanjian Penangguhan Pembayaran Luar Negeri bagi WHPGUs, tidak lebih dari 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pada saat uji kinerja WHPGUs tercapai sesuai dengan kontrak rekayasa dan kontrak suplai pengadaan.

Di semester kedua tahun 2020, Perseroan mulai mengoperasikan Clinker Line 2 di pabrik semen terintegrasi Bayah yang menambah kapasitas produksi klinker sebesar 3.2 juta ton per tahun. Sinoma Indonesia dan/atau Sinoma International tidak pernah mengajukan permohonan konversi hutang menjadi saham di Perseroan.

Adapun pembatasan-pembatasan dalam perjanjian tersebut, antara lain, adalah sebagai berikut:

1. Perseroan tidak boleh membuat atau mengizinkan untuk memberikan jaminan atas asetnya selain yang ditentukan di dalam perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kontraktor;
2. Perseroan tidak boleh menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan aset apapun dengan persyaratan di mana aset tersebut disewakan atau diperoleh kembali olehnya; dan
3. Perseroan tidak boleh menjual, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan piutangnya dengan ketentuan *recourse*.

Rencana pembayaran kembali pinjaman dari Sinoma adalah sebagai berikut:

	September 2021	Desember 2021	Maret 2022	Juni 2022	Total
Jumlah Pembayaran	USD 27 juta	USD 45 juta	USD 51 juta	USD 22 juta	USD 145 juta
Dana Hasil IPO untuk pembayaran Sinoma	USD 20 juta	-	-	-	USD 20 juta

*Dana Hasil IPO yang digunakan untuk pembayaran kembali ke Sinoma berjumlah USD 20 juta akan digunakan untuk pembayaran pertama, sisanya akan dibayarkan menggunakan kas internal.

Terkait pembayaran kembali pinjaman dari Sinoma, tidak ada permintaan khusus dari Sinoma untuk menyelesaikan pembayaran dengan cara konversi pinjaman menjadi saham Perseroan.

8.B. Fasilitas Pinjaman Anak Perusahaan Perseroan

8.B.1 Perjanjian Fasilitas Bangkok Bank Singapura

Anak Perseroan, Cemindo Investments menandatangani Perjanjian Fasilitas tertanggal 30 Desember 2020 dengan Bangkok Bank Public Company Limited, Singapore Branch ("Bangkok Bank, Singapore Branch") dengan total fasilitas kredit sebesar USD 130.000.000,- ("Bangkok Bank Singapore Facilities Agreement")

Bangkok Bank Singapore Facilities Agreement terbagi menjadi 2 (dua) fasilitas yaitu:

- i. fasilitas pinjaman berjangka dengan agregat sebanyak USD 60.000.000 ("Facility A Loan"); dan
- ii. fasilitas pinjaman berjangka dengan agregat sebanyak USD 70.000.000 ("Facility B Loan")

Jumlah yang dipinjam berdasarkan Bangkok Bank Singapore Facilities Agreement akan digunakan untuk mendanai pinjaman yang diberikan kepada WHI.

Sehubungan dengan Bangkok Bank Singapore Facilities Agreement, dokumen jaminan berikut, antara lain, dibuat menjadi:

- i. perjanjian hipotek kontribusi modal hukum Vietnam tertanggal atau sekitar tanggal Bangkok Bank Singapore Facilities Agreement dari Chinfon BVI yang mendukung Bangkok Bank, Singapore Branch, sehubungan dengan 70% dari seluruh kontribusi modal Chinfon Vietnam;
- ii. tagihan saham hukum Singapura tertanggal atau sekitar tanggal Bangkok Bank Singapore Facilities Agreement dari Cemindo Investments yang mendukung Bangkok Bank, Singapore Branch sehubungan dengan seluruh saham yang dikeluarkan Chinfon BVI;
- iii. tagihan saham hukum Singapura tertanggal atau sekitar tanggal Bangkok Bank, Singapore Facilities Agreement dari Firefly Limited yang mendukung Bangkok Bank, Singapore Branch sehubungan dengan 10.000.000 saham Wilmar;
- iv. tagihan saham hukum Singapura tertanggal atau sekitar tanggal Bangkok Bank Singapore Facilities Agreement dari Tuan Martua Sitorus ("Personal Guarantor") untuk mendukung Bangkok Bank, Singapore Branch sehubungan dengan semua saham yang diterbitkan di Transglobal Investments Pte. Ltd. ("TIPL");
- v. jaminan perusahaan yang dibuat pada atau sekitar tanggal Bangkok Bank Singapore Facilities Agreement oleh Aastar Trading Pte. Ltd. mendukung Bangkok Bank, Singapore Branch;
- vi. jaminan perusahaan yang dibuat pada atau sekitar tanggal Bangkok Bank Singapore Facilities Agreement oleh WHI untuk mendukung Bangkok Bank, Singapore Branch;
- vii. jaminan hukum Singapura dibuat pada atau sekitar tanggal Bangkok Bank Singapore Facilities Agreement oleh Personal Guarantor yang mendukung Bangkok Bank, Singapore Branch;
- viii. Biaya hukum Singapura atas piutang tertanggal pada atau sekitar tanggal Bangkok Bank Singapore Facilities Agreement oleh Cemindo Investments yang mendukung Bangkok Bank, Singapore Branch; dan
- ix. Pembebanan hukum Singapura atas piutang tertanggal pada atau sekitar tanggal Bangkok Bank Singapore Facilities Agreement dari TIPL yang mendukung Bangkok Bank, Singapore Branch.

Tingkat bunga pinjaman yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan Bangkok Bank Singapore Facilities Agreement atau jumlah pokok yang terhutang untuk saat ini dari pinjaman tersebut untuk setiap periode bunga tiga bulan dihitung dengan tingkat persentase per tahun yang merupakan gabungan dari (a) margin yang berlaku sebesar 3% per tahun dan (b) LIBOR.

Berdasarkan Bangkok Bank Singapore Facilities Agreement, angsuran terakhir untuk Facility A Loan akan jatuh tempo dan terhutang pada 19 Oktober 2024 dan cicilan terakhir untuk Facility B Loan akan jatuh tempo dan terhutang pada 29 Juni 2023.

8.B.2. Perjanjian Fasilitas Kredit Bank Permata

Anak Perseroan, KPPN menandatangani 2 (dua) perjanjian kredit dengan Bank Permata (penerus dari Bangkok Bank Public Company Limited, Medan Branch), dengan detail sebagai berikut:

- i. Perjanjian Kredit Berulang No. 02/III/2015 tanggal 6 Mei 2015 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Perubahan Kelima Terhadap Perjanjian Kredit Berulang No. 06/VIII/2020/MDB tanggal 18 Agustus 2020 ("**Perjanjian Kredit Berulang KPPN**"), berdasarkan perjanjian tersebut Bank Permata setuju untuk menyediakan fasilitas dengan tujuan untuk pengadaan bahan baku dari pemasok:
 - (i) fasilitas *Overdraft* dengan jumlah tidak melebihi Rp. 2.500.000.000,-; dan
 - (ii) pembayaran terhadap surat sanggup tidak melebihi Rp. 22.500.000.000,-

Perjanjian Kredit Berulang KPPN tunduk pada bunga sebesar 11% untuk fasilitas overdraft dan 10,75% untuk surat sanggup dan jatuh tempo pada 30 September 2021.

Berkaitan dengan Perjanjian Kredit Berulang KPPN, Bank Permata diberikan antara lain hak-hak sebagai berikut:

- (i) hak tanggungan peringkat I (pertama) atas tanah dan bangunan seluas 768.600 m²;
- (ii) jaminan fidusia atas fidusia transfer mesin dan peralatan-peralatan;
- (iii) jaminan fidusia atas pengalihan kepemilikan pada piutang; dan
- (iv) jaminan fidusia atas pengalihan kepemilikan pada inventaris;

Berdasarkan Perjanjian Kredit Berulang KPPN, KPPN, antara lain harus menyampaikan:
(i) laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit untuk setiap tahun keuangan Perseroan, dalam jangka waktu 180 hari setelah tutup buku, dan (ii) laporan keuangan triwulan yang tidak diaudit untuk setiap periode tiga bulan dari tahun keuangan KPPN.

Selain itu, KPPN wajib memastikan bahwa KPPN mematuhi rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi: (i) 3,5x dari periode konstruksi sampai Desember 2015, dan (ii) 2,5x setelah Desember 2015 dan seterusnya. Perjanjian Kredit Berulang KPPN tidak menyebutkan secara spesifik mengenai periode perhitungan rasio keuangan tersebut. Meskipun demikian, dalam praktiknya Bank Permata akan melakukan penghitungan sesuai dengan periode penyerahan laporan keuangan KPPN sebagaimana disebutkan di atas.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, KPPN tidak dapat memenuhi rasio keuangan sebagaimana disebutkan di atas, Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menerima surat pengesampingan dari Bank Permata sesuai dengan surat No. 0004/SK/KPPN/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 diterbitkan oleh KPPN yang telah disetujui oleh Bank Pertama (**Surat Pengesampingan KPPN-Permata**).

-
- ii. Perjanjian Kredit No. 01/III/2015 tanggal 6 Mei 2015 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Perubahan Kedua Perjanjian Kredit No. 07/VII/2020/MDB tanggal 18 Agustus 2020 ("**Perjanjian Kredit Bangkok KPPN**"), berdasarkan perjanjian tersebut Bank Permata setuju untuk menyediakan fasilitas dengan jumlah maksimal Rp. 30.450.669.927,- dengan tujuan untuk membangun 3 (tiga) *batching plant* baru di medan dan akuisisi tambang. Fasilitas tersebut tunduk pada bunga sebesar 11.50% per-tahun. Perjanjian kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Bangkok KPPN akan jatuh tempo pada 30 September 2021.

Berkaitan dengan Perjanjian Kredit Bangkok dan KPPN, Bank Permata diberikan antara lain hak-hak sebagai berikut:

- (i) hak tanggungan peringkat I (pertama) atas tanah dan bangunan seluas 768.600 m²;
 - (ii) jaminan fidusia atas fidusia transfer mesin dan peralatan-peralatan;
 - (iii) jaminan fidusia atas pengalihan kepemilikan pada piutang; dan
 - (iv) jaminan fidusia atas pengalihan kepemilikan pada inventaris.
-

Berdasarkan Perjanjian Kredit Bangkok dan KPPN, KPPN, antara lain harus menyampaikan: (i) laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit untuk setiap tahun keuangan KPPN, dalam jangka waktu 180 hari setelah tutup buku, dan (ii) laporan keuangan triwulan yang tidak diaudit untuk setiap periode tiga bulan dari tahun keuangan KPPN.

Selain itu, KPPN wajib memastikan bahwa KPPN mematuhi rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi: (i) 3,5x dari periode konstruksi sampai Desember 2015, dan (ii) 2,5x setelah Desember 2015 dan seterusnya. Perjanjian Kredit Berulang KPPN tidak menyebutkan secara spesifik mengenai periode perhitungan rasio keuangan tersebut. Meskipun demikian, dalam praktiknya Bank Permata akan melakukan penghitungan sesuai dengan periode penyerahan laporan keuangan KPPN sebagaimana disebutkan di atas.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, KPPN tidak dapat memenuhi rasio-rasio keuangan sebagaimana disebutkan di atas. Sehubungan dengan hal tersebut, KPPN telah menerima persetujuan pengesampingan pembatasan rasio keuangan tersebut melalui Surat No. 0004/SK/KPPN/12/2020 tertanggal 28 Desember 2020 dan Surat No. 17/BBL/MDB/XII/2019 tertanggal 31 Desember 2019. Untuk tahun buku berikutnya pengesampingan tersebut tidak berlaku dan mengacu kembali pada perjanjian-perjanjian kredit terkait.

Masa berlaku Perjanjian Kredit Berulang KPPN adalah sampai dengan 30 September 2021 dan untuk Perjanjian Kredit Bangkok KPPN sampai dengan 30 September 2021.

KPPN dilarang untuk, antara lain:

1. Mengadakan, atau membiarkan tetap berlakunya, setiap perjanjian untuk menyewakan atau memberikan sewa guna usaha atas setiap property riil yang digunakan dalam kegiatan usaha sehari-hari dari KPPN yang mengatur pembayaran yang dapat menimbulkan efek material yang merugikan;
2. Mengadakan suatu pengaturan dengan setiap bank, perusahaan asuransi atau pemberi pinjaman atau investor lain yang mengatur sewa guna usaha oleh KPPN atas property riil yang telah atau akan dijual atau dialihkan oleh KPPN kepada pemberi pinjaman atau investor tersebut yang dapat menimbulkan efek material yang merugikan; dan
3. Menimbulkan setiap pengeluaran modal yang dapat menimbulkan efek material yang merugikan.

8.B.3. Perjanjian Fasilitas Kredit Bank Mandiri

Anak Perseroan, MM menandatangani 2 (dua) perjanjian kredit modal kerja dengan Bank Mandiri untuk mendanai modal kerja operasional, dengan detail sebagai berikut:

- i. Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional Nomor: CRO.KP/109/KMK/2015 Nomor: 90 tanggal 19 Juni 2015 sebagaimana diubah dengan perubahan terakhir Addendum VII (Ketujuh) perihal Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional Nomor: CRO.KP/109/KMK/2015 Akta Nomor 90 tanggal 19 Juni 2015 tertanggal 17 Juni 2021 ("**Perjanjian Kredit KMK I**"), berdasarkan dimana Bank Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas kredit modal kerja transaksional dengan batas maksimum sebesar Rp. 84.000.000.000,- dan *sub-limit* dalam bentuk *non-cash loan* sebesar Rp. 84.000.000.000,-.

Perjanjian Kredit KMK I tunduk pada bunga sebesar 9% per-tahun dan dengan *up front fee* untuk provisi dan management sebesar 0,25% dari batas maksimum kredit. Perjanjian Kredit KMK I harus dibayar secara penuh pada 18 Juni 2022.

Berkaitan dengan Perjanjian Kredit KMK I, Bank Mandiri diberikan jaminan, antara lain, sebagai berikut:

- (i) fidusia atas piutang milik MM;
- (ii) fidusia atas persediaan milik MM;
- (iii) terkait jaminan fasilitas kredit investasi yang diberikan (*cross collateral* dan *default*);
- (iv) rasio total nilai agunan aktiva tetap dan aktiva tidak tetap yang diserahkan dan diikat minimal sebesar 150% dari limit fasilitas KMK dan kredit investasi (KI) yang diberikan;
- (v) tanah atas nama Tuan Ganda di Jalan Cipendawa, Bojong Menteng, Bekasi seluas 30.000m² dan bangunan kantor milik Perseroan seluas 2.664m²;
- (vi) *corporate guarantee* atas nama Perseroan; dan
- (vii) *letter of support* atas nama Tuan Martua Sitorus.

Berdasarkan Perjanjian Kredit KMK I, MM, antara lain harus memberikan: (i) laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit untuk setiap tahun keuangan MM dalam jangka waktu 180 hari setelah tutup buku, dan (ii) laporan keuangan triwulan yang tidak diaudit untuk setiap periode tiga bulan dari tahun keuangan MM.

Selain itu, MM wajib memastikan bahwa MM mematuhi rasio keuangan sebagai berikut: (i) rasio lancar tidak kurang dari 100%, (ii) rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 200%, dan (iii) rasio cakupan utang tidak kurang dari 120%. Perjanjian Kredit KMK I tidak menyebutkan secara spesifik mengenai periode perhitungan rasio keuangan tersebut. Meskipun demikian, dalam praktiknya Bank Mandiri akan melakukan penghitungan sesuai dengan periode penyerahan laporan keuangan MM sebagaimana disebutkan di atas.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, MM tidak dapat memenuhi rasio keuangan sebagaimana disebutkan di atas, Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menerima surat pengesampingan dari Bank Mandiri sesuai dengan Surat No. CBG. CB2/CSD.1786/2020 tanggal 30 Desember 2020 (**Surat Pengesampingan MM-Mandiri**).

- ii. Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional Nomor: CRO.KP/110/KMK/2015 Nomor: 91 tanggal 19 Juni 2015 sebagaimana diubah dengan perubahan terakhir Addendum VII (Ketujuh) perihal Perjanjian Kredit Modal kerja Transaksional Nomor: CRO.KP/110/KMK/2015 Akta Nomor 91 tanggal 19 Juni 2015 tertanggal 17 Juni 2021 ("**Perjanjian Kredit KMK II**"), berdasarkan dimana Bank Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas kredit modal kerja transaksional dengan batas maksimum sebesar Rp. 21.000.000.000,-.

Perjanjian Kredit KMK II tunduk pada bunga sebesar 9% per-tahun dan *up front fee* (provisi dan management fee) sebesar 0,25% dari limit kredit. Perjanjian Kredit KMK I harus dibayar secara penuh pada 18 Juni 2022.

Berkaitan dengan Perjanjian Kredit KMK II, Bank Mandiri diberikan jaminan, antara lain, sebagai berikut:

- (i) fidusia atas piutang milik MM;
- (ii) fidusia atas persediaan milik MM;
- (iii) terkait jaminan fasilitas kredit investasi yang diberikan (*cross collateral* dan *default*);
- (iv) rasio total nilai agunan aktiva tetap dan tidak tetap yang diserahkan dan diikat minimal sebesar 150% dari limit fasilitas KMK dan kredit investasi (KI) yang diberikan;
- (v) tanah atas nama Tuan Ganda di Jalan Cipendawa, Bojong Menteng, Bekasi seluas 30.000m² dan bangunan kantor milik Perseroan seluas 2.664m²;
- (vi) *corporate guarantee* atas nama Perseroan; dan
- (vii) *letter of support* atas nama Tuan Martua Sitorus.

Berdasarkan Perjanjian Kredit KMK II, MM, antara lain harus memberikan: (i) laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit untuk setiap tahun keuangan MM dalam jangka waktu 180 hari setelah tutup buku, dan (ii) laporan keuangan triwulan yang tidak diaudit untuk setiap periode tiga bulan dari tahun keuangan MM.

Selain itu, MM wajib memastikan bahwa MM mematuhi rasio keuangan sebagai berikut: (i) rasio lancar tidak kurang dari 100%, (ii) rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 200%, dan (iii) rasio cakupan utang tidak kurang dari 120%. Perjanjian Kredit KMK II tidak menyebutkan secara spesifik mengenai periode perhitungan rasio keuangan tersebut. Meskipun demikian, dalam praktiknya Bank Mandiri akan melakukan penghitungan sesuai dengan periode penyerahan laporan keuangan MM sebagaimana disebutkan di atas.

Masa berlaku Perjanjian Kredit KMK I dan Perjanjian Kredit KMK II adalah sampai dengan 18 Juni 2022. Perseroan tidak akan melakukan *refinancing* terhadap Perjanjian Kredit tersebut dengan Bank Mandiri.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, MM tidak dapat memenuhi rasio keuangan sebagaimana disebutkan di atas, Sehubungan dengan hal tersebut, MM telah menerima persetujuan pengesampingan pembatasan rasio keuangan tersebut melalui Surat No. CBG.CB2/CSD.1786/2020 tertanggal 30 Desember 2020. Untuk tahun buku berikutnya pengesampingan tersebut tidak berlaku dan mengacu kembali pada perjanjian-perjanjian kredit.

MM dilarang untuk, antara lain:

1. Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi selain untuk transaksi dagang yang wajar;
2. Melakukan merger, akuisisi (acquisition), konsolidasi atau membeli atau dengan cara lain memperoleh perusahaan atau saham-saham dalam perusahaan lain di luar aktivitas usaha MM;
3. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang; dan
4. Menerima pinjaman dari institusi keuangan lainnya selain Bank Mandiri.

8.B.4. Perjanjian Fasilitas Pinjaman Bank OCBC NISP

Anak Perseroan, ANP menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 28 tanggal 2 Desember 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 170/BBL-GSH-COMM/PPP/VI/2021 tertanggal 15 Juli 2021 dengan Bank OCBC NISP Tbk ("Perjanjian Pinjaman OCBC"). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman OCBC, Bank OCBC NISP setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada ANP untuk membeli kendaraan komersil dan untuk modal kerja ANP dengan detail sebagai berikut:

- i. fasilitas Term Loan Commercial Transportation Vehicle (TL-CTV) (Fasilitas TL) (selanjutnya disebut "TL 1") sebesar Rp.100.000.000.000,-;
- ii. fasilitas Term Loan Commercial Transportation Vehicle (TL-CTV) (Fasilitas TL) (selanjutnya disebut "TL 2") sebesar Rp.100.000.000.000,-;
- iii. fasilitas Term Loan Commercial Transportation Vehicle (TL-CTV) (Fasilitas TL) (selanjutnya disebut "TL 3") sebesar Rp.50.000.000.000,-; dan
- iv. fasilitas Demand Loan (TL-CTV) (Fasilitas DL) (selanjutnya disebut "DL") dengan jumlah batas sebesar Rp.20.000.000.000,-.

TL 1, TL 2, dan TL 3 tunduk pada suku bunga sebesar 10% per-annum, sementara itu DL tunduk pada suku bunga sebesar 10% per-annum dan ANP harus membayar biaya provisi sebesar 0,5%.

Masing-masing fasilitas TL 1, TL 2, dan TL 3 berlaku sampai dengan dan jatuh tempo pada 3 Juli 2024, 20 Mei 2025, dan 20 September 2025, sementara itu fasilitas DL berlaku sampai dengan dan jatuh tempo pada 22 Mei 2022.

Terkait dengan fasilitas yang disediakan oleh Bank OCBC NISP, Bank OCBC NISP diberikan antara lain jaminan sebagai berikut yaitu:

- i. seluruh kendaraan truck yang akan dibeli dan dibiayai dari fasilitas TL 1;
- ii. seluruh kendaraan truck yang akan dibeli dan dibiayai dari fasilitas TL 2;
- iii. seluruh kendaraan truck yang akan dibeli dan dibiayai dari fasilitas TL 3; dan
- iv. 17 unit kendaraan dan 45 unit kendaraan untuk menjamin fasilitas DL.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman OCBC, ANP wajib menyerahkan: (i) laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit untuk setiap tahun keuangan ANP, dan (ii) laporan keuangan ANP dalam periode enam bulan yang tidak diaudit untuk setiap enam bulan dari tahun keuangan ANP.

Selain itu, ANP wajib memastikan bahwa ANP mematuhi rasio keuangan sebagai berikut: (i) rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 2,0x, dan (ii) rasio cakupan utang tidak kurang dari 1,25x. Perjanjian Pinjaman OCBC tidak menyebutkan secara spesifik mengenai periode perhitungan rasio keuangan tersebut. Meskipun demikian, dalam praktiknya Bank OCBC NISP akan melakukan penghitungan sesuai dengan periode penyerahan laporan keuangan ANP sebagaimana disebutkan di atas.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, ANP tidak dapat memenuhi rasio keuangan sebagaimana disebutkan di atas. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menerima surat pengesampingan dari Bank OCBC NISP sesuai Surat No. 100/SK/RB/COMM-ONT/REG2/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020. Untuk tahun buku berikutnya pengesampingan tersebut tidak berlaku dan mengacu kembali pada perjanjian kredit.

ANP dilarang untuk, antara lain:

1. Tidak diperkenankan mengubah susunan Direktur atau Dewan Komisaris atau Pemegang Saham atau kepemilikan saham tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank OCBC, dimana Bank OCBC akan memberikan jawaban dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak pemberitahuan tertulis diterima. Bank OCBC tidak akan menolak perubahan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut tanpa adanya alasan yang wajar;
2. Tidak diperkenankan untuk melakukan likuidasi atau merger atau akuisisi atau joint venture tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank OCBC; dan
3. Tidak diperkenankan untuk melakukan pembayaran atas pinjaman dari Pemegang Saham atau Penjamin yang telah atau dikemudian hari diberikan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank OCBC.

8.B.5. Perjanjian Pinjaman Bangkok Bank HCMC

Chinfon Vietnam mengadakan Perjanjian Pinjaman No. CP/HCM/005-06 dengan Bangkok Bank PCL., Ho Chi Minh City Branch pada 28 Juni 2006 dan terakhir diubah dengan Lampiran No. 04 untuk Perjanjian Pinjaman No. CP/HCM/005-06, dengan total fasilitas kredit sebesar USD 11.000.000,- ("Bangkok Bank HCMC Loan Agreement").

Total fasilitas kredit dibagi menjadi beberapa fasilitas berikut ini:

- i. letter of credit (sight) dengan bunga sebesar 0,1% per-bulan, dengan nilai maksimum USD 300;
 - ii. trust receipt (06 months) denominasi mata uang USD bunga dihitung dengan biaya dana + 1,35% per-annum;
 - iii. trust receipt (06 months) denominasi mata uang VND bunga dihitung dengan biaya dana + 1,65% per-annum;
 - iv. shipping guarantee dengan bunga dalam jumlah tetap USD 50;
 - v. revolving short term loan (06 months) denominasi mata uang USD bunga dihitung dengan biaya dana + 1,35% per-annum;
 - vi. revolving short term loan (06 months) denominasi mata uang VND bunga dihitung dengan biaya dana + 1,65% per-annum; dan
 - vii. letter of guarantee (01 year) dengan bunga sebesar 1,2% per-annum.
-

Tujuan revolving short term loan, trust receipt, dan letter of credit adalah untuk pendanaan pengadaan bahan baku, suku cadang, dan alat-alat untuk produksi klinker dan semen untuk Chinfon Vietnam. Tujuan letter of guarantee adalah untuk memenuhi kebutuhan bisnis Chinfon Vietnam.

Bangkok Bank HCMC Loan Agreement akan jatuh tempo dan terhutang pada 28 Juni 2030.

Pada 31 Maret 2021, total fasilitas kredit pinjaman yang masih terhutang sebesar VND 172.650.000.000.

8.B.6. Perjanjian Pinjaman Bangkok Bank Hanoi

Chinfon Vietnam mengadakan Perjanjian Pinjaman No. BBL-HN 427/2007 dengan Bangkok Bank Public Company Limited, Hanoi Branch pada 8 Juni 2007 sebagaimana terakhir diubah dengan Lampiran No. 04 untuk Perjanjian Pinjaman No. BBL-HN 427/2007 tertanggal 16 Desember 2020, dengan total fasilitas kredit sebesar USD 5.000.000,- ("Bangkok Bank Hanoi Loan Agreement").

Total fasilitas kredit dibagi menjadi beberapa fasilitas berikut ini:

- i. revolving short term loan (06 months) denominasi mata uang USD bunga dihitung dengan biaya dana + 1,35% per-annum;
- ii. revolving short term loan (06 months) denominasi mata uang VND bunga dihitung dengan biaya dana + 1,65% per-annum;
- iii. letter of credit (sight) dengan bunga sebesar 0,1% per-bulan;
- iv. trust receipt (06 months) denominasi mata uang USD bunga dihitung dengan biaya dana + 1,35% per-annum;
- v. trust receipt (06 months) denominasi mata uang VND bunga dihitung dengan biaya dana + 1,65% per-annum;
- vi. shipping guarantee dengan bunga dalam jumlah tetap USD 50; dan
- vii. bank guarantee (01 year) dengan bunga sebesar 1,2% per-annum.

Pinjaman Bangkok Bank Hanoi akan jatuh tempo pada 12 April 2030.

Pada 31 Maret 2021, total fasilitas kredit pinjaman yang masih terhutang sebesar VND 96.577.00.000.

8.B.7. Perjanjian Fasilitas Kredit Berulang Bank CTBC

Chinfon Vietnam mengadakan Surat Fasilitas No. STVN988-18 dengan CTBC Bank Co., Ltd, Ho Chi Minh City Branch ("CTBC Bank") pada 8 Agustus 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Perjanjian untuk Surat Fasilitas No. AC3-STVN988-18 tertanggal 11 November 2020, dengan total fasilitas kredit sebesar USD 10.000.000,- ("CTBC Bank Revolving Credit Facility").

Tingkat suku bunga dari setiap uang muka untuk setiap periode bunga adalah suku bunga per-tahun yang ditentukan oleh CTBC Bank sama dengan tingkat bunga yang ditentukan oleh Bank CTBC dan disetujui oleh Chinfon Vietnam.

Jumlah yang ditarik berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Berulang Bank CTBC akan jatuh tempo dan harus dibayar pada 180 hari setelah penarikan jumlah tersebut, atau pada saat berakhirnya Perjanjian Fasilitas Kredit Berulang Bank CTBC, yang saat ini dijadwalkan untuk terjadi pada 31 Oktober 2021, tetapi saat ini para pihak sedang mendiskusikan perpanjangan lebih lanjut. Jumlah yang dipinjam berdasarkan fasilitas ini harus digunakan untuk pembelian material (batu bara, batu kapur, tanah liat, diatomit, batu hitam, arang, gypsum, bahan peledak, pozzolana, minyak, minyak bumi, gas, pengemasan kertas) dan pembayaran biaya operasi (transportasi dan biaya pemuatan, biaya perawatan, perbaikan dan servis, suku cadang, dan penggantian motor mesin, air, listrik, pajak dan pembayaran gaji).

Bank CTBC akan melakukan *review* dan penilaian pada kondisi kredit setiap tanggal 31 Oktober.

Pada 31 Maret 2021, total fasilitas kredit pinjaman yang masih terhutang sebesar VND 203.330.000.000.

8.B.8. Perjanjian Fasilitas Pinjaman Bank HSBC

Chinfon Vietnam mengadakan Perjanjian Fasilitas Umum Ref. VNM 150690 dengan HSBC Bank (Vietnam) Ltd., Ha Noi Branch pada 17 April 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen No. 4 Ref. VHN 156266 tertanggal 5 Agustus 2019, dengan total fasilitas kredit senilai VND 228.000.000.000 ("HSBC Bank Facility Agreement")

Total fasilitas kredit terbagi menjadi beberapa fasilitas berikut ini:

- i. pinjaman impor/local bersih untuk membiayai impor Chinfon Vietnam dan/atau pembelian secara local atas (i) bahan untuk produksi termasuk namun tidak terbatas pada batubara, gypsum, oil/bensin untuk pengoperasian mesin sehari-hari, pengemasan dan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk produksi; (ii) bahan-bahan konsumsi yang diganti secara berkala, suku cadang yang digunakan untuk pemeliharaan pabrik yang dipesan dengan pengeluaran jangka pendek dari klien; dan (iii) biaya pengiriman dan asuransi;
- ii. fasilitas kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja Chinfon Vietnam termasuk penggajian dan pengeluaran lain yang berkaitan dengan pemeliharaan pabrik;
- iii. pinjaman utilitas dan layanan perdagangan untuk membiayai pengeluaran Chinfon Vietnam yang merupakan inti dari proses produksi atau proses lain yang diperlukan untuk menyiapkan barang/jasa untuk dijual, dan oleh karena itu secara langsung dapat diatribusikan ke harga pokok penjualan termasuk biaya pajak dan utilitas; dan
- iv. pinjaman pembayaran di muka untuk membiayai pembayaran uang muka Chinfon Vietnam untuk impor dan/atau pembelian barang lokal, peralatan, bahan mentah untuk produksi semen.

Untuk fasilitas pinjaman utilitas dan layanan perdagangan, nilai suku bunga dihitung dengan USD/VND BLR ditambah margin hingga 1,5% per-annum. Untuk fasilitas kredit jangka pendek, tingkat suku bunga USD/VND BLR ditambah margin hingga 1,75% per-annum.

Pinjaman Fasilitas Bank HSBC akan jatuh tempo pada 31 Maret 2022 dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya.

Pada 31 Maret 2021, total fasilitas kredit pinjaman yang masih terhutang sebesar VND 14.720.000.000.

8.B.9. Perjanjian Fasilitas Bank Standard Chartered

Chinfon Vietnam mengadakan perjanjian Surat Fasilitas Ref. BFL/18-33 dengan Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited pada 7 Juni 2018, dengan jumlah total fasilitas senilai USD 10.000.000,- ("Standard Chartered Bank Facility Agreement").

Total fasilitas kredit terbagi menjadi beberapa fasilitas sebagai berikut:

- i. import invoice financing dengan batas fasilitas yang ditentukan USD 10.000.000,-;
- ii. import loan dengan batas fasilitas yang ditentukan USD 10.000.000,-;
- iii. import l/c's- secured dengan batas fasilitas yang ditentukan USD 10.000.000,-;
- iv. export invoice financing dengan batas fasilitas yang ditentukan USD 10.000.000,-;
- v. export bills discounting dengan batas fasilitas yang ditentukan USD 5.000.000,-; dan
- vi. credit bills negotiated - discrepant dengan batas fasilitas yang ditentukan USD 5.000.000,-

Kecuali import l/c – secured, fasilitas memiliki tingkat bunga minimal 1,4% per tahun ditambah biaya dana bank. Untuk import l/c – secured, untuk biaya penerbitan 0,1% per bulan, minimal USD 50 ditambah cable, dan untuk biaya perubahan, untuk menambah jumlah atau perpanjangan tenor, besarnya sama dengan biaya issuance dan untuk perubahan lainnya, dengan tarif USD 25 flat ditambah cable.

Pinjaman Fasilitas Bank Standard Chartered akan jatuh tempo pada 6 Juni 2023.

Pada 31 Maret 2021, total fasilitas kredit pinjaman yang masih terhutang sebesar VND 119.210.000.000.

8.B.10. Perjanjian Kredit Bank of China

Chinfon Vietnam mengadakan Perjanjian Kredit Umum Ref. U980/MT/CFC/2017 dengan Bank of China – Ho Chi Minh City Branch (“BOC”) pada 26 Desember 2017, dengan batas kredit total sejumlah VND 222.705.000.000,- (“Bank of China Facility Agreement”).

Pinjaman dikenakan tingkat suku bunga yang dihitung pada biaya pendanaan VND ditambah 1,60% per-tahun.

Bank of China Facility Agreement akan jatuh tempo dan terhutang pada 25 Desember 2022.

Bank of China Facility Agreement akan dijamin dengan Chinfon Cement Mill Number 5's Future Equipment and Machinery dari sumber pinjaman atau sumber ekuitas Chinfon Vietnam yang rinciannya diatur dalam Perjanjian Hipotek atas Benda Bergerak dan Hak Milik Nomor U980/MT/CFC/2017-ME sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Perjanjian Nomor U980/MT/CFC/2017-ME-01.

Pada 31 Maret 2021, total fasilitas kredit pinjaman yang masih terhutang sebesar VND 53.430.559.246.

Pada tanggal 5 April 2021, Chinfon Vietnam telah memperoleh persetujuan tertulis dari Bank of China – Cabang Kota Ho Chi Minh sesuai dengan Perjanjian Kredit Bank of China, di mana memerlukan persetujuan pemberi pinjaman dalam hal Chinfon Vietnam melakukan perubahan kepemilikan, re-organisasi atau setiap perubahan dalam hak suara, atau hak, yang dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pengendalian perusahaan.

8.B.11. Obligasi Bank Umum Saham Gabungan untuk Perdagangan Luar Negeri Vietnam

Chinfon Vietnam mengadakan Perjanjian Obligasi Berlangganan No. 01/2016/VCB-CFC/HDDM dengan Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (“Vietnam Commercial Bank”) pada tanggal 4 Mei 2016, dengan total harga sebesar VND 900.000.000.000,- (“Vietnam Commercial Bank Bond Subscription Agreement”)

Vietnam Commercial Bank Bond Subscription Agreement dijamin dengan Perjanjian Jaminan atas Benda Bergerak dan Hak Milik No. 01/2016/VCB-CFC-HDBD DS pada tanggal 4 Mei 2016 dan Perjanjian jaminan untuk Benda Tidak Bergerak No. 01/2017/VCB-CFC-HDBD_BDS pada tanggal 26 Juni 2017 antara Chinfon Vietnam dan Vietnam Commercial Bank.

Vietnam Commercial Bank Bond Subscription Agreement terbagi menjadi 3 (tiga) *tranches*, yaitu:

- i. *Tranche 1* (1 Juni 2016): VND 450.000.000.000,-;
- ii. *Tranche 2* (8 Juli 2016): VND 200.000.000.000,-; dan
- iii. *Tranche 3* (8 September 2016): VND 250.000.000.000,-.

Hasil dari penerbitan obligasi ini untuk tujuan (i) VND 750.000.000.000,- untuk merestrukturisasi hutang Chinfon Vietnam dan (ii) VND 150.000.000.000,- untuk meningkatkan modal kerja Chinfon Vietnam.

Tingkat bunga untuk 12 bulan pertama sejak tanggal penerbitan pertama 1 Juni 2016 ditetapkan sebesar 6,7% per tahun. Suku bunga untuk periode bunga berikut ditentukan sebagai (i) suku bunga simpanan VND 12 bulan yang diumumkan oleh Vietnam Commercial Bank di situs web-nya pada hari kerja kedua sebelum tanggal pertama periode penentuan bunga dan (ii) ditambah 0,99% per-tahun.

Chinfon Vietnam dilarang untuk, antara lain:

Chinfon Vietnam harus memberitahukan kepada pembeli obligasi tentang setiap pembagian dividennya sebelum pembagian tersebut. Chinfon Vietnam tidak akan membayar, mengumumkan atau memberikan dividen atau pembagian lainnya setiap saat dalam suatu tahun fiskal kecuali dan sampai semua kondisi berikut dipenuhi (A) setiap kewajiban yang telah jatuh tempo dan harus dibayar pada tahun fiskal tersebut oleh Chinfon Vietnam kepada pemegang obligasi telah dilunasi dan (B) pembayaran tersebut tidak akan memperburuk kondisi keuangan yang telah ditentukan oleh pembeli obligasi yang telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2015.

Chinfon Vietnam telah mengirimkan *waiver* kepada Vietnam Commercial Bank tertanggal 5 April 2021 untuk memberikan *waiver* untuk pendistribusian dividen sampai tahun fiskal 2021.

Obligasi Bank Umum Saham Gabungan untuk Perdagangan Luar Negeri Vietnam akan jatuh tempo pada 8 September 2021.

Pada 31 Maret 2021, total Obligasi Berlangganan yang masih terhutang sebesar VND 300.000.000.000.

8.B.12. Fasilitas Kredit Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.

Chinfon Vietnam mengadakan perjanjian Surat Fasilitas dengan Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. ("Taipei Fubon") pada 2 Juli 2020, dengan total kredit sebesar USD 7.000.000,- ("Taipei Fubon Credit Facilities") dengan tujuan untuk modal kerja.

Pinjaman tersebut dikenakan bunga dengan perhitungan berdasarkan 1/2/3/6M LIBOR/TAIFX03 (mana yang lebih tinggi) yang diterbitkan oleh Thomson Reuters pada tanggal satu hari kerja sebelum tanggal penarikan ditambah 1,3% per-tahun atau tarif lain yang mungkin disepakati secara terpisah antara Chinfon Vietnam dan Taipei Fubon.

Pinjaman Fasilitas Kredit Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. akan jatuh tempo 12 bulan sejak penarikan pertama. Penarikan pertama telah dilakukan pada 31 Juli 2020 sehingga jatuh tempo fasilitas tersebut jatuh pada 31 Juli 2021.

Perjanjian ini telah diperpanjang sesuai ketentuan perjanjian sampai dengan 3 Agustus 2022.

Pada 31 Maret 2021, total fasilitas kredit pinjaman yang masih terhutang sebesar VND 161.560.000.000.

8.B.13. Fasilitas Kredit Taipei Fubon Vietnam Branch

Chinfon Vietnam mengadakan perjanjian Surat Fasilitas dengan Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., Ha Noi Branch ("Taipei Fubon Ha Noi") dan Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., Ho Chi Minh City Branch ("Taipei Fubon HCM, secara bersama-sama dengan "Taipei Fubon Ha Noi" disebut sebagai "Taipei Fubon Vietnam") pada 10 Juli 2020, dengan total kredit sebesar USD 8.000.000,- ("Taipei Fubon Vietnam Branch Credit Facilities").

Total fasilitas kredit dibagi menjadi beberapa fasilitas kredit sebagai berikut:

- i. *Taipei Fubon HCM (A) – O/A Loan_unsecured;*
 - ii. *Taipei Fubon HCM (A-1) – D/A, D/P Loan_unsecured;*
 - iii. *Taipei Fubon HCM (A-2) – Usance L/C Issuance_unsecured;*
 - iv. *Taipei Fubon HCM (A-3) – Working Capital_unsecured;*
 - v. *Taipei Fubon Ha Noi – O/A Loan_unsecured;*
 - vi. *Taipei Fubon Ha Noi (A-1) – D/A, D/P Loan_unsecured;*
 - vii. *Taipei Fubon Ha Noi (A-2) – Usance L/C Issuance_unsecured; and*
 - viii. *Taipei Fubon Ha Noi (A-3) – Working Capital_unsecured.*
-

Untuk penarikan VND, fasilitas ini dikenakan tingkat bunga yang dihitung berdasarkan VNIBOR 1M/2M/3M/6M dengan tenor yang dapat dinegosiasikan (manapun yang lebih tinggi) + 1,0% per-annum atau tarif lain yang mungkin disepakati secara terpisah antara Chinfon Vietnam dan Taipei Fubon Vietnam.

Untuk penarikan USD, fasilitas ini dikenakan tingkat bunga yang dihitung berdasarkan biaya pembiayaan/LIBOR 1M/2M/3M/6M sesuai tenor yang dapat dinegosiasikan (yang mana yang lebih tinggi) +1.0% per tahun atau tingkat yang dapat disetujui terpisah antara Chinfon Vietnam dan Taipei Fubon Vietnam.

Pinjaman Fasilitas Kredit Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. akan jatuh tempo pada 21 Mei 2021 dan akan diperpanjang hingga 21 Mei 2022.

Pada 31 Maret 2021, total fasilitas kredit pinjaman yang masih terhutang sebesar VND 136.977.000.000.

8.B.14 Fasilitas Kredit Vietnam Industrial and Commercial Bank JSC, Hai Phong Branch

Chinfon Vietnam menandatangani Perjanjian *Credit Line* dengan Vietnam Industrial and Commercial Bank JSC, Hai Phong Branch ("Vietinbank") pada tanggal 27 Agustus 2020, dengan total limit kredit sebesar VND400.000.000.000 ("Perjanjian *Credit Line* Vietinbank") untuk keperluan modal kerja dalam rangka kegiatan produksi dan usaha.

Suku bunga: Suku bunga pinjaman dapat disesuaikan setiap bulan.

Jangka Waktu Perjanjian *Credit Line* Vietinbank: dari 1 September 2020 hingga 1 September 2021.

Pada tanggal 31 Maret 2021, total pokok terutang dari Perjanjian Jalur Kredit Vietinbank adalah VND171.905.468.948.

8.B.15 Fasilitas Kredit Viet Nam International Commercial Joint Stock Bank

Chinfon Vietnam menandatangani Perjanjian *Credit Line* dengan Viet Nam International Commercial Joint Stock Bank ("VIB") pada tanggal 1 Februari 2021, dengan total limit kredit sebesar VND200.000.000.000 ("Perjanjian *Credit Line* VIB") untuk keperluan modal kerja melayani pembelian alat-alat produksi semen dan klinker, produksi dan kegiatan usaha.

Suku bunga: Suku bunga pinjaman dapat disesuaikan sesuai dengan kebijakan bunga VIB setiap periode.

Jangka Waktu Perjanjian VIB *Credit Line*: 12 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian *Credit Line* yaitu, 1 Februari 2022.

Pada tanggal 31 Maret 2021, total pokok terutang dari Perjanjian *Credit Line* VIB adalah VND22.820.861.778.

8.B.16 Fasilitas Kredit Vietcombank 2021

Chinfon Vietnam menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit dengan Vietcombank, Cabang Hai Phong pada tanggal 9 Februari 2021, dengan total limit kredit sebesar VND300.000.000.000 ("Perjanjian Fasilitas Vietcombank 2021") untuk tujuan yang ditentukan dalam dokumen pembiayaan antara Chinfon Vietnam dan Vietcombank.

Tingkat bunga: Sebagaimana disepakati dalam dokumen pembiayaan terpisah.

Jangka Waktu Perjanjian Fasilitas Vietcombank 2021: 12 bulan sejak tanggal perjanjian yaitu, 9 Februari 2022 tetapi tidak boleh melebihi 5 Mei 2022.

Pada tanggal 31 Maret 2021, total pokok pinjaman terutang dari Perjanjian Fasilitas Vietcombank 2021 adalah VND225.372.243.757.

8.B.17 Fasilitas Kredit Bank of China – Ho Chi Minh City Branch

Pada tanggal 10 Desember 2020, Chinfon Vietnam menandatangani Perjanjian *Credit Line* dengan Bank of China (Hong Kong) Limited – Cabang Kota Ho Chi Minh ("Perjanjian Credit Line") untuk tujuan pemanfaatan permintaan modal atas operasi bisnis dan kegiatan lain yang diizinkan. Total batas kredit ditentukan sebesar VND120.106.881.000 atau jumlah yang setara dengan US\$5.185.962,05 yang akan ditambah dengan jumlah pembayaran angsuran pokok berdasarkan Perjanjian Kredit Bank of China tetapi tidak melebihi VND191.347.627.000, dengan pertimbangan saldo terutang keseluruhan sebesar kedua perjanjian pinjaman dengan Bank of China tidak akan melebihi VND226.968.000.000.

Tingkat Bunga: Tingkat Bunga tertentu akan ditentukan dalam Surat Pencairan Pinjaman.

Jangka waktu: 12 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian *Credit Line*.

Pada tanggal 31 Maret 2021, jumlah pokok yang belum dibayar dari Perjanjian *Credit Line* adalah VND166.714.000.000.

9. Keterangan Mengenai Aset Tetap Penting Yang Dimiliki dan/atau Dikuasai Perseroan dan Entitas Anak

A. Tanah dan Bangunan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset tetap berupa tanah (serta bangunan yang terletak di atasnya) antara lain sebagai berikut:

Perseroan

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penetapan Pemberian Hak / Tanggal Sertifikat	Lokasi	Luas (±m ²)	Masa Berlaku	Keterangan
Lebak, Banten						
1.	SHGB No.1/Desa Darmasari	31 Agustus 2010	Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	18.857	31 Agustus 2040	Aset tetap ini dijaminkan untuk menjamin kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi
2.	SHGB No.2/Darmasari	31 Agustus 2010	Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	17.275	31 Agustus 2040	Jaminan Perjanjian Kredit Sindikasi
3.	SHGB No.6/Darmasari	18 November 2016	Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	9.200	15 November 2046	Tidak dijaminkan

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penetapan Pemberian Hak / Tanggal Sertifikat	Lokasi	Luas (±m ²)	Masa Berlaku	Keterangan
4.	SHGB No.7/Darmasari	18 November 2016	Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	9.180	15 November 2046	Tidak dijaminan
5.	SHGB No.9/Darmasari	18 November 2016	Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	6.700	15 November 2046	Jaminan Perjanjian Kredit Sindikasi
6.	SHGB No.10/Darmasari	18 November 2016	Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	6,917	15 November 2046	Jaminan Perjanjian Kredit Sindikasi
7.	SHGB No.8/Darmasari	18 November 2016	Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	7.200	15 November 2046	Tidak dijaminan
8.	SHGB No.11/Darmasari	18 November 2016	Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	4.763	15 November 2046	Jaminan Perjanjian Kredit Sindikasi
9.	SHGB No.12/Darmasari	18 November 2016	Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	1.180	15 November 2046	Tidak dijaminan
10.	SHGB No.13/Darmasari	18 November 2016	Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	1.500	15 November 2046	Tidak dijaminan
11.	SHGB No.14/Darmasari	18 November 2016	Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	6.500	15 November 2046	Tidak dijaminan
12.	SHGB No.00017/ Darmasari	7 Desember 2017	Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	954.315	3 Oktober 2047	Jaminan Perjanjian Kredit Sindikasi
13.	SHGB No.00018/ Darmasari	7 Desember 2017	Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	373.848	3 Oktober 2047	Jaminan Perjanjian Kredit Sindikasi
14.	SHGB No.00019/ Darmasari	7 Desember 2017	Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	115.750	3 Oktober 2047	Tidak dijaminan
15.	SHGB No.00020/ Darmasari	7 Desember 2017	Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	138.718	3 Oktober 2047	Tidak dijaminan
16.	SHGB No.00015/ Darmasari	20 Maret 2017	Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	291.341	10 Maret 2047	Aset tetap ini dijaminan untuk menjamin kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bank Permata.
17.	SHGB No.00016/ Darmasari	20 Maret 2017	Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	1.019.572	10 Maret 2047	Jaminan Perjanjian Fasilitas Kredit Bank Permata.
18.	SHGB No.00021/ Darmasari	1 April 2019	Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	38.880	10 Maret 2047	Jaminan Perjanjian Kredit Sindikasi

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penetapan Pemberian Hak / Tanggal Sertifikat	Lokasi	Luas (±m2)	Masa Berlaku	Keterangan
19.	SHGB No.00022/Darmasari	1 April 2019	Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	32.520	10 Maret 2047	Jaminan Perjanjian Kredit Sindikasi
20.	SHGB No.00023/Darmasari	1 April 2019	Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	291.200	10 Maret 2047	Jaminan Perjanjian Fasilitas Kredit Bank Permata.
21.	SHGB No.00025/Darmasari	13 Juli 2020	Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	2.754	20 Mei 2050	Tidak dijaminan
22.	SHGB No.00026/Darmasari	13 Juli 2020	Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	7.437	20 Mei 2050	Tidak dijaminan
23.	SHGB No.14/Pamubulan	11 September 2019	Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	1.107	11 September 2039	Tidak dijaminan
<u>Cilegon, Banten</u>						
24.	SHGB No.28/Kepuh	26 Juli 2018	Desa Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kabupaten Cilegon, Provinsi Banten	60.300	1 September 2038	Jaminan Perjanjian Kredit Sindikasi
<u>Medan, Sumatera Utara</u>						
25.	SHGB No.35/Sei Mati	20 September 1994	Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara	40.000	21 Juli 2024	Aset tetap ini dijaminan untuk menjamin kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Mandiri.
<u>Bengkulu, Bengkulu</u>						
26.	SHGB No.03056/Sumber Jaya	19 Mei 2017	Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	18.660	16 Mei 2047	Jaminan Perjanjian Kredit Investasi Mandiri
27.	SHGB No.03057/Sumber Jaya	19 Mei 2017	Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	18.160	16 Mei 2047	Jaminan Perjanjian Kredit Investasi Mandiri
<u>Gresik, Jawa Timur</u>						
28.	SHGB No. 1469/Sukomulyo	6 Juni 2006	Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur	47.886	14 Januari 2027	Jaminan Perjanjian Kredit Sindikasi
29.	SHGB No.23/Manyarsidomukti	6 Juni 2006	Desa Manyarsidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur	19.838	14 Mei 2027	Jaminan Perjanjian Kredit Sindikasi

CBP

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penetapan Pemberian Hak / Tanggal Sertifikat	Lokasi	Luas (±m ²)	Masa Berlaku	Keterangan
1.	SHGB No.228/Wajo Hulu	20 November 2015	Desa Wajo Hulu, Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	16.500	20 November 2045	Jaminan perjanjian kredit fasilitas Bank BNI
2.	SHGB No.227/Wajo Hulu	11 November 2015	Desa Wajo Hulu, Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	17.510	3 November 2045	Jaminan perjanjian kredit fasilitas Bank BNI

DGU

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penetapan Pemberian Hak / Tanggal Sertifikat	Lokasi	Luas (±m ²)	Masa Berlaku	Keterangan
1.	SHP No.1/Argapura	5 September 2019	Kelurahan Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	27.055	4 September 2039	Tidak dijaminan
2.	SHP No.2/Argapura	5 September 2019	Kelurahan Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	13.650	4 September 2039	Tidak dijaminan
3.	SHP No.3/Argapura	5 September 2019	Kelurahan Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	11.798	4 September 2039	Tidak dijaminan
4.	SHP No.4/Argapura	5 September 2019	Kelurahan Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	15.472	4 September 2039	Tidak dijaminan
5.	SHP No.5/Argapura	5 September 2019	Kelurahan Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	11.877	4 September 2039	Tidak dijaminan
6.	SHP No.6/Argapura	5 September 2019	Kelurahan Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	16.180	4 September 2039	Tidak dijaminan
7.	SHP No.7/Argapura	5 September 2019	Kelurahan Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	8.820	4 September 2039	Tidak dijaminan
8.	SHP No.8/Argapura	5 September 2019	Kelurahan Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	6.628	4 September 2039	Tidak dijaminan
9.	SHP No.9/Argapura	5 September 2019	Kelurahan Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	20.161	4 September 2039	Tidak dijaminan

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penetapan Pemberian Hak / Tanggal Sertifikat	Lokasi	Luas (±m ²)	Masa Berlaku	Keterangan
10.	SHP No.10/Argapura	5 September 2019	Kelurahan Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	15.159	4 September 2039	Tidak dijaminkan
11.	SHP No.11/Argapura	5 September 2019	Kelurahan Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	9.356	4 September 2039	Tidak dijaminkan
12.	SHP No. 12/Argapura	5 September 2019	Kelurahan Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	22.962	4 September 2039	Tidak dijaminkan
13.	SHP No.13/Argapura	5 September 2019	Kelurahan Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	13.140	4 September 2039	Tidak dijaminkan
14.	SHP No.14/Argapura	5 September 2019	Kelurahan Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	9.301	4 September 2039	Tidak dijaminkan
15.	SHP No.15/Argapura	5 September 2019	Kelurahan Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	18.005	4 September 2039	Tidak dijaminkan
16.	SHP No.16/Argapura	5 September 2019	Kelurahan Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	16.797	4 September 2039	Tidak dijaminkan
17.	SHP No.17/Argapura	5 September 2019	Kelurahan Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	16.965	4 September 2039	Tidak dijaminkan
18.	SHP No.18/Argapura	5 September 2019	Kelurahan Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	19.764	4 September 2039	Tidak dijaminkan

KPPN

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penetapan Pemberian Hak / Tanggal Sertifikat	Lokasi	Luas (±m ²)	Masa Berlaku	Keterangan
1.	SHGB No. 1 Langkat	23 Oktober 1999	Desa Suka Pulung, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat	175.900	23 Oktober 2029	Tidak dijaminkan
2.	SHGB No. 1 Langkat	23 November 1999	Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat	768.600	23 November 2029	Aset tetap ini dijaminkan untuk menjamin kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bank Permata
3.	SHGB No. 149 Medan	15 April 2015	Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan	160	6 Februari 2035	Tidak dijaminkan

Selain aset berupa tanah sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset material lain yang digunakan untuk kegiatan produksi dan operasi bisnis antara lain berupa:

No	Entitas	Jenis Aset	Nilai Buku (Rupiah)
1	Perseroan	Mesin	8.286.981.571.846
		Alat berat	7.455.859.520
		Kendaraan	124.025.946.910
		Perlengkapan	35.046.445.856
2	ANP	Mesin	-
		Alat berat	-
		Kendaraan	156.705.914.944
		Perlengkapan	715.991.646
3	LEN	Mesin	-
		Alat berat	-
		Kendaraan	-
		Perlengkapan	-
4	CBP	Mesin	43.580.141.253
		Alat berat	550.500.000
		Kendaraan	232.487.527
		Perlengkapan	136.367.481
5	MM	Mesin	144.437.869.407
		Alat berat	53.762.459.007
		Kendaraan	21.349.449.226
		Perlengkapan	676.588.387
6	DGU	Mesin	10.998.457.063
		Alat berat	5.531.406.372
		Kendaraan	9.375.666.666
		Perlengkapan	1.364.332.820
7	KPPN	Mesin	14.445.239.902
		Alat berat	23.309.288.371
		Kendaraan	317.908.544
		Perlengkapan	171.700.538
8	Chinfon Cement Corporation	Mesin	1.086.476.946.726
		Alat berat	9.461.041.153
		Kendaraan	6.797.732.197
		Perlengkapan	1.983.444.181


10. Kepatuhan di Bidang Lingkungan Hidup

Operasi Perseroan tunduk kepada peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur lingkungan hidup atau terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Perseroan percaya bahwa Perseroan telah mematuhi peraturan perundang-undangan sehubungan dengan lingkungan hidup yang berlaku dengan standar sistem manajemen lingkungan yang tinggi. Bersamaan dengan upaya perbaikan berkesinambungan, Perseroan melakukan pemantauan, mitigasi dan evaluasi atas potensi dampak lingkungan yang dihasilkan dan melaporkan ke instansi pemerintah secara berkala.

Sehubungan dengan kegiatan operasi Perseroan di bidang industri semen, Perseroan telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana terurai pada UU 32/2009 (sebagaimana didefinisikan di bawah) di Pasal 22, Pasal 24 terkait kewajiban perolehan masing-masing AMDAL, UKL-UPL sebagai instrumen pencegahan dalam lingkup kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Pasal 58 terkait perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (yang juga ternyata dalam AMDAL atau UKL-UPL tersebut dan/atau secara terpisah sebelum berlakunya UU Cipta Kerja). Ketentuan atas kewajiban tersebut didukung oleh peraturan pelaksanaannya seperti PP 22/2021 (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang mengatur juga izin lingkungan (kini persetujuan lingkungan). Pemenuhan atas ketentuan-ketentuan tersebut dibuktikan dengan diperolehnya izin-izin di bidang lingkungan hidup yang masih berlaku oleh Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana diuraikan di dalam Prospektus ini. Penggunaan aset Perseroan selama ini telah memenuhi standar lingkungan hidup yang dipersyaratkan dan tidak berdampak material terhadap lingkungan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan belum pernah pernah mendapat teguran ataupun sanksi apapun, baik lisan maupun tertulis, dari instansi pemerintah terkait atau pihak ketiga sehubungan dengan permasalahan di bidang lingkungan hidup terhadap penggunaan aset Perseroan. Dalam rangka menjaga dan Pengelolaan lingkungan hidup, Perseroan telah mengeluarkan biaya sekitar Rp 7 miliar.


11. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi dari Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.



12. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut ini adalah skema kepemilikan saham dari Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.



Pihak pengendali dan pemilik manfaat utama (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah **Martua Sitorus**. Kepemilikan Martua Sitorus kepada Perseroan melalui WH dimana Martua Sitorus merupakan pemegang manfaat utama pada WHI.

13. Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Hubungan kepengurusan dan pengawasan dengan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pihak	Jabatan	Keterangan
Vince Erlington Indigo	D	WHI Investments Pte. Ltd.

Catatan:

KU : Komisaris Utama	DU : Direktur Utama
WKU : Wakil Komisaris Utama	WDU : Wakil Direktur Utama
K : Komisaris	D : Direktur
KI : Komisaris Independen	

Hubungan kepengurusan dan pengawasan dengan Entitas Anak langsung adalah sebagai berikut:

Pihak	Perseroan	ANP	LEN	CBP	MM	DGU	KPPN
Vince Erlington Indigo	WPD	-	K	KU	-	-	K
Ameesh Anand	D	-	-	-	-	-	-
Surindo Kalbu Adi	D	-	-	DU	-	-	-
Chang-I Liu	PD	-	-	-	-	-	-
Jacqueline Sitorus	PK	-	-	-	-	-	-
Atang Suhardi	-	K	-	-	DU	D	-
Felix Vincent Ang	-	KU	-	-	D	K	DU
Oza Guswara	-	-	-	D	-	-	-
Roni Ang	-	-	-	D	-	-	-
Ang Tjiu Bu	-	-	-	K	-	-	-
Jinnawati	-	-	-	K	-	-	-
Tjhin Ten Chun	-	-	-	-	-	-	D
Ir. Tanmin	-	-	D	-	-	-	-
Etienne Leonard Selamat	-	D	-	-	-	-	-
Hendrik Jaya Soewatdy	-	-	-	-	K	-	-
Mahmuddin Yasin	KI						

Catatan:

KU/PK : Komisaris Utama/ Presiden Komisaris	DU/PD : Direktur Utama/Presiden Direktur
WKU : Wakil Komisaris Utama	WPD : Wakil Direktur Utama/Wakil Presiden Direktur
K : Komisaris	D : Direktur
KI : Komisaris Independen	

14. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan hukum Indonesia, Perseroan memiliki Direksi dan Dewan Komisaris. Kedua organ tersebut terpisah dan tidak ada individu yang dapat menjadi anggota di kedua organ tersebut.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**"Peraturan OJK No. 33/2014"**), masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris harus terdiri dari setidaknya dua anggota, yang salah satunya harus menjadi masing-masing Direktur Utama atau Komisaris Utama. Direktur dan komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu sampai dengan lima tahun. Apabila Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari dua anggota, jumlah Komisaris Independen harus berjumlah setidaknya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Direktur hanya dapat secara bersamaan menjabat sebagai (i) Direktur pada satu emiten atau Perusahaan publik lainnya dan (ii) Dewan Komisaris pada tiga emiten atau Perusahaan publik lainnya. Dewan Komisaris hanya dapat secara bersamaan menjabat sebagai (i) Dewan Komisaris pada dua emiten atau Perusahaan publik lainnya dan (ii) Direktur pada dua emiten atau Perusahaan publik lainnya.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 4 tanggal 3 Mei 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham yang dibuktikan berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0286006 tanggal 3 Mei 2021 serta telah terdaftar di Daftar Perseroan Nomor AHU-0082003.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021 ("**Akta No. 4/2021**"), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Jacqueline Sitorus
Komisaris Independen : Mahmuddin Yasin

Direksi

Presiden Direktur : Chang-I Liu
Wakil Presiden Direktur : Vince Erlington Indigo
Direktur : Ameesh Anand
Direktur : Surindro Kalbu Adi

Dewan Komisaris

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris yang memiliki tugas untuk mengawasi manajemen, wajib memiliki setidaknya dua anggota. Fungsi utama dari Dewan Komisaris adalah mengawasi kebijakan dan manajemen Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi. Anggota Dewan Komisaris ditunjuk oleh pemegang saham Perseroan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham. Masa jabatan Dewan Komisaris adalah masa jabatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga, tanpa mengurangi kemampuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan seorang Dewan Komisaris selama masa jabatannya atau menunjuk kembali Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir.

Tabel berikut ini memuat nama, jabatan serta usia Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Nama	Jabatan	Umur	Tanggal penunjukkan
Jacqueline Sitorus	Presiden Komisaris	33	3 Mei 2021
Mahmuddin Yasin	Komisaris Independen	66	3 Mei 2021

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas, antara lain :

- melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
- meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

Direksi

Direksi mengurus kegiatan operasional sehari-hari dan ditunjuk oleh para pemegang saham Perseroan pada saat rapat umum pemegang saham. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi diwajibkan untuk memiliki setidaknya dua anggota, yang satu diantaranya akan ditunjuk sebagai Presiden Direktur. Direksi bertanggung jawab atas manajemen kegiatan usaha Perseroan dan menunjuk manajemen senior utama Perseroan.

Masa jabatan direktur adalah masa jabatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga, tanpa mengurangi kemampuan rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan seorang direktur selama masa jabatannya atau menunjuk kembali direktur yang masa jabatannya telah berakhir. Seluruh direktur ditunjuk pada rapat umum pemegang saham. Alamat kegiatan usaha seluruh direktur adalah kantor Perseroan yang terdaftar di Jakarta.

Tabel berikut ini memuat nama, jabatan serta usia Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Nama	Jabatan	Umur	Tanggal penunjukan saat ini
Chang-I Liu	Presiden Direktur	65	3 Mei 2021
Vince Erlington Indigo.....	Wakil Presiden Direktur	37	3 Mei 2021
Ameesh Anand	Direktur Keuangan	50	3 Mei 2021
Surindro Kalbu Adi.....	Direktur Komersial	42	3 Mei 2021

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi

- Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
- Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada Perseroan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
- Untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing Direksi adalah sebagai berikut:
 - Chang-I Liu selaku Presiden Direktur: Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perseroan.
 - Vince Erlington Indigo selaku Wakil Presiden Direktur: Memimpin dan mengurus pengembangan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja Perseroan.
 - Ameesh Anand selaku Direktur: Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
 - Surindro Kalbu Adi selaku Direktur: Mengatur dan mengarahkan kegiatan komersial Perseroan.

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Direksi perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berikut adalah riwayat singkat atas Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris



Jacqueline Sitorus
Presiden Komisaris

Warga negara Indonesia, 33 tahun, lahir di Medan, Indonesia, pada tanggal 1 Agustus 1987.

Jacqueline Sitorus ditunjuk sebagai Presiden Komisaris Perseroan pada bulan September 2014. Beliau merupakan anak dari pendiri KPN Corporation atau pemilik manfaat utama, Martua Sitorus. Ibu Sitorus saat ini juga menjabat sebagai *Deputy Chief Operating Officer* di PT Energi Unggul Persada, sejak bulan Agustus 2019. Beliau juga menjabat sebagai Direktur di afiliasi Perseroan, Aastar Trading sejak Februari 2012 dan juga merupakan *Non-Executive Director* di Kolos Cement Ltd sejak Juni 2018. Sebelumnya, Ibu Sitorus juga menjabat sebagai Direktur Perseroan dari tahun 2013 hingga tahun 2014 dan sebagai Direktur Pemasaran Perseroan dari tahun 2012 hingga tahun 2013. Ibu Sitorus juga pernah menjabat sebagai *Analyst* di Goldman Sachs dari tahun 2010 hingga tahun 2011. Ibu Sitorus memperoleh gelar Strata 1 Manajemen Bisnis dari Singapore Management University pada tahun 2012.



Mahmuddin Yasin
Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, 66 tahun, lahir di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 12 Juli 1954.

Yasin ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Mei 2021. Sebelumnya, Yasin menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara dari tahun 2011 hingga tahun 2014 dan Sekretaris Menteri dari tahun 2010 hingga tahun 2011. Yasin juga pernah menjabat di kementerian, badan usaha milik negara dan perusahaan lainnya termasuk sebagai Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tahun 2008, Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) pada tahun 2007, Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja dari tahun 2004 hingga tahun 2008 dan Komisaris PT Socfin Indonesia dari tahun 2005 hingga tahun 2007. Yasin juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional dari tahun 2000 hingga tahun 2001. Yasin memperoleh MBA dari Washington University, St Louis, USA yang diperoleh pada tahun 1986 dan merupakan Doktor Manajemen (MSDM) Univ. Negeri Jakarta tahun 2012.

Direksi



Chang-I Liu **Presiden Direktur**

Warga negara Taiwan, 65 tahun, lahir di New Taipei City, pada tanggal 18 Maret 1956.

Liu ditunjuk sebagai Direktur Utama Perseroan pada bulan September 2014. Liu juga telah menjabat sebagai Direktur Umum Chinfon Vietnam sejak bulan May 2000. Selama 21 tahun terakhir, beliau memimpin pertumbuhan dan ekspansi kegiatan usaha Chinfon Vietnam. Sebelumnya, Liu memegang beberapa jabatan di Chinfon Global Corporation, termasuk sebagai *Chief Auditor* dari tahun 1998 hingga tahun 2000, sebagai *Special Assistant to the Chairman* dari tahun 1997 hingga tahun 1998 dan juga sebagai *Vice President* dari tahun 1988 hingga tahun 1995. Liu juga menjabat sebagai *General Director* di VMEP, Vietnam dari tahun 1995 hingga tahun 1997. Sebelumnya, Liu bekerja sebagai Senior Auditor di Arthur Anderson, Taiwan dari tahun 1984 hingga tahun 1988 dan sebagai Auditor di PwC, Taiwan dari tahun 1983 hingga tahun 1984. Antara tahun 1981 dan 1983, beliau juga menjabat sebagai *Financial Officer* di Taiwan Air Force. Liu memperoleh gelar Strata 1 Akutansi dari National Taiwan University pada tahun 1981.



Vince Erlington Indigo **Wakil Presiden Direktur**

Warga negara Indonesia, 37 tahun, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 12 Juni 1983.

Ibu Indigo ditunjuk sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan pada bulan April 2021. Ibu Indigo juga menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dari tahun 2010 hingga tahun 2021. Sebelumnya, Ibu Indigo bekerja sebagai Direktur di PT Ganda Enviro Energy. Ibu Indigo memiliki gelar Sarjana Akuntansi dan Keuangan dari Curtin University yang diperoleh pada tahun 2004.



Ameesh Anand **Direktur**

Warga negara India, 50 tahun, lahir di Morena, India, pada tanggal 21 Februari 1971.

Anand ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan April 2021. Sebelumnya, Anand menjabat sebagai *Senior Vice-President*, Keuangan di KPN Corporation dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Selama 25 tahun terakhir, Anand telah memiliki beberapa jabatan terkait keuangan pada beberapa Perseroan, termasuk di PT Medco Daya Abadi Lestari sebagai *Vice-President*, Keuangan dari tahun 2017 hingga tahun 2019, pada PT Bakrie Kalila Investments sebagai *Chief Executive Officer* dan *Executive Director* dari tahun 2005 hingga tahun 2007, di PT Energi Mega Persada Tbk sebagai *Senior Vice-President* dari tahun 2005 hingga tahun 2017, di Renaissance Capital Asia sebagai *Technical Advisor* dari tahun 2002 hingga tahun 2004, di Deloitte Touche Tohmatsu di tim *Corporate Finance* dari tahun 1999 hingga tahun 2002 dan di Punj Lloyd Group di tim Keuangan dari tahun 1995 hingga tahun 1999. Anand memperoleh gelar Strata 1 Teknik Mesin dari Madhav Institute of Technology and Science, India dan memiliki MBA dari Jiwaji University, India yang diperoleh pada tahun 1995.



Surindro Kalbu Adi
Direktur

Warga negara Indonesia, 42 tahun, lahir di Surabaya, Indonesia, pada tanggal 22 Maret 1979.

Adi ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan April 2021. Adi telah bekerja lebih dari 15 tahun di departemen penjualan dan operasional di beberapa perusahaan. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau memiliki beberapa jabatan di PT Lafarge Holcim Indonesia Tbk, termasuk sebagai Direktur Penjualan dari tahun 2017 hingga tahun 2019, Kepala Operasional Penjualan dari tahun 2016 hingga tahun 2017 dan *Vice-President* Operasional dari tahun 2015 hingga tahun 2016. Sebelumnya, beliau juga bekerja di beberapa perusahaan lainnya, termasuk PT Samsung Electronics Indonesia sebagai Kepala Operasional dari tahun 2012 hingga tahun 2014, PT Belersdorf Indonesia sebagai *Regional Sales Manager* dari tahun 2008 hingga tahun 2012, PT Philips Indonesia sebagai *Regional Sales Manager* dari tahun 2004 hingga tahun 2008 dan PT Indomarco Prismatama Tbk sebagai *Area Manager* dari tahun 2002 hingga tahun 2004. Mr. Adi memiliki gelar Strata 1 Manajemen Pemasaran dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Indonesia yang diperoleh pada tahun 2001.

Tidak ada kepentingan lain Direksi yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Saham atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak ada hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

15. Tata Kelola Perseroan

Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris Dan Direksi

Rapat anggota Direksi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan dan Rapat anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan. Tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota Direksi untuk Rapat anggota Direksi dan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris untuk Rapat anggota Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan penunjukan Dewan Komisaris per tanggal 19 April 2021 dengan komposisi Jacqueline Sitorus sebagai Presiden Komisaris dan Mahmuddin Yasin sebagai Komisaris Independen, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat per 19 April 2021 belum melakukan rapat Dewan Komisaris.

Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, berikut merupakan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Dewan Komisaris dalam satu tahun terakhir:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.
2. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud diatas dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun secara mandiri oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tahun buku yang kemudian disampaikan dalam RUPS.

Sehubungan dengan penunjukan Direksi per tanggal 19 April 2021 dengan komposisi Chang-I Liu sebagai Presiden Direktur, Vince Erlington Indigo sebagai Wakil Presiden Direktur, Ameesh Anand sebagai Direktur dan Surindro Kalbu Adi sebagai Direktur, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Direksi Perseroan yang diangkat per 19 April 2021 belum melakukan rapat Direksi.

Dalam meningkatkan kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki Direksi, Perseroan senantiasa mengikutsertakan Direksi ke berbagai pelatihan antara lain pelatihan kepemimpinan, strategi bisnis, risiko usaha, keuangan dan bisnis manufaktur.

Manajemen Senior

Keputusan mengenai aksi korporasi utama seperti akuisisi, perolehan utang serta strategi dan inisiatif korporasi utama merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi Perseroan dibantu oleh beberapa manajemen senior.

Tabel berikut ini memuat nama, jabatan serta usia manajemen senior Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Nama	Jabatan	Umur
Tanmin Tan	Kepala Operasi	56
Dae Ho Lee	Kepala <i>Grinding Plants</i>	58
Satesh More	Kepala <i>Integrated Plant</i>	48
Davy Lo	Kepala Operasional Vietnam	56
Memed Kosasih	Kepala Sumber Daya Manusia	53
Johannes	Kepala Bidang Hukum	51
Gary Tan Pei Yih	Kepala TI dan Sistem	38

Berikut adalah riwayat singkat atas masing-masing manajemen senior.

Tanmin Tan, Kepala Operasi . Tanmin diangkat sebagai Kepala Teknis pada Maret, 2021. Sebelum menjadi Kepala Operasi, beliau adalah Kepala Pabrik Pabrik Bayah sejak 2018. Tanmin memiliki lebih dari 27 tahun pengalaman dalam *technical operations* di berbagai perusahaan. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau adalah Kepala Unit Bisnis di Wilmar Group dari tahun 1997 hingga 2017 dan Manajer Proyek di Wilmar Group dari tahun 1994 hingga 1996. Sebelumnya, Tanmin juga bekerja di PT. Bangun Delima Indah dari tahun 1987 sampai 1994. Tanmin meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas HKBP Nomensen, Sumatera Utara pada tahun 1991.

DaeHo, Lee, Penasihat Teknis. Lee telah menjabat sebagai Penasihat Teknis (Kepala Perbaikan Industri) sejak September 2019. Lee memiliki lebih dari 28 tahun pengalaman teknis. Sebelum bergabung dengan Perseroan, Lee bekerja dalam berbagai peran di Lafarge Cement, termasuk sebagai Manajer Pabrik dari 2011 hingga 2019, Manajer Operasi dari 2009 hingga 2011, Manajer Produksi dari 2005 hingga 2009, Insinyur Persiapan dari 2002 hingga 2005, Manajer Bagian di Tim Elektrikal tahun 2002, *Commissioning Engineer* tahun 2001, Manajer Operasi Pabrik dari tahun 1998 hingga 2001 dan Peneliti di Tim R&D dari tahun 1993 hingga tahun 1998. Lee memperoleh gelar Master of Science di bidang Teknik Material dari Kangnung National University, Republik Korea yang dianugerahkan pada 1997 dan gelar Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Hanyang, Republik Korea diberikan pada tahun 1993. Satesh More, Penasihat Teknis. More telah menjabat sebagai Penasihat Teknis sejak tahun 2019.

Sebelumnya, beliau menjabat berbagai posisi di Perseroan, termasuk sebagai Kepala Produksi dari 2018 hingga 2019 dan sebagai Kepala *Corporate Process Engineer* dari 2017 hingga 2018. Sebelum bergabung dengan Perseroan, More bekerja selama lebih dari 20 tahun dalam berbagai peran di perusahaan Grup LafargeHolcim, termasuk sebagai Wakil Presiden Manufaktur dari April 2017 hingga Juli 2017, Pemimpin Operasi pada Keberlanjutan dan Kesehatan & Keselamatan dari 2013 hingga 2016, Kepala Grup Instalasi Proses Termal di Techport, Technical Center of Holcim di India dari 2010 hingga 2013 dan *Process Engineer - Regional Technical Center* di Lafarge Cement Asia Technical Center, Kuala Lumpur dari 2007 hingga 2010. Sebelumnya, More juga bekerja sebagai Manager - Cement & Mineral Process Group di Larsen & Toubro Limited, Divisi Teknik & Konstruksi dari tahun 1997 hingga 2007 di Mumbai. More memperoleh gelar Magister Teknologi Teknik Kimia dari IIT Bombay, India yang diberikan pada tahun 1997. Beliau juga memiliki gelar Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Shivaji, Kolhapur, India pada tahun 1995. More juga memiliki gelar Diploma Lanjutan dalam bidang Keselamatan Industri dari Dewan Pendidikan Teknis Negara Bagian Maharashtra, Mumbai dan Sertifikat Umum Internasional dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja dari Dewan Ujian Nasional dalam Keselamatan & Kesehatan Kerja, Inggris.

Lo Lung Too (Davy Lo), Kepala Operasi di Vietnam. Lo menjabat sebagai Kepala Operasi Vietnam sejak 2018. Sebelumnya, Lo menjabat sebagai General Manager di Cemindo Indonesia dari 2014 hingga 2018 dan sebagai Direktur di Chinfon Cement dari 2013 hingga 2014. Sebelum bergabung dengan Perseroan, Lo adalah Manajer Senior di Divisi Keuangan di Hon Hai Precision Industry Co. Ltd di Taiwan dari tahun 2007 hingga 2012. Lo juga bekerja sebagai Manajer Keuangan dan Auditor di Chinfon Cement Corporation dari tahun 1995 hingga 2007. Lo memegang gelar Sarjana Akuntansi dari National Taiwan University, Taiwan, diberikan pada tahun 1990.

Memed Kosasih Setia Putra, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia. Memed telah menjabat sebagai Kepala Sumber Daya Manusia sejak 2019. Memed telah bekerja selama lebih dari 27 tahun di industri manajemen sumber daya manusia. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau memegang beberapa posisi di Wilmar International termasuk sebagai Kepala Korporat Sumber Daya Manusia untuk Operasi Indonesia Wilmar International dari 2013 hingga 2019, Kepala Operasi Sumber Daya Manusia di Wilmar International dari 2006 hingga 2013 dan Manajer Operasi Sumber Daya Manusia di Wilmar International dari 2001 hingga 2006. Sebelumnya, Memed bekerja di Astra Agro Lestari Tbk dari tahun 1995 hingga 2001 di tim Sumber Daya Manusia. Memed meraih gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Islam Sumatera Utara, Sumatera Utara pada tahun 1992.

Johannes, Kepala Bagian Hukum. Johannes telah menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum sejak tahun 2021. Johannes memiliki pengalaman lebih dari 22 tahun di bagian Hukum di berbagai perusahaan. Sebelum bergabung dengan Perseroan, Johannes memegang beberapa posisi di Wilmar Group Indonesia, termasuk sebagai Kepala Divisi Legal & Corporate Affairs dari tahun 2008 hingga 2020. Sebelumnya, beliau adalah manajer hukum di Wilmar Group sejak tahun 1999. Johannes memegang gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia yang dianugerahkan pada tahun 1995.

Gary Tan Pei Yih, Kepala IT dan Sistem. Tan telah menjabat sebagai Kepala IT dan Sistem sejak tahun 2011. Tan telah bekerja selama lebih dari 16 tahun di rantai pasokan dan industri teknologi. Sebelum bergabung dengan Perseroan, Tan bekerja sebagai Manajer Pembelian di Wilmar Group dari 2009 hingga 2011 dan sebagai Pembeli Proyek di Worley Parsons dari 2008 hingga 2009. Tan memiliki gelar Sarjana Perdagangan (Akuntansi & Keuangan) dari Curtin University, Australia.

Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 004/CG-SKDekom/Leg/V/2021 tanggal 4 Mei 2021, dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Ketua Komite : Mahmuddin Yasin
Anggota : 1. Chen Jianwen
2. Jacqueline Sitorus

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 4 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Nominasi dan Remunerasi Perseroan membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi Perseroan, memformulasikan kebijakan remunerasi untuk Direksi dan mengajukan kebijakan tersebut pada saat rapat umum para pemegang saham Perseroan, dan mencalonkan kandidat untuk ditunjuk sebagai Dewan Komisaris Perseroan.

Berikut adalah riwayat singkat ketua dan anggota komite nominasi dan remunerasi:

Mahmuddin Yasin

Riwayat singkat **Mahmuddin Yasin** telah diungkapkan pada halaman 164 dalam Prospektus.

Chen Jianwen

Riwayat singkat **Chen Jianwen** adalah sebagai berikut:

Chen Jianwen, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Chen diangkat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada 4 Mei 2021. Chen memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dalam industri keuangan dan investasi. Saat ini, beliau adalah Group CFO dan COO di KPN Corporation. Sebelum menjadi di KPN Corp, Chen merupakan Co-Owner dan Co-Founder di Bungalow dari 2014 hingga 2017, Co-Owner dan Co-Founder di Common Room dari 2013 hingga 2017 dan Presiden Direktur di Your Clinic Group pada tahun 2013 hingga 2015.

Jacqueline Sitorus

Riwayat singkat **Jacqueline Sitorus** telah diungkapkan pada halaman 164 dalam Prospektus.

Kompensasi

Dewan Komisaris dan Direksi serta manajemen senior Perseroan menerima kompensasi dalam bentuk gaji, bonus diskresioner, tunjangan serta manfaat serupa lainnya. Jumlah keseluruhan gaji, bonus diskresioner, tunjangan serta manfaat serupa lainnya yang diberikan Perseroan kepada Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2020, sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan konsolidasi per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, masing-masing sebesar Rp4.604.449.596 dan Rp3.587.581.349 untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memberikan tunjangan pensiun atau tunjangan hari tua kepada Direksi, manajemen senior dan karyawan Perseroan lainnya, kecuali jika diwajibkan berdasarkan hukum.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015 Komite Audit. Selain itu, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisari No. 003/CG-SKDekom/Leg/V/2021 tanggal 4 Mei 2021.

Komite Audit Perseroan terdiri dari satu Komisaris Independen yang akan bertindak sebagai ketua dan dua anggota komite tambahan. Perseroan telah menunjuk Mahmuddin Yasin, sebagai Ketua Komite Audit, dan Ricky Hermanto serta Pradeep Kumar Kilpady, sebagai anggota Komite Audit. Komite Audit diwajibkan untuk menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali setiap enam bulan. Hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Komite Audit diwajibkan untuk membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatannya kepada Dewan Komisaris yang diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. Tugas dari Komite Audit termasuk:

- melakukan penelaahan atas hasil dari auditor internal dan memberikan nasehat kepada Dewan Komisaris Perseroan atas laporan atau persoalan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Perseroan, antara lain laporan keuangan, proyeksi keuangan dan informasi keuangan lainnya;
- melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik serta menilai independensi serta objektivitas akuntan publik;
- memeriksa kecukupan audit yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan bahwa risiko-risiko utama telah diperhitungkan/dipertimbangkan;
- memberikan pendapat independen jika perbedaan pendapat antara manajemen Perseroan dan akuntan publik;
- melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
- memberikan saran terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan kepada Dewan Komisaris; dan
- melakukan audit atas dugaan kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan pelaksanaan keputusan rapat Direksi tersebut.

Komite Audit berhak untuk memperoleh dokumen, data dan informasi terkait karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan lainnya sehubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab Komite Audit.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut di atas, Komite Audit akan dibantu oleh unit audit internal Perseroan.

Komite Audit Perseroan wajib untuk menyampaikan laporan pelaksanaan masing-masing tugasnya dan laporan tahunan atas kegiatan Komite Audit kepada komisaris.

Berikut adalah riwayat singkat anggota Komite Audit:

Mahmuddin Yasin

Riwayat singkat **Mahmuddin Yasin** telah diungkapkan pada halaman 164 dalam Prospektus.

Ricky Hermanto

Riwayat singkat **Ricky Hermanto** adalah sebagai berikut:

Ricky Hermanto, anggota Komite Audit. Ricky diangkat sebagai anggota Komite Audit pada 4 Mei 2021. Ricky memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam industri agrikultur di berbagai perusahaan. Ricky menjabat sebagai Group Financial Advisor di PT Cemindo Gemilang Tbk sejak tahun 2015 sampai dengan ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau adalah Direktur Keuangan dan Administrasi di Wilmar Group pada tahun 1995 hingga 2015, Manajer Kantor Wilayah di Indosawit Grup dari 1991 hingga 1996, Manajer Keuangan & Administrasi di Indosawit Grup pada tahun 1986 hingga 1990, Asisten Khusus Presiden Direktur di Benua Indah Grup dari 1985 hingga 1986 dan Pengawas Akutansi dan Keuangan di PT Suka Jaya Makmur pada tahun 1981 hingga 1983.

Pradeep Kumar Kilpady

Riwayat singkat **Pradeep Kumar Kilpady** adalah sebagai berikut:

Pradeep Kumar Kilpady, anggota Komite Audit. Pradeep diangkat sebagai anggota Komite Audit pada 4 Mei 2021. Pradeep memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman dalam industri keuangan di berbagai perusahaan. Saat ini Pradeep menjabat sebagai *President Director* di PT Kilpady Consultants Indonesia, Direktur di Erudite Advisors Pte. Ltd., dan Anggota Komite Audit di PT Baramulti Suksessarana Tbk. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau adalah Pengawas Keuangan di perusahaan manufaktur di Chennai, India pada tahun 1979 hingga 1988, Partner Senior di perusahaan audit di Chennai, India pada tahun 1989 hingga 1991, Penasehat Teknis di Bank Susila Bhakti pada tahun 1991 hingga 1994, Wakil Presiden di PT Pentasena Arthasentosa Sekuritas pada tahun 1994 hingga 1999 dan Direktur di PT Ciptadana Sekuritas pada tahun 1999 hingga 2004.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 yang berlaku pada tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang dipersiapkan oleh Direksi, serta disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 4 Mei 2021. Berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No. 002/CG-SKDir/Leg/V/2021 tanggal 4 Mei 2021, Perseroan menunjuk Jinnawati, Auditor Internal Perseroan.

Unit Audit Internal adalah unit kerja dalam Perseroan yang beroperasi dalam lingkup yang terdapat pada Piagam serta Kode Etik Perseroan atas audit internal sebagaimana ditentukan oleh Direksi sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Unit kerja audit internal mengawasi proses manajemen risiko, pengendalian manajemen serta proses tata kelola melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin.

Tugas dan tanggung jawab unit kerja audit internal secara umum termasuk, antara lain:

- menyusun dan melaksanakan program kerja audit internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan;
- memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Berikut adalah riwayat singkat Auditor Internal Perseroan:

Jinnawati

Riwayat singkat **Jinnawati** adalah sebagai berikut:

Jinnawati, anggota Unit Audit Internal. Jinnawati diangkat sebagai anggota Unit Audit Internal pada 4 Mei 2021. Jinnawati memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman dalam bidang keuangan di berbagai perusahaan. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau adalah Direktur PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk di Indonesia pada tahun 2007 hingga 2017. Beliau lulus dari fakultas ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Tarumanegara.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/CG-SKDir/Leg/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Penunjukkan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah menunjuk Johannes sebagai Sekretaris Perusahaan. Fungsi serta tanggung jawab Sekretaris Perusahaan tertuang dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 yang berlaku pada tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut ini keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Johannes, SH
Alamat : Jl Raya Pluit Selatan blok S no. 8 I-J
No. Telepon : 021-2188 9999
Email : Johannes.maria@cemindo.com

Sekretaris Perseroan bertanggung jawab antara lain, untuk:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- hubungan investor, termasuk keterbukaan informasi terkait dengan Perseroan;
- memberikan masukan kepada direktur Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU Pasar Modal") dan peraturan pelaksanaannya; dan
- sebagai penghubung atau contact person antara OJK, masyarakat dan Perseroan.

Pada tahun 2021, Perseroan telah memberikan program pelatihan internal kepada Sekretaris Perseroan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi yaitu:

- Pelatihan Kepemimpinan / Leadership
- Pelatihan Proses di Industri Semen

Berikut adalah riwayat singkat Sekretaris Perseroan:

Johannes

Riwayat singkat **Johannes** adalah sebagai berikut:

Johannes telah menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum sejak tahun 2021. Johannes telah bekerja lebih dari 22 tahun di bagian Hukum Perseroan di berbagai Perseroan. Sebelum bergabung dengan Perseroan, Johannes memegang beberapa posisi di Wilmar Group, termasuk sebagai Kepala Divisi Legal & Corporate Affairs dari tahun 2008 hingga 2020. Sebelumnya, beliau adalah manajer hukum di Wilmar Group sejak tahun 1999. Johannes memegang gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara, Indonesia yang dianugerahkan pada tahun 1995.

Entitas Asing

1. Perizinan Cemindo Investments Pte Ltd

Cemindo Investments Pte Ltd merupakan perusahaan *holding* dan tidak membutuhkan perizinan dalam menjalankan kegiatan usahanya di **Singapura**.

2. Chinfon BVI

Chinfon Vietnam Holding Company Limited merupakan perusahaan *holding* dan tidak membutuhkan perizinan dalam menjalankan kegiatan usahanya di **British Virgin Island**.

16. Sumber Daya Manusia

Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan status, jenjang pendidikan, jabatan, jenjang usia, aktivitas utama dan lokasi.

a. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut Status

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Perseroan			
Karyawan Tetap	1.054	1.149	1.455
Karyawan Kontrak	-	-	-
Entitas Anak			
Karyawan Tetap	1.636	1.625	1.667
Karyawan Kontrak	43	17	16
Total	2.733	2.791	3.138

b. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut Jenjang Pendidikan

Karyawan Tetap

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Perseroan			
> Strata 2	1	7	7
Strata 1	455	472	547
Diploma (D3)	97	120	169
< SMU dan Sederajat	501	550	732
Entitas Anak			
> Strata 2	12	14	13
Strata 1	437	453	438
Diploma (D3)	554	536	544
< SMU dan Sederajat	633	622	672
Total	2.690	2.774	3.122

Karyawan Kontrak

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Perseroan			
> Strata 2	-	-	-
Strata 1	-	-	-
Diploma (D3)	-	-	-
< SMU dan Sederajat	-	-	-
Entitas Anak			
> Strata 2	1	-	-
Strata 1	16	10	13
Diploma (D3)	20	7	3
< SMU dan Sederajat	6	-	-
Total	43	17	16

c. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut Jabatan

Karyawan Tetap

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Perseroan			
Management	55	56	55
Staff	416	449	522
Non Staff	583	644	878
Entitas Anak			
Management	259	253	254
Staff	871	833	869
Non Staff	506	539	543
Total	2.690	2.774	3.122

Karyawan Kontrak

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Perseroan			
Management	-	-	-
Staff	-	-	-
Non Staff	-	-	-
Entitas Anak			
Management	1	1	-
Staff	42	16	16
Non Staff	-	-	-
Total	43	17	16

d. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut Jenjang Usia

Karyawan Tetap

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Perseroan			
≥ 55 Tahun	6	5	6
46 - 55 Tahun	74	65	81
31 - 45 Tahun	422	453	595
≤ 30 Tahun	553	626	773
Entitas Anak			
≥ 55 Tahun	98	96	101
46 - 55 Tahun	355	431	407
31 - 45 Tahun	1.006	918	973
≤ 30 Tahun	177	180	186
Total	2.690	2.774	3.122

Karyawan Kontrak

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Perseroan			
≥ 55 Tahun	-	-	-
46 - 55 Tahun	-	-	-
31 - 45 Tahun	-	-	-
≤ 30 Tahun	-	-	-
Entitas Anak			
≥ 55 Tahun	1	-	1
46 - 55 Tahun	-	-	-
31 - 45 Tahun	11	9	4
≤ 30 Tahun	31	8	11
Total	43	17	16

e. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Perseroan			
Korporasi	209	220	263
Manufaktur	845	929	1.192
Entitas Anak			
Korporasi	476	430	439
Manufaktur	1.203	1.212	1.244
Total	2.733	2.791	3.138

f. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut lokasi

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Perseroan			
Kantor Pusat	212	220	262
Lokasi Pabrik	842	929	1.193
Entitas Anak			
Kantor Pusat	1.069	945	1.026
Lokasi Pabrik	610	697	657
Total	2.733	2.791	3.138

Tenaga kerja asing

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak memiliki tenaga kerja asing yang menjabat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Perseroan pada umumnya akan mempersiapkan perpanjangan izin tenaga kerja asing 2 minggu sebelum jatuh tempo.

Perseroan

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Paspur		KITAS	
			Nomor	Jatuh Tempo	Nomor	Jatuh Tempo
Chang-I Liu	Taiwan	Presiden Direktur	313883984	24 Agustus 2026	N/A – belum dapat datang ke Indonesia sehingga belum memperpanjang ITAS No. 2C11JE4340AT yang telah berakhir pada 15 November 2020	N/A
Ameesh Anand	India	Direktur	Z4213894	20 Juli 2027	2C11JE2323-V	27 Mei 2022
Kieu Trang Minh**	Vietnam	Maintenance Manager	B7148306	04 September 2022	2C21JE6766-U	20 Agustus 2021
Gary Tan Pei Yih	Malaysia	Marketing Director	K54119036	22 Juli 2025	2D11JD0015-V*	28 Juni 2026
Jayakumar Aravindan	India	Quality Control Specialist	Z4355008	18 April 2028	2C21JD1663-V	23 Juli 2022
MD Jahangir Alam	Bangladesh	Quality Control Advisor	EF0760277	11 Maret 2025	2C21JD1527-V	09 Juli 2022
Virbal Dutt	India	Research and Development Manager	M5894154	10 Februari 2025	2C21JE2612AU	19 Oktober 2021
Dae Ho Lee	Korea Selatan	General Manager	M67210416	06 September 2029	2C21JE1671AU	22 Oktober 2021
Ho Jun Cho	Korea Selatan	Mechanical Manager	M28982182	20 Juni 2023	2C21JE0375AU	30 Oktober 2021
Junrak Kim	Korea Selatan	Factory Manager	M53874266	02 Oktober 2029	2C21JE1673AU	05 November 2021
Kwang Beom Kim	Korea Selatan	Mechanical Engineer	M59477449	14 Januari 2030	2C21JE0686-V	27 Februari 2022
Nguyen Van Roan	Vietnam	Technical Engineer	B7241078	15 Oktober 2022	2C21JE2344AU	31 Oktober 2021
Satesh More	India	Project Manager	Z5653020	07 Mei 2030	2C21JD1483-V	22 Juni 2022

* Katu Izin Tinggal Tetap ("KITAP")

** Perseroan saat ini belum dapat melakukan dan/atau melanjutkan proses perpanjangan atas KITAS untuk pihak yang bersangkutan dikarenakan berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 18 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 11 Agustus 2021, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan pembatasan masuknya Warga Negara Asing dari semua negara ke Indonesia, dan saat ini pihak yang bersangkutan sedang berada di luar negeri sehingga belum dapat kembali ke Indonesia untuk melakukan proses perpanjangan atas KITAS..

Entitas Anak

MM

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Paspor		KITAS	
			Nomor	Jatuh Tempo	Nomor	Jatuh Tempo
Roli Arifin	Kanada	General Manager	AM032647	16 Oktober 2029	2C21JE4774AU	21 November 2021

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, izin tenaga kerja asing Perseroan dan MM di atas masih berlaku. Adapun masa berlaku perizinan di atas akan habis, Perseroan telah memberikan keterangan pada nama tenaga kerja terkait bahwa Perseroan atau MM sedang dalam proses pembaharuan atau perpanjangan izin.

Entitas Asing

Chinfon Cement Corporation

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Paspor		Izin Pekerja	
			Nomor	Jatuh Tempo	Nomor	Jatuh Tempo
Chang-I Liu	Taiwan	GD	313883984	24/08/2026	HP005735	01/01/2022
Huang Chun Yao	Taiwan	Chief Plant Director	351865388	12/04/2029	HP007111	09/12/2021
Hu Pei Fu	Taiwan	Director	308099147	17/09/2023	HP007114	09/12/2021
Hsu Wen Liang	Taiwan	Deputy Director	305781928	13/06/2022	HP007112	09/12/2021
Lee Chih Hsien	Taiwan	Deputy Director	350225299	13/03/2028	HP003097	01/01/2022
Hsu Chun Lin	Taiwan	Director	306626123	18/12/2022	HP003192	01/01/2022
Chang Jen Chieh	Taiwan	Deputy Director	307668939	01/07/2023	HP003051	01/01/2022
Lo Lung Too	Taiwan	Director	353391755	06/07/2030	HP007667	01/01/2022

Kesejahteraan Sosial

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan tetap dan kontrak. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- BPJS Ketenagakerjaan
- BPJS Kesehatan
- Dana Pensiun
- Asuransi Kesehatan Lainnya

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas karyawan Perseroan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja, termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku.

Serikat Pekerja

Sebanyak 70 karyawan Perseroan merupakan anggota dari Serikat Pekerja yang bernama PUK SP KEP Cemindo Gemilang dimana serikat pekerja tersebut telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan No. 560/529/Hubin JSK tanggal 9 Juni 2020 (dengan nomor pencatatan 84/LKS.B/DFT/26-VIII/2019) dan 560/1412a/437.58/2019 tanggal 7 Oktober 2019 (dengan nomor pencatatan 22/REG/LKS/X/2019). Perseroan telah memiliki daftar susunan pengurus PUK SP KEP Cemindo Gemilang sebanyak 11 (sebelas) pengurus untuk periode 2020 – 2023.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan belum ada permintaan formal dari serikat pekerja/ serikat buruh yang dibentuk oleh karyawan Perseroan untuk mengadakan perjanjian kerja bersama dan oleh karenanya Perseroan tidak wajib untuk mengadakan perjanjian kerja bersama. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Entitas Anak belum pernah mendapatkan pemberitahuan atas pembentukan serikat pekerja / serikat buruh yang dibentuk oleh karyawan Entitas Anak terkait dan oleh karenanya tidak mengadakan perjanjian kerja bersama.

Sistem Pengendalian Internal (“SPI”)

Perseroan meyakini sepenuhnya bahwa dalam rangka mengawasi operasional dan juga mengamankan kekayaan Perseroan, diperlukan sistem pengendalian internal sebagai alat bantu. Sistem pengendalian internal tersebut dinyatakan dalam bentuk kebijakan dan prosedur yang jelas sehingga mampu secara efektif melakukan fungsi pengendalian sekaligus meminimalisasi risiko yang mungkin timbul.

Fungsi SPI korporasi yang dijalankan oleh Unit Audit Internal telah melakukan berbagai aktivitas pengawasan, baik yang bersifat strategis maupun rutin sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), meliputi :

- Penyusunan Pedoman *Self Assessment* penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), dan pelaksanaan *self assessment*-nya.
- Penyusunan Pedoman *Risk Base Audit* (RBA).
- Melakukan tugas pendampingan (*Counter Part*) bagi Auditor Eksternal (KAP).
- Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan audit SPI dan Eksternal Auditor (KAP).
- Peningkatan kualitas SDM SPI melalui pendidikan, Seminar dan *Work Shop*.
- Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan aparat Pengawasan Intern Perseroan yang independen, dipimpin oleh Kepala dan bertanggung jawab kepada Direksi.

17. Perkara dan Sengketa Perseroan dan Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan beserta dengan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan serta Entitas Anak.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

18. Keterangan Mengenai Entitas Anak dan Perseroan Asosiasi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan pada 6 (enam) Entitas Anak Langsung, 2 (dua) Perseroan Asosiasi dan 3 (tiga) entitas berbadan hukum asing, sebagai berikut:

No	Nama Perseroan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan Awal / Akuisisi	Tahun Berdiri	Tahun Beroperasi	Keterangan Operasional
Entitas Anak Langsung							
	ANP	Angkutan Darat	49%	2020	2010	2010	Beroperasi
	LEN	Pertambangan	49%	2020	2010	2013	Beroperasi
	CBP	Industri Semen & Aktivitas Pengepakan	70%	2014	2014	2014	Beroperasi
	MM	Industri Mortar / Beton Siap Pakai & Pengelolaan Limbah	98%	2013	2005	2005	Beroperasi
	DGU	Pertambangan	49% (secara langsung oleh MM)	2019	1990	2002	Beroperasi
	KPPN	Pertambangan & Industri <i>Ready Mix</i>	49% (secara langsung oleh MM)	2014	1996	2005	Beroperasi
Perseroan Asosiasi							
	TMG	Pengoperasian Pelabuhan	40%	2016	2014	-	Tidak Beroperasi
	RMM	Industri Mortar / Beton Siap Pakai	40% (secara langsung oleh MM)	2018	2018	-	Dalam Likuidasi
Entitas Berbadan Hukum Asing							
	CI	Perseroan Induk	100%	2020	2020	-	Tidak Beroperasi
	Chinfon BVI	Perseroan Induk	100% (melalui CI)	2012	1996	-	Tidak Beroperasi
	Chinfon Vietnam	Industri Semen	70% (melalui Chinfon BVI)	1992	1992	1997	Beroperasi

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perseroan dan masing-masing Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Entitas Anak berbadan hukum asing dibandingkan dengan jumlah aset, jumlah liabilitas, laba (rugi) sebelum pajak, dan pendapatan dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Nama Perusahaan	Kontribusi terhadap pendapatan neto	Kontribusi terhadap Laba (rugi) sebelum pajak	Kontribusi terhadap Jumlah Aset	Kontribusi terhadap Jumlah Liabilitas
ANP	3%	-9%	1%	2%
LEN	2%	0%	1%	2%
CBP	0%	-1%	1%	1%
MM	8%	-14%	5%	5%
DGU	1%	-2%	1%	1%
KPPN	1%	-1%	1%	1%
Chinfon BVI*	39%	50%	14%	10%

*VND/IDR: Rp0,63,-

Atas kepemilikan saham Perseroan di Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi, tidak ada perbedaan jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi.

A1. Chinfon Cement Corporation

Kegiatan Usaha

Chinfon Cement Corporation menjalankan kegiatan usaha di bidang impor batubara dan penambangan batu serta tanah liat untuk produksi semen, berikut produksi semen dan beton. Chinfon Cement Corporation didirikan pada tahun 1992 dan mulai berinvestasi pada tahun 2012.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Chinfon Cement Corporation telah memiliki izin antara lain (i) izin eksploitasi dan pemakaian permukaan air No. 1166/GP-UBND sebagaimana diterbitkan oleh Hai Phong PC yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan (ii) izin pembuangan air limbah No. 449/CP-UBND tanggal 26 Februari 2020 sebagaimana diterbitkan oleh Hai Phong PC yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Chinfon Cement Corporation saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal (USD)	Persentase Kepemilikan(%)
Vietnam National Cement Corporation	15,884,000	14,44
People's Committee of Hai Phong City	17,116,000	15,56
Chinfon Vietnam Holding Co. Ltd	77,000,000	70
Jumlah Struktur Permodalan (Registered Charter Capital)	110,000,000*	100

*setara dengan VND1,319,392,356,562

Pengurus dan Pengawas

Struktur pengurus dan pengawasan Chinfon Cement Corporation saat ini adalah sebagai berikut:

Direktur Umum sekaligus <i>Chairman of Members' Council</i>	Chang-I Liu
Deputi Direktur Umum	Lê Minh Hiếu
Deputi Direktur Umum	Nguyễn Tuấn Anh
Direktur Kantor Direktorat Jenderal (<i>Director of General Director Office</i>) merangkap Direktur Keuangan	Davy, Lo Lung-Too
Direktur Pembangkit (<i>Plant</i>)	Huang Chun-Yao
Direktur Akuntan	Dang Thi Thanh Huong

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangan audit untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020.

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Total aset lancar	1.539.379	1.723.322	1.228.527
Total aset tidak lancar	3.406.068	3.305.693	3.123.272
Total Aset	4.945.447	5.029.015	4.351.799
Total liabilitas jangka pendek	2.191.440	2.342.834	2.453.934
Total liabilitas jangka panjang	1.121.043	929.254	107.965
Total Liabilitas	3.312.483	3.272.088	2.561.899
Total Ekuitas	1.632.964	1.756.927	1.789.900

(dalam jutaan Vietnam Dong)

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset CCC adalah sebesar 4.351.799 juta Vietnam Dong mengalami penurunan sebesar 13,5% atau 677.216 juta Vietnam Dong dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar 5.029.015 juta Vietnam Dong. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan kas dan aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas CCC adalah sebesar 2.561.899 juta Vietnam Dong mengalami penurunan sebesar 21,7% atau 710.190 juta Vietnam Dong dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar 3.272.089 juta Vietnam Dong. Penurunan tersebut disebabkan oleh kewajiban hukum pinjaman jangka panjang.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total ekuitas CCC adalah sebesar 1.789.900 juta Vietnam Dong mengalami peningkatan sebesar 1,9% atau 32.973 juta Vietnam Dong dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar 1.756.927 juta Vietnam Dong. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan laba ditahan.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset CCC adalah sebesar 5.029.015 juta Vietnam Dong mengalami peningkatan sebesar 1,7% atau 83.568 juta Vietnam Dong dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar 4.945.447 juta Vietnam Dong. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas serta aset tetap tidak berwujud.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas CCC adalah sebesar 3.272.088 juta Vietnam Dong mengalami penurunan sebesar 1,2% atau 40.395 juta Vietnam Dong dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar 3.312.483 juta Vietnam Dong. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan utang usaha dan pinjaman jangka panjang.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total ekuitas CCC adalah sebesar 1.756.927 juta Vietnam Dong mengalami peningkatan sebesar 7,6% atau 123.963 juta Vietnam Dong dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar 1.632.964 juta Vietnam Dong. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan laba ditahan.

(dalam jutaan Vietnam Dong)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Laba Rugi			
Pendapatan	4.671.145	4.428.580	4.424.241
Laba bruto	1.558.253	1.468.926	1.255.453
Laba usaha	333.498	440.646	324.190
Laba tahun berjalan	274.435	360.462	267.973

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total pendapatan per tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 4,399 juta Vietnam Dong atau 0,1% dari 4,428,580 juta Vietnam Dong per tanggal 31 Desember 2019 menjadi 4,424,241 juta Vietnam Dong per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada penjualan domestik.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total pendapatan per tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 242,565 juta Vietnam Dong atau 5,2% dari 4,671,145 juta Vietnam Dong per tanggal 31 Desember 2018 menjadi 4,428,580 juta Vietnam Dong per tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada penjualan domestik.

Kejadian Penting Terkait Akuisisi

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Saham tanggal 30 Desember 2020, Perseroan membeli 100% kepemilikan saham atau setara dengan 1 saham Cemindo Investments Pte. Ltd., dengan harga akuisisi sebesar USD1 atau setara dengan Rp14.105 (nilai penuh) dan pengalihan piutang kepada Perseroan sebesar USD78.000.000 atau setara dengan Rp1.100.390 juta dengan pembayaran dalam bentuk Surat Sanggup yang dapat dialihkan, dari WHI, entitas induk terakhir.

19. Kegiatan Usaha

Umum

Perseroan adalah perusahaan semen terintegrasi yang bergerak utama di bidang manufaktur, pemasaran dan distribusi produk semen dan klinker dari Indonesia dan Vietnam. Didirikan pada tahun 2011, Perseroan terintegrasi secara vertikal di seluruh rantai nilai semen dengan fasilitas manufaktur dan penggilingan yang dilengkapi dengan cadangan bahan baku, kemampuan pengemasan logistik dan bisnis beton *ready mix*. Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan infrastruktur, sebuah pembangkit tenaga listrik 60 MW dan dua unit WHR masing – masing 15 MW di pabrik Bayah di Indonesia, dan satu unit WHR 12,8 MW di pabrik Trang Kenh di Vietnam, yang memungkinkan Perseroan untuk menghemat biaya dan menjadi lebih mandiri dalam kebutuhan daya. Perseroan telah mampu memanfaatkan merek yang kuat, fasilitas produksi yang berlokasi strategis dan jaringan distribusi yang luas untuk berhasil mengembangkan bisnis di pasar domestik di Indonesia dan Vietnam, dan memperluas bisnis ke perdagangan klinker regional ke pusat-pusat permintaan utama Asia, termasuk Tiongkok, Bangladesh dan Filipina. Dengan hasil dari penawaran kuat di berbagai channel dan jaringan distribusi yang luas, Perseroan mampu meraih keuntungan dari berbagai pelanggan yang beragam. Perseroan percaya bahwa fasilitas modern dikombinasikan dengan penggunaan strategi hemat biaya dapat menjadikan Perseroan menjadi salah satu produsen semen paling efisien.

Di Indonesia, Perseroan memiliki satu fasilitas manufaktur terintegrasi di Bayah dan empat pabrik penggilingan di Ciwandan, Gresik, Medan dan Bengkulu. Perseroan juga mengoperasikan tiga pabrik penggilingan tambahan di Muara Jawa, Batam dan Cibitung yang disewa oleh Perseroan dari PT Semeru Surya Semen, PT Semen Bosowa Indonesia dan PT Gunung Raja Paksi Tbk berdasarkan perjanjian kerja sama operasional dimana kapasitas produksi untuk masing-masing pabrik tersebut adalah sebesar 1.000.000 ton per tahun, 1.200.000 ton per tahun dan 1.000.000 ton per tahun. Per tanggal 31 Desember 2020, fasilitas manufaktur yang dimiliki dan dioperasikan Perseroan di Indonesia memiliki kapasitas produksi semen sebesar 8,7 juta ton per tahun dan kapasitas produksi klinker agregat sebesar 6,2 juta ton per tahun. Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama operasional dengan PT Gunung Raja Paksi Tbk untuk mengoperasikan pabrik penggilingan dengan skema bagi hasil di Cibitung pada kuartal kedua tahun 2021, yang menghasilkan peningkatan kapasitas penggilingan semen Perseroan di Indonesia sebesar 1 juta ton per tahun. Menurut Cement Business Advisory (CBA), per 31 Desember 2020, kapasitas produksi semen Perseroan di Indonesia diekspektasi akan mewakili 6,0% dari total kapasitas produksi semen Indonesia dan kapasitas produksi klinker Perseroan di Indonesia diekspektasi akan mewakili 8,0% dari total kapasitas produksi klinker di Indonesia. Selain itu, anak perusahaan Perseroan, PT Cemindo Bangun Persada, juga memiliki pabrik pengemasan semen di Pontianak yang per 31 Desember 2020 memiliki kapasitas pengemasan 500.000 ton per tahun.

Perseroan secara strategis berfokus pada pengembangan infrastruktur logistik berbasis pelabuhan untuk memastikan transportasi yang efisien, andal dan hemat biaya. Di Indonesia, Perseroan memiliki pelabuhan yang bersebelahan dengan fasilitas manufaktur terintegrasi Perseroan di Bayah, yang berjarak sekitar 1,0 km dari pabrik. Perseroan juga telah membangun sabuk konveyor darat sepanjang 7,8 kilometer di fasilitas Bayah untuk mengangkut batu kapur dan tanah liat yang ditambang dari tambang ke pabrik semen terintegrasi. Perseroan juga menggunakan sistem sabuk konveyor untuk mengangkut produk akhir semen dan klinker secara efisien dan hemat biaya ke pelabuhan. Pelabuhan Perseroan di Bayah memiliki kapasitas muat kargo yang besar dan dapat menampung kapal curah dengan kedalaman air hingga 12 meter dengan kapasitas angkut hingga 55.000 tonase bobot mati. Selain itu, pabrik Perseroan di Batam dan Muara Jawa juga dilengkapi dengan dermaga untuk pengangkutan produk

jadi secara efisien ke pelabuhan di dekat pabrik. Dermaga Perseroan di Batam mampu menampung kapal dengan kedalaman air hingga 10,5 meter dan memiliki kapasitas angkut hingga 40.000 tonase bobot mati. Dermaga Perseroan di Muara Jawa mampu menampung kapal dengan kedalaman air hingga 4 meter dan memiliki kapasitas angkut hingga 8.000 tonase bobot mati. Pabrik penggilingan Perseroan di daerah-daerah lain di Indonesia juga terletak di dekat jalan raya dan pelabuhan, dengan akses jalur darat dan laut ke daerah-daerah lain di dalam dan luar negeri. Lokasi strategis dari berbagai fasilitas dan infrastruktur logistik berbasis pelabuhan memberi Perseroan beberapa keunggulan kompetitif, termasuk memungkinkan pengangkutan bahan baku secara hemat biaya antara pabrik-pabrik Perseroan, memberi akses strategis ke berbagai daerah di Indonesia sambil memungkinkan penargetan pasar-pasar secara hemat biaya dan memposisikan Perseroan untuk mengeksport klinker dan semen ke pasar-pasar konsumen utama semen. Fasilitas manufaktur terintegrasi Perseroan di Bayah juga dilengkapi dengan infrastruktur tambahan, termasuk pembangkit tenaga listrik 60 MW yang digunakan untuk konsumsi kaptif dan dua unit WHR 15 MW. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memenuhi 68,8% kebutuhan daya di fasilitas Bayah melalui sumber kaptif.

Di Vietnam, Perseroan memiliki dua fasilitas manufaktur, masing-masing berlokasi strategis di utara dan selatan. Fasilitas manufaktur terintegrasi di Trang Kenh terletak di Vietnam Utara dan Perseroan memiliki pabrik penggilingan semen di Hiep Phuoc di Vietnam Selatan. Pabrik Trang Kenh juga terletak 24 kilometer dari pelabuhan umum di Hai Phong, yang memberi Perseroan akses jalur laut ke sejumlah pasar luar negeri. Pabrik Trang Kenh dilengkapi dengan dermaga sendiri untuk menerima bahan baku dari pemasok Perseroan dan untuk mengangkut produk Perseroan dengan biaya yang efisien ke pasar domestik Perseroan di Vietnam dan ke Pelabuhan Hai Phong untuk diekspor ke negara lain. Selain itu, pabrik Trang Kenh Perseroan dilengkapi dengan unit WHR 12,8 MW untuk membantu mengurangi biaya listrik. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memenuhi 29% dari kebutuhan daya di fasilitas Trang Kenh melalui unit WHR 12,8 MW. Per tanggal 31 Desember 2020, fasilitas manufaktur Perseroan di Vietnam memiliki kapasitas produksi semen standard sebesar 3.696.000 ton per tahun dan kapasitas produksi klinker standard sebesar 800.000 ton per tahun. Menurut CBA, per 31 Desember 2020, kapasitas produksi semen Perseroan di Vietnam diekspektasi akan mewakili 4,0% dari total kapasitas produksi semen Vietnam dan kapasitas produksi klinker Perseroan di Vietnam diekspektasi akan mewakili 3,0% dari total kapasitas produksi klinker Vietnam pada akhir tahun 2021.

Perseroan telah menerapkan pasokan bahan baku yang stabil dan hemat biaya, termasuk untuk batu kapur, tanah liat, pasir silika, gipsum, abu terbang dan batu bara untuk fasilitas produksi Perseroan, baik di Indonesia maupun di Vietnam. Di Indonesia, anak perusahaan Perseroan, PT LEN, memegang konsesi pertambangan dan mengoperasikan tambang batu kapur di dekat fasilitas Bayah Perseroan. Perseroan telah menandatangani perjanjian jangka panjang dengan PT LEN untuk pasokan eksklusif batu kapur dari tambang ini hingga tanggal 30 Desember 2030. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk sepuluh tahun berikutnya. Selain menggunakan batu kapur untuk produksi klinker dan semen di fasilitas Bayah, Perseroan juga mengirimkannya ke pabrik penggilingan Perseroan di Ciwandan, Bengkulu dan Batam. Per tanggal 31 Desember 2020, tambang batu kapur Perseroan memiliki cadangan sisa agregat 201,3 juta ton batu kapur. Perseroan juga telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan berbagai pemasok utama di Indonesia untuk pasokan batu bara.

Di Vietnam, untuk fasilitas Trang Kenh, Perseroan mendapatkan batu kapur dan batu lempung dari empat tambang yang terletak di dekat fasilitas Trang Kenh. Perseroan telah diberikan konsesi atas tambang ini oleh pemerintah Vietnam untuk mengoperasikan tambang secara eksklusif guna mendapatkan bahan baku untuk operasi Perseroan. Perseroan memegang konsesi untuk tambang batu kapur Trang Kenh hingga 22 April 2040, untuk tambang batu kapur Chin Den hingga 26 September 2038, untuk tambang batu kapur Than Vi hingga 5 Desember 2034. Secara khusus, Perseroan juga mendapatkan batu lempung dari tambang Perseroan yang terletak di dekat fasilitas Trang Kenh. Perseroan memiliki konsesi atas Nui Tran (Dong Hang, Da Nan, Trieu Cao) dan Hang Vua (Suoi Ba) tambang batu lempung sampai 22 April 2031. Perseroan juga mengadakan perjanjian tahunan dengan beberapa pemasok di Vietnam untuk menyediakan pasokan batu bara yang dibutuhkan di fasilitas ini.

Di Indonesia, produk semen Perseroan meliputi semen portland biasa (*ordinary portland cement* atau “**OPC**”) dan semen portland komposit (*portland composite cement* atau “**PCC**”) yang Perseroan pasarkan dan jual dengan merek Semen Merah Putih. Selama sembilan tahun terakhir, merek Semen Merah Putih telah menjadi merek semen kualitas premium yang diakui di Indonesia. Merek ini juga dianugerahi “*Home Preferred Brand Award*” selama dua tahun berturut-turut, pada tahun 2015 dan 2016, dalam kategori “Semen Portland Terbaik”. Di Vietnam, produk semen Perseroan meliputi OPC dan berbagai campuran semen portland campuran (*portland cement blended* atau “**PCB**”). Anak perusahaan Perseroan, Chinfon Vietnam, terus memasarkan dan menjual produk-produk ini dengan merek Chinfon. Merek Chinfon telah berkembang selama dua dekade terakhir menjadi merek yang terkenal dan mapan untuk produk semen dan klinker di wilayah tersebut. Chinfon Vietnam baru-baru ini dianugerahi Penghargaan Naga Emas (*Golden Dragon Award*) oleh Vietnam Economic Times selama 19 tahun berturut-turut.

Perseroan memiliki jaringan distribusi yang kuat di seluruh Indonesia dan Vietnam. Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki kurang lebih 40 distributor di berbagai wilayah di Indonesia. Di Vietnam, berbagai distributor di berbagai lokasi mendistribusikan produk Perseroan. Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki 45 distributor yang berlokasi di berbagai wilayah di Vietnam. Selain itu, afiliasi Perseroan, Aastar Trading Pte. Ltd., memiliki jaringan importir dan pembeli regional yang luas dan mengeksport produk klinker dan semen Perseroan ke berbagai jenis pelanggan, termasuk distributor dan pengguna akhir di Vietnam, yang berlokasi di Bangladesh, Tiongkok, Filipina, Mauritius dan Afrika.

Perseroan telah mengalami pertumbuhan kapasitas secara kumulatif sejak dimulainya operasinya pada tahun 2011. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, penjualan semen domestik di Indonesia dan Vietnam mewakili 49% dan 44% dari total pendapatan semen, dengan sisanya yang sebesar 8% dihasilkan dari penjualan ekspor. Total penjualan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 masing-masing adalah USD 223 juta, USD 235 juta dan USD 287 juta, di Indonesia dan USD 202 juta, USD 191 juta dan USD 191 juta di Vietnam. Ekspor mewakili 96% dari penjualan klinker Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. EBITDA Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 masing-masing adalah USD 73 juta, USD 114 juta dan USD 129 juta, dan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 masing-masing adalah USD 54 juta rugi bersih, USD 8 juta dan USD 38 juta.

Keunggulan Kompetitif Perseroan

Keunggulan kompetitif utama Perseroan adalah sebagai berikut:

Keunggulan Bersaing

Keunggulan bersaing Perseroan adalah sebagai berikut:

Memiliki posisi unik dengan keberadaan yang kuat dan terus berkembang di dua pasar Asia yang paling menarik secara fundamental

Perseroan memiliki posisi secara unik dengan fasilitas produksi di Indonesia dan Vietnam, dua pasar utama Asia yang menyajikan fundamental menarik, termasuk prospek pertumbuhan jangka panjang yang menguntungkan. Menurut World Bank, di Asia Tenggara, Indonesia memiliki populasi terbesar pertama dan Vietnam memiliki populasi terbesar ketiga dengan masing-masing 274 juta dan 97 juta jiwa penduduk pada tahun 2020. Kedua negara tersebut dikenal dengan populasi mereka yang relatif muda dan tingkat urbanisasi yang relatif rendah masing-masing sekitar 57% dan 37% pada tahun 2020, menurut CBA. Selama satu dekade terakhir, menurut CBA, PDB Indonesia tumbuh sekitar 4,6% Compound Annual Growth Rate (“CAGR”) sementara PDB Vietnam tumbuh sekitar 6,1% selama periode yang sama, dan ekonomi Indonesia dan Vietnam masing-masing diproyeksikan tumbuh antara 4,9% hingga 5,2% CAGR dan 6,3% hingga 6,8% CAGR antara tahun 2021 dan tahun 2025.


Menurut CBA, pasar semen Indonesia menduduki peringkat keempat terbesar di dunia pada tahun 2019 dengan konsumsi sebanyak 70 juta ton. Meskipun konsumsi semen turun pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, pasar semen Indonesia diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam lima tahun ke depan, berdasarkan perkiraan CBA. Strategi pemerintah Indonesia untuk pemulihan ekonomi diekspektasikan dengan memprioritaskan sektor konstruksi dengan lebih dari 230 Proyek Strategis Nasional yang direncanakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk 2020-2024, sebagaimana diumumkan pada tahun 2019 oleh Pemerintah Indonesia, berfokus pada pembangunan infrastruktur dengan pengeluaran yang direncanakan lebih dari USD 400 miliar dalam periode 2020 - 2024. Sekitar 40% dari total pengeluaran yang direncanakan akan didanai oleh pemerintah. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan diharapkan dapat memfasilitasi investasi infrastruktur pada menyederhanakan prosedur perizinan. Sebagai ilustrasi, proses izin mendirikan bangunan sudah disederhanakan untuk konstruksi apartemen dan perumahan. Berdasarkan CBA, kombinasi dari faktor-faktor tersebut akan meningkatkan permintaan atas semen.

Pada tahun 2020, Perseroan menempati peringkat keempat produsen semen terbesar berdasarkan pangsa pasar di Indonesia, menurut CBA. Meskipun sektor semen Indonesia mengalami kontraksi pada tahun 2020, Perseroan adalah salah satu dari 10 pemain terbesar di Indonesia yang meningkatkan volume penjualan domestik semen dan mengamati peningkatan terbesar pada pangsa pasar berdasarkan persentase poin menurut CBA.


Di Vietnam, aktivitas konstruksi yang kuat telah memiliki peran penting dalam kemajuan ekonomi negara. Ke depannya, hal ini diperkirakan untuk terus berlanjut diakibatkan oleh peningkatan urbanisasi dan industrialisasi ekonomi Vietnam. Pemerintah Vietnam berencana untuk memperluas jaringan jalan sekitar 7.000 km pada tahun 2030, membangun jembatan baru, mengembangkan dua pelabuhan baru di bagian utara dan selatan dan meningkatkan kapasitas di pelabuhan yang ada. Selain itu, korporasi asing semakin mengincar Vietnam untuk industri investasi sebagai lokasi alternatif dibanding China dimana Vietnam menawarkan biaya tenaga kerja lebih rendah.

Dengan latar belakang seperti itu, Perseroan yakin bahwa Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk memperoleh manfaat dari pemulihan siklus pasca pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, karena konsumsi semen diperkirakan akan meningkat dari tahun 2020-2025 dengan CAGR antara 4,4% hingga 5,4% di Indonesia dan antara 3,3% hingga 5,0% di Vietnam. Bagan di bawah ini menunjukkan pertumbuhan konsumsi yang diperkirakan untuk Indonesia dan Vietnam untuk periode 5 tahun ini:

Indonesia cement market supply and demand dynamics (mt)



Vietnam cement market supply and demand dynamics (mt)



— Cement capacity (mt) — Demand High Case (mt) — Demand Low Case (mt)

Keunggulan biaya kompetitif melalui operasi yang terintegrasi secara vertikal, aset berkualitas tinggi dan fokus berkelanjutan pada efisiensi operasional

Perseroan yakin Perseroan adalah salah satu produsen semen yang paling efisien di Indonesia dan Vietnam. Struktur biaya rendah Perseroan dicapai melalui integrasi vertikal, fasilitas produksi dan penggilingan yang efisien, serta fokus Perseroan yang menyeluruh pada manajemen biaya berkelanjutan. Perseroan terintegrasi secara vertikal di seluruh rantai nilai semen dengan akses ke bahan baku yang melimpah, tersedianya batu kapur dan tanah liat di kuari-kuari yang dioperasikan Perseroan, serta kepemilikan atas fasilitas produksi klinker dan penggilingan semen, pelabuhan dan fasilitas pengemasan logistik, dan bisnis beton siap pakai. Dengan demikian, Perseroan dapat memperoleh manfaat dari koordinasi yang mulus dari tambang ke pabrik, pabrik ke pelabuhan dan pelabuhan hingga bongkar muat produk Perseroan.

Semua pabrik Perseroan di Indonesia dibangun dalam tujuh tahun terakhir, dan oleh karena itu telah dirancang dengan fasilitas modern yang dapat memberi Perseroan keuntungan dalam efisiensi biaya energi. Fasilitas Perseroan termasuk sistem WHR yang mengumpulkan sisa panas dari proses produksi semen untuk menghasilkan tenaga yang dapat digunakan dalam proses produksi, peralatan hemat energi yang dirancang untuk membakar batubara dengan nilai kalori lebih rendah, dan pabrik vertikal untuk mengurangi konsumsi daya. Di pabrik terintegrasi terbesar Perseroan, pabrik semen terintegrasi Bayah, Perseroan memiliki pembangkit listrik tenaga kerja 60MW dan menggunakan dua unit WHR 15MW. Pabrik Bayah mulai beroperasi pada tahun 2015, dengan tambahan kiln baru pada tahun 2020. Mesin bermerek internasional Perseroan mencakup tiga *kiln* putar pendukung dengan pendingin klinker, masing-masing dengan kapasitas 10.000 ton per hari, serta vertical roller mill modern yang hemat energi dan dilengkapi dengan perangkat lunak pengendali kualitas. Perseroan juga memiliki pelabuhan Bayah, yang diyakini telah berperan dalam penghematan biaya logistik berkat efisiensi bongkar muat yang lebih tinggi, mengingat fasilitas produksi Perseroan terletak di dekat pelabuhan Bayah yang dilengkapi dengan *conveyor belt* berefisiensi tinggi dan peralatan berkapasitas pemuatan tinggi. Untuk lebih meningkatkan langkah-langkah penghematan biaya Perseroan, Perseroan menerapkan kebijakan „tidak ada kargo kosong“, dengan memastikan bahwa setiap kapal atau tongkang yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan kami dalam kapasitas penuh baik dengan bahan mentah atau produk jadi. Dengan menerapkan kebijakan ini, Perseroan dapat menghemat sekitar 20% biaya pengiriman pada tahun 2020.

Di Vietnam, Perseroan terus melaksanakan peningkatan berkelanjutan pada fasilitas-fasilitas pabriknya. Di pabrik Trang Kenh, Perseroan menggunakan unit WHR sebesar 12,8MW untuk mengurangi biaya listrik. Pabrik ini juga dilengkapi dengan dermaga yang memiliki kedalaman lima meter dan peralatan pemuatan berkecepatan tinggi.

Perseroan juga telah membangun rantai pasokan bahan baku yang stabil dan hemat biaya, termasuk untuk batu kapur, tanah liat, pasir silika, gipsum, abu terbang dan batu bara untuk fasilitas produksi Perseroan, baik di Indonesia maupun Vietnam. Batu kapur, khususnya, diperoleh dari kuari-kuari sekitar yang konsesinya dipegang oleh Perseroan. Kuari di Indonesia terletak di dekat fasilitas Bayah dan di Vietnam terletak di dekat pabrik semen terintegrasi di Trang Kenh.

Dengan fokus berkelanjutan Perseroan pada manajemen biaya dan efisiensi operasional, marjin EBITDA Perseroan telah meningkat dari 16,1% pada tahun 2018 menjadi 25,4% pada tahun 2020, di mana. Menurut CBA, tercatat beberapa pemain semen paling efisien dengan EBITDA marjin antara 25% – 30% di Indonesia dan Vietnam.

Fasilitas berlokasi strategis yang memungkinkan Perseroan untuk melayani pasar-pasar lokal dan regional

Fasilitas produksi Perseroan ditempatkan secara strategis di dekat jalan raya dan pelabuhan di daerah-daerah ramai yang dekat dengan pelanggan.

Di Indonesia, Perseroan memiliki dan mengoperasikan pelabuhan milik sendiri di pabrik Bayah. Pelabuhan ini mampu memuat kapal hingga 55.000 DWT dan dihubungkan dengan sabuk konveyor sepanjang 1,0 km dari pelabuhan ke pabrik Bayah. Dengan demikian, Perseroan dapat melakukan ekspor secara efisien dan dengan biaya yang efektif ke pasar-pasar regional. Pasar ekspor utama Perseroan meliputi Tiongkok, Bangladesh, Filipina dan Afrika. Menurut CBA, pada tahun 2020 Perseroan merupakan eksportir terbesar berdasarkan volume di Indonesia untuk semen dan klinker.

Perseroan juga memiliki keberadaan signifikan yang mencakup wilayah-wilayah dengan permintaan tertinggi di Indonesia, yaitu Jawa dan Sumatera, yang mengkonsumsi sekitar 76% semen Indonesia pada tahun 2020, menurut CBA. Dalam area ini, pabrik penggilingan Perseroan secara strategis dikelilingi oleh sumber bahan baku yang melimpah, yang memungkinkan Perseroan untuk menawarkan berbagai jenis produk dengan harga yang bersaing dan mengirimkan produk – produk tersebut secara tepat waktu kepada pelanggan Perseroan.

Di Vietnam, cakupan produksi Perseroan mencakup wilayah utara dan selatan negara dengan dua pabrik, yaitu pabrik semen terintegrasi Trang Kenh dan pabrik penggilingan semen Hiep Phuoc, pabrik penggilingan semen / klinker. Pabrik Trang Kenh dilengkapi dengan dua dermaga untuk menerima bahan baku dari pemasok dan untuk mengangkut produk dengan biaya yang efisien ke pasar-pasar domestik di Vietnam dan ke Pelabuhan Hai Phong untuk ekspor.

Di lokasi-lokasi Perseroan di Indonesia dan Vietnam, fasilitas produksi Perseroan dilengkapi dengan fasilitas penggilingan dengan dermaga mereka sendiri yang dekat dengan fasilitas pelabuhan. Fasilitas dan peralatan pemuatan kapal Perseroan memungkinkan pengiriman bahan mentah dan produk jadi yang efisien dan tepat waktu. Fasilitas-fasilitas semacam itu memungkinkan Perseroan untuk secara mudah mengangkut bahan baku di antara pabrik-pabrik dan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap keadaan yang berubah, termasuk pasokan domestik dan pergeseran permintaan di kedua pasar.

Pengakuan merek yang kuat dengan produk berkualitas yang ditawarkan di berbagai saluran serta hubungan yang terjalin baik dengan pelanggan dan distributor

Perseroan secara konsisten menyediakan beragam produk berkualitas kepada pelanggan guna melayani kebutuhan mereka dengan lebih baik. Produk-produk ini termasuk produk semen seperti OPC, PCC, PCB dan variasi klinker untuk memenuhi pembatasan pasar yang berbeda, serta produk turunan lainnya seperti beton siap pakai, pracetak dan agregat. Produk Perseroan telah digunakan di sejumlah proyek terkenal baik di Indonesia maupun di Vietnam, termasuk pembangunan Tol Trans Sumatera dan Wisma Atlet ASEAN Games 2019 di Jakarta, serta pembangunan Bandara Don di Quang Ninh, Jembatan Kien dan Jembatan Binh di Haiphong. Perseroan berusaha untuk menjadi penyedia solusi semen lengkap dengan kerap berdialog dengan pelanggan dan dengan memahami kebutuhan dan tujuan mereka. Pelanggan dapat memilih produk dengan properti berbeda yang tersedia atas permintaan. Hal ini termasuk semen berbasis kinerja di mana properti seperti hidrasi panas yang dimodifikasi untuk lingkungan yang membutuhkan resistensi berbeda.

Di Indonesia, semen Perseroan dijual dengan merek “Semen Merah Putih”, merek yang Perseroan yakini diakui kekuatan, daya tahan dan kemudahan pemakaiannya oleh pelanggan. Sebagai contoh, merek Perseroan memenangkan penghargaan Home Preferred Brand untuk Semen Portland Terbaik dari Grup Media Bintang pada tahun 2015 dan 2016. Perseroan memilih nama Merah Putih karena warna tersebut melambangkan bendera Indonesia dan mewakili identitas Indonesia. Perseroan bercita-cita agar produk Perseroan berkontribusi pada pembangunan bangsa seluruh Indonesia. Di Vietnam, semen Perseroan dijual dengan merek “Chinfon”, yang telah membangun basis pelanggan setia selama 20 tahun terakhir yang bersedia membeli dengan harga premium. Pada tahun 2020, Semen Chinfon dianugerahi “Golden Dragon Award” sebagai bukti keunggulan mereknya - penghargaan yang telah Perseroan menangkan selama 19 tahun berturut-turut.

Kekuatan jaringan distribusi dan perdagangan Perseroan telah dikembangkan oleh manajemen dan pemegang saham pengendali selama bertahun-tahun dengan membina hubungan dengan pelanggan, distributor dan pedagang. Perseroan juga memiliki hubungan dengan pelanggan dan menjual ke BUMN, semen Perseroan juga dijual melalui distributor pihak ketiga. Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki sekitar 40 distributor di seluruh Indonesia, dan 45 distributor di berbagai wilayah di Vietnam. Tim penjualan dan pemasaran Perseroan secara teratur berkomunikasi dengan distributor untuk memahami tren pasar saat ini dan kebutuhan pelanggan Perseroan yang terus berkembang. Perseroan bekerja erat dengan distributor untuk memenuhi target Perseroan dan memberikan insentif tertentu untuk mendorong loyalitas produk dan merek. Selain itu, Perseroan membantu distributor mendapatkan pendanaan dari bank tertentu jika mereka ingin membeli lebih banyak produk dari Perseroan. Selain itu, Perseroan sedang meluncurkan sistem manajemen informasi terpusat yang memungkinkan Perseroan melacak kinerja penjualan distributor, tingkat inventaris, piutang yang mereka miliki, serta data operasional tertentu lainnya. Informasi tambahan semacam itu akan membantu Perseroan memahami kebutuhan distributor Perseroan dengan lebih baik serta memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan bersama. Fokus Perseroan untuk menambah nilai para distributor dengan insentif yang diberikan dan melanjutkan kerjasama dengan Perseroan serta mempromosikan produk Perseroan.

Tim manajemen yang sangat berpengalaman dengan dukungan pemegang saham yang kuat

Tim manajemen senior Perseroan rata-rata berpengalaman lebih dari 15 tahun dan memiliki keahlian teknis dan pasar lokal yang berperan dalam pertumbuhan Perseroan. Chang-I Liu, Presiden Direktur Perseroan, memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri semen, dan telah menerima sejumlah penghargaan termasuk “Excellent Businessman of Vietnam” dari Kamar Dagang dan Industri Vietnam, serta „Certificate of Merit“ dari Perdana Menteri Vietnam. Presiden Direktur Perseroan didukung oleh tim manajemen senior yang kuat dengan pengalaman kerja di berbagai pasar dan industri, termasuk Vince Erlington Indigo, Wakil Presiden Direktur Perseroan, Ameesh Anand, Direktur Keuangan, dan Surindro Kalbu Adi, Direktur Komersial. Perseroan percaya bahwa pengalaman manajemen, yang telah bekerja di berbagai pasar luar negeri, yang berlokasi di Indonesia dan Vietnam, berkontribusi pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan informasi yang baik tentang dinamika regional dan lebih siap untuk mengakses intelijen pasar.

Perseroan juga merasakan manfaat dari dukungan pemegang saham pengendali, Martua Sitorus, yang telah memiliki peranan utama dalam pertumbuhan Perseroan yang sukses. Martua Sitorus ikut mendirikan Wilmar International yang terdaftar di SGX, sebuah agribisnis dan bisnis kelapa sawit global, dan Perseroan meyakini bahwa komitmen beliau pada bisnis Perseroan menunjukkan bahwa beliau memiliki visi yang sama untuk membawa Perseroan menjadi pemimpin pan-regional produsen semen.

Strategi-strategi Perseroan

Elemen-elemen utama strategi bisnis Perseroan termasuk:

Mempertahankan posisi kepemimpinan biaya dengan menerapkan strategi efisiensi biaya lebih lanjut

Perseroan telah menerapkan dan akan terus menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi biaya, yang sangat penting dalam menjaga kinerja margin keuntungan yang kuat. Perseroan telah dan bermaksud untuk terus berinvestasi dalam proses dan peralatan yang meningkatkan efisiensi dalam produksi dan manajemen biaya, seperti pembangunan unit WHR di pabrik Bayah, dan sistem otomatis yang mutakhir untuk operasi *kiln* dan operasi pabrik penggilingan semen baik di Indonesia maupun Vietnam. Perseroan juga fokus pada peningkatan utilisasi pabrik Perseroan, meningkatkan kapasitas fasilitas produksi Perseroan serta proses *bottlenecking* tertentu di pabrik Bayah Perseroan untuk meningkatkan produksi.

Perseroan terus mengevaluasi jaringan distribusi, lokasi gudang dan infrastruktur yang ada untuk mengidentifikasi area di mana jarak ke pelanggan dapat dikurangi dan aksesibilitas dapat ditingkatkan melalui logistik berbasis pelabuhan. Perseroan juga terus menjajaki teknologi baru yang akan membantu mengurangi pemakaian energi dan dengan demikian mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Teknologi-teknologi ini mungkin termasuk penggunaan sumber bahan bakar alternatif seperti Spent Bleach Earth. Perseroan yakin langkah-langkah penghematan biaya yang diterapkan mendukung Perseroan untuk memperoleh manfaat dari efisiensi tambahan dalam proses operasi dan struktur biaya yang ada, yang dipercaya akan berkontribusi pada peningkatan lebih lanjut dalam margin keuntungan yang menarik.

Memperkuat jejak Perseroan untuk menjadi pemimpin regional

Perseroan percaya bahwa model bisnis yang ada di mana Perseroan memiliki akses mudah ke bahan baku utama, logistik infrastruktur pelabuhan, reputasi merek yang baik dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan distributor, dapat dimanfaatkan untuk lebih memperkuat jejak lokal dan regional. Perseroan menargetkan untuk mencapai pertumbuhan penjualan dan pendapatan yang signifikan dalam jangka pendek dan menengah melalui peningkatan jaringan distribusi Perseroan dengan cara membangun lebih banyak gudang dan terminal serta pabrik penggilingan dan fasilitas pengemasan.

Di pasar Perseroan saat ini, Perseroan menargetkan area dimana permintaan diespektasikan cukup tinggi yang dipilih berdasarkan proyek konstruksi yang direncanakan:

- Di Indonesia, dengan selesainya *kiln* kedua di pabrik Bayah, dan ditandatanganinya KSO dengan PT Gunung Raja Paksi Tbk., di tahun 2021. Perseroan berharap untuk dapat meningkatkan kemampuan Perseroan untuk mendukung pelanggan yang ada dan memanfaatkan kekuatan merek untuk memperoleh pangsa pasar di seluruh wilayah.
- Di Vietnam Selatan di mana terdapat permintaan semen yang signifikan dan terus meningkat, Perseroan berencana untuk memulai pembangunan pabrik penggilingan tambahan di fasilitas Hiep Phuoc pada tahun 2022, dengan target penyelesaian di tahun 2024.

Di pasar internasional lainnya, Perseroan bermaksud untuk memperluas jejak global melalui peningkatan ekspor produk klinker dan semen secara global. Perseroan akan terus fokus untuk memperluas pangsa pasar di wilayah di mana saat ini Perseroan melakukan ekspor secara besar-besaran, seperti Bangladesh, Tiongkok dan Filipina. Dalam jangka panjang, Perseroan juga mungkin mengevaluasi perkembangan secara regional ke pasar dengan pertumbuhan tinggi lainnya. Perseroan berharap pertumbuhan ekspor berkontribusi pada peningkatan lebih lanjut dalam pangsa pasar dan skala ekonomi untuk operasi Perseroan.

Terus memperkenalkan dan mengembangkan solusi yang dirancang khusus untuk pelanggan

Perseroan berupaya untuk menyediakan produk dan layanan yang tepat kepada pelanggan untuk tetap menjadi yang terdepan di pasar dinamis yang ditandai dengan permintaan pelanggan yang semakin menuntut dan semakin canggih. Perseroan terus mengembangkan variasi produk semen dengan mencampurkan berbagai proporsi gipsum, abu terbang dan aditif lainnya ke dalam klinker, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan Perseroan yang beragam, yang membutuhkan produk yang disesuaikan dengan berbagai aplikasi. Beberapa dari produk tersebut termasuk self-compacting beton siap pakai yang digunakan dalam cetakan dinding dan cetakan lain. Selain itu, Perseroan semakin fokus untuk bertindak sebagai penyedia solusi bagi pelanggan. Perseroan percaya bahwa dengan menawarkan produk dan layanan yang disesuaikan dan dirancang khusus, yang bernilai bagi pelanggan, Perseroan akan dapat meningkatkan kemampuan untuk menentukan harga premium pada produk.

Memastikan bahwa keberlanjutan terintegrasi penuh dalam bisnis Perseroan

Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa keberlanjutan terintegrasi dalam semua tahapan operasi Perseroan. Prinsip inti Perseroan difokuskan untuk melindungi lingkungan, mengalokasikan sumber daya secara efisien, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta investasi dalam masyarakat lokal.

Upaya Perseroan untuk melindungi lingkungan dan menggunakan sumber daya secara lebih efisien termasuk, antara lain, menjalankan sistem pemulihan limbah panas di pabrik, memasang sistem pengisian bahan bakar alternatif dan memaksimalkan penggunaan bahan bakar alternatif, serta mengganti sebagian kandungan klinker dalam produk semen dengan alternatif yang ramah lingkungan. Selain itu, Perseroan sedang dalam proses menerapkan Sistem Manajemen Energi ISO 50001: 2018 dan menggabungkan sistem pencahayaan LED di pabrik Perseroan, yang keduanya diharapkan dapat lebih meningkatkan efisiensi energi. Saat ini Perseroan juga sedang mengeksplorasi pemanfaatan sumber energi hijau lainnya, seperti penggunaan atap dan panel surya pedalaman untuk semua pabrik Perseroan di Indonesia dan pemasangan turbin angin di pabrik Bayah. Dengan langkah-langkah ini, Perseroan berkomitmen untuk mengurangi emisi CO₂ spesifik bersih setidaknya sebanyak 15% di tahun 2030 dibanding dengan tahun 2020.

Perseroan juga semakin fokus untuk memastikan terpenuhinya standar tertinggi dalam langkah-langkah kesehatan dan keselamatan, dan telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan (Safety, Health & Environmental Management System atau "SHE") secara khusus dimana Perseroan memastikan bahwa setiap pabrik dilengkapi dengan personel yang didedikasikan khusus untuk SHE. Perseroan juga terus berinvestasi dalam pengelolaan lahan dan masyarakat lokal. Beberapa dari inisiatif Perseroan termasuk meningkatkan perkebunan hijau di sepanjang tepi sungai, memberikan inisiatif pendidikan dan fasilitas minum untuk masyarakat lokal, dan mendukung korban bencana alam.

Perseroan juga berupaya untuk diakui sebagai tempat kerja yang bagus oleh karyawan Perseroan guna menarik dan mempertahankan sumber daya manusia paling berkualitas yang tersedia di pasar. Perseroan berkomitmen pada pengembangan bisnis dan kualitas hidup masyarakat yang berkelanjutan di wilayah di mana Perseroan beroperasi. Perseroan percaya bahwa kebijakan keberlanjutan Perseroan bertujuan untuk memberikan nilai jangka panjang kepada pemegang saham, dengan tetap mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan dari bisnis Perseroan.

Produk-produk Perseroan

Semen dan klinker adalah produk utama Perseroan. Tabel berikut menunjukkan total pendapatan penjualan Perseroan dari semen dan klinker untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020:

	Tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2018	2019	2020
	(Dalam USD)		
Semen	320.843.596	332.846.844	352.772.382
Klinker	66.247.318	71.711.858	104.478.803
Beton Siap Pakai	48.993.453	45.488.712	40.535.622
Produk Penunjang	8.181.845	5.716.213	9.754.305
Total	444.266.213	455.763.627	507.541.111

Klinker



Klinker adalah produk setengah jadi yang terutama digunakan sebagai pengikat untuk produk semen. Perseroan memproduksi klinker dengan memanaskan batu kapur melalui proses kiln putar dan mencampurkannya dengan tanah liat dan bahan tambahan lainnya seperti batu pasir dan pasir besi. Saat material bergerak melalui kiln, unsur-unsur tertentu terbuang dalam bentuk gas. Unsur-unsur yang tersisa menyatu membentuk zat baru yang disebut klinker. Klinker keluar dari tempat pembakaran

sebagai bola abu-abu, seukuran kelereng. Klinker dikeluarkan saat masih sangat panas membara dari ujung bawah kiln dan biasanya didinginkan ke suhu penanganan menggunakan berbagai jenis pendingin. Udara panas dari pendingin dikembalikan ke kiln, menjadikan proses ini lebih hemat bahan bakar dan meningkatkan efisiensi pembakaran. Setelah klinker dingin, pabrik semen menggiling dan mencampurnya dengan batu kapur dan bahan tambahan lainnya untuk menghasilkan semen.

Semen



Semen terutama digunakan dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, rel kereta api dan jalan raya serta bangunan tempat tinggal dan komersial. Perseroan memproduksi berbagai jenis semen dengan mencampurkan berbagai proporsi gipsum, abu terbang, dan bahan tambahan lainnya ke klinker, dan rangkaian produk Perseroan mencakup berbagai jenis semen yang cocok untuk berbagai penggunaan, seperti konstruksi perumahan dan komersial serta teknik sipil.

Perseroan memproduksi tiga jenis semen portland: OPC, PCC dan PCB. OPC dan PCC diproduksi di pabrik Perseroan di Indonesia dan OPC serta berbagai campuran PCB diproduksi di pabrik Perseroan di Vietnam.

OPC diproduksi terutama dengan penggilingan campur klinker dan gipsum di mesin penggiling semen. OPC selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan kekuatan tekan, yang dinyatakan dalam mega pascal. Taraf tersebut menunjukkan kekuatan tekan beton yang akan dicapai setelah 28 hari pengerasan. OPC mengandung sekitar 88 sampai 92% klinker, 5% gipsum dan sisanya terdiri dari bahan tambahan lainnya.

PCC adalah semen campuran khusus dan diproduksi dengan penggilingan campur klinker dengan bahan-bahan tambahan tertentu termasuk abu terbang olahan berkualitas tinggi dan gipsum. PCC mengandung sekitar 60 sampai 65% klinker, antara 6 sampai 30% bahan tambahan (termasuk abu terbang) dan 5% gipsum. Abu terbang adalah bahan pozzolan yang merupakan produk sampingan dari pembangkit listrik tenaga panas. Penggunaan semen campuran semacam ini dalam beton mengurangi pembentukan keretakan, meningkatkan prosesabilitas, menghambat serangan sulfat dan mengurangi panas hidrasi, membuatnya sangat sesuai untuk digunakan di daerah pesisir. Proses manufaktur PCC mencakup penggunaan abu terbang, yang memungkinkan semen diproduksi dengan konsumsi klinker yang lebih rendah dibandingkan dengan OPC, sehingga mengurangi penggunaan mineral dan energi. Abu terbang yang merupakan produk limbah dari pengoperasian pembangkit listrik tenaga termal atau batu bara, yang sudah ada dan lebih murah dibanding klinker. Oleh karena itu, penggunaan abu terbang mengurangi biaya produksi semen secara keseluruhan secara signifikan.

PCB adalah semen campuran yang diproduksi di pabrik Perseroan di Vietnam. PCB diproduksi dengan penggilingan campur klinker dengan batu kapur dan bahan-bahan tambahan tertentu, termasuk gipsum dan abu terbang dalam proporsi yang bervariasi, tergantung pada jenis semen PCB yang diproduksi.

Produk semen kami dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, antara lain:

- struktur beton bertulang, trotoar beton, beton pra-tekan, pra-cetak, mortar kasar, pengisian inti blok arang, pelapis, lantai, subfloors, nat, beton pra-tekan dan bahan bangunan beton pra-cetak dan siap pakai;
- semen fiber;
- beton sederhana, bertulang atau terproses mesin, struktur beton umum, pondasi, pilar, galeri bawah tanah, mortar untuk peletakan atau pelapis dan beton ramping untuk trotoar dan pelapis;

- beton umum, beton yang dipadatkan dengan mesin pemadat dan struktur serta trotoar beton lainnya yang sering bersentuhan dengan bahan kimia abrasif;
- konstruksi beton, balok beton besar, konstruksi kelautan, proyek sanitasi, bendungan, jembatan, pelabuhan dan trotoar beton, selain struktur beton yang sering bersentuhan dengan bahan kimia abrasif;
- jembatan, bendungan, trotoar, sanitasi, cor beton, beton bertulang, untuk persiapan mortar dan pelapis seperti cor dan plester kasar, penambalan inti dan subfloors, yang tahan terhadap sulfat, yang memberikan keuntungan dalam konstruksi yang terkena agresif lingkungan;
- proyek sanitasi di pelabuhan, bendungan dan struktur beton yang tetap berhubungan langsung dengan bahan kimia abrasif; dan
- selokan, tanah sulfat, pekerjaan kelautan dan bendungan.

Beton siap pakai dan produk-produk penunjang



Perseroan juga memproduksi produk-produk penunjang seperti beton *ready mix* dan produk turunan semen termasuk pra-cetak, mortar dan bata ringan. Beton *ready mix* diproduksi baik di lokasi konstruksi ataupun di pabrik beton dan diangkut langsung ke lokasi konstruksi sebagai beton siap pakai di truk siap pakai. Dalam industri beton siap pakai, sangat penting untuk memiliki jaringan yang erat dari pabrik beton siap pakai untuk memenuhi kebutuhan pengiriman pelanggan. Karena semen yang bercampur air memasuki fase hidrat, beton siap pakai tidak dapat diangkut dalam jarak jauh. Setelah jangka waktu tertentu, reaksi kimia akan mengeras beton siap pakai menjadi bentuk permanen batu buatan. Kekuatan tarik, ketahanan terhadap tekanan, daya tahan, waktu pengerasan, kemudahan penempatan dan prosesabilitas dalam berbagai cuaca dan kondisi konstruksi menjadi ciri material bangunan ini.

Anak perusahaan Perseroan, PT MM dan PT KPPN, menjalankan bisnis beton siap pakai.

Operasi Indonesia Perseroan

Perseroan memiliki satu fasilitas manufaktur terintegrasi di Bayah dan empat pabrik penggilingan di Ciwandan, Gresik, Medan dan Bengkulu. Perseroan juga telah menandatangani perjanjian kerja sama operasional dengan PT Semeru Surya Semen untuk menyewa dan mengoperasikan pabrik penggilingan di Muara Jawa dan perjanjian kerja sama operasional lainnya dengan PT Semen Bosowa Indonesia untuk menyewa dan mengoperasikan pabrik penggilingan di Batam. Perseroan juga memiliki pabrik pengepakan di Pontianak. Selain itu, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama operasional dengan PT Gunung Raja Paksi Tbk untuk mengoperasikan pabrik penggilingan dengan skema bagi hasil di Cibitung pada kuartal kedua tahun 2021, yang menghasilkan peningkatan kapasitas penggilingan semen Perseroan di Indonesia sebesar 1 juta ton per tahun. Sehubungan dengan pabrik dan mesin yang dipasang dan digunakan di fasilitas produksi milik Perseroan, Perseroan menggunakan peralatan yang dikembangkan oleh perusahaan multinasional yang terkenal dan sangat dihormati, seperti FLSmidth, Cemengal dan Pfeiffer.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian fasilitas manufaktur terintegrasi, pabrik penggilingan dan fasilitas pengemasan Perseroan:

	Pabrik	Tipe	Lini produksi	Luas area (Hektar)	Tahun mulai beroperasi
1.	Bayah	Fasilitas manufaktur terintegrasi	Semen dan klinker	95	2015
2.	Ciwandan	Pabrik penggilingan semen	Semen	6	2014
3.	Gresik	Pabrik penggilingan semen	Semen	7	2015
4.	Medan	Pabrik penggilingan semen	Semen	4	2016
5.	Bengkulu	Pabrik penggilingan semen	Semen	4	2017
6.	Muara Jawa	Pabrik penggilingan semen	Semen	12	2019
7.	Batam	Pabrik penggilingan semen	Semen	10	2019
8.	Pontianak	Pabrik pengepakan semen	Pengepakan semen	3	2015
9.	Cibitung	Pabrik penggilingan semen	Semen	2	2021

Peta berikut ini menunjukkan lokasi fasilitas manufaktur terintegrasi di Bayah, pabrik penggilingan dan pabrik pengepakan Perseroan:



Fasilitas Manufaktur Terintegrasi

Perseroan memiliki satu fasilitas manufaktur terintegrasi di Indonesia, berlokasi di Bayah. Fasilitas manufaktur terintegrasi kami di Bayah didukung oleh infrastruktur untuk produksi klinker (dengan dua kiln klinker), produksi semen melalui penggilingan campur klinker dengan bahan tambahan, laboratorium kendali kualitas dan unit-unit WHR. Fasilitas Bayah memiliki tambang batu kapur dan tanah liat yang terletak di sekitar fasilitas Perseroan. Perseroan telah membangun sabuk konveyor darat sepanjang 7,8 kilometer untuk mengangkut batu kapur dan tanah liat yang ditambang dari tambang ini ke pabrik semen terintegrasi Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2020, fasilitas manufaktur terintegrasi di Bayah memiliki kapasitas produksi semen standar sebesar 3,5 juta ton per tahun dan kapasitas produksi klinker standar sebesar 6,4 juta ton per tahun.

Selain itu, fasilitas manufaktur terintegrasi Perseroan di Bayah juga didukung oleh pelabuhan milik sendiri yang terletak berdekatan dengan fasilitas tersebut. Pelabuhan Perseroan adalah yang terbesar di Indonesia Selatan dan memiliki kapasitas muat kargo yang besar. Pelabuhan ini dapat menampung kapal curah dengan kedalaman air hingga 12 meter dan dengan kapasitas untuk membawa hingga 55.000 tonase bobot mati. Sebagian besar kapal yang digunakan untuk mengangkut bahan baku ke fasilitas Perseroan lain dan untuk pengiriman produk disewa dari afiliasi kami, yaitu PT Maxima Liners dan PT Lintas Maritim Indonesia.

Perseroan juga memiliki sistem sabuk konveyor untuk mengangkut semen (kantong dan curah) dan klinker yang diproduksi di fasilitas Bayah secara efisien dan hemat biaya ke pelabuhan.

Perseroan memiliki pembangkit listrik tenaga 60 MW di lokasi Bayah yang memungkinkan Perseroan untuk menghemat sekitar 26% dari biaya listrik yang seharusnya dengan tarif PLN. Kami juga memiliki sistem WHR 15 MW untuk Kiln 1 yang mulai menghasilkan daya pada kuartal ketiga tahun 2020 dan sistem WHR 15 MW untuk Kiln 2 yang mulai menghasilkan daya pada kuartal pertama tahun 2021, yang memungkinkan Perseroan untuk menghemat 11% lebih banyak dari biaya listrik yang seharusnya dengan tarif PLN.

Perseroan mendapatkan batu kapur untuk fasilitas ini dari konsesi penambangan batu kapur yang Perseroan miliki, yang terletak di dekat fasilitas manufaktur. Perseroan mendapatkan tanah liat untuk fasilitas ini dari afiliasi Perseroan, PT GG, yang memiliki dan mengoperasikan tambang tanah liat yang juga terletak di dekat fasilitas. Untuk gipsum, umumnya Perseroan mengimpor dari Thailand atau Oman. Perseroan memiliki dua instalasi pengolahan air di dekat fasilitas ini, yang jaraknya sekitar 4,5 kilometer dari fasilitas Perseroan. Instalasi pengolahan air pertama mengambil airnya dari Sungai Cidikit dan memiliki kapasitas pengolahan air sebesar 4.320 m³/hari. Instalasi pengolahan air kedua mengambil air dari Sungai Cimadur dan memiliki kapasitas pengolahan air sebesar 12.000 m³/hari. Perseroan berencana untuk membangun instalasi pengolahan air ketiga di dekat Sungai Cimadur dengan kapasitas pengolahan air sebesar 6.000 m³/hari pada kuartal kedua tahun 2021.

Pabrik-pabrik Penggilingan Semen

Perseroan memiliki empat pabrik penggilingan di Ciwandan, Gresik, Medan dan Bengkulu dan mengoperasikan dua pabrik penggilingan tambahan di Muara Jawa dan Batam berdasarkan perjanjian kerja sama operasional. Perseroan juga memiliki pabrik pengepakan di Pontianak.

Ciwandan



Pabrik penggilingan semen di Ciwandan dilengkapi dengan dua lini produksi. Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki standar kapasitas produksi semen sebesar 1,75 juta ton per tahun. Pabrik tersebut juga memiliki pabrik pengemasan semen kantong yang per 31 Desember 2020 berkapasitas 1,44 juta ton per tahun. Pabrik tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas produksi semen kantong yang per 31 Desember 2020 berkapasitas produksi 60 juta kantong per tahun. Pabrik ini berlokasi strategis di kawasan industri di Cilegon Selatan di bagian barat laut Jawa dekat jalur darat dan laut. Pabrik Ciwandan berlokasi dekat dan melayani pelanggan Perseroan di Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung dan Sumatra Selatan.

Gresik



Pabrik penggilingan semen Perseroan di Gresik berlokasi strategis untuk melayani pasar di Jawa Timur dan memiliki akses ke jalur darat maupun laut. Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki kapasitas produksi semen sebesar 1 juta ton per tahun. Pabrik Gresik berlokasi dekat dan melayani pelanggan Perseroan di Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Maluku, Papua dan Sulawesi Tenggara.

Medan



Perseroan memiliki pabrik penggilingan semen di Medan. Pabrik ini memiliki akses ke jalur darat maupun laut. Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki kapasitas produksi semen sebesar 440.000 ton per tahun. Pabrik Medan berlokasi dekat dan melayani pelanggan kami di Aceh dan Sumatra Utara.

Bengkulu



Perseroan memiliki pabrik penggilingan semen di Bengkulu. Pabrik ini memiliki akses ke jalur darat maupun laut. Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki kapasitas produksi semen sebesar 220.000 ton per tahun. Pabrik Bengkulu berlokasi dekat dan melayani pelanggan kami di Bengkulu dan Sumatra Selatan.

Muara Jawa



Perseroan mengoperasikan pabrik penggilingan di Muara Jawa berdasarkan perjanjian kerja sama operasional dengan PT Semeru Surya, di mana PT Semeru Surya menyewakan pabrik penggilingannya di Muara Jawa kepada Perseroan, termasuk peralatan, mesin, perkakas dan suku cadang terkait, untuk jangka waktu lima tahun. Sewa dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama antara para pihak. Berdasarkan perjanjian, Perseroan bertanggung jawab penuh atas pengoperasian pabrik selama jangka waktu perjanjian. Selain itu, Perseroan juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan pendapatan yang diperoleh dari penjualan semen yang diproduksi di pabrik serta mengelola seluruh pengeluaran yang terkait dengan pengoperasian pabrik. Keuntungan bersih yang dihasilkan dari operasi akan dibagi rata antara Perseroan dan PT Semeru Surya sesuai dengan ketentuan perjanjian. Perjanjian tersebut saat ini berakhir pada tanggal 30 Desember 2024.

Pabrik Muara Jawa juga dilengkapi dengan dermaga untuk menerima bahan baku dari fasilitas Bayah Perseroan dan dari pemasok-pemasok lain dan untuk mengangkut semen yang diproduksi di pabrik tersebut ke pasar-pasar tetangga secara hemat biaya. Dermaga tersebut dapat menampung kapal dengan kedalaman air hingga 4 meter dan memiliki kapasitas angkut hingga 8.000 tonase bobot mati. Sebagian besar perahu yang kami gunakan di pabrik Muara Jawa disewa dari afiliasi Perseroan, yaitu PT Maxima Liners, PT Lintas Maritim Indonesia, dan PT Lintas Samudera Gemilang. Pabrik Muara Jawa berlokasi dekat dan melayani pelanggan kami di Kalimantan Timur.

Batam



Perseroan mengoperasikan pabrik penggilingan di Batam berdasarkan perjanjian kerja sama operasional dengan PT Semen Bosowa Indonesia, di mana PT Semen Bosowa Indonesia menyewakan pabrik penggilingannya di Batam, termasuk peralatan, mesin, perkakas dan suku cadang terkait, untuk jangka waktu lima tahun. Sewa dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama antara para pihak. Perseroan bertanggung jawab penuh atas pengoperasian pabrik selama jangka waktu perjanjian dan diwajibkan untuk membayar biaya sewa dasar sebesar Rp3 miliar kepada PT Semen Bosowa Indonesia setiap bulan selama jangka waktu perjanjian. Selain itu, PT Semen Bosowa Indonesia akan terus bertanggung jawab atas investasi modal yang terkait dengan pabrik penggilingan selama jangka waktu perjanjian. Perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 28 November 2024.

Pabrik Batam juga dilengkapi dengan dermaga untuk menerima bahan baku dari fasilitas Bayah dan dari pemasok-pemasok lain serta untuk mengangkut semen yang diproduksi di pabrik tersebut ke pasar-pasar tetangga. Dermaga tersebut dapat menampung kapal dengan kedalaman air hingga 10,5 meter dan memiliki kapasitas angkut hingga 40.000 tonase bobot mati. Sebagian besar perahu yang Perseroan gunakan di pabrik Batam Perseroan disewa dari afiliasi Perseroan, yaitu PT Maxima Liners dan PT Lintas Maritim Indonesia. Pabrik Batam berlokasi dekat dan melayani pelanggan kami di Kepulauan Riau, Riau Daratan dan Sumatra Utara.

Cibitung



Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi dengan PT Gunung Raja Paksi Tbk pada kuartal kedua tahun 2021 untuk mengoperasikan pabrik penggilingan semen di Cibitung. Dalam Perjanjian Kerjasama Operasi yang telah ditandatangani, PT Gunung Raja Paksi Tbk akan menyewakan pabrik penggilingan di Cibitung, termasuk peralatan, mesin, perkakas dan suku cadang terkait, untuk jangka waktu 5 tahun. Keuntungan bersih yang dihasilkan dari operasi akan dibagi rata antara Perseroan dan PT Gunung Raja Paksi Tbk sesuai dengan ketentuan perjanjian. Selain itu, PT Gunung Raja Paksi Tbk akan terus bertanggung jawab atas pemeliharaan pabrik penggilingan selama jangka waktu perjanjian. Pabrik penggilingan semen di Cibitung dilengkapi dengan 1 lini produksi dengan kapasitas sebesar 1 juta ton per tahun.

Terminal Pengepakan



Anak perusahaan Perseroan, PT CBP, memiliki dan mengoperasikan pabrik pengepakan di Mempawah. Semen yang diproduksi di fasilitas manufaktur terintegrasi di Bayah dikirim ke Mempawah melalui laut dari pelabuhan Perseroan di Bayah dalam kapal semen curah untuk pengemasan. Karena dilengkapi dengan dermaga, maka pabrik dapat menerima semen dan klinker yang diperlukan untuk dikemas di pabrik secara efisien dan hemat biaya. Dermaga tersebut dapat menampung kapal dengan kedalaman air hingga 5 meter dan memiliki kapasitas angkut hingga 7.000 tonase bobot mati. Sebagian besar perahu yang Perseroan gunakan di pabrik Pontianak (Mempawah) Perseroan disewa dari afiliasi Perseroan, yaitu PT Maxima Liners dan PT Lintas Maritim Indonesia. Per 31 Desember 2020, pabrik pengemasan semen di Mempawah memiliki kapasitas pengemasan sebesar 500.000 ton per tahun.

Kapasitas dan Penggunaan Kapasitas

Tabel-tabel berikut menunjukkan informasi tertentu yang berkaitan dengan penggunaan kapasitas fasilitas manufaktur klinker dan semen serta fasilitas terminal pengemasan Perseroan di Indonesia, dihitung berdasarkan total kapasitas produksi dan produksi aktual untuk periode yang ditunjukkan di bawah ini:

Klinker								
Pabrik	Lokasi	Tabur	Per 31 Desember 2018		Per 31 Desember 2019		Per 31 Desember 2020	
			Kapasitas Standar, Ton ¹	Pemakaian % ²	Kapasitas Standar, Ton ¹	Pemakaian % ²	Kapasitas Standar, Ton ¹	Pemakaian % ²
Bayah	Lebak, Baten	1	3.200.000	96	3.200.000	104	3.200.000	107
		2	N/A	N/A	N/A	N/A	3.200.000	45

(1) Kapasitas standar per tahun dihitung berdasarkan kapasitas terjamin dalam ton per hari dikalikan 365 (hari/tahun) dikalikan 90% (ketersediaan) dikalikan 95% (produktivitas).

(2) Utilisasi per tahun dihitung berdasarkan total produksi dibagi Kapasitas Standar

Semen							
Pabrik	Lokasi	Per 31 Desember 2018		Per 31 Desember 2019		Per 31 Desember 2020	
		Kapasitas Standar, Ton ¹	Pemakaian % ²	Kapasitas Standar, Ton ¹	Pemakaian % ²	Kapasitas Standar, Ton ¹	Pemakaian % ²
Bayah	Lebak, Banten	3.500.000	39	3.500.000	35	3.500.000	36
Ciwandan	Cilegon, Banten	1.750.000	31	1.750.000	35	1.750.000	43
Gresik	Jawa Timur	1.000.000	75	1.000.000	71	1.000.000	78
Medan	Sumatera Utara	440.000	80	440.000	70	440.000	95
Bengkulu	Bengkulu	220.000	44	220.000	46	220.000	65
Muara Jawa	Kalimantan Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	1.000.000	10
Batam	Batam	N/A	N/A	1.200.000	3	1.200.000	28
Total		6.910.000	45	8.110.000	37	9.110.000	41

(1) Kapasitas standar per tahun dihitung berdasarkan kapasitas terjamin dalam ton per hari dikalikan 365 (hari/tahun) dikalikan 90% (ketersediaan) dikalikan 95% (produktivitas).

(2) Utilisasi per tahun dihitung berdasarkan total produksi dibagi Kapasitas Standar

Pengepakan							
Pabrik	Lokasi	Per 31 Desember 2020		Per 31 Desember 2019		Per 31 Desember 2018	
		Kapasitas Standar, Ton ¹	Pemakaian % ²	Kapasitas Standar, Ton ¹	Pemakaian % ²	Kapasitas Standar, Ton ¹	Pemakaian % ²
Pontianak	Kalimantan Barat	500.000	29	500.000	30	500.000	30

(1) Kapasitas standar per tahun dihitung berdasarkan kapasitas terjamin dalam ton per hari dikalikan 365 (hari/tahun) dikalikan 90% (ketersediaan) dikalikan 95% (produktivitas).

(2) Utilisasi per tahun dihitung berdasarkan total produksi dibagi Kapasitas Standar

Jaringan Distribusi

Di Indonesia, Perseroan menjual semen kantong Perseroan ke distributor (yang kemudian menjual kembali produk Perseroan ke pelanggan retail) dan semen curah Perseroan langsung ke konsumen akhir seperti kontraktor dan perusahaan konstruksi. Saat ini, Perseroan mendistribusikan produk Perseroan di wilayah berikut di Indonesia: Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Aceh, Kepulauan Riau, Riau Daratan, Sumatra Utara, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, penjualan ke distributor dan langsung ke konsumen akhir masing-masing adalah 68% dan 32% dari total pendapatan kotor Perseroan dari penjualan semen di Indonesia untuk tahun tersebut. Per 31 Desember 2020, jaringan distribusi Perseroan terdiri dari sekitar 40 distributor pihak ketiga.

Perseroan biasanya mengadakan kontrak dengan distributor, yang mencakup target bulanan, kuartalan dan tahunan yang harus dicapai distributor dalam hal penjualan produk dalam wilayah geografis tertentu. Pemilihan distributor didasari oleh pengalaman yang dimiliki dan infrastruktur yang dapat disediakan serta kapasitas finansial yang mumpuni. Tim penjualan dan pemasaran Perseroan secara teratur menghubungi distributor untuk memahami tren pasar yang sedang berlangsung dan kebutuhan pelanggan mereka yang berubah dan untuk memantau hubungan dan mengevaluasi persyaratan inventaris. Anggota-anggota tim penjualan dan pemasaran Perseroan juga bertemu dengan distributor-distributor untuk melakukan ulasan penjualan bulanan, kuartalan dan tahunan oleh masing-masing distributor sesuai dengan kontrak mereka. Untuk mendorong loyalitas produk dan merek, distributor yang berkinerja lebih baik diberikan insentif dan penghargaan agar mereka tetap termotivasi. Misalnya, distributor menerima cashback bila mereka mencapai target bulanan mereka.

Selain itu, jika distributor ingin membeli lebih banyak produk dan membutuhkan bantuan keuangan untuk melakukannya, Perseroan juga membantu mereka memperoleh pembiayaan dari bank tertentu.

Biasanya, seluruh tagihan dibayar oleh distributor antara 30 hingga 60 hari sejak tanggal pembelian. Sepuluh distributor teratas Perseroan berdasarkan volume pembelian berubah setiap tahun di Indonesia. Dengan demikian, di Indonesia, Perseroan memiliki basis pelanggan yang beragam dan tidak bergantung pada satu pelanggan atau distributor mana pun untuk penjualan produk. Tabel berikut menunjukkan volume penjualan domestik Perseroan di Indonesia menurut jenis produk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020:

	Tahun yang berakhir pada 31 Desember,					
	2018	%	2019	%	2020	%
	(dalam ton kecuali presentase)					
Semen						
Kantong	2.061.451	72%	1.993.082	68%	2.542.557	70%
Curah.....	692.205	24%	659.617	23%	951.563	26%
Klinker	95.595	3%	272.260	9%	152.756	4%
Sub Total	2.849.252	100%	2.924.959	100%	3.646.876	100%

Ekspor

Afiliasi Perseroan, Aastar Trading, membeli produk semen dan klinker Perseroan yang diproduksi di Indonesia, dan mengekspornya ke negara lain, termasuk ke Bangladesh, Tiongkok, Filipina dan Afrika. Didirikan pada tahun 2012, Aastar Trading terlibat dalam bisnis pengadaan dan distribusi global semen, batu bara, pupuk, minyak sawit curah, minyak nabati kemasan dan beras. Aastar Trading membeli produk Perseroan secara kargo-ke-kargo, di bawah kontrak jangka panjang non-eksklusif yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Tabel berikut menunjukkan volume penjualan ekspor Perseroan untuk Indonesia menurut jenis produk dan menurut negara untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020:

	Tahun yang berakhir pada 31 Desember,					
	2018	%	2019	%	2020	%
	(dalam ton kecuali presentase)					
Semen						
Afrika	390.250	82%	317.433	95%	336.037	87%
Bangladesh	-	-	-	-	-	-
Tiongkok.....	-	-	-	-	-	-
Filipina	51.661	11%	-	-	-	-
Lain-lain.....	36.000	7%	17.300	5%	51.200	13%
Total	477.911	100%	334.733	100%	387.237	100%

	Tahun yang berakhir pada 31 Desember,					
	2018	%	2019	%	2020	%
	(dalam ton kecuali presentase)					
Klinker						
Australia	30.501	2%	-	-	-	-
Bangladesh	721.823	52%	1.166.390	89%	862.612	43%
Tiongkok	267.522	20%	-	-	844.663	42%
Filipina	284.481	20%	98.132	7%	258.275	13%
Lain-lain	84.705	6%	51.368	4%	44.000	2%
Total	1.389.032	100%	1.315.890	100%	2.009.550	100%

Bisnis-bisnis Perseroan Yang Lain

Berdasarkan Reorganisasi, Perseroan mengakuisisi saham pengendali di PT MM, yang mengoperasikan bisnis beton *ready mix* di Jawa. Anak perusahaan Perseroan, PT MM, memiliki 49% saham di PT DGU, yang memiliki dan menjalankan bisnis pertambangan andesit. Batu andesit yang ditambang oleh PT DGU dipasok ke PT MM secara eksklusif berdasarkan kontrak jangka panjang antara kedua entitas yang berlaku hingga Desember 2030. PT MM juga memiliki 49% saham di PT KPPN, yang memiliki dan menjalankan bisnis pertambangan kerikil (pasir dan batu / sirtu). Penggalan kerikil pasir alami oleh PT KPPN dipasok ke PT MM secara eksklusif berdasarkan kontrak jangka panjang antara kedua entitas yang berlaku hingga Desember 2030. Selain itu, PT KPPN memiliki dan menjalankan bisnis beton *ready mix* di Sumatra Utara. Selain memproduksi beton *ready mix*, PT MM dan anak perusahaannya juga terlibat dalam bisnis produksi produk turunan semen lainnya, termasuk beton, pra-cetak, bahan agregat dan produk lain seperti *Viper*, campuran beton untuk konstruksi jalan, *Qua-Drop*, beton berpori yang digunakan pada pembuatan trotoar, dan *Decostamp*, beton yang digunakan sebagai pengganti ubin keramik dan granit pada bangunan perumahan dan gedung komersial. Tabel berikut menunjukkan volume penjualan Perseroan di Indonesia untuk produk-produk penunjang Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020:

	Tahun yang berakhir pada 31 Desember,		
	2018	2019	2020
Beton siap pakai (m3).....	806.864	674.960	589.980
Pra-cetak (ton).....	41.536	95.814	141.588
Agregat (m2).....	69.188	123.033	106.942
Produk lain (m3)	2.571	4.769	1.452

Ke depannya, Perseroan mungkin mempertimbangkan untuk mengembangkan bisnis hilir untuk meningkatkan pangsa pasar di bisnis beton siap pakai dan turunannya.

Operasi Perseroan di Vietnam

Chinfon Vietnam didirikan pada tahun 1992 dan diakuisisi oleh Pemegang Saham Pengendali pada 2012. Chinfon Vietnam memiliki reputasi yang mapan dalam industri semen di Vietnam selama 20 tahun terakhir sejak pendiriannya, dan sebagai hasilnya telah mengembangkan nilai merek yang kuat dengan basis pelanggan setia di Vietnam yang bersedia membayar di muka untuk pembelian produknya karena diakui sebagai merek yang menghasilkan semen dengan kualitas unggul. Perseroan ini dikelola oleh tim manajemen berpengalaman yang telah memimpin pertumbuhannya di Vietnam selama dua dekade terakhir. Perseroan memiliki satu fasilitas manufaktur terintegrasi di utara, di Trang Kenh dan satu unit penggilingan di selatan, di Hiep Phuoc. Per tanggal 31 Desember 2020, fasilitas manufaktur Perseroan di Vietnam memiliki kapasitas produksi semen standard sebesar 3.696.000 ton per tahun dan kapasitas produksi klinker standard sebesar 800.000 ton per tahun. Perseroan juga berencana untuk memulai pembangunan pabrik penggilingan tambahan di fasilitas Perseroan di Hiep Phuoc pada tahun 2022, dengan tujuan untuk menyelesaikan konstruksi tersebut pada tahun 2024. Terkait dengan pabrik dan mesin yang dipasang dan digunakan di fasilitas produksi milik Perseroan, Perseroan menggunakan peralatan yang dikembangkan oleh produsen-produsen terkemuka di Asia dan Eropa, seperti Kawasaki Heavy Industries, UBE Industries, Schenck Process, ABB dan FLSmidth.

Peta di bawah ini menunjukkan lokasi fasilitas manufaktur terintegrasi di Trang Kenh dan pabrik penggilingan di Hiep Phuoc.



Fasilitas Manufaktur Terintegrasi

Perseroan memiliki satu fasilitas manufaktur terintegrasi di Vietnam, yang terletak di Trang Kenh. Fasilitas manufaktur terintegrasi Perseroan di Trang Kenh didukung oleh infrastruktur untuk penghancuran batu kapur, produksi klinker dan produksi semen melalui penggilingan campur klinker dengan abu terbang, gipsum dan bahan-bahan tambahan lainnya. Per tanggal 31 Desember 2020, fasilitas manufaktur terintegrasi di Trang Kenh memiliki kapasitas produksi semen standar sebesar 3.696.000 ton per tahun dan kapasitas produksi klinker standar sebesar 800.000 ton per tahun. Fasilitas ini juga berlokasi strategis, 24 kilometer dari pelabuhan umum di Hai Phong, dengan akses jalur laut ke sejumlah pasar di luar negeri. Pelabuhan Hai Phong memiliki kapasitas angkut kargo hingga 20.000 tonase bobot mati. Pabrik juga dilengkapi dengan dermaga sendiri untuk menerima bahan baku dari pemasok Perseroan dan untuk mengangkut produk Perseroan dengan biaya yang efisien ke pasar domestik Perseroan di Vietnam dan ke Pelabuhan Hai Phong untuk diekspor ke negara lain. Dermaga bongkar muat dapat menampung kapal dengan kedalaman air hingga 3 meter dan memiliki kapasitas angkut hingga 2.000 tonase bobot mati. Dermaga pemuatan dapat menampung kapal dengan kedalaman air hingga 5 meter dan memiliki kapasitas angkut hingga 3.000 tonase bobot mati. Untuk menghemat biaya dan mengurangi jejak karbon, Perseroan juga telah menetapkan unit WHR 12,8 MW di fasilitas tersebut.

Fasilitas manufaktur terintegrasi di Trang Kenh juga terletak di dekat kuari-kuari batu kapur dari mana Perseroan memperoleh batu kapur yang dibutuhkan untuk produksi semen dan klinker di fasilitas Trang Kenh. Perseroan mengoperasikan tiga kuari batu kapur semacam itu di dekat fasilitas dan memegang konsesi atas masing-masing kuari yang memberi Perseroan hak eksklusif untuk menggunakan cadangan yang dialokasikan kepada Perseroan oleh pemerintah Vietnam di bawah konsesi. Konsesi Perseroan untuk tambang batu kapur Trang Kenh berlaku hingga 22 April 2040, untuk tambang batu kapur Chin Den berlaku hingga 26 September 2038 dan untuk tambang batu kapur Than Vi berlaku hingga 5 Desember 2034. Batu kapur yang ditambang di kuari diangkut ke pabrik menggunakan sistem sabuk konveyor. Perseroan juga memperoleh tanah liat dari tambang Perseroan yang terletak di dekat fasilitas Trang Kenh, di mana Perseroan memegang konsesi hingga 22 April 2031. Untuk gipsum, umumnya Perseroan mengimpor dari Thailand atau Oman. Abu bawah untuk fasilitas ini diperoleh dari Provinsi Quang Ninh, Vietnam. Kebutuhan daya untuk fasilitas ini dipenuhi melalui jaringan listrik nasional. Perseroan memiliki instalasi pengolahan air di dekat fasilitas ini yang mengambil air dari sungai tetangga dan memiliki kapasitas pengolahan air sebesar 100 m³/jam.

Perseroan berencana untuk melakukan pembangunan konstruksi pabrik penggilingan semen yang rencananya akan dibangun di daerah Hiep Phuoc, dengan kapasitas terpasang 800.000 ton per tahun dengan menggunakan kas internal Perseroan atau sumber dana lain diluar dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Pabrik Penggilingan Semen

Perseroan memiliki satu pabrik penggilingan semen/klinker di Hiep Phuoc. Klinker yang dibutuhkan untuk produksi semen di pabrik Hiep Phuoc berasal dari fasilitas Trang Kenh. Per 31 Desember 2020, pabrik ini memiliki kapasitas produksi semen standar sebesar 800.000 ton per tahun. Untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan di Vietnam Selatan di mana saat ini terdapat permintaan semen yang signifikan dan meningkat, Perseroan juga berencana untuk memulai pembangunan pabrik penggilingan tambahan di fasilitas tersebut pada tahun 2022, dengan target penyelesaian konstruksi di tahun 2024. Penambahan unit penggilingan baru di Hiep Phuoc akan meningkatkan kapasitas produksi semen Perseroan di Vietnam menjadi 1,6 juta ton per tahun pada tahun 2024.

Kapasitas dan Penggunaan Kapasitas

Tabel berikut menunjukkan informasi tertentu terkait dengan penggunaan kapasitas klinker dan fasilitas manufaktur semen Perseroan di Vietnam, yang dihitung berdasarkan total kapasitas produksi dan produksi aktual untuk periode yang ditunjukkan di bawah ini:

Pabrik	Lokasi	Klinker					
		Per 31 Desember 2018		Per 31 Desember 2019		Per 31 Desember 2020	
		Kapasitas Standar, Tons ¹	Pemakaian % ²	Kapasitas Standar, Tons ¹	Pemakaian % ²	Kapasitas Standar, Tons ¹	Pemakaian % ²
Trang Kenh	Hai Phong	3.100.000	97	3.100.000	98	3.100.000	101

(1) Kapasitas standar per tahun dihitung berdasarkan kapasitas terjamin dalam ton per hari dikalikan 365 (hari/tahun) dikalikan 90% (ketersediaan) dikalikan 95% (produktivitas).

(2) Utilisasi per tahun dihitung berdasarkan total produksi dibagi Kapasitas Standar

Pabrik	Lokasi	Semen					
		Per 31 Desember 2018		Per 31 Desember 2019		Per 31 Desember 2020	
		Kapasitas Standar, Tons ¹	Pemakaian % ²	Kapasitas Standar, Tons ¹	Pemakaian % ²	Kapasitas Standar, Tons ¹	Pemakaian % ²
Trang Kenh	Hai Phong	4.200.000	74	4.200.000	71	4.200.000	63
Hiep Phuoc	Ho Chi Minh	800.000	98	800.000	77	800.000	73

(1) Kapasitas standar per tahun dihitung berdasarkan kapasitas terjamin dalam ton per hari dikalikan 365 (hari/tahun) dikalikan 90% (ketersediaan) dikalikan 95% (produktivitas).

(2) Utilisasi per tahun dihitung berdasarkan total produksi dibagi Kapasitas Standar

Jaringan Distribusi

Di Vietnam, Perseroan menjual produk semen Perseroan ke distributor (yang kemudian menjual kembali produk ke pelanggan ritel). Saat ini, Perseroan mendistribusikan produk Perseroan di area berikut di Vietnam: Hai Phong, Ha Noi, Ho Chi Minh City dan Da Nang. Per 31 Desember 2020, jaringan distribusi Perseroan terdiri dari 45 distributor. Sekitar separuh dari produk semen kantong Perseroan yang diproduksi di Vietnam dijual oleh distributor ke pengecer sedangkan separuh lainnya dijual langsung ke pelanggan. Seluruh produksi semen curah dijual ke pabrik-pabrik pengumpul untuk konstruksi besar. Terkadang, beberapa distributor Perseroan mengandalkan sub-agen untuk menjual produk Perseroan. Anak perusahaan Perseroan, Chinfon Vietnam, biasanya mengadakan perjanjian komersial dengan distributor untuk penjualan produk Perseroan dalam wilayah geografis tertentu. Perjanjian tersebut mencakup target yang harus dicapai distributor dalam hal penjualan produk Perseroan di Vietnam. Divisi pemasaran di Chinfon Vietnam bertemu dengan para distributor untuk melakukan tinjauan penjualan bulanan, kuartalan dan tahunan oleh masing-masing distributor sesuai dengan perjanjian

komersial. Harga produk Perseroan sudah ditetapkan sesuai kesepakatan dengan distributor dari waktu ke waktu, berdasarkan kondisi pasar dan faktor lainnya. Perseroan menerima pembayaran produk sebelum pengiriman produk kepada distributor. Perseroan secara umum menanggung sebagian dari biaya angkut kantong semen, akan tetapi biaya angkut untuk semen curah ditanggung sepenuhnya oleh distributor. Distributor yang berkinerja lebih baik diberikan insentif dan penghargaan agar mereka tetap termotivasi. Perseroan menjalankan skema promosi untuk distributor, berupa insentif berkisar dari memberikan cashback, tas dan perjalanan gratis dan untuk pelanggan, Perseroan memberikan hadiah seperti voucher belanja.

Karena distributor Perseroan membayar produk sebelum menerima pengirimannya, Perseroan tidak memiliki piutang terutang untuk penjualan domestik. Distributor Perseroan berukuran relatif lebih kecil dan jumlahnya lebih sedikit di Vietnam dibandingkan dengan jaringan distribusi kami di Indonesia. Saat ini Perseroan tidak menjual klinker di dalam negeri di Vietnam. Tabel berikut menunjukkan volume penjualan domestik Perseroan di Vietnam menurut jenis produk semen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020:

	Tahun yang berakhir pada 31 Desember,					
	2018	%	2019	%	2020	%
	(dalam ton kecuali presentase)					
Domestik						
Semen						
Kantong	2.197.843	57%	2.205.425	64%	1.934.222	63%
Curah.....	1.654.266	43%	1.260.888	36%	1.111.997	37%
Klinker	—	—	—	—	—	—
Sub Total	3.852.109	100%	3.466.313	100%	3.046.219	100%

Ekspor

Afiliasi Perseroan, Aastar Trading, membeli beberapa produk semen dan klinker Perseroan yang diproduksi di Vietnam untuk diekspor ke negara lain, termasuk ke Bangladesh, Tiongkok dan Filipina. Dalam beberapa kasus, Perseroan juga mengekspor produk Perseroan dari Vietnam langsung ke pelanggan Perseroan. Perseroan belum menandatangani perjanjian jangka panjang untuk menunjuk Aastar Trading sebagai distributor tunggal Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2020, ekspor Perseroan melalui Aastar Trading adalah 39% dan ekspor Perseroan langsung ke pelanggan adalah 61% dari total volume ekspor Perseroan untuk periode tersebut untuk Vietnam. Tabel berikut menunjukkan volume penjualan ekspor Perseroan di Vietnam menurut jenis produk dan negara untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020:

	Tahun yang berakhir pada 31 Desember,					
	2018	%	2019	%	2020	%
	(dalam ton kecuali persentase)					
Semen						
Bangladesh	-	-	-	-	-	-
Tiongkok	84	0%	-	-	143.956	80%
Filipina	78.192	100%	118.983	85%	27.500	15%
Lain-lain	-	-	20.996	15%	9.500	5%
Total	78.276	100%	139.979	100%	180.956	100%
Klinker						
Bangladesh	93.497	29%	-	-	44.000	4%
Tiongkok	231.170	71%	396.460	100%	927.044	92%
Filipina	-	-	-	-	43.500	4%
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Total	324.667	100%	396.460	100%	1.014.544	100%


Rencana Ekspansi

Di Indonesia, tujuan Perseroan adalah meningkatkan penggunaan kapasitas yang ada di fasilitas produksi Perseroan. Di Vietnam, Perseroan telah merencanakan untuk memulai pembangunan pabrik penggilingan tambahan di fasilitas Hiep Phuoc pada tahun 2022, dengan target penyelesaian konstruksi di tahun 2024.

Selain itu, Perseroan juga berupaya untuk memperluas jejak global Perseroan dengan meningkatkan ekspor ke wilayah tertentu di mana keberadaan Perseroan lebih kecil, seperti di Afrika, Amerika dan Australia. Perseroan akan terus fokus pada perluasan pangsa pasar di wilayah-wilayah yang telah Perseroan ekspor secara besar-besaran, seperti Bangladesh, Tiongkok, Filipina dan Mauritius. Dalam jangka panjang, Perseroan juga dapat mempertimbangkan untuk membangun pabrik penggilingan di wilayah lain, seperti Afrika.

Proses Manufaktur Semen dan Klinker

Diagram berikut menunjukkan gambaran umum proses manufaktur klinker dan semen:



Tahapan-tahapan utama dalam proses manufaktur semen dan klinker Perseroan dijelaskan di bawah ini:

Pertambangan: Pertambangan melibatkan proses pengambilan batu kapur, yang merupakan bahan baku utama dalam pembuatan semen. Endapan berkapur yang terjadi secara alami seperti batu kapur menyediakan kalsium karbonat dan bersumber dari cadangan batu kapur yang dekat dengan fasilitas manufaktur terintegrasi di Indonesia dan Vietnam yang Perseroan kelola dan operasikan. Pada tahap pra-operasional, proses pencarian dimulai dengan riset penambangan dan penyelidikan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas bijih kapur di kawasan tersebut. Setelah kelayakan ekonomi ditetapkan, Perseroan mulai merencanakan pekerjaan penambangan untuk menentukan metode pertambangan, serta ukuran dan armada kendaraan yang akan dikerahkan berdasarkan tingkat produksi batu kapur dan kuantum pengembangan. Infrastruktur mulai dikembangkan, seperti jalan, perkantoran, bengkel untuk pemeliharaan alat berat pertambangan, gedung magasin untuk penyimpanan bahan peledak, gudang diesel kecepatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dan penghancur batu kapur dengan daya yang diperlukan untuk operasi pertambangan. Pada tahap operasional, balok-balok diberi tanda

dan lubang-lubang dibuat dengan mesin bor. Lubang-lubang tersebut kemudian dimuati dengan bahan peledak dan diledakkan untuk menghancurkan batu kapur padat setempat untuk mendapatkan material yang terfragmentasi, yang dimuat oleh sekop hidrolik dan ekskavator ke dalam tempat pembuangan, dan kemudian diangkut ke sistem penghancur untuk pengurangan ukuran.

Transportasi: Karena kuari-kuari batu kapur terletak berdekatan dengan fasilitas manufaktur terintegrasi, Perseroan memiliki sistem sabuk konveyor untuk mengangkut batu kapur yang ditambang di kuari langsung ke pabrik.

Penghancuran Primer: Penghancuran primer mengubah bebatuan menjadi batu-batu kecil. Balok-balok batu kapur direduksi menjadi pecahan berukuran sekitar 75 mm. Batu kapur yang telah dihancurkan dimasukkan bersama dengan tanah liat ke *feeder* ("*premix*"). *Premix* kemudian diangkut ke pabrik semen dengan sabuk konveyor yang terlindung. Perseroan memiliki penganalisis sabuk silang yang dipasang untuk terus memantau kualitas bahan baku yang telah dihancurkan.

Pra-homogenisasi batu kapur: *Premix* disimpan di pabrik dalam bentuk tumpukan berlapis dengan bantuan *stacker*, di mana homogenisasi pertama komposisi kimia batu tercapai. *Premix* ini kemudian direklamasi dengan bantuan *reclaimer* untuk pengangkutan selanjutnya ke pabrik semen dengan sabuk konveyor. Bahan-bahan korektif lainnya diangkut dengan truk ke pabrik. Pada unit *klinkerisasi*, bahan-bahan korektif dicampur dengan batu kapur yang telah dihancurkan untuk mengurangi variasi kualitas guna mendapatkan campuran tepung mentah yang homogen. Perseroan telah memasang perangkat lunak kendali kualitas yang canggih di fasilitas kami, termasuk FLS QCX dan Polysius AQNet di Indonesia dan UBE QCX di Vietnam, untuk mencapai hasil pencampuran dengan ketepatan tinggi.

Penggilingan dan Homogenisasi: Potongan-potongan yang telah dihancurkan kemudian digiling bersama-sama di penggiling gulung vertikal untuk membuat bubuk yang disebut "tepung mentah". Selanjutnya, tepung mentah dikirim ke silo pencampuran dan penyimpanan. Dalam silo pencampuran, homogenisasi tepung mentah terjadi dengan bantuan aerasi, sebelum kemudian dimasukkan ke dalam *pre-heater*.

Pembakaran tepung mentah untuk menghasilkan klinker: Tepung mentah kemudian dibawa ke *pre-heater cyclones* dan *kalsiner*, di mana tepung mentah dipanaskan terlebih dahulu untuk mengubah batu kapur menjadi kalsium oksida. Perseroan telah memasang sistem kiln proses kering, dengan *pre-heater* lima tahap dan di *line kalsiner* yang berbeda. Setelah diproses melalui menara, tepung mentah dimasukkan ke kiln putar, di mana panas tinggi menyebabkan kalsium oksida menyatu sebagian dengan bijih besi, aluminium dan silika untuk membentuk campuran kalsium silikat dan silikat lainnya, yang disebut "klinker". Pada tahap ini, suhu zona pembakaran mencapai kurang lebih 1.450°C. Batu bara adalah bahan bakar utama yang digunakan untuk membakar tepung mentah. Untuk pengeringan dan penggilingan batu bara, Perseroan menggunakan penggiling gulung vertikal yang disesuaikan untuk mengeringkan batu bara dengan kelembaban tinggi. Untuk pembakaran batu bara di kiln, Perseroan menggunakan pembakar multi-kanal. Beberapa fasilitas Perseroan, yang disebut sebagai "pabrik-pabrik klinker", digunakan secara khusus untuk produksi klinker.

Pendinginan dan penggilingan akhir klinker untuk membuat semen: Untuk menyelesaikan proses produksi klinker, klinker kemudian didinginkan di atas perapian dan pendingin palang ke suhu kurang dari 200°C.

Penggilingan Semen: Klinker diangkut ke silo klinker, di mana bahan baku lainnya disimpan, seperti gipsum, batu kapur, *pozzolan* dan bubuk perapian abu bawah. Bergantung pada persentase masing-masing bahan baku, jenis semen tertentu diproduksi, sesuai dengan standar teknis masing-masing negara. Semen yang diproduksi di fasilitas Bayah rendah alkali, sehingga cocok untuk diekspor ke negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia. Campuran akhir digiling di penggiling menjadi bubuk halus, yang merupakan produk semen akhir. Penggiling ini bisa merupakan bagian dari pabrik semen terintegrasi atau bisa beroperasi sebagai unit yang berdiri sendiri yang biasanya disebut sebagai "pabrik-pabrik penggilingan".

Penyimpanan dan pengepakan: Produk akhir dari pabrik semen diangkut melalui elevator ember dan luncuran udara dan disimpan dalam silo-silo semen. Kapasitas pengemas ditentukan sesuai kapasitas pabrik dan jumlah produk yang dikemas. Kantong-kantong diangkut melalui sabuk ke mesin pemuatan truk atau mesin pemuatan gerobak untuk dimuat di truk dan kapal.

Pengiriman semen: Semen dikirim dalam bentuk curah melalui bulker tertutup serta dalam kantong kemasan berukuran 40 dan 50 kilogram serta dikemas dalam 1 dan 2 ton kantong besar. Semen curah dimuat langsung dari silo melalui sistem pemuatan curah.

Bahan Baku

Bisnis Perseroan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Khususnya, proses manufaktur Perseroan bergantung pada input bahan baku utama tertentu, termasuk batu kapur, tanah liat dan bahan-bahan tambahan, yaitu gipsum, terak kiln sembur, pozzolan alami (trass) dan abu terbang untuk proses penggilingan semen. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020, biaya bahan yang dikonsumsi masing-masing mewakili 31%, 24% dan 21% dari pendapatan Perseroan dari operasi. Tingkat harga dan volatilitas harga bahan baku yang digunakan Perseroan dalam kegiatan produksi tergolong stabil.

Batu kapur

Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi klinker dan semen adalah batu kapur. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan membutuhkan sekitar 7,3 juta ton per tahun batu kapur yang dihancurkan untuk total produksi klinker dan semen kami di Indonesia dan Vietnam.

Untuk operasi Perseroan di Indonesia, Perseroan memiliki konsesi pertambangan sepuluh tahun melalui 49% anak perusahaan Perseroan, PT LEN, yang juga 51% dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan. Konsesi pertambangan yang Perseroan miliki saat ini berlaku hingga 8 Juli 2028 dengan opsi untuk memperbarui konsesi untuk periode sepuluh tahun berikutnya. Perseroan memperoleh batu kapur dari kuari-kuari yang Perseroan operasikan di lokasi konsesi ini, yang memasok batu kapur ke fasilitas manufaktur terintegrasi di Bayah. Perseroan memiliki perjanjian pasokan jangka panjang eksklusif hingga Desember 2030. Selain digunakan untuk produksi klinker dan semen di fasilitas Bayah, batu kapur yang diperoleh dari tambang ini juga diangkut ke pabrik penggilingan di Ciwandan, Bengkulu dan Batam. Berdasarkan laporan yang disiapkan oleh Budi Sulistijo, PhD (CPI-Perhapi) dan Dr. Adriyanto Dian Kusumo (CPI-Perhapi), tambang batu kapur Perseroan di Bayah diperkirakan memiliki cadangan batu kapur untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan di Indonesia.

Tingkatan Batu Kapur	Total (dalam Ton)
Dengan level CaO > 30%	201.213.000
Dengan level CaO > 40%	152.439.000
Dengan level CaO > 50%	109.194.000

Selain itu, untuk pabrik penggilingan Gresik, Medan, Muara Jawa, Cibitung, Perseroan membeli batu kapur dari vendor pihak ketiga karena alasan logistik dan efisiensi biaya. Selain itu, batu kapur yang diperoleh dari tambang Bayah cocok untuk produksi klinker alkali rendah. Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan membeli 0,2 juta ton batu kapur yang merupakan 2% dari total kebutuhan batu kapur untuk operasi di Indonesia.

Untuk operasi di Vietnam, Perseroan mengoperasikan tiga tambang batu kapur di dekat fasilitas dan memegang konsesi atas masing-masing tambang yang memberi kami hak eksklusif atas cadangan yang dialokasikan kepada Perseroan oleh pemerintah Vietnam di bawah konsesi ini. Konsesi Perseroan untuk tambang batu kapur Trang Kenh berlaku hingga 22 April 2031, untuk tambang batu kapur Chin Den berlaku hingga 26 September 2038 dan untuk tambang batu kapur Than Vi berlaku hingga 5 Desember 2034. Berdasarkan laporan statistik dan inventaris cadangan mineral untuk tahun 2020, tambang batu

kapur Perseroan di Vietnam memiliki sisa umur rata-rata 13, 17, dan 19 tahun untuk tambang batu kapur Trang Kenh, tambang batu kapur Chin Den, dan tambang batu kapur Than Vi, masing-masing, dan perkiraan agregat total deposit batu kapur sekitar 83,2 juta ton untuk ketiga tambang batu kapur yang bersumber bahan baku untuk operasi Vietnam Perseroan.

Tabel berikut menunjukkan informasi tertentu terkait dengan konsesi Perseroan sehubungan dengan kuari-kuari batu kapur kami di Indonesia dan Vietnam, termasuk perkiraan total cadangan terkonsolidasi dan alokasi Perseroan atas taksiran cadangan terkonsolidasi, pada tanggal 31 Desember 2020.

Nama kuari batu kapur	Lokasi	Pemegang konsensi pertambangan	Jenis konsesi pertambangan	Waktu berakhirnya konsensi pertambangan	Luas area konsesi (Hektar)	Perkiraan Cadangan Terkonsolidasi (juta ton)	Cadangan bunga ekuitas bersih ¹
Bayah	Bayah, Indonesia	PT LEN	IUP untuk operasi produksi	9 Juli 2028	419	152,4	152,4
Than Vi	Kota Minh Duc, Distrik Thuy Nguyen, Kota Hai Phong, Vietnam	Chinfon Vietnam	Izin eksploitasi	5 Desember 2034	27	25,8	25,8
Chin Den	Kota Minh Duc, Distrik Thuy Nguyen, Kota Hai Phong, Vietnam	Chinfon Vietnam	Izin eksploitasi	26 September 2038	23	8,6	8,6
Trang Kenh	Kota Minh Duc, Distrik Thuy Nguyen, Kota Hai Phong, Vietnam	Chinfon Vietnam	Izin eksploitasi	22 April 2040	154	45,1	45,1
Nui Tran (Dong Hang, Da Nan, Trieu Cao) and Hang Vua (Suoi Ba)	Kota Minh Duc, Distrik Thuy Nguyen, Kota Hai Phong, Vietnam	Chinfon Vietnam	Izin eksploitasi	22 April 2031	74	8,8	8,8
Total					697	240,7	240,7

⁽¹⁾ Cadangan bunga ekuitas bersih merupakan estimasi jumlah batu kapur terkonsolidasi yang dikurangi lebih lanjut untuk kepemilikan kepentingan non-pengendali.

Seluruh batu kapur yang dihasilkan dari tambang-tambang batu kapur di atas digunakan untuk operasional Perseroan. Perseroan tidak melakukan penjualan batu kapur eksternal.

Tanah liat / Batu Lempung

Selain batu kapur, bahan baku utama yang digunakan dalam produksi klinker adalah tanah liat. Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan membutuhkan 1,4 juta ton tanah liat per tahun untuk produksi klinker Perseroan.

Di Indonesia, Perseroan membeli tanah liat dari Perseroan afiliasi, PT GG. PT GG memegang dua konsesi tambang tanah liat masing-masing lima tahun yang terletak di dekat fasilitas Bayah. Salah satu konsesi akan berakhir pada 30 Desember 2021 dan yang lain akan berakhir pada 9 Juli 2023. Berdasarkan pernyataan dari PT GG, kedua konsesi dapat diperpanjang untuk jangka waktu lima tahun. Perseroan telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT GG untuk memasok tanah liat kepada Perseroan secara eksklusif sepanjang masa aktif tambang. Berdasarkan laporan internal, tambang tanah liat PT GG memiliki sisa umur 50 tahun. Berdasarkan laporan internal, tambang PT GG memiliki perkiraan deposit tanah liat sekitar 108,0 juta ton untuk pengadaan bahan baku untuk operasi Perseroan di Indonesia.

Untuk operasi Perseroan di Vietnam, Perseroan membeli batu lempung dari tambang yang terletak di dekat fasilitas Trang Kenh, di mana Perseroan memegang konsesi hingga 22 April 2031. Konsesi ini memberi Perseroan hak untuk menggunakan cadangan yang dialokasikan kepada Perseroan secara eksklusif. Berdasarkan laporan izin eksploitasi, tambang baru lempung Perseroan di Vietnam memiliki sisa umur rata-rata sepuluh tahun. Berdasarkan laporan statistik dan inventaris cadangan mineral untuk tahun 2020, tambang Trang Kenh diperkirakan memiliki cadangan batu lempung sekitar 8,8 juta ton untuk memasok bahan baku untuk pabrik Trang Kenh. Perseroan juga mengajukan permohonan konsesi untuk mendirikan tambang di Thuy Nguyen – Hai Phong untuk mendukung konsumsi batu lempung setelah tahun 2031. Berdasarkan laporan konversi cadangan dan tingkat sumber daya dari USCO Survey Design and Construction Joint Stock Company tanggal Agustus 2011, tambang batu lempung Thuy Nguyen – Hai Phong diperkirakan memiliki cadangan batu lempung sebanyak 79 juta ton. Laporan survei ini telah disetujui oleh National Resource Appraisal Council dengan keputusan No. 175/QD-HDTLKS/CD tertanggal 4 November 2011.

Pasir Silika

Perseroan menggunakan pasir silika sebagai bahan baku korektif untuk produksi klinker. Perseroan membeli pasir silika dari pemasok-pemasok lokal di dekat pabrik Bayah. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan membutuhkan 0,27 juta ton pasir silika untuk produksi klinker.

Gypsum

Perseroan juga menggunakan gipsum dalam manufaktur semen. Gipsum berfungsi sebagai agen penunda untuk mengontrol waktu pengerasan semen dan gipsum digiling dengan klinker dan bahan-bahan pencampur lainnya untuk menghasilkan semen. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan membutuhkan 0,3 juta ton gipsum untuk produk semen Perseroan. Perseroan memenuhi kebutuhan gipsum untuk Indonesia dan Vietnam dari perusahaan yang berasal dari Thailand dan Oman.

Trass (Pozzolan Alami)

Trass, bahan pozzolan, secara alami tersedia melimpah di Indonesia. Ini adalah salah satu bahan tambahan utama untuk produksi PCC. Perseroan membeli trass dari pemasok lokal untuk pabrik di Ciwandan, Medan, Gresik dan Bengkulu. Untuk pabrik Muara Jawa, Perseroan membeli trass dari pulau-pulau tetangga di Jawa atau Sulawesi.

Abu terbang

Abu terbang, bahan pozzolan, adalah produk sampingan dari proses pembakaran batu bara di pembangkit listrik. Abu terbang umumnya tersedia dengan harga lebih rendah (terkadang, bahkan gratis) dibanding dengan bahan-bahan tambahan lain, dan ini membantu Perseroan menekan biaya dan meningkatkan margin.

Bahan-bahan Baku Lainnya

Perseroan juga membutuhkan bahan-bahan tambahan seperti silika, pasir besi dan andesit untuk proses manufaktur semen kami. Perseroan terutama memperoleh bahan-bahan tambahan tersebut dari pemasok-pemasok dalam negeri yang umumnya berlokasi di dekat pabrik-pabrik Perseroan. Bahan-bahan habis pakai ini biasanya tersedia dari banyak pemasok dan dapat diperoleh dengan harga pasar yang kompetitif.

Energi

Batu bara dan listrik adalah sumber energi utama untuk produksi semen. Energi dan bahan bakar mewakili jumlah yang signifikan dari total pengeluaran Perseroan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020, energi listrik dan bahan bakar (termasuk batu bara yang dikonsumsi untuk pembangkit listrik) masing-masing mewakili 40%, 41% dan 41% dari total pengeluaran Perseroan. Perseroan terutama menggunakan batu bara sebagai bahan bakar di kiln dan kalsiner untuk proses produksi klinker dan semen dan juga di pembangkit listrik kaptif di Bayah, sementara listrik digunakan di seluruh proses.

Batu bara

Di Indonesia, Perseroan membeli batu bara dari berbagai pemasok, seperti PT Bukit Asam (Persero) Tbk., PT Adaro Energy Tbk berdasarkan perjanjian jangka panjang. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan menggunakan 1,1 juta ton batu bara, dalam operasi manufaktur dan pembangkit listrik. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020, biaya batu bara masing-masing mewakili 40%, 38% dan 38% dari total biaya bahan yang dikonsumsi (termasuk biaya listrik dan bahan bakar) di Indonesia.

Di Vietnam, Perseroan mengadakan perjanjian untuk membeli batu bara dari beberapa supplier. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan menggunakan 0,5 juta ton batu bara, dalam operasi manufaktur dan pembangkit listrik Perseroan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020, biaya batu bara mewakili masing-masing 36%, 39% dan 41% dari total biaya bahan yang dikonsumsi (termasuk biaya listrik dan bahan bakar) di Vietnam.

Listrik

Perseroan membutuhkan pasokan listrik yang stabil untuk produksi semen dan klinker.

Di Indonesia, seluruh fasilitas manufaktur klinker dan semen terintegrasi Perseroan memiliki saluran transmisi listrik yang terhubung ke jaringan listrik PLN. Perseroan juga memiliki generator diesel sebagai sumber tenaga cadangan di pabrik Gresik, Bengkulu dan Muara Jawa. Untuk efisiensi biaya dan untuk memenuhi kebutuhan listrik, Perseroan mendirikan pembangkit tenaga listrik kaptif sebesar 60 MW di fasilitas manufaktur terintegrasi di Bayah. Perseroan juga telah memasang sistem WHR 15 MW untuk Kiln 1 yang mulai menghasilkan energi pada kuartal ketiga tahun 2020 dan memiliki sistem WHR 15 MW kedua untuk Kiln 2 yang mulai menghasilkan energi pada kuartal pertama tahun 2021. Unit WHR ini mengumpulkan panas sisa dari proses produksi semen hingga menghasilkan tenaga yang dapat digunakan dalam proses produksi. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 68,8% kebutuhan listrik Perseroan untuk pabrik Bayah dipenuhi melalui sumber kaptif. Kebutuhan listrik Perseroan yang lainnya di Bayah dan di pabrik-pabrik lainnya dipenuhi melalui PLN.

Di Vietnam, sebagian besar pasokan listrik untuk kedua pabrik Perseroan berasal dari jaringan negara. Untuk menghemat biaya dan mengurangi jejak karbon, Perseroan mendirikan unit WHR 12,8 MW di fasilitas manufaktur terintegrasi di Trang Kenh. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 68,8% kebutuhan listrik Perseroan dipenuhi melalui unit WHR. Kebutuhan listrik Perseroan yang lainnya dipenuhi melalui jaringan negara.

Perbaikan dan Pemeliharaan

Perseroan melakukan perbaikan dan pemeliharaan rutin pabrik-pabrik, termasuk mengisi kembali kiln Perseroan jika diperlukan. Perseroan juga memiliki penghentian terjadwal berkala untuk pemeliharaan. Kiln kami beroperasi rata-rata 320 hari per tahun. Pabrik-pabrik Perseroan juga secara berkala diperiksa oleh teknisi dan personel operasi Perseroan disertai dengan pemeliharaan eksternal untuk kiln, penggiling, penghancur, turbin dan peralatan penting lainnya. Sebagai bagian dari pemeliharaan terjadwal berikutnya, Perseroan mengatur penutupan kiln 1 dan kiln 2 yang direncanakan di fasilitas manufaktur terintegrasi di Bayah, masing-masing selama kira-kira dua hingga tiga minggu pada bulan Mei 2021 dan Agustus 2021.

Pelanggan

Klinker

Di Indonesia, klinker yang diproduksi di fasilitas Bayah, selain digunakan untuk memproduksi semen di pabrik penggilingan Perseroan sendiri, juga dijual ke berbagai distributor regional serta diekspor ke luar negeri oleh afiliasi Perseroan, Aastar Trading. Di Vietnam, klinker yang diproduksi di fasilitas Trang Kenh, selain digunakan untuk memproduksi semen di pabrik penggilingan Perseroan sendiri, juga diekspor ke negara lain, termasuk Bangladesh, Tiongkok dan Filipina oleh afiliasi Perseroan, Aastra Trading. Saat ini Perseroan tidak menjual klinker yang diproduksi di Vietnam di dalam negeri ke distributor lain. Di Indonesia dan Vietnam, Perseroan menyesuaikan kadar alkali, magnesium oksida dan trikalsium aluminat dalam klinker untuk mematuhi berbagai batasan pasar yang berlaku untuk ekspor ke berbagai negara.

Semen

Produk-produk semen Perseroan dijual dalam kantong atau dalam bentuk curah. Permintaan semen kantong dan semen curah bervariasi di berbagai wilayah, baik di Indonesia maupun Vietnam. Misalnya, di Jawa di mana ada banyak fasilitas manufaktur semen, harga dan profitabilitas semen curah lebih rendah daripada semen kantong karena persaingan yang lebih tinggi, sedangkan di daerah di luar Jawa (Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, dll), semen curah terjual dengan harga lebih tinggi dan lebih menguntungkan dibanding semen kantong karena ketersediaan dan persaingan yang lebih rendah.

Secara umum, di Indonesia, pelanggan yang membeli semen kantong membeli varian PCC, dan pelanggan yang membeli semen curah membeli varian OPC. Produk-produk ini dijual dengan merek Semen Merah Putih.

Di Vietnam, Perseroan memproduksi berbagai jenis varian OPC dan PCB untuk pelanggan semen curah dan semen kantong. Produk-produk ini dijual dengan merek Chinfon.

Tabel berikut menggambarkan kontribusi pendapatan Perseroan dari penjualan semen kantong dan semen curah:

Tipe semen	2018	2019	2020
Kantong	65%	68%	67%
Curah.....	35%	32%	33%
Total	100%	100%	100%

Semen Kantong

Semen kantong (semen yang dikemas dalam kantong berukuran 40 dan 50 kilogram) biasanya dibeli untuk keperluan konstruksi umum seperti peletakan batu bata dan plesteran, serta untuk produksi produk beton seperti batako ringan, conblock dan batako. Distribusi produk ini umumnya dilakukan melalui pengambilan langsung dari pabrik atau pengiriman ke distributor-distributor, yang selanjutnya menjual produk ke berbagai pelanggan seperti pengecer, kontraktor dan pembangun rumah.

Semen Curah

Semen curah biasanya digunakan untuk aplikasi semen dan beton yang memerlukan pengembangan kuat tekan dan kekuatan awal yang lebih tinggi seperti pelat beton, pondasi dan rancangan pada bangunan tinggi dan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Distribusi produk tersebut dilakukan melalui pengambilan langsung oleh distributor-distributor yang selanjutnya menjual produk ke berbagai pelanggan seperti pemasok beton siap pakai, pengembang dan kontraktor perumahan dan infrastruktur. Perseroan juga menjual semen curah dalam kantong jumbo (semen yang dikemas dalam kantong 1.000 dan 2.000 kilogram).

Bagan di bawah ini menggambarkan detail produk Perseroan di Indonesia dan Vietnam:

Brand	Deskripsi	Spesifikasi produk	Target pasar
<i>Semen Merah Putih</i> (diproduksi di fasilitas Indonesia)	OPC – semen curah 91,2% klinker dicampur dengan 3,9% gipsum dan 5,35% batu kapur	SNI 2049:2015 (Standar Indonesia)	Beton siap pakai, kontraktor
<i>Semen Merah Putih</i> (diproduksi di fasilitas Indonesia)	PCC – semen campur 68,4% klinker dicampur dengan 3,6% gipsum, 15,9% batu kapur, 12,5% trass, dan 1,8% bahan tambahan lain	SNI 7064:2014 (Standar Indonesia)	Home builders, kontraktor, concrete product makers
<i>Chinfon Cement</i> (diproduksi di pabrik Hiep Phuoc)	OPC – semen curah 95% klinker dicampur dengan 5% gipsum	TCVN 2682:2009 (Standar Indonesia)	Beton siap pakai, kontraktor
<i>Chinfon Cement</i> (diproduksi di pabrik Hiep Phuoc)	PCB40 – semen curah 82,5% klinker dicampur dengan 4,5% gipsum dan 13% batu kapur	TCVN 6260:2009 (Standar Vietnam)	Beton siap pakai, kontraktor
<i>Chinfon Cement</i> (diproduksi di pabrik Hiep Phuoc)	PCB40 – semen kantong 60,46% klinker dicampur dengan 3,43% gipsum, 5,74% batu kapur, 22,96% pozzolan dan 7,41% abu terbang	TCVN 6260:2009 (Standar Vietnam)	Kontraktor
<i>Chinfon Cement</i> (diproduksi di pabrik Trang Kenh)	OPC – bulk or semen kantong 92,3% klinker dicampur dengan 4,2% gipsum dan 3,5% batu kapur	ASTM C150 or BS EN 197-1:2011	Beton siap pakai, kontraktor
<i>Chinfon Cement</i> (diproduksi di pabrik Trang Kenh)	PCB40 – semen curah 81% klinker dicampur dengan 4% gipsum, 13% batu kapur dan 2% batu hitam	TCVN 6260:2009 (Standar Vietnam)	Beton siap pakai, kontraktor
<i>Chinfon Cement</i> (diproduksi di pabrik Trang Kenh)	PCB40 – semen kantong 70,3% klinker dicampur dengan 3,7% gipsum, 5% batu kapur, 9% batu hitam, dan 12% abu bawah (tergantung ketersediaan, abu terbang mungkin ditambahkan sebanyak 5%)	TCVN 6260:2009 (Standar Vietnam)	Kontraktor
<i>Chinfon Cement</i> (diproduksi di pabrik Trang Kenh)	PCB30 – bulk or semen kantong 59,5% klinker dicampur dengan 3,5% gipsum, 5% batu kapur, 22% batu hitam dan 10% abu bawah (tergantung ketersediaan, abu terbang mungkin ditambahkan sebanyak 3%)	TCVN 6260:2009 (Standar Vietnam)	Beton siap pakai, kontraktor

Di Indonesia, penjualan semen kantong Perseroan mewakili masing-masing 69,2%, 66,2% dan 68,1% dari penjualan bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020, dan penjualan semen curah Perseroan mewakili masing-masing 30,8%, 33,8% dan 31,9% dari penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020. Tabel berikut memberikan rincian volume dan penjualan semen kantong dan semen curah di Indonesia:

Semen Cemindo	Penjualan Bersih (dalam juta USD)			Jumlah penjualan (dalam MT)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kantong	115,26	117,79	146,33	2.126.651	2.004.882	2.580.497
Curah.....	51,31	54,09	68,56	1.104.916	982.550	1.300.860

Di Vietnam, penjualan semen kantong Perseroan mewakili masing-masing 61,1%, 66,7% dan 65,2% dari penjualan bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020, dan penjualan semen curah Perseroan masing-masing mewakili 38,9%, 33,3% dan 34,8% dari penjualan bersih masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020. Tabel berikut memberikan rincian volume dan penjualan semen kantong dan semen curah di Vietnam:

Semen Chinfon Vietnam	Penjualan Bersih (dalam juta USD)			Jumlah penjualan (dalam MT)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kantong	116,25	121,37	107,85	2.258.747	2.285.423	1.971.221
Curah.....	73,95	60,47	57,65	1.671.638	1.320.869	1.255.953

Ketergantungan dengan Pihak Terkait

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial atau Keuangan termasuk kontrak dengan pemasok dan/atau Pemerintah. Namun Perseroan memiliki ketergantungan dengan salah satu pelanggan yaitu Aastar.

Ketergantungan terhadap Aastar

Aastar, yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali, terlibat dalam ekspor produk Perseroan ke negara lain. Selain itu, Aastar memiliki jaringan pembeli regional yang luas dan mengeksport produk klinker dan semen yang diproduksi oleh Perseroan ke berbagai negara tujuan ekspor. Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki penjualan sebesar Rp1.418.094 juta kepada Aastar yang setara dengan 19,8% terhadap total penjualan Perseroan.

Logistik

Pemasok-pemasok Perseroan mengirimkan bahan baku dan batu bara langsung kepada Perseroan atau Perseroan diminta untuk mengambil batu bara dari mereka, tergantung pada ketentuan pengaturan, dengan biaya sendiri dari Perseroan. Perseroan juga menyewa perusahaan logistik pihak ketiga untuk mengirimkan bahan baku dari pemasok ke fasilitas Perseroan. Sebagian besar distributor Perseroan mengumpulkan pembelian mereka dari fasilitas dengan biaya mereka sendiri. Perseroan sesekali mengatur dan membayar pengangkutan produk (biasanya semen kantong) dari fasilitas ke beberapa distributor. Perseroan telah menandatangani perjanjian jangka panjang dengan anak perusahaan yang dimiliki sebanyak 49% oleh Perseroan, PT ANP, hingga Desember 2030, di mana PT ANP telah setuju untuk menyediakan layanan angkutan truk untuk pengiriman bahan baku ke fasilitas Perseroan dan untuk mengirimkan produk kepada pelanggan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan menggunakan layanan PT ANP untuk sekitar 40% dari kebutuhan angkutan truk dan layanan pihak ketiga untuk sekitar 60% dari kebutuhan angkutan truk.

Di Indonesia, pelabuhan Perseroan yang terletak berdekatan dengan fasilitas manufaktur terintegrasi di Bayah memberi Perseroan transportasi yang efisien, bisa diandalkan dan hemat biaya. Perseroan memiliki sabuk konveyor darat sepanjang 7,8 kilometer untuk mengangkut batu kapur dan tanah liat yang ditambang dari kuari ke pabrik semen terintegrasi. Perseroan juga menggunakan sistem sabuk konveyor untuk mengangkut semen akhir dan produk klinker ke pelabuhan. Pelabuhan Perseroan adalah yang terbesar di Indonesia Selatan, dengan kapasitas angkut kargo hingga 55.000 tonase bobot mati. Pelabuhan tersebut memberi Perseroan keunggulan kompetitif dengan memungkinkan Perseroan menghemat biaya logistik dan transportasi karena akses mudah ke pasar di dalam dan luar negeri. Pabrik penggilingan Perseroan di daerah-daerah lain di Indonesia juga berlokasi strategis di dekat jalan raya dan pelabuhan, dengan akses jalur darat dan laut ke daerah-daerah lain di dalam dan luar negeri. Pabrik-pabrik Perseroan di Batam dan Muara Jawa dilengkapi dengan dermaga; dermaga di Batam dapat menampung kapal dengan kedalaman air hingga 10,5 meter dan memiliki kapasitas angkut hingga 40.000 tonase bobot mati, dan dermaga di Muara Jawa dapat menampung kapal dan memiliki kedalaman air hingga 4 meter dengan kapasitas angkut hingga 8.000 tonase bobot mati. Di Vietnam, fasilitas manufaktur terintegrasi di Trang Kenh dilengkapi dengan dermaga sendiri untuk menerima bahan baku dan untuk mengangkut produk dengan biaya yang efisien ke pasar domestik Perseroan di Vietnam. Pabrik Trang Kenh berlokasi strategis 24 kilometer dari pelabuhan umum di Hai Phong, dengan akses jalur laut ke sejumlah pasar dan luar negeri. Sebagian besar kapal dan perahu yang Perseroan gunakan di pelabuhan milik sendiri dan pabrik yang dilengkapi dermaga disewa dari afiliasi Perseroan, yaitu PT Maxima Liners dan PT Lintas Maritim Indonesia.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mendistribusikan 93,6% produk melalui jalan darat dan 6,4% produk melalui laut.

Penetapan harga

Baik di Indonesia maupun di Vietnam, kebijakan penetapan harga untuk penjualan dalam negeri Perseroan bervariasi tergantung pada jenis produk, kondisi pasar yang berlaku dan harga yang ditetapkan oleh pesaing. Perseroan bersaing dengan perusahaan semen premium dan menawarkan produk berkualitas tinggi dengan menawarkan promosi menarik kepada distributor dan pelanggan, tanpa mengorbankan profitabilitas. Perseroan menjalankan skema promosi untuk distributor dan pelanggan. Untuk distributor Perseroan, insentif berkisar dari memberikan cashback, kantong gratis, dan semua biaya perjalanan ditanggung, dan untuk pelanggan, Perseroan memberikan hadiah seperti voucher belanja.

Di Indonesia, tagihan terutang Perseroan dibayar oleh distributor antara 30 hingga 60 hari sejak tanggal pembelian. Di Vietnam, untuk penjualan semen di dalam negeri, distributor-distributor membayar Perseroan di muka untuk menerima pengiriman produk.

Kebijakan penetapan harga Perseroan untuk ekspor sebagian besar didorong oleh dinamika permintaan dan penawaran serta musim. Di kawasan APAC, negara yang mendominasi pasar ekspor semen dan klinker antara lain Jepang, Korea, Taiwan, Vietnam, Thailand, Malaysia dan Indonesia. Setiap perubahan peraturan pemerintah yang mempengaruhi kebijakan harga Perseroan yang berlokasi di salah satu negara tersebut dapat berdampak lebih besar pada harga semen dan klinker yang diekspor oleh pemain lain. Sebagian besar ekspor Perseroan dilakukan melalui transaksi berbasis spot dan harga berdasarkan transaksi tersebut dapat berfluktuasi tergantung pada kondisi pasar yang berlaku. Di masa mendatang, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan volume penjualan berdasarkan kontrak jangka panjang hingga setidaknya 45% dari total volume penjualan, yang akan membantu Perseroan mencapai stabilitas yang lebih baik dan meningkatkan margin.

Di Indonesia, kebijakan penetapan harga Perseroan juga tunduk pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 5 Tahun 2011 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Vietnam saat ini tidak memiliki regulasi yang mengatur atau membatasi kebijakan penetapan harga.

Penelitian dan Pengembangan

Upaya penelitian dan pengembangan Perseroan berfokus pada pengembangan produk yang akan memenuhi permintaan pelanggan. Pada tahun 2020, upaya penelitian dan pengembangan Perseroan termasuk, namun tidak terbatas pada, pengembangan berbagai jenis bahan bangunan seperti beton pra-cetak dan beton aerasi yang diautoklaf. Ke depannya, Perseroan bermaksud untuk terus memfokuskan upaya penelitian dan pengembangan pada pengembangan produk berbasis aplikasi yang terkait dengan bahan bangunan, seperti semen hijau dan produk turunan semen lainnya. Perseroan juga bermaksud untuk memantau pasar semen untuk mengidentifikasi tren industri atau kebutuhan pelanggan yang akan membantu Perseroan menyelaraskan penawaran produk dengan permintaan pasar. Perseroan juga mempertimbangkan metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari limbah yang dihasilkan di fasilitas Perseroan.

Selama tiga tahun terakhir, telah melakukan beberapa inisiatif yang menghasilkan inovasi dan produk baru. Selama tiga tahun terakhir, Perseroan tidak mencatat biaya penelitian dan pengembangan secara terpisah dari total biaya umum dan administrasi Perseroan. Kedepannya Perseroan mengalokasikan maksimal 2% dari total penjualan.

Teknologi Informasi

Fasilitas Perseroan terhubung ke jaringan TI pusat Perseroan yang memfasilitasi pemantauan operasi dan pengelolaan rantai pasokan. Infrastruktur TI Perseroan memungkinkan pelacakan pengadaan bahan baku, penjualan barang jadi, pembayaran ke vendor dan pemasok kontrak, piutang dari pelanggan dan jaringan distribusi. Perseroan juga telah menerapkan perangkat lunak manajemen bisnis terintegrasi untuk perencanaan dan manajemen operasi di fasilitas produksi dan jaringan distribusi Perseroan, termasuk solusi perencanaan sumber daya Perseroan yang terintegrasi yang mencakup perencanaan produksi, termasuk pemantauan peralatan, inventaris, keuangan, penjualan, toko pemasaran, logistik, pembelian dan operasi penggajian, serta sistem manajemen hubungan pelanggan, tenaga penjualan, untuk, antara lain, pemesanan pesanan dan manajemen data master pelanggan.

Pengendalian Mutu

Perseroan telah menciptakan produk yang telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan di industri semen. Sebelum produk Perseroan dipasarkan, Perseroan terlebih dahulu melakukan pengecekan dan penilaian sebelum nantinya produk tersebut di pasarkan. Salah satu bentuk pengendalian mutu yang diterapkan oleh Perseroan diantaranya adalah pengecekan sample hasil produksi secara terus menerus di laboratorium uji mutu milik Perseroan. Perseroan menerapkan standar pengawasan dan prosedur uji mutu yang ketat dalam setiap proses produksi untuk terus menjaga kualitas produk Perseroan.

Asuransi

Operasi Perseroan tunduk pada berbagai risiko yang ada dalam industri semen. Karenanya, Perseroan telah memperoleh polis asuransi yang standar untuk industri Perseroan. Tabel di bawah ini menunjukkan ringkasan polis asuransi Perseroan di Indonesia dan Vietnam.

Indonesia

Jenis	Perusahaan asuransi	Jumlah perlindungan	Masa berlaku
Semua Risiko Properti	Kresna Insurance dan Co-Insurers lainnya	Rp9.973.951.489.278,-	31 Oktober 2020 – 1 Oktober 2021
Semua Risiko Properti	Asuransi MAG dan Co-Insurers lainnya	Rp570.719.373.913,-	31 Oktober 2020 – 1 Oktober 2021
Gempa Bumi	Asuransi MAG dan Co-Insurers lainnya	Rp570.719.373.913,-	31 Oktober 2020 – 1 Oktober 2021
Kendaraan Bermotor	ACA Asuransi	Rp9.352.944.000,-	30 Maret 2021 – 30 Maret 2022
Pabrik Kontraktor dan Mesin	ACA Asuransi	Rp9.109.166.825,-	13 April 2021 – 13 April 2022
Kendaraan Bermotor	ACA Asuransi	Rp2.940.000.000	5 Juli 2021 – 5 Juli 2022

Jenis	Perusahaan asuransi	Jumlah perlindungan	Masa berlaku
Semua Risiko Properti	ACA Asuransi	Rp20.656.123.334,-	31 Agustus 2020 – 31 Agustus 2021
Gempa Bumi	ACA Asuransi	Rp20.656.123.334,-	31 Agustus 2020 – 31 Agustus 2021
Semua Risiko Properti	Kresna Insurance dan Co-Insurers lainnya	Rp126.203.013.263,-	31 Oktober 2020 – 01 Oktober 2021
Semua Risiko Properti	Asuransi MAG dan Co-Insurers lainnya	Rp106.548.000.000,-	31 Oktober 2020 – 01 Oktober 2021
Gempa Bumi	Asuransi MAG dan Co-Insurers lainnya	Rp106.548.000.000,-	31 Oktober 2020 – 01 Oktober 2021

Vietnam

Jenis	Perusahaan asuransi	Jumlah perlindungan
<i>(USD, kecuali dinyatakan sebaliknya)</i>		
Peralatan dan mesin-mesin	Bao Viet Insurance	3.508.300
Kebakaran dan risiko spesial (Hiep Phuoc)	Bao Viet Insurance	10.240.284
Kebakaran dan risiko spesial (Trang Kenh)	Bao Viet Insurance	154.320.852
Kendaraan bermotor	Bao Minh Insurance	1.117.827
Kargo dalam transportasi	Bao Minh Insurance	100% dari jumlah pertanggungan yang dinyatakan (bergantung pada batas 10.000.000 untuk setiap alat angkut)

Perseroan yakin bahwa Perseroan memiliki asuransi yang diperlukan untuk mencakup aktivitas operasional. Perseroan yakin bahwa asuransi Perseroan telah memenuhi kebutuhan bisnis dan kegiatan operasional dan Perseroan akan terus meninjau polis asuransi untuk memastikan bahwa pertanggungan asuransi yang memadai tetap terjaga.

Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan menggunakan sejumlah merek dagang dalam menjalankan bisnisnya. Perseroan telah mendaftarkan semua nama-nama merek Perseroan, termasuk Semen Merah Putih di Indonesia dan Chinfon Cement di Vietnam kepada otoritas berwenang di masing-masing negara, bersama dengan logo mereka.

Berikut ini adalah rincian hak kekayaan intelektual milik Perseroan yang terdaftar di Indonesia:

Jenis HKI	Judul	Tanggal Penerimaan / Tanggal Pengumuman	Jangka Waktu Berlaku Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran
Merek	Durapro	9 September 2015	9 September 2025	19	IDM000589743
Merek	MP-Ultra Mix	9 September 2015	9 September 2025	19	IDM000589480
Merek	Ultracem	9 September 2015	9 September 2025	19	IDM000589741
Merek	Python	26 Agustus 2016	24 Agustus 2026	19	IDM000640482
Merek	Semen Patriot	24 Agustus 2016	24 Agustus 2026	19	IDM000640513
Merek	Semen Sangsaka	24 Agustus 2016	24 Agustus 2026	19	IDM000640528
Merek	Aduk Aduk Poin Berhadiah	31 Agustus 2018	31 Agustus 2028	35	IDM000711266
Merek	Aduk-Aduk Berhadiah	31 Agustus 2018	31 Agustus 2028	35	IDM000711346
Merek	Pesta Liburan	31 Agustus 2018	31 Agustus 2028	35	IDM000711347
Merek	Semen Merah Putih	1 Februari 2013	1 Februari 2023	19	IDM000604711
Merek	Ecopro	9 September 2015	9 September 2025	19	IDM000589742
Hak Cipta (Seni Logo)	Semen Merah Putih	22 Maret 2012	22 Maret 2062 (50 tahun sejak tanggal pengumuman)	N/A	061377

Perseroan juga telah mendaftarkan merek dagang berikut dengan otoritas yang kompeten di Indonesia: (1) Durapro, (2) MP-Ultra Mix, (3) Ultracem, (4) Phyton, (5) Semen Patriot, (6) Semen Sangsaka, (7) Aduk-Aduk Poin Berhadiah, (8) Aduk-Aduk Berhadiah, (9) Pesta Liburan dan (10) Ecopro.

Chinfon juga telah mendaftarkan nama domainnya “cfc.vn” pada Vietnam Internet Network Information Center di bawah *Ministry of Information and Communication of Vietnam* pada tanggal 16 April 2007 dan nama domain akan berakhir pada tanggal 16 April 2022.

Izin dan Lisensi Pertambangan

Di Indonesia, tambang Bayah terdiri dari satu IUP OP seluas 419 hektar berdasarkan Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Tambang Mineral Bukan Logam No. 570/22/IUP.OP-DPMPTDP/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 (“IUP OP”) yang diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. IUP OP menetapkan bahwa operasi produksi harus diselesaikan secara bertahap dan menetapkan jangka waktu maksimum di mana pekerjaan untuk setiap tahap harus diselesaikan. Area konsesi awal yang diberikan di bawah IUP OP biasanya relatif besar, tetapi bagian dari area konsesi akan secara progresif dilepas selama setiap tahap karena dan ketika bagian tersebut telah diidentifikasi tidak memiliki deposit mineral yang penting secara komersial. Anak perusahaan Perseroan, PT LEN, yang memegang IUP OP untuk tambang Bayah, telah melakukan operasi produksi mineral untuk batu kapur di tambang Bayah. Operasi produksi dilakukan setelah selesainya tahap eksplorasi, proses dimana umumnya terjadi dalam empat tahap: studi konseptual dan analisis geologi, kerja lapangan, survei geofisika udara dan darat, serta sirkulasi balik dan pengeboran. Lahan 419 hektar yang dimiliki oleh Perseroan sejak tanggal Prospektus diterbitkan, menunjukkan area yang diidentifikasi oleh program eksplorasi Perseroan sebagai area yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk beberapa deposit batu kapur bermutu tinggi.

Di Vietnam, Perseroan telah diberikan empat izin konsesi. Tambang Trang Kenh terdiri dari satu izin konsesi seluas 154 hektar, tambang Chin Den terdiri dari satu izin konsesi seluas 23 hektar, tambang Than Vi terdiri dari satu izin konsesi seluas 27 hektar. Chinfon Vietnam telah melakukan operasi produksi mineral untuk batu kapur di tiga tambang. Perseroan juga mengusahakan konsesi tambang batu lempung yang berlokasi di dekat fasilitas Trang Kenh. Perseroan memiliki izin konsesi seluas 73,96 hektar atas tambang batu lempung Nui Tran (Dong Hang, Da Nan, Trieu Cao) dan Hang Vua (Suoi Ba) sampai 22 April 2031. Operasi produksi dilakukan setelah tahap eksplorasi selesai, suatu proses yang umumnya terjadi dalam empat tahap: studi konseptual dan analisis geologi, kerja lapangan, survei geofisika udara dan darat, serta *reverse* sirkulasi dan pengeboran. Total lahan tambang yang dimiliki oleh Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, menunjukkan area dengan tingkat probabilitas tertinggi untuk deposit barang tambang bermutu tinggi.

Tambang	Masa Berlaku Izin Usaha	Konsesi	Luas Konsesi
Trang Kenh	Sampai dengan 22 April 2040	1 izin konsesi	154 hektar
Chin Den	Sampai dengan 26 September 2038	1 izin konsesi	23 hektar
Than Vi	Sampai dengan 5 Desember 2034	1 izin konsesi	27 hektar

Tanggung jawab sosial Perseroan

Perseroan percaya bahwa penting untuk menjaga hubungan dekat dengan masyarakat lokal dan Perseroan berkomitmen untuk menciptakan dampak sosial melalui program tanggung jawab sosial Perseroan. Program Perseroan mencakup aspek terkait pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial dan lingkungan.

Di Indonesia, inisiatif Perseroan meliputi:

- mensponsori berbagai program pelatihan untuk pemuda lokal,
- mensponsori program asuransi kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi anggota kelompok nelayan setempat; dan
- mensponsori kamp medis untuk komunitas lokal.

Di Vietnam, inisiatif Perseroan meliputi:

- mendonasikan buku dan perlengkapan belajar mengajar;
- mendonasikan uang bagi korban bencana alam; dan
- mensponsori program beasiswa untuk anak-anak dari masyarakat sekitar.

Penghargaan dan Pengakuan

Merek-merek kami telah menerima sejumlah penghargaan dalam beberapa tahun terakhir. Tabel di bawah ini menunjukkan pilihan penghargaan:

Perseroan/Merek	Penghargaan dan Pengakuan	Periode	Dianugerahkan oleh
Semen Merah Putih	PROPER (Blue Rating) sebagai pengakuan atas Pengelolaan Lingkungan	2018-Sekarang	Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia
Semen Merah Putih	Home Preferred Brand Award dalam kategori Semen Portland Terbaik	2015, 2016	Media Bintang Indonesia
Chinfon Vietnam	Golden Dragon Awards	2002 to 2020	Vietnam Economic Times dan Lembaga Penanaman Modal Asing, Kementerian Perencanaan dan Penanaman Modal

Hal-hal Lingkungan dan Keamanan

Perseroan tunduk pada pengendalian dan peraturan lingkungan yang ekstensif di Indonesia. Operasi penambangan dan manufaktur semen memiliki potensi risiko lingkungan, biasanya terkait dengan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pengelolaan limbah.

Kecuali diinformasikan sebaliknya di dalam Prospektus ini, Perseroan yakin bahwa operasi Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku dalam segala aspek material. Di Indonesia, Perseroan telah memperoleh persetujuan AMDAL dan dan UKL-UPL (termasuk masing-masing izin lingkungan) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau dinas lingkungan hidup terkait kegiatan operasional di beberapa lokasi di Indonesia. Kami juga telah memperoleh izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ("**Limbah B3**") sebagai izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional sebagaimana diperlukan untuk melakukan kegiatan pengelolaan di Limbah B3 di fasilitas manufaktur terintegrasi di Bayah dan pabrik penggilingan di Ciwandan, Gresik, Medan dan Bengkulu.

Selain memenuhi persyaratan peraturan lokal dan nasional serta standar internasional, Perseroan berupaya untuk mematuhi praktik terbaik sebagaimana ditentukan oleh ISO dan standar internasional lainnya. Perseroan berkomitmen untuk menerapkan praktik terbaik pengelolaan lingkungan dan telah menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (Environmental Management System atau "EMS") berdasarkan ISO 14001. Di Indonesia, Perseroan bersertifikat ISO 14001 untuk operasi manufaktur terkait dengan semen portland untuk periode mulai 13 September 2020 hingga 13 September 2021 oleh Equal Assurance. Di Vietnam, Perseroan bersertifikat ISO 14001 untuk operasi manufaktur semen dan klinker untuk periode dari 11 Mei 2019 hingga 11 Mei 2022 oleh SGS. Program EMS Perseroan tunduk pada audit lingkungan internal dan eksternal secara teratur.

Perseroan secara rutin memantau kualitas air permukaan dan air bawah tanah di sekitar konsesi-konsesi Perseroan untuk memastikan bahwa kualitas air yang keluar dari lokasi tidak banyak menurun. Di Indonesia dan Vietnam, Perseroan telah membangun beberapa kolam pengendapan di area konsesi tambang Perseroan sehingga kotoran yang dilepaskan bersama dengan air dari operasi penambangan Perseroan dapat dibiarkan mengendap sebelum air dilepaskan kembali ke sungai atau bawah tanah. Perseroan juga menguji sampel air bawah tanah di sekitar tambang Perseroan secara berkala untuk memantau kualitasnya.

Untuk memastikan bahwa Perseroan mampu mengelola risiko-risiko terkait lingkungan, Perseroan melakukan program pendidikan dan pelatihan dengan topik seperti reklamasi dan re-vegetasi, pengelolaan air, flora dan fauna, sistem pemantauan, analisis dampak lingkungan, EMS, keanekaragaman hayati dan lain-lain. Pelatihan ini ditujukan untuk seluruh karyawan di seluruh tingkat organisasi Perseroan dan diadakan secara rutin sepanjang tahun.

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan terhadap lingkungan, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempertahankan strategi konservasi air Perseroan. Di Indonesia, mulai kuartal kedua 2021, Perseroan berencana untuk mengadopsi Sistem Manajemen Energi berdasarkan ISO 50001 untuk mengintegrasikan manajemen energi ke dalam upaya Perseroan secara keseluruhan untuk meningkatkan kualitas dan manajemen lingkungan. Sebagai bagian dari rencana Perseroan untuk mendapatkan sertifikasi ini, Perseroan berencana untuk mengadakan program pelatihan tentang manajemen energi untuk karyawan pada bulan April 2021. Perseroan juga secara teratur berupaya meningkatkan upaya pengelolaan limbah untuk mengurangi limbah yang dihasilkan dari operasi. Saat ini Perseroan menggunakan limbah yang dihasilkan dari industri lain (seperti sisa pemutihan tanah dari pabrik kelapa sawit dan abu dasar serta abu terbang dari pembangkit listrik) sebagai bahan baku di pabrik sendiri. Selain itu, area fokus lainnya adalah memaksimalkan pembangkit listrik dari dua unit WHR Perseroan untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar alternatif. Di Vietnam, Perseroan memiliki dua pekerja yang secara khusus mengelola aspek lingkungan bisnis Perseroan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Vietnam, Perseroan mengikuti sistem pengelolaan limbah yang komprehensif di mana seluruh limbah padat dipilah menjadi limbah domestik, limbah industri, skrap dan limbah berbahaya. Setelah dipilah, limbah tersebut diangkut ke fasilitas dan didaur ulang, dibuang, atau diolah oleh kontraktor yang memenuhi syarat menurut peraturan yang berlaku.

Iklim Manajemen Risiko

Industri semen bertanggung jawab atas kurang lebih 6% dari *greenhouse gas emissions* (GHG) global. Oleh karenanya, Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pengurangan emisi GHG sebagai bagian dari pengembangan berkelanjutan Perseroan. Selama jangka waktu lima tahun hingga tahun 2020, di luar pembangkit daya *in-situ*, Perseroan mengestimasi bahwa Perseroan telah mengurangi emisi khusus CO₂ hingga kurang lebih 9% sampai dengan setara 651 Kg/t. Kontribusi utama dari pengurangan ini adalah dari peningkatan pada substitusi klinker, konsumsi energi panas dan penggunaan bahan bakar & bahan baku alternatif. Selama dekade 2021-2030, ambisi Perseroan adalah untuk mengurangi emisi khusus CO₂ langsung & tidak langsung (*scope 2*) menjadi 15%, dengan *Sistem Waste Heat Recovery* (pembangkitan daya dimulai selama 2020-21) dengan fokus lebih lanjut terhadap peningkatan substitusi klinker, bahan bakar & bahan baku alternatif serta tindakan efisien daya jangka pendeng/menengah. Tindakan-tindakan ini akan didukung dengan implementasi ISO 50001 *Energy Management System* yang saat ini sedang dikembangkan.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Di Indonesia, Perseroan berupaya untuk mempertahankan kebijakan “tanpa bahaya” dengan menerapkan sistem kesehatan dan keselamatan kerja “Cemindo Safety Health & Environmental Management System”, yang sesuai dengan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (“SMK3”). Karena kepatuhan SMK3, Perseroan mendapat sertifikasi ISO 45001 untuk periode dari 13 September 2020 hingga 13 September 2021 oleh Equal Assurance. Perseroan juga mendapat sertifikasi SMK3 dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Di Vietnam, Perseroan memperoleh sertifikasi ISO 45001 untuk operasi manufaktur semen dan klinker untuk periode dari 8 April 2020 hingga 8 April 2023 oleh SGS.

Dengan menerapkan sistem yang sesuai dengan standar internasional, Perseroan dapat melindungi pengunjung, karyawan dan kontraktor serta meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan Perseroan sebagai sebuah organisasi. Pelanggan dan negara semakin sadar akan kesehatan dan keselamatan dan mengharuskan Perseroan menunjukkan bukti komitmen kesehatan dan keselamatan yang baik, sehingga Perseroan yakin akan komitmen terhadap kesehatan dan keselamatan juga memiliki tujuan komersial.

Di Indonesia, Perseroan memiliki operasi dan prosedur standar untuk manajemen insiden keselamatan. Perseroan melatih pekerja untuk menyelidiki setiap insiden keselamatan. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari kesimpulan investigasi diserahkan ke tim keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam Perseroan untuk memungkinkan mereka mengidentifikasi penyebab akan insiden tersebut, bersama dengan rekomendasi tentang tindakan perbaikan apapun yang mungkin diperlukan untuk mengurangi risiko dan membangun pertahanan yang toleran terhadap insiden di masa depan. Untuk menyederhanakan proses manajemen keselamatan dan manajemen risiko, Perseroan juga telah mulai menggunakan perangkat lunak Human Capital Information System (HCIS) mulai kuartal kedua tahun 2021. HCIS adalah generasi baru, sistem manajemen berbasis web yang menggantikan beberapa database dengan database tunggal yang terintegrasi untuk mengelola berbagai proses. Sistem ini mencakup berbagai kegiatan manajemen kesehatan dan keselamatan dan kegiatan pelatihan.

Di Vietnam, Perseroan memiliki operasi dan prosedur standar untuk manajemen insiden keselamatan. Perseroan memiliki tim kesehatan, keselamatan, dan lingkungan berdedikasi yang bertanggung jawab untuk menyelidiki semua insiden keselamatan. Tim tersebut terdiri dari para dokter, anggota dari manajemen senior dan tim sumber daya manusia serta perwakilan dari serikat pekerja. Jika terjadi insiden keselamatan, tim akan menyelidiki insiden tersebut dan menyiapkan laporan yang menjelaskan detail insiden dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko insiden tersebut di masa mendatang. Laporan tersebut kemudian diserahkan untuk tinjauan dan persetujuan manajemen. Setelah disetujui, rekomendasi dalam laporan tersebut diimplementasikan untuk meningkatkan langkah-langkah manajemen keselamatan dan mengurangi risiko kecelakaan di masa mendatang.

Untuk memastikan etika profesi dengan standar tertinggi, Perseroan menerapkan induksi umum untuk seluruh karyawan untuk memberikan instruksi, prosedur dan pengawasan yang memadai sehingga mereka dapat bekerja dengan aman. Induksi terjadi pada saat kedatangan, dan untuk pekerja yang telah dipekerjakan diulang setiap dua tahun sekali. Induksi melibatkan pengenalan dan/atau kebiasaan dengan sendiri terdiri dari pengenalan terhadap Kode Etik (*Code of Conduct*) yang berisi serangkaian aturan berupa norma, aturan, dan praktik tepat untuk diterapkan oleh semua karyawan di Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada level supervisor.

Untuk memastikan standar sistem manajemen keselamatan Perseroan dipertahankan dan terus ditingkatkan, Perseroan melakukan audit secara rutin seperti audit internal setiap bulannya dan sertifikasi ISO 45001 setiap tahunnya.

Perseroan juga telah mendirikan klinik pertolongan pertama di lokasi dengan ambulans yang dilengkapi dengan peralatan trauma dan darurat jantung. Klinik pertolongan pertama ini dikelola oleh personel darurat bersertifikat yang siaga di lokasi 24 jam selama tujuh hari seminggu. Petugas medis di lokasi juga melakukan program pencegahan untuk kesehatan dan kebugaran tenaga kerja Perseroan. Perseroan yakin bahwa Perseroan beroperasi dengan standar keamanan yang tinggi. Pada tanggal 31 Desember 2020, total tingkat frekuensi cedera yang dapat dicatat untuk durasi penuh operasi dari tahun 2011 hingga 2020 adalah 0,75 untuk 61.529.834 jam kerja di fasilitas Perseroan di Indonesia, dan 2,89 untuk 1.000.000 jam bekerja di fasilitas Perseroan di Vietnam. Tingkat frekuensi cedera tercatat total dihitung dengan mengambil jumlah kematian, cedera waktu yang hilang dan cedera lain yang membutuhkan perawatan medis sebagai persentase dari satu juta jam.

Kompetisi

Perseroan mengoperasikan dan menjual produk di pasar yang sangat kompetitif. Persaingan terjadi terutama atas dasar harga, kualitas dan nama merek. Akibatnya, untuk tetap kompetitif di pasar, Perseroan harus terus berupaya untuk mengurangi biaya produksi, transportasi dan distribusi serta meningkatkan efisiensi operasional. Banyak pesaing Perseroan saat ini dan di masa datang termasuk perusahaan besar yang memiliki riwayat operasi lebih lama, pengenalan nama yang lebih baik, kemampuan yang lebih besar untuk mempengaruhi standar industri, akses ke basis pelanggan yang lebih besar dan keuangan, penjualan dan pemasaran, manufaktur, distribusi, teknis dan sumber daya lain yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki Perseroan.

Di Indonesia, Perseroan menghadapi persaingan dari pemain lokal dan regional seperti PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Padang, PT Semen Baturaja dan PT Semen Tonasa. Di Vietnam, Vicem yang adalah milik negara adalah grup semen terbesar dan menempati pangsa pasar domestik sekitar 34%, menurut IMR. Perseroan juga bersaing dengan berbagai perusahaan lain di Vietnam, termasuk Hoang Thach, Haiphong, Bimson, Butson, Hatien, INSEE dan Nghi Son. Selain itu, Perseroan juga menghadapi persaingan dari pemain internasional di pasar luar negeri kami seperti Siam Cement Group, Siam City Cement Company dan TPI Polene di Thailand, Lucky Cement, DG Khan, Attock Cement dan Power Cement di Pakistan dan Gulf Cement Company, Fujairah Cement Industries, Sharjah Cement, Grup JSW dan National Cement Company di UAE. Pesaing Perseroan di Pakistan dan UAE juga bersaing dengan Perseroan di Bangladesh.

Litigasi

Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam proses hukum yang timbul dalam kegiatan bisnis biasa Perseroan, termasuk klaim lahan yang tumpang tindih. Sejak tanggal Prospektus ini, Perseroan saat ini tidak terlibat dalam litigasi material.

20. Transaksi Antara Pihak Terafiliasi dan/atau dengan Perusahaan Asosiasi

Berikut ini adalah transaksi antara pihak yang terafiliasi atau terasosiasi dalam grup Perseroan dimana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length*). Dalam melaksanakan transaksi-transaksi tersebut, manajemen Perseroan terkait telah membandingkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk transaksi-transaksi sejenis apabila dilakukan dengan pihak ketiga (non-afiliasi).

Untuk selanjutnya, seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan atau Entitas Anak di masa mendatang akan dilakukan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

1. Perjanjian Pengepakan Produk Semen antara Perseroan dan CBP

Perseroan telah menandatangani perjanjian jangka waktu panjang pada tanggal 31 Desember 2019 dengan CBP yang merupakan Entitas Anak dari Perseroan dan dikendalikan oleh Perseroan (70% kepemilikan oleh Perseroan). Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 01 Januari 2030 dengan opsi untuk memperbaharui perjanjian kecuali jika diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan perjanjian atau berdasarkan undang-undang. Berdasarkan perjanjian ini, produk semen Perseroan akan dikemas oleh CBP beserta produk pelengkap dan turunannya yang diproduksi oleh Perseroan dengan menggunakan merek "Semen Merah Putih". Baik Perseroan dan CG dapat sewaktu-waktu, atas kebijakan mutlaknya, dapat mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya.

2. Perjanjian Layanan Logistik dan Angkutan antara Perseroan dan ANP

Perseroan telah menandatangani perjanjian jangka panjang pada tanggal 28 Desember 2020, untuk menerima layanan logistik dan angkutan dengan ANP yang merupakan Entitas Anak dari Perseroan dan dikendalikan oleh Perseroan (49% kepemilikan oleh Perseroan). Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan tanggal 28 Desember 2030, dengan opsi untuk memperbaharui perjanjian sampai dengan tahun 2040. Berdasarkan perjanjian, Perseroan akan menerima layanan logistik dan angkut dari ANP untuk transportasi produk Perseroan secara eksklusif. Biaya yang harus dibayar untuk layanan ini ditentukan berdasarkan tarif yang ditetapkan para pihak berdasarkan *purchase order* yang ditetapkan oleh ANP sebagai selaku pemilik truk yang disetujui oleh para pihak untuk disewakan.

3. Perjanjian Jual Beli Batu Gamping antara Perseroan dengan LEN

Perseroan telah menandatangani perjanjian jangka waktu panjang pada tanggal 30 Desember 2020, untuk membeli batu gamping dari LEN yang merupakan Entitas Anak dari Perseroan dan dikendalikan oleh Perseroan (49% kepemilikan oleh Perseroan). Perjanjian akan berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2030, dengan opsi untuk memperbaharui perjanjian sampai dengan tahun 2040 kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan dalam perjanjian atau berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan membeli batu gamping dari LEN secara eksklusif, yang dimana Perseroan diharuskan untuk membeli batu gamping dari LEN berdasarkan perjanjian ini. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan membeli batu gamping dari LEN secara eksklusif, yang dimana Perseroan diharuskan untuk membeli batu gamping dari LEN sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian. Harga beli batu gamping ditetapkan para pihak berdasarkan *purchase order* yang ditentukan oleh Len sebagai penjual batu gamping.

4. **Perjanjian Pembelian Batu Gamping, Pasir Tras, Tanah Liat, Pasir Kuarsa, dan Dolomit dengan PT Gama Group**

Perseroan telah menandatangani perjanjian jangka panjang pada tanggal 30 Desember 2020, untuk pembelian batu gamping, agregat, tanah liat, dan dolomit dengan PT Gama Group (Anggota Direksi di Perseroan yakni Vince Erlington Indigo juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris di PT Gama Group). Perjanjian akan berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2030, dengan opsi untuk memperbaharui perjanjian sampai dengan tahun 2040 kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan dalam perjanjian atau berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan membeli batu gamping, agregat, tanah liat, dan dolomit dari PT Gama Group secara eksklusif yang dimana Perseroan diharuskan untuk membeli batu gamping, agregat, tanah liat, dan dolomit dari PT Gama Group berdasarkan perjanjian ini. Biaya yang harus dibayar untuk jual beli ini ditentukan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh para pihak berdasarkan *purchase order* yang ditetapkan oleh batu gamping, agregat, tanah liat, dan dolomit selaku penjual.

5. **Kesepakatan Pemanfaatan Limbah B3 dengan PT Energi Unggul Persada ("EUP")**

Perseroan telah menandatangani nota kesepahaman pada tanggal 14 Januari 2021, untuk pemanfaatan Limbah B3 dengan EUP (Anggota Dewan Komisaris di Perseroan yakni Ibu Jacqueline Sitorus juga menjabat sebagai Direktur Utama di EUP), yang mana EUP setuju untuk memberikan limbah yang akan digunakan untuk keperluan produksi Perseroan. Para pihak dapat setiap waktu, dengan diskresi mutlak para pihak, mengakhiri kesepakatan dengan melakukan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 hari sebelumnya. Kesepakatan ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Januari 2022.

6. **Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah B3 dengan PT Daya Usaha Transportino ("DUT")**

Perseroan telah menandatangani perjanjian pada tanggal 30 Desember 2020 dengan DUT (Perseroan dan DUT adalah 2 (dua) perusahaan yang berada di bawah kendali yang sama). Yang mana DUT setuju untuk memberikan Limbah B3 yang akan digunakan dan dikelola untuk pengadaan bahan baku alternatif untuk pelanggan pihak ketiga. Perseroan dan DUT setuju agar dalam pelaksanaan perjanjian ini, Perseroan akan berhak mendapatkan 60% dari pembayaran yang diterima DUT dari pelanggan pihak ketiga. Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

7. **Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah B3 dengan PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial ("Priscolin") dan PT Rafika Trans Indonesia ("RTI")**

Perseroan telah menandatangani perjanjian pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Priscolin dan RTI (Perseroan dan Priscolin adalah 2 (dua) perusahaan yang berada di bawah kendali yang sama). Yang dimana Priscolin setuju untuk memberikan Limbah B3 dalam bentuk *Spent Bleaching Earth* dan *Bottom Ash* yang dihasilkan dari kegiatan produksi Priscolin dan diangkut oleh RTI untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh Perseroan. Perjanjian ini berlaku hingga 16 Desember 2021.

8. **Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah B3 dengan PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial ("Priscolin") dan PT Gema Putra Buana ("GPB")**

Perseroan telah menandatangani perjanjian pada tanggal 22 Februari 2021 dengan Priscolin dan GPB (Perseroan dan Priscolin adalah 2 (dua) perusahaan yang berada di bawah kendali yang sama). Yang dimana Priscolin setuju untuk memberikan Limbah B3 dalam bentuk *Spent Bleaching Earth* dan *Bottom Ash* yang dihasilkan dari kegiatan produksi Priscolin dan diangkut oleh GPB untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh Perseroan. Sehubungan dengan perjanjian, Priscolin setuju untuk membayar biaya transportasi dan pemanfaatan kepada Perseroan dengan harga Rp485,00 per Kg untuk Limbah B3 *Spent Bleaching Earth*, dan Rp334,00 per Kg untuk Limbah B3 *Bottom Ash*. Perjanjian ini berlaku hingga 21 Februari 2022.

9. **Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah B3 dengan Priscolin dan PT Pulo Kencana Drum Industri ("PKDI")**

Perseroan telah menandatangani perjanjian pada tanggal 22 Februari 2021 dengan Priscolin dan PKDI (Perseroan dan Priscolin adalah 2 (dua) perusahaan yang berada di bawah kendali yang sama). Yang dimana Priscolin setuju untuk memberikan Limbah B3 dalam bentuk *Spent Bleaching Earth* dan *Bottom Ash* yang dihasilkan dari kegiatan produksi Priscolin dan diangkut oleh GPB untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh Perseroan. Sehubungan dengan perjanjian, Priscolin setuju untuk membayar biaya transportasi dan pemanfaatan kepada Perseroan dengan harga Rp485,00 per Kg untuk Limbah B3 *Spent Bleaching Earth*, dan Rp334,00 per Kg untuk Limbah B3 *Bottom Ash*. Perjanjian ini berlaku hingga 21 Februari 2022.

10. **Perjanjian Jual Beli Batu Andesit antara MM dan DGU**

MM telah menandatangani perjanjian jangka panjang pada tanggal 30 Desember 2020, untuk pembelian batu andesit dengan DGU (kepemilikan 49% oleh MM). MM dan DGU merupakan Entitas Anak dari Perseroan yang dikendalikan Perseroan. Perjanjian akan berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2030, dengan opsi untuk memperbaharui perjanjian sampai dengan tahun 2040 kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan dalam perjanjian atau berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan membeli batu andesit dari DGU secara eksklusif yang dimana Perseroan diharuskan untuk membeli batu andesit dari DGU. Biaya yang harus dibayar untuk jual beli ini ditentukan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh para pihak berdasarkan *purchase order* yang ditetapkan oleh DGU selaku penjual.

11. Perjanjian Material Agregat antara MM dan KPPN

MM telah menandatangani perjanjian jangka waktu panjang pada tanggal 30 Desember 2020, untuk pembelian material agregat dengan KPPN (kepemilikan 49% oleh MM). MM dan KPPN merupakan Entitas Anak dari Perseroan yang dikendalikan Perseroan. Material agregat yang dibeli berupa kerikil pasir alami. Perjanjian akan berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2030, dengan opsi untuk memperbaharui perjanjian sampai dengan tahun 2040 kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan dalam perjanjian atau berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan perjanjian ini, MM membeli material agregat dari KPPN secara eksklusif yang dimana MM diharuskan untuk membeli material agregat dari KPPN. Berdasarkan perjanjian ini, MM membeli material agregat dari KPPN secara eksklusif yang dimana MM diharuskan untuk membeli material agregat dari KPPN. Harga beli material agregat ditetapkan para pihak berdasarkan *purchase order* yang ditetapkan oleh KPPN selaku penjual.

12. Perjanjian Pinjaman Dana MM dan KPPN

Terdapat beberapa pinjaman dana yang ditandatangani oleh MM dan KPPN berdasarkan mana MM memberikan pinjaman dana ke KPPN untuk modal kerja, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perjanjian Pinjaman No. 01/MM-KPPN/Leg/VII/2014 antara MM dan KPPN tanggal 14 Juli 2014 sebagaimana diubah berdasarkan: (i) Addendum Pertama Perjanjian Pinjaman No. 01/Add/MM-KPPN/Leg/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019; (ii) Addendum Kedua Perjanjian Pinjaman No. 01/Add/MM-KPPN/Leg/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020; dan (iii) Addendum Ketiga Perjanjian Pinjaman No. 02/Add/MM-KPPN/Leg/I/2021 tanggal 02 Januari 2021, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.15.659.085.636,00, yang mana jatuh tempo pembayaran pada tanggal 31 Desember 2021;
- b. Perjanjian Pinjaman No. 01/MM-KPPN/Leg/VIII/2014 antara MM dan KPPN tanggal 18 Agustus 2014 sebagaimana diubah berdasarkan: (i) Addendum Pertama Perjanjian Pinjaman No. 01/Add/MM-KPPN/Leg/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019; (ii) Addendum Kedua Perjanjian Pinjaman No. 01/Add/MM-KPPN/Leg/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020; dan (iii) Addendum Ketiga Perjanjian Pinjaman No. 03/Add/MM-KPPN/Leg/I/2021 tanggal 02 Januari 2021, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,00, yang mana jatuh tempo pembayaran pada tanggal 31 Desember 2021;
- c. Perjanjian Pinjaman No. 01/MM-KPPN/Leg/XI/2014 antara MM dan KPPN tanggal 19 Nopember 2014 sebagaimana diubah berdasarkan: (i) Addendum Pertama Perjanjian Pinjaman No. 01/Add/MM-KPPN/Leg/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019; dan (ii) Addendum Kedua Perjanjian Pinjaman No. 01/Add/MM-KPPN/Leg/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,00, yang mana jatuh tempo pembayaran pada tanggal 25 Nopember 2021;
- d. Perjanjian Pinjaman No. 01/MM-KPPN/Leg/XII/2013 antara MM dan KPPN tanggal 16 Desember 2013 sebagaimana diubah berdasarkan: (i) Addendum Pertama Perjanjian Pinjaman No. 01/Add/MM-KPPN/Leg/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018; (ii) Addendum Kedua Perjanjian Pinjaman No. 01/Add/MM-KPPN/Leg/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019; dan (iii) Addendum Ketiga Perjanjian Pinjaman No. 01/Add/MM-KPPN/Leg/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 3.975.702.400,00, yang mana jatuh tempo pembayaran pada tanggal 31 Desember 2021;
- e. Perjanjian Pinjaman No. 01/MM-KPPN/Leg/XI/2013 antara MM dan KPPN tanggal 04 Nopember 2013 sebagaimana diubah berdasarkan: (i) Addendum Pertama Perjanjian Pinjaman No. 01/Add/MM-KPPN/Leg/XI/2018 tanggal 09 Nopember 2018; (ii) Addendum Kedua Perjanjian Pinjaman No. 01/Add/MM-KPPN/Leg/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019; dan (iii) Addendum Ketiga Perjanjian Pinjaman No. 01/Add/MM-KPPN/Leg/XI/2020 tanggal 09 Nopember 2020, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 6.139.000.000,00, yang mana jatuh tempo pembayaran pada tanggal 31 Desember 2021;
- f. Perjanjian Pinjaman No. 02/MM-KPPN/Leg/XI/2013 antara MM dan KPPN tanggal 18 Nopember 2013 sebagaimana diubah berdasarkan: (i) Addendum Pertama Perjanjian Pinjaman No. 02/Add/MM-KPPN/Leg/XI/2018 tanggal 22 Nopember 2018; (ii) Addendum Kedua Perjanjian Pinjaman No. 02/Add/MM-KPPN/Leg/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019; dan (iii) Addendum Ketiga Perjanjian Pinjaman No. 02/Add/MM-KPPN/Leg/XI/2020 tanggal 18 Nopember 2020, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 546.615.543,00, yang mana jatuh tempo pembayaran pada 31 Desember 2021; dan
- g. Perjanjian Pinjaman No. 01/MM-KPPN/Leg/II/2014 antara MM dan KPPN tanggal 3 Februari 2014 sebagaimana diubah berdasarkan: (i) Addendum Pertama Perjanjian Pinjaman No. 01/Add/MM-KPPN/Leg/II/2019 tanggal 8 Februari 2019; (ii) Addendum Kedua Perjanjian Pinjaman No. 01/Add/MM-KPPN/Leg/II/2020 tanggal 3 Februari 2020; dan (iii) Addendum Ketiga Perjanjian Pinjaman no. 01/Add/MM-KPPN/Leg/I/2021 tanggal 2 Januari 2021, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 9.761.848.142,00, yang mana jatuh tempo pembayaran pada 31 Desember 2021.

Atas Perjanjian Pinjaman Dana MM dan KPPN, MM tidak membebankan bunga baik pada saat dilakukan penarikan pinjaman maupun pelunasan atas pinjaman tersebut. KPPN tidak meletakkan jaminan dalam Perjanjian Pinjaman Dana MM dan KPPN.

Apabila KPPN tidak/belum melunasi pinjaman pada tanggal jatuh tempo, maka terhitung sejak tanggal keterlambatan tersebut sampai dengan tanggal pelunasan, KPPN akan dikenakan denda atas tunggakan yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh MM. Mengingat bahwa KPPN adalah perusahaan yang dikendalikan oleh MM, Perseroan meyakini bahwa pinjaman-pinjaman tersebut di atas telah diberikan dengan syarat dan kondisi yang wajar dan tidak merugikan kepentingan publik. MM dan KPPN merupakan Entitas Anak dari Perseroan yang dikendalikan oleh Perseroan.

13. Perjanjian Offtake Perseroan dengan Aastar Trading Pte. Ltd.

Perseroan menandatangani perjanjian *offtake* dengan Aastar Trading Pte. Ltd. (“**Aastar**”) pada tanggal 1 Januari 2021 di mana Perseroan dan/atau afiliasinya telah setuju untuk menunjuk Aastar secara tidak eksklusif untuk memasarkan produk komoditas milik Perseroan. Komoditas milik Perseroan yang dipasarkan oleh Aastar Trading Pte. Ltd. adalah klinker dan semen. Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal efektif yaitu 1 Januari 2021. Nilai perjanjian ditentukan berdasarkan *purchase order*. Anggota Dewan Komisaris di Perseroan yakni Ibu Jacqueline Sitorus juga menjabat sebagai Anggota Direktur di Aastar. Selain itu, Aastar juga merupakan entitas anak dari WH Investments Pte. Ltd.

14. Perjanjian Pinjaman Dana antara Perseroan dengan Aastar

Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman dana dengan Aastar pada tanggal 30 Desember 2020. Perseroan menerima pinjaman dana yang diberikan oleh Aastar sebesar Rp. 265.345.655.844,- tanpa dibebankan bunga oleh Aastar. Jangka waktu pinjaman perjanjian ini dimulai sejak penandatanganan perjanjian yaitu pada tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan Aastar telah menerima pembayaran kembali secara penuh atas pinjaman tersebut dari Perseroan. Anggota Dewan Komisaris di Perseroan yakni Ibu Jacqueline Sitorus juga menjabat sebagai Anggota Direktur di Aastar. Selain itu, Aastar juga merupakan entitas anak dari WH Investments Pte. Ltd. Adapun untuk perjanjian ini tidak diatur tanggal jatuh tempo.

IX. TINJAUAN INDUSTRI

Informasi dalam bab ini telah di ambil dari laporan riset independen Cement Business Advisory (“CBA”) tentang industri semen di Indonesia dan Vietnam dimana laporan tersebut mencerminkan kondisi market berdasarkan survei dan sumber informasi publik. Referensi terhadap laporan tidak mencerminkan pendapat tentang kelayakan investasi pada Perseroan. Direksi Perseroan percaya bahwa sumber informasi yang tercantum dalam bab ini adalah informasi yang berasal dari sumber terpercaya dan informasi tersebut telah direproduksi secara akurat dan dalam bentuk dan konteks yang tepat. Direksi tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa informasi tersebut salah atau menyesatkan. Informasi yang telah disiapkan oleh CBA dan tertera pada bab Tinjauan Industri tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi, Penjamin Emisi Efek atau pihak lainnya yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana. Tidak ada juga jaminan dari Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau pihak lainnya yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana pada keakuratan informasi dan informasi tersebut tidak boleh diandalkan dalam keputusan investasi.

Indonesia

UMUM

Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Pada tahun 2020, ekonominya, yang dinilai dari PDB dalam USD, menduduki posisi ke-15 terbesar secara global. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya, merupakan produsen nikel terbesar di dunia dan salah satu produsen batubara terkemuka. Indonesia juga anggota G-20. Perencanaan ekonomi di Indonesia didasarkan pada rencana pembangunan jangka panjang 20 yang dimulai pada tahun 2005 hingga 2024. Rencana ekonomi ini dibagi dalam rencana-rencana jangka menengah 5 tahun, masing-masing dengan prioritas pembangunan yang berbeda. Rencana pembangunan jangka menengah saat ini mencakup periode dari tahun 2020 hingga 2024.

FAKTA DAN DATA HISTORIS

Selama dekade terakhir, ekonomi Indonesia berkembang dengan perkiraan CAGR sebesar 4,6%. Antara tahun 2010 dan 2012 Indonesia mencapai tingkat pertumbuhan PDB sekitar 6% per tahun, setelah tahun 2014 tingkat pertumbuhan sedikit melambat menjadi sekitar 5% per tahun. Pada tahun 2020, ekonomi Indonesia berkontraksi untuk pertama kalinya dalam dua dekade karena pandemi COVID-19 (penurunan 2,1%). Penurunan yang sebelumnya tercatat pada tahun 1998 selama krisis keuangan Asia.

GAMBAR: KEGIATAN MAKROEKONOMI HISTORIS

INDICATOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
REAL GDP GROWTH RATE (%)	6.4%	6.2%	6.0%	5.6%	5.0%	4.9%	5.0%	5.1%	5.2%	5.0%	-2.1%
INFLATION RATE (%)	5.1%	5.3%	4.0%	6.4%	6.4%	6.4%	3.5%	3.8%	3.3%	2.8%	2.1%
POPULATION (MILLION)	241.8	245.1	248.5	251.8	255.1	258.4	261.6	264.6	267.7	270.6	273.5

Source: IMF; World Bank; BPS

Kebijakan tanggapan terhadap pandemi COVID-19 cukup signifikan. Bank Indonesia memangkas suku bunga enam kali dari 5,0% pada awal tahun 2020 ke level terendah sepanjang sejarah sebesar 3,5% pada bulan Februari 2021. Pembelian obligasi pemerintah oleh Bank Indonesia mencapai sekitar 1,8% dari PDB pada kuartal ketiga tahun 2020, yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata pasar berkembang secara umum. Pada sisi fiskal, pemerintah meningkatkan belanja publik dan memperkenalkan paket bantuan sosial, yang bertujuan untuk meredam dampak krisis pada tingkat kemiskinan, yang diperkirakan mencapai 9,8% pada tahun 2020. Total paket fiskal tahun 2020 dilaporkan sebesar 4,3% dari PDB. Akibat dari peningkatan belanja fiskal, penurunan pendapatan negara dan pemotongan tarif pajak Perseroan, batas defisit anggaran sebesar 3% dari PDB ditangguhkan sementara selama 3 tahun, dan diperkirakan telah mencapai 6% dari PDB pada akhir tahun 2020.

Sektor jasa merupakan penyumbang terbesar untuk perekonomian Indonesia (44,4% dari PDB pada tahun 2020), disusul oleh industri dan konstruksi dengan kontribusi sebesar 38,3%. Secara lebih rinci, sektor manufaktur memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Indonesia sebesar sekitar 19,9% dari PDB. Sektor pertanian menduduki peringkat kedua dalam hal kontribusi PDB dan meskipun hanya menyumbang 13,7% dari PDB, sektor ini mempekerjakan hampir 30% dari populasi pekerja. Kontribusi total pariwisata terhadap PDB diperkirakan 5,9% pada 2019. Data awal menunjukkan bahwa kedatangan internasional turun sekitar 75% YoY pada 2020 karena pandemi.

Indonesia memiliki penduduk yang relatif muda dengan 69% penduduk berusia antara 15 dan 64 tahun, sedangkan kategori usia 15-34 tahun terdiri dari 33% penduduk.

GAMBAR: PROFIL PENDUDUK (2020)



Tingkat urbanisasi Indonesia meningkat dari 49,9% pada tahun 2010 menjadi sekitar 56,6% pada tahun 2020. Tingkat urbanisasi saat ini berada di bawah perkiraan rata-rata 60,7% di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Urbanisasi diproyeksikan akan meningkat lebih jauh di tahun-tahun mendatang karena populasi muda bermigrasi ke kota-kota di mana tersedia lebih banyak pekerjaan.

GAMBAR: PENDUDUK DAN TINGKAT URBANISASI (2010-2020)



Tingkat pengangguran terus menurun dari puncaknya sebesar 11,2% pada tahun 2005 menjadi 5,3% pada tahun 2019. Efek pandemi diperkirakan mendorong tingkat pengangguran menjadi 7,1% pada tahun 2020. Hanya dalam periode antara bulan Februari dan Agustus 2020, hampir 2,7 juta orang kehilangan pekerjaan mereka. Tingkat pengangguran di antara kaum muda secara struktural tergolong tinggi, sebesar 15,9% untuk usia di bawah 29 tahun, dan bahkan lebih tinggi, sebesar 18,7%, untuk kelompok usia 20-24 tahun. Tingginya tingkat pengangguran di kalangan kaum muda merupakan masalah yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia mengingat sekitar 49% dari total penduduk berusia di bawah 29 tahun dan sekitar 27% penduduk yang aktif secara ekonomi berada dalam kelompok usia 15-29 tahun.

PROYEKSI MASA DEPAN

Tanggapan moneter dan fiskal terhadap krisis COVID-19, tingkat peningkatan vaksinasi yang diperkirakan dan program reformasi pemerintah diharapkan dapat mengembalikan ekonomi ke jalur pertumbuhan dalam beberapa tahun mendatang. Tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan untuk 2021 berkisar antara 4,4% dan 4,9% tergantung pada sumbernya (IMF, Bank Dunia, OECD). Anggaran negara mengasumsikan tingkat pertumbuhan sebesar 5,0% untuk tahun 2021, sedangkan Bank Indonesia menetapkan kenaikan antara 4,8% dan 5,8%. Untuk jangka lebih panjang, proyeksi pertumbuhan PDB berkisar antara 4,9% dan 5,2% CAGR antara tahun 2021 dan 2025. Namun, pemulihan tahun 2021 diperkirakan akan dilakukan secara bertahap dengan kuartal pertama yang diproyeksikan menurun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020.

GAMBAR: PRAKIRAAN MAKROEKONOMI (2020-2025F)

INDICATOR	2020	2021E	2022F	2023F	2024F	2025F
REAL GDP GROWTH RATE (%) - IMF	-1.9%	4.8%	6.0%	5.2%	5.1%	5.1%
REAL GDP GROWTH RATE (%) - WORLD BANK	-2.2%	4.4%	4.8%			
REAL GDP GROWTH RATE (%) - OECD	-2.1%	4.9%	5.4%			
INFLATION RATE (%)	2.1%	1.6%	2.5%	3.0%	3.0%	3.0%
POPULATION (MILLION)	273.5	276.4	279.1	281.8	284.5	287.1
URBANIZATION RATE (%)	56.6%	57.3%	57.9%	58.6%	59.2%	59.8%

Source: IMF; World Bank; OECD

Undang-Undang Omnibus yang ditetapkan baru-baru ini diharapkan dapat memudahkan investasi bisnis, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Terlebih, pelaksanaan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (*Regional Comprehensive Economic Partnership* atau "RCEP") diharapkan dapat meningkatkan perdagangan di kawasan sekitar dan menguntungkan perekonomian negara ke depannya.

KEGIATAN KONSTRUKSI

UMUM

Sektor konstruksi berada di garis depan strategi pemerintah, berperan penting dalam pembangunan jangka panjang negara. Meningkatkan konektivitas regional adalah salah satu tujuan utama negara, tetapi bukan tugas yang mudah. Topografi kepulauan di Indonesia meningkatkan kesenjangan infrastruktur, yang hanya dapat dihilangkan dengan investasi besar-besaran. Sebagian besar proyek infrastruktur dipusatkan di daerah-daerah dengan kepadatan tinggi, meskipun sekarang dialihkan dari Jawa ke daerah sekitar Jawa dan Sumatera. Rencana Proyek Strategis Nasional mencakup 233 proyek, 154 diantaranya melibatkan Jawa dan Sumatera. Sebaliknya, Papua dan Papua Barat hampir tidak memperoleh investasi infrastruktur. Terkait infrastruktur dan pembangunan daerah, pemerintah sedang mengusahakan perubahan paradigma. Percepatan konektivitas regional diharapkan dapat mendorong perkembangan eksponensial yang akan menghasilkan demarkasi yang kurang menyolok antara kota metro dan kota sekunder.

Kebutuhan perumahan dari penduduk yang berkembang dan yang berusia muda juga diharapkan dapat menjadi pendorong permintaan konstruksi ke depannya, dan juga mendorong kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi dan energi. Kekurangan perumahan saat ini diperkirakan mencapai 11,4 juta unit. Pemerintah bermaksud menurunkan kekurangan ini menjadi 5 juta unit di tahun 2024. Pada tahun 2020, Program Sejuta Rumah berhasil membangun sekitar 965.000 unit rumah. Pemerintah mendorong pengembangan properti melalui uang muka 0% untuk perumahan, suku bunga 3,99% per tahun dan peraturan baru yang memungkinkan orang asing untuk memiliki apartemen dengan beberapa kriteria minimum. Secara keseluruhan, sentimen di industri konstruksi positif.

DATA DAN KINERJA MASA LALU

Konstruksi di Indonesia diperkirakan memberikan kontribusi sebesar 11,1% pada Nilai Tambah Bruto (NTB) nominal pada tahun 2020, meningkat dari 9,4% pada tahun 2010. NTB konstruksi tumbuh pada CAGR 10,2% antara tahun 2010 dan 2020. Pembangunan infrastruktur telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan konstruksi seiring naiknya anggaran infrastruktur pemerintah dari sekitar Rp. 85 triliun pada tahun 2010 menjadi lebih dari Rp. 400 triliun pada tahun 2019.

Konstruksi sipil adalah pendorong utama aktivitas konstruksi dengan pangsa sekitar 62% dari total nilai pekerjaan konstruksi di tahun 2019. Konstruksi bangunan mewakili 27% dan konstruksi khusus 11%. Di wilayah Jawa, di mana sekitar 56% dari penduduk Indonesia bertempat tinggal, nilai pekerjaan konstruksi yang diselesaikan pada tahun 2019 adalah 80% dari total pekerjaan konstruksi di seluruh Indonesia. Wilayah Sumatera, yang dihuni 22% penduduk, menyusul dengan 8% dari total pekerjaan konstruksi.

Rencana pembangunan jangka menengah untuk tahun 2020-2024, seperti yang diumumkan di tahun 2019, berfokus pada pembangunan infrastruktur dengan rencana pengeluaran lebih dari USD 400 miliar untuk periode tersebut. Sekitar 40% dari total pengeluaran dibiayai oleh pemerintah, 25% melalui badan usaha milik negara dan sisanya melalui sektor swasta. Konektivitas adalah tema utama dari pembangunan infrastruktur yang direncanakan, dengan 60% dari pengeluaran direncanakan untuk proyek infrastruktur terkait transportasi. Rencana tersebut mencakup pembangunan 25 bandara baru, perbaikan hingga 165 bandara yang sudah ada, ditambah dengan pembangunan pelabuhan, perbaikan-perbaikan jalan dan proyek rel kereta api. Proyek infrastruktur terkait energi, termasuk pembangunan pembangkit listrik baru, akan menarik 17% dari total anggaran infrastruktur untuk periode tersebut. Banyak proyek, termasuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur dengan perkiraan biaya sebesar USD 33 miliar, telah ditunda setelah terjadinya pandemi. Awal konstruksi semulanya direncanakan pada tahun 2021. Untuk sekarang, peletakan batu pertama diperkirakan akan dilakukan pada tahun 2022 atau bahkan 2023.

Undang-Undang Omnibus yang baru-baru ini disahkan diharapkan dapat memungkinkan investasi infrastruktur dengan menyederhanakan prosedur perolehan izin usaha dan dengan mendukung usaha mikro dan kecil melalui alokasi yang sebesar setidaknya 30% yang diarahkan kepada usaha-usaha tersebut dalam semua proyek infrastruktur publik. Dalam konstruksi, penyederhanaan perolehan izin usaha mencakup pengalihan kewenangan perizinan kepada pemerintah pusat. Persyaratan bagi Perseroan untuk mendapatkan sertifikat pendaftaran pengalaman telah dihapus. Proses untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan juga disederhanakan untuk pembangunan apartemen dan perumahan. Pembatasan tambahan yang diberlakukan terkait penggunaan pekerja konstruksi asing telah dihapus dan pekerja tersebut sekarang dapat dipekerjakan dengan prosedur yang sama seperti pekerja di sektor lain di Indonesia.

PASAR SEMEN – PERMINTAAN

KETERANGAN UMUM

Pasar semen Indonesia menduduki peringkat ke-4 terbesar di dunia pada tahun 2019, setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat dalam hal konsumsi semen. Indonesia adalah eksportir bersih untuk semen dan klinker, di mana klinker merupakan produk ekspor lebih banyak dipilih. Hingga tahun 2013, pasar semen melaporkan lajur yang kuat, mencatat tingkat pertumbuhan sebesar dua digit pada tahun 2011 dan 2012. Mulai tahun 2013 dan seterusnya, sektor semen melanjutkan pola pertumbuhan ini meskipun pada tingkat yang lebih rendah. Akhirnya, setelah lesu pada tahun 2019, pasar semen Indonesia mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2020 didorong oleh pandemi COVID-19.

UKURAN PASAR DAN PERKEMBANGAN TERBARU

Pasar semen Indonesia berkembang dengan Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan (*Compound Annual Growth Rate* atau “CAGR”) sebesar 6,2% antara tahun 2010 dan 2019, melampaui PDB (5,3% CAGR untuk periode yang sama). Tahun 2019 juga merupakan tahun puncak dengan konsumsi semen nasional sebanyak 70,0 juta ton. Secara keseluruhan, permintaan semen Indonesia didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, demografi yang mendukung, tingkat urbanisasi yang meningkat dan permintaan akibat faktor-faktor tersebut untuk pembangunan perumahan dan belanja infrastruktur.

GAMBAR: KONSUMSI SEMEN ABU-ABU (2010-2020)



Meski pertumbuhannya terus berlanjut hingga tahun 2019, dinamika konsumsi semen berubah drastis dalam satu dekade terakhir. Ledakan sektor properti antara tahun 2011 dan 2013 menyebabkan tingkat pertumbuhan konsumsi semen sebesar dua digit untuk tahun-tahun tersebut. Mengikuti perlambatan pasar properti, tingkat pertumbuhan konsumsi semen berkisar antara 0,7% hingga 6,4% selama tahun 2013-2019. Secara keseluruhan, konsumsi semen hanya tumbuh sebesar 3,2% CAGR antara tahun 2013 dan 2019, lebih rendah dari pertumbuhan PDB sebesar 5,0% CAGR. Selain perlambatan sektor properti, belanja infrastruktur publik sebagai bagian dari PDB juga rendah antara tahun 2014 dan 2019. Suku bunga yang tinggi pada tahun 2014-2016 dan juga pada tahun 2018-2019 berkontribusi pada perlambatan aktivitas konstruksi.

Pandemi COVID-19 membawa industri semen mundur hampir lima tahun dalam hal konsumsi semen ke level 62,7 juta ton pada 2020, mendekati konsumsi yang dicapai pada 2015-2016. Penurunan sebesar 10,4% ini adalah hasil dari 11 bulan kontraksi selama tahun 2020 dengan satu-satunya bulan yang positif adalah Juni (pertumbuhan YoY sebesar 30,1%). Pertumbuhan bulan Juni yang luar biasa ini adalah konsekuensi langsung dari dibukanya Indonesia setelah serangkaian penutupan wilayah dan akhir bulan Ramadhan.

GAMBAR: KONSUMSI SEMEN PER BULAN (2018-2020)




Permintaan semen di Indonesia rata-rata cenderung lebih tinggi pada paruh kedua tahun. Pada paruh pertama, terutama hingga Maret-April, curah hujan biasanya tinggi dan aktivitas konstruksi melambat. Aktivitas konstruksi juga melambat selama bulan Ramadhan. Pada tahun 2018 dan 2019 bulan Ramadhan berlangsung di bulan Mei-Juni, sedangkan pada tahun 2020 sebagian besar berlangsung di bulan Mei. Pada paruh kedua, belanja infrastruktur pemerintah secara umum cenderung meningkat.

Konsumsi semen sebagian besar berasal dari pengembangan properti perumahan dan komersial sebesar sekitar 75% dari total, sementara 25% sisanya dari infrastruktur. Diperkirakan konsumsi perumahan dan komersial turun sekitar 6% YoY pada tahun 2020, sementara konsumsi untuk infrastruktur turun sekitar 22% YoY.

Distribusi konsumsi semen regional sebagian besar sejalan dengan distribusi penduduk. Konsumsi di Jawa sekitar 54% dari total konsumsi tahun 2020 (56% dari total penduduk), diikuti oleh Sumatera dengan 22% (22% dari total penduduk). Diperkirakan konsumsi turun sekitar 13% YoY pada tahun 2020 di Jawa, lebih tinggi dari penurunan nasional sebesar 10,4%. Di Jawa, konsumen terbesar adalah Jawa Barat, disusul Jawa Timur dan Tengah. Jakarta mewakili 8,4% dari seluruh konsumsi semen Jawa pada tahun 2020, turun drastis dari pangsa 10,5% di tahun 2019.


Di Sumatera, konsumsi turun sekitar 4% YoY, sementara di Indonesia Timur konsumsi meningkat sekitar 10% YoY pada tahun 2020. Konsumsi di Indonesia Timur telah tumbuh dengan stabil dalam beberapa tahun terakhir pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada daerah lain, meskipun secara absolut Indonesia Timur merupakan konsumen yang lebih kecil.

GAMBAR: KONSUMSI SEMEN REGIONAL (2020E)



Konsumsi klinker meningkat sebesar 5,4% CAGR selama tahun 2010 dan 2019. Pada tahun 2020 permintaan klinker turun sekitar 10,8% YoY, lebih besar dari kontraksi konsumsi semen mengingat klinker yang digunakan untuk semen ekspor menurun seiring dengan penurunan ekspor semen. Rasio klinker terhadap semen rata-rata untuk konsumsi semen domestik diperkirakan mencapai 74% pada tahun 2020.

GAMBAR: KONSUMSI KLINKER (2010-2020)



PERKIRAAN PER KAPITA

Konsumsi semen per kapita di Indonesia terhitung sebanyak 229 Kg per penduduk pada tahun 2020, menurun 11,3% dibanding tahun 2019. Indonesia mencapai titik konsumsi per kapita tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2018 sebanyak 260 Kg per penduduk, tingkat yang juga dipertahankan pada tahun 2019. Kontraksi pasar yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 2020 menurunkan konsumsi per kapita hingga ke level tahun 2013.


GAMBAR: KONSUMSI SEMEN PER KAPITA (2010-2020)

INDICATOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PER KAPITA (KG)	169	196	221	230	235	238	241	253	260	259	229

Source: CBA Research and Analysis; World Bank; ASI

Di tingkat regional, konsumsi semen per kapita berkisar antara 222 Kg (Jawa) hingga 267 Kg (Sulawesi). Meskipun konsumsi per kapita tertinggi di Indonesia sebesar 260 Kg berada di kisaran bawah dari apa yang dapat dianggap sebagai konsumsi semen rata-rata per kapita menurut standar global, Indonesia mencatat salah satu per kapita terendah dibanding negara-negara Asia lainnya.

GAMBAR: KONSUMSI SEMEN PER KAPITA - PATOKAN INTERNASIONAL (2019)




PRODUK – KANTONG VS CURAH, JENIS PRODUK

Di Indonesia, sebagian besar semen dijual dalam kemasan 40 kg atau 50 kg. Di segmen kantong, sekitar 58% dijual dalam kantong 40 kg, sisanya dikirim dalam kantong 50 kg. Pangsa penjualan semen kantong yang tinggi didorong oleh kuatnya pasar perumahan, didominasi oleh individu yang membangun atau merenovasi rumah mereka, tetapi juga oleh kontraktor kecil yang menangani proyek-proyek berskala kecil. Didukung oleh peningkatan belanja infrastruktur dan melemahnya pasar perumahan, segmen curah terus berkembang dalam dekade terakhir.

Tren ini berbalik pada tahun 2020 ketika pemerintah memprioritaskan tanggapannya terhadap pandemi COVID-19 dan mengalihkan dana dari infrastruktur. Akibatnya, rasio semen kantong ke curah pada tahun 2020 dihitung masing-masing sebesar 77% dan 23%, setelah segmen curah menurun sebesar 22% selama tahun tersebut dibandingkan dengan hanya 6% untuk penjualan tas.


Keenam wilayah di Indonesia melaporkan penjualan semen kantong yang lebih tinggi, meskipun ada beberapa perbedaan wilayah yang menarik untuk diperhatikan. Porsi curah regional berkisar antara 6% dan 30% pada tahun 2020, porsi sebesar 30% dicatat oleh di mana sebagian besar proyek infrastruktur dilakukan, diikuting oleh Sulawesi dengan 23% pangsa penjualan curah. Sebaliknya, Indonesia Timur dan Nusa Tenggara terus didominasi oleh penjualan semen kantong (masing-masing 94% dan 92%), sementara Sumatera dan Kalimantan melaporkan pangsa semen kantong 83%.

GAMBAR: PENJUALAN SEMEN KANTONG VS CURAH (2010-2020)



Di tingkat nasional, 69% dari seluruh penjualan semen curah terjadi di wilayah Jawa. Bersama dengan Sumatera, kedua wilayah ini mewakili 85% dari seluruh penjualan curah pada tahun 2020. Jawa juga mencatat 50% penjualan semen kantong pada tahun 2020.


GAMBAR: DISTRIBUSI REGIONAL SEMEN KANTONG VS CURAH (2020)



Indonesia memproduksi beberapa jenis semen, sebagai berikut:

- Semen Portland Biasa (*Ordinary Portland Cement* atau “OPC”), mengikuti standar Indonesia SNI 2049: 2015 yang dapat dipasok dalam tiga tipe: Tipe I, Tipe II dan Tipe IV. Yang paling umum adalah Tipe I.
 - Semen Portland Pozzolan (*Portland Pozzolana Cement* atau “PCC”), mengikuti standar Indonesia SNI 0302: 2014. PPC dapat terdiri dari hingga 35% pozzolan alami atau yang dikalsinasi alami.
 - Semen Portland Komposit (*Portland Composite Cement* atau “PCC”), mengikuti standar Indonesia SNI 7064: 2014. PCC dapat mencakup hingga 35% bahan tambahan yang mengandung semen, seperti batu kapur, tanah liat, abu terbang, pozzolan alami (*trass*) dan gipsum.
 - Jenis produk lainnya termasuk semen *slag*, semen *masonry*, dll.
- Produk semen yang paling populer adalah OPC Tipe I dan PCC. Produk semen lainnya memiliki tingkat konsumsi lebih rendah dan umumnya diproduksi sesuai permintaan. Sebagian besar penjualan curah berupa OPC, sedangkan PCC sebagian besar dijual dalam kantong.

GAMBAR: JENIS PRODUK (2020E)




Ada upaya terus menerus di pasar semen Indonesia untuk mengurangi kandungan klinker dalam produksi semen. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk mengurangi emisi tetapi juga untuk efisiensi biaya. Antara tahun 2010 dan 2020, diperkirakan faktor klinker menurun dari sekitar 83% menjadi 74%, dengan beberapa perusahaan melaporkan faktor klinker di bawah rata-rata, sebesar 71-72%. Seperti yang diamati di banyak pasar lain, pelanggan enggan mengganti OPC dengan jenis semen lainnya. Namun, PCC mampu meningkatkan tingkat penetrasi di Indonesia karena dapat menawarkan kemampuan kekuatan yang serupa dengan OPC. Untuk jangka waktu menengah dan panjang, pemerintah juga mendukung penurunan produk OPC di pasar dari yang saat ini sebesar 22% menjadi 10%. Hal ini juga terlihat pada tingkat kontraktor besar, termasuk badan-badan milik negara, yang mendorong produk-produk yang lebih ramah lingkungan.

DISTRIBUSI - RANTAI PASOKAN

Profil pengguna akhir semen di Indonesia didominasi oleh kontraktor swasta dan kecil, sejalan dengan tingginya permintaan yang datang dari segmen perumahan. Peningkatan jumlah dan skala proyek konstruksi besar mendukung pengembangan sektor beton siap pakai, meskipun kepentingannya di pasar masih kecil jika dibandingkan dengan pasar semen yang sudah maju dan sudah matang.


GAMBAR: PENGGUNA AKHIR SEMEN (2020E)



Serupa dengan pasar semen regional lainnya, bagian terbesar dari aktivitas distribusi berada di tangan pengecer. Jaringan pengecer nasional menangani sekitar 80% dari semua penjualan semen kantong, sisanya ditangani oleh penjual grosir atau langsung ke produsen produk beton. Diperkirakan terdapat sekitar 30.000-40.000 pengecer di pasar Indonesia, yang menunjukkan fragmentasi yang cukup tinggi. Perusahaan semen tidak diperbolehkan menjual langsung ke pengecer tetapi harus melalui distributor terlebih dahulu.

Sebagian besar dari semen curah dijual ke produsen beton siap pakai dan kontraktor besar. Distribusi semen curah terjadi baik bisnis ke bisnis (B2B), langsung ke kontraktor dan pedagang, atau melalui distributor. Distributor cenderung lebih fokus mendistribusikan produk satu perusahaan semen berdasarkan kontrak jangka panjang. Diperkirakan ada sekitar 500-1.000 distributor di Indonesia. Distributor umumnya menanggung biaya transportasi, sedangkan perusahaan semen menanggung biaya pemasaran. Distribusi darat biasanya dilakukan melalui jalan darat, yang merupakan pilihan melalui darat yang paling hemat biaya. Tersedia pula jaringan kereta api, namun dengan kapabilitas yang terbatas.

GAMBAR: PENJUALAN SEMEN CURAH DAN KANTONG - SALURAN (2020E)



Bentang alam Indonesia yang sulit menjadi penghalang buatan. Infrastruktur jalan yang buruk di sebagian besar wilayah negara dan pelabuhan yang macet meningkatkan waktu dan biaya transportasi. Perusahaan semen memandu strategi regional mereka berdasarkan profitabilitas dan bukan jarak. Perusahaan yang memiliki fasilitas pelabuhan dapat mencapai biaya transportasi yang sama per ton saat mengirimkan kapal berukuran 40.000 ton sejauh 1.800 km seeperti truk yang mengirimkan 32 ton sejauh 120 km.

Menciptakan strategi rute-ke-pasar yang efisien adalah kunci pasar semen Indonesia. Siapapun yang paling dekat dengan pasar memiliki keunggulan kompetitif. Perusahaan semen yang kekurangan fasilitas pelabuhan yang efisien cenderung beroperasi hanya di wilayah sekitarnya. Pihak lain yang memiliki akses ke fasilitas pelabuhan milik sendiri dapat mengikuti strategi yang lebih nasional dengan membangun unit penggilingan atau unit pengemasan di pasar tujuan regional. Tidak jarang Perusahaan semacam itu juga mengirimkan produk semen melalui air di dalam suatu wilayah ketika transportasi darat menjadi penghalang. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, banyak wilayah Indonesia yang tidak dapat diseberangi secara efisien dari Timur ke Barat melalui jalan darat dan dalam beberapa kasus pasokan semen berada di seberang wilayah (misalnya Sumatera).

Terdapat perbedaan besar antara perusahaan semen yang memiliki fasilitas pelabuhan sendiri dengan yang harus menggunakan pelabuhan umum. Biaya transportasi untuk jalan raya dibanding pelabuhan umum setara karena pelabuhan umum ramai dan memiliki biaya *demurrage* yang tinggi.

INTEGRASI DAN IMPLIKASI VERTIKAL

Tingkat integrasi vertikal rendah di Indonesia. Integrasi vertikal didefinisikan sebagai kepemilikan dan pengelolaan aset hilir (beton siap pakai (*ready mix concrete* atau “RMX”), produk beton dan produk lain yang menggunakan semen) oleh produsen semen.

Tingkat integrasi vertikal yang tinggi menunjukkan tingkat pasar semen yang lebih matang, seiring dengan upaya produsen semen untuk mendapatkan akses ke seluruh rantai pasokan produk utama mereka. Selain itu, di pasar yang sudah matang, tingkat semen curah jauh lebih tinggi daripada pasar berkembang, yang dengan sendirinya menunjukkan tingkat industri RMX terorganisir yang lebih tinggi. Juga telah terbukti bahwa kehadiran pemain semen internasional utama di pasar berkembang biasanya mendorong berkembangnya integrasi vertikal. Hal ini disebabkan oleh arah strategis para pemain tersebut untuk sedapat mungkin berintegrasi secara vertikal.

Kehadiran historis dua produsen semen besar di Indonesia (HeidelbergCement dan LafargeHolcim) telah berperan dalam mengembangkan integrasi vertikal di pasar. Namun, tingkat perkembangan tersebut saat ini masih rendah. Tercatat hanya tiga produsen semen di Indonesia yang terlibat dalam integrasi vertikal yakni Semen Indonesia, Cemindo Gemilang, dan Indocement Tunggal Prakarsa.

Seperti umumnya terjadi di pasar berkembang, industri hilir (RMX, produk beton, dll) sangat terfragmentasi di Indonesia. Sifat sektor ini (hambatan masuk yang rendah) mendorong sejumlah besar produsen kecil dan independen untuk memasuki pasar. Bukan tidak biasa untuk melihat produsen RMX kecil memasuki pasar, beroperasi selama beberapa tahun dan kemudian tutup. Hal ini juga terjadi di Indonesia.

Secara alami, dalam infrastruktur besar atau proyek bangunan lainnya, perusahaan RMX terbesar yang lebih mapan lebih dipilih karena mereka memberikan suatu tingkat keamanan bagi pemilik proyek. Jadi, seiring dengan pertumbuhan aktivitas konstruksi Indonesia yang didorong oleh proyek-proyek lebih besar, tingkat integrasi vertikal dan pembentukan produsen RMX independen yang lebih besar akan menyusul.

Perlu juga dicatat bahwa kegiatan hilir memiliki sifat yang sama sekali berbeda dengan kegiatan produksi semen. Secara khusus, RMX adalah bisnis yang lebih bersifat distribusi dan logistik daripada operasi manufaktur. Karenanya, kegiatan hilir memiliki model bisnis yang berbeda dengan semen.

PERDAGANGAN INTERNASIONAL


Impor Indonesia dalam dekade terakhir kira-kira seimbang antara semen abu-abu dan klinker. Indonesia mengimpor 9,5 juta ton semen dan 9,7 juta ton klinker antara tahun 2010 dan 2020. Sekitar tahun 2016, Indonesia beralih dari pengimpor bersih menjadi pengekspor bersih, jalur logis untuk industri yang sedang mengalami kapasitas berlebih. Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan kapasitas dalam negeri, pemerintah memberlakukan larangan impor baik semen maupun klinker yang secara resmi dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2018. Tindakan ini ditinjau kembali setiap tahun dan sejauh ini terus diperbarui. Industri berharap larangan impor akan terus berlanjut.

Penggiatan ekspor mengubah Indonesia menjadi pemain regional utama dengan 8,2 juta ton semen abu-abu dan 27,4 juta ton klinker yang diekspor antara tahun 2010 dan 2020.

GAMBAR: IMPOR-EKSPOR PASAR SEMEN ABU-ABU DAN KLINKER (2010-2020)


INDICATOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CEMENT IMPORTS (MT)	1.2	0.7	1.6	2.8	1.9	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
CLINKER IMPORTS (MT)	0.7	1.2	1.8	0.9	2.2	2.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
CEMENT EXPORTS (MT)	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.6	0.7	1.2	1.6	1.3	1.1
CLINKER EXPORTS (MT)	2.0	1.4	0.1	0.7	0.3	0.6	1.4	2.2	4.8	5.8	8.2

Source: CBA Research and Analysis; Comtrade; ASI



Ekspor semen lebih bersifat oportunistik dengan hanya Sri Lanka dan Timor Leste yang dianggap sebagai pasar tujuan tradisional untuk semen Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir impor semen Sri Lanka mulai mengering karena beberapa faktor berikut. Pertama, Sri Lanka meningkatkan kapasitas semen domestiknya secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun sebagian besar dalam bentuk unit penggilingan yang mengimpor klinker dari tetangga terdekatnya karena pertimbangan biaya. Kedua, pemerintah Sri Lanka secara aktif berupaya untuk memberlakukan larangan impor semen kantong dan curah sebagai upaya untuk meminimalkan arus keluar valuta asing dan untuk mendukung produsen dalam negeri. Seiring dengan penurunan impor semen Sri Lanka, muncul pasar-pasar tujuan baru, antara lain Mauritius, Australia dan Maladewa.

GAMBAR: EKSPOR SEMEN DAN KLINKER MENURUT NEGARA (2020E)



Ekspor klinker meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, tumbuh sebesar 56% CAGR antara tahun 2016 dan 2020. Tiongkok dan Bangladesh mewakili hampir 80% dari ekspor klinker pada tahun 2020. Bangladesh adalah tujuan ekspor tradisional dari klinker Indonesia. Negara ini mengoperasikan satu pabrik semen terintegrasi dengan kapasitas 1,5 juta ton semen yang terletak di Bangladesh Utara, berbatasan dengan India. Kedua negara ini memiliki perjanjian penambangan batu kapur. Dengan demikian, Bangladesh bergantung pada impor klinker untuk mendukung pertumbuhan permintaan semen. Bangladesh mengimpor lebih dari 20 juta ton klinker pada tahun 2019 (Indonesia mewakili 12,3% dari jumlah total ini) meningkat dari sekitar 8,5 juta ton yang diimpor pada tahun 2010. Eksportir Indonesia cenderung mengadakan kontrak jangka panjang dengan mitra Bangladesh mereka.

Tiongkok mulai mengimpor klinker dari Indonesia pada tahun 2018 dan volumenya hampir tiga kali lipat di tahun 2020 dibandingkan dengan 2019. Mengingat harga impor Tiongkok yang rendah, lebih kompetitif bagi Tiongkok untuk mengambil pasokan dari Jepang, Korea Selatan, Vietnam atau Thailand dibanding dengan Indonesia. Kedekatan Vietnam dengan Tiongkok Selatan membuatnya lebih kompetitif dalam hal biaya dan waktu pengiriman (dua hari dibandingkan 10 hari dari Indonesia). Indonesia bisa memasok Tiongkok Selatan ketika permintaan impor untuk wilayah tersebut melebihi pasokan dari sumber-sumber tradisional mereka. Pasar regional Tiongkok yang paling kompetitif untuk klinker Indonesia adalah di Timur Laut di mana jarak yang lebih jauh dari Vietnam mengurangi keuntungan kompetitif mereka. Perdagangan dengan Tiongkok lebih dinamis dan oportunistik, dilakukan melalui kontrak berbasis kuartal.

Australia juga merupakan tujuan ekspor klinker tradisional untuk Indonesia, karena statusnya sebagai salah satu dari sedikit negara di kawasan ini yang mencatat jumlah kapasitas penggilingan semen yang lebih tinggi dibanding kapasitas terintegrasi. Eksportir Indonesia cenderung lebih kompetitif di Filipina Selatan, sedangkan eksportir Vietnam lebih dominan di daerah lain.

Indonesia tidak bisa dianggap sebagai penentu harga di wilayah ini. Keunggulan kompetitifnya terletak pada strateginya untuk mendorong perdagangan sebagai layanan dengan mengandalkan keandalan, fleksibilitas, akses pribadi ke pelabuhan (*deep-ports*), volume yang lebih besar, dan waktu pengiriman yang lebih cepat per pengiriman. Dengan kondisi seperti ini, harga perdagangan harus kompetitif, tetapi tidak bisa menjadi faktor penentu karena Indonesia jelas tidak bisa bersaing dengan kompetitor yang berbiaya rendah. Beragamnya negara-negara yang dipasok dalam beberapa tahun terakhir baik untuk semen maupun klinker, bersamaan dengan kecenderungan penurunan harga perdagangan secara keseluruhan di kawasan ini, menyebabkan situasi harga ekspor Indonesia yang dipaparkan bawah ini. Penurunan yang cukup besar pada harga ekspor tahun 2020 terutama disebabkan oleh pangsa Tiongkok yang merupakan bagian terbesar dalam ekspor secara keseluruhan.

GAMBAR: HARGA EKSPOR SEMEN DAN KLINKER (FOB USD/TON; 2015-2020E)


INDICATOR	2015	2016	2017	2018	2019	2020E
PORTLAND CEMENT	55.2	49.0	44.2	43.8	47.7	44.5
CLINKER	39.1	31.3	31.7	34.2	36.3	31.5

Source: CBA Research and Analysis; Comtrade

Tidak semua perusahaan semen Indonesia mengekspor semen dan/atau klinker. Kemampuan mereka untuk mengekspor secara langsung terkait dengan kemampuan logistik mereka, misalnya apakah mereka memiliki akses ke atau memiliki sendiri pelabuhan (*deep-ports*). Cemindo Gemilang adalah eksportir terbesar baik dari segi semen maupun klinker. Pabrik semen terintegrasi milik Perseroan ini memiliki pelabuhan (*deep-ports*) yang berjarak 1 km dari pabrik dengan kemampuan pengiriman kapal hingga 55.000 tonase bobot mati. Ekspor klinker Perseroan pada tahun 2020 ditujukan terutama ke Bangladesh, Tiongkok dan Filipina. Cemindo Gemilang adalah eksportir klinker terbesar kedua dari Indonesia ke Bangladesh dan Tiongkok dan terbesar ke Filipina. Ekspor semennya terutama dikirim ke Mauritius yang mencakup 100% ekspor Indonesia ke pasar ini.

Semen Indonesia juga melakukan ekspor melalui berbagai anak perusahaannya: Semen Tonasa, Solusi Bangun, Semen Padang dan Semen Gresik. Semen Tonasa memiliki fasilitas pelabuhan di Makassar, sekitar 55 km dari pabrik (dengan kedalaman 10m). Perusahaan ini merupakan pengeksportir klinker terbesar kedua dan pengeksportir semen terbesar keempat pada tahun 2020. Sebagian besar ekspor klinker ditujukan ke Tiongkok, diikuti oleh Australia dan Taiwan. Seluruh ekspor semennya ditujukan ke Timor Leste. Pabrik Semen Indonesia yang berbasis di Tuban juga memiliki akses ke pelabuhan berkapasitas 40.000 tonase bobot mati di dekatnya. Semen Gresik adalah eksportir klinker Indonesia terbesar ke Tiongkok. Solusi Bangun mengeksportir klinker hanya ke Bangladesh, Australia dan Tiongkok pada tahun 2020, sedangkan Semen Padang adalah eksportir klinker Indonesia terbesar ke Bangladesh. Ekspor semennya menarget Australia dan Maladewa. Semen Conch memiliki fasilitas pelabuhan yang mendukung kegiatan ekspornya, dan bersama dengan perusahaan lainnya yang melaporkan volume ekspor yang lebih rendah.

GAMBAR: EKSPOR SEMEN DAN KLINKER MENURUT PERSEROAN (2020E)




PASAR SEMEN - PERTIMBANGAN PENAWARAN/PERMINTAAN

KESEIMBANGAN PERMINTAAN PENAWARAN DALAM SEPULUH TAHUN TERAKHIR

CBA telah memperkenalkan metrik Faktor Pemanfaatan Kapasitas Domestik (*Domestic Capacity Utilization Factor* atau "DCUF™") untuk menilai kecenderungan industri untuk mengeksportir/mengimpor. Antara tahun 2010 dan 2020 angka-angka terkait untuk Indonesia baik untuk semen maupun klinker adalah sebagai berikut:


GAMBAR: KESEIMBANGAN PERMINTAAN-PENAWARAN DAN DCUF™ SEMEN (2010-2020)



DCUF™ adalah metrik yang diperkenalkan oleh CBA. Meskipun metrik ini merupakan rasio sederhana antara permintaan domestik terhadap kapasitas *nameplate* domestik (tidak termasuk perdagangan dengan pasar lain), DCUF™ memberikan wawasan intuitif luas tentang pasar semen. Ditinjau sendirian, DCUF™ memberikan indikasi kecenderungan dan kebutuhan pasar untuk mengekspor/mengimpor. Dengan mempertimbangkan keseimbangan Penawaran - Permintaan, DCUF™ akan memberikan wawasan yang berguna tentang perilaku penetapan harga di masa mendatang. Metrik DCUF™ ini tunduk pada Penafian keseluruhan dari laporan ini.

Pada awal dekade, DCUF™ naik ke nilai tertinggi sebesar 85,1% di tahun 2013 karena permintaan domestik melebihi pasokan antara tahun 2010 dan 2013. Pada tahun-tahun berikutnya, pasokan meningkat secara signifikan sementara permintaan tidak berkembang pada tingkat yang sama. Hal ini mengakibatkan DCUF™ turun ke kisaran 60%-61% antara tahun 2017 dan 2019. Dampak pandemi pada permintaan membuat DCUF™ turun ke tingkat yang lebih rendah pada tahun 2020 menjadi sekitar 54,8%. Rendahnya DCUF™ jelas menunjukkan kecenderungan negara untuk mengekspor.

GAMBAR: KESEIMBANGAN PERMINTAAN-PENAWARAN DAN DCUF™ KLINKER (2010-2020)




DCUF™ untuk klinker mengikuti jalur yang serupa dengan pasar semen. Angka ini mencapai nilai tertinggi dalam satu dekade sebesar 89,2% pada tahun 2013 dan terus menurun di tahun-tahun berikutnya menjadi 71,2% di tahun 2019. Pada tahun 2020 DCUF™ untuk klinker mengalami penurunan besar-besaran menjadi 60,9%.

TINGKAT PEMANFAATAN KAPASITAS UNTUK SEMEN DAN KLINKER


Tren pemanfaatan kapasitas untuk semen dan klinker antara tahun 2010 dan 2020, dengan mempertimbangkan perdagangan internasional, adalah sebagai berikut:

GAMBAR: PEMANFAATAN KAPASITAS SEMEN (2010-2020)




Pemanfaatan kapasitas semen mencapai puncaknya sebesar 81,3% pada tahun 2013 dan turun menjadi 61,4% pada tahun 2017. Pemanfaatan ini stabil di atas 60% selama dua tahun dan kemudian turun dari 62,3% pada tahun 2019 menjadi 55,8% pada tahun 2020.

GAMBAR: PERMINTAAN PENAWARAN DAN PEMANFAATAN SEMEN TERMASUK PERDAGANGAN INTERNASIONAL (2020)




Pemanfaatan kapasitas klinker juga mencapai puncaknya pada tahun 2013 sebesar 88,9%. Nilai ini turun menjadi 76,3% pada tahun 2015 seiring dengan perlambatan di pasar-pasar lain. Namun, ketika Indonesia beralih dari pengimpor klinker bersih menjadi pengeksport klinker bersih setelah tahun 2016, dan karena ekspor bersih klinker meningkat secara signifikan, pemanfaatan kapasitas klinker meningkat menjadi 79,4% di tahun 2018. Karena pandemi nilai itu turun menjadi 71,4% pada tahun 2020.

GAMBAR: PEMANFAATAN KAPASITAS KLINKER (2010-2020)



GAMBAR: PERMINTAAN PENAWARAN DAN PEMANFAATAN PASOKAN KLINKER TERMASUK PERDAGANGAN INTERNASIONAL (2020)



PROYEKSI PASAR SEMEN

SKENARIO PERMINTAAN LIMA TAHUN

Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi pada tahun 2020 untuk pertama kalinya dalam dua dekade terakhir. Proyeksi ekonomi makro menunjukkan pemulihan pada tahun 2021 dan saat ini diperkirakan hasil ekonomi akan melampaui tingkat keluaran tahun 2019 pada akhir tahun ini, bahkan di bawah proyeksi paling pesimistis dari lembaga-lembaga besar (misalnya IMF, Bank Dunia).


GAMBAR: TINGKAT PERTUMBUHAN PDB NYATA DALAM SKENARIO PRAKIRAAN TINGGI-RENDAH (2020-2025F)

INDICATOR	2020	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
REAL GDP GROWTH RATE - HIGH (%)	-2.1%	4.8%	6.0%	5.2%	5.1%	5.1%
REAL GDP GROWTH RATE - LOW (%)	-2.1%	4.4%	4.8%	5.2%	5.1%	5.1%

Source: CBA Research and Analysis; World Bank, IMF

Berdasarkan kinerja pasar dalam sepuluh tahun terakhir, proyeksi permintaan semen di Indonesia ke depannya diperkirakan akan terlihat sebagai berikut dalam skenario prakiraan tinggi dan rendah:

GAMBAR: KONSUMSI SEMEN DENGAN SKENARIO PRAKIRAAN TINGGI-RENDAH (2010-2025F)



INDICATOR	2020	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
CEMENT DEMAND - HIGH CASE (MT)	62.7	66.5	70.4	74.1	77.8	81.7
GROWTH RATE - HIGH CASE (%)	-10.4%	6.0%	5.9%	5.2%	5.0%	5.0%
CEMENT DEMAND - LOW CASE (MT)	62.7	64.6	67.5	70.8	74.2	77.7
GROWTH RATE - LOW CASE (%)	-10.4%	3.0%	4.5%	4.9%	4.8%	4.8%


Source: CBA Research and Analysis

Dalam skenario prakiraan tinggi, tingkat pertumbuhan konsumsi semen diperkirakan akan melebihi tingkat pertumbuhan PDB pada tahun 2021 dan 2022, yang setelahnya setara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk periode 2020 hingga 2025, konsumsi diperkirakan tumbuh sebesar 5,4% CAGR. Berdasarkan skenario in, pada tahun 2022 konsumsi semen dalam nilai absolut diperkirakan akan melebihi puncak sebelum krisis.

Dalam skenario prakiraan rendah, tingkat pertumbuhan permintaan semen pada tahun 2021 diperkirakan akan jauh di bawah tingkat pertumbuhan PDB, setelah itu pertumbuhan permintaan semen akan cenderung lebih tinggi tetapi tidak sampai mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk periode 2020 hingga 2025, konsumsi diperkirakan tumbuh sebesar 4,4% CAGR. Sebelum tahun 2023, konsumsi dalam nilai absolut diperkirakan tidak akan melampaui puncak sebelum krisis tahun 2019.

Permintaan klinker yang diproyeksikan, di bawah skenario perkiraan tinggi dan rendah, ditunjukkan di bawah ini:

GAMBAR: KONSUMSI KLINKER DENGAN SKENARIO PRAKIRAAN TINGGI-RENDAH (2010-2025F)



INDICATOR	2020	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
CLINKER DEMAND - HIGH CASE (MT)	47.4	49.5	51.7	53.6	55.4	58.2
GROWTH RATE - HIGH CASE (%)	-10.8%	4.5%	4.4%	3.6%	3.5%	4.9%
CLINKER DEMAND - LOW CASE (MT)	47.4	48.1	49.6	51.3	52.9	55.4
GROWTH RATE - LOW CASE (%)	-10.8%	1.6%	3.0%	3.4%	3.2%	4.7%

Source: CBA Research and Analysis

NB: Clinker consumption means the clinker needed by cement manufacturers to produce both cements sold locally and exported cement. In other words, it is the clinker required to produce the total volumes of cement by the industry.

NB: Konsumsi klinker berarti klinker yang dibutuhkan oleh produsen semen untuk memproduksi baik semen yang dijual secara lokal maupun semen ekspor. Dengan kata lain, konsumsi klinker adalah klinker yang dibutuhkan untuk memproduksi total volume semen oleh industri.

Di bawah skenario prakiraan tinggi, konsumsi klinker diperkirakan tumbuh sebesar 4,2% CAGR antara tahun 2020 dan 2025. Pada tahun 2023 konsumsi klinker dalam ton diperkirakan akan melampaui puncak sebelum krisis dalam skenario ini. Di bawah skenario prakiraan rendah, konsumsi klinker diharapkan tumbuh sebesar 3,2% CAGR antara tahun 2020 dan 2025. Konsumsi klinker dalam ton diperkirakan tidak akan melebihi puncak sebelum krisis sebelum tahun 2025.

PERKIRAAN PER KAPITA

Perkiraan konsumsi semen per kapita untuk periode 2020 hingga 2025, baik dalam skenario permintaan prakiraan tinggi maupun rendah, disajikan di bawah ini:

GAMBAR: KONSUMSI PER KAPITA SKENARIO PRAKIRAAN TINGGI-RENDAH DALAM KG PER ORANG (2020E-2025F)




Gambaran ini memberikan “kenyataan yang sesungguhnya” dari proyeksi pasar untuk permintaan di akhir periode perkiraan. Semua data dihitung dengan dasar yang sama dengan menggunakan proyeksi permintaan dari CBA dan perkiraan populasi dari Bank Dunia. Metrik ini digabungkan dengan Kurva Ekonomi Semen untuk menilai validitas proyeksi ke depan.

Di bawah skenario permintaan prakiraan tinggi, konsumsi per kapita diperkirakan akan melebihi puncak 2018 pada tahun 2023 dan naik menjadi sekitar 285 kg per kapita pada tahun 2025. Dalam skenario prakiraan permintaan rendah, konsumsi per kapita diperkirakan tidak akan mencapai puncak 2018 sebelum 2024 dan diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 271 kg per kapita pada tahun 2025.

POSISI DI KURVA EKONOMI SEMEN

CBA menggunakan Kurva Ekonomi Semen (konsumsi per kapita terhadap PDB per kapita dalam USD) untuk menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya untuk konsumsi semen di masa depan.

GAMBAR: KURVA EKONOMI SEMEN



Kurva Ekonomi Semen adalah metrik yang sudah diterima umum di sektor semen global. Kurva ini menggambarkan konsumsi per kapita terhadap PDB per kapita. Teori di balik grafik ini adalah ketika pasar matang (PDB per kapita meningkat) konsumsi per kapita mulai stabil dan akhirnya turun. Metrik ini memiliki beberapa batasan, namun tetap berguna karena memberikan “tren” dan “gambaran” tentang posisi setiap pasar. Dalam kegunaannya yang paling sederhana, metrik ini menunjukkan bahwa pasar yang berada di bawah garis tren membutuhkan tingkat pertumbuhan PDB yang lebih kecil untuk mempengaruhi pertumbuhan per kapita yang lebih besar.

Indonesia, sebagai pasar berkembang dengan PDB per kapita rendah, berada pada sisi kurva yang meningkat di mana konsumsi per kapita umumnya meningkat seiring dengan peningkatan PDB per kapita. Konsumsi per kapita diperkirakan akan tetap di bawah kurva naik hingga tahun 2025, di bawah skenario kasus tinggi dan rendah.

Vietnam

PASAR SEMEN – PERMINTAAN

KETERANGAN UMUM

Pasar semen Vietnam menduduki peringkat ke-5 terbesar di dunia pada tahun 2019, setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat dan Indonesia dalam hal konsumsi semen. Vietnam juga merupakan eksportir semen dan klinker terbesar di dunia dan berperan penting di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Dekade pertama dalam abad 21 dianggap sebagai periode keemasan pasar semen Vietnam di mana tingkat pertumbuhan tahunan mencapai rata-rata lebih dari 13%. Pertumbuhan luar biasa ini akhirnya terhenti oleh krisis keuangan global 2008 dan krisis perumahan domestik 2010-2013.

UKURAN PASAR DAN PERKEMBANGAN TERBARU

Pasar semen Vietnam berkembang dengan *Compound Annual Growth Rate* ("CAGR") sebesar 2,3% antara tahun 2010 dan 2020. Selama dekade terakhir, pertumbuhan pasar semen terhenti dua kali: yang pertama, pada tahun 2011 ketika konsumsi semen turun hampir 10% dan pada tahun 2020 dengan penurunan yang lebih rendah, sebesar 4,3%. Penurunan pada tahun 2011 sebagian besar didorong oleh krisis perumahan domestik berkepanjangan yang dimulai pada tahun 2010, sedangkan penurunan yang terakhir adalah akibat dari pandemi global COVID-19.

GAMBAR: KONSUMSI SEMEN ABU-ABU (2010-2020)




Setelah pasar perumahan turun sekitar 2,7% per tahun di kawasan terbangun antara tahun 2010 dan 2012, pemerintah melakukan intervensi dengan mempromosikan kredit berbunga rendah untuk pembangunan perumahan, memudahkan proses perolehan izin konstruksi, mendanai pembangunan proyek perumahan berskala besar di kota-kota besar dan memperluas wilayah pembangunan urbanisasi. Maka dari itu, pasar perumahan kembali bangkit dan tumbuh sekitar 4% CAGR hingga tahun 2019. Dalam kurun waktu yang sama, konsumsi semen juga meningkat menjadi 5,1% CAGR.

Segmen perumahan menjadi pendorong utama konsumsi semen. Dukungan pemerintah melalui kredit berbunga rendah dan kemudahan proses perolehan izin konstruksi merupakan faktor penting dalam pengembangan sektor perumahan. Selain itu, pertumbuhan penduduk, populasi negara yang berusia muda dan peningkatan pendapatan per kapita merupakan aspek-aspek yang membesarkan harapan untuk masa mendatang.

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi pasar semen Vietnam. Pertama, pandemi COVID-19 menunda proyek konstruksi atau menghentikan proyek yang sedang berjalan, dan juga menunda pencairan dana untuk proyek-proyek publik. Konstruksi industri dan proyek-proyek yang berhubungan dengan perhotelan sangat terpukul sepanjang tahun. Kedua, banjir melanda negara dengan parah, terutama di kawasan Tengah selama Oktober 2020. Namun, bahkan dalam kondisi ini, konsumsi semen Vietnam cukup baik jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga regional, turun hanya sebesar 4,3% pada tahun 2020. Penurunan ini sebagian diimbangi oleh meningkatnya ekspor seperti yang akan dibahas pada bab-bab berikut.


GAMBAR: KONSUMSI SEMEN PER BULAN (2019-2021; JUTA TON)



Pengaruh musiman konsumsi semen lebih terlihat pada paruh pertama tahun, dengan kuartal pertama yang umumnya lebih rendah karena Tahun Baru Imlek dan kuartal kedua yang mengikuti permintaan yang telah terbangun. Seperti yang terlihat pada grafik di atas, bulan-bulan terendah antara 2019 dan 2021 adalah Januari atau Februari, saat Tahun Baru Imlek dirayakan tergantung tahunnya. Meski prospek konsumsi semen pada tahun 2021 cukup baik, pemulihan masih belum tercapai. Konsumsi semen domestik pada kuartal pertama 2021 diperkirakan mencapai 12,2 juta ton, turun 10,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Persediaan semen dan klinker dilaporkan mencapai total 4,6 juta ton pada akhir Maret 2021, meskipun lebih dari 80% dari persediaan ini adalah klinker. Persediaan saat ini dapat mendukung sekitar 20-25 hari produksi.

Kawasan Utara Vietnam umumnya mewakili sekitar 40-42% dari total konsumsi semen, dengan Delta Sungai Merah dan daerah Timur Laut menjadi konsumen terbesar di kawasan tersebut (sekitar 85% dari total kawasan tersebut). Konsumen regional terbesar kedua adalah kawasan Selatan, yang berkisar antara 35-38% dari total konsumsi semen. Di kawasan Selatan, kawasan Tenggara, termasuk Ho Chi Minh City, merupakan konsumen terbesar (sekitar 60% dari total kawasan). Kawasan Tengah Vietnam merupakan konsumen semen terendah (22-23% dari total konsumsi semen), dengan distribusi konsumsi semen yang lebih berimbang per sub kawasan.

GAMBAR: DISTRIBUSI KONSUMSI SEMEN SECARA REGIONAL



Situasi terkait konsumsi klinker (termasuk konsumsi klinker untuk semen domestik dan semen ekspor, tetapi tidak termasuk klinker ekspor) lebih stabil pada tahun lalu. Konsumsi klinker diperkirakan mencapai 57,6 juta ton pada tahun 2020, yang merupakan tingkat pertumbuhan minimal jika dibanding tahun 2019. Secara keseluruhan, konsumsi klinker tumbuh sebesar 3,4% CAGR antara tahun 2010 dan 2020.

GAMBAR: KONSUMSI KLINKER (2010-2020)



PERKIRAAN PER KAPITA

Vietnam mencatat konsumsi semen per kapita tertinggi pada tahun 2019 di mana total konsumsi mencapai 64,9 juta ton semen atau setara dengan 673 kg per penduduk. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga regional, Vietnam mencatat salah satu tingkat konsumsi semen per kapita tertinggi di kawasan ini, hanya tertinggal dari Tiongkok dan Korea Selatan. Konsumsi semen per kapita melaporkan CAGR sebesar 2,0% antara tahun 2010 dan 2019, lebih rendah dari CAGR 3,0% yang dihitung untuk total konsumsi semen selama periode yang sama. Hal ini didorong oleh pertumbuhan rata-rata 1,0% per tahun dari keseluruhan populasi. Situasi penuh tantangan di tahun 2020 berdampak pada konsumsi semen per kapita yang turun menjadi 638 kg per penduduk.

GAMBAR: KONSUMSI SEMEN PER KAPITA (2010-2020)

INDICATOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PER CAPITA (KG)	564	506	507	507	552	601	634	637	669	673	638

Source: CBA Research and Analysis; World Bank; VNCA

PRODUK - KANTONG VS CURAH, JENIS PRODUK


Diperkirakan 25-30% semen Vietnam dijual secara curah di pasar domestik. Sisanya dijual dalam kantong 50 kg.

Semen yang diproduksi di Vietnam mengikuti Standar Vietnam, yang ditetapkan sebagai TCVN. Ada dua jenis produk utama yang diproduksi di negara ini:

- Semen Portland Biasa (*Ordinary Portland Cement* atau "PC") dengan kekuatan tekan minimal 30, 40 dan 50 Mpa. PC mengikuti standar TCVN 2682:2009 dan mencakup klinker dan kandungan gipsum yang diperlukan.
- Semen Portland Campur (*Portland Blended Cement* atau PCB) dengan kekuatan tekan minimal 30, 40 dan 50 Mpa. Produk PCB mengikuti standar TCVN 6260:2009 dan mencakup klinker, kandungan gipsum yang diperlukan dan bahan-bahan mineral tambahan. Pangsa kandungan maksimum bahan-bahan mineral tambahan ditetapkan sebesar 40% dengan kandungan konten maksimum (dalam bahan-bahan mineral tambahan) sebesar 20%. Bahan-bahan mineral tambahan ini umumnya pozzolan, batu kapur, abu terbang dan terak, dua yang terakhir pada tingkat yang lebih rendah.

PCB40 saat ini merupakan produk terpopuler dengan perkiraan pangsa 50% dari total penjualan, diikuti oleh PCB30 sebesar 40%. Prevalensi produk PCB40 meningkat dalam beberapa tahun terakhir sehingga merugikan PCB30 mengingat adanya peningkatan permintaan akan produk dengan kualitas lebih tinggi. Semen Portland Biasa (PC) paling sedikit digunakan. PCB50 juga dijual di pasar dengan volume terbatas.

GAMBAR: JENIS PRODUK (2020E)




Faktor klinker terhadap semen di pasar domestik diperkirakan sekitar 73% pada tahun 2020. Strategi terkait bahan bangunan pemerintah tahun untuk 2021-2030, yang tertuang dalam Keputusan No. 1266 tanggal 18 Agustus 2020, mencakup persyaratan untuk faktor klinker terhadap semen menurun hingga rata-rata 65% pada tahun 2025. Upaya yang cukup besar perlu dilakukan dalam hal ini karena faktor klinker terhadap semen bergantung pada campuran proyek konstruksi (misalnya, kesesuaian dan keserbagunaan berbagai produk semen dan bahan-bahan mineral tambahan). Tampaknya juga ada keengganan di pasar untuk melepaskan PC berkualitas tinggi untuk produk-produk yang dianggap berkualitas lebih rendah (produk dengan kandungan klinker lebih rendah). Ini bukanlah fenomena yang tidak biasa, sebagaimana diamati di sebagian besar pasar di seluruh dunia.

DISTRIBUSI - RANTAI PASOKAN

Profil pengguna akhir semen di Vietnam didominasi oleh kontraktor swasta dan kecil. Peningkatan jumlah dan skala proyek konstruksi tetap berperan penting dalam mengubah dinamika pasar dengan segmen beton siap pakai yang diharapkan semakin penting di masa mendatang. Strategi pemerintah terkait bahan konstruksi untuk tahun 2021-2030 mencakup segmen mengenai beton, yang menetapkan bahwa investasi di pabrik pencampuran beton komersial harus ditingkatkan untuk menghindari produksi beton yang dicampur dengan tangan. Target beton campur tangan sebesar kurang dari 25% ditetapkan untuk periode 2031-2050.

GAMBAR: PENGGUNA AKHIR SEMEN (2020E)




Dalam hal distribusi semen, bagian terbesar dari aktivitas distribusi berada di tangan distributor. Biaya distribusi di Vietnam tinggi dan merupakan tantangan yang cukup besar bagi pasar semen. Biaya transportasi bisa mencapai 20-30% dari harga pengiriman semen tergantung pada jarak dan jenis transportasi. Diperkirakan sekitar 70% semen didistribusikan melalui jalan darat. Karakteristik pasar tersebut selama ini membuat produsen semen enggan membuat jaringan distribusinya sendiri.

Biaya transportasi menciptakan penghalang buatan antar daerah dan perusahaan-perusahaan menargetkan untuk sebanyak mungkin tetap berada di daerah mereka sendiri dan tidak menjual jauh di luar pasar dalam negeri mereka. Hal ini tidak selalu dimungkinkan karena adanya ketimpangan antara penawaran dan permintaan di tingkat daerah dan karena distribusi cadangan bahan baku yang tidak merata di seluruh negeri. Aspek yang terakhir ini menyiratkan bahwa sejumlah besar klinker harus diangkut terutama dari Utara ke Selatan negara untuk memasok unit penggilingan semen yang terletak di Selatan.

Agar dapat bersaing, distributor sering memilih untuk mendistribusikan merek-merek semen lokal ke lokasi-lokasi konstruksi terdekat. Dengan cara ini, biaya transportasi berkurang dan pasokan semen yang stabil terjamin. Diperkirakan sekitar 70% semen dijual dalam radius 250 km dari pabrik semen. Distribusi semen sangat terfragmentasi dengan ribuan pengecer yang hadir di pasar.


GAMBAR: PENJUALAN SEMEN CURAH DAN KANTONG - SALURAN (2020E)



PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Menyusul terjadinya krisis keuangan global 2008 dan krisis perumahan domestik 2010, pemerintah mulai mendorong ekspor semen dan klinker sebagai strategi bantuan industri semen dalam rangka meningkatkan pemanfaatan kapasitas. Yang awalnya lebih terfokus pada ekspor klinker, ekspor semen juga meningkat sejak 2012-2013, mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 2020 di mana total volume semen dan klinker diekspor sebanyak 38 juta ton. Angka yang mengesankan ini mengindikasikan bahwa Vietnam saat ini adalah eksportir terbesar di dunia, dan pencipta tren harga di kawasan Asia Oseania. Secara keseluruhan, Vietnam mengeksport 65,7 juta ton semen dan 141,6 juta ton klinker sejak tahun 2010, memasok sebagian besar volume ke negara-negara tetangga regional.


GAMBAR: IMPOR-EKSPOR PASAR SEMEN ABU-ABU DAN KLINKER (2010-2020)




Meskipun tidak ada larangan impor semen, impor semen sudah tidak ada sejak tahun 2010, hal ini disebabkan oleh rendahnya ekonomi bagi calon importir dan serangkaian hambatan impor, termasuk di antaranya proses perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan pelabuhan tujuan yang rendah dan waktu tunggu yang lama di pelabuhan. Impor klinker dalam jumlah terbatas ada di Vietnam, meskipun hal ini lebih bersifat oportunistik dan sebagian besar ditujukan ke unit penggilingan independen.

Sejauh ini Filipina merupakan tujuan semen terbesar (5,8 juta ton diekspor dari Vietnam pada tahun 2020), diikuti oleh Tiongkok (hampir 3,4 juta ton pada tahun 2020). Tiongkok juga merupakan importir klinker Vietnam terbesar, mengimpor hampir 18,7 juta ton klinker pada tahun 2020.

GAMBAR: EKSPOR SEMEN MENURUT NEGARA TUJUAN (2020)



GAMBAR: EKSPOR KLINKER MENURUT NEGARA TUJUAN (2020)



Ekspor semen Vietnam didukung oleh strategi bebas pajak dari pemerintah Vietnam: pajak ekspor 0% (berdasarkan Keputusan No. 146/2017) dan 0% PPN (berdasarkan Keputusan No. 12/2015). Namun, ekspor klinker terkena pajak ekspor 5% dan PPN yang tidak dapat dikurangkan. Ekspor negara juga dikenakan pajak impor di tujuan (misalnya, Filipina memberlakukan pajak impor 5% atas harga jual semen; Bangladesh menaikkan PPN yang berlaku untuk produk terkait semen dari 15% menjadi 23%).

GAMBAR: HARGA EKSPOR SEMEN DAN KLINKER (FOB USD/TON; 2015-2020)

PRODUCT	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CLINKER	44.3	34.3	32.6	35.0	37.8	32.1
PORTLAND CEMENT	77.9	62.7	58.6	60.9	47.6	43.2

Source: CBA Research and Analysis; VCNA; Comtrade


Harga FOB semen dan klinker turun dalam beberapa tahun terakhir, hal ini sebagian disebabkan oleh berubahnya negara tujuan (misalnya, pangsa ekspor Tiongkok yang meningkat dengan harga yang lebih rendah). Harga FOB klinker menurut negara tujuan berkisar antara USD 32-35 per ton pada tahun 2020 dengan harga terendah di Tiongkok. Semen Portland menunjukkan variasi harga yang lebih besar, dengan Filipina berada di batasan atas (hampir USD 47 per ton pada tahun 2020) dan Tiongkok, Amerika Serikat dan Hong Kong di batasan bawah (sekitar USD 38 per ton pada tahun 2020). Pada awal tahun 2021, harga klinker dilaporkan lebih rendah USD 1-2 per ton dibandingkan tahun 2020, sementara harga semen naik USD 2-3 per ton

PASAR SEMEN - PERTIMBANGAN PENAWARAN/PERMINTAAN

KESEIMBANGAN PERMINTAAN PENAWARAN DALAM SEPULUH TAHUN TERAKHIR

CBA telah memperkenalkan metrik Faktor Pemanfaatan Kapasitas Domestik (*Domestic Capacity Utilization Factor* atau "DCUF™") untuk menilai kecenderungan industri untuk mengekspor/mengimpor. Antara tahun 2010 dan 2020 angka-angka terkait untuk Vietnam baik untuk semen maupun klinker adalah sebagai berikut:


GAMBAR: KESEIMBANGAN PERMINTAAN-PENAWARAN DAN DCUF™ SEMEN (2010-2020)



DCUF™ adalah metrik yang diperkenalkan oleh CBA. Meskipun metrik ini merupakan rasio sederhana antara permintaan domestik terhadap kapasitas *nameplate* domestik (tidak termasuk perdagangan dengan pasar lain), DCUF™ memberikan wawasan intuitif luas tentang pasar semen. Ditinjau sendiri, DCUF™ memberikan indikasi kecenderungan dan kebutuhan pasar untuk mengekspor/mengimpor. Dengan mempertimbangkan keseimbangan Penawaran - Permintaan, DCUF™ akan memberikan wawasan yang berguna tentang perilaku penetapan harga di masa mendatang. Metrik DCUF™ ini tunduk pada Penafian keseluruhan dari laporan ini.

DCUF™ untuk semen Vietnam terbilang rendah dalam dekade terakhir, mencapai nilai tertinggi pada tahun 2010 (63,3%), tepat sebelum penurunan konsumsi semen yang didorong oleh krisis *perumahan* domestik. Setelah 2011, DCUF™ berkisar di 50%, yang kemudian mengambang di ujung bawah kisaran pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Rendahnya DCUF™ jelas menunjukkan kecenderungan negara untuk mengekspor.

GAMBAR: KESEIMBANGAN PERMINTAAN-PENAWARAN DAN DCUF™ KLINKER (2010-2020)



DCUF™ untuk klinker mengikuti tren yang serupa dengan semen. Ini mencapai nilai tertinggi pada tahun 2010 (76,4%), diikuti dengan penurunan nilai hingga tahun 2020.

TINGKAT PEMANFAATAN KAPASITAS UNTUK SEMEN DAN KLINKER


Tren pemanfaatan kapasitas untuk semen dan klinker antara tahun 2010 dan 2020, dengan mempertimbangkan perdagangan internasional, adalah sebagai berikut:

GAMBAR: PEMANFAATAN KAPASITAS SEMEN (2010-2020)




Pemanfaatan kapasitas semen mencapai puncaknya sebesar 66,4% pada tahun 2015, dan mampu bertahan di atas 60% antara tahun 2015 dan 2020 dengan hanya satu gangguan pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor semen mampu memberikan sedikit kelegaan bagi produsen semen, dengan meningkatkan tingkat pemanfaatan aset (+12% pada tahun 2020).

GAMBAR: PERMINTAAN PENAWARAN SEMEN, TERMASUK PERDAGANGAN INTERNASIONAL (2020)




Efek gabungan dari ekspor semen dan klinker yang besar menjadi jelas ketika menganalisis tingkat pemanfaatan klinker.

GAMBAR: PEMANFAATAN KAPASITAS KLINKER (2010-2020)



GAMBAR: PERMINTAAN PENAWARAN KLINKER, TERMASUK PERDAGANGAN INTERNASIONAL (2020)



Dalam tiga tahun terakhir, tingkat pemanfaatan klinker mendekati 90% dengan sedikit penurunan pada tahun 2020 dengan tingkat pemanfaatan sebesar 88%. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Vietnam saat ini merupakan eksportir terbesar di dunia. Hanya dalam tiga tahun terakhir Vietnam mengekspor total 104,2 juta ton semen dan klinker. Ekspor ini mencapai batas maksimal yang diizinkan oleh pemerintah (35% dari total keluaran). Ke depan, pangsa ekspor dalam total produksi mungkin menurun karena pemerintah mungkin menerapkan batasan baru sebesar 30% dan 25% untuk jangka panjang (hingga tahun 2030 dan seterusnya).

PROYEKSI PASAR SEMEN

SKENARIO PERMINTAAN LIMA TAHUN

Setelah melambat secara signifikan pada tahun 2020, ekonomi Vietnam diperkirakan akan mendapatkan kembali kekuatannya di tahun 2021 dan seterusnya. IMF memberikan salah satu skenario pertumbuhan paling optimis sampai tahun 2025, sementara Pusat Informasi dan Prakiraan Sosial Ekonomi Nasional memproyeksikan skenario yang lebih rendah untuk pertumbuhan PDB dengan 6,3% CAGR antara 2021 dan 2025. Risiko yang mendasari kedua proyeksi terkait dengan potensi kelanjutan atau bahkan memburuknya pandemi COVID-19. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Vietnam termasuk satu di antara sedikit negara yang berhasil keluar dari tahun 2020 hampir tidak dicerai oleh pandemi.


GAMBAR: TINGKAT PERTUMBUHAN PDB NYATA DALAM SKENARIO PRAKIRAAN TINGGI-RENDAH (2020-2025F)

INDICATOR	2020	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
REAL GDP GROWTH RATE - HIGH (%)	2.9%	6.5%	7.2%	7.0%	6.8%	6.6%
REAL GDP GROWTH RATE - LOW (%)	2.9%	6.1%	6.3%	6.3%	6.3%	6.3%

Source: CBA Research and Analysis; IMF; National Centre for Socio-Economic Information and Forecasting

Berdasarkan kinerja pasar dalam sepuluh tahun terakhir, proyeksi permintaan semen di Vietnam ke depannya diperkirakan akan terlihat sebagai berikut dalam skenario prakiraan tinggi dan rendah:

GAMBAR: KONSUMSI SEMEN DENGAN SKENARIO PRAKIRAAN TINGGI-RENDAH (2010-2025F)




INDICATOR	2020	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
CEMENT DEMAND - HIGH CASE (MT)	62.1	66.5	69.6	72.8	76.0	79.2
GROWTH RATE - HIGH CASE (%)	-4.3%	7.0%	4.7%	4.6%	4.4%	4.3%
CEMENT DEMAND - LOW CASE (MT)	62.1	65.2	67.1	69.0	70.9	72.9
GROWTH RATE - LOW CASE (%)	-4.3%	5.0%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%

Source: CBA Research and Analysis

Dalam kedua skenario yang disajikan di atas, konsumsi semen diperkirakan tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan PDB, yang juga sejalan dengan evolusi historis konsumsi semen dibanding PDB. Mengingat konsumsi semen mencatat penurunan yang tidak terlalu besar pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan pasar regional lainnya, Vietnam diperkirakan akan kembali ke level 2019 pada tahun 2021 (kinerja berbentuk V antara tahun 2019-2021). Secara keseluruhan, konsumsi semen diproyeksikan tumbuh sebesar 3,3% CAGR di bawah skenario prakiraan rendah dan sebesar 5% CAGR di bawah skenario prakiraan tinggi antara tahun 2020 dan 2025.

Permintaan klinker yang diproyeksikan, di bawah skenario prakiraan tinggi dan rendah, disajikan di bawah ini. Konsumsi klinker diperkirakan untuk tumbuh masing-masing sebesar 2,0% dan 3,4%, di bawah skenario rendah dan tinggi, dengan asumsi bahwa ekspor semen masih akan berlanjut pada tingkat tahun 2020.

GAMBAR: KONSUMSI KLINKER DENGAN SKENARIO PRAKIRAAN TINGGI-RENDAH (2010-2025F)



INDICATOR	2020	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
CLINKER DEMAND - HIGH CASE (MT)	57.6	60.4	62.3	64.2	66.1	68.0
GROWTH RATE - HIGH CASE (%)	0.1%	0.1%	3.1%	3.0%	3.0%	2.9%
CLINKER DEMAND - LOW CASE (MT)	57.6	59.6	60.6	61.6	62.6	63.7
GROWTH RATE - LOW CASE (%)	0.1%	0.1%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%


Source: CBA Research and Analysis

NB: Konsumsi klinker berarti klinker yang dibutuhkan oleh produsen semen untuk memproduksi baik semen yang dijual secara lokal maupun semen ekspor. Dengan kata lain, konsumsi klinker adalah klinker yang dibutuhkan untuk memproduksi total volume semen oleh industri. Angka-angka di atas termasuk klinker yang dibutuhkan untuk semen yang diekspor dengan volume pada level tahun 2020.

PERKIRAAN PER KAPITA

Perkiraan konsumsi semen per kapita untuk periode 2021 hingga 2025, baik dalam skenario permintaan prakiraan tinggi maupun rendah, disajikan di bawah ini:

GAMBAR: KONSUMSI PER KAPITA SKENARIO PRAKIRAAN TINGGI-RENDAH DALAM KG PER ORANG (2020E-2025F)




Gambaran ini memberikan “kenyataan yang sesungguhnya” dari proyeksi pasar untuk permintaan di akhir periode perkiraan. Semua data dihitung dengan dasar yang sama dengan menggunakan proyeksi permintaan dari CBA dan perkiraan populasi dari Bank Dunia. Metrik ini digabungkan dengan Kurva Ekonomi Semen untuk menilai validitas proyeksi ke depan.

Di bawah skenario permintaan prakiraan tinggi, konsumsi per kapita diperkirakan akan mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah dari tahun ke tahun, dengan nilai maksimum dicapai pada tahun 2025 sebesar hampir 785 Kg per penduduk. Di bawah skenario permintaan prakiraan rendah, konsumsi per kapita akan cenderung lebih rendah sebesar hampir 725 Kg per penduduk, meskipun tetap agak tinggi dibandingkan dengan patokan regional.

POSISI DI KES

CBA menggunakan Kurva Ekonomi Semen (konsumsi per kapita terhadap PDB per kapita dalam USD) untuk menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya untuk konsumsi semen di masa depan.

GAMBAR: KURVA EKONOMI SEMEN



Kurva Ekonomi Semen adalah metrik yang sudah diterima umum di sektor semen global. Kurva ini menggambarkan konsumsi per kapita terhadap PDB per kapita. Teori di balik grafik ini adalah ketika pasar matang (PDB per kapita meningkat) konsumsi per kapita mulai stabil dan akhirnya turun. Metrik ini memiliki beberapa batasan, namun tetap berguna karena memberikan “tren” dan “gambaran” tentang posisi setiap pasar. Dalam kegunaannya yang paling sederhana, metrik ini menunjukkan bahwa pasar yang berada di bawah garis tren membutuhkan tingkat pertumbuhan PDB yang lebih kecil untuk mempengaruhi pertumbuhan per kapita yang lebih besar.

Vietnam, sebagai pasar berkembang dengan PDB per kapita rendah, berada di sisi kurva yang meningkat di mana konsumsi per kapita bertambah seiring dengan peningkatan PDB per kapita. Konsumsi per kapita diperkirakan akan tetap di atas kurva hingga tahun 2025, baik di bawah skenario prakiraan tinggi maupun rendah.

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak yang bersumber dari laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini secara wajar, dalam semua hal yang material yang ditandatangani oleh Deden Riyadi, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah ditandatangani oleh Said Amru (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1294) yang menyatakan opini secara wajar, dalam semua hal yang material.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018*	2019*	2020
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:			
Modal saham	4.438.000	4.438.000	5.544.352
Uang muka setoran modal	1.176.824	1.176.824	2.159.001
Tambahan modal disetor/(disagio saham)	229.872	229.872	(1.922.017)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-	-	(215.964)
Akumulasi rugi	(3.628.522)	(3.686.672)	(3.217.114)
Penghasilan komprehensif lainnya	-	617	56.047
Modal proforma yang timbul karena transaksi akuisisi atas entitas sepengendali proforma ekuitas	783.650	764.300	-
Ekuitas dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.999.824	2.922.941	2.404.305
Kepentingan non-pengendali	348.367	420.521	335.725
TOTAL EKUITAS	3.348.191	3.343.462	2.740.030

*Telah disajikan kembali

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 1.718.800.000 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus ribu) saham yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 10,04% (sepuluh koma nol empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan harga Rp680,- (enam ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp1.168.784.000.000 (satu triliun seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah).

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 2 Januari 2013, WHI, menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan.

- Pinjaman sejumlah Rp1.176.824 juta dikonversikan menjadi uang muka setoran modal berdasarkan Perjanjian Konversi Pinjaman Pemegang Saham tanggal 31 Desember 2019.
- Pinjaman sejumlah Rp982.177 juta dikonversikan menjadi uang muka setoran modal berdasarkan Perjanjian Konversi Pinjaman Pemegang Saham tanggal 1 Maret 2020 dan Amandemen I Perjanjian Konversi Pinjaman Pemegang Saham tanggal 29 Desember 2020.

Berdasarkan Akta Notaris Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., No. 14 tanggal 17 Maret 2021, Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan menyetujui konversi uang muka setoran modal menjadi setoran saham dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan ini diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0172813 pada tanggal 18 Maret 2021.

Jumlah uang muka setoran modal yang dikonversikan menjadi modal saham adalah sebesar Rp2.159.000 juta sebagai peningkatan setoran saham WHI.

Setelah dilakukan konversi menjadi setoran modal, modal ditempatkan dan disetor Perusahaan yang semula Rp5.544.352 juta atau setara 5.544 lembar saham menjadi Rp7.703.352 juta atau setara 7.703 lembar saham.

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 Desember 2020

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2020, maka proforma struktur permodalan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020	Konversi utang ke modal saham	Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.718.800.000 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham yang ditawarkan Rp680,- (enam ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham	Posisi ekuitas proforma pada tanggal 31 Desember 2020 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Modal Saham	5.544.352	2.159.000	859.400	8.562.752
Uang muka setoran modal	2.159.001	-	-	2.159.001
(Disagio saham)/tambahan modal disetor	(1.922.017)	-	-	(1.922.017)
Tambahan modal	-	-	1.168.784	1.168.784
Biaya Emisi	-	-	(42.181)	(42.181)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(215.964)	-	-	(215.964)
Akumulasi rugi	(3.217.114)	-	-	(3.217.114)
Penghasilan komprehensif lainnya	56.047	-	-	56.047
Proforma ekuitas	-	-	-	-
Ekuitas dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.404.305	2.159.000	1.986.003	6.549.308
Kepentingan non-pengendali	335.725	-	-	335.725
Total Ekuitas	2.740.030	2.159.000	1.986.003	6.885.033

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. Sesuai dengan pembatasan dan pertimbangan yang dimaksud dalam bab ini, Perseroan memiliki kebijakan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham dengan jumlah sampai dengan 40% dari laba bersih setiap tahun, dimulai pada tahun 2024 sehubungan dengan laba bersih pada tahun 2023. Pembagian dividen Perseroan tentunya akan tetap bergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, serta persyaratan yang diperlukan berdasarkan keadaan keuangan Perseroan, peraturan perundang-undangan Indonesia dan persyaratan lainnya yang berlaku. Tergantung pada kemampuan dan kondisi keuangan Perseroan, Perseroan juga dari waktu ke waktu dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.

Secara historis Perseroan belum pernah membayarkan dividen kepada para pemegang.

Berdasarkan hukum Indonesia, pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final (dalam dolar USD atau dalam mata uang lain sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku) setiap tahun apabila Perseroan memiliki laba ditahan yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Dividen yang diterima oleh pemegang Saham tunduk pada:

- Pajak penghasilan final dengan tarif 10% untuk wajib pajak pribadi Indonesia. Namun dalam hal dividen diinvestasikan kembali di Indonesia, dividen tersebut akan dianggap sebagai penghasilan tidak kena pajak (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang ‘Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan’);
- Dividen yang diterima oleh badan hukum Indonesia dan/atau bentuk usaha tetap bukan merupakan objek pajak penghasilan;
- Pemotongan pajak dengan tarif 20% untuk wajib pajak luar negeri (“WPLN”) yang tidak memiliki Surat Keterangan Domisili (“SKD”) atau pengesahan Formulir Direktorat Jenderal Pajak Indonesia (“Form DGT”) dari otoritas pajak Negara dimana WPLN berasal; dan
- Pemotongan pajak dengan tarif yang tercantum dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda bagi WPLN yang memiliki SKD atau Form DGT yang telah disahkan oleh Otoritas Pajak Negara dimana WPLN berasal dan masih berlaku setelah pembayaran dividen.

XII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia, maka dividen akan dianggap sebagai pendapatan tidak kena pajak (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang 'Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan').

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* dengan menggunakan Form-DGT yang dilegalisasi oleh Otoritas Pajak di negara WPLN. Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan. Pengesahan oleh Otoritas Pajak WPLN dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) atau Certificate of Domicile (COD) yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (tunduk pada kondisi tertentu, yaitu harus menggunakan Bahasa Inggris, nama WPLN dinyatakan dengan jelas, dll.). Tidak melaporkan Form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan akan mengakibatkan pemotongan pajak sebesar 20,0% dari jumlah dividen yang distribusikan.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan juga telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun 2020.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini.

XIII. TINJAUAN ASPEK HUKUM

Di dalam bab ini akan dikemukakan ketentuan - ketentuan hukum yang secara material berlaku terhadap atau terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Peraturan terkait Kegiatan Usaha Industri

Ketentuan mengenai kegiatan industri diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, sebagaimana diubah melalui UU Cipta Kerja (bersama-sama "**UU Perindustrian**") beserta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 101 UU Perindustrian juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri juncto Pasal 5 Peraturan Menteri Perindustrian No. 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 Tahun 2019) ("**Permenperin 15/2019**") juncto Pasal 144 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian ("**PP 28/2021**") setiap perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat untuk melakukan kegiatan usaha industri yang meliputi (a) industri kecil; (b) industri menengah; atau (c) industri besar, yang diklasifikasikan berdasarkan besaran jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 64/M-IND/PER/7/2016 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri.

Berdasarkan Permenperin 15/2019, (i) jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud di atas meliputi tenaga kerja tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, dan (ii) nilai investasi sebagaimana dimaksud di atas meliputi (a) nilai tanah dan/atau bangunan, (b) mesin peralatan, dan (c) sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri. Setiap perusahaan industri yang telah memenuhi perizinan berusaha dapat melakukan perluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 123 UU Perindustrian dan Pasal 184 UU Cipta Kerja, Izin Usaha Industri dan/atau juga Izin Perluasan Industri yang sebelumnya telah diterbitkan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Usaha Industri tersebut.

Berdasarkan UU Perindustrian, setiap kegiatan usaha industri (dengan klasifikasi usaha sebagaimana disebut di atas) wajib menjalankan kegiatan usaha industri wajib berlokasi di kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan. Kewajiban untuk berlokasi di kawasan industri ini dikecualikan bagi perusahaan industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang:

- a. belum memiliki Kawasan industri;
- b. telah memiliki Kawasan industri tetapi seluruh kaveling industri dalam Kawasan industrinya telah habis; atau
- c. terdapat Kawasan Ekonomi Khusus yang memiliki zona industri.

Perusahaan industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud di atas wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri dan kelalaian untuk memenuhi kewajiban ini dapat menyebabkan perusahaan industri terkait dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penutupan sementara, pembekuan izin usaha industri atau izin usaha Kawasan industri; dan/atau pencabutan izin usaha industri atau izin usaha Kawasan industri.

Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dilakukan secara berkala dan/atau secara khusus oleh Menteri Perindustrian melalui sistem pengawasan dan pengendalian secara elektronik dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) untuk mendukung pelaksanaan yang efektif dan efisien. Sistem yang dimaksud digunakan untuk pelaksanaan manajemen risiko pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian.

UU Perindustrian mewajibkan perusahaan industri untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam meliputi kepatuhan penyampaian rencana pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya, UU Perindustrian juga mengklasifikasikan perusahaan yang bergerak di industri semen sebagai 'Perusahaan Industri Tertentu' yakni perusahaan industri yang rata-rata mengkonsumsi energi lebih besar atau sama dengan batas minimum konsumsi energi yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan konservasi energi. Pasal 34 UU Perindustrian mewajibkan perusahaan industri semen untuk melakukan manajemen energi. Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi dilakukan berdasarkan aspek rencana konservasi energi, pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan, dan efisiensi dan efektivitas penggunaan energi. Kelalaian untuk memenuhi kewajiban di atas dapat menyebabkan perusahaan industri terkait dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penutupan sementara, pembekuan izin usaha industri atau izin usaha Kawasan industri; dan/atau pencabutan izin usaha industri atau izin usaha Kawasan industri.

Peraturan terkait Standarisasi Industri dan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Pasal 34 PP 28/2021 juncto Pasal 50 ayat (2) UU Perindustrian, standarisasi industri diselenggarakan dalam wujud Standar Nasional Indonesia ("SNI"), spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan oleh Menteri (secara bersama-sama "**Standarisasi Industri**") dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia meliputi standar dan/atau dokumen untuk barang dan/atau jasa industri pengolahan. Penerapan Standarisasi Industri oleh perusahaan industri bersifat sukarela walaupun Menteri Perindustrian dapat menetapkan pemberlakuan Standar Industri secara wajib. Penetapan secara wajib ini dilakukan antara lain untuk keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, persaingan usaha yang sehat, peningkatan daya saing, dan/atau peningkatan efisiensi dan kinerja industri. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 82/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib ("**Permenperin 82/2015**"), Menteri Perindustrian telah memberlakukan secara wajib SNI untuk jenis produk, nomor SNI, dan nomor pos tarif dengan uraian sebagai berikut:

No.	Jenis Produk	Nomor SNI	HS Code
1.	Semen Portland Putih	15-0129-2004	2523.21.00.00
2.	Semen Portland Pozoland	0302:2014	Ex. 2523.29.90.00
3.	Semen Portland (selain portland putih, portland pozoland, portland campur dan semen masonry)	2049:2015	Ex. 2523.29.10.00 Ex. 2523.29.90.00
4.	Semen Portland Campur (mixed cement)	15-3500-2004	Ex. 2523.29.90.00
5.	Semen Masonry	15-3758-2004	Ex. 2523.29.90.00
6.	Semen Portland Komposit	7064:2014	Ex. 2523.29.90.00

Berdasarkan Pasal 10 ayat (9) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (sebagaimana beberapa ketentuan diubah melalui Peraturan Pemerintah No. 28/2021) ("**PP 2/2017**"), setiap barang dan/atau jasa industri yang telah memenuhi standarisasi industri wajib memiliki sertifikat atau pernyataan kesesuaian dan dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang, kemasan atau label (dalam industri semen, yang berlaku adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Semen atau "**SPPT-SNI Semen**") sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-IND/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri juncto Permenperin 82/2015. Penilaian kesesuaian terhadap standar industri yang diberlakukan secara wajib dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi sesuai dengan ruang lingkupnya dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian seperti lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan lembaga inspeksi.

Selanjutnya, pelaku usaha yang telah memperoleh SPPT-SNI Semen wajib menyampaikan laporan realisasi produksi semen secara berkala setiap 6 (enam) bulan bagi produsen dalam negeri atau 6 (enam) bulan untuk laporan realisasi impor semen bagi importir dari produsen luar negeri, keduanya kepada Direktur Pembina Industri dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal SPPT-SNI Semen diterbitkan.

Pengawasan terhadap Standarisasi Industri secara wajib dilakukan di: (a) pabrik atau (b) pasar. Berdasarkan Pasal 22 dan 23 juncto 69 PP 2/2017, apabila hasil pengawasan ditemukan bahwa barang dan/atau jasa industri di pabrik tidak memenuhi Standarisasi Industri, maka Pelaku Usaha wajib menghentikan kegiatan produksi barang dan/atau jasa industri paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima untuk dapat dilakukan perbaikan oleh Pelaku Usaha. Sedangkan untuk barang dan/atau jasa industri di pasar yang tidak memenuhi Standarisasi Industri wajib (i) menarik seluruh barang industri yang tidak memenuhi Standarisasi Industri dimaksud paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan dan/atau (ii) menghentikan kegiatan impor barang industri yang tidak memenuhi Standarisasi Industri dimaksud paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan. Kegagalan Pelaku Usaha dalam menghentikan kegiatan produksi dan/atau menarik barang dan/atau jasa industri tersebut dikenakan sanksi administratif berupa antara lain berupa denda administratif, penutupan sementara, pembekuan IUI dan/atau pencabutan IUI. Denda administratif dikenakan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) namun ditetapkan berdasarkan perkiraan besaran biaya penarikan barang industri. Berdasarkan Permenperin 82/2015, Pelaku Usaha juga dilarang memproduksi, mengimpor dan/atau mengedarkan semen (termasuk pengedaran di wilayah Republik Indonesia) yang tidak sesuai dengan SPPT-SNI atau jenis barang dan/atau jasa industri yang diberlakukan secara wajib. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UU Perindustrian. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sebagaimana diubah melalui UU Cipta Kerja (bersama-sama "**UU Perdagangan**"), pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).

Peraturan terkait Kegiatan Usaha Perdagangan

Berdasarkan UU Perdagangan, setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/PER/2/2017 mengatur bahwa setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP yang terdiri dari: (a) SIUP Kecil, (b) SIUP Menengah, atau (c) SIUP Besar sesuai dengan kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan tersebut dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Indonesia. Kewajiban memiliki SIUP tersebut dikecualikan terhadap: (i) perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan; (ii) kantor cabang atau kantor perwakilan; dan (iii) perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria: (a) usaha perseorangan atau persekutuan, (b) kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat, dan (c) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Perusahaan yang tidak memiliki perizinan berusaha dalam bentuk SIUP tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah). Pengenaan sanksi pidana tersebut dikecualikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah yang diberlakukan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir ("**Permendag 75/2018**"), impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API dan Nomor Induk Berusaha ("**NIB**") yang diterbitkan Lembaga OSS berlaku juga sebagai API selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya. API terdiri atas: (a) API-Produsen ("**API-P**") yang diberikan hanya kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi dan (b) API-Umum yang diberikan hanya kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan. Setiap importir hanya dapat memiliki 1 (satu) jenis API, dan NIB yang telah diperoleh oleh suatu badan usaha juga berlaku sebagai API. Oleh karenanya, Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur bahwa importir dalam kegiatan impor wajib memiliki NIB.

API dibekukan apabila importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API melakukan pelanggaran antara lain berikut ini:

- a. tidak melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi impor; dan
- b. menyalahgunakan dokumen impor dan surat yang berkaitan dengan impor melakukan kewajiban pendaftaran ulang.

API yang telah dibekukan tersebut dapat diaktifkan kembali jika pemilik API terkait:

- a. telah melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi impor; dan/atau
- b. telah mengalami pembekuan selama 1 (satu) tahun.

API dicabut apabila importir melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB yang berlaku sebagai API; dan/atau dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Permendag 75/2018 mengatur bahwa dalam hal pencabutan API sebagaimana dijabarkan sebelumnya, importir hanya dapat mengajukan permohonan API baru setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal pencabutan API.

Peraturan terkait Kegiatan Usaha Pertambangan

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, sebagaimana diubah, serta hukum pertambangan yang diberlakukan setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, seluruh sumber daya ekstraktif merupakan kekayaan negara dan oleh karenanya dikuasai oleh Pemerintah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan kemakmuran rakyat. Peraturan pertambangan pertama pasca-kemerdekaan diberlakukan pada tahun 1960, melalui UU No. 37/Prp/1960 tentang Pertambangan dan UU No. 44/Prp/1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Peraturan-peraturan tersebut secara umum mencabut hukum pertambangan peninggalan Belanda yang sebelumnya berlaku, dan menjadi dasar hukum bagi kegiatan pertambangan sesuai dengan semangat UUD 1945.

Pada tahun 1967, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ("**UU Pertambangan 1967**") diberlakukan sebagai pengganti UU No. 37/Prp/1960. Sejak tahun 1967, kegiatan pertambangan di Indonesia diatur oleh undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan, yang digantikan oleh Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana secara berturut-turut diubah dengan (i) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012, (ii) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014, (iii) Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014, (iv) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017, dan (v) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018, sebagaimana diubah ("**PP 23/2010 (sebagaimana diubah)**"), dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("**Menteri ESDM**") No. 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, Keputusan Menteri ESDM No. 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, yang seluruhnya telah dihapus oleh peraturan pelaksanaan selanjutnya yang berlaku saat ini.

Pada waktu UU Pertambangan 1967 diberlakukan, Menteri ESDM diberikan wewenang untuk menunjuk kontraktor melalui kontrak karya untuk melaksanakan kegiatan pertambangan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai pemegang Kuasa Pertambangan ("**KP**"). Kontrak karya tersebut mengatur seluruh kegiatan pertambangan ekstraktif. Kontrak karya dapat diperoleh oleh seluruh perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri.

Pada tanggal 12 Januari 2009, Pemerintah Indonesia memberlakukan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ("**UU Minerba 2009**"), yang kemudian diubah oleh UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ("**Perubahan UU Minerba**") dan sebagaimana diubah sebagian oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Cipta Kerja**"). UU Minerba Indonesia ("**UU Minerba**") terdiri dari UU Minerba 2009, Perubahan UU Minerba, dan perubahan terakhir berdasarkan UU Cipta Kerja, yang menggantikan UU Pertambangan 1967 dan undang-undang pertambangan lainnya yang ada.

UU Minerba 2009 memperkenalkan klasifikasi perizinan baru, menghapus sistem perizinan sebelumnya yang mengatur KP, Kontrak Karya ("**KK**") dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara ("**PKP2B**"), sehingga tidak ada lagi KK atau PKP2B (masing-masing disebut sebagai "**konsesi**") baru yang diterbitkan oleh pemerintah. Berdasarkan UU Minerba, klasifikasi perizinan pertambangan mineral meliputi, antara lain:

- Izin Usaha Pertambangan atau ("**IUP**"), yang pada umumnya diperoleh investor baru yang berhasil memenangkan tender dan/atau mengajukan permohonan konsesi di sektor pertambangan. Izin ini terbagi menjadi dua aktivitas, yaitu eksplorasi dan operasi produksi.
- Izin Usaha Pertambangan Khusus atau ("**IUPK**"), yaitu izin pertambangan yang mencakup wilayah pertambangan khusus yang dikelola untuk kepentingan strategis nasional. IUPK diterbitkan secara langsung oleh Menteri EDM dengan memperhatikan kepentingan daerah. Pemerintah wajib pertama-tama menawarkan IUPK untuk pengembangan suatu wilayah pertambangan kepada badan usaha milik negara/milik daerah, sebelum menawarkan IUPK tersebut kepada investor sektor swasta melalui proses lelang.
- Izin Pertambangan Rakyat ("**IPR**"), yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM kepada penduduk setempat, baik perorangan maupun kelompok masyarakat atau koperasi untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah konsesi tambang berskala kecil (berkisar antara 5 hingga 10 hektare), untuk jangka waktu terbatas yaitu 10 tahun (yang dapat diperpanjang). Berdasarkan Perubahan UU Minerba, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 10 tahun, dan dapat diperpanjang dua kali dengan jangka waktu lima tahun per masing-masing perpanjangan.
- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian ("**IUPK Kelanjutan**"), yang merupakan hasil konversi dan perpanjangan KK atau PKP2B yang telah habis masa berlakunya berdasarkan UU Minerba. Apabila suatu KK atau PKP2B sebelumnya telah diperpanjang satu kali, maka KK atau PKP2B tersebut dapat memperoleh perpanjangan kedua dengan jangka waktu maksimum 10 tahun dalam bentuk IUPK Kelanjutan. Akan tetapi, apabila KK atau PKP2B tersebut belum pernah diperpanjang sebelumnya, maka izin dapat diberikan dengan dua kali perpanjangan, dengan jangka waktu maksimum 10 tahun untuk setiap perpanjangan, dalam bentuk IUPK Kelanjutan. Untuk memperoleh IUPK Kelanjutan, pemegang KK atau PKP2B harus mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum KK atau PKP2B berakhir.

Berdasarkan Perubahan UU Minerba, seluruh wewenang pemerintah daerah terkait pemberian izin usaha pertambangan dialihkan kepada Pemerintah Pusat. Sebelumnya, pemerintah daerah atau provinsi, atau Pemerintah Pusat dapat menerbitkan IUP, tergantung pada cakupan wilayah geografis tambang yang terkait beserta infrastrukturnya dan status perusahaan (yang dapat berupa perusahaan penanaman modal dalam negeri Indonesia atau perusahaan penanaman modal asing Indonesia). UU Minerba yang berlaku saat ini bukan hanya menghapuskan seluruh wewenang pemerintah daerah, tetapi juga menghapuskan seluruh wewenang pemerintah daerah yang terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara yang diatur dalam peraturan lainnya. Meskipun demikian, Pemerintah Pusat memiliki diskresi untuk mendelegasikan fungsi administratif perizinan usaha pertambangan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan UU Minerba, Menteri ESDM pertama-tama wajib menentukan wilayah dan batas wilayah suatu Wilayah Izin Usaha Pertambangan ("**WIUP**"). WIUP tersebut kemudian dilelang oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan izin. WIUP dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan melalui proses lelang (untuk mineral logam dan batu bara) atau melalui pengajuan permohonan (untuk batuan dan mineral non-logam). Setelah WIUP diberikan kepada pemenang lelang, IUP akan diterbitkan setelah persyaratan perundang-undangan yang berlaku dipenuhi. Proses lelang tersebut berbeda dari ketentuan peraturan pertambangan sebelumnya di Indonesia, yang mengatur pemberian KP secara langsung oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan izin berdasarkan pengajuan permohonan oleh investor potensial. Apabila ditemukan mineral selain mineral yang dicakup dalam IUP yang telah diterbitkan, maka otoritas Pemerintah terkait dapat menerbitkan IUP tambahan untuk mineral tersebut kepada pihak lain berdasarkan pengajuan permohonan, apabila pemegang IUP awal menyatakan tidak berminat untuk menambang mineral tersebut. Perubahan UU Minerba saat ini mengharuskan pemegang IUP atau IUPK untuk melakukan kegiatan eksplorasi setiap tahun dan menganggarkan sebagian dana sebagai *maintenance fund* yang ketentuan lebih lanjutnya akan diatur di dalam peraturan pelaksana selanjutnya.

Berdasarkan ketentuan peraturan pertambangan yang sebelumnya, Pemerintah umumnya melarang kepemilikan KP oleh badan usaha Indonesia dengan kepemilikan atau manajemen asing. Berdasarkan UU Minerba, baik IUP maupun IUPK dapat diperoleh oleh badan hukum Indonesia (yang dapat berupa perusahaan penanaman modal dalam negeri Indonesia maupun perusahaan penanaman modal asing Indonesia). Perubahan kebijakan investasi Pemerintah dalam UU Minerba tersebut sejalan dengan pendekatan yang diambil Pemerintah terkait “Daftar Positif Investasi” berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Berdasarkan daftar tersebut, tidak ada pembatasan penanaman modal asing dalam sektor pertambangan.

Meskipun demikian, PP 23/2010 (sebagaimana diubah) mewajibkan pemegang saham asing dari pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan program divestasi bertahap setelah lima tahun produksi sehingga (setelah jangka waktu produksi tertentu) sekurang-kurangnya bagian substansial dari kepemilikan saham perusahaan tersebut dimiliki oleh pemegang saham Indonesia. Kebijakan ini diambil guna mendorong peningkatan penanaman modal dalam negeri dalam sektor ini.

Berdasarkan peraturan terkini, pemegang IUP, IUPK dan IUPK Kelanjutan wajib melakukan divestasi setelah kegiatan produksi berjalan selama lima tahun. Oleh karenanya, setelah kegiatan produksi berjalan selama 10 tahun, sekurang-kurangnya 51% saham wajib dimiliki oleh pemegang saham Indonesia. Daftar Positif Investasi tidak menghilangkan kewajiban divestasi sebagaimana dimaksud di atas.

Berdasarkan UU Minerba 2009, terdapat 2 (dua) jenis IUP untuk mineral bukan logam dan batuan, yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Tabel berikut ini menyajikan ketentuan-ketentuan material mengenai IUP dan IUPK untuk mineral bukan logam dan batuan:

	Eksplorasi	Operasi Produksi
IUP	<p>Untuk pertambangan mineral bukan logam, pada awalnya berlaku selama 3 (tiga) tahun.</p> <p>Untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, pada awalnya berlaku selama 7 (tujuh) tahun.</p> <p>Untuk pertambangan batuan, pada awalnya berlaku selama 3 (tiga) tahun.</p> <p>Jangka waktu kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud di atas dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.</p> <p>Setelah kegiatan eksplorasi selesai, dan tunduk pada terpenuhinya persyaratan yang berlaku, IUP dapat ditingkatkan menjadi IUP operasi produksi.</p>	<p>Untuk pertambangan mineral bukan logam, pada awalnya berlaku hingga 10 (sepuluh) tahun, dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, pada awalnya berlaku hingga 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Untuk pertambangan batuan, pada awalnya berlaku hingga 5 (lima) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>
	Luas Wilayah IUP maksimum untuk pertambangan bukan logam: 25.000 hektar.	Wilayah IUP maksimum untuk pertambangan bukan logam: 5.000 hektar.
	Wilayah IUP maksimum untuk pertambangan batuan: 5.000 hektar.	Wilayah IUP maksimum untuk pertambangan batuan: 1.000 hektar.

Berdasarkan Perubahan UU Minerba, IUP akan mulai diterbitkan sekaligus untuk mencakup kegiatan eksplorasi dan operasi produksi. Sebelum berlakunya Perubahan UU Minerba, IUP untuk kegiatan eksplorasi dan IUP untuk kegiatan operasi produksi diterbitkan secara terpisah. Pemilik IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya Perubahan UU Minerba wajib menyesuaikan izin yang dimilikinya sebelum 10 Juni 2022.

Berdasarkan UU Minerba, Pemerintah Pusat (setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Republik Indonesia) berhak menentukan wilayah pertambangan berdasarkan penyelidikan dan penelitiannya dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan. Selain itu, pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan perluasan wilayah untuk tujuan konservasi. Wilayah pertambangan IUPK Kelanjutan dapat memiliki luas wilayah yang sama atau lebih besar dibandingkan wilayah KK dan PKP2B berdasarkan persetujuan Menteri ESDM.

Pemegang IUP/IUPK wajib membayar iuran tetap dan/atau iuran produksi atau royalti kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksanaan. Saat ini, terdapat berbagai kewajiban pembayaran yang berlaku terhadap berbagai jenis pertambangan mineral dan batu bara, dan diperkirakan pengaturan tersebut akan tetap berlaku di bawah UU Minerba.

Berdasarkan UU Minerba, pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral non-logam dan batuan wajib meningkatkan nilai tambah komoditas mineral bukan logam dan batuan melalui pengolahan. Selain itu, UU Minerba mewajibkan pemegang konsesi Indonesia untuk memprioritaskan kontraktor, tenaga kerja, produk dan jasa dalam negeri.

UU Minerba menyatakan bahwa seluruh konsesi batu bara serta mineral dan logam lainnya yang berlaku saat ini dan diterbitkan berdasarkan peraturan pertambangan sebelumnya akan tetap berlaku hingga berakhir masa berlakunya. Meskipun demikian, UU Minerba selanjutnya menyatakan bahwa ketentuan kontraktual KK tersebut (selain ketentuan-ketentuan terkait pendapatan negara) wajib diubah dan disesuaikan dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya UU Minerba 2009 dan Perubahan UU Minerba, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan kontrak yang bertentangan dengan UU Minerba. Sejauh mana penyesuaian yang diperlukan, terutama berdasarkan Perubahan UU Minerba, masih tidak dapat dipastikan dan tergantung pada penerapan peraturan dan kebijakan oleh Pemerintah.

Secara khusus, sehubungan dengan kewajiban divestasi sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah memiliki prioritas pertama dalam pembelian saham. Apabila Pemerintah tidak berminat membeli saham divestasi, maka saham-saham tersebut ditawarkan kepada pemerintah daerah. Terakhir, apabila pemerintah daerah tidak berminat membeli saham divestasi tersebut, maka saham-saham tersebut ditawarkan kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah melalui lelang. Apabila Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah tidak berminat membeli saham divestasi tersebut, maka saham-saham tersebut ditawarkan kepada badan usaha swasta Indonesia melalui lelang.

Kewajiban untuk melakukan divestasi kepemilikan asing dalam pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mencerminkan intensi Pemerintah untuk melindungi dan mendukung perusahaan pertambangan lokal dan nasional. Hal ini juga tercermin dalam kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk menggandeng perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau perusahaan jasa pertambangan nasional (keduanya merupakan perusahaan yang 100% dimiliki Indonesia) yang diberlakukan berdasarkan UU Minerba 2009.

Ketentuan-ketentuan material dalam UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya disajikan di bawah ini:

- Pemegang KK yang telah melaksanakan eksplorasi, studi kelayakan, atau berada pada tahap konstruksi atau operasi produksi wajib menyerahkan rencana kegiatan kepada Pemerintah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 12 Januari 2010, yaitu satu tahun setelah tanggal berlakunya UU Minerba 2009. Apabila pemegang KK tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka wilayah pertambangan yang diberikan berdasarkan KK harus dikurangi hingga mencapai luas wilayah maksimum yang diatur dalam UU Minerba;
- Pemerintah berhak menentukan jumlah produksi dan penjualan, serta harga untuk masing-masing komoditas;
- Baik pemegang IUP maupun IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan kegiatan pasca-tambang dan menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca-tambang; dan

Pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan pengolahan dan pemurnian produk tambang dalam negeri (baik secara mandiri atau menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain yang memiliki izin untuk mengolah dan memurnikan hasil proyek penambangan di Indonesia). Berdasarkan UU Minerba 2009 dan Perubahan UU Minerba, peraturan pelaksanaan atas hal-hal yang diatur dalam setiap undang-undang tersebut wajib diterbitkan dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal berlakunya UU Minerba. Per tanggal Prospektus ini, Pemerintah telah menerbitkan, antara lain, peraturan pelaksanaan berikut ini:

- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (**"PP 22/2010"**);
- PP No. 23/2010 (sebagaimana diubah);
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (**"PP 55/2010"**); dan
- Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca-tambang (**"PP 78/2010"**);
- PP 22/2010

PP 22/2010 mengatur prosedur untuk menentukan Wilayah Usaha Pertambangan (**"WUP"**), Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (**"WUPK"**), dan Wilayah Pertambangan Rakyat (**"WPR"**). Penentuan WUP dan WUPK tergantung pada diskresi Pemerintah Indonesia setelah ditentukan oleh pemerintah daerah. Khusus untuk WUPK, diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah daerah memiliki wewenang penuh untuk menentukan WPR.

PP 23/2010 (sebagaimana diubah)

PP 23/2010 (sebagaimana diubah) menetapkan prosedur untuk memperoleh IUP dan IUPK, yang dapat diperoleh setelah perusahaan memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (**"WIUP"**), yang merupakan pembagian lebih lanjut dari WUP, atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (**"WIUPK"**), yang merupakan pembagian lebih lanjut dari WUPK. WIUP atau WIUPK untuk mineral dan batu bara hanya dapat diperoleh melalui lelang yang diselenggarakan komite yang dibentuk oleh Pemerintah (Menteri ESDM, gubernur atau bupati/wali kota, tergantung lokasi WIUP/WIUPK).

Khusus untuk WIUPK, prioritas pertama diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Apabila tidak ada yang berminat, maka WIUPK tersebut akan ditawarkan kepada perusahaan swasta melalui lelang.

Berdasarkan PP 23/2010 (sebagaimana diubah), pemegang IUP Operasi Produksi yang menjual mineral dan/atau batu bara yang dihasilkan wajib berpedoman pada harga patokan (acuan yang ditetapkan oleh Menteri ESDM (untuk mineral logam dan batubara), dan Gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya (untuk mineral bukan logam dan batubara) yang ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau dengan mengacu kepada harga yang umumnya berlaku di pasar internasional. Perincian lebih lanjut mengenai penentuan harga acuan tersebut diatur dalam peraturan Menteri.

PP 23/2010 (sebagaimana diubah) mengatur kewajiban perusahaan mineral dan batu bara untuk melaksanakan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut akan diatur dalam peraturan Menteri ESDM. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan UU Minerba, kewajiban melaksanakan pengolahan dan/atau pemurnian hasil tambang di Indonesia hanya berlaku bagi komoditas mineral, sementara untuk komoditas batu bara, ketentuan yang berlaku adalah ketentuan atas kegiatan pemanfaatan dan pengembangan.

Selain itu, berdasarkan PP 23/2010 (sebagaimana diubah), pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memprioritaskan kebutuhan mineral dan batu bara dalam negeri. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi diperbolehkan mengeksport mineral dan batu bara hanya setelah kebutuhan mineral dan batu bara dalam negeri telah terpenuhi.

Berdasarkan PP 23/2010 (sebagaimana diubah), untuk KK (dan pengajuan KK) yang telah berjalan, yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau perpanjangan kedua (dari jangka waktu produksi), Menteri ESDM dapat memberikan perpanjangan dalam bentuk IUP tanpa melalui proses lelang.

Per tanggal Prospektus ini, Menteri ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2018 ("**Permen ESDM 9/2017 (sebagaimana diubah)**") sebagai peraturan pelaksanaan PP 23/2010 (sebagaimana diubah). Permen ESDM 9/2017 (sebagaimana diubah) mengatur persyaratan divestasi minimum untuk pemegang saham asing dari pemegang IUP dan IUPK. Berdasarkan PP 23/2010 (sebagaimana diubah), kepemilikan pemegang saham Indonesia dalam perusahaan pertambangan sekurang-kurangnya sebesar:

- 20,0% pada tahun keenam produksi;
- 30,0% pada tahun ketujuh produksi;
- 37,0% pada tahun kedelapan produksi;
- 44,0% pada tahun kesembilan produksi;
- 51,0% pada tahun kesepuluh produksi.

Persyaratan kepemilikan saham tersebut mengacu kepada total kepemilikan saham seluruh pemegang saham Indonesia. Skema divestasi tersebut berlaku atas semua jenis perusahaan pertambangan. Apabila modal saham suatu Perusahaan penanaman modal asing ditingkatkan, maka total kepemilikan saham pemegang saham Indonesia tidak diperbolehkan untuk terdilusi dan wajib mematuhi ketentuan kepemilikan saham berdasarkan PP 23/2010 (sebagaimana diubah). Ketentuan dan tata cara divestasi yang diatur dalam PP 23/2010 (sebagaimana diubah) dan Permen ESDM 9/2017 (sebagaimana diubah) berlaku atas pemegang IUP dan/atau IUPK yang diberikan sebelum dan setelah berlakunya PP 23/2010 (sebagaimana diubah).

Pada waktu melakukan divestasi atas badan usaha Indonesia, saham-saham badan usaha tersebut harus pertama-tama ditawarkan kepada Pemerintah Pusat. Apabila saham-saham tersebut tidak dibeli oleh Pemerintah Pusat, maka saham-saham tersebut wajib ditawarkan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Apabila saham-saham tersebut tidak dibeli oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, maka saham-saham tersebut kemudian dilelang kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Setelahnya, apabila saham-saham tersebut tidak dibeli oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah manapun, maka saham-saham tersebut dapat dilelang kepada perusahaan swasta dalam negeri. Penawaran saham tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu 90 hari setelah tahun kelima penerbitan izin pertambangan (IUP atau IUPK).

PP 55/2010

PP 55/2010 berlaku sejak 5 Juli 2010 dan mengatur pembinaan dan pengawasan atas praktik-praktik usaha pertambangan. Berdasarkan PP 55/2010, pengawasan atas kegiatan pertambangan yang diselenggarakan oleh pemegang IUP atau IUPK dapat dilaksanakan oleh Menteri ESDM, gubernur, bupati atau walikota atau perwakilannya yang berwenang. Dalam praktiknya, sebagian besar pengawasan dilaksanakan oleh inspektur tambang ("**Inspektur Tambang**") yang ditunjuk oleh Menteri ESDM. PP 55/2010 menetapkan ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Inspektur Tambang. Inspektur Tambang memiliki wewenang untuk memerintahkan penghentian sementara kegiatan pertambangan, baik seluruhnya maupun sebagian, atau untuk memberikan rekomendasi kepada Kepala Inspektur Tambang (sebagaimana didefinisikan dalam PP 55/2010) agar kegiatan pertambangan tertentu dihentikan secara permanen.

Berdasarkan PP 55/2010, Kepala Inspektur Tambang adalah pejabat yang memegang jabatan berikut ini: (i) direktur yang menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan pertambangan mineral dan batu bara di Pemerintah Pusat; (ii) kepala dinas teknis provinsi yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batu bara di pemerintah provinsi; (iii) kepala dinas teknis kabupaten yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batu bara di pemerintah kabupaten.

PP 78/2010

PP 78/2010 mengatur tata cara penyusunan rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang bagi seluruh pemegang IUP/IUPK eksplorasi dan IUP/IUPK Operasi Produksi. Rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang harus disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui otoritas pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persetujuan atas rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi atau Pemerintah Pusat, sesuai dengan cakupan wilayah geografis IUP/IUPK. Selain rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang, PP 78/2010 juga mewajibkan pemegang IUP/IUPK untuk menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang.

Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri

Peraturan Menteri ESDM No. 25 tahun 2018 mengenai Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri ESDM No. 50 tahun 2018 dan Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2019 secara spesifik menetapkan tingkat pemurnian minum konsentrasi atau tingkat pengolahan komoditas pertambangan yang wajib dipatuhi berdasarkan UU Minerba.

Perusahaan pertambangan wajib mengolah atau memurnikan (sebagaimana berlaku) berbagai komoditas tambang, termasuk mineral logam, mineral non-logam, batuan, dan produk sampingan atau residu material tersebut di Indonesia hingga mencapai tingkat kemurnian tertentu. Berdasarkan UU Minerba, pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral non-logam dan batuan wajib meningkatkan nilai tambah komoditas mineral bukan logam dan batuan melalui pengolahan.

Kewajiban pengolahan dan/atau pemurnian dalam negeri tersebut di atas berlaku bagi pemegang IUP, pemegang IUPK, pemegang KK (yang komoditasnya merupakan mineral logam atau non-logam atau batuan), dan pemegang IUP (yang komoditasnya merupakan mineral logam atau non-logam atau batuan) dalam hal IUP tersebut merupakan konversi dari KP.

Dalam memenuhi kewajiban pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP, pemegang IUPK, atau pemegang KK dapat melaksanakan pengolahan dan pemurnian mineral sendiri atau bekerja sama dengan pemegang IUP atau pemegang IUPK, atau bekerja sama dengan pemegang IUP yang secara khusus menyelenggarakan kegiatan pengolahan dan pemurnian.

Peraturan Jasa Pertambangan

Berdasarkan UU Minerba, Perusahaan jasa pertambangan lainnya yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan Indonesia hanya dapat ditunjuk untuk menyediakan jasa pertambangan apabila tidak terdapat Perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional yang memiliki kemampuan teknis dan/atau finansial untuk menyediakan jasa tersebut. Selain itu, Perusahaan jasa pertambangan wajib memprioritaskan sub-kontraktor dan sumber daya manusia dalam negeri untuk mendukung kegiatan usahanya.

Peraturan mengenai jasa pertambangan umum diatur dalam UU Minerba, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara ("**Permen ESDM 7/2020**"), yang juga mengatur larangan bagi pemegang IUP atau IUPK untuk menunjuk anak perusahaan dan/atau perusahaan jasa pertambangan terafiliasi di wilayah operasional tambangnya, kecuali setelah mendapatkan izin dari Menteri ESDM dan sepanjang tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan yang memenuhi persyaratan untuk menyediakan jasa tersebut. Persetujuan ini hanya dapat diberikan oleh Menteri ESDM setelah pemegang IUP atau IUPK mengumumkan proses lelang di surat kabar nasional dan/atau daerah dan menjamin bahwa tidak terdapat unsur penentuan *transfer pricing* atau *transer profit*.

Berdasarkan UU Minerba, pemegang IUP atau IUPK bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa pertambangan yang ditunjuk olehnya. Berdasarkan UU Minerba 2009, cakupan kegiatan pertambangan yang dapat dialihkan kepada perusahaan jasa pertambangan terbatas pada, antara lain, pengupasan atau penyingkiran material tanah penutup (*overburden*), termasuk penggalian, bongkar muat dan pengangkutan material tanah penutup (dengan atau tanpa kegiatan peledakan). Meskipun demikian, Perubahan UU Minerba menjelaskan lebih lanjut bahwa perusahaan jasa pertambangan juga diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penambangan (ekstraksi). Per tanggal Prospektus ini, peraturan pelaksanaan yang terkait belum diterbitkan.

Kewajiban Pasokan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation, "DMO")

Berdasarkan PP 23/2010 (sebagaimana diubah), pemegang IUP atau IUPK wajib memprioritaskan kebutuhan mineral dalam negeri. Pemegang IUP dan IUPK diperbolehkan mengeksport mineral hasil tambang hanya setelah permintaan pasokan dalam negeri telah terpenuhi. Kewajiban tersebut diatur dalam peraturan menteri. Berdasarkan ketentuan PP 23/2010 (sebagaimana diubah), penjualan ke pasar mengacu kepada harga acuan yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Permen ESDM 25/2018 (sebagaimana diubah) mewajibkan produsen mineral di Indonesia untuk mengalokasikan sebagian dari hasil produksi tahunan untuk pasar dalam negeri Indonesia. Berdasarkan ketentuan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 34 tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batu Bara untuk Kepentingan Dalam Negeri, penjualan tersebut harus dihitung berdasarkan persentase minimum penjualan mineral yang ditetapkan oleh Menteri ESDM, pelanggaran dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan Permen ESDM 25/2018 (sebagaimana diubah), Menteri ESDM mengendalikan penjualan mineral dan batu bara dengan tujuan, antara lain, untuk memastikan pasokan mineral dan batu bara dalam negeri dan mengendalikan harga mineral dan batu bara.

Tidak semua produsen mineral di Indonesia wajib mengalokasikan sebagian hasil produksi tahunannya untuk pasar dalam negeri Indonesia. Hanya produsen mineral atau batu bara yang termasuk dalam daftar yang diterbitkan oleh Menteri ESDM setiap tahun yang wajib mematuhi kewajiban pasokan dalam negeri tersebut.

Penetapan Harga Mineral Acuan

Berdasarkan Permen ESDM 25/2018 (sebagaimana diubah), kesepakatan harga mineral antara penjual dan pembeli tidak boleh lebih rendah dari harga mineral acuan yang ditetapkan oleh Pemerintah ("**Harga Acuan Pemerintah**"). Berdasarkan Permen ESDM 25/2018 (sebagaimana diubah), Menteri ESDM mengendalikan penjualan mineral dan batu bara dengan tujuan, antara lain, untuk memastikan pasokan kebutuhan mineral dan batu bara dalam negeri dan mengatur harga mineral dan batu bara. Menteri ESDM bertanggung jawab menentukan Harga Acuan Pemerintah untuk mineral logam. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2017, sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2020 tentang Tata Cara Penerapan Harga Acuan Penjualan Mineral Logam dan Batu Bara ("**Permen ESDM 11/2020**"), Harga Acuan Pemerintah pada dasarnya merupakan batas harga terendah perhitungan pembayaran kontribusi produksi untuk mineral logam dan merupakan harga penjualan acuan.

Berdasarkan Permen ESDM 11/2020, harga acuan ditetapkan dengan mempertimbangkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang pada umumnya berlaku di pasar internasional, kenaikan nilai tambah di dalam negeri, dan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik. Menteri ESDM dapat menetapkan rumusan harga jual dengan mempertimbangkan kepentingan nasional berdasarkan keberlanjutan kegiatan usaha pertambangan. Harga Acuan Pemerintah diperbaharui setiap bulan dan ditetapkan sesuai dengan harga pasar.

Berdasarkan Permen ESDM 11/2020, produsen mineral logam wajib menyampaikan laporan penjualan mineral logam setiap bulan dengan disertai informasi pendukung seperti lembar tagihan, surat muatan, serta pernyataan ekspor dan laporan suveyor untuk komoditas yang diekspor. Laporan-laporan tersebut wajib disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, kepada Menteri ESDM, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Penetapan Harga Batas Bawah Batubara

Berdasarkan Permen ESDM 11/2020, penetapan harga antara pemegang IUP, IUPK atau KK dan PKP2B dan pembeli batu bara, tidak boleh kurang dari Harga Patokan Batubara (“**HPB**”) yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Terdapat 2 kategori HPB, yaitu (i) HPB untuk batu bara *Steam (thermal)* dan (ii) HPB untuk batu bara *Coking (metallurgical)*. HPB yang berlaku akan ditentukan berdasarkan formula yang terdiri dari beberapa variabel, termasuk nilai kalor batubara, kandungan air, kandungan belerang, kandungan abu, dan Harga Batubara Acuan (“**HBA**”). HBA ditetapkan oleh Menteri ESDM setiap bulan dan HPB akan ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain mekanisme pasar dan/atau berdasarkan harga yang berlaku umum di pasar internasional dan/atau peningkatan nilai tambah mineral atau batubara di dalam negeri. HPB dapat dihitung dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat, dimana jika HPB dihitung dalam Dolar Amerika Serikat, maka penyetaraan Rupiah atas harga tersebut akan dihitung berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal atau periode yang disepakati oleh pembeli dan penjual.

Berdasarkan Permen ESDM 11/2020, pemegang IUP operasi produksi batu bara dan IUPK operasi produksi batu bara wajib menyampaikan laporan penjualannya setiap bulan secara berkala, dimana sesuai dengan Pasal 12 Permen ESDM 11/2020, pelanggaran atas hal ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau seluruh kegiatan usaha pertambangan, dan/atau pencabutan IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi.

Tumpang-Tindih Konsesi Pertambangan

Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 28 Februari 2012, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara menerbitkan pengumuman mengenai Rekonsiliasi IUP (interim). Pengumuman tersebut mencantumkan daftar IUP yang dikategorikan sebagai *clear and clean* oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, yaitu tidak terjadi tumpang-tindih (dengan konsesi tambang lainnya).

Pengumuman tersebut memberikan klarifikasi lebih lanjut bahwa IUP yang tidak termasuk dalam pengumuman (dikategorikan *clear and clean*) masih harus diverifikasi oleh otoritas terkait yang mengeluarkan izin tersebut sehubungan dengan kepatuhan terhadap ketentuan PP 23/2010 (sebagaimana diubah). Pengumuman tersebut menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang IUPnya tidak tercantum dalam kategori *clear and clean* dapat mengirimkan tanggapan terhadap pengumuman tersebut secara tertulis kepada otoritas terkait yang mengeluarkan izin tersebut dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara.

Status *clear and clean* tidak memiliki konsekuensi formal dalam kerangka hukum pertambangan Indonesia. Akan tetapi, pada praktiknya, Menteri ESDM kemungkinan akan mengacu kepada daftar tersebut sewaktu menerbitkan surat rekomendasi dan sejenisnya untuk kepentingan pemberian persetujuan tertentu yang diperlukan bagi operasi pertambangan (sebagai contoh, Menteri ESDM wajib memberikan surat pernyataan tidak berkeberatan bagi perusahaan yang mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai, Kementerian Kehutanan menetapkan IUP suatu perusahaan pertambangan yang

mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai wajib tercantum dalam daftar "*clear and clean*"), dan oleh karena itu, mungkin Kementerian ESDM menunda atau menolak untuk mengeluarkan persetujuan tersebut bagi perusahaan yang tidak termasuk dalam daftar "*clear and clean*". Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (yang telah digantikan oleh Permen ESDM 7/2020), penerbitan IUP baru tidak lagi membutuhkan sertifikat "*clear and clean*."

Selain itu, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara tengah menyusun peta pertambangan umum Indonesia yang menggambarkan seluruh wilayah pertambangan di Indonesia. Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara mewajibkan seluruh pemerintah daerah dan provinsi di Indonesia mendaftarkan seluruh konsesi tambang yang diterbitkan pemerintah daerah dan provinsi tersebut ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Oleh karenanya, apabila suatu konsesi tambang tidak terdaftar dalam catatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara pada waktu wilayah pertambangan tersebut ditetapkan oleh Menteri ESDM, maka wilayah konsesi pertambangan tersebut dianggap sebagai wilayah terbuka, dan dengan demikian tersedia untuk dilelang.

Peraturan terkait Pemerintah Daerah

Indonesia dibagi menjadi provinsi, yang dibagi lebih lanjut menjadi kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota dalam suatu provinsi memiliki otonomi atas sebagian besar aktivitasnya, dan dengan demikian tidak tunduk kepada pemerintah provinsi.

Pada tahun 1999, Pemerintah menerbitkan UU No. 22 tahun 1999 ("**UU 22**"), yang mengalihkan dan mendelegasikan wewenang tertentu yang sebelumnya dipegang oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah. Pada tanggal 15 Oktober 2005, Pemerintah memberlakukan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana terakhir diubah oleh UU No. 12 tahun 2008 ("**UU 32**")

Pada tanggal 2 Oktober 2014, Pemerintah memberlakukan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah oleh UU No. 9 tahun 2014 dan UU Cipta Kerja ("**UU Pemerintahan Daerah**"), yang mencabut UU 32 yang berlaku sebelumnya dan menerapkan perubahan substansial terhadap dasar hukum dan peraturan industri pertambangan di Indonesia. UU Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan menjadi:

- urusan pemerintahan absolut;
- urusan pemerintahan konkuren;
- urusan pemerintahan umum.

Kegiatan usaha pertambangan dikategorikan sebagai urusan pemerintahan konkuren, yang membutuhkan pembagian wewenang antara Pemerintah dan pemerintah daerah lainnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pembagian wewenang terutama dinilai berdasarkan lokasi, pelanggan, dampak, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Meskipun UU 32 telah dicabut, ketentuan peralihan berdasarkan UU Pemerintahan Daerah mengatur bahwa peraturan pelaksanaan UU 32 masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UU Pemerintahan Daerah.

Peraturan terkait Perolehan Tanah

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ("**ATR/BPN**") No. 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri ATR/BPN No. 13 Tahun 2020 ("**Permen ATR/BPN 17/2019 (sebagaimana diubah)**"), dijelaskan bahwa perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal yang bermaksud untuk melakukan kegiatan perolehan tanah, harus terlebih dahulu mendapatkan izin lokasi.

Berdasarkan Pasal 21 Permen ATR/BPN 17/2019 (sebagaimana diubah), setelah berlaku efektifnya izin lokasi tersebut, perusahaan diizinkan untuk membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, perusahaan sebagai pemegang izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan tanah yang dimaksud.

Selanjutnya, Pasal 5 Permen ATR/BPN 17/2019 (sebagaimana diubah) menjelaskan bahwa luas penguasaan tanah yang diberikan izin lokasi perusahaan industri yang berada di bawah kepemilikan saham yang sama terbatas pada 4.000 hektar secara nasional dan 400 hektar untuk setiap provinsi di Indonesia, kecuali untuk provinsi Papua, luas maksimal yang dapat dikuasai oleh perusahaan industri yakni sebesar 800 hektar atau dua kali lipat dari provinsi selain Papua. Sesuai dengan Permen ATR/BPN 17/2019 (sebagaimana diubah), jika dalam jangka waktu izin lokasi perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 tahun jika tanah yang sudah diperoleh mencapai sekurang-kurangnya 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi. Selain itu, Permen ATR/BPN 17/19 (sebagaimana diubah) mensyaratkan pemegang izin lokasi untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala kantor pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tersebut.

Dalam rangka perolehan tanah, perusahaan yang telah mendapatkan izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah, dengan tunduk pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (**"PP 18/2021"**) yang mencabut peraturan terkait perolehan hak atas tanah sebelumnya yaitu, antara lain, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Untuk keperluan perusahaan dalam rangka kegiatan perolehan tanah dan mendirikan bangunan di atasnya, hak atas tanah yang harus diperoleh perusahaan adalah Hak Guna Bangunan (**"HGB"**). Sesuai dengan Pasal 34 PP 18/2021, HGB dapat diberikan kepada warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dimana HGB atas tanah negara dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.

Berdasarkan Pasal 38 PP 18/2021, HGB di atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri ATR/BPN. HGB di atas tanah hak pengelolaan diberikan oleh Menteri ATR/BPN atas persetujuan pemegang hak pengelolaan, yang merupakan pemegang hak menguasai dari negara. Selain itu, HGB di atas tanah hak milik terjadi melalui pemberian hak oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (**"PPAT"**), dimana keputusan atas pemberian HGB di atas tanah negara dan HGB di atas tanah hak milik, serta akta PPAT atas tanah hak milik dapat dibuat secara elektronik.

Selanjutnya, HGB yang diperoleh wajib untuk didaftarkan pada kantor pertanahan setempat, dimana HGB atas tanah negara dan tanah hak milik akan terjadi sejak didaftarkannya pada kantor pertanahan, dimana akan diterbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak. Sesuai dengan PP 18/2021, pemegang HGB berkewajiban untuk, antara lain, melaksanakan pembangunan dan/atau mengusahakan tanahnya sesuai dengan tujuan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 tahun sejak diberikan. Pelanggaran atas ketentuan dan/atau kewajiban perolehan HGB oleh perusahaan dapat menyebabkan dibatalkannya HGB tersebut oleh Menteri ATR/BPN.

Peraturan terkait Kehutanan

UU No. 41 tahun 1999, sebagaimana diubah oleh UU No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan yang mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2004, dan terakhir kali diubah oleh UU Cipta Kerja (**"UU Kehutanan"**) melarang penyelenggaraan operasi tambang terbuka di wilayah hutan lindung. Terlepas dari larangan secara umum tersebut, beberapa izin dan kontrak untuk tambang terbuka di wilayah hutan yang telah berjalan sebelum UU Kehutanan diberlakukan akan tetap berlaku hingga habis masa berlakunya. Wilayah Indonesia dalam jumlah yang signifikan telah diklasifikasikan sebagai hutan lindung.

Berdasarkan UU Kehutanan, penggunaan wilayah hutan untuk tujuan penambangan wajib diselenggarakan berdasarkan Izin Pinjam Pakai yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("**Menteri LHK**"). Namun, UU Cipta Kerja, sebagaimana dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan ("**PP 23/2021**"), mengatur bahwa penggunaan wilayah hutan dilaksanakan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (tidak secara spesifik dalam bentuk Izin Pinjam Pakai). Izin Pinjam Pakai yang masih berlaku pada tanggal dikeluarkannya PP 23/2021 masih dapat digunakan, dan permohonan Izin Pinjam Pakai yang diajukan sebelum keluarnya PP 23/2021 akan dikeluarkan sebagai Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan jika memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan bahwa terdapat ketentuan-ketentuan lain di bawah Izin Pinjam Pakai yang tetap tidak diubah.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang Terintegrasi dengan Sistem OSS sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri LHK No. P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 ("**Permen LHK 27/2018 (sebagaimana diubah)**"), Izin Pinjam Pakai dapat diberikan untuk jangka waktu selama kegiatan usaha berlangsung. Dengan demikian, dalam konteks industri pertambangan, Izin Pinjam Pakai akan tetap berlaku selama izin/konsesi pertambangan masih berlaku. Izin tersebut dapat dicabut oleh Menteri LHK apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan, suatu perusahaan pertambangan yang aktivitas pertambangannya diselenggarakan di kawasan hutan berdasarkan Izin Pinjam Pakai yang diterbitkan Menteri LHK wajib memasukkan reklamasi hutan sebagai bagian dari kegiatan pertambangannya. Peraturan ini selanjutnya mengatur bahwa proses reklamasi wajib dimulai tanpa menunggu selesainya operasi pertambangan atau dalam waktu satu tahun setelah selesainya operasi pertambangan atau pada saat berakhirnya masa berlaku Izin Pinjam Pakai.

Proses reklamasi wajib disatukan dalam rencana lima-tahunan, dengan perincian lebih lanjut dalam rencana tahunan. Rencana reklamasi tersebut akan dinilai oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, atas nama Menteri LHK. Apabila dipandang memadai, maka Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung akan menerbitkan surat rekomendasi atas nama Menteri LHK, untuk kemudian disetujui oleh Menteri ESDM, kepala pemerintah daerah atau kabupaten. Apabila periode pertambangan kurang dari lima tahun, maka rencana reklamasi akan disesuaikan dengan periode pertambangan, sementara penilaian dan persetujuan dari otoritas terkait akan mengikuti langkah-langkah "rencana lima-tahunan."

Pemegang Izin Pinjam Pakai wajib membentuk badan khusus untuk melaksanakan proses reklamasi hutan, yang harus terdiri dari tenaga ahli di bidang kehutanan, agrikultur, pertambangan, tanah, dan bidang lainnya yang terkait dengan reklamasi hutan. Laporan pertanggungjawaban atas proses reklamasi wajib disampaikan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, keduanya di bawah Menteri LHK, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara di Kementerian ESDM; Badan Teknis Provinsi yang menangani urusan kehutanan; dan Badan Teknis Kabupaten yang menangani urusan kehutanan, dan laporan tersebut wajib dilengkapi dengan laporan kuartalan dan laporan tahunan. Berdasarkan Permen LHK 27/2018 (sebagaimana diubah), pemegang Izin Pinjam Pakai untuk tujuan pertambangan wajib memberikan kompensasi dalam bentuk tanah sebagai ganti Izin Pinjam Pakai berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut.

Pada tanggal 20 Mei 2011, Presiden Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut ("**Inpres 10/2011**"), yang memerintahkan seluruh otoritas pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk mengambil seluruh langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung kebijakan penundaan pemberian izin baru untuk penggunaan "hutan alam primer" dan lahan gambut yang terletak dalam hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Secara umum, Inpres 10/2011 memerintahkan otoritas pemerintahan untuk tidak menerbitkan izin, rekomendasi, dan/atau izin lokasi baru kepada pemohon yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah “hutan alam primer” dan lahan gambut yang terletak dalam hutan konservasi, hutan lindung, atau hutan produksi. Meskipun demikian, penundaan tersebut tidak berlaku bagi, antara lain, pemohon yang telah memperoleh izin prinsip dari Menteri LHK, pemohon yang menyelenggarakan kegiatan yang dipandang vital bagi pembangunan nasional, seperti pemohon yang bergerak dalam bidang panas bumi, minyak dan gas bumi, dan tenaga listrik, pemohon yang menanam padi dan tebu, atau penggunaan yang sudah berjalan oleh pemegang izin kehutanan yang bermaksud memperpanjang izin tersebut (dengan syarat izin untuk kegiatan usaha pemegang izin kehutanan tersebut masih berlaku), dan restorasi ekosistem.

Pada tanggal 13 Mei 2013, penundaan tersebut di atas diperpanjang selama dua tahun hingga tahun 2015 berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2013, dan diperpanjang selama dua tahun berikutnya dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2017 pada tanggal 17 Juli 2017. Pada tanggal 7 Agustus 2019, Presiden Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, yang menghentikan pemberian izin baru terkait “hutan alam primer” dan lahan gambut yang terletak dalam hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi, kecuali, (i) permohonan izin yang telah disampaikan sebelum diterbitkannya Inpres 10/2011; (ii) wilayah yang digunakan untuk proyek yang vital bagi kepentingan nasional (seperti produksi energi panas bumi, pengeboran minyak dan gas bumi, pembangkitan listrik, dan program agrikultur); (iii) terkait dengan perpanjangan jangka waktu izin yang telah berlaku, sepanjang kegiatan yang diselenggarakan di wilayah tersebut tetap mematuhi ketentuan-ketentuan izin berdasarkan PP 23/2021 dan peraturan pelaksanaannya, (iv) kegiatan diselenggarakan di wilayah yang terkait dengan restorasi ekosistem wilayah tersebut; (v) untuk tujuan ketahanan dan keamanan nasional; (vi) untuk tujuan menyediakan rute evakuasi dan/atau tempat penampungan sementara akibat bencana alam; (vii) untuk tujuan menyediakan perumahan pejabat pemerintah atau membangun pusat pemerintahan atau ibukota; (viii) terkait dengan infrastruktur yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau pengembangan infrastruktur yang telah ada; dan (ix) terkait dengan keamanan secara umum atas infrastruktur pendukung.

Peraturan terkait Lingkungan Hidup

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan, dan keputusan, termasuk:

- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diberlakukan pada tanggal 3 Oktober 2009, sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja (“**UU 32/2009**”).
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**PP 22/2021**”)
- Peraturan Menteri LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“**Permen LHK 4/2021**”);
- Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (“**Permen ESDM 26/2018**”); dan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (kini Menteri LHK) No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Permen LHK 4/2021 dan Permen ESDM 26/2018 antara lain mengatur bahwa perusahaan pertambangan yang operasinya memiliki dampak lingkungan hidup atau dampak sosial wajib memperoleh persetujuan atas, dan memelihara dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“**AMDAL**”), yang mencakup Formulir Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (“**ANDAL**”), Rencana Pengelolaan Lingkungan (“**RKL**”) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (“**RPL**”). UU 32/2009 mengatur bahwa barangsiapa menyelenggarakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak material terhadap lingkungan wajib memperoleh persetujuan atas dokumen AMDAL. Dalam hal dokumen AMDAL tidak diperlukan dan kegiatan usaha tersebut tidak memiliki dampak signifikan, maka perusahaan wajib menyatakan bahwa perusahaan akan memenuhi Upaya Pengelolaan Lingkungan (“**UKL**”) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (“**UPL**”) dan memberikan surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bukti kepatuhan terhadap standar UKL-UPL. Apabila kegiatan

usaha dan/atau kegiatan yang terkait tidak memerlukan AMDAL atau UKL-UPL, perusahaan wajib memberikan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL"). Dalam UU Cipta Kerja, surat pernyataan ini diintegrasikan dengan Nomor Induk Berusaha ("NIB").

Sebelum diterbitkannya UU Cipta Kerja, izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha. Dengan berlakunya PP 22/2021, izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP 22/2021 (2 Februari 2021), dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.

Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, persyaratan untuk memperoleh izin lingkungan hidup dihilangkan dan diintegrasikan dalam perizinan berusaha. Sebagai konsekuensinya, perusahaan hanya perlu memperoleh persetujuan AMDAL atau memberikan surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk mematuhi standar UKL-UPL sebelum memperoleh izin usaha (perizinan berusaha). Sehubungan dengan hal ini, tunduk pada implementasi di lapangan, secara teori saat ini tidak diperlukan lagi izin lingkungan hidup tersendiri, dan persetujuan lingkungan hidup akan dianggap telah diperoleh dengan berlakunya izin usaha (perizinan berusaha) yang diterbitkan melalui sistem OSS setelah terpenuhinya komitmen/kesanggupan lingkungan hidup yang relevan. Mengingat adanya pengintegrasian antara dokumen lingkungan hidup dengan perizinan berusaha perusahaan, berdasarkan UU Cipta Kerja, salah satu alasan pembatalan perizinan berusaha perusahaan adalah dikarenakan kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh perusahaan. Lebih jauh lagi, masih belum dapat ditentukan apakah perubahan terhadap bisnis dan/atau kegiatan usaha suatu perusahaan (baik memiliki atau tidak memiliki dampak lingkungan hidup yang signifikan) akan memerlukan penyesuaian terhadap izin usaha perusahaan tersebut.

Setelah seluruh dokumen lingkungan hidup diperoleh, perusahaan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pertambangan sesuai dengan Kaidah Pertambangan yang Baik sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 26/2018. Permen ESDM 26/2018 menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup wilayah pertambangan meliputi: (i) pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen lingkungan hidup perusahaan (yaitu AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL); dan (ii) pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perusahaan pertambangan juga wajib menyampaikan keterangan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi, antara lain, rencana untuk mengelola limbah padat dan cair serta pengelolaan kualitas udara, dalam Rencana Kerja Anggaran dan Biaya ("RKAB"). RKAB disusun setiap tahun dan disampaikan kepada Menteri ESDM untuk memperoleh persetujuan.

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan jaminan reklamasi, dan pemegang IUP dan IUPK juga wajib menyediakan jaminan pasca-tambang sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 26/2018. Keputusan Menteri ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik mengatur lebih lanjut tentang pedoman pengelolaan lingkungan hidup wilayah pertambangan. Sebagai contoh, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup harus diselenggarakan di bawah pengawasan Inspektur Tambang dengan pengawasan lebih lanjut dari kepala Inspektur Tambang.

Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup Indonesia yang berlaku, setiap pemegang konsesi bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup Indonesia, terutama yang terkait dengan reklamasi dan pemulihan wilayah konsesi pertambangan. Berdasarkan UU 32/2009, langkah-langkah pencegahan dan pemulihan serta sanksi (seperti pengenaan penalti tindak pidana dan denda yang substansial, serta pembatalan konsesi) juga dapat dikenakan untuk menyelesaikan masalah polusi atau mencegah polusi yang ditimbulkan oleh operasi. Sanksi tersebut berkisar antara satu hingga lima belas tahun hukuman penjara bagi setiap orang yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, dan denda tersebut berkisar antara Rp500 juta hingga Rp15 miliar, tunduk kepada penalti tambahan sebesar satu pertiga dari jumlah denda apabila tuntutan tersebut diajukan terhadap pihak yang memerintahkan tindak pidana atau terhadap dalang tindak pidana. Penalti keuangan dapat dikenakan sebagai ganti pelaksanaan kewajiban untuk merehabilitasi wilayah yang rusak.

Peraturan dan ketentuan lingkungan hidup lainnya yang material dan berlaku yang wajib dipatuhi Perseroan dan Entitas Anak Perseroan

Pembuangan Air Limbah

Pembuangan air limbah diatur lebih lanjut dalam PP 22/2021. PP 22/2021 mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengolah air limbah, termasuk perusahaan pertambangan, untuk melakukan pelaporan seluruh kewajiban pengendalian pencemaran air dilakukan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Kewajiban Reklamasi

Berdasarkan Permen ESDM 26/2018, pemegang IUP OP wajib melindungi dan menjaga aspek lingkungan hidup, dan menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk tujuan tersebut, perusahaan pertambangan wajib menyusun rencana reklamasi menggunakan dokumen lingkungan yang telah disetujui oleh otoritas lingkungan hidup yang terkait, untuk disampaikan kepada Menteri ESDM atau otoritas berwenang lainnya untuk memperoleh persetujuan. Reklamasi harus dilakukan oleh perusahaan pertambangan dengan tujuan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Setelah rencana reklamasi disetujui, perusahaan pertambangan wajib menyediakan jaminan reklamasi sesuai dengan perhitungan rencana reklamasi yang disetujui oleh otoritas yang berwenang. Permen ESDM 26/2018 lebih lanjut menyatakan bahwa perusahaan pertambangan wajib melaporkan pelaksanaan reklamasi kepada Menteri ESDM atau gubernur setiap tahun.

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau Limbah B3

Perusahaan industri semen juga wajib mematuhi peraturan lainnya, termasuk Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun dan PP 22/2021 yang terkait dengan pengelolaan bahan dan limbah tertentu. Limbah mudah meledak, mudah menyala, reaktif, beracun, atau infeksius yang dihasilkan operasi pertambangan termasuk yang diatur dalam peraturan ini. Berdasarkan PP 22/2021, penyelenggaraan pengelolaan limbah B3 meliputi, antara lain, penetapan limbah B3, pengurangan limbah B3, penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, pengolahan B3 dan/atau penimbunan limbah B3. Untuk melakukan kegiatan terkait limbah B3 tersebut, terdapat persyaratan-persyaratan yang berbeda-beda berdasarkan PP 22/2021.

Peraturan Lainnya di Indonesia Terkait Operasi Perseroan dan Entitas Anak

Peraturan lainnya yang berlaku atas operasi Perseroan oleh Entitas Anak Perseroan di Indonesia meliputi peraturan-peraturan di bawah ini:

- (i) pengendalian pencemaran air tanah dan udara: Operasi pertambangan tunduk pada peraturan yang mengatur tentang penggunaan air tanah dan pedoman teknis untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber-sumber tidak bergerak.
- (ii) Perusahaan yang berencana mengeksplorasi, menggali, dan memperoleh air tanah untuk operasinya wajib memenuhi ketentuan Keputusan Menteri ESDM No. 1451K/10/MEM/2000 yang meliputi, antara lain, persyaratan untuk memperoleh izin untuk mengeksplorasi, menggali, dan memperoleh air tanah. Pelanggaran dapat menyebabkan penangguhan atau pencabutan izin atau persetujuan yang terkait.
- (iii) penggunaan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri: Pada tanggal 20 Oktober 2009, Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran ("PP 64/2015") diberlakukan. Peraturan ini secara umum menyusun ulang struktur manajemen pelabuhan di Indonesia dan memperkenalkan istilah-istilah baru, termasuk Terminal untuk Kepentingan Sendiri. Peraturan pelaksanaan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 of 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("Permenhub 20/2017").

Berdasarkan Permenhub 20/2017, untuk mengoperasikan terminal untuk kepentingan sendiri guna mendukung kegiatan usaha yang terkait, badan usaha Indonesia wajib memperoleh izin penentuan lokasi yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan, izin pembangunan terminal yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dan izin pengoperasian terminal yang diberikan oleh Menteri Perhubungan. Izin penentuan lokasi berlaku selama tiga tahun dan akan diproses lebih lanjut menjadi izin pembangunan terminal. Setelah izin pembangunan terminal diperoleh, pemegang izin memiliki waktu 3 (tiga) tahun untuk memulai pembangunan terminal, dan pembangunan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan izin. Izin pengoperasian terminal berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang selama ketentuan yang diatur dalam Permenhub 20/2017 terpenuhi.

- (iv) penyelenggaraan angkutan barang khusus: penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk barang berbahaya dan barang tidak berbahaya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan ("Permenhub 60/2019"). Permenhub 60/2019 mengklasifikasikan angkutan barang khusus menjadi dua kategori, yaitu (i) angkutan barang khusus barang berbahaya dan (ii) angkutan barang khusus barang tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus.
- (v) Berdasarkan Permenhub 60/2019, barang berbahaya termasuk komponen-komponen lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Sementara, barang tidak berbahaya meliputi, antara lain, barang curah kering termasuk bahan baku semen (klinker) dan semen. Perusahaan yang menyelenggarakan angkutan barang khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang khusus, dimana izin penyelenggaraan angkutan barang khusus barang berbahaya harus mendapatkan rekomendasi antara lain dari instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, atau instansi yang berwenang untuk barang bahaya lainnya yang sesuai sifat dan karakteristik bahan dan barang.
- (vi) Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang khusus diharuskan antara lain melaksanakan sistem manajemen keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki sertifikasi personil penanganan barang berbahaya. Pelanggaran dapat menyebabkan pengenaan sanksi administratif dari peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan hingga pencabutan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.
- (vii) pembangkitan listrik untuk kepentingan sendiri: UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja ("UU Ketenagalistrikan") saat ini berfungsi sebagai payung hukum untuk industri ketenagalistrikan Indonesia. Berdasarkan UU Ketenagalistrikan, usaha pembangkitan listrik dibagi menjadi dua kategori: usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik dibagi lagi menjadi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri, yang dipasok untuk penggunaan sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan.
- (viii) Berdasarkan UU Ketenagalistrikan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014, Perusahaan yang menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan usahanya sendiri wajib memperoleh Izin Operasi yang diterbitkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah tempat fasilitas pembangkit tenaga listrik tersebut berada. Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, Izin Operasi untuk sektor ketenagalistrikan juga akan diintegrasikan dalam perizinan berusaha.
- (ix) penyimpanan dan penggunaan bahan peledak: penyimpanan dan penggunaan bahan peledak diatur dalam Permen ESDM 7/2020 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial ("Perkap 17/2017").
- (x) Berdasarkan Perkap 17/2017, "pengguna akhir" didefinisikan sebagai perusahaan atau institusi yang berhak menggunakan bahan peledak untuk tujuan penambangan umum, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, atau pengguna pribadi yang bergerak dalam bidang usaha di luar pertambangan. Berdasarkan Perkap 17/2017, terdapat beberapa izin yang wajib diperoleh untuk menggunakan dan menyimpan bahan peledak, termasuk izin pergudangan bahan peledak, izin kepemilikan, penguasaan, dan penyimpanan, dan izin pembelian dan penggunaan bahan peledak.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi (termasuk sanksi administratif seperti penangguhan atau pencabutan izin atau persetujuan yang terkait) oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU Cipta Kerja

Pada bulan November 2020, Pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menerapkan amendemen secara komprehensif atas berbagai undang-undang sektor dan mengubah atau mencabut berbagai peraturan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekosistem investasi Indonesia. Hal ini dapat memberikan dampak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang mengatur kegiatan usaha atau segmen usaha Perseroan, dan pada akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

UU Cipta Kerja memperkenalkan istilah ‘Perizinan Berusaha’ sebagai legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dalam peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha antara lain meliputi:

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Dalam melaksanakan poin (a), Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, yang diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya dan untuk kegiatan tertentu, dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha. Bahwa tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:

- a. Kegiatan usaha berisiko rendah;
- b. Perizinan Berusaha dalam tingkat ini berupa pemberian NIB, yang merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- c. Kegiatan usaha berisiko menengah;
- d. Perizinan Berusaha dalam tingkat ini diategorikan menjadi (i) menengah rendah, yang berupa pemberian NIB dan sertifikat standar berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha, dan (ii) menengah tinggi, yang berupa NIB dan sertifikat standar yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- e. Khusus kegiatan yang memerlukan standarisasi produk, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.
- f. kegiatan usaha berisiko tinggi.
- g. Perizinan Berusaha dalam tingkat ini berupa NIB dan izin yang merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- h. Khusus kegiatan yang memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Bahwa pelaksanaan dari Perizinan Berusaha berbasis risiko ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”).

PP 5/2021 mencabut keberlakuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (yang pertama kali memperkenalkan Sistem OSS). Namun demikian, sejak PP 5/2021 diundangkan, peraturan pelaksanaan dari PP 5/2021 tersebut wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan dan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem OSS akan mulai berlaku efektif dalam 4 (empat) bulan. Lebih lanjut, ketentuan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur dalam PP 5/2021 dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang perizinan usahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum PP 5/2021 berlaku termasuk persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam PP 5/2021 lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha.

Peraturan Perundang-Undangan Vietnam

Undang-Undang Vietnam tentang Perusahaan dan Investasi

Pada tahun 1999, Undang-Undang tentang perusahaan pertama kali diperkenalkan guna menciptakan rezim hukum modern untuk pendirian dan operasi perusahaan swasta. Perubahan mendasar yang dilakukan terhadap Undang-Undang tentang perusahaan adalah mengizinkan pendirian perusahaan pada saat pendaftaran, bukan dengan perizinan berdasarkan diskresi. Pada tanggal 29 November 2005 Dewan Perwakilan Nasional (*National Assembly*) mengesahkan Undang-Undang tentang Perusahaan (sebagaimana diamendemen dengan Undang-Undang No. 38/2009/QH12 tertanggal 19 Juni 2009) ("**Undang-Undang Perusahaan 2005**") dan Undang-Undang umum tentang Investasi ("**Undang-Undang Investasi 2005**") dengan tujuan untuk menyederhanakan prosedur dan memberikan perlakuan yang lebih setara terhadap usaha lokal dan asing. Undang-undang ini bersama dengan peraturan pelaksanaannya memungkinkan investor asing untuk melakukan investasi dalam sektor ekonomi Vietnam manapun kecuali sektor-sektor terlarang tertentu (contohnya proyek yang dianggap merugikan keamanan nasional, moral dan membahayakan kesehatan masyarakat) dengan bergantung pada batasan dalam keadaan-keadaan khusus sebagaimana diuraikan di bawah ini. Dalam sektor-sektor tertentu (contohnya penyiaran dan televisi, transportasi, pendidikan dan pelatihan, serta rumah sakit dan klinik), investasi tunduk pada persyaratan *entry* tertentu. Namun, persyaratan-persyaratan tersebut harus konsisten dengan komitmen *entry* pasar yang telah dibuat Vietnam dalam traktat-traktat internasional. Oleh karenanya, opsi investasi yang terbuka bagi investor asing di Vietnam telah meluas setelah Vietnam menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*) dan hasil komitmen dalam *WTO*, khususnya yang terdapat dalam Lampiran Komitmen Khusus (*Schedule of Specific Commitments*) dalam Bidang Jasa (*Services*).

Hampir sepuluh tahun setelah diperkenalkannya undang-undang Perusahaan dan investasi tersebut, berdasarkan praktek-praktek yang ada, diperlukan adanya suatu transformasi instrumen hukum yang mengatur investasi dan perusahaan di Vietnam untuk memastikan transparansi serta keseimbangan lingkungan usaha. Menanggapi kebutuhan ini, Dewan Perwakilan Nasional mengesahkan Undang-Undang tentang perusahaan No. 68/2014/QH13 ("**Undang-Undang Perusahaan 2014**") dan Undang-Undang tentang Investasi No. 67/2014/QH13 pada tanggal 26 November 2014 ("**Undang-Undang Investasi 2014**"), menggantikan undang-undang sebelumnya sejak 1 Juli 2015. Meskipun undang-undang tersebut yang baru gagal untuk memberikan perubahan yang luar biasa, terdapat beberapa indikasi bahwa undang-undang tersebut dapat meringankan beban investor asing.

Pada tanggal 17 Juni 2020, Dewan Perwakilan Nasional menyetujui Undang-Undang tentang Perusahaan No. 59/2020/QH14 yang baru ("**Undang-Undang Perusahaan 2020**") dan Undang-Undang tentang Investasi No. 61/2020/QH14 yang baru ("**Undang-Undang Investasi 2020**") yang menggantikan Undang-Undang Perusahaan 2014 dan Undang-Undang Investasi 2014 sejak tanggal 1 Januari 2021. Perubahan penting dalam Undang-Undang Perusahaan 2020 termasuk penghapusan spesimen segel (*seal specimen*) dan perlindungan bagi para pemegang saham minoritas; sementara Undang-Undang Investasi 2020 mengatur amandemen tertentu pada daftar sektor dan lini usaha yang memerlukan akses pasar bersyarat, insentif dan dukungan investasi untuk meningkatkan investasi asing, dan perubahan dalam jenis transaksi yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan M&A dari otoritas yang berwenang.

Pembatasan Investasi Asing

Pembatasan investasi asing diatur dalam (i) komitmen Vietnam dalam WTO dan traktat internasional atau traktat bilateral lainnya dimana Vietnam menjadi pihak dan (ii) hukum Vietnam. Komitmen WTO Vietnam merupakan ketentuan traktat internasional yang komprehensif terkait dengan investasi asing. Hal tersebut mengatur komitmen Vietnam untuk memberikan akses pasar (dan batasan) kepada investor asing ke semua sektor jasa utama. Komitmen WTO Vietnam dan traktat lainnya dilengkapi dengan seperangkat undang-undang domestik, termasuk Undang-Undang Investasi 2020, Undang-Undang Perusahaan 2020, Undang-Undang Mineral (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan undang-undang khusus lainnya yang mengatur sektor usaha tertentu. Pembatasan investasi asing utamanya terdapat dalam bentuk larangan investasi asing, bentuk investasi, ruang lingkup kegiatan investasi, batasan kepemilikan asing, persyaratan untuk usaha patungan dengan mitra lokal, persetujuan peraturan untuk investasi asing atau kombinasi daripadanya.

Kegiatan Usaha Pertambangan

Pertambangan diatur dalam Undang-Undang Mineral No. 47-L/CTN yang diundangkan oleh Dewan Perwakilan Nasional Vietnam pada tanggal 20 Maret 1996, sebagaimana diamendemen dengan Undang-Undang No. 46/2005/QH11 tanggal 14 Juni 2005, beserta peraturan pelaksanaannya (secara bersama-sama, "**Undang-Undang Mineral 1996**"). Undang-Undang Mineral 1996 mengatur berbagai kegiatan tambang seperti prospek, eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan mineral untuk tujuan pengelolaan dan perlindungan sumber mineral di Vietnam. Berdasarkan Undang-Undang Mineral 1996, seluruh sumber mineral dimiliki oleh rakyat Vietnam dan dikelola oleh Pemerintah.

Pada tanggal 17 November 2020, Dewan Perwakilan Nasional menyetujui Undang-Undang Mineral No. 60/2010/QH12 yang baru, menggantikan Undang-Undang Mineral 1996 sejak tanggal 1 Juli 2011 ("**Undang-Undang Mineral 2010**"). Perubahan penting yang diatur dalam Undang-Undang Mineral 2010 termasuk penghapusan persyaratan perizinan untuk prospek dan mengelola mineral, dan mengetatkan penerbitan perizinan eksplorasi dan eksploitasi. Saat ini, pasal-pasal tertentu tentang perencanaan mineral dalam Undang-Undang Mineral 2010 diamendemen dan ditambahkan dengan Undang-Undang No. 35/2018/QH14, yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Nasional pada tanggal 20 November 2018 ("**Undang-Undang Mineral**").

Perizinan Pertambangan Mineral

Berdasarkan Undang-Undang Mineral dan putusan pelaksanaannya, pertambangan mineral berarti kegiatan konstruksi infrastruktur tambang, ekskavasi, klasifikasi, pengayaan dan kegiatan lainnya yang secara langsung terkait dengan penemuan mineral. Menurut Undang-Undang Investasi 2020, pertambangan mineral adalah sektor investasi bersyarat yang mewajibkan entitas yang terlibat untuk memenuhi persyaratan investasi tertentu. Oleh karenanya, investor diwajibkan untuk memperoleh izin pertambangan mineral sebelum melakukan kegiatan pertambangan mineral. Izin pertambangan mineral diterbitkan kepada orang-orang yang diizinkan untuk mengeksplorasi mineral di suatu wilayah khusus, dengan ketentuan bahwa orang tersebut memenuhi kewajiban yang diatur dalam izin pertambangan mineral dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku (seperti lingkungan, keamanan dan ketertiban masyarakat).

Untuk mendapatkan izin pertambangan mineral dari Komite Rakyat (*People's Committee* atau "**PC**") atau Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan (*Ministry of Natural Resources and Environment* atau "**MONRE**") (sebagaimana keadaannya), suatu entitas harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini untuk:

- (i) memiliki proyek investasi pertambangan mineral untuk suatu wilayah yang telah dieksplorasi dan disetujui atas cadangan mineral sesuai dengan rencana induk berdasarkan hukum yang berlaku;
- (ii) memiliki laporan penilaian dampak lingkungan atau upaya perlindungan lingkungan sesuai dengan hukum yang berlaku; dan
- (iii) memiliki ekuitas sendiri sekurang-kurangnya 30% dari total modal investasi proyek investasi pertambangan mineral.

Jangka waktu izin pertambangan mineral adalah jangka waktu untuk menambang mineral yang ditentukan dalam proyek investasi pertambangan mineral namun tidak melebihi 30 tahun. Izin pertambangan mineral dapat diperpanjang; namun, jumlah jangka waktu perpanjangan tidak lebih dari 20 tahun. Setelah berakhirnya izin pertambangan mineral, apabila pemegang izin gagal untuk mengajukan permohonan untuk penerbitan (atau perpanjangan) dari izin tersebut, lembaga Negara berhak untuk memberikan informasi mineral di wilayah terkait tersebut kepada investor baru, kecuali dalam keadaan kahar (*force majeure*).

Sewa Lahan untuk Usaha Pertambangan Mineral

Investor yang melakukan kegiatan pertambangan mineral wajib menyewa lahan dari otoritas pemerintahan terkait (dalam hal ini PC) untuk tujuan melakukan kegiatan pertambangan. Sewa lahan tidak diperlukan untuk kegiatan pertambangan di mana permukaan lahan tidak digunakan atau apabila kegiatan tersebut tidak berdampak pada penggunaan lahan oleh pengguna lahan yang sah. Kontrak sewa lahan harus diubah sebagaimana mestinya jika ada bagian dari lahan untuk pertambangan yang dikembalikan; dan kontrak tersebut akan berakhir pada waktu daluarsanya izin pertambangan. Pada saat terjadi perubahan terhadap organisasi atau individu yang diizinkan untuk menambang mineral, kontrak sewa lahan harus ditandatangani kembali. Investor berhak untuk menggunakan sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem tenaga dan fasilitas infrastruktur lainnya untuk melayani kegiatan pertambangan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Desain Tambang dan Manajer Tambang

Desain tambang mencakup gambar desain teknik dan konstruksi. Investor yang melakukan kegiatan pertambangan mineral hanya diizinkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur tambang dan pertambangan mineral setelah desain tambang telah dirancang dan disetujui sesuai dengan hukum yang berlaku dan disampaikan kepada otoritas yang berwenang.

Manajer tambang wajib ada untuk suatu proyek pertambangan, kecuali dalam hal eksploitasi air mineral dan air panas alami dan pertambangan mineral individu. Manajer tambang wajib secara eksklusif mengelola kegiatan pertambangan sesuai dengan satu izin pertambangan mineral.

Persyaratan Lain untuk Kegiatan Pertambangan Mineral

Investor yang melakukan kegiatan pertambangan mineral diwajibkan untuk membayar biaya izin tambang yang dihitung berdasarkan persentase (%) dari nilai bijih (*ore*) yang awalnya terdapat dalam wilayah mineral yang diizinkan untuk ditambang. Biaya royalti dapat dibayarkan dalam satu kali pembayaran atau dalam beberapa angsuran. Di atas biaya izin pertambangan, investor yang menambang batu untuk produksi semen dan tanah liat juga diwajibkan untuk membayar biaya perlindungan lingkungan. Biaya perlindungan lingkungan untuk setiap tipe mineral yang berlaku dalam suatu kota atau provinsi akan ditentukan oleh PC provinsi berdasarkan lampiran biaya yang terlampir pada Surat Keputusan No. 164/2016/ND-CP yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 24 Desember 2016. Biaya perlindungan lingkungan atas kegiatan pertambangan mineral harus dinyatakan dan dibayarkan setiap bulan dan diselesaikan dengan dasar perhitungan tahunan.

Investor yang melakukan kegiatan penambangan mineral juga diwajibkan untuk mematuhi, antara lain, persyaratan regulator termasuk (i) laporan atas hasil pertambangan mineral kepada otoritas yang berkompeten, (ii) kompensasi untuk kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan, dan (iii) penutupan tambang, rehabilitasi lingkungan dan lahan setelah daluarsanya izin pertambangan mineral.

Produksi Semen dan Beton

Produksi semen dan beton tidak memerlukan izin operasional atau sub-lisensi khusus. Namun, karena karakteristik proses produksi dapat berdampak bagi lingkungan (e.g, debu halus), produksi semen diwajibkan untuk mematuhi peraturan lingkungan serta peraturan proteksi kebakaran sebagaimana didiskusikan di bawah ini.

Impor Bahan Baku untuk Produksi Semen dan Ekspor Semen

Berdasarkan Surat Keputusan No. 69/2018/ND-CP yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 15 Mei 2018 tentang panduan undang-undang pengelolaan perdagangan asing ("**Surat Keputusan 69**"), impor batu bara dan bahan kertas pembungkus untuk produksi semen dan ekspor produk semen jadi ke luar negeri tidak termasuk dalam (i) daftar barang yang memerlukan izin impor/ekspor, (ii) daftar barang yang wajib mematuhi ketentuan impor/ekspor, dan (iii) daftar barang merupakan subyek inspeksi oleh otoritas yang berkompeten, dan karenanya, importir/eksportir diperlukan untuk mengikuti prosedur impor/ekspor di otoritas bea cukai.

Selain itu, impor bahan mentah untuk kegiatan produksi atau ekspor produk semen ke luar negeri oleh produsen tidak memerlukan perusahaan bermodal asing (*foreign-invested enterprise* atau "**FIE**") untuk memperoleh izin perdagangan karena impor dan ekspor tersebut tidak termasuk dalam lingkup kegiatan yang memerlukan izin perdagangan, yang diatur dalam Surat Keputusan No. 09/2018/ND-CP yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2018.

Peredaran Produk Akhir Semen

Hukum Vietnam tidak mewajibkan produsen untuk memperoleh sub-lisensi untuk mengedarkan produk akhir yang diproduksi sendiri, namun, produk yang diproduksi secara domestik yaitu material bangunan dan komponen bangunan (misalnya semen, beton) diwajibkan untuk memenuhi peraturan teknis nasional tertentu yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Apabila tidak terdapat peraturan teknis nasional yang mengatur produk tersebut, produsen wajib memformulasikan dan menerbitkan peraturan teknis internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang peraturan dan standar teknis.

Semen dan beton diklasifikasikan dalam daftar material bangunan yang diwajibkan untuk mematuhi peraturan teknis nasional No. QCVN 16:2019/BXD yang terlampir pada Surat Edaran No. 19/2019/TT-BXD yang diterbitkan oleh Kementerian Pembangunan (*Ministry of Construction*) tertanggal 31 Desember 2019 dan oleh karenanya, tunduk pada sertifikasi/pengumuman penyesuaian peraturan teknis untuk produk sebelum diedarkan.

Peraturan Lingkungan Sehubungan Dengan Kegiatan Pertambangan dan Produksi Semen

Perlindungan lingkungan, termasuk untuk proyek pertambangan dan produksi semen di Vietnam saat ini terutama diatur oleh LOPE. LOPE yang baru diundangkan pada tanggal 17 November 2020 namun hanya akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Oleh karenanya, saat ini, LOPE No. 55/2014/QH13 yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Nasional tertanggal 23 Juni 2014 masih berlaku efektif ("**LOPE 2014**"). LOPE 2014 bertujuan untuk membatasi dampak merugikan terhadap lingkungan, mengendalikan degradasi dan polusi lingkungan, mengendalikan bahaya dan eksploitasi lingkungan, mendorong penggunaan sumber daya alam yang layak serta melindungi keragaman biologis.

LOPE 2014 mengatur, antara lain, perusahaan yang operasinya memiliki proyek yang (i) merupakan subyek keputusan tentang maksud investasi yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Nasional, Pemerintah dan Perdana Menteri; (ii) menggunakan bidang lahan yang terletak di suaka margasatwa, taman nasional, monumen historis - cagar budaya, situs warisan dunia, cagar biosfer, wilayah dengan pemandangan yang indah yang telah diberikan peringkat; atau yang dapat memiliki akibat yang merugikan terhadap lingkungan wajib melakukan analisis terhadap kemungkinan dampak lingkungan.

Laporan penilaian dampak lingkungan (*Environmental Impact Assessment Report* atau "**EIAR**")

Proyek-proyek yang tercantum dalam Lampiran II yang terlampir pada Surat Keputusan Pemerintah No. No. 18/2015/ND-CP tanggal 14 Februari 2015 (sebagaimana diamendemen dengan Surat Keputusan No. 136/2018/ND-CP yang diterbitkan oleh Pemerintah tertanggal 5 Oktober 2018 dan Surat Keputusan No. 40/2019/ND-CP yang diterbitkan oleh Pemerintah tertanggal 13 Mei 2019) (secara bersama-sama, "**Surat Keputusan 18**") termasuk, antara lain, proyek eksploitasi mineral (termasuk proyek pertambangan dengan tahapan pengayaan mineral); pasir, kerikil (*gravel*) dan proyek eksploitasi

mineral lainnya yang terletak di sungai, aliran air, kanal, waduk, serta wilayah muara dan pesisir; proyek pertambangan menggunakan zat beracun, bahan kimia serta bahan peledak industri; pabrik produksi semen dengan tahapan produksi klinker; atau fasilitas penggilingan semen dengan kapasitas tahun dari dan di atas 100.000 ton memerlukan EIAR, yang akan ditinjau dan disetujui oleh PC provinsi.

Lebih lanjut, proyek-proyek ini diwajibkan untuk membangun perlindungan lingkungan sesuai dengan persetujuan EIAR. Sebelum dapat beroperasi secara resmi, investor wajib memperoleh sertifikat penyelesaian pekerjaan konstruksi perlindungan ("*giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường*" dalam bahasa Vietnam) dari PC provinsi. Investor diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada otoritas yang berwenang mengenai hasil implementasi perlindungan lingkungan apabila terdapat perubahan apa pun terhadap perlindungan lingkungan yang telah disetujui.

Rencana Rehabilitasi dan Reklamasi

Undang-Undang Mineral mensyaratkan bahwa setiap orang yang diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha mineral wajib untuk menggunakan teknologi dan peralatan yang layak serta mematuhi ketentuan 2014 LOPE guna mengurangi dampak merugikan terhadap lingkungan, melakukan rehabilitasi terhadap lingkungan, ekologi dan lahan setelah berakhirnya setiap tahapan dari, atau keseluruhan, suatu proyek mineral.

Orang-orang yang diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha mineral wajib menanggung seluruh biaya dan pengeluaran terkait dengan perlindungan dan rehabilitasi lingkungan, ekologi dan lahan. Biaya dan pengeluaran terkait dengan perlindungan dan rehabilitasi lingkungan, ekologi dan lahan wajib ditentukan dalam EIAR, analisa kelayakan proses atau penambangan mineral atau proposal eksplorasi mineral. Deposit wajib diberikan sebagai jaminan atas rehabilitasi lingkungan, ekologi dan lahan.

Eksplorasi Air Permukaan atau Air Bawah Tanah

Menurut Undang-Undang tentang Sumber Daya Air No. 17/2012/QH13 yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Nasional tertanggal 21 Juni 2012 (sebagaimana diamendemen dengan Undang-Undang No. 08/2017/QH14 yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Nasional tertanggal 19 Juni 2017 dan Undang-Undang No. 35/2018/QH14 yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Nasional tertanggal 11 November 2018) (secara bersama-sama, "**Undang-Undang Sumber Daya Air**") serta Surat Keputusan No. 201/2013/ND-CP yang diterbitkan oleh Pemerintah tertanggal 27 November 2013 ("**Surat Keputusan 201**"), kecuali atas perjanjian pasokan air dengan pemasok air yang berlisensi, suatu perusahaan (termasuk FIE yang melakukan kegiatan usaha pertambangan dan produksi semen) diwajibkan untuk memperoleh:

- (i) izin untuk eksploitasi dan penggunaan air permukaan ("*giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt*" dalam bahasa Vietnam) apabila perusahaan tersebut melakukan eksploitasi air permukaan dengan volume lebih dari 100 m³/hari untuk kegiatan usaha, jasa serta produksi non-pertanian; dan
- (ii) izin untuk eksploitasi dan penggunaan air bawah tanah ("*giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất*" dalam bahasa Vietnam) apabila perusahaan tersebut melakukan eksploitasi air bawah tanah dengan volume lebih dari 10 m³/hari untuk produksi, kegiatan usaha serta jasa.

Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air atau Pekerjaan Irigasi

Berdasarkan Surat Keputusan 201, setiap pabrik atau tempat produksi (termasuk proyek kegiatan usaha pertambangan dan produksi semen) yang membuang air limbah ke sumber air dengan volume lebih dari 5 m³ per hari atau air limbah yang mengandung bahan kimia berbahaya atau zat radioaktif wajib memperoleh izin pembuangan air limbah ke sumber air yang diterbitkan oleh MONRE atau PC provinsi (tergantung pada volume pembuangan air limbah), kecuali atas pembuangan air ke sistem pusat pengolahan air limbah yang telah diberikan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan perusahaan tersebut telah menandatangani suatu kontrak dengan organisasi yang mengoperasikan sistem pusat pengolahan air limbah tersebut.

Selain itu, pembuangan air limbah ke pekerjaan irigasi diwajibkan untuk memperoleh izin atas pembuangan tersebut dari Kementerian Pertanian dan Pengembangan Pedesaan (*Ministry of Agriculture and Rural Development*) atau PC provinsi, kecuali volume pembuangan air limbah tidak melebihi 5 m³ per hari dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya atau zat radioaktif.

Buku Daftar Pemilik Sumber Limbah Berbahaya

Berdasarkan LOPE 2014 dan keputusan pelaksanaannya No. 38/2015/ND-CP yang diterbitkan oleh Pemerintah tertanggal 24 April 2015 (sebagaimana diamendemen dengan Surat Keputusan No. 136/2018/ND-CP yang diterbitkan oleh Pemerintah tertanggal 5 Oktober 2018 dan Surat Keputusan No. 40/2019/ND-CP yang diterbitkan oleh Pemerintah tertanggal 13 Mei 2019) (secara bersama-sama, "**Surat Keputusan 38**"), organisasi yang terlibat dalam kegiatan produksi atau penyediaan jasa (termasuk FIE yang melakukan kegiatan usaha pertambangan dan produksi semen) yang menghasilkan limbah berbahaya diwajibkan untuk mendaftar dan memperoleh buku daftar pemilik sumber limbah berbahaya ("**Buku Daftar Limbah Berbahaya**") ("*sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại*" dalam bahasa Vietnam) yang diterbitkan oleh otoritas lingkungan provinsi. "Limbah berbahaya" berarti limbah yang beracun, radioaktif, infeksius, mudah terbakar, eksplosif, korosif, mengandung racun dan memiliki karakteristik berbahaya lainnya sebagaimana diatur oleh hukum Vietnam.

Pemilik sumber limbah berbahaya juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan status pengelolaan limbah berbahaya tahunan kepada otoritas lingkungan provinsi sebelum tanggal 31 Januari setiap tahunnya.

Pengolahan Limbah

Menurut Surat Keputusan 38, suatu organisasi (termasuk FIE yang melakukan kegiatan usaha pertambangan dan produksi semen) yang menghasilkan limbah padat atau limbah berbahaya wajib (1) mengumpulkan dan mengklasifikasikan limbah padat biasa atau berbahaya di tempat sumber limbah tersebut dengan alat sanitasi dengan panduan dari pengumpul serta pengangkut limbah; dan (2) mengadakan suatu kontrak jasa untuk pengumpulan, pengangkutan serta pembuangan limbah padat dan limbah berbahaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perlindungan Kebakaran

Berdasarkan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran No. 27/2001/QH10 yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Nasional tertanggal 29 Juni 2001 (sebagaimana diamendemen dari waktu ke waktu) dan peraturan pelaksanaannya, sebelum dimulainya sebagian besar pekerjaan konstruksi komersial, pengembang wajib mengajukan proposal perlindungan kebakaran kepada dinas pemadam kebakaran.

Proposal perlindungan kebakaran wajib mencakup, antara lain, aplikasi yang merincikan karakteristik, skala serta sifat rencana pekerjaan konstruksi, sertifikat investasi atau persetujuan dari PC sehubungan dengan lokasi pekerjaan konstruksi, dan gambar serta penjelasan fitur perlindungan kebakaran dalam pekerjaan konstruksi. Persetujuan dinas pemadam kebakaran merupakan salah satu persyaratan bagi otoritas yang berwenang untuk menyetujui desain pekerjaan konstruksi dan memberikan izin konstruksi, yang mana hanya setelah menerima izin tersebut pekerjaan konstruksi dapat dimulai. Setelah penyelesaian konstruksi, pekerjaan konstruksi yang telah terselesaikan tersebut wajib melalui pengujian pencegahan dan penanggulangan kebakaran lebih lanjut, yang mana setelah terpenuhi dinas kebakaran akan menerbitkan suatu berita acara tentang dan sertifikat penerimaan perlindungan kebakaran atas pekerjaan konstruksi. Sertifikat tersebut merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan sebelum pekerjaan konstruksi dapat dimulai. Inspeksi serta pemeliharaan berkala atas persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran wajib dilakukan selama operasi pekerjaan konstruksi.

XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		Persentase
		Jumlah Saham	(Rp)	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
1.	PT Mandiri Sekuritas	496.570.500	337.667.940.000	28,89
2.	PT Ciptadana Sekuritas Asia (Partisipan Admin)	369.288.300	251.116.044.000	21,49
Subtotal		865.858.800	588.783.984.000	50,38
Penjamin Emisi Efek:				
1.	PT UBS Sekuritas Indonesia	852.941.200	580.000.016.000	49,62
Subtotal		852.941.200	580.000.016.000	49,62
Total		1.718.800.000	1.168.784.000.000	100,00

PT Mandiri Sekuritas dan PT Ciptadana Sekuritas Asia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal **9 Agustus 2021** sampai dengan **19 Agustus 2021**. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah **Rp600,- (enam ratus Rupiah) sampai Rp800,- (delapan ratus Rupiah)**.

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* atas proyeksi pendapatan konsolidasian Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa Perseroan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (*bookbuilding*).

Penetapan Harga Penawaran sebesar **Rp680,- (enam ratus delapan puluh Rupiah)** juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer* (QIB);
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri bidang Perumahan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa Perseroan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)

Indonesian Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor
Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telp : +6221 5289 5000
Faks : +6221 5289 5555

Nama Rekan : Deden Riyadi
Nomor STTD : STTD.AP-79/PM.22/2018
Tanggal STTD : 5 Februari 2018
Pedoman Kerja : Standar Profesi Akuntan Publik
Nomor Keanggotaan IAPI : AP.0692
Surat Penunjukan : Nomor 022/CG-EY/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020

Tugas Pokok: Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

Konsultan Hukum Witara Cakra & Advocates

Sampoerna Strategic Square, North Tower, Level 17,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan 12930
Telp : 021-29927000
Faks : 021-29927001

Nama Partner : Kristo Molina
Nomor STTD : STTD.KH-92/PM.2/2018
Tanggal STTD : 14 Mei 2018
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Nomor Anggota HKHPM : 200817
Pedoman Kerja : Standard Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Keputusan HKHPM KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 *juncto* Surat Edaran HKHPM No. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 tentang Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.
Surat Penunjukan : Nomor 026/CG-WCA/II/2021 tanggal 15 Februari 2021

Tugas Pokok: Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris **Aulia Taufani, SH.**
Menara Sudirman, Lt. 17D
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 60
Jakarta 12190 - Indonesia

Telp : +6221 5289 2366
Faks : +6221 520 4780

Nomor STTD : STTD.N-5/PM.22/2018
Tanggal STTD : 27 Februari 2018
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0060219710719
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan : Nomor 044/CG-AT/III/2021 tanggal 8 Maret 2021

Tugas Pokok: Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Biro Administrasi Efek **PT Ficomindo Buana Registrar**
Wisma Bumiputera Lt. M/2 Suite 209
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12190
Telp : +6221 526 0977/76

Nomor STTD : KEP-02/PM/BAE/2000
Tanggal STTD : 18 Agustus 2000
Pedoman Kerja : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Bukti Keanggotaan Asosiasi : ABI/VI/2010-002
Surat Penunjukan : Nomor 045/CG-FCM/III/2021 tanggal 28 Maret 2021

Tugas Pokok: Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum.

Bersama-sama dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 23 UUPM, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab XIII Prospektus ini maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XVI. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No.5/2021

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

Ketentuan Mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

1. Industri pengolahan; dan
2. Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Industri semen, mencakup usaha pembuatan macam-macam semen (semen hidrolik dan arang atau kerak besi), seperti portland, natural, semen mengandung aluminium, semen terak dan semen superfosfat dan jenis semen lainnya
- b. Pengumpulan sampah tidak berbahaya, mencakup kegiatan pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau -puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya.
- c. Pengumpulan sampah berbahaya, mencakup pengumpulan sampah padat maupun tidak padat yang berbahaya, misalnya bahan peledak, pengoksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif, penginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan sampah. Kelompok ini mencakup usaha pengumpulan sampah yang berbahaya, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang berbahaya (bio-hazardous) dan baterai bekas pakai.
- d. Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan pengelolaan sampah organik -untuk pembuangan
- e. Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya, mencakup usaha jasa kebersihan -yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan pengelolaan sampah padat atau sampah tidak padat yang -berbahaya, mencakup sampah bahan peledak, -oksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif atau -mudah menginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan sampah berbahaya, pengelolaan dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan sampah terkontaminasi lainnya, pembakaran -sampah berbahaya, pengelolaan, pembuangan -dan penyimpanan sampah nuklir radioaktif, -seperti pengelolaan dan pembuangan sampah -radioaktif transisi, mencakup pembusukan pada masa/ periode pembuangan sampah dan pembungkusan, penyiapan dan pengelolaan lainnya terhadap sampah nuklir untuk penyimpanan.

- f. Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti -pengenceran, penyaringan dan sedimentasi -dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya
- g. Pengumpulan air limbah berbahaya, mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air -limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul -air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga -mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya
- h. Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya, mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup -air limbah industri dan rumah tangga dan -lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup -kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya; dan
- i. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air -limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan -pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; -pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet portable, toilet pesawat, toilet kereta).

Selain itu, untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- 1. Pertambangan dan Penggalian:
 - a. Pertambangan lignit, mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas lignit, seperti pertambangan lignit di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (*liquefaction*);
 - b. Penggalian tanah dan tanah liat, mencakup usaha penggalian tanah dan tanah liat. Kegiatan pembentukan, penghancuran dan penggilingan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian tanah dan tanah liat dimasukkan dalam kelompok ini. Hasil dari penggalian tanah dan tanah liat/lempung antara lain kaolin (*china clay*), *ball clay* (*firing clay*), abu bumi, serpih dan tanah urug;
 - c. Penggalian batu kapur/gamping, mencakup usaha penggalian batu bara kapur atau gamping. Kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusan, termasuk pengangkutan dan penjualan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian batu kapur/gamping, dimasukkan dalam kelompok ini;
 - d. Penggalian kerikil (sirtu), mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan kerikil. Hasil dari penggalian kerikil antara lain batu pasir, bongkah keras dan pasir kerikil;
 - e. Penggalian pasir, mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan pasir. Hasil dari penggalian pasir berupa pasir beton, pasir pasang (sedikit mengandung tanah), pasir uruk (banyak mengandung tanah) dan lainnya;
 - f. Penggalian tras, mencakup usaha penggalian tras (batuan gunung api yang mengalami perubahan kimia karena pelapukan dan kondisi air bawah tanah); dan
 - g. Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, mencakup usaha penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, yang tidak terklasifikasikan di kelompok 08101 - 08108. Kegiatan penggalian yang masuk dalam kelompok ini seperti penggalian batu tulis/sabak, diorite, basalt, breksi, dan lainnya.

2. Pengangkutan dan Pergudangan:
 - a. Aktivitas ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat (EMKA & EAD), mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat angkutan;
 - b. Aktivitas muatan kapal (EMKL), mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui angkutan laut;
 - c. Angkutan bermotor untuk barang khusus, mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat;
 - d. Aktivitas pengepakan yang termasuk pengemasan benda padat (*blister packaging*, pembungkusan dengan *aluminium foil* dan lain-lain), pengemasan obat dan bahan obat-obatan, pelabelan, pembubuhan perangkai dan pemberian cap, pengemasan parsel atau bungkusan dan pembungkusan hadiah; dan
 - e. Kegiatan usaha pergudangan dan penyimpanan, yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersil.
3. Industri Pengolahan:
 - a. Industri bata, mortar, semen, dan sejenisnya yang tahan api, mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api, beton dan komposit sejenisnya yang tahan api, seperti alumina, silica dan basic; dan
 - b. Industri mortar atau beton siap pakai, mencakup usaha pembuatan mortar atau beton siap pakai (*ready mixed and dry mixed concrete and mortar*).

Ketentuan yang Mengatur Mengenai Perubahan Permodalan

Perseroan, dengan memperhatikan UUPT serta peraturan dan perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk peraturan dan perundang-undangan di bidang pasar modal, serta peraturan dari Bursa Efek dimana saham Perseroan akan dicatatkan, dapat mengubah permodalan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang disampaikan dalam informasi yang diumumkan bersamaan dengan penyampaian pernyataan pendaftaran, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
2. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; (ii) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; (iii) memperoleh persetujuan dari RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar; (iv) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan

(v) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan oleh akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.

3. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dan apabila penambahan tersebut mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: (i) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar, yang menyetujui untuk menambah modal dasar; (ii) telah memperoleh persetujuan Menkumham; (iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham; (iv) dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasar, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu butir (iii) tidak terpenuhi, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan dari Menkumham atas penurunan modal dasar tersebut; dan (v) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (i), termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar.
4. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

Ketentuan Yang Mengatur Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

1. RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

Dalam RUPS Tahunan, (a) Direksi mengajukan (i) Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS, (ii) Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik untuk mendapat pengesahan RUPS; (b) disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris; (c) ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; (d) jika perlu, dilakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; (e) jika perlu, diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris; (f) diputuskan mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris; (g) diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan yang merupakan tindak pidana.

2. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: (i) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau (ii) Dewan Komisaris.
3. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS apabila (i) telah diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dan (ii) oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
4. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar, atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris.
6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik (e-RUPS) yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan Perseroan tetap wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
7. Dalam hal pelaksanaan e-RUPS, Perseroan tetap perlu mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Yang Mengatur Hak Preferensi dan Pembatasan Yang Terdapat Pada Masing - Masing Jenis Hak Atas Saham

1. Hak dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen;
 - a. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perseroan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perseroan Efek tersebut.
 - b. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

- c. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perseroan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya.
 - d. Berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Direksi dapat membagikan dividen interim setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan jika pembagian tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
2. Hak suara
- Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali apabila pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
3. Hak atas sisa aset dalam hal terjadi likuidasi
- Tidak terdapat pengaturan mengenai hak likuidasi di dalam Anggaran Dasar Perseroan selain hak yang diberikan berdasarkan UUPT.
4. Hak memesan efek terlebih dahulu
- Pengeluaran Efek yang bersifat Ekuitas oleh Perseroan telah dijabarkan pada Ketentuan yang Mengatur Mengenai Perubahan Permodalan pada Bab XVI ini sebagaimana disebutkan di atas.

Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, dan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.

2. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk (i) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; (ii) mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan tertulis dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
5. Setiap usulan untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atau setiap usulan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu pendirian Perseroan, dan pembubaran Perseroan harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan ketentuan berikut:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan, kantor dan halaman yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas, surat berharga dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dapat memimpin RUPS.

Ketentuan Penting Lainnya Terkait Pemegang Saham

Pemindahan hak atas saham diperbolehkan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan dicatat baik pada Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun surat sahamnya yang harus ditandatangani oleh Direksi atau kuasa mereka yang sah. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan, ketentuan Anggaran Dasar serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Setelah Pernyataan Efektif, Perseroan akan tunduk pada peraturan-peraturan OJK yang mengatur mengenai perubahan pengendalian Perseroan, penggabungan usaha, akuisisi atau restrukturisasi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 74/2016, POJK No. 9/2018 dan POJK No. 17/2020.

Berdasarkan POJK No. 11/2017, setiap pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor dalam Perseroan, wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. Kewajiban laporan perubahan kepemilikan atas saham Perseroan untuk pihak sebagaimana dimaksud berlaku atas setiap perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% dari saham yang disetor dalam Perseroan baik dalam 1 atau beberapa transaksi. Laporan sebagaimana dimaksud wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut.

XVII. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa bookbuilding atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id); Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perseroan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perseroan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Mandiri Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@ciptadana.com atau corsec@mandirisek.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Ciptadana Sekuritas Asia atau PT Mandiri Sekuritas, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Mandiri Sekuritas akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perseroan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perseroan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perseroan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penawaran Awal atas saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan telah menetapkan rentang harga pada masa Penawaran Awal yang berkisar antara Rp600,- (enam ratus Rupiah) sampai dengan Rp800,- (delapan ratus Rupiah) setiap saham.

Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa Penawaran Awal. Informasi perubahan rentang harga dan masa Penawaran Awal diinput dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan.

Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut telah dilakukan penawaran awal (*bookbuilding*) sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan 19 Agustus 2021, dan telah ditentukan Harga Penawaran sebesar Rp680 (enam ratus delapan puluh Rupiah) sehingga jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp1.168.784.000.000 (satu triliun seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah).

1.2. Penyampaian Pesanan dan Pengajuan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pemodal harus menyatakan bahwa telah menerima atau telah memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat melakukan pemesanan.

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Selain itu, sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perseroan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian;
 - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perseroan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perseroan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 2 September 2021 sampai dengan 6 September 2021 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

7. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjatahan yaitu PT Ciptadana Sekuritas Asia, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
2. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 / SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel X.

Tabel X Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO \leq Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 M)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 M)	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 M)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 M)	5%	7,5%	12,5%

Sehubungan dengan telah dilakukannya penawaran awal (*bookbuilding*) sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan 19 Agustus 2021 dan telah ditentukan Harga Penawaran sebesar Rp680 (enam ratus delapan puluh Rupiah) dimana jumlah dana yang dihimpun sebesar Rp1.168.784.000.000 (satu triliun seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah). Berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan IV, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat yang digunakan adalah Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel X. Pada Penawaran Umum saham PT Cemindo Gemilang Tbk, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- I. Mencapai 2,5 kali namun kurang dari 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- II. Mencapai 10 kali namun kurang dari 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- III. Mencapai 25x atau lebih, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penyesuaian, maka kekurangan akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

10. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARTISIPAN ADMIN

PT Ciptadana Sekuritas Asia

Plaza ASIA Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Telp.: (62 21) 2557 4800
Faks.: (62 21) 2557 4800
Website: www.ciptadana.com

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Ciptadana Sekuritas Asia

Plaza ASIA Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Telp.: (62 21) 2557 4800
Faks.: (62 21) 2557 4800
Website: www.ciptadana.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telp.: (62 21) 526 3445
Faks.: (62 21) 526 3521
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT UBS Sekuritas Indonesia

Sequis Tower Level 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71
Jakarta Indonesia 12910

Halaman ini sengaja dikosongkan